



BUKU II

# NOTA KEUANGAN

BESERTA RANCANGAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA



TAHUN ANGGARAN  
**2019**



REPUBLIK INDONESIA

BUKU II

# NOTA KEUANGAN

BESERTA RANCANGAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN

# 2019

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Daftar Isi .....	i
Daftar Tabel .....	ix
Daftar Grafik .....	xii
Daftar Boks .....	xvii
Daftar Matriks .....	xviii
Daftar Singkatan .....	xix

### **BAGIAN I RINGKASAN EKSEKUTIF**

### **BAGIAN II RAPBN TAHUN 2019 DAN PROYEKSI APBN JANGKA MENENGAH TAHUN 2020 - 2022**

<b>Bab 1 Pendahuluan .....</b>	II.1-1
1.1 Umum .....	II.1-1
1.2 Tantangan Pembangunan dan Pokok-pokok Kebijakan RAPBN Tahun 2019 .....	II.1-2
1.2.1 Tantangan Pembangunan Tahun 2019 .....	II.1.2
1.2.2 Pokok-pokok Kebijakan RAPBN Tahun 2019 .....	II.1-4
1.2.3 Dampak Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro terhadap Postur RAPBN Tahun 2019 .....	II.1-6
1.3 Pokok-pokok Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 .....	II.1-7
1.4 APBN Jangka Menengah Tahun 2020-2022 .....	II.1-11
<b>Bab 2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN Tahun 2019 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2020-2022 .....</b>	II.2-1
2.1 Proyeksi Ekonomi Global Tahun 2019 .....	II.2-1
2.1.1 Volume Perdagangan Dunia .....	II.2-3
2.1.2 Harga Komoditas Dunia .....	II.2-4
2.2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN Tahun 2019 .....	II.2-5
2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi .....	II.2-5
2.2.2 Inflasi .....	II.2-10
2.2.3 Suku Bunga SPN 3 Bulan .....	II.2-11
2.2.4 Nilai Tukar Rupiah .....	II.2-12
2.2.5 Harga Minyak Mentah Indonesia .....	II.2-13

	<b>Halaman</b>
2.2.6 <i>Lifting</i> Minyak dan Gas Bumi .....	II.2-14
2.3 Indikator Kesejahteraan Masyarakat .....	II.2-15
2.3.1 Ketenagakerjaan .....	II.2-15
2.3.2 Kemiskinan dan Ketimpangan .....	II.2-16
2.3.3 Indikator Pembangunan Manusia .....	II.2-17
2.4 Proyeksi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah 2020-2022	II.2-18
<b>Bab 3 Kebijakan dan Target Pendapatan Negara RAPBN 2019 dan Proyeksi Jangka Menengah 2020-2022 .....</b>	<b>II.3-1</b>
3.1 Kebijakan dan Target Pendapatan Negara RAPBN Tahun 2019	II.3-1
3.1.1 Pendapatan Dalam Negeri .....	II.3-12
3.1.1.1 Perpajakan .....	II.3-12
3.1.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak .....	II.3-16
3.1.2 Penerimaan Hibah .....	II.3-27
3.2 Proyeksi Pendapatan Negara Jangka Menengah .....	II.3-27
<b>Bab 4 Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat RAPBN Tahun 2019 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2020-2022</b>	<b>II.4-1</b>
4.1 Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat RAPBN tahun 2019 .....	II.4-1
4.2 Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi	II.4-2
4.3 Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi .....	II.4-23
4.3.1 Kebijakan dan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga .....	II.4-23
4.3.2 Kebijakan dan Anggaran Bendahara Umum Negara .....	II.4-40
4.4 Perkembangan Proyeksi Jangka Menengah Hingga Penetapan Pagu Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2019 .....	II.4-48
4.5 Proyeksi Belanja Pemerintah Pusat Jangka Menengah .....	II.4-50
4.5.1 Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat Jangka Menengah Menurut Fungsi .....	II.4-50
4.5.2 Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat Jangka Menengah Menurut Organisasi .....	II.4-52
<b>Bab 5 Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Dalam RAPBN Tahun 2019 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2020-2022 .....</b>	<b>II.5-1</b>
5.1 Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa RAPBN Tahun 2019 .....	II.5-1
5.1.1 Transfer ke Daerah .....	II.5-3
5.1.1.1 Dana Perimbangan .....	II.5-3

	<b>Halaman</b>
5.1.1.1.1 Dana Transfer Umum .....	II.5-3
5.1.1.1.2 Dana Transfer Khusus .....	II.5-9
5.1.1.2 Dana Insentif Daerah (DID) .....	II.5-21
5.1.1.3 Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DI Yogyakarta .....	II.5-22
5.1.1.3.1 Dana Otonomi Khusus .....	II.5-22
5.1.1.3.2 Dana Keistimewaan DI Yogyakarta.....	II.5-22
5.1.2 Dana Desa .....	II.5-23
5.2 Proyeksi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Jangka Menengah .....	II.5-26
<b>Bab 6 Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun 2019 dan Proyeksi Jangka Menengah Tahun 2020-2022 .....</b>	<b>II.6-1</b>
6.1 Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun 2019 .....	II.6-1
6.1.1 Kebijakan Defisit RAPBN Tahun 2019 .....	II.6-1
6.1.2 Kebijakan Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun 2019 .....	II.6-2
6.1.2.1 Pembiayaan Utang .....	II.6-3
6.1.2.2 Pembiayaan Investasi .....	II.6-9
6.1.2.2.1 Investasi Kepada BUMN .....	II.6-10
6.1.2.2.2 Investasi Kepada Lembaga/Badan Lainnya .....	II.6-13
6.1.2.2.3 Investasi Kepada Badan Layanan Umum .....	II.6-13
6.1.2.2.4 Investasi Kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional/Badan Usaha Internasional .....	II.6-20
6.1.2.3 Pemberian Pinjaman .....	II.6-24
6.1.2.3.1 Pinjaman Kepada BUMN/Pemda.....	II.6-24
6.1.2.3.2 Penerimaan Cicilan Pengembalian Pinjaman kepada BUMN/Pemda .....	II.6-25
6.1.2.4 Kewajiban Penjaminan .....	II.6-27
6.1.2.5 Pembiayaan Lainnya .....	II.6-28
6.2 Proyeksi Defisit dan Pembiayaan Anggaran Jangka Menengah 2020-2022 .....	II.6-29
<b>BAGIAN III RISIKO FISKAL</b>	
<b>Bab 1 Pendahuluan .....</b>	<b>III.1-1</b>
1.1 Umum .....	III.1-1
1.2 Pengungkapan Risiko Fiskal .....	III.1-4
1.3 Definisi dan Tujuan Pernyataan Risiko Fiskal .....	III.1-5
<b>Bab 2 Sumber Risiko Fiskal .....</b>	<b>III.2-1</b>
2.1 Risiko Asumsi Dasar Ekonomi Makro .....	III.2-1
2.1.1 Sensitivitas RAPBN Tahun 2019 Terhadap Perubahan Asumsi	

	<b>Halaman</b>
Dasar Ekonomi Makro .....	III.2-1
2.1.2 Sensitivitas Proyeksi APBN Jangka Menengah Terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro .....	III.2-3
2.1.3 Sensitivitas Risiko Fiskal BUMN Terhadap Perubahan Variabel Ekonomi Makro .....	III.2-3
2.2 Risiko Pendapatan Negara .....	III.2-6
2.3 Risiko Belanja Negara .....	III.2-9
2.4 Risiko Pembiayaan Anggaran .....	III.2-11
2.4.1 Risiko Utang Pemerintah .....	III.2-12
2.4.1.1 Risiko Tingkat Bunga, Nilai Tukar dan Pembiayaan Kembali .....	III.2-12
2.4.1.1.1 Risiko Tingkat Bunga .....	III.2-12
2.4.1.1.2 Risiko Nilai Tukar .....	III.2-12
2.4.1.1.3 Risiko Pembiayaan Kembali .....	III.2-13
2.4.1.2 Proyeksi Risiko Utang Pemerintah Pusat.....	III.2-14
2.4.2 Risiko Kewajiban Kontinjensi Pemerintah Pusat .....	III.2-14
2.4.2.1 Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah pada Proyek Pembangunan Infrastruktur .....	III.2-15
2.4.2.1.1 Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW (Fast Track Program/FTP) I .....	III.2-15
2.4.2.1.2 Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW (Fast Track Program/FTP) II .....	III.2-16
2.4.2.1.3 Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 35.000 MW .....	III.2-17
2.4.2.1.4 Percepatan Penyediaan Air Minum .....	III.2-18
2.4.2.1.5 Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha .....	III.2-19
2.4.2.1.6 Penugasan Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera .....	III.2-21
2.4.2.1.7 Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara dengan Jaminan Pemerintah .....	III.2-22
2.4.2.1.8 Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah melalui Penugasan Kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) .....	III.2-23
2.4.2.1.9 Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di	

<b>Halaman</b>
Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi ... III.2-24
2.4.2.2 Risiko Program Jaminan Sosial Nasional dan Jaminan Sosial Pegawai Negeri Sipil ..... III.2-25
2.4.2.2.1 Program Jaminan Sosial Nasional ..... III.2-25
2.4.2.2.2 Program Jaminan Kesehatan ..... III.2-25
2.4.2.2.3 Program Jaminan Ketenagakerjaan ..... III.2-27
2.4.2.2.4 Program Jaminan Sosial Aparatur Sipil Negara III.2-28
2.4.2.3 Risiko Fiskal dari Lembaga Keuangan Tertentu ..... III.2-29
2.4.2.3.1 Bank Indonesia ..... III.2-29
2.4.2.3.2 Lembaga Penjamin Simpanan ..... III.2-29
2.4.2.3.3 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ..... III.2-30
2.4.2.3.4 PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) ..... III.2-33
2.5 Risiko Fiskal Tertentu ..... III.2-33
2.5.1 Risiko Bencana Alam ..... III.2-33
2.5.2 Tuntunan Hukum kepada Pemerintah ..... III.2-35
2.5.3 Risiko Program Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah ..... III.2-35
2.5.4 Risiko Pengembangan Energi Baru Terbarukan ..... III.2-36
2.5.5 Risiko BUMN Penugasan ..... III.2-37
Bab 3 Mitigasi Risiko Fiskal ..... III.3-1
3.1 Mitigasi Risiko Asumsi Dasar Ekonomi Makro ..... III.3-1
3.1.1 Sensitivitas Defisit APBN terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro ..... III.3-1
3.1.2 Sensitivitas Risiko Fiskal BUMN terhadap Perubahan Variabel Ekonomi Makro ..... III.3-1
3.2 Mitigasi Risiko Pendapatan Negara ..... III.3-1
3.3 Mitigasi Risiko Belanja Negara ..... III.3-2
3.4 Mitigasi Risiko Pembiayaan Anggaran ..... III.3-2
3.4.1 Mitigasi Risiko Utang Pemerintah ..... III.3-3
3.4.1.1 Risiko Tingkat Bunga, Nilai Tukar dan Pembiayaan Kembali ..... III.3-3
3.4.1.2 Potensi Kekurangan ( <i>shortage</i> ) Pada Pembiayaan Melalui Utang ..... III.3-3
3.4.2 Mitigasi Risiko Kewajiban Kontijensi Pemerintah Pusat ..... III.3-3
3.4.2.1 Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah pada Proyek Pembangunan Infrastruktur ..... III.3-4

	Halaman
3.4.2.2 Risiko Program Jaminan Sosial Nasional dan Jaminan Sosial PNS .....	III.3-5
3.4.2.3 Risiko Fiskal dari Lembaga Keuangan Tertentu .....	III.3-7
3.5 Mitigasi Risiko Fiskal Tertentu .....	III.3-8
3.5.1 Mitigasi Risiko Bencana Alam .....	III.3-8
3.5.2 Mitigasi Risiko Tuntutan Hukum kepada Pemerintah .....	III.3-9
3.5.3 Mitigasi Risiko Program Pembiayaan Perumahan pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah .....	III.3-10
3.5.4 Mitigasi Risiko Pengembangan Energi Baru Terbarukan .....	III.3-10
3.5.5 Mitigasi Risiko BUMN Penugasan .....	III.3-11
 <b>BAGIAN IV PERKEMBANGAN APBN TAHUN 2014 - 2018</b>	
<b>Bab 1 Pendahuluan .....</b>	<b>IV.1-1</b>
<b>Bab 2 Perkembangan Ekonomi Tahun 2014-2018 .....</b>	<b>IV.2-1</b>
2.1 Perkembangan Ekonomi Global .....	IV.2-1
2.2 Perekonomian Nasional .....	IV.2-3
2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi .....	IV.2-3
2.2.2 Inflasi .....	IV.2-7
2.2.3 Suku Bunga SPN 3 Bulan .....	IV.2-10
2.2.4 Nilar Tukar .....	IV.2-11
2.2.5 Harga Minyak Mentah Indonesia .....	IV.2-13
2.2.6 <i>Lifting</i> Minyak dan Gas Indonesia .....	IV.2-14
<b>Bab 3 Perkembangan Pendapatan Negara Tahun 2014-2018 .....</b>	<b>IV.3-1</b>
3.1 Pendapatan Dalam Negeri .....	IV.3-2
3.1.1 Penerimaan Perpjakan .....	IV.3-2
3.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) .....	IV.3-12
3.2 Penerimaan Hibah .....	IV.3-19
<b>Bab 4 Perkembangan Belanja Negara Tahun 2014-2018 .....</b>	<b>IV.4-1</b>
4.1 Pendahuluan .....	IV.4-1
4.2 Belanja Pemerintah Pusat .....	IV.4-2
4.2.1 Perkembangan Belanja Menurut Fungsi .....	IV.4-4
4.2.2 Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi ..	IV.4-18
4.2.2.1 Perkembangan Belanja K/L .....	IV.4-18
4.2.3 Perkembangan Belanja Bendahara Umum Negara .....	IV.4-34
4.3 Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa .....	IV.4-41

	<b>Halaman</b>
4.3.1 Dana Bagi Hasil .....	IV.4-42
4.3.2 Dana Alokasi Umum .....	IV.4-44
4.3.3 Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) .....	IV.4-45
4.3.4 Dana Aloksi Khusus Nonfisik .....	IV.4-46
4.3.5 Dana Insentif Daerah (DID) .....	IV.4-51
4.3.6 Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DI Yogyakarta .	IV.4-51
4.3.6.1 Dana Otonomi Khusus .....	IV.4-52
4.3.6.2 Dana Keistimewaan DI Yogyakarta .....	IV.4-53
4.3.7 Dana Desa .....	IV.4-54
<b>Bab 5 Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun</b>	
<b>2014- 2018 .....</b>	<b>IV.5-1</b>
5.1 Defisit APBN Periode 2014-2018 .....	IV.5-1
5.2 Pembiayaan Anggaran .....	IV.5-2
5.2.1 Pembiayaan Utang .....	IV.5-3
5.2.1.1 Perkembangan Portofolio Utang Pemerintah .....	IV.5-3
5.2.1.2 Surat Berharga Negara (Neto) .....	IV.5-5
5.2.1.3 Pinjaman Dalam Negeri (Neto) .....	IV.5-7
5.2.1.4 Pinjaman Luar Negeri (Neto) .....	IV.5-8
5.2.2 Pembiayaan Investasi .....	IV.5-10
5.2.2.1 Percepatan Pembangunan Infrastruktur .....	IV.5-10
5.2.2.2 Mendorong Program Ekspor Nasional .....	IV.5-12
5.2.2.3 Peningkatan Kualitas SDM Indonesia .....	IV.5-13
5.2.2.4 Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah .....	IV.5-15
5.2.2.5 Meningkatkan Peran serta Indoneia di Dunia Internasional	IV.5-16
5.2.2.6 Penerimaan Kembali Investasi .....	IV.5-17
5.2.3 Pemberian Pinjaman .....	IV.5-17
5.2.3.1 Pemberian Pinjaman kepada BUMN/Pemda .....	IV.5-18
5.2.3.2 Penerimaan Cicilan Pengembalian Pinjaman kepada BUMN/Pemda .....	IV.5-19
5.2.4 Kewajiban Penjaminan .....	IV.5.21
5.2.5 Pembiayaan Lainnya .....	IV.5.25
5.2.5.1 Hasil Pengelolaan Aset (HPA) .....	IV.5.25.
5.2.5.2 Saldo Anggaran Lebih (SAL) .....	IV.5.25
<b>Bab 6 Pencaian Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas</b>	
<b>Tahun 2014-2018 .....</b>	<b>IV.6-1</b>

	<b>Halaman</b>
6.1 Ketenagakerjaan .....	IV.6-1
6.2 Kemiskinan dan Ketimpangan .....	IV.6-2
6.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .....	IV.6-3

**Lampiran : Data Pokok Nota Keuangan beserta RAPBN 2019**

---

## DAFTAR TABEL

Tabel II.1.1	Postur <i>Outlook</i> 2018 dan RAPBN 2019 .....	II.1-6
Tabel II.1.2	Sensitivitas RAPBN 2019 Terhadap Perubahan Asumsi Dasar Makro	II.1-12
Tabel II.2.1	Proyeksi Pertumbuhan Global .....	II.2-3
Tabel II.2.2	<i>Outlook</i> Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019 .....	II.2-9
Tabel II.2.3	Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah Tahun 2020-2022	II.2-21
Tabel II.3.1	Pendapatan Negara, 2018-2019 .....	II.3-2
Tabel II.3.2	Kebijakan Umum Perpajakan 2019 .....	II.3-3
Tabel II.3.3	Kebijakan Teknis Perpajakan 2019 .....	II.3-3
Tabel II.3.4	Hasil Estimasi <i>Tax Ependiture</i> , 2016-2017 .....	II.3-9
Tabel II.3.5	Hasil Estimasi <i>Tax Expenditure</i> per Sektor, 2016-2017 .....	II.3-9
Tabel II.3.6	Hasil Estimasi <i>Tax Expenditure</i> Berdasarkan Subyek, 2016-2017 .....	II.3-9
Tabel II.3.7	Kebijakan Teknis Kepabeanan dan Cukai 2019 .....	II.3-10
Tabel II.3.8	Kebijakan Umum PNBP 2019 .....	II.3-19
Tabel II.3.9	Kebijakan Teknis Pendapatan SDA Migas 2019 .....	II.3-20
Tabel II.3.10	Kebijakan Teknis Pendapatan SDA Nonmigas 2019 .....	II.3-21
Tabel II.3.11	Kebijakan Teknis Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan 2019	II.3-23
Tabel II.3.12	PNBP Lainnya 10 Kementerian Negara/Lembaga Terbesar, 2018-2019	II.3-24
Tabel II.3.13	Kebijakan Teknis Badan Layanan Umum (BLU) 2019 .....	II.3-25
Tabel II.3.14	Pendapatan BLU 10 BLU Terbesar, 2018-2019 .....	II.3-26
Tabel II.3.15	Kebijakan Penerimaan Perpajakan, 2020-2022 .....	II.3-28
Tabel II.3.16	Kebijakan PNBP, 2020-2022 .....	II.3-31
Tabel II.4.1	Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi Dalam RAPBN 2019 dan APBN 2018 .....	II.4-4
Tabel II.4.2	Belanja Pemerintah Pusat, 2018-2019 .....	II.4-23
Tabel II.4.3	Belanja Kementerian/Lembaga Menurut Sumber Dana, 2018-2019 .	II.4-24
Tabel II.4.4	Rincian Belanja per Kementerian Negara/Lembaga Menurut Sumber Dana .....	II.4-38
Tabel II.4.5	Belanja Bagian Anggaran BUN, 2017-2018 .....	II.4-41
Tabel II.4.6	Program Pengelolaan Utang Negara (Pembayaran Bunga Utang), 2018-2019 .....	II.4-42
Tabel II.4.7	Subsidi, 2017-2018 .....	II.4-44
Tabel II.4.8	Subsidi Nonenergi, 2017-2018 .....	II.4-48
Tabel II.4.9	Program Pengelolaan Hibah Negara, 2017-2018 .....	II.4-49
Tabel II.5.1	Transfer ke Daerah dan Dana Desa, 2018-2019 .....	II.5-3
Tabel II.5.2	Dana Bagi Hasil, 2018-2019 .....	II.5-4
Tabel II.5.3	Bobot Variabel Perhitungan DAU Tahun 2019 .....	II.5-8

Tabel II.5.4	Dana Alokasi Khusus Fisik, 2018-2019 .....	II.5-11
Tabel II.5.5	Target Output DAK Fisik Tahun 2019 .....	II.5-11
Tabel II.5.6	Dana Alokasi Khusus Nonfisik, 2018-2019 .....	II.5-16
Tabel II.6.1	Defisit dan Pembiayaan Anggaran, 2018-2019 .....	II.6-3
Tabel II.6.2	Pembiayaan Utang, 2018-2019 .....	II.6-4
Tabel II.6.3	Pembiayaan Investasi, 2018-2019 .....	II.6-10
Tabel II.6.4	Investasi Kepada BUMN, 2018-2019 .....	II.6-11
Tabel II.6.5	Investasi Kepada BLU, 2018-2019 .....	II.6-14
Tabel II.6.6	Investasi Kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional/Badan Usaha Internasional, 2018-2019 .....	II.6-20
Tabel II.6.7	Pemberian Pinjaman, 2018-2019 .....	II.6-26
Tabel II.6.8	Pembiayaan Lainnya, 2018-2019 .....	II.6-29
Tabel III.1.1	Ikhtisar Sumber Risiko Fiskal .....	III.1-5
Tabel III.2.1	Perkembangan Selisih Antara Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Realisasinya, 2014-2018` .....	III.2-1
Tabel III.2.2	Sensitivitas RAPBN 2019 Terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro .....	III.2-3
Tabel III.2.3	Perkembangan <i>Outstanding</i> dan Indikator Risiko Utang Pemerintah Pusat, 2012-Juni 2018 .....	III.2-13
Tabel III.2.4	Nilai Investasi dan Target Penyelesaian Konstruksi Proyek Jalan Tol .....	III.2-20
Tabel III.2.5	Laporan <i>Audited</i> DJS Kesehatan, 2014-2017 .....	III.2-26
Tabel III.2.6	Rasio Klaim dan Ketahanan Dana Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, 2017-2019 .....	III.2-27
Tabel III.2.7	Penyertaan Modal Negara dan Kenaikan Aset Beberapa BUMN Infrastruktur, 2015-2017 .....	III.2-37
Tabel IV.1.1	Ringkasan APBN, 2014-2018 .....	IV.1-3
Tabel IV.2.1	Pertumbuhan PDB, 2014-2018 .....	IV.2-7
Tabel IV.3.1	Perkembangan Pendapatan Negara, 2014-2018 .....	IV.3-1
Tabel IV.3.2	Perkembangan PPh Migas, 2014-2018 .....	IV.3-5
Tabel IV.3.3	Perkembangan PPh Nonmigas, 2014-2018 .....	IV.3-6
Tabel IV.3.4	Perkembangan PPN dan PPnBM, 2014-2018 .....	IV.3-7
Tabel IV.3.5	Perkembangan PBB, 2014-2018 .....	IV.3-8
Tabel IV.3.6	Perkembangan Pendapatan Cukai, 2014-2018 .....	IV.3-9
Tabel IV.3.7	Perkembangan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional, 2014-2018 .....	IV.3-10
Tabel IV.3.8	Perkembangan PNBP 10 K/L Besar, 2013-2017 .....	IV.3-17
Tabel IV.4.1	Perkembangan Belanja Kementerian Negara/Lembaga, 2014-2018 ...	IV.4-28

Tabel IV.4.2	Perkembangan Program Pengelolaan Utang Negara Untuk Pembayaran Bunga Utang, 2014-2018 .....	IV.4-34
Tabel IV.4.3	Perkembangan Belanja Subsidi, 2014-2018 .....	IV.4-38
Tabel IV.4.4	Perkembangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, 2014-2018 .....	IV.4-42
Tabel IV.4.5	Realisasi Output DAK Fisik Per Bidang dalam APBN Tahun 2017 .....	IV.4-46
Tabel IV.5.1	Perkembangan Pembiayaan Utang, 2014-2018 .....	IV.5-3
Tabel IV.5.2	Perkembangan <i>Outstanding</i> Utang Pemerintah Berdasarkan Jenis Instrumen, 2014-2018 .....	IV.5-4
Tabel IV.5.3	Perkembangan <i>Outstanding</i> Utang Pemerintah Berdasarkan Jenis Mata Uang, 2014-2018 .....	IV.5-4
Tabel IV.5.4	Perkembangan Persentase Kepemilikan SBN <i>Tradable</i> , 2014-2018 ...	VI.5-6
Tabel IV.5.5	Perkembangan Pembiayaan Investasi, 2014-2018 .....	IV.5-10
Tabel IV.5.6	Perkembangan Penerimaan Kembali Investasi, 2014-2018 .....	IV.5-17
Tabel IV.5.7	Investasi Kepada Pemerintah Daerah, 2012-2017 .....	IV.5-19
Tabel Iv.5.8	Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah, 2013-2018 .....	IV.5-24
Tabel IV.6.1	Perkembangan Pembiayaan Utang , 2013-2017 .....	IV.6-3
Tabel IV.6.2	Perkembangan <i>Outstanding</i> Utang Pemerintah Berdasarkan Jenis Instrumen, 2013-2017 .....	IV.6-8
Tabel IV.6.3	Perkembangan <i>Outstanding</i> Utang Pemerintah Berdasarkan Mata Uang, 2013-2017 .....	IV.6-9
Tabel IV.6.4	Perkembangan Persentase Kepemilikan SBN <i>Tradable</i> , 2013-2017 ...	IV.6-9
Tabel IV.6.5	Perkembangan Pembiayaan Investasi, 2013-2017 .....	IV.6-10
Tabel IV.6.6	Perkembangan Investasi Kepada BUMN, 2013-2017 .....	IV.6-12
Tabel IV.6.7	Perkembangan Investasi Kepada Lembaga/Badan Lainnya, 2013-2017	IV.6-13
Tabel IV.6.8	Perkembangan Investasi Kepada BLU, 2013-2017 .....	IV.6-13
Tabel IV.6.9	Perkembangan Investasi Kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional/Badan Usaha Internasional, 2013-2017 .....	IV.6-18
Tabel IV.6.10	Perkembangan Penerimaan Kembali Investasi, 2013-2017 .....	IV.6-19
Tabel IV.6.11	Perkembangan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah, 2013-2017 .....	IV.6-23

---

## DAFTAR GRAFIK

Grafik II.2.1	Pertumbuhan Volume Perdagangan Dunia .....	II.2-4
Grafik II.2.2	Indeks Harga Komoditas (2005=100) .....	II.2-4
Grafik II.3.1	Pendapatan Pajak Dalam Negeri, 2018-2019.....	II.3-12
Grafik II.3.2	Pendapatan Pajak Penghasilan, 2018-2019 .....	II.3-13
Grafik II.3.3	Kontribusi Pajak Penghasilan Nonmigas, 2018-2019 .....	II.3-13
Grafik II.3.4	Pendapatan PPN dan PPnBM, 2018-2019 .....	II.3-14
Grafik II.3.5	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan, 2018-2019 .....	II.3-14
Grafik II.3.6	Pendapatan Cukai, 2018-2019 .....	II.3-15
Grafik II.3.7	Pendapatan Pajak Lainnya, 2018-2019 .....	II.3-15
Grafik II.3.8	Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional, 2018-2019 .....	II.3-16
Grafik II.3.9	Penerimaan SDA Migas, 2018-2019 .....	II.3-19
Grafik II.3.10	Penerimaan SDA Nonmigas, 2018-2019 .....	II.3-21
Grafik II.3.11	Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan, 2018-2019 .....	II.3-22
Grafik II.3.12	PNBP Lainnya, 2018-2019 .....	II.3-23
Grafik II.3.13	Pendapatan BLU, 2018-2019 .....	II.3-26
Grafik II.3.14	Penerimaan Hibah, 2018-2019 .....	II.3-27
Grafik II.3.15	Proyeksi Penerimaan Perpajakan Jangka Menengah, 2020-2022 .....	II.3-29
Grafik II.3.16	Proyeksi Jangka Menengah PNBP, 2020-2022 .....	II.3-30
Grafik II.3.17	Proyeksi Penerimaan Hibah Jangka Menengah, 2020-2022 .....	II.3-32
Grafik II.4.1	Fungsi Pelayanan Umum, 2018-2019 .....	II.4-4
Grafik II.4.2	Fungsi Pertahanan, 2019-2019 .....	II.4-5
Grafik II.4.3	Fungsi Ketertiban dan Keamanan, 2018-2019 .....	II.4-6
Grafik II.4.4	Fungsi Ekonomi, 2018-2019 .....	II.4-7
Grafik II.4.5	Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup, 2018-2019 .....	II.4-10
Grafik II.4.6	Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum, 201-2019 .....	II.4-13
Grafik II.4.7	Fungsi Kesehatan, 2018-2019 .....	II.4-14
Grafik II.4.8	Fungsi Pariwisata, 2018-2019 .....	II.4-18
Grafik II.4.9	Fungsi Agama, 2018-2019 .....	II.4-18
Grafik II.4.10	Fungsi Pendidikan, 2018-2019 .....	II.4-19
Grafik II.4.11	Fungsi Perlindungan Sosial, 2018-2019 .....	II.4-22
Grafik II.4.12	Belanja Pemerintah Pusat, 2018-2021 .....	II.4-50
Grafik II.5.1	Proyeksi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Jangka Menengah, 2020-2022 .....	II.5-26
Grafik II.6.1	Volume Pemesanan dan Jmlah Investor Ori-014 dan Sukuk Ritel, SR-010 .....	II.6-5

Grafik II.6.2	Perkembangan dan Proyeksi Defisit dan Pembiayaan Anggaran, 2020-2022 .....	II.6-29
Grafik III.2.1	Hasil Analisis Model <i>Macro Stress Test</i> BUMN Terhadap Perubahan Penerimaan Negara Dari BUMN Tahun 2019.....	III.2-4
Grafik III.2.2	Hasil Analisis Model <i>Macro Stress Test</i> Untuk BUMN Sektor Keuangan Tahun 2019 .....	III.2-4
Grafik III.2.3	Hasil Analisis Model <i>Macro Stress Test</i> Untuk BUMN Non Keuangan Tahun 2019 .....	III.2-5
Grafik III.2.4	Pendapatan Perpajakan Dalam APBN dan Realisasi .....	III.2-7
Grafik III.2.5	<i>Tax Bouyancy</i> (Perpajakan) .....	III.2-9
Grafik III.2.6	Perkembangan dan Proyeksi <i>Mandatory Spending</i> , 2014-2018 .....	III.2-10
Grafik III.2.7	Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, 2013-2018 .....	III.2-11
Grafik III.2.8	Demografi PNS Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin .....	III.2-29
Grafik III.2.9	Perkembangan Jumlah Dana Simpanan Yang Dijamin, Ekuitas LPS, Cadangan Klaim Penjaminan, dan Cadangan Penjaminan .....	III.2-30
Grafik III.2.10	Kegiatan Pembiayaan Ekspor dan Posisi Permodalan LPEI, 2011-2018	III.2-31
Grafik III.2.11	Kejadian Bencana Alam Di Indonesia .....	III.2-34
Grafik III.2.12	Realisasi Program FLPP, 2011-2018 .....	III.2-36
Grafik III.2.13	Kinerja Program SSB, 20115- Mei 2018 .....	III.2-36
Grafik III.2.14	Pinjaman Baru BUMN Infrasuktur, 2015-2017 .....	
Grafik III.3.1	Perkembangan Dana Cadangan Penanggulangan Bencana Alam, 2008-2018 .....	III.3-7
Grafik IV.2.1	Pertumbuhan Ekonomi Global .....	IV.2-2
Grafik IV.2.2	Indeks Komoditas Global (2004=100) .....	IV.2-2
Grafik IV.2.3	Pertumbuhan Ekonomi, 2014-2018 .....	IV.2-4
Grafik IV.2.4	Perkembangan Laju Inflasi, 2014-2018 .....	IV.2-9
Grafik IV.2.5	Perkembangan Suku Bunga SPN 3 Bulan Tahun 2014-2018 .....	IV.2-11
Grafik IV.2.6	Perkembangan Rata-Rata Nilai Tukar Tahun 2014-2018 .....	IV.2-12
Grafik IV.2.7	Perkembangan Indonesia <i>Crude Price</i> , 2014-2018 .....	IV.2-13
Grafik IV.2.8	Perkembangan <i>Lifting</i> Minyak Bumi, 2014-2018 .....	IV.2-14
Grafik IV.2.9	Perkembangan <i>Lifting</i> Gas, 2014-2018 .....	IV.2-14
Grafik IV.3.1	Perkembangan Rasio Perpajakan ( <i>Tax Ratio</i> ) 2014-2018 .....	IV.3-2
Grafik IV.3.2	Penerimaan Dari Amnesti Pajak Juli 2016-Maret 2017 .....	IV.3-3
Grafik IV.3.3	Kontribusi Rata-Rata Terhadap Pendapatan Pajak Dalam Negeri 2014-2018 .....	IV.3-4
Grafik IV.3.4	Pertumbuhan Pendapatan Pajak Dalam Negeri 2014-2018 .....	IV.3-4
Grafik IV.3.5	Pertumbuhan Pajak Lainnya 2014-2018 .....	IV.3-9

Grafik IV.3.6 Pertumbuhan Bea Masuk dan Nilai Impor 2014-2018 .....	IV.3-11
GrAfik IV.3.7 Perkembangan Harga CPO, 2014-2018 .....	IV.3-12
Grafik IV.3.8 Komposisi PNBP, 2014-2018 .....	IV.3-13
Grafik VI.3.9 Perkembangan Pendapatan PNBP SDA Migas dan ICP 2014-2018 ...	IV.3-14
Grafik IV.3.10 Perkembangan Pendapatan PNBP SDA Nonmigas 2014-2018 .....	IV.3-15
Grafik IV.3.11 Perkembangan Pendapatan Dari Kekayaan Negara Yang Dipisahkan, 2014-2018.....	IV.3-16
Grafik IV.3.12 Perkembangan PNBP Lainnya, 2014-2018 .....	IV.3-17
Grafik IV.3.13 Perkembangan Pendapatan BLU, 2014-2018 .....	IV.3-19
Grafik IV.3.14 Perkembangan Pendapatan Hibah, 2014-2018 .....	IV.3-20
Grafik IV.4.1 Belanja Negara, 2014-2018 .....	IV.4-2
Grafik IV.4.2 Belanja Pemerintah Pusat, 2014-2018 .....	IV.4-3
Grafik IV.4.3 Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi .....	IV.4-4
Grafik IV.4.4 Perkembangan Belanja Fungsi Pelayanan Umum, 2014-2018 .....	IV.4-5
Grafik IV.4.5 Perkembangan Belanja Fungsi Pertahanan, 2014-2019 .....	IV.4-6
Grafik IV.4.6 Perkembangan Belanja Fungsi Ketertiban dan Keamanan, 2014-2018	IV.4-7
Grafik IV.4.7 Perkembangan Belanja Fungsi Ekonomi, 2014-2018 .....	IV.4-8
Grafik IV.4.8 Perkembangan Belanja Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup, 2014-2018 .....	IV.4-9
Grafik IV.4.9 Perkembangan Belanja Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum, 2014-2018 .....	IV.4-10
Grafik IV.4.10 Perkembangan Belanja Fungsi Kesehatan, 2014-2018 .....	IV.4-12
Grafik IV.4.11 Perkembangan Belanja Fungsi Pariwisata, 2014-2018 .....	IV.4-13
Grafik IV.4.12 Perkembangan Belanja Fungsi Agama, 2014-2018 .....	IV.4-14
Grafik IV.4.13 Perkembangan Belanja Fungsi Pendidikan, 2014-2018 .....	IV.4-16
Grafik IV.4.14 Perkembangan Belanja Fungsi Perlindungan Sosial, 2014-2018 .....	IV.4-17
Grafik IV.4.15 Perkembangan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, 2014-2018 .....	IV.4-18
Grafik IV.4.16 Pagu dan Penyerapan Belanja K/L, 2014-2018 .....	IV.4-19
Grafik IV.4.17 Program Pengelolaan Utang NegaraUntuk Pembayaran Bunga Utang, 2014-2018 .....	IV.4-35
Grafik IV.4.18 Perkembangan Tingkat Bunga Utang, 2014-2018 .....	IV.4-35
Grafik IV.4.19 Realisasi dan Perkiraan Realisasi ( <i>Outlook</i> ) Pengelolaan Hibah, 2014-2018 .....	IV.4-39
Grafik IV.4.20 Perkembangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, 2014-2018 .....	IV.4-41
Grafik IV.4.21 Perkembangan Indikator Layanan Dasar Periode 2014 dan 2017 .....	IV.4-42
Grafik IV.4.22 Perkembangan DBH, 2014-2018 .....	IV.4-43
Grafik IV.4.23 Perkembangan DBH Pajak, 2014-2018 .....	IV.4-43

Grafik IV.4.24 Perkembangan DBH SDA, 2014-2018 .....	IV.4-44
Grafik IV.4.25 Perkembangan DAU, 2014-2018 .....	IV.4-44
Grafik IV.4.26 Perkembangan Dana Alokasi Umum Menurut Propinsi, 2017-2018	IV.4-45
Grafik IV.4.27 Perkembangan DAK Fisik, 2014-2018 .....	IV.4-45
Grafik IV.4.28 Perkembangan DAK Nonfisik, 2014-2018 .....	IV.4-47
Grafik IV.4.29 Perkembangan BOS, 2014-2018 .....	IV.4-48
Grafik IV.4.30 Perkembangan Dana TPG PNSD, 2014-2018 .....	IV.4-49
Grafik IV.4.31 Perkembangan Dana TAMSIL PNSD, 2014-2018 .....	IV.4-49
Grafik IV.4.32 Perkembangan DID, 2014-2018 .....	IV.4-51
Grafik IV.4.33 Hasil Audit BPK Atas LKPD, 2014-2016 .....	IV.4-51
Grafik VI.4.34 Perkembangan Dana Otonomi Khusus Propinsi Papua, Propinsi Papua Barat, dan Propinsi Aceh, 2014-2018 .....	IV.4-52
Grafik IV.4.35 Perkembangan Dana Tambahan Infrastruktur Bagi Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat, 2014-2018 .....	IV.4-53
Grafik IV.4.36 Perkembangan Dana Keistimewaan Propinsi DIY, 2014-2018 .....	IV.4-53
Grafik IV.4.37 Perkembangan Dana Desa, 2015-2018 .....	IV.4-54
Grafik IV.5.1 Perkembangan Defisit Anggaran, 2014-2018 .....	IV.5-1
Grafik IV.5.2 Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran, 2014-2018 .....	IV.5-2
Grafik IV.5.3 Perkembangan Pembiayaan Anggaran, 2014-2018 .....	IV.5-2
Grafik IV.5.4 Perkembangan SBN, 2014-2018 .....	IV.5-5
Grafik IV.5.5 Perkembangan Penerbitan dan <i>Outstanding</i> SBN Rupiah, 2014-2018	IV.5-6
Grafik IV.5.6 Perkembangan Penerbitan dan <i>Outstanding</i> SBN Valas, 2014-2018	IV.5-7
Grafik IV.5.7 Perkembangan Penarikan Pinjaman Dalam Negeri, 2014-2018 .....	IV.5-8
Grafik IV.5.8 Perkembangan Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto), 2014-2018	IV.5-8
Grafik IV.5.9 Perkembangan Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri, 2014-2018 .....	IV.5-9
Grafik IV.5.10 Perkembangan Realisasi Pembiayaan Investasi Untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur, 2014-2018 .....	IV.5-12
Grafik VI.5.11 Perkembangan Realisasi Pembiayaan Investasi Untuk Mendorong Program Ekspor Nasional, 2014-2018 .....	IV.5-13
Grafik IV.5.12 Perkembangan Realisasi Pembiayaan Investasi Untuk Peningkatan Kualitas SDM Indonesia, 2014-2018 .....	IV.5-14
Grafik IV.5.13 Perkembangan Realisasi Investasi Untuk Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, 2014-2018 .....	IV.5-15
Grafik IV.5.14 Perkembangan Realisasi Pembiayaan Investasi Untuk Meningkatkan Peran Serta Indonesia di Dunia Internasional, 2014-2018 .....	IV.5-16
Grafik IV.5.15 Perkembangan Pinjaman Kepada BUMN/Pemda, 2014-2018 .....	IV.5-21
Grafik IV.5.16 Perkembangan Realisasi Hasil Pengelolaan Aset, 2014-2018 .....	IV.5-25

Grafik IV.6.1	Perkembangan Tingkat Pengangguran, 2014-2018 .....	IV.6-1
Grafik IV.6.2	Komposisi Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2015 s.d 2018 .....	IV.6-2
Grafik IV.6.3	Komposisi Tenaga Kerja Berdasarkan Pendidikan, 2014-2018 .....	IV.6-2
Grafik IV.6.4	Perkembangan Tingkat Kemiskinan, 2014-2018 .....	IV.6-3
Grafik IV.6.5	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 2014-2018 .....	IV.6-4

---

## DAFTAR BOKS

Boks II.2.1	Peringkat Layak Investasi Indonesia .....	II.2-9
Boks II.3.1	Perbaikan Skema Dan Penyederhanaan Prosedur Insentif Tax Holiday Untuk Peningkatan Daya Saing Industri .....	II.3-4
Boks II.3.2	Penurunan Tarif Pajak Penghasilan UMKM .....	II.3-6
Boks II.3.3	Defenisi Belanja Pajak ( <i>Tax Expenditure</i> ) .....	II.3-8
Boks II.3.4	Program Penertiban Importir Berisiko Tinggi (PIBT) .....	II.3-11
Boks II.3.5	Perubahan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) .....	II.3-18
Boks II.4.1	Peningkatan Produksi, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan .....	II.4-8
Boks II.4.2	Reformasi Kebijakan Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana ( <i>Disaster Risk Financing And Insurance</i> ) .....	II.4-11
Boks II.4.3	Pembangunan dan Pemerataan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan serta Percepatan Penanganan <i>Stunting</i> Untuk Meningkatkan SDM .....	II.4-15
Boks II.4.4	Peningkatan dan Pemerataan Layanan Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas SDM .....	II.4-19
Boks II.4.5	Efisiensi Belanja Barang .....	II.4-24
Boks II.4.6	Peranan Pemerintah dalam Pembangunan Infrastruktur dan Terobosan Pembiayaan Kreatif untuk Akselerasi Penyelesaian Infrastruktur .....	II.4-27
Boks II.4.7	Penguatan Sinergi Program/Kegiatan Lintas K/L .....	II.4-29
Boks II.5.1	Padat Karya Tunai Dana Desa .....	II.5-25
Boks II.6.1	Pendalaman Pasar Surat Berharga Negara Melalui Penguatan Peran Investor Penguatan Peran Investor Domestik .....	II.6-5
Boks II.6.2	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) .....	II.6-18
Boks III.2.1	Penugasan Khusus Pemerintah Kepada LPEI .....	III.2-32

## **DAFTAR MATRIKS**

Matriks II.4.1 Ringkasan Program, kegiatan, Output, Target, dan Prioritas Nasional Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2019 .....	II.4-54
Matriks IV.4.1 Ringkasan Program, Sasaran, Indikator Kinerja, Capaian Kinerja TA 2013 s.d. 2017 dan Target Kinerja TA 20181 .....	IV.4-30

---

## DAFTAR SINGKATAN

1	3T	: Tertinggal, Terluar dan Terdepan
2	AD	: Alokasi Dasar
3	ADB	: <i>Asian Development Bank</i>
4	AIF	: <i>ASEAN Infrastructure Fund</i>
5	AKI	: Angka Kematian Ibu
6	ALM	: <i>Asset Liability Management</i>
7	Almatsus	: Alat Material Khusus
8	Alutsista	: Alat Utama Sistem Senjata
9	APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
10	APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
11	APBNP	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
12	APIP	: Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
13	APK	: Angka Partisipasi Kasar
14	APM	: Angka Partisipasi Murni
15	ASEAN	: <i>The Association of Southeast Asian Nations</i>
16	ASN	: Aparatur Sipil Negara
17	ATM	: <i>Average Time to Maturity</i>
18	ATR	: <i>Average Time to Refix</i>
19	BA-BUN	: Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
20	BA-K/L	: Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
21	BBI	: Balai Benih Ikan
22	BBM	: Bahan Bakar Minyak
23	BDRS	: Bank Darah Rumah Sakit
24	BI	: Bank Indonesia
25	BIG	: Badan Informasi Geospasial
26	BLBI	: Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
27	BLSM	: Bantuan Langsung Sementara Masyarakat
28	BLU	: Badan Layanan Umum
29	BLUP3H	: BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan
30	BLUPPP	: BLU Pusat Pembiayaan Perumahan
31	BMP	: Batas Maksimal Pinjaman Luar Negeri
32	BMP SBSN	: Batas Maksimal Penerbitan SBSN
33	BOG	: <i>Board of Governor</i>
34	BOK	: Bantuan Operasional Kesehatan
35	BOS	: Bantuan Operasional Sekolah
36	BOSDA	: Bantuan Operasional Sekolah Daerah

37	BPD	: Bank Pembangunan Daerah
38	BPHTB	: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
39	BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
40	BPJT	: Badan Pengatur Jalan Tol
41	BPK RI	: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
42	BPKP	: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
43	BPP	: Belanja Pemerintah Pusat
44	BPPN	: Badan Penyehatan Perbankan Nasional
45	BPS	: Badan Pusat Statistik
46	BRT	: <i>Bus Rapid Transit</i>
47	BSF	: <i>Bond Stabilization Framework</i>
48	BSM	: Bantuan Siswa Miskin
49	BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
50	BUMNIS	: Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis
51	BUN	: Bendahara Umum Negara
52	BUPI	: Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur
53	CDS	: <i>Credit Default Swap</i>
54	CF	: Cela Fiskal
55	CGIF	: <i>Credit Guarantee and Investment Facility</i>
56	CHT	: Cukai Hasil Tembakau
57	CJPP	: Central Java Power Plant
58	CMP	: <i>Crisis Management Protocol</i>
59	COD	: <i>Commercial Operation Date</i>
60	CPI	: <i>Climate Policy Initiative</i>
61	CPNSD	: Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah
62	CPO	: <i>Crude Price Oil</i>
63	DAK	: Dana Alokasi Khusus
64	DAS	: Daerah Aliran Sungai
65	DAU	: Dana Alokasi Umum
66	DBH	: Dana Bagi Hasil
67	DI	: Daerah Istimewa
68	DID	: Dana Insentif Daerah
69	DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
70	DJKN	: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
71	DOB	: Daerah Otonom Baru
72	DPD	: Dewan Perwakilan Daerah

73	DPPN	: Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
74	DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
75	DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
76	EBA	: Efek Beragun Aset
77	EBT	: Energi Baru dan Terbarukan
78	ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mieneral
79	EUR	: <i>Euro</i>
80	FDG	: Fasilitas Dana Geothermal
81	FLPP	: Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
82	FR	: <i>Fixed Rate</i>
83	Frek-RHS	: <i>Frekuensi – Right Hand Side</i>
84	GCI	: <i>General Capital Increase</i>
85	GKG	: Gabah Kering Giling
86	GMTN	: <i>Global Medium Term Note</i>
87	HLN	: Hibah Luar Negeri
88	HMETD	: Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
89	HPA	: Hasil Pengelolaan Aset
90	IBRD	: <i>International Bank for Reconstruction and Development</i>
91	ICD	: <i>The Islamic Corporation for the Development of Private Sector</i>
92	ICP	: <i>Indonesian Crude Oil Price</i>
93	ICU	: <i>Intensive Care Unit</i>
94	IDA	: <i>International Development Association</i>
95	IDB	: <i>Islamic Development Bank</i>
96	IDR	: Indonesian Rupiah
97	IEG	: <i>Infrastructure Enhancement Grant</i>
98	IFAD	: <i>International Fund for Agricultural Development</i>
99	IFC	: <i>International Finance Corporation</i>
100	IFW	: Indeks Fiskal dan Wilayah
101	IFWT	: Indeks Fiskal dan Wilayah Teknis
102	IGD	: Instalasi Gawat Darurat
103	IICE	: <i>Indonesian Infrastructure Conference and Exhibition</i>
104	IJP	: Imbal Jasa Penjaminan
105	IJR	: <i>Ijarah Fixed Rate</i>
106	IKK	: Indeks Kemahalan Konstruksi
107	IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
108	IMO	: <i>Infrastructure, Maintenance, and Operation</i>
109	IPA	: Imbalan Pengelolaan Aset

110	IPK	: Imbalan Pengelolaan Kinerja
111	IPL	: Instalasi Pengendalian Limbah
112	IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
113	IPP	: <i>Independent Power Producer</i>
114	IRCo	: <i>International Rubber Consortium Company Limited</i>
115	IT	: Indeks Teknis
116	IUD	: <i>Intra Uterine Davice</i>
117	JBIC	: <i>Japan Bank for International Cooperation</i>
118	JHT	: Jaminan Hari Tua
119	JKK	: Jaminan Kecelakaan Kerja
120	JKM	: Jaminan Kematian
121	JKN	: Jaminan Kesehatan Nasional
122	JP	: Jaminan Pensiun
123	JPY	: <i>Japanese Yen</i>
124	K/L	: Kementerian Negara/Lembaga
125	KB	: Keluarga Berencana
126	KIE	: Komunikasi, Informasi dan Edukasi
127	KIP	: Kredit Investasi Pemerintah
128	KKD	: Kemampuan Keuangan Daerah
129	KL	: Kilo Liter
130	KMK	: Keputusan Menteri Keuangan
131	KMS	: Kilo Meter Sirkuit
132	KPH	: Kesatuan Pengelolaan Hutan
133	KPHL	: Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung
134	KPHP	: Kesatuan Pengelola Hutan Produksi
135	KPR	: Kredit Perumahan Rakyat
136	KPS	: Kontrak Production Sharing
137	KSN	: Kawasan Strategis Nasional
138	KUMKM	: Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
139	KUR	: Kredit Usaha Rakyat
140	LKI	: Lembaga Keuangan Internasional
141	LKPP	: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
142	LKSA	: Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
143	LPDB	: Lembaga Pengelola Dana Bergulir
144	LPDB KUMKM	: Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
145	LPDP	: Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

146	LPEI	: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
147	LPKD	: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
148	LPPMHP	: Laboratorium Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan
149	LPS	: Lembaga Penjaminan Simpanan
150	LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
151	LRF	: <i>Land Revolving Fund</i>
152	mboepd	: <i>million barrel oil equivalent per day</i> , satuan lifting gas setara dengan juta barel minyak per hari
153	MBR	: Masyarakat Berpenghasilan Rendah
154	MDGs	: <i>Millenium Development Goals</i>
155	MEF	: <i>Minimum Essential Force</i>
156	MFF	: <i>Mitigation Fiscal Freamework</i>
157	migas	: minyak bumi dan gas alam
158	MK	: Mahkamah Konstitusi
159	MKJP	: Metoda Kontrasepsi Jangka Panjang
160	MP3EI	: <i>Masterplan</i> Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
161	MP3KI	: <i>Masterplan</i> Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia
162	MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
163	MRT	: <i>Mass Rapid Transit</i>
164	MRV	: <i>Measuring, Reporting, and Verification</i>
165	MT	: Metrik Ton
166	MTBF	: Medium Term Budget Framework
167	MTEF	: Medium-Term Expenditure Framework
168	MW	: <i>Mega Watt</i>
169	NIK	: Nomor Induk Kependudukan
170	NOL	: <i>No Objection Letter</i>
171	NPG	: <i>Non Performing Guarantee</i>
172	NRW	: <i>Non Revenue Water</i>
173	OKKPD	: Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah
174	ON	: Obligasi Negara
175	ORI	: Obligasi Negara Ritel
176	OTsus	: Otonomi Khusus
177	OVOP	: <i>One Village One Product</i>
178	P2D2	: Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi
179	P4S	: Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial
180	PAD	: Pendapatan Asli Daerah

181	PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
182	PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan
183	PBI	: Penerima Bantuan Iuran
184	PBK	: Penganggaran Berbasis Kinerja
185	PBS	: <i>Project Based Sukuk</i>
186	PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
187	PDB	: Produk Domestik Bruto
188	PDF	: Project Development Facility
189	PDN	: Pinjaman Dalam Negeri
190	PDRB	: <i>Produk Domestik Regional Bruto</i>
191	PDS	: <i>Project Development Services</i>
192	Pemda	: Pemerintah Daerah
193	Perpres	: Peraturan Presiden
194	PHLN	: Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
195	PIP	: Pusat Investasi Pemerintah
196	PJPK	: Penanggung Jawab Proyek Kerjasama
197	PKB	: Penyuluh Keluarga Berencana
198	PKH	: Program Keluarga Harapan
199	PKPS	: Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham
200	PKP-SPM	: Peningkatan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal
201	PKSN	: Pusat Kegiatan Strategi Nasional
202	PLKB	: Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana
203	PLN	: Pinjaman Luar Negeri
204	PLTA	: Pembangkit Listrik Tenaga Air
205	PLTHS	: Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid Surya-Angin
206	PLTMH	: Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro
207	PLTP	: Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
208	PLTS	: Pembangkit Listrik Tenaga Surya
209	PLTU	: Pembangkit Listrik Tenaga Uap
210	PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
211	PMKS	: Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
212	PMN	: Penyertaan Modal Negara
213	PMTB	: Pembentukan Modal Tetap Bruto
214	PMU	: Pendidikan Menengah Universal
215	PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
216	PNPM	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
217	PNS	: Pegawai Negeri Sipil


218	PNSD	: Pegawai Negeri Sipil Daerah
219	Polri	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
220	POPB	: Per Orang Per Bulan
221	PP	: Peraturan Pemerintah
222	PPh	: Pajak Penghasilan
223	PPK	: Perusahaan Penjamin KUR
224	PPLKB	: Pengawas Penyalah Lapangan Keluarga Berencana
225	PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
226	PPP	: <i>Public Private Partnership</i> / Kerjasama Pemerintah-Swasta
227	PPSDMK	: Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
228	PRIM	: <i>Provincial Road Improvement and Maintenance</i>
229	PSO	: <i>Public Service Obligation</i>
230	PT	: Perseroan Terbatas
231	PT BPUI	: PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
232	PT DI	: PT Dirgantara Indonesia
233	PT HK	: PT Hutama Karya
234	PT Inalum	: PT Indonesia Asahan Aluminium
235	PT PII	: PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
236	PT PLN (Persero)	: PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
237	PT PPA (Persero)	: PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
238	PT SMF	: PT Sarana Multigriya Finansial
239	PT SMI	: PT Sarana Multi Infrastruktur
240	PUPN	: Panitia Urusan Piutang Negara
241	Puskesmas	: Pusat Kesehatan Masyarakat
242	RA	: Raudatul Athfal
243	RAD-GRK	: Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
244	RAN-GRK	: Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
245	RAPBN	: Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
246	Rasio Utang FX	: Rasio Utang Foreign Exchange
247	Raskin	: beras untuk masyarakat miskin
248	RDI	: Rekening Dana Investasi
249	REPO	: <i>Repurchase Agreement</i>
250	RKA-KL	: Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
251	RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
252	RKUD	: Rekening Keuangan Umum Daerah
253	Rp	: Rupiah
254	RPH	: Rumah Potong Hewan

255	RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
256	RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
257	RS	: Rumah Sakit
258	RTR	: Rencana Tata Ruang
259	RTS	: Rumah Tangga Sasaran
260	RUU	: Rancangan Undang-undang
261	SAL	: Saldo Anggaran Lebih
262	Satker	: Satuan Kerja
263	SBN	: Surat Berharga Negara
264	SBSN	: Surat Berharga Syariah Negara
265	SBSN PBS	: Surat Berharga Syariah Negara <i>Project Based Sukuk</i>
266	SCI	: <i>Selected Capital Increase</i>
267	SDA	: Sumber Daya Alam
268	SDHI	: Sukuk Dana Haji Indonesia
269	SEC	: <i>Securities and Exchange Commission</i>
270	SETDA	: Sekretariat Daerah
271	SIAK	: Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
272	SiKPA	: Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran
273	SiLPA	: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
274	SJSN	: Sistem Jaminan Sosial Nasional
275	SLA	: <i>Subsidiary Loan Agreement</i>
276	SOP	: <i>Standard Operating Procedure</i>
277	SPAM	: Sistem Penyediaan Air Minum
278	SPM	: Standar Pelayanan Minimum
279	SPN	: Surat Perbendaharaan Negara
280	SPNS	: Surat Perbendaharaan Negara Syariah
281	SR	: Sambungan Rumah
282	SRG	: Sistem Resi Gudang
283	SUKRI	: <i>Sukuk Ritel</i>
284	SUP	: Surat Utang Pemerintah
285	TA	: Tahun Anggaran
286	THT	: Tabungan Hari Tua
287	TNI	: Tentara Nasional Indonesia
288	TPG	: Tunjangan Profesi Guru
289	TUN	: Tata Usaha Negara
290	UKM	: Usaha Kecil dan Menengah
291	UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

292	UNDP	: <i>United Nation Development Programme</i>
293	UPSL	: <i>Unfunded Past Service Liability</i>
294	UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Daerah
295	USD	: <i>United States Dollar</i>
296	UTD	: Unit Transfusi Darah
297	UU	: Undang-undang
298	UUD 1945	: Undang-undang Dasar 1945
299	Valas	: Valuta Asing
300	VGF	: <i>Viability Gap Fund</i>
301	VR	: <i>Variable Rate</i>
302	WASAP-D	: <i>Water and Sanitation Program - Subprogram D</i>
303	WNI	: Warga Negara Indonesia
304	WPOPDN	: Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
305	ZC	: <i>Zero Coupon Bonds</i>

BAGIAN I

# RINGKASAN EKSEKUTIF



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019 merupakan instrumen pelaksanaan strategi fiskal sekaligus sebagai penjabaran atas tahapan pembangunan tahunan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang memiliki visi “*Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong*”. Pembangunan nasional lima tahunan tersebut pada tahun ini diwujudkan dalam rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 dengan tema yang sejalan, yaitu “*Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas*.” Tema tersebut dijabarkan ke dalam strategi dan prioritas pembangunan, yang dikelompokkan ke dalam dimensi pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas, dan dimensi pemerataan dan kewilayahan, serta sembilan prioritas nasional yang tercantum dalam Nawacita.

Untuk mendorong tujuan tersebut, RAPBN tahun 2019 mengambil tema “*APBN untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan (Investasi) Sumber Daya Manusia*.” Di tahun 2019, mobilisasi pendapatan akan dilakukan secara realistik untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif. Belanja negara yang produktif akan diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan program perlindungan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, serta penguatan desentralisasi fiskal. Efisiensi serta inovasi pembiayaan juga akan menjadi landasan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pemerintah juga menyiapkan diri terhadap dinamika perekonomian global yang akan memengaruhi kondisi APBN di tahun 2019. Normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat (AS) dan lanjutan perlambatan perekonomian Tiongkok diperkirakan akan memengaruhi arus modal dan tingkat suku bunga di pasar global. Faktor geopolitik di berbagai kawasan juga diproyeksikan akan memengaruhi fluktuasi pergerakan harga minyak mentah dunia dan termasuk *Indonesia Crude oil Price* (ICP). Sementara itu, proteksionisme dan perang dagang antarnegara diperkirakan akan memengaruhi pola dan volume perdagangan internasional. Namun demikian, Pemerintah akan tetap fokus untuk menciptakan APBN yang sehat, adil, dan mandiri agar mempunyai daya ungkit terhadap perekonomian nasional.

Belanja negara di tahun 2019 akan difokuskan pada investasi di bidang pendidikan untuk menghasilkan SDM Indonesia yang berkualitas dan mampu berkompetisi dengan percaya diri di dunia internasional. Program Indonesia Pintar dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ditujukan untuk menaikkan partisipasi murni untuk pendidikan dasar dan menengah. Program beasiswa bidik misi dan program beasiswa melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan diarahkan untuk memberikan kesempatan bagi generasi muda Indonesia agar dapat mengenyam pendidikan tinggi, dari tingkat sarjana hingga tingkat doktoral, baik di dalam

maupun di luar negeri. Di tahun 2019, Pemerintah juga akan mendorong program pendidikan vokasi dengan lebih fokus dan terintegrasi lintas kementerian.

Sementara terkait dengan anggaran kesehatan, penguatan program perlindungan sosial, seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), akan diarahkan untuk memberikan manfaat bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara umum dan kelompok miskin dan tertinggal pada khususnya. Program perlindungan sosial tersebut juga akan didukung oleh pemerataan pelayanan kesehatan dan penyebaran obat, perluasan akses terhadap air bersih dan sanitasi, serta perbaikan gizi untuk mengatasi permasalahan malnutrisi kronis (*stunting*) pada anak. Di samping itu, keberpihakan Pemerintah terhadap masyarakat golongan ekonomi bawah juga ditunjukkan dengan peningkatan besaran manfaat untuk Program Keluarga Harapan (PKH), jumlah penerima manfaat program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), serta jumlah sertifikat untuk petani dan rakyat kecil melalui Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS).

Akselerasi pembangunan infrastruktur di tahun 2019 akan diarahkan untuk pemerataan pembangunan dan pemanfaatan berbagai potensi ekonomi daerah di seluruh kawasan Indonesia. Pemerintah akan melanjutkan penyelesaian target pembangunan infrastruktur di berbagai daerah yang berupa jalan nasional baru, jalan tol, bendungan, serta jaringan irigasi. Selain penggunaan alokasi anggaran APBN, pendanaan pihak swasta melalui berbagai skema pembiayaan infrastruktur di luar APBN juga akan dioptimalkan oleh Pemerintah, dengan menggunakan APBN sebagai katalis.

Sementara itu, reformasi birokrasi dilakukan melalui simplifikasi dan kemudahan investasi dan ekspor, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Penerapan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan *online single submission* (OSS) diarahkan untuk mengurangi rantai birokrasi dan mempermudah para pelaku usaha. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, seperti *e-procurement*, Satu Data, dan Satu Peta, dilakukan oleh Pemerintah untuk memperbaiki kinerja birokrasi serta meningkatkan pelayanan publik secara mudah, cepat, dan transparan. Pemerintah juga akan memberikan alokasi anggaran yang memadai untuk menjaga agar pemilihan umum anggota legislatif serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 terselenggara secara aman di seluruh Indonesia.

Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa di tahun 2019 akan diarahkan untuk meningkatkan kinerja pelayanan dasar masyarakat serta pembangunan sarana dan prasarana publik di daerah agar dapat menurunkan kesenjangan antardaerah. Di samping pengalokasian Dana Desa yang lebih berpihak pada desa tertinggal, pemanfaatan skema padat karya tunai (*cash for work*) diharapkan dapat mendorong daya beli masyarakat di daerah.

Untuk dapat mendukung strategi pemerintah tersebut, reformasi keuangan negara di bidang pendapatan diarahkan agar dapat memperkuat dan memperluas basis penerimaan negara untuk mendukung kemandirian APBN. Upaya peningkatan *tax*

*ratio* di tahun 2019 diambil Pemerintah namun dengan tetap mempertimbangkan kapasitas perekonomian nasional dan perkembangan usaha koperasi mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di samping itu, pemberian insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis akan diimplementasikan oleh Pemerintah untuk mengakselerasi kegiatan investasi dan ekspor yang dapat mendorong peningkatan pendapatan negara.

Sebagai strategi pembiayaan di tahun 2019, upaya efisiensi atas kombinasi sumber-sumber pendanaan serta pengembangan sumber pembiayaan yang kreatif (*creative financing*) terus dilakukan oleh Pemerintah. Pembiayaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Badan Layanan Usaha (BLU) diharapkan dapat mengakselerasi pembangunan infrastruktur, meningkatkan akses pembiayaan perumahan layak huni yang terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta meningkatkan akses pembiayaan usaha ultra mikro dan UMKM. Disamping itu, dalam APBN tahun 2019, Pemerintah tetap menjaga kesinambungan fiskal sebagaimana diindikasikan oleh keseimbangan primer yang menuju positif dan defisit APBN yang semakin mengecil.

Seluruh kebijakan tersebut diambil agar capaian program pembangunan nasional yang telah berjalan sejak tahun pertama pemerintahan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di tahun 2015 dapat ditingkatkan untuk mewujudkan Nawacita. Perekonomian Indonesia yang sempat mengalami perlambatan telah mencapai titik balik dan secara bertahap mengalami peningkatan hingga mencapai 5,06 persen di tahun 2017 dan 5,17 persen di semester I tahun 2018. Dalam indikator kesejahteraan sosial, tingkat kemiskinan yang mencapai 11,22 persen pada bulan Maret 2015 turun hingga mencapai 9,82 persen pada bulan Maret 2018. Tingkat kemiskinan dalam satu digit (*single digit*) ini merupakan yang pertama kalinya dicapai oleh Pemerintah Indonesia. Pada saat yang bersamaan, tingkat ketimpangan pendapatan juga menurun, hal tersebut tercermin dari penurunan *gini ratio* dari 0,408 menjadi 0,389. Selain itu, angka pengangguran juga turun dari 5,8 persen menjadi 5,1 persen merupakan capaian yang signifikan dalam periode pemerintahan ini.

Berbagai pengakuan juga diperoleh Pemerintah sebagai hasil reformasi struktural yang telah dilaksanakan. Peringkat kemudahan berusaha (*ease of doing business*) Indonesia dari Bank Dunia mengalami peningkatan signifikan dari peringkat ke-114 di tahun 2015 menjadi peringkat ke-72 di tahun 2018. Indeks kinerja logistik (*logistics performance index*) juga mengalami peningkatan dan menempati peringkat ke-46 di tahun 2018, dengan indikator ketepatan waktu pengiriman memperoleh penilaian tertinggi. Transparansi proses penganggaran juga menunjukkan perbaikan, dengan indeks keterbukaan anggaran (*open budget index*) mencapai nilai 64 dari 100 poin di tahun 2017, naik dari 56 di tahun 2015, menunjukkan ketersediaan informasi anggaran yang cukup substansial dan pengawasan yang baik. Surat utang pemerintah Indonesia juga telah kembali mendapat peringkat layak investasi (*investment grade*) dari ketiga lembaga pemeringkat kredit utama dunia, yaitu

Standard & Poor's, Moody's, dan Fitch, untuk pertama kalinya pascakrisis keuangan Asia tahun 1997/1998.

Untuk tetap melanjutkan pencapaian tersebut di tahun 2019, Pemerintah akan terus mendorong pertumbuhan dan pembangunan dengan tetap mempertimbangkan berbagai dinamika yang dihadapi. Kondisi fundamental ekonomi makro Indonesia tahun 2019 dan strategi belanja negara yang ditetapkan Pemerintah dalam RAPBN tahun 2019 diyakini dapat menopang perekonomian Indonesia tumbuh secara berkesinambungan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

**BAGIAN II**

**RAPBN 2019**

**DAN PROYEKSI JANGKA**

**MENENGAH 2020-2022**



## **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Umum**

Tahun anggaran 2019 memiliki makna penting dalam mendukung Rencana Kerja Pemerintah di tahun terakhir penjabaran sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah nasional tahun 2014-2019. RAPBN tahun 2019 akan memperkuat pondasi ekonomi yang telah dibangun Pemerintah dalam empat tahun terakhir dan menjamin kesinambungan pembangunan nasional dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Di samping itu, keberlanjutan reformasi struktural termasuk di dalamnya reformasi fiskal yang dijalankan Pemerintah, akan terus dipacu untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, memperkokoh daya saing, ketahanan ekonomi serta kemandirian bangsa di tengah persaingan global yang semakin ketat.

Dalam menjalankan misi tersebut, RAPBN tahun 2019 yang diajukan Pemerintah mengambil tema besar “APBN untuk mendorong investasi dan daya saing melalui pembangunan (investasi) sumber daya manusia (SDM)”. Tema tersebut akan diwujudkan melalui tiga strategi utama APBN, yaitu: (i) mobilisasi pendapatan yang realistik dengan tetap menjaga iklim investasi; (ii) peningkatan kualitas belanja agar lebih produktif dan efektif dengan penguatan *value for money* untuk mendukung program prioritas termasuk pendidikan dan kesehatan; serta (iii) mendorong efisiensi dan inovasi pembiayaan. Dengan tiga strategi tersebut, APBN tidak hanya efektif sebagai instrumen untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif namun juga memiliki daya tahan dan kemampuan mengantisipasi serta merespon secara tepat dinamika perkembangan ekonomi nasional maupun global yang dihadapi.

Dalam memobilisasi pendapatan yang realistik dengan tetap menjaga iklim investasi, Pemerintah pada tahun 2019 secara konsisten akan menggali sumber pendapatan negara secara lebih optimal namun tetap realistik dan berkeadilan, selaras dengan upaya untuk tetap menjaga iklim investasi, konservasi terhadap lingkungan, serta perbaikan kualitas pelayanan publik. Sebagai sumber pendanaan pembangunan, mobilisasi pendapatan negara juga merupakan strategi yang mencerminkan kemandirian bangsa dalam mendanai pembangunan dengan mengutamakan sumber-sumber penerimaan di dalam negeri. Hal ini tercermin terutama dari semakin besarnya peran penerimaan perpajakan sebagai sumber utama pendapatan negara di tahun 2019.

Selanjutnya, Pemerintah akan meningkatkan kualitas belanja agar lebih produktif dan efektif dengan tetap menjaga efisiensi dalam mendukung program prioritas sejalan dengan upaya Pemerintah untuk penguatan *value for money* dari belanja pemerintah. Strategi tersebut antara lain akan dilakukan melalui upaya: (i) memperkuat kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan keterampilan (*skill*) dan produktivitas; (ii) mendorong investasi dan peningkatan ekspor; (iii) meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial untuk akselerasi pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan; (iv) melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk peningkatan kapasitas produksi dan daya saing; (v) reformasi institusi untuk birokrasi yang melayani dan efisien; dan (vi) penguatan kualitas desentralisasi fiskal.

Sementara itu, dalam upaya mendorong efisiensi dan inovasi pembiayaan anggaran, Pemerintah akan menjamin kesinambungan APBN dengan konsisten menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan strategi pembiayaan khususnya pengelolaan utang dengan risiko dan biaya yang paling efisien. Di sisi lain, pada tahun 2019, Pemerintah tetap

menjalankan kebijakan fiskal ekspansif yang terukur dalam rangka mendorong ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Instrumen pembiayaan anggaran akan diarahkan penggunaannya agar lebih produktif mendukung pencapaian sasaran pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial masyarakat, serta pembangunan daerah.

Dengan strategi fiskal yang akan dijalankan Pemerintah di tahun 2019, RAPBN tahun 2019 diharapkan semakin produktif, efisien, dan berdaya tahan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan di tahun 2019. Besaran angka dalam RAPBN tahun 2019 disusun secara kredibel dan realistik sesuai dengan tantangan perekonomian yang akan dihadapi, sehingga mampu menjadi motor penggerak ekonomi yang adil, efektif, dan berkesinambungan.

## **1.2 Tantangan Pembangunan dan Pokok-Pokok Kebijakan RAPBN Tahun 2019**

Dalam memformulasikan arah dan strategi kebijakan fiskal, Pemerintah senantiasa mempertimbangkan 3 hal utama, yaitu dinamika perekonomian baik global maupun domestik, kompleksitas tantangan yang dihadapi, dan target-target pembangunan yang hendak dicapai sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019. Hal tersebut dilakukan agar arah dan strategi kebijakan fiskal yang ditempuh mampu merespon dinamika perekonomian secara efektif, menjawab tantangan yang dihadapi secara tepat, dan memberikan dukungan optimal bagi upaya pencapaian target pembangunan.

Sejalan dengan hal tersebut, RAPBN sebagai instrumen utama kebijakan fiskal, secara konsisten terus di dorong agar lebih produktif, efisien, berdaya tahan dan mampu mengendalikan risiko serta berkelanjutan. Melalui APBN yang sehat dan berkelanjutan tersebut diharapkan akan memberi kontribusi positif untuk penguatan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi yang selanjutnya akan mampu menopang terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan secara efektif dalam rangka terwujudnya peningkatan derajat kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

### **1.2.1 Tantangan Pembangunan Tahun 2019**

Dalam upaya mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan di tahun 2019, Pemerintah dihadapkan pada berbagai tantangan, baik itu yang berasal dari eksternal maupun perekonomian domestik. Tantangan pembangunan yang akan dihadapi di tahun 2019 menuntut Pemerintah menjalankan APBN lebih efisien dan produktif agar dapat menghasilkan capaian hasil pembangunan yang lebih inklusif.

Beberapa tantangan dari sisi eksternal yang akan dihadapi merupakan keniscayaan dari perkembangan perekonomian global yang saat ini sedang menuju pada keseimbangan baru. Dinamika perekonomian global tersebut berimbas pada kinerja perekonomian domestik baik itu melalui jalur sektor keuangan maupun perdagangan internasional. Tantangan perekonomian global ke depan masih akan bersumber dari dampak beberapa hal berikut: (i) kebijakan proteksionisme dan perpajakan Amerika Serikat; (ii) keberlanjutan normalisasi kebijakan moneter di negara maju yang berpotensi menimbulkan dinamika likuiditas pada sektor keuangan global; dan (iii) situasi geopolitik yang sewaktu-waktu dapat berisiko tinggi.

Kebijakan proteksionisme perdagangan Amerika Serikat dan berlanjut dengan perang dagang antar negara khususnya dengan Tiongkok yang akan berdampak pada merosotnya tingkat perdagangan internasional. IMF dalam rilis *World Economic Outlook* memperkirakan pertumbuhan ekonomi global di tahun 2019 akan stagnan disertai laju volume perdagangan dunia yang diperkirakan melambat. Dampak perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok juga berimbang pada kinerja perdagangan negara-negara berkembang termasuk Indonesia, mengingat Tiongkok adalah salah satu mitra dagang terbesar Indonesia.

Di sisi lain, negara-negara berkembang termasuk Indonesia perlu mewaspadai dampak kebijakan pemotongan pajak oleh Amerika Serikat. Pemotongan pajak akan memperlebar defisit anggaran Amerika Serikat dan berpotensi meningkatkan permintaan obligasi pemerintah Amerika Serikat. Kebijakan tersebut pada akhirnya dapat berpotensi memicu pemindahan modal dari negara berkembang ke Amerika Serikat.

Selain itu, kelanjutan kebijakan normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat berpotensi menciptakan sentimen negatif dan guncangan di pasar keuangan global. Normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat, baik itu melalui kenaikan suku bunga maupun pengurangan neraca bank sentral, selanjutnya akan berdampak pada berkurangnya aliran modal masuk (*net capital inflow*) terutama ke negara-negara berkembang. Bagi Indonesia, kondisi tersebut akan memberikan imbas negatif terhadap likuiditas valas di pasar keuangan domestik dan berisiko menambah tekanan terhadap nilai tukar rupiah khususnya terhadap dolar Amerika Serikat.

Tantangan eksternal selanjutnya adalah faktor geopolitik yang berpotensi menimbulkan tekanan pada harga komoditas khususnya minyak. Pergerakan harga minyak dunia perlu diantisipasi karena akan berdampak pada kebijakan energi di dalam negeri dan juga fiskal.

Dari sisi domestik, tantangan pembangunan yang menjadi perhatian utama di tahun 2019 adalah mengakselerasi investasi dan perbaikan daya saing agar dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi menghindari *middle income trap*. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perbaikan meskipun relatif terbatas. Peningkatan kapasitas produksi nasional di sisi lain, membutuhkan dukungan sumber dana untuk kegiatan investasi. Oleh karenanya diperlukan berbagai terobosan kebijakan dalam rangka mendorong keterlibatan sektor swasta khususnya dalam penyediaan infrastruktur publik.

Tantangan pembangunan berikutnya adalah mempercepat penurunan kemiskinan, kesenjangan, dan pengangguran. Untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan tersebut, perlu diikuti dengan peningkatan dan pemerataan akses hidup layak, lapangan kerja, permodalan, dan kepemilikan aset melalui program-program bantuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat. Di sisi lain, penurunan pengangguran masih menghadapi tantangan *mismatch* antara bidang pekerjaan dengan latar belakang pendidikan, serta masih rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan Asia. Untuk itu, dibutuhkan upaya peningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia, terutama melalui peningkatan kualitas pendidikan, baik pendidikan formal maupun nonformal, serta pendidikan vokasi.

Pada sisi yang lain, tantangan pembangunan yang akan diselesaikan adalah masalah *stunting* dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Indonesia merupakan negara dengan prevalensi *stunting* kelima terbesar di dunia. Kondisi tersebut dalam jangka panjang dapat berpengaruh terhadap produktivitas dan kualitas sumber daya manusia yang menjadi modal utama dalam mewujudkan kesinambungan pembangunan.

Dengan berbagai tantangan tersebut, target pembangunan yang hendak dicapai Pemerintah pada tahun 2019 antara lain yaitu akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi menjadi 5,3 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut diupayakan semakin inklusif dan berkeadilan, yang akan diikuti dengan memperluas kesempatan kerja sehingga tingkat pengangguran dapat ditekan pada rentang 4,8 hingga 5,2 persen. Sementara itu, pengentasan kemiskinan akan diturunkan pada kisaran 8,5 hingga 9,5 persen, dan indeks kesenjangan akan diupayakan berada pada kisaran 0,38 hingga 0,39. Kualitas sumber daya manusia juga akan ditingkatkan dengan target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,98.

### 1.2.2 Pokok-pokok Kebijakan RAPBN Tahun 2019

RAPBN tahun 2019 disusun sebagai respon untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dan pada saat yang sama juga memperhatikan perkembangan perekonomian terkini dan keselarasan dengan upaya menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah. RAPBN tahun 2019 disusun dengan memperhatikan kondisi terkini serta prospek perekonomian global maupun domestik ke depan. Hal ini tercermin dari asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai acuan di dalam RAPBN 2019, sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,3 persen. Tingkat inflasi dapat terkendali dalam level 3,5 persen. Tingkat suku bunga SPN 3 bulan tahun 2019 diperkirakan sebesar 5,3 persen. Nilai tukar rupiah diperkirakan sebesar Rp14.400/USD. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) pada tahun 2019 diperkirakan sebesar USD70/barel. *Lifting* minyak pada tahun 2019 diperkirakan sebesar 750 ribu barel per hari (bph). Sedangkan *lifting* gas pada tahun 2019 diperkirakan sebesar 1.250 ribu barel setara minyak per hari (bsmhp).

Dengan tetap mencermati dinamika perekonomian global maupun domestik, RAPBN tahun 2019 disusun sebagai upaya untuk mendukung pelaksanaan berbagai prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKP tahun 2019 melalui pengelolaan kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, defisit RAPBN tahun 2019 direncanakan sebesar 1,84 persen terhadap PDB, lebih rendah dibandingkan dengan perkiraan defisit tahun 2018 sebesar 2,12 persen terhadap PDB, yang akan dipenuhi melalui sumber-sumber pembiayaan yang dilakukan secara hati-hati untuk menjaga rasio utang tetap dalam batas terkendali dan akan berupaya mengendalikan defisit tetap dalam batas aman. Arah kebijakan fiskal tahun 2019 yang bersifat ekspansif tersebut, difokuskan untuk mendukung kegiatan produktif guna meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing nasional sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat.

Selanjutnya, terkait dengan rincian pokok-pokok kebijakan RAPBN tahun 2019 dapat disampaikan sebagai berikut.

Pendapatan negara tahun 2019 direncanakan secara realistik dengan target sebesar Rp2.142.524,1 miliar, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.780.995,9 miliar, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp361.092,9 miliar, dan penerimaan hibah sebesar Rp435,3 miliar. Penerimaan perpajakan terutama berasal dari pajak penghasilan (PPh), baik PPh migas maupun PPh nonmigas, dan pajak pertambahan nilai (PPN).

Dalam rangka mencapai target pendapatan negara tersebut, Pemerintah melakukan langkah-langkah perbaikan di sektor pendapatan negara, antara lain: (1) optimalisasi penggalian potensi dan pemungutan perpajakan melalui pendayagunaan data dan sistem informasi perpajakan yang *up to date* dan terintegrasi; (2) kebijakan pajak untuk peningkatan daya saing dan investasi; (3) peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak dan

membangun kesadaran pajak untuk menciptakan ketaatan membayar pajak (*sustainable compliance*); (4) transparansi informasi di bidang perpajakan dengan mengoptimalkan perjanjian perpajakan internasional dan mengefektifkan pelaksanaan *Automatic Exchange of Information* (AEoI); (5) optimalisasi produksi diikuti upaya efisiensi biaya, dan mendukung pengembangan industri hilir, kelestarian lingkungan, dan keberlangsungan usaha; (6) peningkatan dividen BUMN dengan mempertimbangkan *cashflow* BUMN dan kemampuan keuangan BUMN dalam pengembangan usaha dan menjalankan penugasan Pemerintah; (7) peningkatan pelayanan dan penyesuaian tarif dengan mempertimbangkan daya beli dan pengembangan dunia usaha, serta optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN); dan (8) perbaikan dan penyempurnaan tata kelola PNBP serta penggunaan teknologi terintegrasi/terkoneksi dengan sistem pembayaran PNBP.

Belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN Tahun 2019 diarahkan untuk: (1) mendukung pemantapan reformasi birokrasi dengan menjaga kesejahteraan aparatur negara; (2) melanjutkan efisiensi belanja nonprioritas untuk meningkatkan kualitas belanja yang lebih produktif; (3) mendorong efektivitas program perlindungan sosial; (4) penguatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, penguatan IT dan vokasional; (6) mendorong penguatan investasi dan ekspor antara lain melalui percepatan dan perbaikan kualitas infrastruktur; dan (7) antisipasi ketidakpastian dan penanganan isu-isu strategis.

Di samping itu, Transfer ke Daerah dan Dana Desa diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pencapaian Nawacita. Untuk mencapai tujuan tersebut, alokasi anggaran Transfer ke Daerah akan ditujukan untuk: (1) minimal 50% DBH CHT untuk mendukung program JKN; (2) memperluas penggunaan DBH DR untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan, program perhutanan sosial, serta rehab hutan dan lahan; (3) 25 persen untuk belanja infrastruktur; (4) penguatan kebijakan afirmasi untuk daerah 3 T (tertinggal, terluar, dan transmigrasi); serta (5) untuk percepatan pembangunan infrastruktur Papua & Papua Barat, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan di Provinsi Aceh. Sementara itu, Dana Desa akan diarahkan untuk: (1) menyempurnakan formulasi pengalokasian Dana Desa dengan tetap memperhatikan aspek pemerataan dan berkeadilan; (2) melanjutkan skema padat karya tunai (*cash for work*); serta (3) meningkatkan perekonomian desa dengan optimalisasi peran BUMDes.

Berdasarkan perkiraan kebijakan pendapatan negara dan belanja negara tersebut, maka terdapat defisit anggaran sebesar Rp297.163,3 miliar yang akan ditutup dengan pembiayaan anggaran. Arah kebijakan pembiayaan pada RAPBN tahun 2019, meliputi: (1) meningkatkan efisiensi pembiayaan utang; (2) mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pasar obligasi domestik (*financial deepening*); (3) mengelola pinjaman luar negeri secara selektif; (4) meningkatkan peran Indonesia di dunia internasional; serta (5) mendorong program ekspor nasional.

Secara ringkas postur *outlook* 2018 dan RAPBN tahun 2019 disajikan pada **Tabel II.1.1.**

**TABEL II.1.1**  
**POSTUR OUTLOOK 2018 DAN RAPBN 2019**  
(miliar rupiah)

<b>Uraian</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	<b>Outlook</b>	<b>RAPBN</b>
<b>A. PENDAPATAN NEGARA</b>		
<b>I. PENDAPATAN DALAM NEGERI</b>	<b>1.903.026,5</b>	<b>2.142.524,1</b>
1. Penerimaan Perpajakan	1.897.643,3	2.142.088,8
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.548.485,0	1.780.995,9
	349.158,3	361.092,9
<b>II. PENERIMAAN HIBAH</b>	<b>5.383,2</b>	<b>435,3</b>
<b>B. BELANJA NEGARA</b>	<b>2.217.252,5</b>	<b>2.439.687,5</b>
<b>I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT</b>	<b>1.453.630,2</b>	<b>1.607.340,0</b>
1. Belanja K/L	813.476,7	840.284,0
2. Belanja Non K/L	640.153,5	767.056,0
<b>II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA</b>	<b>763.622,3</b>	<b>832.347,5</b>
1. Transfer ke Daerah	703.622,3	759.347,5
2. Dana Desa	60.000,0	73.000,0
<b>C. KESEIMBANGAN PRIMER</b>	<b>(64.821,0)</b>	<b>(21.743,0)</b>
<b>D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)</b>	<b>(314.226,0)</b>	<b>(297.163,3)</b>
<i>% Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB</i>	<i>(2,12)</i>	<i>(1,84)</i>
<b>E. PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>314.226,0</b>	<b>297.163,3</b>
<b>I. PEMBIAYAAN UTANG</b>	<b>387.361,0</b>	<b>359.279,1</b>
a.1 Surat Berharga Negara (neto)	388.010,8	386.213,3
<b>II. PEMBIAYAAN INVESTASI</b>	<b>(65.740,3)</b>	<b>(74.820,7)</b>
<b>III. PEMBERIAN PINJAMAN</b>	<b>(6.456,4)</b>	<b>(2.295,0)</b>
<b>IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN</b>	<b>(1.121,3)</b>	-
<b>V. PEMBIAYAAN LAINNYA</b>	<b>183,0</b>	<b>15.000,0</b>

### 1.2.3 Dampak Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro terhadap Postur RAPBN Tahun 2019

Dalam rangka penyusunan postur APBN yang kredibel dan terkendali, landasan asumsi ekonomi makro yang kuat dan realistik perlu diformulasikan. Asumsi-asumsi makro ini akan memberikan dasar bagi perkiraan kinerja penerimaan dan pengeluaran negara, serta arah kebijakan yang perlu disusun Pemerintah. Dalam perjalannya, asumsi dasar ekonomi makro di tahun 2019 diperkirakan akan mengalami dinamika yang disebabkan oleh beberapa aspek, yaitu: (i) perkembangan perekonomian global, baik dari perkembangan ekonomi mancanegara, pasar keuangan, maupun perdagangan internasional; (ii) perkembangan ekonomi domestik yang dipengaruhi oleh konsumsi masyarakat, investasi, dan belanja pemerintah; (iii) arah, sasaran, dan target pembangunan yang diselaraskan dengan dinamika sosial, demografi, perubahan struktural, dan agenda penting nasional seperti Pemilu; serta (iv) tantangan-tantangan yang harus dihadapi seperti akselerasi investasi, peningkatan daya saing, kemiskinan, kesenjangan, pengangguran, pengarusutamaan gender, *stunting*, dan risiko dampak bencana alam.

Dampak dari dinamika asumsi dasar ekonomi makro tersebut akan mempengaruhi besaran pendapatan dan belanja negara. Selanjutnya, hal tersebut akan berdampak pada defisit dan

kelebihan/kekurangan pembiayaan anggaran. Secara lebih rinci, dampak dari perubahan asumsi dasar ekonomi makro tersebut dalam *ceteris paribus* dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh pada pendapatan dan belanja negara. Meningkatnya aktivitas ekonomi akan memengaruhi penerimaan perpajakan, diantaranya Pajak Penghasilan (badan usaha maupun orang pribadi), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), cukai, serta pajak perdagangan Internasional. Perubahan di sisi pendapatan negara selanjutnya akan memengaruhi belanja negara, antara lain anggaran transfer ke daerah seperti dana bagi hasil pajak.
2. Laju inflasi juga akan berdampak pada postur APBN secara keseluruhan. Dengan kondisi *ceteris paribus*, kenaikan tingkat inflasi akan berpengaruh pada penerimaan negara dari PPh nonmigas, PPN, PBB, dan pajak lainnya. Tingkat inflasi juga akan memengaruhi konsumsi masyarakat, sehingga juga akan berdampak pada *demand* dari masyarakat atas pelayanan pemerintah. Untuk itu, Pemerintah akan berupaya mengendalikan tingkat inflasi dalam rentang sasaran inflasi 2019 yang telah ditetapkan, termasuk dengan dukungan program-program perbaikan dan peningkatan infrastruktur sehingga dapat mendorong peningkatan kapasitas produksi nasional serta menjamin kelancaran distribusi antarwilayah.
3. Kenaikan tingkat suku bunga SPN 3 bulan akan berdampak terhadap belanja negara, khususnya terhadap pembayaran bunga utang. Dari sisi domestik, faktor-faktor yang memengaruhi pergerakan suku bunga SPN 3 bulan adalah kinerja perekonomian nasional yang relatif lebih baik dibandingkan negara lain di kawasan, laju inflasi yang terkendali, dan nilai tukar yang relatif stabil.
4. Perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akan berpengaruh pada sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan anggaran. Secara spesifik, asumsi nilai tukar tersebut akan memengaruhi pos-pos penerimaan dalam APBN yang nilainya mengacu pada dolar Amerika Serikat, seperti PPh migas, penerimaan pajak perdagangan internasional, dan penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan eksplorasi migas. Di sisi belanja, perubahan nilai tukar akan berdampak pada belanja subsidi energi, belanja yang bersumber dari pinjaman luar negeri, serta pembayaran bunga dan pokok utang luar negeri. Sementara di sisi pembiayaan, pergerakan nilai tukar akan berdampak pada pinjaman luar negeri, baik pinjaman tunai maupun pinjaman kegiatan, penerusan pinjaman, serta pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.
5. Perubahan ICP dari sisi penerimaan APBN akan berdampak pada komponen penerimaan negara yang terkait dengan minyak dan gas bumi, seperti penerimaan PPh migas, penerimaan dari SDA migas, dan juga secara tidak langsung memengaruhi penerimaan dari SDA nonmigas. Sementara dari sisi belanja negara, ICP berpengaruh pada belanja subsidi energi dan dana bagi hasil (DBH) ke daerah.
6. *Lifting* migas secara spesifik akan memengaruhi beberapa komponen dalam APBN, antara lain Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor migas, penerimaan perpajakan di sektor migas, serta berpengaruh juga ke belanja yaitu transfer ke daerah dalam bentuk dana bagi hasil (DBH) untuk daerah penghasil migas.

### 1.3 Pokok-Pokok Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019

Rencana Kerja Pemerintah tahun 2019 yang memuat antara lain Rancangan Ekonomi Makro tahun 2019 serta prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya, disusun sebagai pedoman pelaksanaan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada pemerintah pusat, RKP tahun 2019 digunakan sebagai pedoman bagi K/L yang berbasis sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pada saat menjabarkan prioritas nasional ke dalam Rencana Kerja (Renja) K/L 2019 dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L 2019 dengan prinsip *money follows program*, yang selanjutnya dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) tahun 2019. Pada pemerintah daerah, RKP tahun 2019 digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019, yang kemudian dituangkan dalam rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019.

Kebijakan dalam RKP 2019 menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia, pengurangan kesenjangan, penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan, energi, dan sumber daya air, serta stabilitas keamanan dan Pemilu. Pemerintah tetap melakukan penguatan pelaksanaan *money follows program* dengan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial.

Dalam pemerintahan Kabinet Kerja, norma pokok pembangunan memperhatikan hal-hal berikut: (1) pembangunan bersifat holistik komprehensif memperhatikan seluruh dimensi terkait, (2) pembangunan untuk manusia dan masyarakat harus memberdayakan masyarakat untuk menjadi mandiri, (3) pembangunan tidak menciptakan ketimpangan yang semakin lebar, (4) pembangunan tidak boleh merusak dan menurunkan daya dukung lingkungan dan ekosistem, dan (5) pembangunan harus mendorong tumbuh berkembangnya swasta. Pemerintah merumuskan sembilan agenda prioritas yang disebut Nawacita yang dijabarkan dalam empat bagian utama strategi pembangunan, yaitu: (1) Norma Pembangunan; (2) Tiga Dimensi Pembangunan; (3) Kondisi Perlu; dan (4) Program-program *Quick Wins*.

Pada tahun 2019, tema RKP lebih difokuskan pada pembangunan manusia Indonesia dengan tema: "Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas". Dengan mengacu pada tema RKP tersebut, maka arah kebijakan pembangunan yang ditempuh dalam RKP tahun 2019 utamanya akan berfokus pada upaya pembangunan sumber daya manusia dan upaya pemerataan pembangunan wilayah, yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan ekspor. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pelaksanaan pembangunan dituangkan ke dalam lima prioritas nasional, yang meliputi: (1) pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar; (2) pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman; (3) peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata, dan jasa produktif lainnya; (4) pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air; serta (5) stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan Pemilu. Penjabaran dari lima prioritas nasional tersebut adalah sebagai berikut.

**Prioritas nasional pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar**, dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempercepat penurunan tingkat kemiskinan. Dalam mencapai sasaran prioritas nasional tersebut, permasalahan dan tantangan utama yang diperkirakan akan dihadapi pada tahun 2019 adalah: (1) penurunan kemiskinan yang masih melambat; (2) akses dan kualitas layanan kesehatan dan gizi masyarakat yang masih belum merata; (3) akses dan kualitas layanan pendidikan yang belum merata; (4) akses rumah tangga

terhadap perumahan dan pemukiman layak yang belum merata; dan (5) tata kelola layanan dasar yang belum terlaksana sesuai standar. Oleh karena itu, mutlak diperlukan peningkatan kerja sama antarsektor dan berbagai pemangku kepentingan untuk menjangkau masyarakat miskin dan rentan dalam upaya percepatan pengurangan kemiskinan. Memperhatikan permasalahan tersebut, pencapaian sasaran prioritas nasional dilakukan melalui lima program prioritas (PP), yaitu: (1) percepatan pengurangan kemiskinan; (2) peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat; (3) pemerataan layanan pendidikan berkualitas; (4) peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak; dan (5) peningkatan tata kelola pelayanan dasar.

**Prioritas nasional pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman**, ditujukan untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan antarwilayah, baik antara Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia, antara perkotaan dengan perdesaan, daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pulau terluar dan terdepan serta kawasan transmigrasi. Prioritas ini memiliki sasaran antara lain: (1) meningkatnya kesejahteraan di daerah terdepan, terluar dan tertinggal dengan target rata-rata persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 15,0-15,5 persen; (2) meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal mencapai 6,9-7,1 persen; (3) rasio biaya logistik terhadap PDB menjadi 19,2 persen; dan (4) *ICT development index* mencapai 4,9-5,2.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam rangka pengurangan kesenjangan antarwilayah, antara lain adalah (1) belum meratanya jaringan konektivitas dan jaringan logistik nasional dalam menunjang sektor unggulan; (2) tingginya biaya logistik dan harga komoditas di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan aksesibilitas terutama di wilayah Papua dan Papua Barat; (3) rendahnya aksesibilitas masyarakat di desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan transmigrasi terhadap pelayanan dasar, prasarana dan sarana dasar, dan pusat kegiatan ekonomi; (4) pembangunan konektivitas dan jaringan logistik nasional belum sepenuhnya mampu mendukung dan memfasilitasi kebutuhan pertumbuhan sektor unggulan; dan (5) belum optimalnya keterpaduan simpul pelayanan antarmoda jalan, kereta api, laut dan udara, serta penyediaan layanan angkutan umum di perkotaan. Berdasarkan permasalahan tersebut, pengurangan kesenjangan antarwilayah dilaksanakan melalui lima program prioritas, antara lain: (1) peningkatan konektivitas dan TIK; (2) percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat; (3) percepatan pembangunan daerah tertinggal dan desa; (4) penanggulangan bencana; dan (5) peningkatan sistem logistik.

**Prioritas nasional peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata, dan jasa produktif lainnya**, dilaksanakan untuk meningkatkan nilai tambah perekonomian dan menciptakan lapangan kerja yang disumbangkan oleh nilai tambah dan nilai ekspor di sektor pertanian, industri pengolahan, pariwisata, dan jasa-jasa produktif lainnya yaitu ekonomi kreatif dan perdagangan, yang didukung tenaga kerja dengan keahlian tinggi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sasaran prioritas ini adalah: (1) pertumbuhan PDB pertanian mencapai 3,9-4,1 persen; (2) pertumbuhan PDB industri pengolahan mencapai 5,1-5,6 persen; (3) pertumbuhan PDB perdagangan mencapai 5,4-6,0 persen; (4) pertumbuhan investasi (PMTB) mencapai 7,5-8,3 persen; (5) pertumbuhan ekspor barang dan jasa mencapai 6,0-7,3 persen; (6) nilai devisa pariwisata mencapai Rp175,0-Rp180 triliun; (7) penyediaan lapangan kerja sebanyak 2,6-2,9 juta; dan (8) laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja mencapai 4,0-5,0 persen.

Permasalahan dan tantangan utama yang diperkirakan akan dihadapi di tahun 2019 adalah belum optimalnya penciptaan nilai tambah perekonomian dari pemanfaatan: (1) modal

dasar pembangunan baik sumber daya alam maupun tenaga kerja; dan (2) kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kondisi ini akan mempengaruhi kemampuan perekonomian untuk tumbuh lebih tinggi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Penanganan permasalahan dan tantangan tersebut pada tahun 2019 akan dilaksanakan melalui lima program prioritas, yaitu: (1) peningkatan ekspor dan nilai tambah produk pertanian; (2) percepatan peningkatan ekspor dan nilai tambah industri pengolahan; (3) peningkatan nilai tambah pariwisata dan jasa produktif lainnya; (4) percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja; dan (5) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi untuk meningkatkan produktivitas.

**Prioritas nasional pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air**, dilaksanakan untuk menyediakan energi, pangan, dan sumber daya air yang berguna untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mendorong sektor-sektor ekonomi produktif di dalam negeri. Ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air dilaksanakan untuk mencapai kemandirian, keadilan, dan keberlanjutan pembangunan. Sasaran dari prioritas ini adalah: (1) produksi sumber daya energi mencapai 1.950 ribu bsmph; (2) rasio elektrifikasi meningkat menjadi 99 persen; (3) meningkatnya pertumbuhan produksi pangan; (4) meningkatnya skor pola pangan harapan menjadi 92,5; (5) meningkatnya kapasitas air baku mencapai 79,1 meter kubik per detik; dan (6) meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup menjadi 66,5-68,5.

Beberapa permasalahan utama yang dihadapi pada tahun 2019 terkait prioritas nasional pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air adalah: (1) produksi minyak dan gas bumi terus menurun, serta masih terbatasnya kapasitas infrastruktur energi, sementara kebutuhan energi terus meningkat; (2) semakin tingginya tantangan produksi bahan pangan dalam negeri, penyediaan cadangan pangan pemerintah, serta peningkatan dan fluktuasi harga pangan; (3) penurunan kuantitas, kualitas, dan aksesibilitas air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan industri; serta (4) tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup masih tinggi dan banyaknya kasus-kasus lingkungan hidup. Dengan memperhatikan permasalahan tersebut, maka pencapaian program prioritas nasional pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air dilaksanakan melalui empat program prioritas, yaitu: (1) peningkatan produksi dan pemenuhan kebutuhan energi; (2) peningkatan produksi, akses, dan kualitas konsumsi pangan; (3) peningkatan kuantitas, kualitas, dan aksesibilitas sumber daya air; dan (4) peningkatan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan.

**Prioritas nasional stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan Pemilu**, dilaksanakan untuk memastikan terjaganya keutuhan wilayah, keamanan dalam negeri, keamanan sumber daya manusia dan sumber daya alam, serta terselenggaranya Pemilu yang aman dan demokratis. Sasaran dari prioritas ini adalah: (1) peningkatan *world internal security and policy index* menjadi 79 dan *military index* menjadi 0,31; serta (2) indeks demokrasi Indonesia mencapai 75 dan tingkat partisipasi pemilih meningkat menjadi 77,5 persen.

Permasalahan utama yang dihadapi pada tahun 2019 adalah tingginya angka kejahatan siber, narkoba, dan konvensional; kerawanan pelaksanaan Pemilu dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN); dinamika lingkungan yang dapat mengganggu kedaulatan bangsa dan negara; belum optimalnya penegakan hukum dan pelaksanaan reformasi birokrasi; dan perlunya penguatan diplomasi yang efektif. Kondisi-kondisi tersebut akan menjadi tantangan dalam upaya menjaga stabilitas keamanan nasional dan mewujudkan suksesnya penyelenggaraan Pemilu. Penanganan permasalahan tersebut akan dilakukan melalui lima program prioritas, yaitu: (1) kamtibmas dan keamanan siber; (2) kesuksesan pemilu; (3) pertahanan wilayah nasional; (4) kepastian hukum dan reformasi birokrasi; dan (5) efektivitas diplomasi .

## 1.4 APBN Jangka Menengah Tahun 2020-2022

Dalam APBN jangka menengah 2020-2022, berbagai tantangan pembangunan yang akan dihadapi Indonesia ke depan diperkirakan akan semakin kompleks. Beberapa tantangan pembangunan yang perlu mendapat penanganan serius dalam pengelolaan fiskal jangka menengah yaitu: (i) kinerja perekonomian global dan domestik yang masih menghadapi risiko ketidakpastian; (ii) terbatasnya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi; (iii) kualitas dan daya saing sumber daya manusia; (iv) terbatasnya kapasitas produksi dan daya saing; (v) belum efektifnya program pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, dan penciptaan lapangan kerja; (vi) kualitas pelaksanaan desentralisasi fiskal yang perlu ditingkatkan; serta (vii) isu-isu strategis yang perlu direspon antara lain *stunting*, kesetaraan gender, perubahan iklim, dan efektivitas mitigasi risiko bencana (*disaster management*).

Dari sisi pengelolaan fiskal, Pemerintah masih menghadapi tantangan yang cukup berat, yaitu: (i) ruang fiskal yang masih terbatas sehingga perlu upaya mobilisasi pendapatan; (ii) kualitas belanja yang perlu dipertajam melalui penguatan belanja produktif, efisiensi belanja operasional dan nonprioritas, serta percepatan penyerapan anggaran dengan tetap menjaga kualitas *output*; (iii) efektivitas bansos, subsidi, dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang perlu ditingkatkan; (iv) belanja yang bersifat mengikat (*mandatory spending*) yang lebih terkendali; dan (v) pengelolaan defisit yang lebih terkendali dalam batas aman serta keseimbangan primer menuju positif melalui efisiensi dan inovasi pembiayaan.

Untuk merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan, dan mendukung pencapaian target pembangunan, pengelolaan fiskal dalam jangka menengah perlu didorong secara konsisten agar lebih produktif, efisien, berdaya tahan dan *sustainable*. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dalam jangka menengah, arah pembangunan difokuskan untuk memperkuat dimensi pembangunan manusia, dimensi sektor unggulan, serta dimensi pemerataan dan kewilayahan. Secara umum, pengelolaan fiskal jangka menengah diarahkan untuk memperkokoh pengelolaan fiskal untuk mendorong investasi dan daya saing bangsa. Hal tersebut ditempuh antara lain melalui: *pertama*, tetap menempuh kebijakan ekspansif namun lebih terarah dan terukur untuk meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing. Sejalan dengan hal tersebut, defisit anggaran diarahkan untuk kegiatan produktif dan diselaraskan dengan siklus perekonomian serta kebutuhan untuk akselerasi pencapaian target pembangunan. *Kedua*, mendorong peningkatan *tax ratio* selaras dengan kapasitas perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi dan dunia usaha. Peningkatan *tax ratio* dilakukan melalui upaya perbaikan pelayanan dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan, upaya penggalian potensi penerimaan negara, penegakan hukum, dan perluasan basis pajak. Di samping itu, upaya tersebut dilakukan dengan tetap memberikan insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis. *Ketiga*, mengendalikan rasio utang dalam batas aman yang diupayakan menurun serta mengarahkan utang untuk kegiatan produktif.

Dalam jangka menengah, perekonomian Indonesia diharapkan dapat terus tumbuh pada kisaran 5,5 hingga 6,5 persen per tahun yang didukung oleh kegiatan ekonomi yang lebih produktif. Melalui sinergi kebijakan dengan otoritas moneter dan Pemerintah Daerah, Pemerintah akan terus berupaya menjaga kemampuan daya beli masyarakat, melalui serangkaian kebijakan untuk menjaga agar laju inflasi dalam jangka menengah dapat bergerak stabil dalam tingkat yang menurun sesuai dengan rentang sasaran inflasi yang telah ditetapkan sebesar  $3,0 \pm 1,0$  persen. Selain itu, stabilitas nilai tukar rupiah akan berusaha dijaga dalam kisaran Rp14.200 hingga Rp14.500 per dolar Amerika Serikat, serta penurunan secara bertahap tingkat suku bunga SPN 3 bulan pada rentang 4,4 hingga 5,4 persen, sesuai dengan perkembangan fundamental perekonomian nasional. Perkembangan harga komoditas di pasar internasional dalam jangka menengah juga

perlu memperoleh perhatian Pemerintah, seiring dengan perkembangan ekonomi internasional, yang berpengaruh terhadap dinamika sisi penawaran dan permintaan. Dengan memperhatikan pergerakan harga minyak internasional saat ini, pergerakan harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan bergerak pada kisaran USD65 hingga USD75 per barel. Perkembangan harga minyak internasional tersebut juga akan mempengaruhi perkembangan *lifting* minyak dan gas bumi Indonesia, yang secara tahunan berada pada tren menurun, seiring dengan beberapa hambatan baik dari sisi eksplorasi maupun teknis lainnya. Dalam jangka menengah, *lifting* minyak bumi Indonesia diperkirakan berada dalam tren penurunan pada kisaran 589-840 ribu bph, sementara *lifting* gas bumi sebesar 1,19-1,30 juta bsmph.

Dalam jangka menengah, kebijakan fiskal diarahkan menuju fase konsolidasi dengan tetap mengupayakan daya ekspansif terhadap perekonomian. Dengan demikian, defisit akan dikendalikan pada level yang rendah di bawah 2 persen dan keseimbangan primer menuju positif. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, pada tahun 2022, alokasi belanja negara diperkirakan berada pada kisaran 14,2-16,0 persen terhadap PDB, dengan tetap mengalokasikan perlindungan sosial dan belanja modal yang akan terus meningkat. Untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan belanja, maka pendapatan negara dan hibah ditargetkan mencapai 12,7-14,4 persen terhadap PDB. Besaran pendapatan negara dan hibah tersebut terutama bersumber dari penerimaan perpajakan dengan *tax ratio* sebesar 11,4-13,6 persen. Dalam hal ini, perhitungan *tax ratio* mencakup penerimaan perpajakan, PNBP migas, dan PNBP pertambangan umum. Dengan komposisi alokasi belanja negara yang lebih besar daripada pendapatan negara dan hibah, maka APBN akan mengalami defisit namun dengan besaran yang semakin kecil. Pada tahun 2022, defisit diperkirakan mencapai 1,5-1,6 persen terhadap PDB, lebih kecil dibandingkan defisit pada tahun 2020 yang diperkirakan sebesar 1,6-1,7 persen terhadap PDB. Menurunnya angka defisit dalam jangka menengah akan berpengaruh pada keseimbangan primer yang mengarah positif. Hal ini juga berdampak pada angka keseimbangan primer jangka menengah tahun 2020-2022 yang berada pada rentang negatif (0,01) persen terhadap PDB, menuju ke arah rentang positif 0,08 persen terhadap PDB.

Untuk menutup selisih antara kebutuhan belanja negara dan kemampuan pendapatan negara, maka perlu dicari sumber pembiayaan baik yang berasal dari utang maupun nonutang. Sebagai komitmen untuk menjaga daya tahan dan mengendalikan risiko APBN, maka rasio utang dijaga dalam batas aman dan diupayakan semakin menurun. Pada tahun 2022, rasio utang diperkirakan sebesar 26,25-27,87 persen terhadap PDB, lebih kecil dibandingkan tahun 2019 sebesar 28,8-29,2 persen terhadap PDB. Proyeksi kerangka fiskal jangka menengah 2020-2022 disajikan dalam **Tabel II.1.2**.

**TABEL II.1.2**  
**PROYEKSI KERANGKA FISKAL JANGKA MENENGAH, 2020-2022**  
(persentase terhadap PDB)

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Tahun</b>		
		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1	Pendapatan Negara dan Hibah	12,7 - 13,9	12,5 - 14,0	12,7 - 14,4
2	Belanja negara	14,3 - 15,6	14,0 - 15,7	14,2 - 16,0
3	Keseimbangan Primer	(0,01)-0,08	(0,01)-0,19	(0,05)-0,08
4	Surplus/Defisit	(1,6) - (1,7)	(1,5) - (1,7)	(1,5) - (1,6)
5	Pembiayaan Anggaran	1,6 - 1,7	1,5 - 1,7	1,5 - 1,6

## **BAB 2**

# **ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO RAPBN TAHUN 2019 DAN PROYEKSI JANGKA MENENGAH PERIODE 2020-2022**

### **2.1 Proyeksi Ekonomi Global Tahun 2019**

Pemulihan ekonomi global di tahun 2019 diperkirakan terus berlanjut, meskipun risiko juga meningkat terutama di tengah terjadinya perang dagang antar perekonomian besar seperti Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan mencapai 3,9 persen di tahun 2019, atau sama dengan proyeksi di tahun 2018. Negara berkembang masih menjadi motor utama pemulihan ekonomi global, dengan proyeksi pertumbuhan 5,1 persen, atau meningkat dibandingkan proyeksi pertumbuhan tahun 2018 sebesar 4,9 persen. Sementara itu pertumbuhan ekonomi kelompok negara maju diperkirakan melambat dari 2,4 persen di tahun 2018 menjadi 2,2 persen di tahun 2019.

Berbagai faktor risiko masih membayangi prospek perekonomian global di tahun 2019, terutama yang bersumber dari perubahan arah kebijakan secara fundamental yang diambil oleh negara perekonomian besar. Kebijakan perdagangan yang semakin protektif dan berujung pada perang dagang menjadi salah satu risiko terbesar yang dihadapi oleh perekonomian dunia. Kebijakan tersebut dapat mengganggu prospek pertumbuhan perdagangan dunia yang baru saja pulih pasca krisis keuangan global, serta menciptakan ketidakpastian terhadap aktivitas investasi yang memiliki keterkaitan erat dengan perdagangan.

Di samping itu, risiko pada sisi keuangan juga tercipta dari pengetatan likuiditas yang didorong oleh pembalikan modal kembali ke AS seiring dengan penguatan ekonomi negara tersebut serta normalisasi kebijakan moneter yang dilakukan oleh otoritas moneternya (The Federal Reserves/The Fed). Di tahun 2019, The Fed diprediksi akan melakukan tiga kali kenaikan suku bunga acuan, menyusul empat kali kenaikan yang diperkirakan dilakukan pada tahun 2018 ini. Berlanjutnya kenaikan suku bunga acuan AS tersebut diperkirakan terus mendorong tren apresiasi dolar AS ke depan. Selanjutnya, perkembangan ekonomi global juga masih akan dibayangi tantangan dari ketidakpastian geopolitik di berbagai kawasan, antara lain di Timur Tengah. Kondisi ini juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga komoditas di tahun 2019, khususnya minyak mentah.

Proyeksi perekonomian di negara maju akan dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan akan terjadi pada ekonomi AS. Perekonomian AS di tahun 2019 diperkirakan akan mengalami perlambatan dari 2,9 persen di tahun 2018 menjadi 2,7 persen di tahun 2019. Meskipun demikian, tingkat pertumbuhan tersebut masih relatif berada di atas tren pertumbuhan AS dalam beberapa tahun terakhir dan di atas tingkat pertumbuhan perekonomian maju lainnya seperti Zona Euro dan Jepang. Di tahun 2019, The Fed diperkirakan masih akan melanjutkan normalisasi kebijakan moneternya serta melanjutkan langkah proteksionisme perdagangan. Meskipun secara kuantitatif dampak dari perang dagang di tahun 2019 relatif tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya, namun risiko ketidakpastian dan dampak lebih lanjutan (*second round effect*) dari kebijakan ini tetap akan berpotensi memberikan sentimen negatif baik terhadap perdagangan dunia dan juga pasar keuangan global.

Perang dagang juga menciptakan sentimen negatif di pasar keuangan dan berpotensi memicu penarikan modal dari suatu negara, seperti yang dialami oleh Turki baru-baru ini. Tekanan pada mata uang Lira Turki, yang sudah terjadi sejak The Fed mengambil kebijakan normalisasi moneter, semakin memburuk pasca AS menerapkan kenaikan tarif pada impor baja dan alumunium dari Turki.

Sementara itu, perekonomian Zona Euro masih sulit menemukan momentum pertumbuhan yang solid. Baru-baru ini, IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan kawasan tersebut untuk tahun 2018 dan 2019 masing-masing menjadi 2,2 dan 1,9 persen. Aktivitas ekonomi yang lebih lambat dari perkiraan di beberapa negara besar Eropa seperti Jerman dan Perancis menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi penurunan proyeksi pertumbuhan tersebut. Selain itu, tekanan perekonomian Italia akibat pengetatan likuiditas seiring kenaikan tajam imbal hasil serta ketidakpastian situasi politik juga turut menjadi penghambat pertumbuhan kawasan Eropa secara keseluruhan. Dengan perkiraan pertumbuhan Zona Eropa yang masih dalam tren perlambatan, kebijakan suku bunga rendah diprediksi masih akan diterapkan oleh European Central Bank (ECB). Meski demikian, ECB akan melanjutkan langkah pengurangan program pembelian aset secara bertahap hingga program tersebut berakhir pada akhir Desember tahun 2018.

Sejalan dengan Zona Euro, perekonomian Jepang juga masih dihadapkan pada berbagai tantangan seperti permintaan domestik yang masih lemah, serta isu-isu struktural seperti penuaan populasi dan kurangnya penawaran tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi negara tersebut di tahun 2019 diperkirakan sebesar 0,9 persen, atau sedikit melambat dibandingkan perkiraan pertumbuhan di 2018 sebesar 1,0 persen. Tingkat utang publik yang berada dalam rekord tertinggi, pada level 224 persen terhadap PDB, diperkirakan membuat Pemerintah Jepang mengambil langkah konsolidasi fiskal seperti kenaikan pajak konsumsi di tahun 2019 yang perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak memberi efek negatif pada permintaan domestik yang masih lemah. Konsolidasi fiskal juga diperkirakan turut mengurangi jumlah stimulus fiskal untuk memperbaiki kesinambungan fiskal. Di sisi kebijakan moneter, Bank of Japan masih akan mempertahankan suku bunga rendah hingga inflasi dapat menyentuh target 2 persen.

Berbeda dengan proyeksi perekonomian negara maju, perekonomian negara berkembang diproyeksikan akan kembali menjadi motor pertumbuhan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi kelompok negara berkembang di tahun 2019 diperkirakan sebesar 5,1 persen, atau meningkat dibandingkan proyeksi 2018 sebesar 4,9 persen. India menjadi salah satu negara berkembang dengan tingkat pertumbuhan tertinggi dengan proyeksi 7,5 persen di tahun 2019. Pertumbuhan tersebut meningkat dibandingkan proyeksi untuk tahun 2018 yang sebesar 7,3 persen, seiring dengan semakin memudarnya dampak dari demonetisasi dan penerapan sistem pajak barang dan jasa yang baru. Meskipun demikian, proyeksi tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut didorong oleh penguatan harga minyak yang mempengaruhi permintaan domestik serta efek pengetatan kebijakan moneter seiring ekspektasi inflasi yang meningkat.

Di sisi lain, moderasi pertumbuhan ekonomi Tiongkok sebagai akibat dari *rebalancing* ekonomi masih akan berlanjut di tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok diperkirakan sebesar 6,4 persen di tahun 2019, melambat dibandingkan angka perkiraan 2018 sebesar 6,6 persen. Aturan di sektor keuangan yang semakin ketat serta permintaan eksternal yang cenderung melemah turut berkontribusi pada moderasi pertumbuhan negara tersebut. Perang dagang menjadi salah satu risiko terbesar yang akan dihadapi oleh Tiongkok terutama jika AS jadi melaksanakan rencana untuk memberlakukan tarif atas ekspor barang Tiongkok senilai US\$200 miliar. Selama ini AS menjadi salah satu pangsa pasar ekspor terbesar Tiongkok, dengan akumulasi sebesar 19 persen dari total ekspor. Mengingat

hubungan ekonomi yang cukup erat antara Tiongkok dengan negara-negara berkembang lain, maka dampak lanjutan dari perang dagang menjadi risiko yang perlu diwaspadai oleh negara-negara dalam kelompok tersebut.

ASEAN-5 akan menjadi salah satu kawasan yang menopang pertumbuhan ekonomi kelompok negara berkembang di tahun 2019, dengan proyeksi pertumbuhan stabil di tingkat 5,3 persen. Kekuatan ekonomi negara ASEAN semakin ditopang oleh pertumbuhan sektor nonprimer yang meningkat, serta basis konsumsi yang cukup besar. Di samping itu, ekspor negara kawasan ASEAN secara umum akan melanjutkan tren peningkatan. Perekonomian beberapa negara ASEAN seperti Indonesia dan Malaysia juga akan mendapat dorongan dari kenaikan harga komoditas. Selanjutnya, perbaikan harga komoditas juga menguntungkan bagi beberapa negara berkembang besar lainnya seperti Brazil dan Rusia. Meski demikian gangguan pada stabilitas politik dan ketegangan yang terjadi di beberapa negara penghasil komoditas menjadi salah satu risiko yang cukup besar bagi perekonomian negara berkembang.

Pada tahun 2019, negara-negara berkembang akan menghadapi tantangan baik di sektor keuangan maupun jalur perdagangan sebagai implikasi dari kelanjutan kebijakan moneter dan perdagangan AS yang diperkirakan akan berlanjut di tahun 2019. Negara-negara berkembang perlu untuk memperkuat stabilitas sektor keuangan dan perekonomian domestik khususnya pada negara-negara yang memiliki eksposur pada neraca pembayaran dan kewajiban dalam bentuk denominasi asing yang tinggi, serta risiko tingginya inflasi barang impor. Proyeksi pertumbuhan global dapat dilihat pada **Tabel II.2.1**.

**TABEL II.2.1**  
**PROYEKSI PERTUMBUHAN GLOBAL (%, YOY)**

	<b>2017</b>	<b>2018P</b>	<b>2019P</b>
<b>GLOBAL</b>	<b>3,7</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>
<b>Negara Maju</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,2</b>
Amerika Serikat	2,3	2,9	2,7
Zona Euro	2,4	2,2	1,9
Jerman	2,5	2,2	2,1
Perancis	2,3	1,8	1,7
Italia	1,5	1,2	1,0
Inggris	1,7	1,4	1,5
Jepang	1,7	1,0	0,9
<b>Negara Berkembang</b>	<b>4,7</b>	<b>4,9</b>	<b>5,1</b>
Tiongkok	6,9	6,6	6,4
India	6,7	7,3	7,5
ASEAN-5	5,3	5,3	5,3
<b>Volume Perdagangan</b>	<b>5,1</b>	<b>4,8</b>	<b>4,5</b>


2018P & 2019P = Proyeksi

Sumber: World Economic Outlook IMF, Juli 2018

## **2.1.1 Volume Perdagangan Dunia**

Berbagai sentimen negatif yang mengarah pada langkah protektif dan prospek pertumbuhan beberapa perekonomian besar yang belum solid membuat proyeksi pertumbuhan volume perdagangan dunia di tahun 2018 dan 2019 turun masing-masing menjadi 4,8 persen dan 4,5 persen. Selain langkah penerapan tarif impor oleh AS yang mendapat perlakuan balasan dari mitra dagang, ketidakpastian pada prospek perdagangan internasional juga nampak dari perundingan kerjasama multilateral yang menghadapi berbagai hambatan seperti NAFTA.


Kebijakan protektif dan ketidakpastian perdagangan internasional berpotensi menghambat prospek pertumbuhan dan pemulihan global. Dampak positif dari perdagangan dalam mendorong investasi, rantai produksi global dan transfer teknologi atau pengetahuan turut terancam dan membuat produktivitas global menurun. Langkah-langkah kooperatif melalui kerjasama multilateral dan bilateral perlu untuk ditingkatkan untuk mencari solusi atas isu perdagangan internasional tersebut, demi menjaga pertumbuhan yang sehat dan tercapainya pembangunan global yang inklusif. Pertumbuhan volume perdagangan dunia dapat dilihat pada **Grafik II.2.1**.



## 2.1.2 Harga Komoditas Dunia

Laju pertumbuhan harga komoditas yang berakselerasi cukup cepat di tahun 2017-2018 diperkirakan melambat di tahun 2019 seiring dengan tingkat pertumbuhan ekonomi global yang stagnan. Di sektor pertanian atau pangan, perbaikan produktivitas dan teknologi diharapkan dapat meningkatkan produksi yang mendorong stabilitas harga. Sementara itu, pergerakan harga komoditas batu bara dan logam di tahun 2019 diperkirakan sedikit mengalami penurunan terutama dipengaruhi oleh moderasi permintaan Tiongkok seiring dengan perubahan struktur ekonomi dari basis investasi ke konsumsi serta implementasi aktivitas ekonomi yang lebih ramah lingkungan. Pada sisi komoditas logam, kebijakan protektif AS dapat menyebabkan kelebihan pasokan pasar di luar AS, sementara di dalam negeri AS sendiri akan terjadi kenaikan harga.

Sejalan dengan pergerakan harga komoditas dunia lainnya, harga minyak dunia yang mengalami tren penurunan sejak pertengahan 2014 dan mencapai titik terendah di awal tahun 2016, berbalik menunjukkan tren meningkat. Peningkatan harga ini utamanya didorong oleh kenaikan permintaan minyak mentah dari negara-negara berkembang khususnya Tiongkok dan India, serta mulai menguatnya permintaan negara-negara maju. Selain itu, kesepakatan OPEC dan 11 negara Non-OPEC untuk memangkas produksi minyak mentah pada akhir tahun 2016 hingga semester pertama tahun 2017 turut mendorong kenaikan harga minyak mentah di tahun 2017. Perkembangan indeks harga komoditas dapat dilihat pada **Grafik II.2.2**.



## 2.2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN Tahun 2019

Perkembangan perekonomian dunia dan domestik di tahun 2018 dan juga prospeknya di tahun 2019 akan menjadi acuan Pemerintah dalam menetapkan asumsi dasar ekonomi makro sebagai dasar perhitungan dalam menyusun postur RAPBN tahun 2019. Berdasarkan realisasi dan prospek perekonomian ke depan, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 akan mengalami perbaikan terutama peningkatan kinerja pada sisi investasi dan ekspor. Membaiknya pertumbuhan ekonomi juga akan didukung oleh berbagai kebijakan dalam mendorong kinerja investasi dan ekspor serta ditopang oleh stabilitas ekonomi makro yang terjaga. Dengan berbagai kebijakan yang akan ditempuh dalam menjaga stabilitas ekonomi makro dan juga sektor riil, inflasi pada tahun 2019 diharapkan dapat menurun dan stabil menuju sasaran inflasi jangka menengah. Di samping itu, Pemerintah bersama Bank Indonesia akan terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, di tengah ketidakpastian global yang akan dihadapi di tahun 2019. Di sisi lain, sebagai salah satu asumsi yang menjadi acuan penyusunan postur RAPBN tahun 2019, harga minyak mentah Indonesia diperkirakan masih akan stabil pada kisaran US\$70 per barel dengan potensi meningkat sejalan dengan membaiknya permintaan dunia. Sementara itu, *lifting* migas diupayakan tetap dapat optimal meskipun akan menghadapi tren penurunan alamiah.

### 2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian nasional pada tahun 2019 diperkirakan masih melanjutkan tren perbaikan dengan tumbuh sebesar 5,3 persen. Pada tahun 2019, tingkat keyakinan masyarakat akan terus dijaga agar tingkat konsumsi, keberlangsungan usaha, dan investasi tetap meningkat sejalan dengan berlangsungnya Pemilihan Umum baik legislatif maupun Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, penyelesaian pembangunan infrastruktur dan keberlanjutan reformasi kebijakan yang merupakan prioritas utama terus dilakukan untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik investasi agar dapat mendorong kinerja pertumbuhan ekonomi. Dari sisi perdagangan internasional, peningkatan kinerja pertumbuhan eksport diarahkan pada barang yang berbasis nonkomoditas yang memiliki nilai tambah tinggi, sehingga diharapkan mampu memberikan *multiplier effect* yang besar terhadap perekonomian. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, arah kebijakan tersebut dilaksanakan untuk memitigasi risiko, baik yang berasal dari eksternal maupun domestik. Risiko tersebut seperti normalisasi kebijakan moneter di AS dan juga di Eropa, serta kebijakan proteksionisme perdagangan dan preferensi pelaku usaha yang cenderung menahan investasi langsung karena menunggu hasil pemilu.

Pada tahun 2019, investasi merupakan salah satu fokus utama pembangunan agar dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Penciptaan investasi yang besar saat ini diharapkan mampu memberikan manfaat tidak hanya dalam jangka pendek, namun juga dalam jangka panjang. Melalui peningkatan investasi, struktur ekonomi diharapkan mampu menjadi lebih produktif dan efisien, serta memiliki kapasitas produksi, teknologi dan tenaga kerja dengan kemampuan yang tinggi. Akselerasi pembangunan infrastruktur dasar merupakan salah satu bagian dari upaya peningkatan investasi, perbaikan daya saing nasional, dan pendorong partisipasi swasta dalam dunia usaha.

Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) diperkirakan mampu tumbuh sebesar 7,0 persen. Peningkatan pertumbuhan PMTB ini didukung oleh semakin kondusifnya iklim investasi dalam negeri serta perbaikan daya saing usaha. Selain itu, untuk mencapai perkiraan tersebut, beberapa upaya untuk mendorong investasi juga tetap diupayakan, antara lain melalui pemberian insentif fiskal dan belanja negara yang ekspansif dan mengarah kepada sektor yang produktif, serta keberlanjutan pembangunan infrastruktur melalui pemanfaatan skema KPBU/PPP untuk meningkatkan peran swasta dalam membangun infrastruktur. Tahun 2019 merupakan fase akhir dari rencana pembangunan infrastruktur yang ditargetkan Pemerintahan saat ini sehingga akselerasi proyek-proyek infrastruktur Pemerintah dan BUMN diharapkan tetap memberikan dorongan bagi pertumbuhan PMTB. Selain itu, inovasi dalam pembiayaan infrastruktur juga diperlukan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan yang efisien dan produktif, serta memiliki risiko yang rendah terhadap APBN. Dalam mendorong investasi di sektor swasta, Pemerintah terus akan melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap peraturan insentif fiskal khususnya *tax holiday* dan *tax allowance*. Hal ini ditempuh agar insentif tersebut dapat lebih efektif dan bermanfaat bagi dunia usaha dalam mendorong ekspansi usaha, perluasan proyek fisik, maupun peningkatan produksi.

Dari sisi investasi langsung, kebijakan penguatan investasi ditempuh dalam rangka peningkatan kontribusi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) terhadap PMTB dimana pada tahun 2019 diperkirakan mencapai Rp833 triliun–Rp870 triliun. Terdapat beberapa kebijakan yang akan dioptimalkan, seperti pemberian fasilitas perpajakan, perubahan paradigma Satuan Tugas Investasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan, serta penerapan *Online Single Submission* (OSS) dalam proses izin usaha secara elektronik dan terintegrasi. Pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah yang memiliki tingkat investasi yang baik juga dilakukan untuk memberikan dorongan peningkatan investasi di daerah. Pengembangan dan perbaikan kawasan ekonomi khusus (KEK) dan kawasan industri terus ditingkatkan sebagai bagian dari penguatan investasi untuk menarik perhatian dan partisipasi investor global.

Kesuksesan agenda Pemilu di tahun 2019 juga memiliki risiko dan tantangan bagi kinerja investasi. Sebagai langkah mitigasi untuk mengurangi kemungkinan dampak yang muncul, Pemerintah akan menitikberatkan pada stabilitas politik dan ekonomi untuk menjaga persepsi dan iklim investasi yang baik bagi investor. Selain itu, perbaikan tata kelola pemerintahan dalam rangka keberlanjutan program perbaikan peringkat investasi Indonesia juga terus diupayakan agar terus meningkatkan kepercayaan pasar terhadap perspektif investasi domestik.

Salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional lainnya adalah konsumsi masyarakat. Hal ini sejalan dengan kontribusinya yang besar terhadap perekonomian. Konsumsi rumah tangga dan lembaga nonprofit melayani rumah tangga (LNPRT) diperkirakan tumbuh sebesar 5,1 persen pada tahun 2019. Komitmen Pemerintah dalam menjaga stabilitas tingkat inflasi terutama harga kebutuhan pangan turut mendukung terjadinya tingkat konsumsi rumah tangga. Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, penyempurnaan penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran dan tepat waktu juga terus dilakukan. Hal ini ditempuh melalui sinergi antar program dan antar Kementerian/Lembaga pada program

peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti PKH, PIP, Bidikmisi, serta pengalihan Rastra menjadi Bantuan Pangan Nontunai. Peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat di daerah agar lebih mandiri juga dilakukan melalui pemanfaatan dana transfer ke daerah dan dana desa untuk kegiatan-kegiatan produktif. Selain hal tersebut, pelaksanaan Pemilu tahun 2019 juga diharapkan memberikan dorongan terhadap kinerja pertumbuhan LNPRT seiring dengan tingginya pengeluaran dari partai-partai politik dan organisasi kemasyarakatan.

Pada tahun 2019, konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh sebesar 5,4 persen. Alokasi belanja pemerintah diarahkan untuk meningkatkan *value for money* agar lebih efektif dan efisien dengan mendorong kinerja sektor unggulan terutama pada sektor pangan, energi, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif dan industri. Selain itu, pelaksanaan Pemilu presiden dan legislatif juga turut mempengaruhi belanja pemerintah di tahun 2019, termasuk revitalisasi pendidikan untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia serta perbaikan akses dan layanan kesehatan.

Dari sisi perdagangan internasional, ekspor dan impor tahun 2019 diperkirakan masing-masing tumbuh pada kisaran 6,3 persen dan 7,1 persen. Kinerja perdagangan internasional diperkirakan menghadapi tantangan yang cukup berat di tahun 2019, antara lain ketidakpastian arah kebijakan perdagangan negara-negara mitra dagang terkait dengan keberlanjutan perang dagang antara AS dan Tiongkok. Selain itu, perkiraan pertumbuhan ekonomi global dan volume dagang yang tidak setinggi tahun sebelumnya turut memberikan tantangan bagi kinerja pertumbuhan perdagangan internasional. Meskipun demikian, sinergi penguatan ekspor, investasi dan industrialisasi akan terus diupayakan untuk mendukung peningkatan ekspor berbasis nonkomoditas yang memiliki nilai tambah tinggi. Upaya-upaya akan terus dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekspor, seperti perluasan pasar potensial dan penguatan kerjasama bilateral di wilayah Afrika, Eropa Timur, Timur Tengah, dan Asia Tengah, serta pengembangan kawasan industri tujuan ekspor (KITE) bagi industri kecil dan menengah (IKM). Selain itu, peningkatan ekspor jasa juga terus dilakukan, salah satunya melalui promosi sektor pariwisata yang disertai dengan peningkatan infrastruktur pendukung. Di sisi lain, kinerja impor diarahkan untuk memenuhi kebutuhan domestik, terutama bahan baku dan barang modal, yang nantinya juga merupakan bahan masukan untuk produk ekspor.

Dari sisi lapangan usaha, kinerja perekonomian di tahun 2019 diperkirakan tumbuh lebih baik sejalan dengan berbagai upaya reformasi struktural dan pelaksanaan program-program prioritas yang akan dilaksanakan. Sektor industri pengolahan diharapkan tetap menjadi motor penggerak perekonomian nasional sejalan dengan upaya industrialisasi dan mengembangkan produk-produk prioritas berdaya saing global. Sektor-sektor lain yang terkait dengan aktivitas manufaktur seperti sektor konstruksi, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, serta jasa keuangan juga diperkirakan tumbuh lebih baik guna mendukung kinerja produksi manufaktur. Di samping itu, kinerja perekonomian juga akan didorong oleh pengembangan industri pariwisata nasional sebagai salah satu sektor prioritas.

Kinerja sektor industri pengolahan diperkirakan tumbuh sebesar 5,1 persen dengan berbagai dukungan strategi kebijakan yang termasuk dalam *Roadmap Industri 4.0*. Pemerintah memahami pentingnya upaya meningkatkan kinerja sektor ini untuk dapat meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja baru. Untuk itu, berbagai

program dan strategi yang dicanangkan, antara lain: *pertama*, mendorong investasi dengan terus melakukan penyederhanaan proses birokrasi dan deregulasi untuk kemudahan berusaha. *Kedua*, memperkuat daya saing industri domestik dilakukan melalui penyediaan energi listrik yang memadai, pemberian insentif penurunan harga gas bagi industri, serta mendorong peningkatan produktivitas baik dari sisi tenaga kerja maupun penguasaan teknologi dengan penyediaan sarana pelatihan dan sertifikasi vokasional, serta pemberian insentif bagi aktivitas riset dan pengembangan. *Ketiga*, peningkatan nilai tambah industri dan persebaran industri terutama di luar pulau Jawa seiring dengan hilirisasi industri dan percepatan pembangunan kawasan industri dan KEK di berbagai wilayah. *Keempat*, mendorong ekspansi pasar tujuan eksport hasil industri baik dengan negara mitra dagang utama maupun pasar potensial lain (*market creation*).

Seiring dengan perkembangan sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan Eceran diperkirakan tumbuh menguat, yakni sebesar 5,3 persen, yang terutama didorong oleh peningkatan output dan distribusi barang-barang domestik serta didukung oleh terjaganya daya beli masyarakat. Akan tetapi, kinerja sektor perdagangan tetap mewaspadai tantangan akibat dinamika perdagangan global.

Sementara itu, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan diprediksi mengalami perbaikan kinerja, meskipun masih pada level yang moderat dengan tumbuh sebesar 3,8 persen. Kinerja tersebut didukung oleh berbagai upaya khusus yang akan dilakukan untuk mendorong produktivitas di tengah berbagai tantangan produksi yang dihadapi seperti kondisi cuaca, proses alih lahan pertanian ke industri, serta potensi alih tenaga kerja. Langkah strategi kebijakan diarahkan untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, antara lain: (1) penyediaan irigasi pada lahan-lahan kering dan tadah hujan untuk meningkatkan indeks pertanaman pada kelompok tanaman pangan dan hortikultura; (2) *replanting*, khususnya pada kelompok perkebunan kelapa sawit dan karet rakyat; dan (3) peningkatan kinerja perikanan terutama produksi ikan segar, ikan kalengan, hasil budidaya ikan, dan rumput laut. Sejalan dengan strategi peningkatan produktivitas tersebut, upaya menarik minat investasi pada industri berbasis komoditas pertanian potensial terus dilakukan, khususnya pada kelompok perkebunan dan perikanan.

Sektor konstruksi diperkirakan tetap tumbuh tinggi sebesar 6,6 persen sejalan dengan kinerja investasi yang didorong oleh keberlanjutan pembangunan infrastruktur serta dampak kebijakan pemerintah dalam mendukung program rumah tapak murah dan pelonggaran kebijakan moneter terkait *loan to value* (LTV) atau *financing to value* (FTV) untuk kredit pemilikan rumah (KPR). Sektor transportasi dan pergudangan diperkirakan tumbuh sebesar 8,8 persen yang didukung oleh perkembangan operasionalisasi moda transportasi baru seperti *Mass Rapid Transit* (MRT) dan *Light Rail Transit* (LRT) di kota-kota besar serta sarana transportasi seperti bandara dan pelabuhan baru. Sejalan dengan hal tersebut, sektor pariwisata juga menjadi salah satu sektor unggulan dengan tujuan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara, yang juga merupakan upaya mendorong eksport jasa nasional. Perkembangan sektor pariwisata akan tercermin dari kinerja sektor konstruksi dan sektor penyediaan akomodasi makan minum.

Selanjutnya, Sektor informasi dan komunikasi diperkirakan tumbuh sebesar 10,4 persen, didorong oleh penyediaan infrastruktur komunikasi seperti pembangunan proyek Palapa Ring dan peningkatan pemanfaatan pita lebar (*broadband*) untuk mendukung aktivitas ekonomi digital. Lebih jauh, Sektor jasa keuangan diperkirakan tumbuh sebesar 7,9 persen sejalan dengan aktivitas investasi serta pengembangan teknologi finansial yang didukung oleh perbankan nasional. *Outlook* pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 dapat dilihat pada **tabel II.2.2**.

**TABEL II.2.2.**  
**OUTLOOK PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2019 (% , YOY)**

Uraian	2019
<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>	<b>5,3</b>
<b>Penggunaan</b>	
Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT	5,1
Konsumsi Pemerintah	5,4
PMTB	7,0
Eksport Barang dan Jasa	6,3
Impor Barang & Jasa	7,1
<b>Lapangan Usaha</b>	
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,8
Pertambangan dan Penggalian	0,6
Industri Pengolahan	5,1
Pengadaan Listrik dan Gas	6,1
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,0
Konstruksi	6,6
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,3
Transportasi dan Pergudangan	8,8
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,1
Informasi dan Komunikasi	10,4
Jasa Keuangan dan Asuransi	7,9
Real Estate	4,3
Jasa Perusahaan	8,2
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,0
Jasa Pendidikan	5,9
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,2
Jasa lainnya	8,8

Sumber: BPS, Bappenas, dan Kemenkeu

Potensi peningkatan kinerja sektor produksi ke depan juga akan didorong oleh semakin meningkatnya peran ekonomi kreatif. Saat ini ekonomi kreatif di berbagai sektor memberikan kontribusi setidaknya sekitar 7 persen terhadap PDB dengan pertumbuhan sekitar 5 persen, dan akan terus meningkat di masa mendatang. Kontribusi ekonomi kreatif juga terlihat dari jumlah tenaga kerja yang bekerja pada industri kreatif di berbagai sektor ekonomi. Tercatat pada tahun 2017 sekitar 17 juta orang tenaga kerja di bidang industri kreatif dan diharapkan akan meningkat menjadi 17,25 juta orang tenaga kerja di tahun 2018. Demikian juga sumbangannya terhadap eksport Indonesia. Pada tahun 2015 nilai eksport bruto ekonomi kreatif mencapai US\$19,36 miliar, kemudian pada tahun 2016 dan 2017 meningkat masing-masing menjadi US\$19,99 miliar dan US\$20,5 miliar. Di tahun 2018 target eksport dari industri kreatif diperkirakan akan mencapai US\$21 miliar. Di tengah besarnya potensi industri ekonomi kreatif, berbagai upaya akan ditempuh untuk mendorong perkembangannya termasuk memperkuat sinergi antar kementerian dan lembaga di tingkat pusat dan daerah. Selain itu, ke depan peningkatan akses permodalan baik itu yang bersumber dari dukungan pemerintah maupun yang melibatkan sektor swasta akan diperkuat.

## 2.2.2 Inflasi

Laju inflasi yang semakin terkendali dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan stabilitas harga yang membaik. Terkendalinya inflasi umum ini didukung oleh relatif stabilnya inflasi inti dan melambatnya inflasi *administered price*. Hal ini juga didorong oleh semakin terjaganya inflasi *volatile food*, terutama pada masa gejolak harga, seperti Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Ke depan, kualitas program pengendalian inflasi yang telah dilakukan akan semakin ditingkatkan untuk mencapai stabilitas harga nasional hingga ke daerah-daerah, dengan memerhatikan risiko-risiko yang berpotensi menekan tingkat inflasi.

Perkembangan perekonomian global dan domestik, seperti harga komoditas dan pergerakan nilai tukar Rupiah akan turut mempengaruhi pergerakan laju inflasi di tahun 2019. Sementara itu, faktor-faktor lain yang cukup mempengaruhi antara lain, masa panen, HBKN (Ramadan, Idul Fitri, dan Natal), liburan sekolah dan tahun ajaran baru, serta kondisi cuaca. Untuk itu, langkah-langkah mitigasi risiko selalu dilaksanakan agar dampak gejolak harga dapat diminimalisasi. Kualitas infrastruktur yang semakin ditingkatkan juga akan mendukung peningkatan kapasitas perekonomian nasional dan menjamin semakin lancarnya kegiatan distribusi.

Dalam rangka penguatan sisi penawaran, pembangunan dan perbaikan infrastruktur terus dilakukan untuk pengembangan kapasitas produksi nasional yang juga mendukung program ketahanan pangan, diantaranya pembangunan dan revitalisasi irigasi, embung, waduk, serta perluasan areal pertanian. Selain itu, Pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan efektivitas alokasi penganggaran subsidi pertanian serta bantuan benih tepat sasaran sebagai dukungan terhadap peningkatan produksi pangan nasional. Didukung dengan peningkatan kualitas infrastruktur perhubungan seperti jalan, jembatan, bandar udara, serta perhubungan laut, jalur distribusi barang juga diharapkan semakin lancar sehingga dapat menjamin ketersediaan pasokan dan mengurangi biaya logistik.

Sementara itu, Pemerintah juga konsisten untuk menguatkan sisi permintaan dengan menjaga keterjangkauan harga dengan melakukan pemantauan harga barang, terutama pangan strategis di masa gejolak harga. Strategi lain yang juga ditempuh, diantaranya melalui operasi pasar, pasar murah, perbaikan tata niaga pangan, serta langkah impor pada komoditas tertentu pada periode tertentu. Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran cadangan beras pemerintah (CBP) dan cadangan stabilitasi harga pangan (CSHP) dalam mengantisipasi gejolak harga. Selain itu, untuk menciptakan persaingan pasar yang sehat dan penciptaan harga yang wajar, pengawasan bekerja sama dengan para penegak hukum tetap dilakukan untuk menjamin lancarnya distribusi serta mengantisipasi terjadinya praktik penimbunan barang dan permainan harga. Upaya-upaya tersebut juga didukung oleh langkah Pemerintah dalam menjaga daya beli, melalui peningkatan kualitas alokasi subsidi pangan yang memanfaatkan teknologi dalam penyalurnya untuk mencapai bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, yaitu melalui Bantuan Pangan Non Tunai. Selain itu, upaya lain yang ditempuh yaitu melalui program-program perlindungan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Komitmen Pemerintah dalam pengendalian inflasi tercermin dari program-program pengendalian inflasi yang semakin terencana dan terukur, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah juga merancang *roadmap* pengendalian inflasi sebagai acuan dalam pencapaian target inflasi dengan tren menurun.

Strategi pengendalian inflasi ini difokuskan pada keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. *Roadmap* pengendalian inflasi ini juga akan menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam merancang kegiatan pengendalian inflasi di tingkat daerah. Hal ini mencerminkan koordinasi yang kuat dimulai dari sisi perencanaan.

Dalam menjalankan program-program pengendalian inflasi, Pemerintah Pusat terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam wadah Tim Pengendalian Inflasi Nasional. Koordinasi tersebut juga melibatkan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter untuk menciptakan bauran kebijakan fiskal, moneter, dan riil yang padu untuk mendukung stabilitas harga. Selain itu, peningkatan akurasi data harga juga selalu diupayakan dengan memanfaatkan teknologi untuk menciptakan informasi yang kredibel. Hal ini akan berperan penting dalam pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat dan pengambilan kebijakan pengendalian inflasi yang lebih efektif dan efisien. Mempertimbangkan hal-hal tersebut, laju inflasi tahun 2019 akan dijaga pada tingkat 3,5 persen, sesuai dengan rentang sasaran inflasi tahun 2019 sebesar 3,5 persen ± 1,0 persen.

### 2.2.3 Suku Bunga SPN 3 Bulan

Perspektif pelaku pasar dalam melihat pergerakan tingkat suku bunga SPN 3 bulan dipengaruhi oleh pengelolaan fiskal dan postur APBN yang sehat. Pemerintah menjaga pergerakan perubahan tingkat suku bunga SPN 3 bulan tersebut dengan mendorong pengelolaan APBN menjadi lebih produktif, efisien, berdaya tahan, dan mampu mengendalikan risiko, baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang. Perubahan asumsi tingkat suku bunga SPN 3 bulan akan berdampak pada sisi belanja negara, terutama untuk pembayaran bunga utang. Kenaikan tingkat suku bunga SPN 3 bulan akan berdampak negatif terhadap postur APBN karena dapat menyebabkan peningkatan defisit atau pemotongan belanja. Selain itu, tingkat suku bunga SPN dapat dijadikan suku bunga acuan untuk pembayaran bunga SUN dengan kupon bunga mengambang.

Dari sisi faktor eksternal, meskipun di tengah ketidakpastian kenaikan suku bunga acuan The Fed di AS, perekonomian dunia diperkirakan akan membaik sehingga mendorong kebijakan moneter di berbagai kawasan juga akan lebih moderat. Di sisi lain, perekonomian Jepang yang cenderung deflasi mendorong pelonggaran kebijakan moneter bank sentral Jepang ditambah respon bank Sentral Eropa yang menahan tingkat suku bunganya yang rendah, akan menimbulkan peluang yang lebih tinggi terhadap arus modal untuk masuk ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Sementara itu, normalisasi kebijakan moneter di negara maju yang didorong oleh perbaikan perekonomian dunia diperkirakan mendorong peningkatan tekanan terhadap tingkat suku bunga SPN 3 bulan di tahun 2019. Namun demikian, kinerja perekonomian nasional yang semakin membaik, pengelolaan fiskal yang semakin *prudent*, serta laju inflasi yang terkendali akan mengurangi dampak negatif kenaikan tingkat suku bunga SPN 3 bulan terhadap APBN, terutama peningkatan pembayaran bunga utang yang berdampak pada peningkatan defisit.

Dari sisi domestik, faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan suku bunga SPN 3 bulan adalah kinerja perekonomian nasional yang relatif lebih baik dibandingkan negara lain di kawasan, laju inflasi yang terkendali, dan nilai tukar yang relatif stabil. Laju inflasi yang terkendali memberikan ruang pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial semakin besar. Faktor lainnya seperti nilai tukar yang relatif stabil diperkirakan akan mendukung stabilitas ekonomi nasional. Kebijakan *front loading* Pemerintah juga direspon positif sehingga berpotensi meningkatkan intensitas penerbitan SPN. Selain itu, tingkat

likuiditas perbankan serta daya serap pemodal lembaga domestik yang relatif meningkat seiring dengan semakin dalamnya pasar keuangan Indonesia juga turut merespon positif pergerakan suku bunga SPN 3 bulan. Hal ini diperkuat dengan restrukturisasi perbankan yang diharapkan dapat memperbesar ruang gerak penyaluran kredit dan menurunkan *non performing loan* (NPL). Bank Indonesia juga turut menambah kepercayaan pemodal untuk masuk ke dalam pasar domestik dengan reaktivasi Sertifikat Bank Indonesia (SBI) bertenor 9 dan 12 bulan, sehingga menambah dalam instrumen di pasar obligasi. Berbagai faktor domestik yang semakin kondusif tersebut diharapkan mampu mendorong pergerakan suku bunga SPN 3 bulan di tingkat yang relatif stabil dan tetap rendah. Faktor perekonomian eksternal dan domestik yang didukung kondisi fiskal yang sehat akan berdampak positif pada kinerja pasar keuangan domestik. Dengan memerhatikan faktor-faktor tersebut, rata-rata suku bunga SPN 3 bulan pada tahun 2019 diperkirakan pada tingkat 5,3 persen.

## 2.2.4 Nilai Tukar Rupiah

Asumsi nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS memiliki peran penting dalam postur APBN, baik dari sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan anggaran. Asumsi nilai tukar dibutuhkan untuk menghitung pos-pos penerimaan dan pengeluaran dalam APBN yang nilai awalnya mengacu pada dolar AS, seperti penerimaan pajak perdagangan internasional, penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan eksplorasi migas, belanja subsidi energi, serta pembayaran bunga dan pokok utang luar negeri.

Di tahun 2019, dari sisi eksternal, beberapa faktor yang akan mempengaruhi pergerakan nilai tukar Rupiah antara lain, kebijakan perdagangan luar negeri AS, terutama kebijakan proteksionisme, yang akan mempengaruhi aktivitas perdagangan internasional dan aliran modal. Kebijakan tersebut akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Indonesia melalui mitra dagang selain AS. Selain itu, perbaikan ekonomi AS serta mulai naiknya laju inflasi di AS juga mempengaruhi arah kebijakan moneter AS. Pelaku pasar mulai melakukan *price-in* terhadap kemungkinan terjadinya empat kali kenaikan FFR di 2018 serta mengantipasi *hawkish* di 2019. Sementara itu, IMF memperkirakan bahwa normalisasi kebijakan moneter AS, baik itu melalui kenaikan suku bunga maupun pengurangan neraca bank sentral, akan mengurangi aliran dana masuk ke negara berkembang sebesar US\$70 miliar dalam dua tahun ke depan, dimana pengurangan neraca The Fed sebesar US\$4,5 triliun yang dimulai Oktober 2017 mempunyai dampak yang lebih besar dibandingkan kenaikan FFR. Menurut IMF, aliran dana masuk ke negara berkembang yang terjadi sejak 2010 lebih disebabkan oleh tekanan kebijakan moneter nonkonvensional The Fed dibandingkan dorongan daya tarik pasar keuangan negara berkembang. Sementara itu, di tahun 2019, Eropa, Jepang, dan Tiongkok diproyeksikan akan tetap mempertahankan suku bunga.

Dari sisi domestik, peningkatan kualitas infrastruktur akan membantu perbaikan kondisi fundamental ekonomi Indonesia sehingga mampu mengurangi risiko arus modal keluar dan menahan depresiasi Rupiah yang lebih dalam. Hal tersebut juga akan membantu proses perluasan fundamental ekonomi yang lebih berdaya tahan terhadap guncangan eksternal. Selain itu, dengan berlangsungnya perbaikan struktural di sektor keuangan, diharapkan dapat semakin memperbaiki kinerja ekspor Indonesia, dan pada akhirnya turut memperkuat posisi transaksi berjalan. Sementara itu, kinerja intermediasi perbankan diperkirakan membaik walaupun pertumbuhan kredit belum sepenuhnya pulih dan defisit transaksi berjalan masih akan berada di bawah batas aman. Incentif positif ini kemudian diperkuat dengan kebijakan dalam negeri, misalnya Bank Indonesia pada tahun 2018 lebih memperkuat bauran kebijakan moneter dan makroprudential melalui instrumen menaikkan suku bunga 7 DRR sampai ke level 5,25 persen (per Juli 2018) serta

melonggarkan *loan to value ratio* (LTV) sebagai upaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Koordinasi Bank Indonesia dengan Pemerintah dan otoritas terkait akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta memperkuat implementasi reformasi struktural. Koordinasi yang erat ini juga diharapkan dapat menjaga neraca perdagangan, yaitu mendorong ekspor dan mengurangi impor, mendorong sektor pariwisata dan meningkatkan arus masuk modal asing. Perbaikan kinerja perekonomian nasional ini terlihat dari keberhasilan reformasi struktural dan pembangunan infrastruktur, terjadinya tingkat inflasi, penurunan defisit transaksi berjalan, kuatnya cadangan devisa, dan peningkatan peringkat *easy of doing business* (EODB).

Strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah juga diupayakan oleh Pemerintah dengan memanfaatkan fasilitas *second line defense* dalam forum-forum kerjasama internasional dan regional, diantaranya melalui forum kerjasama ASEAN dan ASEAN+3. Melalui skema ASEAN Swap Arrangement (ASA), Bilateral Swap Arrangement (BSA) dan Chiang Mai Initiatives Multilateralization (CMIM), Indonesia memiliki fasilitas perjanjian swap hingga US\$46,1 miliar. Secara bilateral, Indonesia juga memiliki Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) dengan Jepang senilai US\$22,76 miliar dan dengan Korea Selatan senilai Rp115 triliun. Selain itu, Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia, dan Bank of Thailand juga menyepakati local currency settlement framework sebagai bentuk kerangka kerjasama guna mendorong penyelesaian perdagangan bilateral dan investasi langsung dalam mata uang lokal (*local currency settlement-LCS*).

Dengan mempertimbangkan perkembangan terkini di atas dan dampak berbagai kebijakan yang dikeluarkan, termasuk penguatan koordinasi kebijakan dalam rangka memperbaiki stabilitas makroekonomi, serta koordinasi penyediaan pasokan dan kebutuhan valas di antara BUMN, maka rata-rata nilai tukar Rupiah pada tahun 2019 diperkirakan Rp14.400 per dolar AS.

## 2.2.5 Harga Minyak Mentah Indonesia

Perkembangan perekonomian global akan sangat berpengaruh pada kondisi permintaan energi dunia, termasuk pada komoditas minyak mentah dunia. Perkiraan pertumbuhan ekonomi yang direvisi ke bawah akan mendorong permintaan harga sedikit menurun. OPEC memperkirakan pertumbuhan permintaan minyak mentah 2019 tumbuh 1,45 juta barel per hari, melambat dibandingkan tahun 2018 didukung oleh pelemahan permintaan di kawasan Asia Pasifik. Di sisi lain, produksi minyak mentah diperkirakan mengalami sedikit peningkatan, terutama bertambahnya produksi di Kanada dan Brazil. Faktor lain yang juga berpengaruh pada harga, antara lain penggunaan energi alternatif serta pemanfaatan teknologi dan digitalisasi untuk mengurangi penggunaan minyak mentah. Akan tetapi, potensi fluktuasi harga minyak masih berpotensi terjadi akibat faktor geopolitik sebagai faktor nonfundamental.

Badan Energi AS atau US Energy Information Administration (EIA) memperkirakan pertumbuhan produksi minyak mentah lebih tinggi dibandingkan dengan permintaannya sehingga pergerakan harga sedikit mengalami penurunan. Pertumbuhan produksi ini juga didorong oleh meningkatnya cadangan *shale oil* oleh AS. Badan Energi AS memperkirakan permintaan minyak mentah dunia tahun 2019 sebesar 101,7 juta barel per hari, meningkat dibandingkan tahun 2018 yang diperkirakan sebesar 100,9 juta barel per hari. Di sisi lain, produksi minyak mentah tahun 2019 diperkirakan pada kisaran 103,5 juta barel per hari, meningkat dibandingkan dengan produksi minyak mentah tahun 2017 sebesar 101,3 juta barel per hari. Peningkatan produksi yang lebih besar dibandingkan dengan permintaan minyak mentah dapat mendorong harga mengalami penurunan. Namun, pergerakan harga ini masih dibayangi oleh risiko geopolitik sehingga harga dapat berfluktuasi.

Mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, proyeksi harga minyak mentah jenis Brent dan WTI masing-masing mencapai US\$62,0 dan US\$68,7 per barel di tahun 2019. Berdasarkan hal tersebut, dengan mengacu pada harga minyak mentah dunia khususnya jenis Brent, rata-rata harga minyak mentah Indonesia di tahun 2019 diperkirakan mencapai US\$70 per barel.

## 2.2.6 Lifting Minyak dan Gas Bumi

*Lifting* migas merupakan volume produksi minyak dan gas bumi dari lapangan migas nasional yang dijual atau disalurkan. *Lifting* migas bersama ICP merupakan dasar perhitungan dalam pelaksanaan anggaran pemerintah, terutama untuk perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sumber daya alam sektor migas, penerimaan perpajakan di sektor migas, serta transfer ke daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) untuk daerah penghasil migas.

Pada 2019, *Lifting* migas diperkirakan mencapai 2 juta barel setara minyak per hari (bsmph) terdiri atas *lifting* minyak bumi sebesar 750 ribu barel per hari (bph) dan *lifting* gas bumi sebesar 1,25 juta barel setara minyak per hari (bsmph). Perkiraan *lifting* migas pada tahun 2019 dimaksud didasarkan pada kapasitas produksi, rencana produksi Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) dan tambahan proyek yang mulai *on stream* di tahun 2019, serta tingkat penurunan lapangan migas (*decline rate*). Tingkat penyerapan dan pemanfaatan domestik juga menjadi faktor yang mempengaruhi terutama pada *lifting* gas bumi.

Guna mencapai angka *lifting* migas dimaksud, pemerintah akan terus melakukan koordinasi dengan KKKS, selaku operator di lapangan, untuk secara optimal menjalankan program kerja utama baik pengeboran, perawatan sumur, maupun kerja ulang. Pemantauan atas pelaksanaan proyek produksi tambahan juga dilakukan agar proyek yang telah direncanakan dapat *on stream* tepat waktu. Di samping itu, faktor harga minyak dunia yang relatif lebih baik juga diharapkan dapat mendorong optimalisasi penerapan teknologi produksi seperti *enhanced oil recovery* (EOR) untuk dapat menahan tingkat penurunan produksi alamiah lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Dari sisi gas bumi, *lifting* gas bumi diperkirakan mampu kembali meningkat sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong pemanfaatan gas untuk kebutuhan energi domestik, baik untuk kebutuhan industri, transportasi maupun rumah tangga.

Kegiatan usaha di sektor hulu migas tidak terlepas dari aktivitas investasi untuk menjaga keberlanjutan produksinya. Saat ini, kegiatan usaha di sektor hulu migas ditopang oleh 148 wilayah kerja migas di seluruh Indonesia baik wilayah kerja produksi, eksplorasi, maupun migas non-konvensional. Keberlanjutan investasi industri hulu migas di wilayah kerja eksplorasi menjadi prioritas untuk menjaga profil produksi dan kontribusi positif terhadap peningkatan kapasitas nasional. Lebih lanjut, investasi pada wilayah kerja eksplorasi juga mutlak diperlukan guna menjamin kesinambungan peran penting hulu migas dalam memberi nilai tambah bagi perekonomian dan ketahanan energi nasional. Upaya mendorong kegiatan eksplorasi menghadapi tantangan dari prospek cadangan migas yang saat ini lebih banyak berada di laut dalam kawasan timur Indonesia, sehingga secara teknis cadangan migas lebih sulit ditemukan serta membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Penyederhanaan proses perizinan yang menjadi kunci dalam mendorong peningkatan investasi khususnya di sektor hulu migas, sehingga dapat mendorong aktivitas eksplorasi berkelanjutan dan memperbesar peluang penemuan sumber-sumber minyak dan gas baru. Oleh sebab itu, diperlukan komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga iklim investasi yang kondusif dan tetap menguntungkan termasuk dengan memberikan insentif fiskal secara selektif.

## 2.3 Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Berbagai program pembangunan yang dijalankan Pemerintah sepanjang 2014-2018 telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Tren pertumbuhan ekonomi yang membaik secara bertahap juga diikuti dengan kualitas pertumbuhan ekonomi yang juga membaik. Capaian ini dapat dilihat dari indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pembangunan nasional seperti tingkat kemiskinan yang dapat diturunkan ke level 9,82 persen (Maret 2018) sebagai yang terendah sepanjang sejarah pembangunan nasional. Berbagai upaya pemerintah yang telah dan akan dijalankan di tahun 2019 akan terus fokus dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan target tingkat kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan yang semakin rendah.

### 2.3.1 Ketenagakerjaan

Pada periode Februari tahun 2018, tingkat pengangguran terbuka (TPT) berhasil diturunkan pada tingkat 5,13 persen atau mencapai 6,87 juta orang. Jumlah ini merupakan angka terendah yang berhasil dicapai sejak tahun 2000. Dengan jumlah angkatan kerja yang terus meningkat setiap tahunnya dan bonus demografi yang diperkirakan terjadi sampai dengan tahun 2030, Pemerintah relatif berhasil dalam menurunkan tingkat pengangguran dalam beberapa tahun terakhir. Keberhasilan tersebut menandakan pertumbuhan ketersediaan lapangan kerja relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan angkatan kerja. Pemerintah terus berupaya untuk menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang tinggi agar dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih besar guna memenuhi kebutuhan lapangan kerja baru seiring meningkatnya jumlah angkatan kerja.

Seiring dengan era digitalisasi di berbagai sektor, Pemerintah menghadapi tantangan perkembangan teknologi dapat menjadi ancaman bagi tenaga kerja Indonesia. Revolusi teknologi saat ini yang identik dengan digitalisasi, otomatisasi, dan kecerdasan buatan berpotensi mengancam menggantikan tenaga manusia dengan mesin. Ketidakmampuan tenaga kerja untuk beradaptasi dengan teknologi dapat meningkatkan risiko penggantian tenaga kerja, terutama pekerja dengan *skill* yang rendah. Ditambah dengan masih terjadinya *mismatch* antara bidang pekerjaan dengan latar belakang pendidikan pada tenaga kerja Indonesia menyebabkan daya saing tenaga kerja Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan Asia. Selain itu, tantangan lain yang dihadapi oleh tenaga kerja Indonesia adalah lebih dari separuh pekerja Indonesia masih berada di sektor informal, dengan produktivitas yang relatif lebih rendah jika dibandingkan pekerja formal. Dominasi lapangan kerja informal menyebabkan pekerja relatif kurang terlindungi oleh jaminan sosial. Sementara itu, upah yang menjadi ukuran kualitas pekerjaan masih belum memadai, yang tercermin pada waktu kerja yang panjang, setengah menganggur, dan relatif kurangnya perlindungan sosial.

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, kebijakan yang perlu diambil Pemerintah untuk mengantisipasi dampak revolusi industri dan digital terhadap pasar tenaga kerja antara lain melalui: (i) peningkatan *skill* tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, (ii) penyesuaian dan pengembangan kurikulum pendidikan yang mampu mengakomodir pengembangan sumber daya manusia Indonesia menuju ekonomi digital, (iii) penyediaan akses teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang merata, (iv) peningkatan literasi

digital pada masyarakat, serta yang tak kalah penting adalah (v) pemberian kepastian perlindungan tenaga kerja melalui program perlindungan sosial (jaminan sosial dan bantuan sosial), terutama bagi para pekerja informal. Selain itu, Pemerintah terus berupaya memperluas kesempatan kerja dengan mendorong iklim investasi yang dilakukan melalui deregulasi, perbaikan hubungan industrial ketenagakerjaan, efisiensi sistem logistik, serta akselerasi pembangunan infrastruktur. Dengan berbagai upaya tersebut, keberhasilan Pemerintah dalam menurunkan tingkat pengangguran diharapkan dapat kembali berlanjut pada tahun 2019 hingga mencapai target di bawah 5 persen atau kisaran 4,8 persen – 5,2 persen.

### **2.3.2 Kemiskinan dan Ketimpangan**

Angka kemiskinan sangat erat kaitannya dengan rasio gini atau tingkat ketimpangan. Tingginya angka kemiskinan cenderung mengindikasikan tingkat ketimpangan penduduk yang tinggi. Penurunan tingkat kemiskinan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan. Hal ini sejalan dengan tren penurunan tingkat ketimpangan yang relatif kecil dari tahun ke tahun. Pemerintah menghadapi berbagai tantangan dalam mengupayakan pengentasan kemiskinan dan kesenjangan, antara lain: (i) masih terbatasnya akses masyarakat miskin dan rentan miskin kepada layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, (ii) belum efektifnya penyelenggaraan program Pemerintah yang diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan, khususnya dalam hal akurasi penetapan sasaran program, mekanisme penyaluran bantuan, serta monitoring dan evaluasi, serta (iii) efektivitas sinergi di berbagai level terkait dengan hubungan antar instansi Pemerintah maupun hubungan antara Pemerintah Pusat dan daerah.

Secara spasial, kesenjangan tingkat kesejahteraan antarwilayah di Indonesia relatif tidak berubah. Persentase kemiskinan terbesar masih terjadi pada wilayah Indonesia Timur, yaitu Pulau Papua dan Maluku, Pulau Bali dan Nusa Tenggara, serta Pulau Sulawesi. Meskipun demikian, jika dilihat dari jumlah penduduk miskin, Pulau Jawa masih mendominasi dengan lebih dari separuh total penduduk miskin Indonesia. Dengan perekonomian nasional yang masih terpusat di Pulau Jawa, ke depan Pemerintah terus mendorong momentum akselerasi pertumbuhan ekonomi di kawasan luar Jawa dengan tetap menjaga pertumbuhan Pulau Jawa, sehingga hasil-hasil pembangunan antarwilayah dapat lebih merata dalam rangka mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Dalam rangka mengurangi kemiskinan dan ketimpangan tersebut, Pemerintah akan terus berupaya untuk mendorong peningkatan dan pemerataan akses hidup layak, lapangan kerja, permodalan, dan kepemilikan aset melalui program-program bantuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan program-program seperti Beras Sejahtera (Rastra), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta mengatasi berbagai kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya. Selain itu, dalam rangka mengendalikan harga pokok, Pemerintah berupaya untuk tetap menjaga keseimbangan harga bahan pokok melalui perbaikan tata niaga bahan pokok, efisiensi distribusi, dan memotong mata rantai distribusi bahan pokok. Dengan keberhasilan Pemerintah pada periode Maret tahun 2018 menurunkan tingkat kemiskinan di bawah 10 persen atau merupakan tingkat kemiskinan terendah Indonesia, maka diharapkan momentum keberhasilan tersebut dapat dilanjutkan pada tahun 2019, dan tingkat kemiskinan pada tahun 2019 diharapkan turun pada kisaran 8,5 persen – 9,5 persen dan rasio gini dapat diturunkan pada kisaran 0,38-0,39.

### 2.3.3 Indeks Pembangunan Manusia

Upaya Pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas manusia masyarakat Indonesia tercermin dalam peningkatan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) setiap tahunnya. Pemerintah berhasil meningkatkan kategori IPM Indonesia dari kategori sedang menjadi kategori tinggi sejak tahun 2016. Pada tahun 2019, Pemerintah menargetkan IPM meningkat menjadi 71,98 melalui perbaikan pada kualitas kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.

Namun, untuk meningkatkan IPM pada tahun 2019 terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi Pemerintah. Di bidang pendidikan, tantangan yang harus dihadapi antara lain adalah (i) pemerataan akses pendidikan, (ii) perlunya mendorong efektivitas program melalui peningkatan ketepatan sasaran, perbaikan akurasi data dan mekanisme penyaluran serta sinergi antar program yang relevan, (iii) peningkatan kualitas dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, (iv) penguatan LPDP sebagai SWF untuk mendorong peningkatan kualitas dan sekaligus memenuhi keadilan pendidikan antar generasi, (v) penguatan pendidikan vokasional untuk mendorong *link and match* antara pendidikan dan pasar tenaga kerja. Untuk mengatasi kesenjangan dalam memperoleh akses pendidikan, upaya yang dilakukan Pemerintah antara lain adalah dengan melanjutkan Program Wajib Belajar 12 tahun untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan antara lain melalui penerapan BOP Kesetaraan, memperkuat pendidikan vokasi khususnya melalui sinkronisasi kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri, dan memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah terutama dalam peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan.

Di bidang kesehatan, meskipun mengalami peningkatan, namun angka harapan hidup Indonesia masih relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, Thailand dan Korea Selatan. Selain itu, tantangan lain yang harus dihadapi adalah kesenjangan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan antarwilayah, yang tercermin dari menurunnya rasio ketersediaan dokter dan distribusi fasilitas kesehatan yang belum merata serta penguatan untuk penanganan *stunting*, imunisasi, promotif, dan preventif. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat pada tahun 2019, Pemerintah akan terus berupaya mendorong penguatan anggaran untuk program promotif dan preventif, pemerataan akses ke layanan kesehatan, serta peningkatan efektivitas program JKN. Sementara itu, untuk meningkatkan kapasitas penghasilan yang dapat diperoleh masyarakat (*income generating capacities*), Pemerintah akan terus melanjutkan program pemberdayaan masyarakat, meningkatkan akses masyarakat kepada permodalan melalui pemberian KUR Mikro, Kredit Ultra Mikro (UMI), dan Usaha Ekonomi Produktif/Kelompok Usaha Bersama (UEP)/KUBE yang memberikan bantuan modal usaha untuk membangun usaha mikro, serta penyaluran Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat antara lain melalui program padat karya.

## 2.4 Proyeksi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah 2020-2022

### Pertumbuhan Ekonomi

Mencermati perkembangan perekonomian global dan domestik selama lima tahun terakhir, perekonomian nasional ke depan diperkirakan relatif stabil dan menunjukkan optimisme dalam jangka menengah. Kinerja ekonomi makro cenderung membaik yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang memiliki tendensi meningkat yang didukung oleh peningkatan investasi, terjaganya konsumsi masyarakat, peningkatan ekspor, dan inflasi yang relatif rendah.

Dari sisi perekonomian global, walaupun perekonomian AS menunjukkan perbaikan, perekonomian dunia masih dibayangi risiko ketidakpastian. Beberapa risiko yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi global antara lain kebijakan perdagangan yang semakin protektif dan berujung pada perang dagang menjadi salah satu risiko terbesar yang dihadapi oleh perekonomian dunia. Risiko lain bersumber dari normalisasi moneter di beberapa negara maju yang berpotensi menimbulkan dinamika likuiditas pada sektor keuangan global serta situasi geopolitik yang memanas di berbagai belahan dunia. Perkembangan perekonomian global ini secara langsung akan berpengaruh terhadap perekonomian nasional.

Tren perkembangan yang positif perekonomian domestik masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain: (i) adanya *supply constrains* karena daya dukung infrastruktur yang belum sepenuhnya memadai memerlukan terobosan-terobosan untuk mendorong produktivitas; (ii) masih kurang kuatnya daya saing ekonomi membutuhkan efisiensi sistem logistik dan birokrasi; (iii) permasalahan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan yang perlu dientaskan melalui kebijakan afirmasi dalam mewujudkan ketahanan energi dan ketahanan pangan serta penciptaan lapangan kerja; dan (iv) isu-isu terkait dinamika ketenagakerjaan dan *skill gap* antara tenaga kerja yang tersedia dengan pasar tenaga kerja membutuhkan penguatan kuantitas dan kualitas pendidikan vokasional.

Dalam jangka menengah, perekonomian Indonesia diharapkan dapat terus tumbuh pada kisaran 5,5 hingga 6,5 persen secara bertahap meningkat per tahun, yang didukung oleh kegiatan ekonomi yang lebih produktif. Upaya mendorong pertumbuhan perekonomian nasional ke depan membutuhkan kerja bersama dari seluruh komponen bangsa, khususnya dalam upaya meningkatkan investasi serta menjaga tingkat konsumsi masyarakat. Upaya peningkatan kinerja investasi sebagai salah satu kunci pendorong pertumbuhan ekonomi nasional perlu disertai dengan upaya menjaga dan meningkatkan tingkat keyakinan masyarakat dan investor melalui peningkatan stabilitas politik dan keamanan, serta kepastian hukum dan kebijakan.

### Inflasi

Pemerintah bersama dengan otoritas moneter dan Pemerintah daerah akan semakin memperkuat koordinasi kebijakan sebagai bentuk komitmen untuk mengendalikan laju inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil dalam rangka mendukung stabilitas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemenuhan tersebut diantaranya dengan melanjutkan pelaksanaan program-program perbaikan dan peningkatan infrastruktur sehingga dapat mendorong peningkatan kapasitas produksi nasional, menjamin kelancaran

distribusi antarwilayah serta mendorong terjaganya pasokan barang serta monitoring pergerakan harga bahan kebutuhan pokok masyarakat. Di sisi permintaan, Pemerintah akan selalu berupaya menjaga tingkat konsumsi masyarakat, diantaranya melalui kebijakan stabilisasi harga dan bantuan sosial dalam rangka menjaga daya beli masyarakat. Dalam jangka menengah, inflasi telah ditetapkan dalam tren menurun dan rendah dalam rangka mendukung pencapaian akselerasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Strategi pencapaian ini dilakukan sesuai dengan koridor *inflation targeting framework* agar dapat menjangkar ekspektasi inflasi masyarakat pada level yang relatif rendah. Melalui serangkaian kebijakan tersebut, Pemerintah menargetkan inflasi dalam jangka menengah dapat bergerak stabil dan menurun pada rentang sasaran inflasi yang telah ditetapkan sebesar  $3,0 \pm 1,0$  persen.

### **SPN 3 bulan**

Pasar keuangan global sangat fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir, terutama disebabkan oleh kebijakan moneter di negara maju dan selanjutnya berdampak pada pasar keuangan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Melihat kecenderungan normalisasi kebijakan moneter yang masih akan dilakukan AS ke depan, pasar keuangan domestik diperkirakan berpotensi menghadapi risiko tekanan, termasuk terhadap pasar surat berharga negara.

Dari sisi domestik, beberapa faktor yang mempengaruhi pergerakan suku bunga SPN 3 bulan antara lain yaitu stabilitas perekonomian nasional yang akan tetap terjaga dengan baik dengan laju inflasi yang terkendali dan nilai tukar yang relatif stabil. Laju inflasi yang terkendali memberikan ruang pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial semakin besar. Di sisi lain, kondisi fiskal yang sehat dan disiplin fiskal yang terus dijalankan Pemerintah akan memperkuat fundamental perekonomian domestik agar semakin kondusif, sehingga diharapkan mampu menjaga permintaan terhadap surat berharga negara, termasuk SPN 3 bulan. Dengan memerhatikan faktor-faktor tersebut, rata-rata suku bunga SPN 3 bulan pada tahun 2020-2022 diperkirakan akan bergerak pada kisaran 4,4-5,4 persen.

### **Nilai Tukar Rupiah**

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dalam jangka menengah akan dipengaruhi dari faktor fundamental permintaan dan penawaran di pasar keuangan dan faktor nonfundamental seperti sentimen dan psikologis pasar. Penawaran akan valuta asing dalam jangka menengah akan bersumber antara lain dari pendapatan valuta asing dari kegiatan ekspor, arus modal masuk (baik dalam bentuk penanaman modal asing maupun portofolio), dan pihak-pihak yang memiliki tagihan akan pinjaman dalam bentuk valuta asing. Sementara dari sisi permintaan, kebutuhan impor barang-barang modal dan *input* kegiatan produksi (antara lain mesin-mesin dan bahan baku yang tidak diproduksi di dalam negeri), serta pembayaran utang dalam denominasi valuta asing, akan menentukan besarnya permintaan akan valuta asing terutama dolar AS.

Masih tingginya kebutuhan barang modal dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan aktivitas pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas produksi serta potensi peningkatan konsumsi domestik, termasuk terhadap barang-barang impor, diperkirakan akan menjadi faktor utama yang akan mendorong permintaan valas. Kehati-hatian pembiayaan APBN melalui pinjaman luar negeri dalam bentuk valuta asing dari Pemerintah, semakin meluasnya penerapan skema *hedging* untuk pinjaman valuta asing oleh BUMN dan sektor swasta, dan ketersediaan cadangan devisa yang memadai akan mengurangi risiko tekanan bagi fluktuasi nilai tukar yang berlebihan. Pemerintah juga akan menjaga keseimbangan nilai tukar rupiah agar dapat memperkuat daya saing produk dalam negeri, khususnya ekspor produk manufaktur dan bernilai tambah tinggi yang akan memberikan dampak positif bagi ketersediaan valas di dalam negeri.

Di sisi lain, fundamental perekonomian yang kuat, fiskal yang sehat dan iklim investasi yang semakin kondusif diharapkan akan mampu menciptakan insentif bagi arus modal masuk, baik dalam bentuk penanaman modal asing jangka panjang maupun arus modal dalam bentuk portofolio. Namun demikian, pasokan valas ke dalam negeri diperkirakan akan mendapat tantangan dari kebijakan normalisasi moneter Amerika Serikat yang diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini selanjutnya akan mendorong semakin ketatnya likuiditas di pasar keuangan global yang dapat menyebabkan penurunan *capital inflow* ke negara berkembang bahkan dapat memicu sentimen negatif sehingga mendorong *capital outflow*. Berdasarkan gambaran dan faktor-faktor tersebut di atas, nilai tukar selama tahun 2020 hingga 2022 diperkirakan akan bergerak stabil pada kisaran Rp14.200-14.500.

### **Harga Minyak Mentah Indonesia**

Pergerakan harga minyak mentah dunia jangka menengah diperkirakan akan secara bertahap mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan aktivitas perekonomian dunia. Namun demikian, adanya potensi kenaikan cadangan minyak AS, penggunaan energi alternatif, seperti *shale gas* dan *biofuel*, serta produksi minyak negara-negara Non OPEC dapat menjadi faktor penahan peningkatan harga minyak mentah dunia. Namun demikian, faktor-faktor lain yang cukup berpotensi menyebabkan gejolak harga minyak mentah tetap harus diwaspadai, seperti perkembangan geopolitik internasional serta gangguan cuaca yang dapat mengganggu proses produksi. Pergerakan harga minyak mentah Indonesia (ICP) tentunya akan mengikuti harga minyak dunia. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, dalam jangka menengah 2020-2022, ICP diperkirakan akan bergerak pada kisaran harga US\$65-75 per barel.

### **Lifting Minyak dan Gas Bumi**

Secara alamiah, dalam jangka menengah *lifting* minyak akan mengalami penurunan terutama dikarenakan kapasitas sumur yang semakin menua dan belum optimalnya upaya eksplorasi lapangan minyak yang baru. *Lifting* minyak bumi dalam jangka menengah diperkirakan berada pada kisaran 589-840 ribu bph. Pemerintah akan berupaya menahan penurunan alamiah (*natural declining*) dengan upaya teknis antara lain: (1) mempertahankan program kerja utama hulu minyak (pengeboran, kerja ulang dan perawatan sumur); (2) mempertahankan kegiatan eksplorasi (studi, survei, dan pengeboran); dan (3) mendorong komersialisasi teknologi produksi yang tepat guna (misalnya: mengefisiensikan kegiatan *EOR*). Dalam kaitannya dengan peningkatan daya tarik investasi, Pemerintah akan memperkuat skema kontrak bagi hasil *Gross Split* dan dukungan insentif fiskal serta dukungan lainnya dalam bentuk regulasi.

Sementara itu, *lifting* gas bumi dalam jangka menengah diperkirakan relatif stabil dan berpotensi untuk dapat ditingkatkan pada kisaran 1,19-1,30 juta bsmph. Untuk mendukung pencapaian *lifting* gas bumi pada jangka menengah tersebut, Pemerintah telah menyiapkan beberapa proyek strategis yang menjadi andalan peningkatan produksi gas bumi, antara lain: (1) Lapangan Jangkrik; (2) Blok Muara Bakau; (3) lapangan laut dalam di Selat Makassar yang terdiri atas lima lapangan, yaitu Lapangan Bangka, Gehem, Gendalo, Maha, dan Gadang; serta (4) Lapangan Jambaran Tiung Biru. Pemerintah terus berupaya agar *lifting* gas bumi tersebut dapat tercapai sehingga dapat mengkompensasi turunnya *lifting* minyak, antara lain melalui upaya optimalisasi, pengembangan lapangan baru, intensifikasi, dan ekstensifikasi kegiatan eksplorasi, serta mendorong investasi di sektor gas.

Asumsi dasar ekonomi makro jangka menengah tahun 2020-2022 dapat dilihat pada **Tabel II.2.3.**

**Tabel II.2.3**  
**ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO JANGKA MENENGAH TAHUN 2020-2022**

Indikator	2019	2020	2021	2022
Pertumbuhan Ekonomi (%),oy)	5,3	5,5-6,2	5,5-6,4	5,8-6,5
Inflasi (%),oy)	3,5	2,0-4,0	2,0-4,0	2,0-4,0
Tingkat Suku Bunga SPN 3 Bulan (%)	5,3	4,4-5,4	4,4-5,3	4,4-5,3
Nilai Tukar (Rp/US\$)	14.400	14.200-14.500	14.200-14.500	14.200-14.500
Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barel)	70	65-75	65-75	65-75
Lifting Minyak Mentah (ribu barel per hari)	750	695-840	651-802	589-800
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.250	1.191-1.300	1.226-1.300	1.250-1.300

Sumber: Kementerian Keuangan

## **BAB 3**

# **KEBIJAKAN DAN TARGET PENDAPATAN NEGARA RAPBN 2019 DAN PROYEKSI JANGKA MENENGAH 2020-2022**

### **3.1 Kebijakan dan Target Pendapatan Negara RAPBN Tahun 2019**

Kinerja pendapatan negara dalam tahun 2017 yang terus meningkat serta perkiraan realisasinya yang lebih baik di sepanjang tahun 2018 sangat memengaruhi penentuan target pendapatan negara dalam RAPBN tahun 2019. Sesuai LKPP tahun 2017, pendapatan negara berhasil tumbuh 7,1 persen dibanding realisasi tahun 2016 sebesar 3,2 persen, serta jauh lebih baik dari capaian di tahun 2015 yang mengalami pertumbuhan negatif 2,7 persen. Selain didukung oleh kondisi perekonomian nasional yang stabil serta tren peningkatan harga minyak dunia sejak pertengahan tahun 2017, beberapa faktor internal seperti kebijakan amnesti pajak, reformasi perpajakan, perluasan penggunaan teknologi informasi di sektor perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak, sangat menentukan keberhasilan dan capaian pendapatan negara tersebut. Hal ini sekaligus menjadi faktor fundamental dalam memperkirakan potensi pendapatan negara dalam RAPBN tahun 2019 beserta kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan.

Prospek perkembangan perekonomian global dan domestik juga menjadi pertimbangan utama dalam menyusun kebijakan dan target pendapatan negara dalam RAPBN tahun 2019. Beberapa faktor eksternal yang terus diwaspada karena akan mempengaruhi perekonomian dalam negeri serta pendapatan negara tahun 2019 antara lain kebijakan negara-negara maju khususnya Amerika Serikat, sentimen penerapan proteksionisme, serta ekspansi ekonomi Tiongkok dan kondisi geopolitik Timur Tengah, yang diperkirakan akan berdampak terhadap laju pertumbuhan ekonomi dan aktivitas perdagangan internasional. Satu hal yang cukup menjanjikan adalah prospek pertumbuhan negara-negara berkembang yang diperkirakan terus meningkat dan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi global.

Di sisi lain, pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur dalam negeri yang terarah diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 dan dalam jangka menengah. Membaiknya perekonomian domestik terutama bersumber dari kenaikan aktifitas perdagangan internasional, cukup stabilnya konsumsi dan daya beli masyarakat, dan meningkatnya investasi. Pemerintah juga terus memperkuat fungsi distribusi APBN melalui penguatan peran pajak sebagai instrumen redistribusi pendapatan negara. Melalui kebijakan mobilisasi pendapatan yang realistik, pendapatan negara dalam tahun 2019 ditargetkan mencapai 13,3 persen terhadap PDB atau tumbuh hingga 12,6 persen dibandingkan perkiraan realisasi (*outlook*) APBN tahun 2018.

Pertumbuhan pendapatan negara tersebut terutama berasal dari penerimaan perpajakan, dimana penerimaan perpajakan dalam RAPBN tahun 2019 diperkirakan tumbuh 15,0 persen dari *outlook* APBN tahun 2018. Peningkatan tersebut juga tidak terlepas dari upaya optimalisasi penggalian potensi perpajakan, peningkatan tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, pengoptimalan transparansi informasi perpajakan dan perjanjian perpajakan internasional, dan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perpajakan

serta dampak dari reformasi perpajakan di bidang Sumber Daya Manusia (SDM), teknologi informasi dan perbaikan proses bisnis.

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam RAPBN tahun 2019 diperkirakan tumbuh sebesar 3,4 persen dari *outlook* APBN tahun 2018. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan penerimaan SDA migas dan nonmigas, kenaikan pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan terutama bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan peningkatan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). Perubahan Undang-undang tentang PNBP yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat turut memberi optimisme atas kinerja dan layanan PNBP yang semakin baik.

Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah dalam tahun 2019 untuk mengoptimalkan pendapatan negara terutama penerimaan perpajakan. Hal ini dilakukan mengingat kontribusi penerimaan perpajakan terhadap pendapatan negara yang terus meningkat dari sebesar 74,0 persen di tahun 2014, menjadi 81,4 persen pada tahun 2018. Kebijakan-kebijakan yang telah dijalankan pada periode sebelumnya akan dijaga keberlanjutannya dengan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan. Kebijakan fiskal Pemerintah di bidang perpajakan tersebut disusun dengan tetap memperhatikan kondisi yang objektif dan realistik dengan tetap berupaya menjaga daya beli masyarakat, mendukung industri nasional, mendorong hilirisasi industri dan meningkatkan daya saing.

Berdasarkan asumsi-asumsi ekonomi makro yang telah dibahas dalam bagian sebelumnya dan kebijakan fiskal yang akan dilaksanakan di tahun 2019, pendapatan negara pada tahun 2019 diperkirakan akan mencapai Rp2.142.524,1 miliar. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan mencapai sebesar Rp1.780.995,9 miliar, PNBP sebesar Rp361.092,9 miliar dan hibah sebesar Rp435,3 miliar. Rincian pendapatan negara tahun 2018 dan 2019 dapat dilihat dalam **Tabel II.3.1**.

**TABEL II.3.1**  
**PENDAPATAN NEGARA, 2018-2019**  
(miliar rupiah)

Uraian	Outlook 2018	RAPBN 2019
<b>A. Penerimaan Perpajakan</b>	<b>1.548.485,0</b>	<b>1.780.995,9</b>
1. PPh	761.200,3	889.544,4
2. PPN	564.682,4	655.060,0
3. PBB	17.433,9	19.106,0
4. Pajak Lainnya	7.614,9	8.619,5
5. Cukai	155.504,8	165.501,0
6. Bea Masuk	37.600,4	38.745,0
7. Bea Keluar	4.448,4	4.420,0
<b>B. Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>	<b>349.158,3</b>	<b>361.092,9</b>
1. Penerimaan SDA	169.196,3	178.109,7
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	44.695,4	45.589,3
3. PNBP Lainnya	91.962,1	89.510,9
4. Penerimaan BLU	43.304,6	47.883,1
<b>C. Penerimaan Hibah</b>	<b>5.383,2</b>	<b>435,3</b>

Sumber: Kementerian Keuangan

Dengan strategi dan kebijakan yang tepat serta kondisi perekonomian yang terus tumbuh, kontribusi penerimaan perpajakan sebagai sumber pendapatan negara utama terus meningkat hingga 83,1 persen dalam RAPBN tahun 2019. Penerimaan perpajakan dalam RAPBN tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp1.780.995,9 miliar atau naik sebesar 15,0 persen jika dibandingkan dengan *outlook* tahun 2018. Meningkatnya penerimaan perpajakan tahun 2019 terutama dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, peningkatan harga komoditas utama dunia dan dampak reformasi perpajakan. Beberapa faktor teknis yang mempengaruhi perkiraan tumbuhnya penerimaan perpajakan tahun 2019 antara lain meningkatnya kepatuhan sukarela Wajib Pajak sebagai dampak program amnesti pajak, perbaikan dan penyempurnaan sistem teknologi dan informasi perpajakan yang mendorong kemudahan, transparansi dan akuntabilitas Wajib Pajak dalam penyelesaian kewajibannya, tindak lanjut program *Tax Amnesty*, penguatan pemeriksaan seperti adanya *joint audit* antara Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai, dan penyempurnaan peraturan perpajakan. Untuk mencapai target penerimaan perpajakan dalam RAPBN tahun 2019, Pemerintah akan menerapkan beberapa kebijakan umum di bidang perpajakan, sebagaimana terangkum dalam **Tabel II.3.2**.

**TABEL II.3.2**  
**KEBIJAKAN UMUM PERPAJAKAN 2019**

No	Kebijakan Yang Akan Ditempuh
1.	Optimalisasi penggalian potensi dan pemungutan perpajakan melalui pendayagunaan data dan sistem informasi perpajakan yang <i>up to date</i> dan terintegrasi;
2.	Meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan membangun kesadaran pajak untuk menciptakan ketaataan membayar pajak ( <i>sustainable compliance</i> );
3.	Memberikan insentif perpajakan secara selektif dan tepat sasaran untuk mendukung daya saing industri nasional dan tetap mendorong hilirisasi industri;
4.	Memengaruhi konsumsi masyarakat terutama terkait dengan Barang Kena Cukai (BKC) untuk mengurangi eksternalitas negatif;
5.	Transparansi informasi di bidang perpajakan dengan mengoptimalkan perjanjian perpajakan internasional dan mengefektifkan pelaksanaan <i>Automatic Exchange of Information</i> (AEoI); dan
6.	Melakukan redistribusi pendapatan dalam upaya menurunkan <i>inequality</i> .

Sumber: Kementerian Keuangan

Sebagai upaya untuk mendukung arah kebijakan umum perpajakan dan implementasinya, Pemerintah juga akan mengambil beberapa langkah kebijakan perpajakan yang bersifat teknis. Kebijakan teknis di bidang perpajakan meliputi berbagai hal yang diharapkan akan mampu menjadi strategi utama dalam pencapaian target perpajakan tahun 2019. Rincian kebijakan teknis perpajakan tahun 2019 dapat dilihat dalam **Tabel II.3.3**.

**TABEL II.3.3**  
**KEBIJAKAN TEKNIS PERPAJAKAN 2019**

No	Kebijakan Yang Akan Ditempuh
1.	Penguatan fungsi pelayanan ( <i>tax service</i> ) dalam rangka mendorong terciptanya kepatuhan Wajib Pajak secara sukarela;
2.	Peningkatan efektivitas pengawasan dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak antara lain melalui implementasi <i>Automatic Exchange of Information</i> (AEoI) dan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan;
3.	Ekstensifikasi dan peningkatan pengawasan sebagai tindak lanjut pasca program <i>tax amnesty</i> ;

No	Kebijakan Yang Akan Ditempuh
4.	Peningkatan efektivitas fungsi ekstensifikasi melalui pendekatan <i>end-to-end</i> , antara lain penanganan sektor informal (UMKM) melalui pendekatan <i>Business Development Services</i> (BDS);
5.	Pelaksanaan penegakan hukum ( <i>law enforcement</i> ) secara berkeadilan; dan
6.	Melanjutkan reformasi perpajakan secara komprehensif baik menyangkut SDM, peraturan perpajakan, teknologi informasi, maupun penyempurnaan proses bisnis.

Sumber: Kementerian Keuangan

Selain itu, pada bulan April 2018, Pemerintah telah mengeluarkan regulasi tentang *tax holiday* untuk mendorong investasi dan daya saing melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 tahun 2018. Regulasi ini bertujuan untuk memperbaiki skema insentif yang lebih memberikan kepastian dan penyederhanaan prosedur permohonan dalam pemberian fasilitas *tax holiday*. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada **BOKS II.3.1**.

### **BOKS II.3.1**

#### **PERBAIKAN SKEMA DAN PENYEDERHANAAN PROSEDUR INSENTIF *TAX HOLIDAY* UNTUK PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI**

Insentif pengurangan Pajak Penghasilan Badan (*tax holiday*) telah digulirkan sejak tahun 2011 dan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 103 Tahun 2016. Pada tahun 2018, Pemerintah melalui PMK Nomor 35 Tahun 2018, kembali melakukan perubahan ketentuan yang mengatur *tax holiday* dengan fokus pada dua aspek yaitu perbaikan skema insentif yang lebih memberikan kepastian dan penyederhanaan prosedur permohonan dalam pemberian fasilitas *tax holiday*. Selain itu, sisi skema insentif, perubahan yang cukup besar adalah terkait dengan batasan nilai investasi minimal, persentase pengurangan, dan jangka waktu pengurangan.

##### **Batasan nilai investasi minimal**

Dalam aturan sebelumnya, batasan minimal investasi untuk mendapatkan *tax holiday* adalah Rp1 triliun, kecuali industri telekomunikasi dan informatika yang diberikan batasan investasi minimal sebesar Rp500 miliar. Di dalam aturan baru, batasan untuk seluruh industri pionir yang bisa mendapatkan fasilitas *tax holiday* adalah sebesar Rp500 miliar.

##### **Persentase pengurangan**

Dalam aturan sebelumnya, *tax holiday* diberikan dalam *range* dari 10 persen s.d. 100 persen. Guna lebih memberikan kepastian bagi Wajib Pajak atas fasilitas yang dapat mereka peroleh, persentase pengurangan disederhanakan menjadi tarif tunggal 100 persen.

##### **Jangka waktu pengurangan**

Dalam aturan sebelumnya, jangka waktu pengurangan adalah 5 tahun s.d. 15 tahun dan dapat diperpanjang menjadi s.d. 20 tahun dengan pertimbangan Menteri Keuangan. Guna lebih memberikan kepastian bagi Wajib Pajak, jangka waktu pengurangan tersebut disesuaikan berdasarkan besarnya nilai investasi dari suatu penanaman modal yang diatur, sebagai berikut:

No.	Nilai Investasi	Jangka Waktu Pengurangan PPh Badan
1.	Rp0,5 triliun s.d. < Rp1 triliun	5 tahun
2.	Rp1 triliun s.d. < Rp5 triliun	7 tahun
3.	Rp5 triliun s.d. < Rp15 triliun	10 tahun
4.	Rp15 triliun s.d. < Rp30 triliun	15 tahun
5.	$\geq$ Rp30 triliun	20 tahun

Selain pengurangan 100 persen sesuai jangka waktu tersebut, Wajib Pajak juga diberikan jangka waktu transisi selama 2 tahun setelah jangka waktu pengurangan 100 persen tersebut berakhir, yaitu berupa pengurangan pajak penghasilan badan sebesar 50 persen.

Dari sisi prosedur, prosedur pengajuan fasilitas dan proses verifikasi dibuat lebih sederhana. Wajib Pajak dapat menyampaikan permohonan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersamaan dengan permohonan Pendaftaran Penanaman Modal, atau paling lambat satu tahun setelah penerbitan Pendaftaran Penanaman Modal. BKPM kemudian akan menentukan kesesuaian dengan kriteria dan persyaratan. Apabila permohonan Wajib Pajak telah memenuhi kriteria dan persyaratan, BKPM menyampaikan usulan kepada Menteri Keuangan. Selanjutnya, dalam 5 hari kerja, Menteri Keuangan akan memberikan keputusan atas usulan pemberian *tax holiday* tersebut. Pemanfaatan fasilitas mulai berlaku pada tahun pajak saat mulai berproduksi komersial yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan.

Sumber: Kementerian Keuangan

Pada tahun 2019 Pemerintah juga berkomitmen memberikan kemudahan berusaha di bidang perpajakan kepada sektor informal khususnya pelaku usaha di bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pelayanan perpajakan untuk UMKM difokuskan pada perluasan program pembinaan usaha Wajib Pajak yaitu *Business Development Services* (BDS) yang pada tahun 2017 telah dilakukan di 3 Kanwil Pajak dan 12 Kantor Pelayanan Pajak. Program ini merupakan pendekatan *end-to-end* dengan tahapan awal yang dimulai dari Seminar Pengembangan Usaha hingga pelaksanaan Kelas Pajak. Komunitas UMKM Sahabat Pajak yang telah terbentuk di tahun 2017 akan diperluas cakupannya (wilayah dan keanggotaan) sebagai bagian dari program BDS.

Selanjutnya, berdasarkan asas keadilan dalam pemungutan pajak, dimana suatu negara memungut pajak harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan Wajib Pajak, maka Pemerintah memberikan insentif pajak pada sektor UMKM. Pada Juni tahun 2018, Pemerintah meluncurkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan ini pada dasarnya mengatur tentang tarif pajak penghasilan bagi pelaku usaha dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun. Penjelasan lebih jauh bisa dilihat pada **BOKS II.3.2.**

### BOKS II.3.2

#### PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN UMKM (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018)

Presiden merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Dalam peraturan pemerintah yang baru ini, tarif pajak penghasilan final untuk wajib pajak usaha kecil menengah (UMKM) dengan omzet setahun di bawah Rp4,8 miliar diturunkan dari 1 persen menjadi 0,5 persen dari nilai omzet.

#### Tujuan

Memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenakan penghasilan yang bersifat final dengan jangka waktu tertentu.

#### Pokok Perubahan

Selain tarif pajak penghasilan final yang diturunkan dari 1 persen menjadi 0,5 persen dari nilai omzet, perubahan terbesar dari revisi peraturan pemerintah ini adalah perihal jangka waktu pengenaan tarif yang dijabarkan dalam tiga kategori sebagai berikut:

- 7 tahun pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
- 4 tahun pajak bagi Wajib Pajak Badan
- 3 tahun pajak bagi Wajib Pajak berbentuk perseroan terbatas

Tarif pajak penghasilan final 0,5 persen berlaku terbatas dalam jangka waktu tersebut. Setelah itu, Wajib Pajak didorong untuk masuk dalam sistem pajak normal dengan pengenaan tarif pajak penghasilan non-final.

Kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan bagi UMKM ini dalam jangka pendek diperkirakan akan memberikan efek pada penurunan penerimaan PPh dari sektor UMKM. Namun demikian, dengan kebijakan relaksasi ini diharapkan ke depan sektor UMKM akan semakin berkembang dan meningkatkan jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak dan dalam jangka panjang akan meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM.



Sumber: Kementerian Keuangan

Dengan bauran kebijakan dan langkah-langkah perbaikan (reformasi) perpajakan yang terus menerus dilakukan, rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB (termasuk SDA Migas dan Pertambangan Minerba) dalam RAPBN tahun 2019 diperkirakan mencapai 12,1 persen atau lebih tinggi dari *tax ratio* dalam *outlook APBN* tahun 2018 sebesar 11,6 persen. Besaran *tax ratio* tersebut diperkirakan akan lebih tinggi dalam hal diperhitungkannya

unsur insentif atau pengurangan kewajiban perpajakan yang selama ini telah diberikan Pemerintah (*tax expenditure*). Selanjutnya, untuk mengatasi tren penurunan *tax ratio* yang telah berlangsung selama 4 tahun terakhir, dan agar tercipta ruang fiskal yang lebih luas untuk pendanaan pembangunan dan memacu pertumbuhan ekonomi, Pemerintah terus mendorong langkah perbaikan di sektor perpajakan dengan tetap menjaga iklim investasi dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

Di samping itu, sebagai bentuk kebijakan yang ditujukan untuk memberikan insentif perpajakan secara selektif guna mendukung daya saing industri nasional dan tetap mendorong hilirisasi industri, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai jenis insentif selain *tax holiday*. Insentif-insentif tersebut dapat dikategorikan sebagai *tax expenditure* yang salah satunya berupa subsidi pajak (PPh dan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah) yang telah tercantum dalam APBN.

Insentif berupa pemberian Pajak ditanggung Pemerintah (DTP) tersebut dalam RAPBN tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp11,4 triliun yang meliputi pemberian PPh DTP Rp10,8 triliun dan bea masuk DTP sebesar Rp0,6 triliun. Pemberian PPh DTP meliputi untuk komoditas panas bumi, PPh DTP atas bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan SBN di pasar internasional, PPh DTP atas penghasilan dari penghapusan secara mutlak piutang negara non pokok yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri, rekening dana investasi, dan rekening pembangunan daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan PPh DTP atas Pembayaran *Recurrent Cost SPAN* yang dibiayai rupiah murni serta Bea Masuk DTP.

Pada dasarnya, insentif perpajakan merupakan salah satu bentuk belanja negara yang umumnya tidak diberikan dalam bentuk uang, melainkan berbentuk pengurangan kewajiban perpajakan, dan lazim disebut sebagai belanja perpajakan (*tax expenditure*). Bentuk *tax expenditure* sendiri tidak hanya terbatas pada bentuk insentif pajak yang dikenal luas seperti *tax holiday* atau *tax allowance*, tetapi juga meliputi segala bentuk pengecualian atau perbedaan pengenaan perpajakan (deviasi) dari ketentuan yang berlaku. Pengecualian atau deviasi ini dilakukan dengan tujuan tertentu, misalnya untuk memberi kemudahan bagi pengusaha kecil, yaitu melalui pengenaan PPh dengan tarif dan cara perhitungan khusus; penyediaan kebutuhan pokok dengan harga murah, melalui pengecualian bahan kebutuhan pokok dari cakupan barang kena pajak; ataupun pemberian pelayanan masyarakat yang terjangkau melalui pengecualian pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (*tax exemption*) atas jasa pendidikan, kesehatan serta jasa sosial keagamaan.

Kebijakan pemberian insentif pajak secara tepat sasaran menjadi syarat mutlak agar belanja perpajakan yang telah direncanakan oleh Pemerintah mampu memberikan *multiplier effect* bagi perekonomian secara keseluruhan. Untuk mencapai tujuan kebijakan insentif pajak yang tepat sasaran, Pemerintah perlu memperhatikan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pemberian insentif, termasuk pengawasan dan evaluasinya. Hal ini sangat penting untuk menghindari inefisiensi pemberian insentif yang dapat mengakibatkan upaya optimalisasi penerimaan negara dan peningkatan rasio penerimaan pajak terhadap PDB (*tax ratio*) menjadi semakin sulit dilakukan. Konsep kebijakan belanja perpajakan (*tax expenditure*) dapat dilihat pada **BOKS II.3.3.**

### BOKS II.3.3

#### DEFINISI BELANJA PERPAJAKAN (TAX EXPENDITURES)

Konsep belanja perpajakan pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, pelaporan belanja perpajakan mulai dilakukan pada tahun 1980-an oleh negara-negara maju yang tergabung dalam *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), dan diikuti juga oleh berbagai negara lainnya, termasuk negara berkembang seperti Meksiko, Sri Lanka, dan Pakistan.

Secara umum Pemerintah mendefinisikan belanja perpajakan sebagai “penerimaan perpajakan yang hilang atau berkurang sebagai akibat adanya ketentuan khusus yang berbeda dari sistem pemajakan secara umum (*benchmark tax system*) yang menyasar kepada hanya sebagian subjek dan objek pajak dengan persyaratan tertentu”. Menurut OECD, *tax expenditure* merupakan transfer sumber daya kepada publik yang dilakukan bukan dengan memberikan bantuan atau belanja langsung (*direct transfer*) namun melalui pengurangan kewajiban pajak dengan mengacu pada standar perpajakan yang berlaku (*tax benchmark*). Beberapa negara merumuskan konsep dan definisi belanja perpajakan sesuai dengan kondisi di negaranya masing-masing, sebagai berikut:

**Austria:** “penerimaan pemerintah yang hilang disebabkan adanya pengecualian dari aturan pajak umum yang menguntungkan pihak swasta yang dimana dalam aktivitasnya terdapat kepentingan publik”.

**Kanada,** “merupakan elemen struktur yang paling mendasar dari masing-masing sistem pajak yang dipertimbangkan sebagai bagian yang dijadikan ukuran. Deviasi dari ukuran tersebutlah merupakan belanja perpajakan”.

**Perancis:** “Beberapa pengukuran legislatif dan administratif disebut sebagai belanja perpajakan jika dalam aplikasinya implementasinya mengakibatkan berkurangnya pendapatan negara, dan akan mengurangi beban pembayar pajak dibandingkan kewajiban normalnya”.

**Jerman:** “belanja perpajakan adalah bentuk insentif pajak dimana terdapat deviasi khusus dari konsep pajak normal, didalamnya termasuk dalam bentuk potongan pembayaran”.

**Spanyol:** “berbeda dari struktur pajak normal dimana mencerminkan insentif pajak atau subsidi pajak”.

**Amerika Serikat:** “belanja perpajakan adalah pendapatan yang hilang akibat ketentuan pajak federal yang memberikan relaksasi pembayaran pajak yang ditujukan untuk meningkatkan kebiasaan pembayar pajak dengan kondisi tertentu. Ketentuan ini, dipandang sebagai bentuk program belanja yang dilakukan melalui sistem pajak”.

Sumber: H. P. Brixi, et. Al. 2003: K.C. Messere, 1993: and the US Congressional Research Service .  
2002

Berdasarkan identifikasi berbagai ketentuan yang merupakan deviasi dari *tax benchmark*, total estimasi hilangnya penerimaan pajak pada tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp143,6 triliun atau 1,16 persen PDB, sedangkan pada tahun 2017 estimasi hilangnya penerimaan pajak diperkirakan mencapai Rp154,7 triliun atau sebesar 1,14 persen PDB. Rincian hasil estimasi *tax expenditure* tahun 2016-2017 dapat dilihat dalam **Tabel II.3.4**.

**TABEL II.3.4**  
**HASIL ESTIMASI TAX EXPENDITURE , 2016-2017**  
**(miliar rupiah)**

Jenis Pajak	2016	2017
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah	114.227	125.329
Pajak Penghasilan	20.525	20.179
Bea Masuk dan Cukai	8.839	9.153
<b>Total</b>	<b>143.591</b>	<b>154.660</b>

Sumber: Kementerian Keuangan

Sementara itu, hasil estimasi *tax expenditure* berdasarkan sektor tahun 2016-2017, terdapat beberapa sektor dengan belanja perpajakan tertinggi yaitu sektor jasa keuangan, pertanian dan perikanan, jasa transportasi, dan industri manufaktur. Rincian hasil estimasi *tax expenditure* per sektor tahun 2016-2017 dapat dilihat dalam **Tabel II.3.5**. Adapun hasil estimasi *tax expenditure* berdasarkan subyek atau pelaku usaha tahun 2016-2017, rumah tangga dan UMKM menempati belanja perpajakan tertinggi. Rincian hasil estimasi *tax expenditure* berdasarkan subyek tahun 2016-2017 dapat dilihat dalam **Tabel II.3.6**.

**TABEL II.3.5**  
**HASIL ESTIMASI TAX EXPENDITURE PER SEKTOR, 2016-2017**  
**(miliar rupiah)**

Sektor	2016	2017
Industri manufaktur	12.242	12.383
Jasa keuangan	16.216	17.631
Jasa pendidikan dan kesehatan	10.889	11.890
Jasa sosial	917	1.125
Jasa transportasi	12.045	12.854
Listrik, air, dan gas	11.994	12.392
Pertambangan dan penggalian	2.013	1.840
Pertanian dan perikanan	13.566	14.246
Multi sektor	63.709	70.300
<b>Total</b>	<b>143.591</b>	<b>154.661</b>

Sumber: Kementerian Keuangan

**TABEL II.3.6**  
**HASIL ESTIMASI TAX EXPENDITURE**  
**BERDASARKAN SUBYEK, 2016-2017**  
**(miliar rupiah)**

Subyek	2016	2017
Badan usaha	37.872	40.189
Badan usaha dan rumah tangga	13.528	12.385
UMKM	35.730	41.606
Rumah tangga	56.461	59.480
<b>Total</b>	<b>143.591</b>	<b>154.660</b>

Sumber: Kementerian Keuangan

Selanjutnya, di bidang kepabeanan dan cukai, Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan teknis antara lain berupa penyempurnaan penggunaan teknologi informasi (IT), intensifikasi kebijakan tarif, kelancaran arus lalu lintas barang, administrasi dan organisasi pemungutan, dan masalah pemberantasan penyelundupan. Rincian kebijakan-kebijakan teknis kepabeanan dan cukai tahun 2019 dapat dilihat dalam **Tabel II.3.7.**

**TABEL II.3.7**  
**KEBIJAKAN TEKNIS KEPABEANAN DAN CUKAI 2019**

No	Kebijakan Yang Akan Ditempuh
1.	Optimalisasi penerimaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ekstensifikasi pajak melalui penambahan objek BKC dan <i>digital goods</i>.</li> <li>b) Simplifikasi struktur tarif cukai hasil tembakau (CHT).</li> <li>c) Penggalian potensi melalui pertukaran informasi Ditjen Pajak (DJP)-Ditjen Bea dan Cukai (DJBC).</li> <li>d) Konektivitas IT DJBC dengan <i>Payment Gateway e-Commerce</i>.</li> <li>e) Perluasan <i>joint program</i> antara DJP-DJBC.</li> </ul>
2.	Kebijakan pajak untuk daya saing: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Penurunan/efisiensi biaya logistik.</li> <li>b) Perluasan pemasaran produk asal Kawasan Berikat (KB) di dalam negeri dan kemitraan dengan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).</li> <li>c) Pembimbingan teknis dan asistensi industri untuk mendapat fasilitas kepabeanan.</li> </ul>
3.	Insentif perpajakan untuk peningkatan investasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Fasilitasi industri dan perdagangan melalui PLB IKM.</li> <li>b) Pengembangan/perluasan fasilitas KITE IKM.</li> <li>c) Klinik Perijinan untuk mendorong kemudahan berusaha, peningkatan investasi dan pengembangan IKM.</li> </ul>
4.	Transparansi informasi di bidang perpajakan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) AEO (<i>Authorized Economic Operator</i>) untuk UKM.</li> <li>b) Implementasi <i>Automate Monitoring Tool</i> (Monitor Transaksi dan Perilaku Tidak Wajar).</li> </ul>
5.	Peningkatan kepatuhan dan pengawasan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Peningkatan pelayanan, penyuluhan, kehumasan, pengawasan, intensifikasi, dan penegakan hukum secara berkeadilan.</li> <li>b) Penyempurnaan IT pengawasan KB.</li> <li>c) Implementasi SKPJ (Sistem Kepatuhan Pengguna Jasa).</li> <li>d) Melanjutkan program PIBT, PEVT dan PCBT.</li> </ul>

Sumber: Kementerian Keuangan

Fungsi kepabeanan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan adalah pengawasan atas barang impor dan ekspor, serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Serbuhan barang impor yang masuk ke Indonesia dapat merusak produk dalam negeri apalagi jika barang impor masuk secara ilegal. Masuknya barang impor juga mengurangi penerimaan negara dan untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan upaya serius mencegah impor ilegal melalui jalur resmi berupa penertiban impor berisiko tinggi. Dengan adanya strategi penanganan impor berisiko tinggi maka diharapkan volume peredaran barang ilegal dapat turun sehingga dapat terjadi *supply gap* yang dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri sehingga penerimaan negara yang bisa optimal dan akurat serta mendorong perekonomian dalam negeri. Penjelasan lebih jauh mengenai program penertiban importir berisiko tinggi dapat dilihat pada **Boks II.3.4.**

#### BOKS II.3.4

### PROGRAM PENERTIBAN IMPORTIR BERESIKO TINGGI (PIBT)

#### Latar Belakang

Program PIBT adalah salah satu bagian penting dari keseluruhan Program Penguatan Reformasi Kepabeanan Cukai (PRKC), yang bertujuan menata praktik-praktik impor khususnya oleh importir borongan yang selama ini diindikasikan masih terdapat pelanggaran.

Secara umum, impor borongan diartikan sebagai kegiatan importasi yang didalamnya cenderung terjadi pelanggaran ketentuan. Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi menyampaikan bahwa terdapat dua modus yang kerap digunakan oleh importir borongan, yaitu dengan pemberitahuan harga yang lebih rendah dari harga seharusnya (*under invoicing*) dan dengan penghindaran izin impor.

Setidaknya ada tiga alasan program Penertiban Importir Borongan ini menjadi penting, tidak hanya bagi Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), namun juga bagi dunia usaha di tanah air. Pertama, impor borongan menyebabkan maraknya peredaran barang-barang ilegal yang membuat persaingan menjadi tidak sehat dan mengancam keberlangsungan industri dalam negeri.

Kedua, terdapat ancaman masuknya barang-barang berbahaya ke masyarakat yang tidak memenuhi standar keamanan sebagaimana ditetapkan oleh kementerian negara/lembaga (K/L) terkait. Ketiga, adalah dari sisi penerimaan dimana perilaku impor borongan ini dapat berdampak pada penerimaan negara yang tidak optimal.

#### Tantangan Program PIBT

Upaya yang dilakukan oleh DJBC dalam melaksanakan program PIBT tentunya tidaklah mudah. Pada masa awal pencanangan program ini, pesimisme tersebar di kalangan usaha bahwa program PIBT hanya akan berjalan tidak lebih dari 3 bulan. Bahkan sempat pula pembentukan opini publik, dengan membuat petisi di media sosial yang mengesankan bahwa program PIBT ini berdampak buruk bagi perekonomian.

#### Strategi

Dalam rangka menyukseskan program PIBT sekaligus menjawab tantangan di atas, maka DJBC melakukan beberapa strategi antara lain:

1. Bersinergi dengan seluruh instansi penegak hukum seperti TNI, POLRI dan Kejaksaan yang ditandai dengan deklarasi bersama pada tanggal 12 Juli 2017;
2. Bersinergi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) baik di fase *front-office* *middle-office*, maupun *back-office* untuk pengamanan penerimaan perpajakan;
3. Pengetatan pengawasan di bawah koordinasi Direktorat Penindakan dan Penyidikan;
4. Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyederhanaan perizinan
5. Asistensi dan supervisi pelaksanaan program oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan Tim Monev Program PIBT;
6. Monitoring program PIBT secara rutin, yang dilaksanakan setiap minggu dan dipimpin langsung oleh Dirjen Bea Cukai;
7. Implementasi strategi komunikasi yang efektif untuk mengkapitalisasi dukungan publik terhadap program PIBT.

### Dampak

Beberapa hasil nyata yang telah dirasakan oleh stakeholder DJBC melalui program PIBT ini antara lain (s.d. 30 Juni 2018):

- a. Penurunan jumlah importir berisiko tinggi (IBT) yang aktif sebesar 42 persen;
- b. Peningkatan *taxbase* IBT sekitar 69,1 persen (Rp191 juta menjadi Rp323 juta per TEUs);
- c. Peningkatan pajak impor IBT (BM+PDRI) 26,5 persen (Rp34 juta menjadi Rp43 juta per TEUs);
- d. Penyederhanaan beberapa perizinan impor, antara lain untuk komoditas tekstil dan komoditas besi baja melalui koordinasi dengan Kementerian/Lembaga;
- e. Pertumbuhan IKM dalam negeri sekitar 30 persen (sumber: Ditjen IKM, Kemenperin);
- f. Peningkatan investasi beberapa perusahaan di industri tekstil dalam rangka penambahan kapasitas produksi.


Sumber: Kementerian Keuangan

## 3.1.1 Pendapatan Dalam Negeri

### 3.1.1.1 Perpajakan

#### Pendapatan Pajak Dalam Negeri

Pendapatan pajak dalam negeri terdiri dari pendapatan PPh, PPN dan PPnBM, PBB, Cukai, dan pajak lainnya. Faktor utama yang mempengaruhi pendapatan pajak dalam negeri adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Target pendapatan pajak dalam negeri dalam RAPBN tahun 2019 sebesar Rp1.737.830,9 miliar atau meningkat sebesar 15,4 persen jika




dibandingkan dengan *outlook* tahun 2018. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan proyeksi kinerja perekonomian dalam negeri. Sedangkan dari sisi harga komoditas walaupun diproyeksikan cenderung stabil atau stagnan namun masih akan berpotensi mengalami perbaikan sehingga akan berdampak positif terhadap proyeksi penerimaan pajak dalam negeri tahun 2019. PPh masih memiliki kontribusi terbesar dalam pendapatan pajak dalam negeri, sehingga peran PPh diharapkan semakin meningkat di tahun 2019 melalui peningkatan basis pajak hasil program pengampunan pajak (*tax amnesty*) dan pertumbuhan pendapatan masyarakat. Perbandingan antara pendapatan pajak dalam negeri pada *outlook* tahun 2018 dan RAPBN tahun 2019 bisa dilihat pada **Grafik II.3.1**.


## Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh)

Pendapatan PPh yang terdiri dari PPh migas dan PPh nonmigas dalam RAPBN tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp889.544,4 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 16,9 persen jika dibandingkan dengan *outlook* tahun 2018. Kenaikan target Pendapatan PPh dalam RAPBN 2019 tersebut, berasal dari PPh nonmigas dimana dalam RAPBN tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp827.260,0 miliar atau mengalami kenaikan 17,2 persen dibandingkan targetnya dalam *outlook* tahun 2018. Hal ini terutama disebabkan adanya proyeksi peningkatan penghasilan nasional dampak dari perbaikan pertumbuhan perekonomian nasional pada tahun 2019 dan penggalian potensi perpajakan melalui pemanfaatan data keuangan dan optimalisasi implementasi AEoI. Hasil kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) tahun 2016-2017 berupa penambahan basis pajak baik orang pribadi dan badan serta tindak lanjut kebijakan tersebut berupa monitoring, pengawasan dan penegakan hukum, diperkirakan juga akan berdampak positif terhadap proyeksi peningkatan pendapatan PPh nonmigas dalam RAPBN tahun 2019. Selain itu, perbaikan harga komoditas utama dunia juga mendorong perbaikan kinerja pada perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan mineral dan batubara.

Adapun pendapatan pajak penghasilan yang berasal dari sektor migas dalam RAPBN tahun 2019 diperkirakan sebesar Rp62.284,4 miliar meningkat 12,4 persen jika dibandingkan dari *outlook* 2018. Kenaikan target PPh migas tersebut disebabkan terutama oleh meningkatnya proyeksi *lifting* gas menjadi 1.250 MBOEPD dan proyeksi kenaikan ICP serta kurs rupiah terhadap dolar AS dalam RAPBN tahun 2019. Perbandingan pendapatan pajak penghasilan tahun 2018 dan 2019 bisa dilihat pada **Grafik II.3.2**.




Selanjutnya, dalam RAPBN tahun 2019 komposisi PPh nonmigas masih didominasi oleh PPh nonmigas badan sebesar 54,3 persen, yang secara nominal mengalami peningkatan sebesar 32,9 persen dari *outlook* tahun 2018. Sedangkan PPh nonmigas orang pribadi (termasuk PPh final dan fiskal) secara nominal meningkat 2,8 persen dari *outlook* tahun 2018, yang memberikan kontribusi sebesar 45,7 persen terhadap total PPh nonmigas. PPh orang pribadi setiap tahun terus mengalami peningkatan antara lain dipengaruhi



jumlah wajib pajak (orang pribadi yang memiliki NPWP) dan juga dipengaruhi oleh peningkatan basis pajak (*tax base*) sebagai dampak dari kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*). Pertumbuhan pendapatan PPh nonmigas badan terutama dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas bisnis industri dan badan usaha antara lain dampak dari membaiknya harga komoditas utama dunia. Perbandingan pendapatan pajak penghasilan nonmigas badan dan orang pribadi tahun 2018 dan 2019 dapat dilihat dalam **Grafik II.3.3**.


### Pendapatan PPN dan PPnBM

Pendapatan PPN dan PPnBM dalam RAPBN 2019 ditargetkan mencapai Rp655.060,0 miliar atau meningkat sebesar 16,0 persen dari target dalam *outlook* tahun 2018. Target pendapatan PPN dan PPnBM tahun 2019 tersebut terdiri atas pendapatan PPN dan PPnBM dalam negeri sebesar Rp446.773,1 miliar, PPN dan PPnBM impor sebesar Rp207.935,8 miliar serta PPN dan PPnBM lainnya sebesar Rp351,1 miliar. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh upaya Pemerintah untuk mendorong konsumsi rumah tangga antara lain dengan memperbaiki program perlindungan sosial guna meningkatkan pemerataan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Peningkatan impor diperkirakan juga masih akan memengaruhi capaian PPN tahun 2019 seperti yang terjadi pada periode tahun 2018. Selain itu, peningkatan tersebut juga merupakan dampak positif dari dukungan kebijakan perpajakan berupa pengembangan fasilitas perpajakan online (*e-service*) seperti *e-registration*, *e-billing*, *e-filing* dan *e-bukpot*. Perbandingan pendapatan PPN dan PPnBM tahun 2018 dan 2019 bisa dilihat pada **Grafik II.3.4**.



### Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)


Pendapatan PBB dalam RAPBN tahun 2019 ditargetkan mencapai Rp19.106,0 miliar atau meningkat sebesar 9,6 persen jika dibandingkan dengan target dalam *outlook* tahun 2018. Peningkatan pendapatan PBB tersebut terutama berasal dari PBB sektor migas dan pertambangan, yang dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas sektor hulu migas berupa pengembangan wilayah kerja migas dan pengembangan lapangan *onstream*. Selain itu, perbaikan harga komoditas dan peningkatan ekspor minerba juga



mempengaruhi peningkatan aktivitas sektor pertambangan. Perbandingan pendapatan PBB tahun 2018 dan 2019 bisa dilihat pada **Grafik II.3.5**.


### Pendapatan Cukai

Pendapatan cukai dalam RAPBN tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp165.501,0 miliar, terdiri atas cukai hasil tembakau (HT), cukai ethil alkohol (EA), cukai minuman mengandung ethil alkohol (MMEA), denda administrasi cukai, dan cukai lainnya. Pendapatan cukai dalam RAPBN tahun 2019 tersebut naik 6,4 persen dibandingkan targetnya dalam *outlook* tahun 2018. Hal-hal yang menyebabkan naiknya target pendapatan cukai antara lain adanya penyesuaian naik tarif cukai hasil tembakau, terus dilanjutkannya program penertiban rokok ilegal dan adanya rencana penambahan barang kena cukai (BKC) baru berupa kemasan/kantong plastik. Penentuan target pendapatan cukai terus diarahkan untuk mengendalikan konsumsi dan mengurangi dampak negatif (*negative externality*) barang kena cukai melalui penyesuaian tarif cukai hasil tembakau, ethyl alkohol dan minuman mengandung ethyl alkohol (MMEA), serta rencana pengenaan cukai atas barang kena cukai baru berupa kantong plastik. Perbandingan pendapatan cukai tahun 2018 dan 2019 dalam dilihat dalam **Grafik II.3.6**.



### Pendapatan Pajak Lainnya


Pendapatan pajak lainnya terutama berasal dari pendapatan bea materai, pendapatan pajak tidak langsung lainnya, dan pendapatan bunga penagihan pajak. Pendapatan pajak lainnya dalam RAPBN tahun 2019 ditargetkan mencapai Rp8.619,5 miliar, atau meningkat sebesar 13,2 persen jika dibandingkan dengan *outlook* tahun 2018. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan aktivitas ekonomi pada tahun 2019 termasuk peningkatan sektor jasa keuangan yang diproyeksikan akan meningkatkan transaksi penjualan atau yang harus menggunakan bea materai. Perbandingan pendapatan pajak lainnya tahun 2018 dan 2019 dapat dilihat dalam **Grafik II.3.7**.



## Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional

Pendapatan pajak perdagangan internasional yang terdiri dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar, pada RAPBN tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp43.165,0 miliar atau meningkat sebesar 2,7 persen dari target *outlook* tahun 2018. Pendapatan bea masuk diproyeksikan sebesar Rp38.745,0 miliar atau meningkat 3,0 persen dibandingkan targetnya dalam *outlook* tahun 2018, sedangkan pendapatan bea keluar ditargetkan sebesar Rp4.420,0 triliun atau turun 0,6 persen dibandingkan targetnya dalam *outlook* tahun 2018. Secara umum kebijakan pajak perdagangan internasional tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional dan menjaga daya beli masyarakat antara lain melalui penyesuaian kebijakan di bidang kepabeanan.

Kenaikan target pendapatan bea masuk tahun 2019 terutama dipengaruhi dampak dari utilisasi *Free Trade Area* (FTA), proyeksi perbaikan pertumbuhan ekonomi dunia dan juga peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019. Selain itu, proyeksi pertumbuhan impor yang diperkirakan akan tumbuh membaik namun dalam kisaran moderat selama tahun 2019 juga akan memengaruhi kenaikan pendapatan bea masuk dalam RAPBN tahun 2019. Sementara itu, kenaikan pendapatan bea keluar dipengaruhi oleh adanya kebijakan relaksasi eksport mineral dan juga dipengaruhi tren meningkatnya harga CPO serta meningkatnya harga komoditas utama di pasar internasional yang berdampak pada peningkatan eksport sehingga meningkatkan pendapatan bea keluar. Untuk mengamankan target pendapatan pajak perdagangan internasional dalam RAPBN tahun 2019, rencana dan kebijakan yang akan ditempuh meliputi: (i) kebijakan di bidang tarif antara lain berupa penyesuaian tarif cukai dan penguatan penelitian tarif dan nilai pabean; (ii) memastikan kelancaran arus barang antara lain dalam bentuk penerapan otomasi perekaman Laporan Hasil Pemeriksaan (Pemberitahuan Impor Barang) dan otomasi penutupan pos manifes; dan (iii) pemberantasan penyelundupan antara lain melalui pengembangan sistem aplikasi pengawasan dan patroli laut serta *pilotting* aplikasi *Customs Narcotic Targetting Center* (CNTC). Perbandingan pendapatan pajak perdagangan internasional tahun 2018 dan 2019 disajikan dalam **Grafik II.3.8**.



### 3.1.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang merupakan salah satu komponen pendapatan negara meliputi penerimaan yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan yang dilaksanakan pemerintah, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan Barang Milik Negara, pengelolaan dana dan hak negara lainnya. Sementara itu, dalam struktur APBN, kelompok PNBP dibedakan atas penerimaan sumber daya alam (SDA Migas dan SDA Nonmigas), Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (PKND), PNBP Lainnya, dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

PNBP memiliki kontribusi terbesar kedua setelah penerimaan perpajakan, kontribusinya dalam RAPBN tahun 2019 sebesar 16,9 persen terhadap total Pendapatan Negara. Peningkatan atau penurunan PNBP sangat dipengaruhi beberapa asumsi makro ekonomi antara lain harga minyak mentah Indonesia (ICP), *lifting* migas dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, pertumbuhan ekonomi, serta perbaikan kualitas layanan dan tarif layanan PNBP. Kebijakan mengenai jenis dan tarif PNBP harus memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan PNBP tersebut, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat.

Pada bulan Juli 2018, DPR telah menyetujui perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Perubahan Undang-Undang ini memberi landasan yang lebih kuat dalam mengoptimalkan sumber-sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak, sekaligus peningkatan layanan PNBP yang lebih baik. Penjelasan lebih jauh dapat dilihat pada **Boks II.3.5.**

### BOKS II.3.5

#### PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1997 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Pemerintah terus menerus memperkuat tata kelola keuangan negara termasuk di bidang PNBP, guna mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pada bulan Juli tahun 2018, DPR telah menyetujui perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

##### Tujuan

Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak bertujuan menghimpun dan optimalisasi sumber penerimaan negara, mendukung kebijakan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat, mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, dan menyederhanakan serta mengurangi jenis dan tarif PNBP, khususnya terkait layanan dasar, tanpa mengurangi tanggung jawab pemerintah untuk tetap menyediakan layanan dasar.

##### Objek PNBP

Perubahan UU PNBP semakin mempertegas objek PNBP yang dikelompokkan dalam kluster objek PNBP. Klaster objek PNBP terdiri dari pemanfaatan sumber daya alam (SDA), pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan dana dan hak negara lainnya.

##### Pokok Perubahan

Pengelolaan PNBP menghadapi tantangan yang berat ke depannya, sehingga membutuhkan pengaturan dan pelaksanaan aturan yang lebih fleksibel namun dengan tetap menjaga akuntabilitas serta berpedoman pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa pokok pengaturan dalam perubahan UU PNBP yang akan memperbaiki dan menguatkan pengelolaan PNBP, antara lain:

- Definisi PNBP yang baru.
- Pengaturan subjek PNBP dan pembagian objek PNBP menjadi 6 (enam) klaster.
- Pengaturan tarif PNBP, termasuk dasar hukum pengaturan tarif dan kebijakan tarif sampai dengan Rp0,0 atau 0 persen.
- Pengaturan terkait pengawasan oleh Menteri,
- Kewajiban verifikasi oleh Instansi Pengelola PNBP,
- Penggunaan PNBP oleh unit di lingkungan Instansi Pengelola PNBP,
- Pemeriksaan dengan inisiasi Menteri,
- Opsi keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBP, dan
- Ketentuan sanksi atas ketidakpatuhan yang lebih memberi efek jera.

Sumber: Kementerian Keuangan

Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan kontribusi PNBP dalam APBN dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan tantangan yang akan dihadapi di tahun 2019. Berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro yang telah ditetapkan, yang meliputi indikator harga minyak mentah Indonesia (ICP), nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, *lifting* minyak bumi dan gas bumi dan pertumbuhan ekonomi, maka dalam RAPBN tahun 2019, PNBP ditargetkan sebesar Rp361.093,0 miliar. Target tersebut mengalami kenaikan sebesar 3,4 persen dari yang ditargetkan dalam *outlook* tahun 2018. Secara ringkas kebijakan umum PNBP dapat dilihat dalam **Tabel II 3.8**.

**TABEL II.3.8**  
**KEBIJAKAN UMUM PNBP 2019**

No	Kebijakan Yang Akan Ditempuh
1.	Optimalisasi produksi diikuti upaya efisiensi biaya, dan mendukung pengembangan industri hilir, kelestarian lingkungan, dan keberlangsungan usaha;
2.	Peningkatan dividen BUMN dengan mempertimbangkan cashflow BUMN dan kemampuan keuangan BUMN dalam pengembangan usaha dan menjalankan penugasan Pemerintah;
3.	Peningkatan pelayanan dan penyesuaian tarif dengan mempertimbangkan daya beli dan pengembangan dunia usaha, serta optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN); dan
4.	Perbaikan dan penyempurnaan tata kelola PNBP serta penggunaan teknologi terintegrasi/terkoneksi dengan sistem pembayaran PNBP.


Sumber: Kementerian Keuangan

### PNBP Sumber Daya Alam (SDA)

PNBP SDA dalam RAPBN tahun 2019 direncanakan sebesar Rp178.109,7 miliar yang terdiri dari pendapatan SDA migas sebesar Rp148.283,8 miliar dan pendapatan SDA nonmigas sebesar Rp29.825,8 miliar. Secara umum, pendapatan SDA mengalami peningkatan sebesar 5,3 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2018.

Target pendapatan SDA migas dalam tahun 2019 tersebut terdiri dari pendapatan minyak bumi sebesar Rp104.868,6 miliar dan pendapatan gas bumi sebesar Rp 43.415,3 miliar. Target penerimaan SDA migas naik 2,7 persen dari *outlook* tahun 2018 yang mencapai Rp144.328,4 miliar. Kenaikan target penerimaan SDA migas tersebut terutama dipengaruhi oleh naiknya proyeksi *lifting* gas bumi dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dari Rp13.973 per dolar Amerika Serikat menjadi Rp14.400 per dolar Amerika Serikat dalam RAPBN tahun 2019. Perbandingan pendapatan SDA migas tahun 2018 dan 2019 dapat dilihat dalam **Grafik II.3.9**.

Selanjutnya, kebijakan teknis Pemerintah yang akan ditempuh dalam mengoptimalkan pendapatan dari pengelolaan PNBP SDA minyak bumi dan gas bumi secara lebih rinci dapat dilihat dalam **Tabel II.3.9**.



**TABEL II.3.9**  
**KEBIJAKAN TEKNIS PENDAPATAN SDA MIGAS 2019**

No	Kebijakan Yang Akan Ditempuh
1.	Pencapaian target <i>lifting</i> melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Upaya peningkatan <i>lifting</i> migas sesuai Peraturan Menteri ESDM No.6 Tahun 2010 tentang Pedoman Kebijakan Peningkatan Produksi Migas dan Inpres No.2 Tahun 2012 tentang Peningkatan Produksi;</li> <li>b) Pengawasan dan monitoring intensif proyek yang akan <i>onstream</i> tahun 2019;</li> <li>c) Pemanfaatan teknologi secara tepat waktu dalam pengeboran, <i>well service</i>, dan fasilitas;</li> <li>d) Penerapan program kerja utama hulu migas dengan memperhatikan keekonomian;</li> <li>e) Peningkatan kehandalan fasilitas produksi.</li> </ul>
2.	Melaksanakan operasional hulu migas secara efektif dan efisien dengan melanjutkan Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i> sesuai Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2017, serta menjalankan efisiensi biaya produksi.
3.	Meningkatkan perbaikan administrasi dan tata kelola dengan meningkatkan pelayanan melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Penyederhanaan perizinan dan pelayanan secara <i>online</i>;</li> <li>b) Pengelolaan dan pemanfaatan data;</li> <li>c) Peningkatan kapasitas SDM.</li> </ul>

Sumber: Kementerian Keuangan dan SKK Migas

Pendapatan SDA nonmigas dalam RAPBN tahun 2019 tetap didominasi oleh pendapatan yang berasal dari pertambangan mineral dan batubara yang mencapai Rp23.966,9 miliar. Selanjutnya pendapatan SDA nonmigas yang berasal dari kehutanan sebesar Rp4.423,6 miliar, perikanan sebesar Rp625,8 miliar dan panas bumi sebesar Rp809,5 miliar. Dalam tahun 2019, pendapatan SDA nonmigas tersebut meningkat sebesar 19,9 persen jika dibandingkan dengan targetnya dalam *outlook* tahun 2018.

Pendapatan pertambangan mineral dan batubara dalam RAPBN tahun 2019 naik 24,5 persen dibandingkan targetnya dalam *outlook* tahun 2018. Pendapatan pertambangan mineral dan batubara dalam RAPBN tahun 2019 tersebut terdiri dari pendapatan iuran tetap sebesar Rp533,0 miliar dan pendapatan iuran produksi/royalti sebesar Rp23.413,9 miliar. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga batubara acuan (HBA), melemahnya rupiah terhadap dolar AS, dan Kenaikan volume produksi batubara, dari sebesar 413 juta ton pada tahun 2018 menjadi sebesar 530 juta ton pada tahun 2019.

Pendapatan kehutanan dalam RAPBN tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 4,2 persen jika dibandingkan dengan targetnya dalam *outlook* tahun 2018. Kenaikan tersebut terutama akibat dari kenaikan pendapatan yang bersumber dari layanan dana bergulir yang sudah jatuh tempo, kenaikan pendapatan dari pemanfaatan jasa wisata alam, dan kenaikan asumsi kurs rupiah terhadap dolar AS. Pendapatan kehutanan dalam RAPBN tahun 2019 tersebut bersumber dari pendapatan dana reboisasi sebesar Rp2.110,5 miliar, pendapatan iuran izin usaha pemanfaatan hasil hutan sebesar Rp217,6 miliar, provisi sumber daya hutan sebesar Rp931,0 miliar, dan pendapatan izin penggunaan kawasan hutan sebesar Rp1.164,5 miliar.


Pendapatan SDA perikanan ditargetkan sebesar Rp625,8 miliar naik sebesar 4,3 persen jika dibandingkan dengan target *outlook* tahun 2018. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya perbaikan mekanisme penetapan Harga Patokan Ikan (HPI), ekstensifikasi

tempat pemasukan dan pengeluaran ikan dengan pembukaan satuan kerja/wilayah kerja yang potensial sebagai sumber PNBP, dan kenaikan jumlah fasilitas dan sarana produksi perikanan.

Sementara itu, pendapatan yang bersumber dari pertambangan panas bumi dalam tahun 2019 ditargetkan akan mencapai Rp809,5 miliar atau meningkat 5,9 persen jika dibandingkan dengan target *outlook* tahun 2018. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan adanya kenaikan *net operating income* (NOI) di perusahaan panas bumi, salah satunya karena penurunan biaya *drilling* sumur. Perbandingan pendapatan SDA nonmigas tahun 2018 dan 2019 dapat dilihat dalam **Grafik II.3.10**. Selanjutnya, untuk dapat mencapai target PNBP SDA nomigas tahun 2019 tersebut, Pemerintah akan melakukan berbagai kebijakan teknis. Kebijakan-kebijakan teknis di sektor pendapatan SDA nonmigas sebagaimana terangkum dalam **Tabel II.3.10**.

**TABEL II.3.10**  
**KEBIJAKAN TEKNIS PENDAPATAN SDA NONMIGAS 2019**

No	Kebijakan Yang Akan Ditempuh
<b>SDA Pertambangan Mineral dan Batubara</b>	
1.	Optimalisasi produksi minerba melalui koordinasi pembinaan, pengaturan, dan pengawasan usaha pertambangan;
2.	Pengawasan penerimaan negara melalui audit kewajiban wajib bayar dan peningkatan kualitas data dan informasi ekspor minerba (kerjasama dengan Kementerian Perdagangan/Kementerian Perhubungan/Direktorat Jenderal Bea Cukai);
3.	Peningkatan kepatuhan wajib bayar melalui verifikasi dan penagihan kewajiban keuangan, serta sanksi penghentian pengapalan dan pencabutan izin bagi perusahaan yang masih mempunyai tunggakan PNBP;
4.	Perbaikan pengelolaan PNBP dengan penggunaan aplikasi e-PNBP minerba yang terintegrasi dengan sistem pajak dan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) Kemenkeu.
<b>SDA Kehutanan</b>	
1.	Perbaikan dari aspek regulasi sektor lingkungan hidup dan kehutanan;
2.	Intensifikasi dan ekstensifikasi PNBP sektor lingkungan hidup dan kehutanan;
3.	Penyesuaian harga patokan kayu secara berkala;
4.	Peningkatan peran serta para pihak (wajib bayar, dinas kehutanan provinsi, UPT pusat di daerah);
5.	Optimalisasi PNBP antara lain melalui penagihan PNBP terutang dan peningkatan pengawasan serta pengendalian terhadap wajib bayar.



<b>SDA Perikanan</b>	
1.	Penguatan Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara <i>illegal</i> ;
2.	Penguatan kerja sama regional maupun internasional;
3.	Penerapan <i>monitoring, controlling, and surveillance</i> (MCS) secara konsisten;
4.	Penguatan sarana dan prasarana pengawasan (kapal pengawas dan fasilitas pendukung pengawasan lainnya);
5.	Pengawasan kepatuhan ( <i>compliance</i> ) pelaku usaha kelautan dan perikanan.

<b>SDA Panas Bumi</b>	
1.	Penyelesaian penyusunan regulasi turunan dari UU No 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, dan penyelesaian regulasi mengenai penyederhanaan perizinan;
2.	Percepatan pelelangan wilayah kerja panas bumi;
3.	Memberikan penugasan kepada BUMN dalam kegiatan pengusahaan panas bumi;
4.	Mitigasi risiko kegiatan hulu panas bumi;
5.	Pengembangan sistem informasi panas bumi terkait monitoring produksi uap dan listrik secara <i>real time</i> ;
6.	Intensifikasi <i>monitoring</i> PNBP bagi pemegang ijin pertambangan (IP) dan mendorong efisiensi biaya operasi bagi pengembangan panas bumi rezim eksisting.


Sumber: Kementerian Keuangan

### Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan

Dalam RAPBN tahun 2019, akun pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan terdiri dari pendapatan dari bagian pemerintah atas laba BUMN dan pendapatan dari kekayaan dipisahkan lainnya (antara lain pendapatan dari surplus Bank Indonesia). Kontribusi terbesar dalam akun pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan masih pada pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMN. Hal ini mengingat pendapatan yang berasal dari kekayaan negara dipisahkan lainnya seperti pendapatan dari surplus Bank Indonesia memiliki karakteristik pendapatan yang tidak dapat diprediksikan, sehingga tidak dimasukkan dalam penyusunan proyeksi target RAPBN tahun 2019.

Pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMN pada tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp45.589,3 miliar atau meningkat 2,0 persen jika dibandingkan dengan target dalam *outlook* tahun 2018.

Target pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMN tahun 2019 tersebut berasal dari pendapatan laba BUMN perbankan sebesar Rp15.976,5 miliar dan pendapatan laba BUMN nonperbankan sebesar Rp29.612,8 miliar. Kenaikan target pendapatan bagian laba BUMN disebabkan oleh efisiensi kinerja BUMN dengan tetap menjalankan penugasan Pemerintah kepada BUMN sebagai agen



Sumber: Kementerian Keuangan

perubahan. Perbandingan pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMN tahun 2018 dan 2019 disajikan pada **Grafik II.3.11**.

Selain itu, penentuan target bagian pemerintah atas laba BUMN tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan tingkat laba perusahaan serta kemampuan pendanaan perusahaan, terutama tingkat solvabilitas berdasarkan rasio-rasio keuangan penting, seperti *Debt to Equity Ratio* (DER), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Asset to Liability Ratio*, *Riskbased Capital* (RBC), dan *Gearing Ratio*. Penentuan dividen juga mempertimbangkan kemampuan BUMN dalam mendanai investasi yang menguntungkan dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha, dan diusahakan agar tidak akan menurunkan nilai pasar BUMN listed serta tidak melanggar regulasi atau perjanjian (*covenant*) yang mengikat BUMN. Kebijakan-kebijakan teknis di sektor Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan tahun 2019, dapat dilihat dalam **Tabel II.3.11**.


**TABEL II.3.11**  
**KEBIJAKAN TEKNIS PENDAPATAN DARI**  
**KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN 2019**

Kebijakan Yang Akan Ditempuh
Kebijakan yang akan ditempuh dalam Penerimaan Kekayaan Negara Dipisahkan dalam tahun 2019 adalah meningkatkan peranan dan kontribusi BUMN dalam APBN dan perekonomian nasional, sehingga penentuan besaran dividen harus mempertimbangkan:
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Profitabilitas dan likuiditas perusahaan;</li> <li>b) Menjaga persepsi investor yang dapat berpotensi menurunkan nilai pasar BUMN yang terdaftar di bursa saham;</li> <li>c) Penugasan Pemerintah terhadap BUMN sebagai agen pembangunan.</li> </ul>
Sumber: Kementerian Keuangan

### PNBP Lainnya

Secara garis besar PNBP lainnya dikelompokkan ke dalam beberapa jenis pendapatan, antara lain: (i) pendapatan dari penjualan, pengelolaan barang milik negara (BMN), dan iuran badan usaha;

- (ii) pendapatan administrasi dan penegakan hukum;
- (iii) pendapatan kesehatan, perlindungan sosial, dan keagamaan;
- (iv) pendapatan pendidikan, budaya, riset, dan teknologi;
- (v) pendapatan jasa transportasi, komunikasi dan informatika; (vi) pendapatan jasa lainnya;
- (vii) pendapatan bunga, pengelolaan rekening perbankan, dan pengelolaan keuangan; (viii) pendapatan denda; dan (ix) pendapatan lain-lain.



Dalam RAPBN tahun 2019, PNBP lainnya ditargetkan mencapai Rp89.510,9 miliar atau turun 2,7 persen jika dibandingkan dengan targetnya dalam *outlook* tahun 2018 sebesar Rp91.962,1 miliar, sebagaimana tergambar dalam **Grafik II.3.12.**

Beberapa penyebab penurunan target tersebut antara lain adanya perubahan status satker PNBP menjadi satker Badan Layanan Umum, seperti yang terjadi pada Kementeristekdikti. Selain itu, penurunan juga terjadi pada penerimaan kembali belanja Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) sebesar 44,59 persen. Penerimaan kembali belanja TAYL pada tahun 2018 cukup tinggi disebabkan adanya pengembalian dana desa. Hal ini diperkirakan tidak akan terjadi lagi pada tahun 2019, sehingga menyebabkan berkurangnya target PNBP.

Secara umum, optimalisasi PNBP Kementerian/Lembaga dimaksud dalam RAPBN tahun 2019 dilakukan antara lain melalui: (i) peningkatan pelayanan dan penyesuaian tarif dengan mempertimbangkan daya beli dan pengembangan dunia usaha; (ii) peningkatan optimalisasi penerimaan dari pengelolaan Barang Milik Negara (BMN); (iii) perbaikan dan penyempurnaan tata kelola PNBP; dan (iv) perluasan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dan terkoneksi dengan sistem pembayaran PNBP.

Langkah dan kebijakan untuk mengoptimalkan target PNBP lainnya khususnya PNBP Kementerian/Lembaga dalam RAPBN tahun 2019, dilakukan dengan tetap menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan Kementerian/Lembaga kepada masyarakat, sesuai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. Dari 63 Kementerian/Lembaga yang mempunyai kontribusi dalam PNBP lainnya, terdapat 10 (sepuluh) Kementerian/Lembaga sebagai penyumbang PNBP terbesar. Kementerian/Lembaga tersebut adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kementerian Perhubungan; Kepolisian Negara Republik Indonesia; Kementerian Pertahanan; Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional; Kementerian Agama; Kementerian Ketenagakerjaan; dan Kementerian Kesehatan. Perbandingan PNBP 10 (sepuluh) Kementerian/Lembaga target dan pagu penggunaan tahun 2018-2019 dapat dilihat dalam **Tabel II.3.12.**

**TABEL II.3.12**  
**PNBP LAINNYA 10 KEMENTERIAN/LEMBAGA TERBESAR, 2018-2019**  
(miliar rupiah)

No	Kementerian/Lembaga	APBN 2018		RAPBN 2019	
		Outlook	Pagu Penggunaan	Target	Pagu Penggunaan
1	Kementerian Komunikasi dan Informatika	15.681,4	728,0	16.005,6	823,0
2	Kementerian Perhubungan	7.286,0	1.392,3	7.078,2	1.888,4
3	Kepolisian Negara RI	9.272,8	7.630,4	9.726,4	8.483,6
4	Kementerian Pertahanan	3.075,6	2.867,2	3.156,3	3.121,8
5	Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi	3.108,9	3.077,4	2.508,1	2.482,7
6	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	3.250,0	2.053,9	3.398,7	2.311,4
7	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	2.350,0	1.944,3	2.364,5	2.022,6
8	Kementerian Agama	1.308,2	1.154,6	1.650,0	1.472,7
9	Kementerian Ketenagakerjaan	864,0	557,4	951,5	611,9
10	Kementerian Kesehatan	595,7	461,2	622,1	479,5

Sumber: Kementerian Keuangan

Berdasarkan perbandingan PNBP 10 (sepuluh) Kementerian/Lembaga tahun 2018-2019 tersebut, terdapat beberapa Kementerian/Lembaga yang targetnya di tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun 2018. Target PNBP Kementerian Perhubungan mengalami penurunan, terutama disebabkan karena penurunan PNBP *Track Access Charge*

(TAC) akibat dari penurunan anggaran *Infrastructure Maintenance Operation* (IMO), serta adanya kebijakan untuk memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat (yang tidak dipungut PNBP), sehingga menurunkan jumlah pelayanan PNBP pada BPSDM. Selain itu, target Kementerikan juga mengalami penurunan, terutama disebabkan oleh adanya perubahan menjadi satker BLU.

### Pendapatan Badan Layanan Umum

Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dengan maksud memberikan pelayanan yang lebih paripurna kepada masyarakat, maka terhadap satuan kerja BLU diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang telah disempurnakan dengan PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU.

Dengan adanya fleksibilitas pengelolaan keuangan tersebut, maka BLU memiliki berbagai keleluasaan, antara lain dapat menggunakan pendapatannya secara langsung tanpa perlu menyetorkan terlebih dahulu ke kas negara, dapat menggunakan surplus pendapatannya dalam tahun anggaran sebelumnya, serta melakukan pengelolaan sumberdaya manusia secara lebih luas, dengan tetap berlandaskan kepada prinsip dan praktik bisnis yang sehat.

Seiring dengan peningkatan perekonomian dan perbaikan layanan, BLU terus mengalami peningkatan kinerja baik di sisi pendapatannya maupun jumlah satuan kerja (satker) yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU. Pada tahun 2017, jumlah satker BLU sebanyak 203 satker yang tersebar pada 19 Kementerian/Lembaga, utamanya di bidang pendidikan dan kesehatan, yaitu lebih dari 50 persen dari total satker BLU, serta BLU di bidang telekomunikasi dan pengelolaan dana. Peningkatan pendapatan BLU setiap tahunnya dipengaruhi beberapa faktor, antara lain adanya pergeseran dari Satker PNBP menjadi Satker BLU peningkatan layanan baik secara alamiah maupun karena upaya perbaikan, serta adanya penyesuaian tarif layanan BLU. Di samping itu, berbagai kebijakan dalam mengoptimalkan pendapatan BLU juga sangat berpengaruh dalam pencapaian target pendapatan BLU, antara lain sebagaimana tercantum dalam **Tabel II.3.13**.


**TABEL II.3.13**  
**KEBIJAKAN TEKNIS BADAN LAYANAN UMUM (BLU) 2019**

No	Kebijakan Yang Akan Ditempuh
1.	Operasionalisasi Regulasi dalam Pengelolaan Aset BLU melalui penerbitan PMK 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset BLU yang menugaskan seluruh BLU untuk mengoptimalkan seluruh aset yang dimiliki untuk meningkatkan layanan dan pendapatan BLU;
2.	Peningkatan kompetensi SDM BLU;
3.	Penguatan kelembagaan BLU antara lain melalui rasionalisasi struktur dan proporsi pegawai fungsional layanan;
4.	Pemanfaatan IT sebagai bagian dari modernisasi pengelolaan BLU.

Sumber: Kementerian Keuangan

Pendapatan BLU dalam tahun 2019 ditargetkan mencapai sebesar Rp47.883,1 miliar, meningkat 10,6 persen jika dibandingkan dengan targetnya dalam *outlook* tahun 2018. Kenaikan tersebut terutama disebabkan peningkatan kapasitas dan kualitas layanan BLU

serta bertambahnya jumlah Satker BLU. Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah akan menempuh beberapa kebijakan di bidang BLU, antara lain: (i) mendorong kinerja BLU dengan menetapkan indikator-indikator KPI yang lebih menantang; (ii) melakukan evaluasi terhadap BLU yang kinerjanya cenderung stagnan atau menurun, yang dapat berimplikasi terhadap pencabutan status pengelolaan keuangan BLU sesuai dengan PMK 180 tahun 2016 tentang Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLU pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah; (iii) mendorong optimalisasi atas aset-aset yang dimiliki BLU sebagai sumber pendapatan diantaranya melalui kerjasama operasional. Perbandingan target pendapatan BLU tahun 2018-2019 dapat dilihat dalam **Grafik II.3.13**.



Dalam RAPBN tahun 2019, BLU dengan penyumbang pendapatan BLU terbesar adalah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kepala Sawit (BPDPKS) dengan jumlah pendapatan Rp11.483,0 miliar atau turun 0,6 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2018. Selanjutnya adalah Badan Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BPPPTI) dengan target pendapatan BLU mencapai Rp3.168,7 miliar atau meningkat 6,0 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2018. Perbandingan pendapatan BLU pada 10 BLU terbesar tahun 2018-2019 dapat dilihat dalam **Tabel II.3.14**.

**TABEL II.3.14**  
**PENDAPATAN BLU 10 BLU TERBESAR, 2018-2019**  
(miliar rupiah)


No	Badan Layanan Umum	Outlook 2018	RAPBN 2019
1.	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)	11.507,0	11.438,0
2.	Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BPPPTI)	2.989,0	3.168,7
3.	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan	1.807,8	2.959,3
4.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	1.522,3	1.282,8
5.	RSU Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta	1.225,0	1.550,0
6.	RSU Dr. Kariadi Semarang	1.100,0	1.200,0
7.	Universitas Terbuka	930,0	930,5
8.	RSPAD Gatot Soebroto DITKESAD	919,5	919,5
9.	Universitas Brawijaya	905,0	910,8
10.	RS Jantung Harapan Kita Jakarta	781,4	804,8

Sumber: Kementerian Keuangan

### 3.1.2 Penerimaan Hibah

Penerimaan hibah yang diperoleh Pemerintah dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, dan akan digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, atau diterushibahkan kepada pemerintah daerah. Pengelolaan hibah tetap dilakukan dengan prinsip-prinsip kehati-hatian, transparan, akuntabel, dan mempertimbangkan asas efisiensi dan efektivitas dalam pengalokasiannya kepada program-program pembangunan. Pemerintah tetap memrioritaskan mendapatkan hibah yang memiliki kriteria persyaratan yang tidak memberatkan, tetap memberi kemudahan bagi pemberi hibah, namun mengarahkan pemanfaatannya secara tepat dan terarah.

Dalam RAPBN tahun 2019, penerimaan hibah juga didasarkan pada komitmen pemberi donor yang telah menandatangani *memorandum of understanding* (MoU) dengan Pemerintah Indonesia. Penerimaan hibah dalam RAPBN tahun 2019 diperkirakan mencapai sebesar Rp435,3 miliar atau turun 91,9 persen jika dibandingkan dengan *outlook* tahun 2018. Sesuai dengan kebijakan yang telah ditempuh, penerimaan hibah tersebut akan digunakan untuk membiayai program-program penanganan perubahan iklim (*climate change*), pengurangan emisi di perkotaan, keanekaragaman hayati dan pelestarian hutan, baik yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga maupun diterushibahkan ke daerah sesuai dengan nota kesepakatan (MoU) yang telah ditandatangani antara Pemerintah sebagai penerima hibah (*grantee*) dengan organisasi atau negara pemberi hibah. Beberapa K/L penerima hibah luar negeri dalam RAPBN tahun 2019 antara lain: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Keuangan; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian PPN/Bappenas; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan Kementerian Pariwisata. Perbandingan penerimaan hibah tahun 2018 dan tahun 2019 dapat dilihat dalam **Grafik II.3.14**.



### 3.2 Proyeksi Pendapatan Negara Jangka Menengah

Tantangan pembangunan yang semakin besar ke depan, membuat Pemerintah harus terus menerus berupaya merespon dinamika perekonomian guna mendukung pencapaian target pembangunan nasional jangka menengah dan panjang tahun 2020-2022. Pengelolaan fiskal terus didorong secara konsisten agar lebih produktif, efisien, berdaya tahan dan *sustainable*, terutama melalui pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia yang terarah dengan tetap menjaga keseimbangan makro ekonomi. Pembangunan nasional yang terarah dan berkualitas diharapkan akan berdampak positif pada pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, penurunan tingkat pengangguran dan peningkatan kapasitas produksi. Secara teknis, Pemerintah berupaya mengendalikan dan menurunkan target defisit pada level yang aman dengan tetap menjaga keberlanjutan program-program pembangunan, serta mengoptimalkan pendapatan negara sebagai sumber pendanaannya. Pembiayaan yang bersumber dari utang maupun non utang dijaga dengan mempertimbangkan efisiensi

biaya utang dan pengembangan pasar keuangan domestik. Untuk mengurangi beban utang, pendapatan negara jangka menengah ditargetkan akan terus meningkat mencapai sebesar 12,7 persen hingga 14,4 persen terhadap PDB pada periode tahun 2020-2022.

Proyeksi pendapatan negara jangka menengah disusun berdasarkan basis perkiraan asumsi dasar ekonomi makro jangka menengah, target pendapatan negara dalam RAPBN tahun 2019, serta kebijakan-kebijakan di bidang pendapatan negara. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, pendapatan negara jangka menengah diperkirakan sebesar 13,6-14,4 persen terhadap PDB pada tahun 2022.

### Proyeksi Penerimaan Perpajakan

Pemerintah berkomitmen tetap melanjutkan kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan Pemerintah tahun 2020-2022 terkait penerimaan perpajakan dapat dilihat pada **Tabel II.3.15**.

**TABEL II.3.15**  
**KEBIJAKAN PENERIMAAN PERPAJAKAN 2020-2022**

No	Kebijakan Yang Akan Ditempuh
1.	Kebijakan optimalisasi penerimaan perpajakan dengan mendorong peningkatan <i>tax ratio</i> menjadi berkisar 11,4-13,6 persen terhadap PDB;
2.	Kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk mendorong investasi, industrialisasi, dan ekspor;
3.	Kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk mendorong hilirisasi industri dalam negeri;
4.	Kebijakan yang diarahkan untuk pengendalian konsumsi barang tertentu dan <i>negative externality</i> ;
5.	Kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dan penegakan hukum di bidang perpajakan;
6.	Peningkatkan pengawasan, penindakan, dan penyidikan;
7.	Pemberian insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis dalam rangka penguatan daya saing; dan
8.	Kebijakan perpajakan internasional yang diarahkan untuk mendukung era transparansi informasi di bidang perpajakan dan penanggulangan penghindaran pajak.

Sumber: Kementerian Keuangan

Berdasarkan *outlook* realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya, dan kebijakan-kebijakan di atas, serta mempertimbangkan asumsi dasar ekonomi makro jangka menengah, penerimaan perpajakan dalam jangka menengah diperkirakan berada pada kisaran 11,8-13,6 persen terhadap PDB pada tahun 2022. Dalam jangka menengah, pendapatan PPh dan pendapatan PPN dan PPnBM masih menjadi dua penyumbang pendapatan terbesar penerimaan perpajakan, dimana pendapatan PPh memberikan kontribusi sebesar 50,1 persen hingga 50,4 persen dan pendapatan PPN dan PPnBM berkontribusi sebesar 37,3 persen hingga 37,6 persen.

Dalam jangka menengah, pendapatan PPh diproyeksikan tumbuh sebesar 9,4 persen hingga 15,8 persen per tahun seiring dengan asumsi pertumbuhan ekonomi jangka menengah yang diperkirakan terus meningkat. Pendapatan PPN dan PPnBM diproyeksikan tumbuh sebesar 10,3 persen hingga 16,9 persen per tahun seiring dengan konsumsi masyarakat yang diperkirakan terus meningkat dalam jangka menengah. Pendapatan PBB diproyeksikan juga tumbuh antara lain seiring dengan penambahan dan pengembangan wilayah kerja dan pengembangan lapangan *onstream*.

Selanjutnya pendapatan cukai diproyeksikan juga akan tumbuh dalam jangka menengah dipengaruhi oleh rencana penyesuaian tarif cukai sebagai dampak kebijakan Pemerintah dalam mengendalikan konsumsi barang kena cukai, melalui pengenaan barang kena cukai baru yang memiliki eksternalitas negatif. Sementara itu, pendapatan pajak lainnya diproyeksikan akan tumbuh seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan meningkat, yang diharapkan dapat mendorong peningkatan transaksi yang menggunakan bea meterai.

Sementara itu, pendapatan bea masuk dalam jangka menengah diperkirakan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 7,4 persen per tahun. Membaiknya kondisi perekonomian global dan domestik disertai meningkatnya volume perdagangan internasional dalam periode tersebut diharapkan akan berdampak terhadap meningkatnya pendapatan bea masuk.

Pendapatan bea keluar dalam jangka menengah diperkirakan mengalami pertumbuhan rata-rata 7,4 persen per tahun. Pertumbuhan bea keluar dalam jangka menengah antara lain dipengaruhi adanya


penerapan pungutan PNBP BLU sawit yang mengkomponsasi turunnya pendapatan bea keluar dari *Crude Palm Oil* (CPO) serta dampak hilangnya pendapatan bea keluar mineral mulai tahun 2017 sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 153/PMK.011/2014 tentang penetapan tarif bea keluar mineral sampai dengan tanggal 12 Januari 2017 yang ditujukan untuk

mendukung kewajiban ekspor mineral dalam bentuk pengolahan melalui pembangunan smelter. Berdasarkan kondisi terkini, penerimaan perpajakan dalam jangka menengah diproyeksikan sebagaimana dalam **Grafik II.3.15**.

### Proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak

Dalam jangka menengah, PNBP diproyeksikan tumbuh rata-rata sebesar 11,6 persen, dengan pendapatan SDA dan PNBP lainnya menjadi penyumbang terbesar. Pemerintah dalam jangka menengah akan terus berupaya untuk mengoptimalkan PNBP sebagai sumber pendanaan pembangunan. Upaya optimalisasi PNBP tersebut terutama melalui perbaikan peraturan perundang-undangan terkait PNBP. Disamping itu, optimalisasi PNBP dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam, meningkatkan layanan kepada masyarakat, meningkatkan daya saing nasional, dan menjaga daya beli masyarakat. Berdasarkan kondisi terkini, PNBP dalam jangka menengah diproyeksikan sebagaimana disajikan dalam **Grafik II.3.16**.

Dalam jangka menengah, proyeksi pendapatan SDA migas sangat dipengaruhi oleh proyeksi asumsi dasar ekonomi makro seperti ICP, nilai tukar, dan *lifting* migas. Untuk ICP diproyeksikan masih berada pada level sekitar USD65-USD75 per barel. Sementara itu, *lifting* minyak bumi diperkirakan masih rendah, sedangkan untuk *lifting* gas diproyeksikan



Sumber: Kementerian Keuangan

meningkat. Untuk nilai tukar diproyeksikan akan sedikit mengalami depresiasi dalam jangka menengah.


Pendapatan SDA nonmigas yang terdiri atas pertambangan mineral dan batubara, kehutanan, perikanan, dan panas bumi diproyeksikan akan menurun, dengan tingkat pertumbuhan d i p r o y e k s i k a n 1,6 persen per tahun. Secara umum kebijakan Pemerintah dalam jangka menengah masih fokus pada langkah optimalisasi pendapatan dari produksi barang tambang mineral dan batubara dengan meningkatkan tarif iuran produksi/royalti untuk mineral dan batubara. Selain itu, Pemerintah juga akan tetap melakukan renegosiasi kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusaha batubara (PKP2B) terkait tarif yang berlaku untuk sektor pertambangan batubara, serta mempercepat proses penyelesaian piutang iuran tetap, iuran produksi/royalti dan DHPB yang belum terselesaikan.

Pendapatan SDA kehutanan diproyeksikan tidak mengalami pertumbuhan, sebagai akibat dari penundaan pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di dalam hutan konversi, hutan lindung, hutan produksi, dan area penggunaan lainnya. Untuk dapat mencapai target pendapatan SDA kehutanan, Pemerintah akan menempuh kebijakan-kebijakan yang bersifat jangka panjang seperti meningkatkan kualitas SDM yang mengelola PNBP SDA kehutanan melalui berbagai pelatihan dan bimbingan teknis. Selain itu, Pemerintah juga akan terus melakukan optimalisasi untuk kawasan hutan tanaman industri (HTI), serta optimalisasi dengan penggunaan kawasan hutan.

Pendapatan SDA perikanan tetap diupayakan untuk meningkat melalui langkah-langkah kebijakan dan perbaikan. Kebijakan dan perbaikan meliputi: (i) perbaikan tata kelola penerbitan perizinan perikanan tangkap dan bersinergi dengan upaya penanggulangan *Ilegal Unreported & Unregulated (IUU) fishing*; (ii) peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan melalui pengelolaan usaha perikanan yang berkelanjutan dan berkeadilan; dan (iii) penguatan armada perikanan nasional secara berkelanjutan yang mengutamakan kapal perikanan produksi dalam negeri dan penanaman modal dalam negeri.

Sementara itu, pendapatan panas bumi dalam jangka menengah diproyeksikan stabil. Pemerintah akan tetap melanjutkan kebijakan pemberian fasilitas insentif perpajakan untuk sektor panas bumi untuk dapat terus mendorong investasi dalam pengembangan panas bumi. Selain itu, Pemerintah juga akan meningkatkan monitoring terhadap kegiatan pengusahaan panas bumi dalam rangka optimalisasi pendapatan negara dari SDA panas bumi.

Dalam jangka menengah, PNBP lainnya diproyeksikan tumbuh sebesar 5,7 persen. Terkait dengan PNBP yang dipungut oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah akan terus melakukan kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi PNBP dalam jangka menengah



melalui inventarisasi potensi PNBP pada Kementerian/Lembaga dan perbaikan peraturan perundang-undangan yang ada terkait PNBP, terutama mengenai PP atas tarif pungutan PNBP pada Kementerian/Lembaga dan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dalam jangka menengah, pendapatan BLU diproyeksikan tumbuh sebesar 7,5 persen. Ke depan, Pemerintah berkomitmen untuk mengoptimalkan dan menertibkan potensi pendapatan BLU serta menerapkan kebijakan tarif yang tepat untuk meningkatkan dan memperluas akses keterjangkauan layanan bagi masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan Pemerintah tahun 2020-2022 terkait PNBP dapat dilihat pada **Tabel II.3.16.**

**TABEL II.3.16**  
**KEBIJAKAN PNBP 2020-2022**

No	Kebijakan Yang Akan Ditempuh
1.	Mengembangkan lapangan <i>onstream</i> baru dan efisiensi kegiatan usaha hulu migas;
2.	Mempercepat proses penyelesaian amendemen kontrak karya dan perjanjian pengusahaan pertambangan batubara;
3.	Menata dan menyempurnakan pengelolaan sektor kehutanan dan perikanan;
4.	Mengembangkan sistem penatausahaan dan informasi PNBP sektoral;
5.	Mengevaluasi dan menyesuaikan jenis dan tarif PNBP;
6.	Mengintensifkan pengawasan dan penagihan PNBP;
7.	Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan Kementerian/Lembaga kepada masyarakat;
8.	Mendorong profitabilitas dan peningkatan kinerja BUMN;
9.	Meningkatkan pengintegrasian sistem layanan pada Kementerian/Lembaga dengan Sistem Informasi PNBP <i>Online</i> (SIMPONI); dan
10.	Penyusunan regulasi turunan perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP dan implementasinya secara efektif.

Sumber: Kementerian Keuangan


### Proyeksi Penerimaan Hibah

Penerimaan hibah yang dianggarkan dalam APBN adalah penerimaan hibah yang telah direncanakan dan hanya dalam bentuk uang yang akan digunakan untuk membiayai suatu kegiatan. Kegiatan yang akan dilaksanakan pada dasarnya diselaraskan dengan rencana pembangunan nasional, termasuk guna penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan. Adapun penerimaan hibah yang tidak direncanakan dalam tahun berjalan dapat tetap dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah.

Oleh karena itu, proyeksi penerimaan hibah dalam jangka menengah dilakukan berdasarkan laporan sementara dari rencana hibah yang akan diterima Pemerintah Indonesia, sesuai dokumen perjanjian hibah atau *Memorandum of Understanding* (MoU) yang sudah disepakati. Hibah terencana yang telah dilaporkan akan diterima oleh Pemerintah Indonesia dalam periode tersebut merupakan hibah yang berstatus *on going* atau *multiyears* yang berkaitan dengan program energi dan lingkungan hidup seperti penanganan perubahan iklim (*climate change*), pengurangan emisi di perkotaan, keanekaragaman hayati, dan pelestarian hutan. Dalam jangka menengah, penerimaan hibah cenderung meningkat rata-

rata sekitar 1,7 persen selama tahun 2020-2022. Proyeksi penerimaan hibah dalam jangka menengah disajikan dalam **Grafik II.3.17.**

**GRAFIK II.3.17**  
**PROYEKSI PENERIMAAN HIBAH JANGKA MENENGAH, 2020-2022**



Sumber: Kementerian Keuangan

## **BAB 4**

# **KEBIJAKAN DAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT RAPBN TAHUN 2019 DAN PROYEKSI JANGKA MENENGAH PERIODE 2020-2022**

### **4.1 Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat RAPBN tahun 2019**

Pemerintah senantiasa menjadikan APBN sebagai instrumen fiskal dalam menggerakkan perekonomian nasional secara optimal dengan memerhatikan dinamika perekonomian, baik global maupun domestik. Disadari bahwa kinerja perekonomian global telah menunjukkan perbaikan, namun masih terdapat potensi risiko dari perekonomian global yang belum sepenuhnya pulih. Sementara itu, perekonomian domestik juga perlu didorong agar lebih optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengingat kapasitas produksi dan daya saing nasional yang masih potensial untuk dikembangkan, dukungan infrastruktur yang masih perlu ditingkatkan terutama untuk bidang konektivitas, kualitas SDM yang masih perlu ditingkatkan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang dapat mendorong inovasi-inovasi, serta hal-hal lainnya terkait dengan isu sosial seperti kemiskinan, kesenjangan, dan pengangguran. Selain memerhatikan hal-hal tersebut, RAPBN tahun 2019 juga disusun dengan melanjutkan kinerja Pemerintah yang baik pada tahun 2017 dan 2018 untuk tetap menuju pencapaian target pembangunan dalam RPJMN tahun 2015 – 2019.

Reformasi fiskal dan struktural yang dijalankan Pemerintah telah berhasil menjadikan Indonesia memiliki iklim investasi yang semakin kondusif yang ditunjukkan dengan perbaikan rating *investment grade* dari berbagai lembaga rating internasional. Sejalan dengan upaya Pemerintah untuk melanjutkan dan memanfaatkan capaian tersebut, maka **tema kebijakan fiskal pada tahun 2019 adalah APBN untuk mendukung investasi dan daya saing melalui pembangunan (investasi) sumber daya manusia**. Tema ini sejalan dengan **tema RKP tahun 2019 yaitu Pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas**. Untuk itu, **RAPBN tahun 2019 difokuskan kepada dua hal utama, yaitu: (1) menjaga kesehatan fiskal** dengan mendorong APBN agar lebih produktif, efisien, berdaya tahan, dan mampu mengendalikan risiko baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang; dan **(2) mendorong iklim investasi dan ekspor** melalui penyederhanaan dan kemudahan investasi serta ekspor, peningkatan kualitas layanan publik, dan pemberian insentif fiskal. Sebagai langkah untuk mendukung tema kebijakan fiskal dan pencapaian target RKP tahun 2019 tersebut, strategi **belanja pemerintah pusat diarahkan agar lebih efektif dan produktif** melalui: (1) memperkuat kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas, (2) mendorong investasi dan peningkatan ekspor, (3) meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial untuk akselerasi pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan, (4) melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk peningkatan kapasitas produksi dan daya saing, serta (5) reformasi institusi untuk birokrasi yang melayani dan efisien.

Dengan memerhatikan porsi belanja negara terhadap PDB yang dalam tiga tahun terakhir berada pada kisaran 15 persen, pemanfaatan belanja negara harus dilaksanakan seoptimal mungkin agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya. Dalam upaya peningkatan kualitas belanja, kebijakan **belanja pemerintah pusat tahun 2019 tetap mendukung**

**penguatan value for money** dengan mendorong belanja yang efisien, produktif dan efektif untuk akselerasi pencapaian target pembangunan. Upaya tersebut ditempuh melalui antara lain **penguatan belanja produktif, sinergi antarprogram, serta sinkronisasi antar K/L dan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**. Melalui langkah tersebut diharapkan belanja pemerintah pusat memiliki daya dorong terhadap pertumbuhan serta efektif untuk merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal.

Belanja pemerintah pusat dalam RAPBN tahun 2019 diarahkan untuk: (1) **mendukung pemantapan reformasi birokrasi** dengan menjaga kesejahteraan aparatur negara antara lain melalui pemberian gaji dan pensiun bulan ke-13, tunjangan hari raya (THR), serta kenaikan gaji dan pensiun pokok sebesar rata-rata lima persen; (2) melanjutkan **efisiensi belanja nonprioritas** untuk meningkatkan kualitas belanja yang lebih produktif; (3) mendorong **efektivitas program perlindungan sosial** dengan melanjutkan perbaikan mekanisme penyaluran subsidi dan bansos agar lebih tepat sasaran serta sinergi antarprogram yang relevan; (4) **memenuhi kewajiban Pemerintah** secara tepat waktu dalam rangka menjaga kredibilitas; (5) **penguatan kualitas sumber daya manusia** melalui pendidikan, kesehatan, penguatan IT dan vokasional; (6) mendorong **penguatan investasi dan ekspor** antara lain melalui percepatan dan perbaikan kualitas infrastruktur; dan (7) **mengantisipasi ketidakpastian dan penanganan isu-isu strategis** antara lain mitigasi risiko bencana, perubahan iklim, percepatan penanganan *stunting*, dan kesetaraan gender. Arah kebijakan belanja tersebut diimplementasikan melalui berbagai hal, antara lain dilakukan melalui kebijakan lanjutan efisiensi belanja barang di K/L, penajaman pada program perlindungan sosial seperti peningkatan indeks bantuan program PKH (*conditionalities*), penambahan target PBI-JKN, serta tetap menjaga target penerima Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), dan beasiswa Bidik Misi. Selain itu, dalam rangka penguatan kualitas SDM dilakukan melalui antara lain penekanan pendidikan vokasi dalam mempersiapkan tenaga kerja Indonesia agar lebih kompetitif serta percepatan penanganan *stunting* melalui konvergensi program lintas sektor untuk memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat.

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, **belanja pemerintah pusat dalam RAPBN tahun 2019 direncanakan sebesar Rp1.607.340,0 miliar, atau meningkat 10,6 persen terhadap outlook APBN Tahun 2018, yang terdiri atas belanja K/L sebesar Rp840.284,0 miliar dan belanja non K/L sebesar Rp767.056,0 miliar**. Peningkatan besaran belanja tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah dalam mengakselerasi pencapaian target pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, pemenuhan kewajiban, dan pelaksanaan berbagai agenda nasional. Dalam RAPBN tahun 2019, Pemerintah tetap menjaga alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen serta alokasi anggaran kesehatan sebesar lima persen dari belanja negara.

## 4.2 Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi

Menurut klasifikasi fungsi, alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dirinci menjadi 11 fungsi yang menggambarkan tugas pemerintah dalam melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan dan pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Fungsi-fungsi tersebut terdiri atas: (1) fungsi pelayanan umum; (2) fungsi pertahanan; (3) fungsi ketertiban dan keamanan; (4) fungsi ekonomi; (5) fungsi perlindungan lingkungan hidup; (6) fungsi perumahan dan fasilitas umum; (7) fungsi kesehatan; (8) fungsi pariwisata; (9) fungsi agama; (10) fungsi pendidikan; dan (11) fungsi perlindungan sosial. Dalam RAPBN tahun 2019, alokasi anggaran belanja pemerintah pusat yang

terbesar menurut fungsi adalah fungsi pelayanan umum, yaitu sebesar 33,1 persen dari total anggaran belanja pemerintah pusat, sisanya sebesar 66,9 persen tersebar pada fungsi-fungsi lainnya. Besarnya alokasi untuk fungsi pelayanan umum tersebut mencerminkan fungsi utama Pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Secara umum, arah kebijakan belanja pemerintah pusat menurut fungsi difokuskan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dengan memperkuat efektivitas dan efisiensi belanja (*value for money*), dengan menempuh beberapa kebijakan. **Kebijakan penguatan aparatur negara** diarahkan untuk memperkuat program reformasi birokrasi, menyeimbangkan penambahan aparatur negara, menjaga tingkat kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan, serta mereviu kebijakan pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI/Polri.

Sementara itu, **kebijakan pengendalian belanja barang dan operasional dilakukan melalui upaya-upaya** melanjutkan efisiensi dan kebijakan *flat policy* (penghematan dan penajaman belanja perjalanan dinas, paket *meeting*, dan honor kegiatan), mengefektifkan belanja pemeliharaan dengan memerhatikan penambahan aset-aset tahun-tahun sebelumnya, dan melakukan penajaman dan efisiensi belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat dan pemda termasuk pengembangan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah.

Selanjutnya, **belanja modal didorong untuk dioptimalkan** pemanfaatannya dalam rangka peningkatan kualitas belanja modal, pengembangan kapasitas produksi dan konektivitas, pengembangan infrastruktur dasar pada kawasan 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal), serta pengembangan destinasi wilayah baru. Selain itu, kebijakan belanja modal didorong untuk mengembangkan skema pembiayaan kreatif untuk meningkatkan keterlibatan peran swasta dalam proses pembangunan infrastruktur.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pengurangan kesenjangan akan dilakukan melalui **kebijakan penguatan perlindungan sosial**. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain melalui peningkatan sinergi program-program bantuan sosial, penggunaan Basis Data Terpadu untuk ketepatan sasaran, peningkatan efektivitas dan keberlanjutan program JKN antara lain melalui perluasan kepesertaan, peningkatan efektivitas PKH melalui peningkatan manfaat dan perbaikan penyaluran, penguatan BPNT, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi program-program bantuan sosial.

Alokasi anggaran belanja pemerintah pusat menurut fungsi dalam tahun 2018-2019 disajikan dalam **Tabel II.4.1** serta diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut.

**TABEL II.4.1**  
**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, 2018-2019**  
 (miliar rupiah)

NO.	FUNGSI	2018		2019	
		Outlook	% thd BPP	RAPBN	% thd BPP
1	PELAYANAN UMUM	429.917,7	29,6	531.638,1	33,1
2	PERTAHANAN	107.578,1	7,4	107.228,7	6,7
3	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	131.901,3	9,1	118.449,9	7,4
4	EKONOMI	355.116,8	24,4	389.351,5	24,2
5	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	15.210,2	1,0	17.833,2	1,1
6	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	29.919,0	2,1	33.080,1	2,1
7	KESEHATAN	64.300,7	4,4	62.758,3	3,9
8	PARIWISATA	7.163,0	0,5	4.219,5	0,3
9	AGAMA	9.086,2	0,6	10.143,0	0,6
10	PENDIDIKAN	141.893,6	9,8	146.650,4	9,1
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	161.543,8	11,1	185.987,3	11,6
<b>TOTAL</b>		<b>1.453.630,2</b>	<b>100,0</b>	<b>1.607.340,0</b>	<b>100,0</b>


Sumber : Kementerian Keuangan

### Fungsi Pelayanan umum

Alokasi anggaran fungsi pelayanan umum dalam RAPBN tahun 2019 sebesar Rp531.638,1 miliar. Sasaran utama dari anggaran pada fungsi pelayanan umum adalah untuk meningkatkan kualitas birokrasi agar lebih profesional, bersih dan melayani serta terus meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah melalui peningkatan transparansi, efisiensi, dan efektivitas dari tata kelola birokrasi.

Selain itu, Pemerintah terus mendorong reformasi kelembagaan agar menghadirkan birokrasi yang mengedepankan pelayanan terbaik, kemudahan dan efisiensi, serta cepat dan tanggap dalam merespon kebutuhan masyarakat. Berbagai langkah telah dilakukan oleh Pemerintah dan akan terus dilanjutkan pada tahun 2019, yaitu memperbaiki kinerja birokrasi, antara lain melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*e-procurement*, Satu Data, dan Satu Peta), mendorong profesionalisme ASN dengan rekrutmen berbasis komputer, serta penguatan kualitas layanan publik.

Pemerintah melakukan percepatan pelaksanaan reformasi di 86 K/L untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik, sederhana, cepat, dan transparan, disertai penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dalam rangka peningkatan transparansi, Pemerintah Indonesia telah menerapkan penggunaan *e-government* dalam sistem tata kelola kepemerintahan. Indonesia pada tahun 2018 mendapatkan peringkat 107 pada *E-Government Development Index* (EDGI) yang dipublikasikan oleh PBB yang meningkat dari tahun 2016



(peringkat 116). Selanjutnya, pada tahun 2019, Pemerintah akan terus meningkatkan penerapan *e-government* tersebut pada pusat maupun daerah. Upaya perbaikan birokrasi juga telah membawa hasil dengan meningkatnya peringkat *Government Effectiveness Index* Indonesia yang naik 17 peringkat, dari peringkat 103 pada tahun 2015 menjadi 86 di tahun 2016.

Pemerintah juga terus meningkatkan iklim investasi yang kondusif dengan melakukan deregulasi, debirokratisasi dan simplifikasi, antara lain melalui penerapan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan *online single submission* (OSS), dengan demikian diharapkan dapat mengurangi proses birokrasi secara efektif dan mempermudah pelaku usaha untuk melakukan aktivitas produktif, sehingga dapat mendorong berkembangnya perekonomian termasuk industri berbasis digital yang sangat bertumpu pada kualitas sumber daya manusia yang produktif dan inovatif.


Arah kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan umum pada tahun 2019 antara lain: (1) meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi publik; (2) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan; (3) meningkatkan kapasitas birokrasi; (4) meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan (5) mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur negara dengan melanjutkan kebijakan penggajian yang telah dilakukan di tahun 2018 dan menaikkan gaji pokok dan pensiun pokok bagi aparatur negara serta para pensiunannya sebesar rata-rata lima persen.

Alokasi anggaran fungsi pelayanan umum tahun 2019 juga ditujukan untuk terselenggaranya pesta demokrasi pemilihan anggota legislatif dan Presiden serta Wakil Presiden yang pertama kali dilakukan secara serentak pada tahun 2019.

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai melalui alokasi anggaran untuk fungsi pelayanan umum pada tahun 2019 tersebut, diantaranya: (1) pengelolaan jumlah ASN mengacu pada prinsip *zero growth* dengan tetap memerhatikan prioritas kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan; (2) meningkatnya kinerja birokrasi yang efektif dan efisien, serta meningkatnya akses dan kualitas pelayanan publik yang tercermin dari jumlah instansi pemerintah (IP) yang telah menerapkan Sistem Informasi Pelayanan Publik menjadi 580 IP; (3) meningkatnya transparansi birokrasi, tercermin dari meningkatnya jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) yang telah menerapkan penggunaan *e-Services* dengan baik menjadi 500 UPP; dan (4) mendukung manajemen dan pelaksanaan tugas teknis K/L yang berbasis *output*.

### Fungsi Pertahanan

Rencana pembangunan bidang pertahanan tahun 2019 mengacu pada visi, misi, dan agenda prioritas Pemerintah yang selanjutnya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis pertahanan negara. Visi pertahanan negara tahun 2015-2019 adalah terwujudnya pertahanan negara yang tangguh, sedangkan misi pertahanan negara yaitu mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan. Tujuan strategis lima tahun ke depan sesuai dengan peta strategis pertahanan negara yaitu menjaga dan melindungi kedaulatan negara, menjaga dan melindungi keutuhan



wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjaga dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Dalam tahun 2019, fungsi pertahanan juga akan dimanfaatkan untuk menjaga kelancaran pesta demokrasi Indonesia dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prioritas nasional pembangunan pertahanan ditujukan dalam rangka penguatan pertahanan dengan kegiatan prioritas terdiri atas (1) pengamanan pemilihan umum; (2) pengamanan kawasan perbatasan dan kedaulatan negara; dan (3) penguatan pertahanan berdaya gentar tinggi. Untuk mewujudkan hal tersebut, anggaran fungsi pertahanan dalam RAPBN tahun 2019 dialokasikan sebesar Rp107.228,7 miliar.

Kebijakan pembangunan pertahanan negara tahun 2019 memiliki arti yang sangat penting dalam menuntaskan pencapaian sasaran pembangunan baik sasaran pembangunan yang menjadi prioritas Pemerintah maupun sasaran pembangunan yang merupakan sasaran strategis dari Kementerian Pertahanan dan TNI. Kebijakan perencanaan pertahanan tahun 2019 diwujudkan melalui arah kebijakan penguatan pertahanan, yaitu (1) penyelenggaraan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam rangka pengamanan Pemilu; (2) pengadaan Alutsista TNI dalam rangka pemenuhan MEF; (3) pemeliharaan dan perawatan Alutsista TNI; (4) pembangunan sarana dan prasarana satuan alutsista TNI dan satuan baru; (5) peningkatan sarana dan prasarana perbatasan; dan (6) penguatan industri pertahanan.


Sasaran yang ingin dicapai melalui alokasi anggaran fungsi pertahanan pada tahun 2019 tersebut diantaranya: (1) pengadaan 125 paket kendaraan taktis, suku cadang, kendaraan tempur, dan suku cadang kendaraan taktis; (2) pengadaan/penggantian 3 unit kendaraan tempur; (3) pengadaan/penggantian 688 pucuk senjata dan munisi; (4) pembangunan 18 unit KRI, KAL, dan Alpung; dan (5) modernisasi 1 paket *Command Center* Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas).

### Fungsi Ketertiban dan Keamanan

Anggaran pada fungsi ketertiban dan keamanan mencerminkan besaran anggaran yang dialokasikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang ketertiban, keamanan, pembinaan hukum dan peradilan, perlindungan bencana, serta penelitian dan pengembangan di bidang ketertiban, keamanan, dan hukum. Alokasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan dalam RAPBN tahun 2019 adalah sebesar Rp118.449,9 miliar, yang terutama ditujukan untuk bidang keamanan dan pertahanan dalam mendukung dan menjaga kelancaran pesta demokrasi Indonesia, pelaksanaan program pembangunan, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Arah kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah dalam rangka penguatan ketertiban dan keamanan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut: (1) pengamanan

pelaksanaan Pemilu tahun 2019; (2) penanggulangan terorisme dan konflik sosial politik; (3) penguatan diplomasi politik dan keamanan yang mendukung kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perdamaian dunia; (4) penciptaan kondisi aman yang cepat dan tanggap; (5) peningkatan penanggulangan penyalahgunaan narkoba; (6) pengamanan wilayah laut yurisdiksi Indonesia; dan (7) intelijen dan kontra intelijen.



Arah kebijakan tersebut selaras dengan salah satu agenda prioritas nasional, yaitu penciptaan Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu. Untuk menciptakan Pemilu yang aman, tertib, serta terciptanya perlindungan masyarakat, pengamanan Pemilu akan diselenggarakan bersama di 34 daerah oleh personil Polri, prajurit TNI, serta Satpol PP dan Satlinmas yang dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Untuk pelaksanaan program pengamanan Pemilu dan pasca Pemilu, dialokasikan anggaran antara lain sebesar Rp2,3 triliun pada Polri.


Sementara itu, dalam menciptakan stabilitas kemanan nasional, salah satunya dicapai melalui kegiatan prioritas penanggulangan terorisme dan radikalisme. Sasaran kegiatan tersebut antara lain: (1) terlaksananya pelibatan masyarakat dalam pencegahan terorisme melalui 32 Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di pusat maupun daerah; (2) terlaksananya 9 operasi intelijen pencegahan terorisme; serta (3) terlaksananya deradikalisasi di dalam dan luar lapas dengan target sebanyak 500 orang.

Sasaran yang ingin dicapai melalui alokasi anggaran untuk fungsi ketertiban dan keamanan pada tahun 2019 tersebut, diantaranya: (1) peningkatan fungsi Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) di lima pengadilan tingkat pertama dan lima pengadilan tingkat banding; (2) modernisasi peralatan teknologi intelejen; (3) pelaksanaan 3.500 kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum; (4) pelaksanaan operasi keamanan laut bersama dalam negeri selama 90 hari operasi serta empat operasi bersama terkoordinasi bilateral; (5) proteksi keamanan informasi pemerintah melalui fasilitasi perangkat operasional siber dan sandi untuk pemerintah daerah di 110 titik (tingkat Pemprov/Pemkab/Pemkot); (6) proteksi ekonomi digital melalui 11 kegiatan peningkatan literasi budaya keamanan siber; serta (7) layanan pengadaan dan distribusi peralatan kebencanaan pada 225 lokasi.

### Fungsi Ekonomi

Alokasi anggaran pada fungsi ekonomi dalam RAPBN tahun 2019 sebesar Rp389.351,5 miliar. Alokasi anggaran pada fungsi ekonomi tersebut untuk mendukung upaya percepatan dan kualitas pertumbuhan ekonomi dengan memperkuat daya dorong ekonomi antara lain didukung oleh pembangunan transportasi, infrastruktur, energi, kedaulatan pangan, serta pembangunan UMKM dan koperasi.

Alokasi anggaran untuk fungsi ekonomi antara lain akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur difokuskan untuk menghubungkan berbagai potensi ekonomi daerah di seluruh kawasan Indonesia, memeratakan pembangunan, menumbuhkan kegiatan ekonomi baru, serta meningkatkan distribusi barang dan jasa, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta ketimpangan.



Pemanfaatan anggaran infrastruktur tersebut antara lain untuk membangun jalan, rekonstruksi dan pelebaran jalan nasional, membangun bandara baru, serta jaringan rel kereta. Namun demikian, terdapat berbagai keterbatasan untuk penyelesaian seluruh target pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan melalui anggaran kementerian/lembaga. Oleh karena itu, Pemerintah akan melakukan berbagai terobosan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di tanah air dengan menciptakan skema

pembiayaan pembangunan infrastruktur di luar APBN, yang melibatkan pihak swasta, dan menggunakan dana APBN sebagai katalis.

Selanjutnya, untuk mendorong perkembangan UMKM, selain tetap memberikan insentif perpajakan khusus berupa tarif PPh final UMKM sebesar 0,5 persen, Pemerintah juga memberikan fasilitas kredit usaha rakyat melalui pemberian subsidi bunga sehingga bunga kredit UMKM menjadi *flat* tujuh persen, dan penyaluran dana bergulir untuk peningkatan akses dan penguatan modal bagi UMKM sehingga jumlah UMKM yang mendapatkan akses KUR sampai dengan Semester I tahun 2018 mencapai 11,8 juta dan pada tahun 2019 diharapkan terus meningkat. Selain itu, Pemerintah juga akan memberikan penyaluran dana bergulir melalui PIP kepada pelaku usaha ultra mikro, termasuk usaha rintisan dan usaha mikro pesantren.

Pada sisi lain, untuk menjaga daya beli masyarakat dari tekanan inflasi, maka alokasi anggaran fungsi ekonomi juga akan dimanfaatkan untuk menjaga ketersediaan pasokan barang dan jasa, khususnya pangan, melalui peningkatan kapasitas produksi nasional dan efisiensi di sepanjang rantai pasokan. Perbaikan dan perluasan infrastruktur pertanian seperti waduk, embung, jaringan irigasi terus dilanjutkan. Selain itu, upaya peningkatan efisiensi rantai pasokan dilakukan melalui perbaikan infrastruktur dan jalur logistik, serta melanjutkan upaya perbaikan perekonomian secara struktural dan kelembagaan.

Reformasi fiskal dan struktural telah mengembalikan Indonesia ke peringkat layak investasi (*investment grade*) dari seluruh lembaga rating internasional. Selanjutnya, peringkat kemudahan berinvestasi (*Ease of Doing Business*) juga meningkat tajam, yaitu naik 48 peringkat dalam tiga tahun terakhir dan *Logistic Performance Index* Indonesia juga naik tujuh peringkat dari tahun 2014 ke 2018. Perbaikan-perbaikan tersebut yang akan terus dilanjutkan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi perekonomian nasional, menarik investor, dan mendorong pertumbuhan.

Adapun arah kebijakan dan langkah-langkah yang akan ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi ekonomi pada tahun 2019 antara lain: (1) mendukung ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan dan pembangunan sarana dan prasana pertanian; (2) mendukung ketahanan energi melalui program energi terbarukan dan konservasi energi; serta pemenuhan kebutuhan energi; (3) mendukung pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat, laut, udara, dan inter-modal; (4) mendukung pengembangan telekomunikasi dan informatika; dan (5) meningkatkan akses permodalan dan daya saing UMKM serta koperasi.

Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2019 melalui alokasi anggaran fungsi ekonomi diantaranya yaitu: (1) pembangunan jalur kereta api sepanjang 415 km'sp; (2) pembangunan jalan baru sepanjang 687 km; (3) pembangunan 48 bendungan baru dan 114 unit embung baru; (4) pembangunan dan rehabilitasi 27.067 m jembatan baru; (6) pembangunan 9 lokasi pelabuhan laut, terselenggaranya angkutan laut perintis sebanyak 113 trayek; (7) pembangunan 4 bandara baru; (8) pembangunan 42.000 ha irigasi dan rehabilitasi 120.000 ha jaringan irigasi; (9) 57 kabupaten/kota terhubung *backbone fiber optic* palapa ring, 1400 lokasi akses internet, dan 5000 desa *broadband* terpadu.

#### **BOKS II.4.1**

#### **PENINGKATAN PRODUKSI, AKSES, DAN KUALITAS KONSUMSI PANGAN**

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar utama bagi manusia. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak

bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem pangan yang memberikan pelindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi pangan.

Menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Kebijakan kedaulatan pangan di dalam RPJMN 2015 – 2019 antara lain diarahkan pada pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok dan mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan.

Setidaknya ada tiga komponen yang harus dipenuhi untuk mencapai kondisi ketahanan pangan, yaitu: (1) Kecukupan dan stabilitas ketersediaan pangan; (2) Aksesibilitas dan keterjangkauan terhadap pangan; serta (3) Kualitas keamanan pangan. Dalam *Global Food Security Index* (GFS) yang dirilis tiap tahun oleh *The Economist Intelligence Unit* (EIU) menunjukkan ketahanan pangan Indonesia terus membaik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari 113 negara yang dikaji, pada tahun 2017 Indonesia menempati rangking ke-69 dengan skor 51,3 dan naik 0,2 poin dibanding pada tahun 2016 yang menempati posisi 71 dengan skor 51,1. Pada aspek ketersediaan, posisi Indonesia naik dari 66 pada tahun 2016 menjadi 64 pada tahun 2017 dengan skor naik 0,1 poin (dari 54,3 menjadi 54,4). Pada aspek keterjangkauan terhadap pangan, posisi Indonesia naik dari 70 pada tahun 2016 menjadi 68 pada tahun 2017 dengan skor naik 0,5 poin (dari 50,3 menjadi 50,8). Sedangkan pada aspek kualitas dan keamanan pangan posisi Indonesia juga menunjukkan peningkatan dari 87 pada tahun 2016 menjadi posisi 86 pada tahun 2017 walaupun tidak terjadi perbaikan skor, yaitu tetap 44,1. Saat ini Indonesia memiliki ketahanan pangan yang cukup baik berada di atas Thailand, Vietnam, Myanmar, dan Filipina.

Dari sisi penganggaran, mulai tahun 2018, pemerintah telah melaksanakan kebijakan realokasi subsidi benih ke dalam program bantuan benih pada Kementerian Pertanian untuk meningkatkan efektivitas anggaran. Sementara itu, sejak tahun 2017, sebagian subsidi pangan direlokasi ke dalam Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui Kementerian Sosial dengan target 1,4 juta KPM untuk 44 kota, sedangkan sekitar 14,3 juta RTS masih menerima subsidi dalam bentuk Rastra. Memasuki tahun 2018, BPNT diperluas cakupannya kepada 10 juta KPM untuk seluruh kota di Indonesia sementara 5,6 juta KPM lainnya masih menerima dalam bentuk bansos Rastra. Transformasi dari Rastra menjadi BPNT tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran subsidi pangan sehingga masyarakat penerima mendapatkan manfaat yang maksimal.

Dalam tahun 2019, Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan di bidang kedaulatan pangan sebesar Rp97,6 triliun dalam RAPBN tahun 2019, di mana sebesar Rp56,8 triliun dialokasikan melalui belanja K/L, Rp34,5 triliun dialokasikan melalui belanja non K/L, dan Rp6,3 triliun dialokasikan melalui transfer ke daerah.

Pencapaian prioritas bidang kedaulatan pangan, utamanya dilakukan oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Sosial, dengan dukungan dari instansi terkait lainnya. Alokasi Kementerian Pertanian pada tahun 2019 sebesar Rp21,7 triliun secara penuh diarahkan untuk mewujudkan peningkatan produksi serta akses terhadap pangan, antara lain melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier serta upaya untuk meningkatkan produktivitas terutama untuk bahan pangan pokok. Alokasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp11,5 triliun, diarahkan terutama untuk membangun/meningkatkan jaringan irigasi untuk pertanian. Alokasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp2,8 triliun diarahkan antara lain untuk meningkatkan produksi baik perikanan tangkap, perikanan budi daya, serta produk perikanan lainnya. Sedangkan alokasi pada Kementerian Sosial sebesar Rp20,8 triliun diarahkan untuk program beras sejahtera, sebuah kebijakan rastra dalam bentuk bantuan pangan non tunai. Selain itu, pembangunan bidang pangan juga didukung oleh instansi lain seperti Kementerian Perdagangan terkait stabilisasi harga pangan, serta beberapa lembaga penelitian terkait kajian peningkatan produktivitas pangan.

Untuk alokasi melalui belanja non K/L, dukungan pencapaian prioritas kedaulatan pangan antara lain melalui: (1) subsidi pupuk dengan total volume 9.550 ton, dan (2) belanja lain-lain yang diarahkan antara lain untuk penyediaan cadangan beras pemerintah (CBP) dan cadangan stabilisasi harga pangan guna mengantisipasi peningkatan harga pangan yang berpotensi meningkatkan beban hidup masyarakat, terutama masyarakat miskin. Sedangkan alokasi transfer ke daerah melalui mekanisme DAK bidang irigasi yang diarahkan antara lain untuk rehabilitasi/ peningkatan/pembangunan jaringan irigasi dan bidang pertanian yang diarahkan antara lain untuk pembangunan/rehabilitasi/renovasi UPTD/Balai Diklat Pertanian, dan penyediaan sarana pendukung. Adapun rincian anggaran kedaulatan pangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**ANGGARAN KEDAULATAN PANGAN**  
**(triliun rupiah)**


Uraian	2018	2019
	APBN	RAPBN
<b>I. Kementerian Negara/Lembaga</b>	<b>59,3</b>	<b>56,8</b>
1. Kementerian Pertanian	23,8	21,7
2. Kementerian Kelautan Perikanan	4,3	2,8
3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	10,3	11,5
4. Kementerian Sosial	20,8	20,8
<b>II. Non K/L</b>	<b>33,5</b>	<b>34,5</b>
1. Subsidi	28,5	29,5
a.1 Subsidi Pupuk	28,5	29,5
2. Belanja Lain-lain	5,0	5,0
<b>III. Transfer ke Daerah (DAK)</b>	<b>5,9</b>	<b>6,3</b>
1. DAK Irigasi	4,2	4,3
2. DAK Pertanian	1,7	2,0
<b>Total</b>	<b>98,7</b>	<b>97,6</b>

Sumber: Kementerian Keuangan

Adapun sasaran utama pembangunan di bidang kedaulatan pangan pada tahun 2019 antara lain adalah produksi bahan pangan utama berdasarkan RKP 2019, antara lain: padi 82,0 juta ton, jagung 24,1 juta ton, kedelai 2,6 juta ton, daging sapi 0,8 juta ton, ikan 18,8 juta ton, dan garam 4,5 juta ton. Selain itu, beberapa *output* strategis di bidang kedaulatan pangan antara lain: rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi tersier untuk 134.075 ha areal sawah, cetak sawah 12 ribu ha, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder seluas 162 ribu ha, optimasi lahan 35.586 ha, dan sistem perizinan pusat-daerah yang terintegrasi di 34 propinsi.

### Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup

Sebagai salah satu proyek prioritas nasional, fungsi perlindungan lingkungan hidup terus mendapatkan perhatian dari Pemerintah baik dari sisi anggaran maupun pelaksanaannya. Hal tersebut sejalan dengan upaya Pemerintah untuk terus meningkatkan kewaspadaan dalam mencegah terjadinya bencana alam dan menjaga kelestarian hutan. Dalam RAPBN tahun 2019, alokasi anggaran fungsi perlindungan lingkungan hidup direncanakan sebesar Rp17.833,2 miliar. Alokasi anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan beberapa program utama pada fungsi perlindungan lingkungan hidup, utamanya rehabilitasi hutan dan lahan, antara lain: (1) Program Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Hutan Lindung; (2) Program Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan (3) Program Pengendalian Perubahan Iklim. Upaya rehabilitasi hutan dan



lahan menjadi faktor utama, yang antara lain berfungsi sebagai upaya melakukan mitigasi berbagai dampak buruk dari kerusakan lahan. Selain itu, juga akan dilaksanakan; (1) Program Pengelolaan Ruang Laut; (2) Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial; dan (3) Program Pengelolaan Pertanahan Daerah.

Arah kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi perlindungan lingkungan hidup pada tahun 2019 antara lain: (1) pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan; (2) penyiapan kawasan perhutanan sosial; (3) bina usaha perhutanan sosial dan hutan adat; (4) penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan, rehabilitasi lahan, perencanaan DAS, serta pengendalian kerusakan perairan darat; (5) penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan; (6) pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3); dan (7) pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Sasaran umum pembangunan yang diharapkan dapat dicapai dari fungsi perlindungan lingkungan hidup pada tahun 2019, diantaranya: (1) kawasan hutan yang dilepaskan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas 340.039 hektar; (2) luas hutan yang dikelola masyarakat dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Kemitraan Kehutanan seluas 1 juta hektar; (3) jumlah kelompok usaha perhutanan sosial sebanyak 1.500 kelompok; (4) rehabilitasi hutan dan lahan kritis secara vegetatif seluas 226 ribu hektar; (5) tersedianya bibit berkualitas dan bibit produktif sebanyak 48,5 juta batang; (6) data kinerja DAS dari 34 Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung (BPDASHL); (7) rehabilitasi hutan mangrove seluas 1.000 hektar; (8) penyediaan sarana pengendalian kerusakan perairan darat sebanyak 500 unit; (9) rehabilitasi hutan dan lahan kritis secara sipil teknis sejumlah 3.000 unit; (10) pengamanan kolaboratif Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) bersama masyarakat oleh 196 KPH; (11) penyediaan benih berkualitas dan materi genetik unggul seluas 10.580 hektar; (12) tersedianya bibit berkualitas dan bibit produktif sebanyak 48,5 juta batang; (13) penghapusan penggunaan merkuri pada 6 lokasi; (14) patroli terpadu pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) wilayah Sumatra dan Kalimantan di 698 desa; (15) patroli terpadu pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Papua di 48 desa; (16) peningkatan peran serta Masyarakat Peduli Api (MPA) di 45 desa; (17) 100 pulau kecil yang divalidasi pembakuan namanya; (18) peta morfometri bentang lahan skala 1:50.000 sebanyak 414 nomor lembar peta (NLP); dan (19) peta dasar pertanahan seluas 3.051.000 ha.

Selain itu, Pemerintah juga memperkuat Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) sebagai bentuk penataan aset produktif dan keberpihakan terhadap para petani dan rakyat kecil dengan target 9,0 juta sertifikat pada tahun 2019.

#### BOKS II.4.2

##### **REFORMASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAN ASURANSI RISIKO BENCANA (DISASTER RISK FINANCING AND INSURANCE)**

Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam jenis bencana alam yang menyebar di seluruh wilayahnya, dengan intensitas kejadian yang tinggi dan dampak kerugian yang masif. Indonesia termasuk dalam daftar 35 negara yang mempunyai risiko tinggi jatuhnya korban jiwa akibat berbagai jenis bencana alam.

Nilai kerugian ekonomi akibat bencana besar tercatat sangat tinggi. Sebagai contoh, gempa bumi dan tsunami di Aceh dan Nias pada tahun 2004 menyebabkan kerugian ekonomi sebesar Rp41,4 triliun. Namun, nilai kerugian tersebut, sebagaimana perkiraan Bank Dunia, hanya menggambarkan 60 persen dari nilai kerugian sesungguhnya. Kerugian ekonomi yang besar disebabkan antara lain oleh kualitas infrastruktur yang belum ramah bencana dan kebijakan pembiayaan bencana yang hanya terfokus pada pembiayaan pasca bencana. Sementara kebijakan dan instrumen mitigasi dan transfer risiko masih sangat terbatas (*pilot project* : asuransi pertanian

dan asuransi barang milik negara yang dilakukan beberapa pemerintah daerah).

Di sisi lain, APBN memiliki keterbatasan dalam pendanaan bencana. Selama 12 tahun terakhir, alokasi APBN untuk Dana Cadangan Bencana sekitar Rp4,0 triliun per tahunnya. Di sisi lain, di masa tidak terjadi bencana katastropik, dana cadangan bencana belum termanfaatkan secara optimal.

Menghadapi tantangan ini, Pemerintah perlu melakukan reformasi kebijakan pembiayaan risiko bencana dalam rangka meningkatkan ketangguhan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menghadapi bencana, serta meningkatkan kemampuan untuk membangun kembali dengan lebih baik (*build back better*). Reformasi ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan bencana dalam jumlah besar, tepat waktu dan sasaran, lebih terencana, berkelanjutan dan transparan untuk mengurangi kerugian ekonomi dan beban APBN. Pembiayaan risiko bencana ini harus mampu pula untuk menjawab kebutuhan pembiayaan di masa tidak terjadi bencana dalam rangka mitigasi dan transfer risiko bencana, pembiayaan ketika terjadi bencana (tanggap darurat) dan pembiayaan setelah terjadi bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi).

Dalam proses penyusunan strategi dan solusi pembiayaan bencana tersebut, Pemerintah memerhatikan beberapa faktor utama yang menentukan keberhasilan perumusan strategis yaitu:

Kecepatan dalam penyediaan pembiayaan bencana alam adalah penting, namun tidak semua dana harus diberikan dalam satu waktu. Oleh karena itu, Pemerintah akan memberikan dana yang tepat waktu dan besaran untuk tiap fase: masa tidak terjadi bencana, tanggap darurat, pemulihan, dan rekonstruksi.

Pembagian/pemisahan (*layering*) risiko dan kombinasi instrumen pembiayaan, karena satu instrumen pembiayaan tidak akan mampu menjadi solusi bagi seluruh risiko bencana. Pemerintah akan menentukan risiko-risiko mana yang pembiayaannya ditanggung sendiri (*retain*), pembiayaan risiko yang di transfer, dan bagaimana memilih instrumen yang sesuai.

Penyaluran dana secara tepat waktu dan sasaran menjadi faktor krusial. Sehingga, kolaborasi Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait sangat diperlukan dalam memastikan ketepatan waktu dan sasaran dari penggunaan dana pembiayaan bencana alam.

Ketersediaan data dan informasi yang akurat berperan penting dalam perumusan kebijakan. Dalam hal ini, informasi yang dibutuhkan Pemerintah adalah analisis dan alat atau model untuk mengetahui potensi bencana (*hazard*), kerentanan (*exposure*), dan dampak kerugian (*loss*).

Pemerintah selanjutnya menetapkan prioritas pembiayaan risiko bencana, dimana pembiayaan risiko bencana ditujukan untuk:


- a. melindungi keuangan Negara;
- b. melindungi Barang Milik Negara baik yang dikelola Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah;
- c. melindungi seluruh rumah tangga dan masyarakat yang terkena dampak bencana, khususnya mereka yang berpenghasilan rendah; dan
- d. memulihkan kehidupan sosial masyarakat yang terkena dampak bencana.

Dengan mempertimbangkan uraian di atas dan regulasi serta prioritas pembangunan yang lain, maka Pemerintah membuat peta jalan pembiayaan risiko bencana jangka pendek (2019-2020), yang diarahkan untuk: (1) meningkatkan cakupan skema pembiayaan dalam rangka mitigasi dan transfer risiko yang sudah ada, termasuk asuransi; (2) mengembangkan skema baru dan skema alternatif pembiayaan risiko bencana, baik dalam lingkup nasional, kawasan regional, dan internasional; dan (3) memberikan edukasi bagi seluruh pemangku kepentingan akan pentingnya pengelolaan risiko bencana, khususnya pembiayaan risiko bencana. Untuk jangka menengah sampai jangka panjang (dimulai dari 2019), peta jalan ini diarahkan untuk: (1) pengembangan instrumen pembiayaan inovatif dan berkelanjutan dengan pendekatan investasi Pemerintah

berupa *pooling fund*; (2) peningkatan kolaborasi Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, dalam pembiayaan mitigasi dan transfer risiko; dan (3) meningkatkan kedalaman pasar keuangan untuk keperluan mitigasi dan transfer risiko bencana.

## Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum

Sebagai perwujudan dari prioritas nasional perumahan dan permukiman, program penyediaan rumah layak dan program air bersih dan sanitasi terus menjadi salah satu fokus utama Pemerintah dalam tahun 2019. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya alokasi anggaran untuk fungsi perumahan dan fasilitas umum dalam RAPBN tahun 2019 yang sebesar Rp33.080,1 miliar. Alokasi anggaran pada beberapa program utama pada fungsi perumahan dan fasilitas umum, antara lain: (1) Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman; (2) Program Pengembangan Perumahan; (3)



Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan; dan (4) Program Sumber Daya Air. Dalam rangka menyediakan perumahan bagi masyarakat, Pemerintah telah memfasilitasi kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, melalui dana bergulir, subsidi bunga, bantuan uang muka, dan insentif perpajakan.


Alokasi anggaran pada fungsi tersebut utamanya dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan nasional di bidang perumahan dan permukiman. Arah kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi perumahan dan fasilitas umum pada tahun 2019 antara lain: (1) meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian baru yang layak, aman, dan terjangkau melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, bantuan stimulan pembangunan rumah swadaya serta penciptaan iklim yang kondusif dalam penyediaan perumahan; (2) meningkatkan kualitas hunian dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui bantuan stimulan perumahan swadaya, penyediaan prasarana, sarana dan utilitas, penyelesaian rencana penanganan kawasan kumuh dalam rangka pencegahan dan penanganan permukiman kumuh; (3) meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang layak melalui sinergi pembangunan infrastruktur, penerapan manajemen layanan terpadu, serta peningkatan keterlibatan dan perubahan perilaku masyarakat; dan (4) menjamin ketahanan air melalui pembangunan dan pengelolaan infrastruktur air baku dan sanitasi, serta optimasi sistem *existing* air minum dan pelaksanaan bauran air.

Sasaran umum pembangunan yang diharapkan dapat dicapai dari fungsi perumahan dan fasilitas umum pada tahun 2019, diantaranya yaitu: (1) pemberian bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan untuk 312 unit rumah; (2) pembinaan dan pengembangan kawasan permukiman melalui pembangunan dan pengembangan kawasan seluas 2.043,0ha; (3) pembinaan dan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman melalui sistem pengelolaan air limbah untuk 167.680 KK; (4) pembinaan dan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman melalui sistem pengelolaan *drainase* di kawasan seluas 25 ha; (5) pembinaan dan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman melalui sistem penanganan persampahan untuk 215.500 KK; (6) pembinaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum di 3.424 liter/detik; dan (7) pembangunan baru rumah swadaya sebanyak 8.000 unit dan peningkatan kualitas rumah swadaya untuk 192.000 unit.

## Fungsi Kesehatan

Isu strategis pembangunan nasional dihadapkan pada belum semua penduduk mendapatkan pelayanan dasar terutama kelompok miskin dan rentan. Untuk menjawab tantangan tersebut, pada tahun 2019 Pemerintah telah mempersiapkan program prioritas yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat. Program tersebut menjadi bagian dari rencana belanja yang akan Pemerintah alokasikan melalui Fungsi Kesehatan.

Dalam RAPBN tahun 2019, alokasi belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi kesehatan ditetapkan sebesar Rp62.758,3 miliar. Besaran tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah dalam memenuhi pengalokasian anggaran kesehatan minimal sebesar lima persen dari APBN.



Adapun penggunaan alokasi fungsi kesehatan tersebut untuk mencapai *output* prioritas, antara lain: 1) jumlah ibu hamil kurang energi kronis dan balita kekurangan gizi yang diberikan makanan tambahan sebanyak 525.420 ibu hamil dan 1.535.000 balita kurus; 2) terlaksananya pembinaan dalam persalinan di fasilitas kesehatan di 34 provinsi; 3) diterapkannya gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat (Gema Cermat) pada masyarakat di 206 kabupaten/kota; 4) terakreditasinya 5.600 puskesmas dan 47 rumah sakit; 5) tersedianya sarana prasarana pengendalian penyakit menular antara lain berupa 10.000.000 tes HIV/AIDS, dan tersedianya layanan pengendalian penyakit TB di 34 provinsi; dan 6) tercapainya perluasan cakupan PBI Program JKN menjadi 96,8 juta jiwa.

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka arah kebijakan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat tahun 2019 diarahkan pada: (1) akselerasi pemenuhan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas; (2) meningkatkan akses dan kualitas kesehatan ibu, anak serta pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, peningkatan nutrisi ibu hamil dan menyusui, balita, dan imunisasi, serta percepatan penanganan *stunting*; (3) meningkatkan pengendalian dan pencegahan penyakit; (4) meningkatkan perilaku hidup sehat melalui upaya promotif dan preventif Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; (5) meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan; (6) meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan; dan (7) memantapkan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Pemerintah menyusun program prioritas peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat melalui kegiatan utama yang akan dilaksanakan, diantaranya: (1) perluasan cakupan PBI Program JKN sebanyak 96,8 juta jiwa; (2) peningkatan upaya percepatan penanganan *stunting* antara lain melalui pemberian makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil kurang energi kronis (KEK) dan balita kekurangan gizi, penguatan intervensi paket gizi pada ibu hamil dan balita serta peningkatan surveilans gizi; (3) pelaksanaan akreditasi bagi puskesmas dan rumah sakit yang telah siap; (4) pembinaan dalam peningkatan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan; (5) penyediaan layanan dan sarana prasarana dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung terutama HIV/AIDS dan TB, dan penyakit tidak menular; (6) pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan melalui penugasan tenaga kesehatan secara *team based* (Nusantara Sehat); (7) penyediaan paket penyediaan obat, vaksin, dan

perbekalan kesehatan; dan (8) peningkatan kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia antara lain melalui penyediaan alat laboratorium pengawasan obat dan makanan, serta penguatan penegakan hukum pengawasan obat dan makanan.

### **BOKS II.4.3**

#### **PEMBANGUNAN DAN PEMERATAAN AKSES DAN KUALITAS LAYANAN KESEHATAN SERTA PERCEPATAN PENANGANAN STUNTING UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS SDM**

Pembangunan bidang kesehatan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2015 – 2019. Hal ini mengingat pentingnya kesehatan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat dan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan bangsa. Hal tersebut didukung oleh alokasi anggaran yang terus meningkat, dan sejak tahun 2016, Pemerintah mulai mengalokasikan anggaran bidang kesehatan sebesar 5 persen dari APBN, sejalan dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jumlah tersebut cenderung akan meningkat seiring dengan peningkatan volume APBN.

Di tengah peningkatan anggaran bidang kesehatan, berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh beberapa pihak disinyalir kualitas kesehatan di Indonesia masih relatif belum optimal, yang antara lain ditandai dengan: (1) masih belum optimalnya pemanfaatan anggaran kesehatan, dengan masih dominannya anggaran untuk kegiatan yang bersifat kuratif; (2) masih kurangnya fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan dibandingkan jumlah penduduk; (3) masih adanya ketidaktepatan sasaran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya untuk masyarakat penerima bantuan iuran; (4) perlunya penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan Pengendalian Penyakit; dan (5) perlunya peningkatan sinergi antarprogram, serta antara Pusat dan daerah dalam rangka percepatan pembangunan di bidang kesehatan termasuk upaya penanganan *stunting*.

Berdasarkan tantangan dan permasalahan tersebut, Pemerintah akan melakukan berbagai upaya perbaikan dalam meningkatkan kualitas belanja bidang kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM. Berbagai langkah yang akan ditempuh Pemerintah, antara lain mencakup: (1) Pemerataan akses ke layanan kesehatan; (2) Penguatan program promotif dan preventif; (3) Peningkatan efektivitas program JKN; (4) Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Pengendalian Penyakit; (5) meningkatkan sinergi antarprogram serta antarpusat dan daerah; dan (6) menurunkan tingkat *stunting* melalui bauran kebijakan berupa pemberian makanan tambahan (PMT) untuk 525,4 ribu ibu hamil kekurangan energi kronis (Bumil-KEK) dan 1,5 juta balita kurus, penanganan terpadu masalah gizi di 160 kabupaten/kota prioritas, serta perbaikan perilaku higienis bagi masyarakat miskin dan perluasan cakupan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) berkualitas pada 45 ribu desa.

Berkaitan dengan itu, sebagai salah satu sektor prioritas, Pemerintah akan fokus pada pencapaian berbagai sasaran bidang kesehatan melalui pelaksanaan arah kebijakan bidang kesehatan untuk mengakselerasi pemenuhan akses layanan kesehatan dan peningkatan gizi bagi masyarakat. Berbagai sasaran tersebut antara lain: (1) meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat yang tercermin dari penurunan angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi dan prevalensi *stunting* bayi dibawah dua tahun; (2) meningkatnya pengendalian penyakit yang tercermin dari penurunan prevalensi tuberkulosis dan HIV; (3) meningkatnya perlindungan finansial yang tercermin dari peningkatan *coverage* penduduk yang menjadi peserta BPJS; serta (4) meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan yang tercermin dari peningkatan ketersediaan fasilitas layanan kesehatan di daerah.

Untuk mendukung berbagai upaya yang akan ditempuh Pemerintah tersebut, dalam RAPBN tahun 2019, Pemerintah tetap konsisten dalam pemenuhan anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari total APBN. Alokasi anggaran kesehatan dalam RAPBN tahun 2019 direncanakan mencapai Rp122,0 triliun. Perkembangan alokasi anggaran kesehatan dalam tahun 2018 – 2019 disajikan dalam tabel di bawah ini.

**PERKEMBANGAN ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN, 2018-2019**  
 (triliun rupiah)

Komponen	2018	2019
	APBN	RAPBN
<b>I. Anggaran Kesehatan melalui Belanja Pemerintah Pusat</b>	<b>81,5</b>	<b>88,2</b>
<b>A. Anggaran Kesehatan pada Kementerian Negara/Lembaga</b>	<b>70,6</b>	<b>68,1</b>
a.l. 1. Kementerian Kesehatan	59,1	58,7
2. Badan POM	2,2	2,0
3. BKKBN	5,5	3,8
<b>B. Anggaran Kesehatan pada BA BUN</b>	<b>10,9</b>	<b>20,1</b>
<b>II. Anggaran Kesehatan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa</b>	<b>29,5</b>	<b>33,7</b>
A. DAK Kesehatan dan Keluarga Berencana	18,0	20,3
B. BOK dan BOKB	10,4	12,2
C. Perkiraan Anggaran Kesehatan dari Dana Otsus Papua	1,2	1,2
<b>Total Anggaran Kesehatan</b>	<b>111,0</b>	<b>122,0</b>
<b>Total Belanja Negara</b>	<b>2.220,7</b>	<b>2.439,7</b>
<b>Rasio Anggaran Kesehatan thd Belanja Negara (%)</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>

Sumber : Kementerian Keuangan

Alokasi anggaran kesehatan dalam RAPBN tahun 2019 tersebut diarahkan untuk: (1) percepatan peningkatan kepesertaan; (2) peningkatan akses dan kualitas layanan program JKN; (3) mendorong *supply side* melalui sinkronisasi pemerintah pusat dan daerah; (4) mendorong pola hidup sehat melalui Germas; (5) peningkatan nutrisi ibu hamil, menyusui dan balita, serta imunisasi; (6) percepatan penurunan *stunting* melalui skema Program for Result (PforR); dan (7) pemerataan akses layanan kesehatan melalui DAK Fisik dan pembangunan rumah sakit di daerah menggunakan skema KPBU.

Adapun target/sasaran anggaran kesehatan dalam RAPBN tahun 2019 antara lain sebagaimana tercermin pada tabel berikut.

**TARGET/SASARAN ANGGARAN KESEHATAN RAPBN 2019**

No	Uraian	Target/Sasaran
1	Jumlah penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKN/Kartu Indonesia Sehat (KIS)	96,8 juta jiwa
2	Prevalensi Stunting (pendek/sangat pendek) pada anak usia di bawah dua tahun	24,8 persen
3	Percentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	95 persen
4	Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk	245
5	Sertifikasi obat dan makanan	74 ribu
6	Jumlah kabupaten dengan eleminasi malaria	300 kabupaten
7	Kepesertaan ber-KB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR	29,8 juta

Sumber : Kementerian Keuangan

### Percepatan Penanganan *Stunting*

Salah satu fokus Pemerintah yang terkait namun tidak terbatas pada bidang kesehatan tahun 2019 berupa percepatan penanganan *stunting* yang hingga saat ini masih relatif tinggi. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya (kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan awal kelahiran bayi, tetapi baru terlihat setelah anak berusia 2 tahun). *Stunting* disebabkan oleh faktor multidimensi, antara lain: (1) praktik pengasuhan yang tidak baik terkait kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan gizi sebelum dan setelah masa kehamilan; (2) terbatasnya layanan kesehatan termasuk *ante natal care*, *post natal*, dan pembelajaran dini yang berkualitas; (3) kurangnya akses pada makanan bergizi; dan (4) kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Penurunan *stunting* tersebut merupakan langkah penguatan kualitas kesehatan untuk mendorong produktivitas SDM. Strategi kebijakan penanganan *stunting* dilakukan melalui dua jenis intervensi, yaitu intervensi

gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.

Intervensi gizi spesifik ditujukan untuk anak dalam 1000 hari pertama kehidupan, dalam bentuk antara lain: (1) pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil; (2) pemberian ASI hingga anak usia 23 bulan didampingi pemberian MPASI; serta (3) pemberian suplemen tambahan untuk ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan. Intervensi gizi sensitif dilakukan melalui pembangunan di luar sektor kesehatan, dalam bentuk antara lain: (1) menyediakan dan memastikan akses pada air bersih dan sanitasi; (2) menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB); (3) menyediakan JKN, Jaminan Persalinan Universal (Jampersal), dan pemberian bantuan dan jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran JKN untuk keluarga miskin; (4) memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pola pengasuhan, Pendidikan Anak Usia Dini Universal, edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja; dan (5) meningkatkan ketahanan pangan dan gizi. Pada tahun 2019, fokus intervensi penanganan *stunting* akan dilakukan pada 160 kabupaten/kota, perluasan dari tahun 2018 yang difokuskan di 100 kabupaten/kota.

Upaya penanganan *stunting* dilakukan oleh Pemerintah bekerja sama dengan swasta dan masyarakat, yang masing-masing memiliki peran sebagai berikut: (1) Kementerian/Lembaga berperan dalam menetapkan kebijakan dan strategi nasional termasuk pendanaannya dalam APBN; (2) Pemerintah daerah berperan dalam menetapkan kebijakan dan strategi daerah, termasuk pendanaannya dalam APBD; (3) Pemerintah Desa mengalokasikan Dana Desa untuk pelaksanaan program, menjalin kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh adat, serta bersama masyarakat melakukan perencanaan program penurunan *stunting* di tingkat desa; dan (4) swasta dan organisasi masyarakat sipil memberikan pendampingan pendanaan, teknis, dan barang kepada Pemerintah/pemerintah daerah, masyarakat, serta bersama Pemerintah memberikan pendampingan teknis kepada penyedia layanan di garis depan.

Penanganan *stunting* melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga, melalui berbagai program/kegiatan yang telah berjalan, seperti (1) Kementerian Kesehatan untuk program terkait gizi dan promosi kesehatan, (2) Kementerian Pertanian untuk pangan, (3) Kementerian PUPR untuk sanitasi dan air bersih, serta (4) beberapa K/L lainnya dengan program/kegiatan terkait pemberian edukasi, peningkatan gizi melalui bantuan pangan, dan lainnya. Sementara itu, intervensi Pemerintah untuk penanganan *stunting* melalui alokasi transfer ke daerah, yang mencakup DAK bidang kesehatan dan dana desa yang salah satu peruntukannya untuk perluasan sistem penyediaan air minum (SPAM) dan peningkatan akses pelayanan sanitasi yang layak dan berkelanjutan.


## Fungsi Pariwisata

Dalam RAPBN tahun 2019, alokasi anggaran untuk fungsi pariwisata direncanakan sebesar Rp4.219,5 miliar. Jumlah tersebut menunjukkan penurunan terkait dengan tidak berlanjutnya beberapa *event* berskala internasional yang dilaksanakan pada tahun 2018.

Alokasi anggaran fungsi pariwisata digunakan untuk mendukung promosi dan pengembangan serta perbaikan destinasi pariwisata agar tren kunjungan wisatawan meningkat. Hingga bulan Mei tahun 2018 terdapat peningkatan sebesar 11,9 persen (6,1 juta) pada jumlah wisatawan mancanegara apabila dibandingkan pada periode yang sama pada tahun sebelumnya (5,5 juta). Tren positif tersebut akan terus dipertahankan oleh Pemerintah dalam rangka menjadikan sektor pariwisata sebagai penyumbang terbesar devisa di tahun 2019.

Pemerintah aktif mempromosikan *Beyond Bali*, yaitu 10 destinasi baru, pada dunia internasional. Adapun 10 destinasi yang dikembangkan dan direvitalisasi oleh Pemerintah adalah Danau Toba di Sumatera Utara, Tanjung Kelayang di Kepulauan Bangka Belitung, Tanjung Lesung di Banten, Kepulauan Seribu di Jakarta, Borobudur di Jawa Tengah, Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, dan Morotai di Maluku Utara. Dari 10 destinasi tersebut, Pemerintah fokus kepada 4 destinasi yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika dan Labuan Bajo sebagai *pilot project* untuk pembangunan *homestay*, restoran,

toko cinderamata dan UKM Center. Hal tersebut ditujukan untuk memberdayakan masyarakat sekitar destinasi wisata.




Arah kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi pariwisata pada tahun 2019 antara lain: (1) mengembangkan pemasaran pariwisata nasional dengan mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan manca negara dan mendorong peningkatan wisatawan nusantara; (2)

membangun destinasi pariwisata melalui peningkatan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing di dalam negeri dan di luar negeri; (3) membangun industri pariwisata dengan meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk/jasa pariwisata nasional di setiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus pemasaran; dan (4) membangun kelembagaan pariwisata melalui pembangunan sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional.

Sasaran umum pembangunan yang diharapkan dapat dicapai dari fungsi pariwisata pada tahun 2019, diantaranya yaitu: (1) terlaksananya pengembangan pendidikan tinggi bidang pariwisata; (2) terlaksananya fasilitasi/dukungan perbaikan/peningkatan akses transportasi ke destinasi pariwisata pada 10 destinasi pariwisata prioritas; (3) terlaksananya peningkatan tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat; dan (4) terlaksananya pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata dalam negeri ke mancanegara.

### Fungsi Agama

Alokasi anggaran pada fungsi agama dalam RAPBN tahun 2019 sebesar Rp 10.143,0 miliar digunakan untuk mencapai sasaran, diantaranya yaitu: (1) meningkatnya pelayanan ibadah haji dalam negeri melalui revitalisasi dan pengembangan asrama haji; (2) meningkatnya kualitas pembinaan ibadah haji dan umrah melalui pembinaan petugas haji profesional; (3) penyediaan rumah ibadah agama Kristen yang bersih dan sehat sebanyak 1.010 unit; (4) rumah ibadah Katolik yang difasilitasi sebanyak 150 lokasi; (5) penyediaan rumah ibadah agama Hindu yang bersih dan sehat sebanyak 650 lokasi; dan (6) rumah ibadah Buddha yang mendapatkan bantuan operasional sebanyak 100 lokasi.



Dengan demikian arah kebijakan dan langkah-langkah yang akan ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi agama pada tahun 2019 antara lain: (1) meningkatkan pemahaman, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan; (2) meningkatkan harmoni sosial dan kerukunan umat beragama; (3) meningkatkan pelayanan kehidupan beragama; (4) meningkatkan kualitas

penyelenggaraan ibadah haji dan umrah; serta (5) meningkatkan tata-kelola pembangunan bidang agama. Kegiatan prioritas bidang agama tahun 2019 antara lain: dialog kerukunan internal umat beragama, pentashihan mushaf Al-Quran, peningkatan kualitas penyuluhan agama, bantuan lembaga keagamaan, penggandaan kitab suci dan buku agama, peningkatan

sarpras pelayanan pencatatan nikah di balai nikah dan manasik haji, sertifikat tanah wakaf, revitalisasi dan pengembangan asrama haji, peningkatan kualitas petugas haji di dalam dan Arab Saudi.

### Fungsi Pendidikan

Alokasi anggaran pada fungsi pendidikan dalam APBN tahun 2019 sebesar Rp 146.650,4 miliar. Alokasi anggaran pada fungsi pendidikan tersebut untuk mendorong investasi dan daya saing sumber daya manusia Indonesia dan mendukung upaya percepatan pertumbuhan pendidikan yang berkualitas serta mendukung revitalisasi pendidikan vokasi untuk peningkatan kualifikasi SDM sejalan dengan kebutuhan dunia industri, dan menjamin mutu ASN melalui pendidikan kedinasan.


Arah kebijakan dan langkah-langkah yang akan ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi pendidikan pada tahun 2019 antara lain: (1) *refocusing* anggaran pendidikan untuk peningkatan kualitas dan akses yang merata dan berkeadilan; (2) meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah; (3) meningkatkan kualitas dan ketersediaan guru, antara lain melalui sistem monitoring dan pengalokasian berbasis kinerja; (4) sinergi antarprogram di bidang pendidikan untuk mewujudkan *sustainable education* antara lain PKH, PIP, Bidikmisi, beasiswa LPDP; (5) memperkuat pendidikan vokasi, antara lain melalui sinkronisasi kurikulum SMK (*link and match*); (6) memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah terutama dalam peningkatan akses dan kualitas pendidikan; (7) mempersiapkan tenaga pendidik yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi digital; dan (8) memperkuat peran LPDP sebagai SWF untuk mendorong perluasan program beasiswa afirmasi.

Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2019 melalui alokasi anggaran fungsi pendidikan diantaranya yaitu: (1) meningkatnya akses layanan pendidikan dasar, dengan indikator banyaknya jumlah siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah penerima bantuan PIP melalui KIP sebanyak 20,1 juta siswa; (2) tercapainya mahasiswa penerima bantuan Bidikmisi sebanyak 471,8 ribu mahasiswa; (3) bantuan operasional sekolah untuk 8,9 juta siswa; (4) meningkatnya kualitas pembelajaran melalui revitalisasi pendidikan tinggi vokasi pada 40 perguruan tinggi; dan (5) akreditasi BAN-PT pada 3.800 prodi/perguruan tinggi.

### BOKS II.4.4

#### PEMBANGUNAN DAN PEMERATAAN LAYANAN PENDIDIKAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS SDM

Pembangunan yang dilakukan Pemerintah diarahkan untuk mencapai tujuan kemerdekaan, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Terkait dengan hal itu, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satu upaya yang mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah adalah menyangkut investasi sumber daya manusia di bidang pendidikan. Hal ini dikarenakan pendidikan memiliki peranan yang sangat strategis dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diamanatkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.



Pentingnya peranan pendidikan tersebut, Pemerintah terus melakukan upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan berkualitas yang merata bagi setiap warga negara. Anggaran pendidikan yang dialokasikan Pemerintah dengan porsi 20 persen dari APBN sesuai dengan amanat konstitusi, perlu diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan, yang pada akhirnya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya, meskipun capaian beberapa indikator pendidikan, seperti APK dan APM menunjukkan peningkatan, di tengah peningkatan anggaran bidang pendidikan disinyalir kualitas pendidikan masih relatif belum optimal, yang tercermin dari belum optimalnya capaian beberapa indikator pendidikan Indonesia dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya, di mana berdasarkan skor PISA tahun 2015 Indonesia menduduki peringkat 62 dari sekitar 70 negara.

Bertitik tolak dari hal itu, berdasarkan evaluasi yang dilakukan masih terdapat beberapa isu yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain berupa: (1) akses pendidikan yang masih belum merata, khususnya pada pendidikan menengah dan perguruan tinggi; (2) ketersediaan sarana dan prasarana yang masih belum memadai, khususnya di Indonesia Timur dan daerah 3 T; (3) masih perlunya penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi serta *link and match*; (4) peningkatan kualitas serta pemerataan distribusi guru yang perlu lebih dioptimalkan; (5) sinergi antarprogram serta antarpusat dan daerah masih perlu terus ditingkatkan; serta (6) masih perlunya penguatan LPDP sebagai SWF Pendidikan.

Berdasarkan tantangan dan permasalahan tersebut, Pemerintah akan melakukan berbagai upaya langkah perbaikan dalam meningkatkan kualitas belanja bidang pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM. Berbagai langkah yang akan ditempuh Pemerintah, antara lain mencakup: (1) Peningkatan **akses yang merata dan berkeadilan**; (2) Meningkatkan kualitas **sarana dan prasarana sekolah**; (3) Meningkatkan kualitas dan **ketersediaan guru**; (4) Memperkuat **pendidikan vokasi**; (5) Memperkuat **sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemda** terutama dalam peningkatan akses dan kualitas pendidikan; (6) Mempersiapkan **tenaga pendidik yang adaptif dan responsif** terhadap perkembangan teknologi digital; dan (7) Mendorong perluasan **program beasiswa afirmasi** dan pengembangan **beasiswa yang bersifat khusus**.

Guna melaksanakan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh dalam meningkatkan kualitas SDM tersebut, dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal, alokasi anggaran pendidikan dalam RAPBN tahun 2019 direncanakan mencapai Rp487,9 triliun atau 20 persen dari belanja negara. Perkembangan alokasi anggaran pendidikan dalam tahun 2018–2019 disajikan dalam tabel di bawah ini.

**PERKEMBANGAN ALOKASI ANGGRAN PENDIDIKAN, 2018-2019**  
(triliun rupiah)

Komponen	2018	2019
	APBN	RAPBN
<b>I. Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat</b>	<b>149,7</b>	<b>158,0</b>
A. Anggaran Pendidikan pada Kementerian Negara/Lembaga	146,0	152,4
a.l. 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	40,1	36,0
2. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	40,4	40,2
3. Kementerian Agama	52,7	51,9
B. Anggaran Pendidikan pada BA BUN	3,7	5,6
<b>II. Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa</b>	<b>279,5</b>	<b>309,9</b>
a.l. 1. DTU yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan *	153,2	168,6
2. Dana Transfer Khusus	121,4	136,3
a. DAK Fisik Pendidikan	9,1	18,7
b. DAK Non Fisik	112,3	117,7
a.l. i. Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	58,3	56,9
ii. Bantuan Operasional Sekolah	46,7	51,2
<b>III. Anggaran Pendidikan melalui Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>15,0</b>	<b>20,0</b>
<b>Total Anggaran Pendidikan</b>	<b>444,1</b>	<b>487,9</b>
<b>Total Belanja Negara</b>	<b>2.220,7</b>	<b>2.439,7</b>
<b>Rasio Anggaran Pendidikan thd Belanja Negara (%)</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>

\* sebelum tahun 2019 menggunakan DAU

Sumber : Kementerian Keuangan

Selanjutnya, sebagai salah upaya yang menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan di bidang pendidikan, pada tahun 2019 Pemerintah melalui anggaran pendidikan melakukan percepatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, mengingat masih tingginya jumlah ruang kelas yang rusak. Oleh karena itu, semakin mendesaknya penanganan sarpras pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM mendorong Pemerintah melakukan optimalisasi dalam perencanaan RAPBN tahun 2019 melalui efisiensi belanja barang untuk dimanfaatkan melalui program/kegiatan yang lebih produktif termasuk bidang pendidikan untuk percepatan pembangunan ruang kelas. Dalam tahun 2019, anggaran untuk percepatan pembangunan sarpras diantaranya dialokasikan kepada (a) Kementerian PUPR sebesar Rp6,5 triliun guna rehabilitasi sekolah umum yang rusak, penyelesaian pembangunan kampus mangkrak, rehabilitasi madrasah dan 10 perguruan tinggi agama, (b) Kementerian Ketenagakerjaan sebesar Rp1,0 triliun guna pembangunan sarana dan prasarana kelas dan laboratorium pada 1.000 pesantren, dan (c) Kementerian Agama sebesar Rp325,0 miliar untuk pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII).

Adapun target/sasaran anggaran pendidikan dalam RAPBN tahun 2019 antara lain sebagaimana tercermin pada tabel berikut ini.

TARGET/SASARAN ANGGARAN PENDIDIKAN RAPBN 2019

No	Uraian	Target/Sasaran
1	Program Indonesia Pintar (siswa)	20,1 juta
2	Bidikmisi (mahasiswa)	471,8 ribu
3	BOS (siswa)	57,0 juta
4	Tunjangan Profesi Guru PNS (guru)	1.464.670
5	Tunjangan Profesi Guru non PNS (guru)	485.010
6	Pembangunan/rehab ruang kelas (unit)	93,2 ribu

Sumber : Kementerian Keuangan

Program strategis lainnya terkait dengan pembangunan SDM yang akan dilaksanakan tahun 2019 adalah penguatan pendidikan vokasi untuk meningkatkan kualifikasi SDM dalam menghadapi dunia kerja, yang juga menjadi fokus Pemerintah sejak tahun 2018. Pendidikan dan pelatihan vokasi diarahkan sebagai salah satu instrumen untuk mendukung pengentasan pengangguran. Berkaitan dengan itu, penguatan pendidikan vokasi ini dilakukan melalui peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan vokasi melalui standardisasi mekanisme *link and match* antara pendidikan vokasi dan kebutuhan industri.


Dalam rangka pengembangan pendidikan vokasi agar sesuai dengan kebutuhan industri yang merupakan motor penggerak ekonomi Indonesia, maka kebijakan-kebijakan dan perubahan mendasar terkait dengan pendidikan vokasi yang akan ditempuh pada tahun 2019, antara lain: (1) mendorong keterlibatan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI); (2) peningkatan kompetensi tenaga pendidik vokasi; (3) penyusunan regulasi terkait sistem dan mekanisme pembelajaran sesuai standar nasional pendidikan (SNP); (4) penyesuaian kurikulum pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri dan teknologi; (5) revitalisasi pendidikan tinggi vokasi pada 12 Politeknik; dan (6) pemberian beasiswa untuk pendidikan vokasi melalui LPDP. Kebijakan terkait pengembangan pendidikan vokasi tersebut akan dikoordinasikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Guna mendukung berbagai kebijakan dan perubahan mendasar tersebut, dalam RAPBN tahun 2019 akan dialokasikan anggaran untuk penguatan pendidikan vokasi sebesar Rp17,2 triliun, yang antara lain melalui Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Ristekdikti.

Dengan adanya perhatian yang serius dari Pemerintah dalam rangka memperkuat pendidikan vokasi tersebut, maka diharapkan kualifikasi tenaga kerja dapat diperbaiki sehingga dapat menjadi tenaga kerja yang terlatih dan terampil sehingga para tenaga kerja tersebut dapat cepat terserap oleh industri, yang pada gilirannya diharapkan dapat mengentaskan angka pengangguran secara signifikan.

## Fungsi Perlindungan Sosial

Melalui fungsi perlindungan sosial, Pemerintah akan terus berupaya untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat terutama kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Dalam RAPBN tahun 2019, anggaran untuk fungsi perlindungan sosial direncanakan sebesar Rp185.987,3 miliar. Alokasi anggaran tersebut terutama ditujukan untuk melaksanakan program-program prioritas Pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan sosial Rastra/Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Arah kebijakan dan langkah-langkah yang akan ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi perlindungan sosial pada tahun 2019 antara lain: (1) penguatan program-program perlindungan sosial dengan melakukan perbaikan dan pengintegrasian pendataan, pemutakhiran, validasi, (2) penggunaan basis data tunggal penduduk miskin, serta penyederhanaan mekanisme penyaluran; (3) penajaman kebijakan melalui sinergi antar program perlindungan sosial (PKH, bantuan sosial pangan, dan subsidi); dan (4) pemenuhan kewajiban Pemerintah terhadap pembayaran manfaat pensiun dan iuran asuransi kesehatan PNS, TNI/Polri serta para pensiunan dan veteran.



Adapun sasaran yang ingin dicapai dari pengalokasian anggaran pada fungsi perlindungan sosial pada tahun 2019, antara lain: (1) bantuan tunai bersyarat/ PKH kepada 10 juta KPM dengan kenaikan besaran bantuan sebesar 100 persen (*conditionalities*); (2) penyaluran bantuan sosial pangan berupa bantuan sosial rastra dan bantuan pangan nontunai (BPNT) kepada 15,6 juta KPM; (3)

penyediaan bantuan kelompok usaha ekonomi produktif (KUBE) bagi 101.800 KK; dan (4) rehabilitasi dan perlindungan sosial terhadap anak balita terlantar, anak terlantar/ anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum dan anak yang mendapatkan perlindungan khusus sebanyak 90.000 anak.

Sementara itu, dalam upaya meningkatkan kualitas program-program perlindungan sosial, basis data dan mekanisme penyaluran masih menjadi tantangan utama yang perlu segera dibenahi. Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT PP FM) diharapkan dapat meningkatkan kualitas penetapan sasaran program perlindungan sosial. Namun masih ditemukan *exclusion* dan *inclusion error* pada data penerima, belum optimalnya sinergi antarprogram perlindungan sosial dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, serta mekanisme penyaluran nontunai melalui layanan keuangan masih menghadapi tantangan khususnya kesiapan infrastruktur di wilayah sulit akses.

Untuk itu, pada tahun 2019, Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan diantaranya melalui penguatan efektivitas PKH dan bantuan sosial pangan dengan melakukan pemutakhiran dan penggunaan basis data tunggal penduduk miskin disertai penyederhanaan mekanisme penyaluran. Peningkatan efektivitas PKH dilakukan melalui: (1) peningkatan besaran bantuan sebesar 100 persen yang diikuti dengan penguatan peran pendamping dan verifikasi pemenuhan kewajiban (*conditionalities*); (2) pemberian besaran bantuan sesuai aspek keadilan (bukan *flat amount*); dan (3) pemberian bantuan untuk lansia melalui program tersendiri di luar PKH; serta (4) meningkatkan akses fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan. Sementara itu, dalam rangka perbaikan kualitas bantuan dan ketepatan target sasarannya, program Rastra yang sebelumnya diberikan

dalam bentuk beras bersubsidi, secara bertahap sejak tahun 2017 disalurkan dalam bentuk bantuan langsung melalui mekanisme nontunai/*voucher* bantuan pangan. Melalui skema tersebut, pelaksanaan dan penyaluran bantuan pangan diharapkan bisa lebih terarah, tepat sasaran, dan penerima bantuan mempunyai fleksibilitas, baik kualitas maupun bentuk pangan yang diinginkan.

### 4.3 Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi

Anggaran belanja pemerintah pusat secara umum dikelompokkan dalam dua bagian besar yaitu: (1) anggaran yang dialokasikan melalui Bagian Anggaran (BA) Kementerian/ Lembaga (K/L) dengan menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran (*Chief Operational Officer/COO*); dan (2) anggaran yang dialokasikan melalui bagian anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) dengan Menteri Keuangan selaku BUN (*Chief Financial Officer/CFO*) atau belanja non-K/L. Berdasarkan struktur kementerian yang berlaku, jumlah BA K/L sebanyak 86, terdiri dari 34 kementerian (termasuk empat kementerian koordinator) dan 52 lembaga. Sementara itu, jumlah BA BUN adalah lima, yang terdiri atas: (1) BA BUN Pengelolaan Utang Negara; (2) BA BUN Pengelolaan Hibah; (3) BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi; (4) BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya; dan (5) BA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus.

Dari anggaran belanja pemerintah pusat dalam RAPBN tahun 2019 sebesar Rp1.607.340,0 miliar, sebanyak 52,3 persen atau Rp840.284,0 miliar dialokasikan melalui BA K/L, sementara 47,7 persen lainnya atau Rp767.056,0 miliar dialokasikan melalui BABUN (belanja non K/L). Besaran belanja pemerintah pusat dalam RAPBN tahun 2019 disajikan dalam **Tabel II.4.2.**

**TABEL II.4.2**  
**BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2018 - 2019**  
(miliar rupiah)

Uraian	Outlook 2018	% thd total	RAPBN 2019	% thd total
I. Belanja K/L	813.476,7	56,0%	840.284,0	52,3%
II. Belanja Non K/L	640.153,5	44,0%	767.056,0	47,7%
<b>Total</b>	<b>1.453.630,2</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.607.340,0</b>	<b>100,0%</b>

Sumber : Kementerian Keuangan

Penjelasan lebih lanjut atas rencana anggaran dan kebijakan belanja K/L dan belanja BUN akan diuraikan sebagai berikut.

#### 4.3.1 Kebijakan dan Anggaran Belanja Kementerian/ Lembaga

**Belanja K/L tahun 2019 disusun dengan mengacu pada strategi dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, dan memerhatikan kebijakan makro fiskal tahun 2019.** Sebagai tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015 - 2019, RKP tahun 2019 lebih difokuskan pada pembangunan manusia Indonesia dengan tema Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas. RKP tahun 2019 akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi, pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi sektor unggulan, dan dimensi pemerataan.

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi anggaran, pada tahun 2019 Pemerintah akan melaksanakan penguatan pengalokasian belanja K/L melalui penguatan **value for money**. Untuk itu, pengalokasian belanja K/L mengacu pada beberapa langkah-langkah kebijakan seperti: (1) penguatan aparatur negara; (2) pengendalian belanja barang; (3) pengoptimalan belanja modal; dan (4) penguatan program-program perlindungan sosial.

Berdasarkan rencana prioritas pembangunan nasional dan kebutuhan penyelenggaraan layanan pemerintahan, belanja K/L tahun 2019 direncanakan sebesar Rp840.284,0 miliar sebagaimana **Tabel II.4.3**. Pagu tersebut lebih tinggi 3,3 persen dari outlook APBN tahun 2018. Besaran belanja K/L tersebut telah memperhitungkan berbagai program dan agenda strategis pembangunan seperti: (1) penguatan SDM, melalui penajaman pendidikan/pelatihan vokasi; (2) kebijakan peningkatan indeks bantuan program PKH (*conditionalities*) dan penambahan target PBI program JKN; (3) penyelesaian infrastruktur konektivitas dan infrastruktur sosial; dan (4) pelaksanaan agenda demokrasi (Pemilihan Umum Presiden dan Anggota Legislatif tahun 2019).

**TABEL II.4.3**  
**BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA**  
**MENURUT SUMBER DANA, TAHUN 2018 - 2019**  
(miliar rupiah)

No.	Sumber Dana	Outlook 2018	RAPBN 2019
1	Rupiah Murni	717.175,8	714.147,8
2	Pagu Penggunaan PNBP	19.733,5	26.543,3
3	Pagu Penggunaan BLU	37.608,1	45.505,8
4	Pinjaman Luar Negeri	19.123,5	23.304,7
5	Hibah Luar Negeri	637,0	391,2
6	Pinjaman dan Hibah Dalam Negeri	5.128,9	1.956,4
7	SBSN PBS	14.070,0	28.434,7
<b>Total</b>		<b>813.476,7</b>	<b>840.284,0</b>

Sumber : Kementerian Keuangan

Dari total belanja K/L tersebut sebanyak 76,9 persen dialokasikan pada 13 K/L dengan pagu terbesar yang secara umum merepresentasikan prioritas pembangunan Pemerintah, yaitu (1) bidang infrastruktur (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Perhubungan), (2) bidang pendidikan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama); (3) bidang kesehatan dan perlindungan sosial (Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial), (4) bidang ketahanan pangan dan energi (Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian ESDM), dan (5) bidang pertahanan keamanan dan demokrasi (Kementerian Pertahanan, Polri, dan KPU).

**BOKS II.4.5**  
**EFISIENSI BELANJA BARANG**

Meskipun *flat policy* sudah diterapkan sejak tahun 2016, belanja barang (K/L dan non K/L) masih mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Rata-rata pertumbuhan belanja barang selama periode tahun 2014 – 2017 mencapai 18,2 persen per tahun. Belanja barang terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu dari sebesar Rp176,7 triliun pada LKPP tahun 2014, meningkat menjadi Rp291,5 triliun pada LKPP tahun 2017. Secara rata-rata, perbandingan belanja barang terhadap PDB selama periode tahun 2014 – 2017 adalah sebesar 2,0 persen terhadap PDB. Sementara itu, belanja barang dalam APBN 2018 dialokasikan sebesar Rp340,1 triliun (2,3

persen terhadap PDB), secara nominal lebih tinggi 16,7 persen dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2017. Lebih tingginya alokasi belanja barang dalam APBN 2018 terutama terjadi pada alokasi belanja barang nonoperasional, belanja perjalanan dinas, dan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda. Kenaikan pada belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda merupakan hal yang positif, karena belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dan belanja pemeliharaan termasuk ke dalam belanja barang yang produktif.

Selanjutnya, untuk mendukung penguatan belanja yang lebih produktif, Pemerintah konsisten melakukan kebijakan efisiensi pada belanja barang dengan tetap memerhatikan terjaganya pencapaian target pembangunan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah mengedepankan konsep *value for money*, sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah dalam membelanjakan anggarannya. Melalui konsep tersebut diharapkan setiap belanja yang dilakukan akan menghasilkan *output* yang lebih baik dan masyarakat dapat lebih merasakan dampak positif dari belanja Pemerintah. Dengan upaya efisiensi belanja, diharapkan APBN sebagai instrumen fiskal dapat secara lebih optimal menstimulasi perekonomian meskipun di tengah keterbatasan ruang fiskal. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan penghematan atau efisiensi belanja untuk meningkatkan serta mempertajam prioritas pelaksanaan APBN, antara lain dengan diterbitkannya:

1. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja K/L dalam rangka Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran (TA) 2014;
2. Inpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemanfaatan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas dan Meeting/Konsinyering K/L dalam Rangka Pelaksanaan APBN TA 2015;
3. Inpres Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja K/L dalam Rangka Pelaksanaan APBN TA 2016;
4. Inpres Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja K/L dalam rangka Pelaksanaan APBN Perubahan TA 2016; dan
5. Inpres Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang K/L dalam Pelaksanaan APBN TA 2017.

Dalam melakukan efisiensi belanja, masing-masing K/L mengidentifikasi secara mandiri (*self blocking*) belanja barang yang akan dihemat dan tidak dicairkan anggarannya hingga akhir tahun. Adapun efisiensi belanja barang tersebut sebagian besar meliputi pejalanan dinas dan paket meeting, honorarium, dan nonoperasional lainnya. Dengan mekanisme *self blocking* oleh masing-masing K/L, maka upaya Pemerintah dalam melakukan efisiensi belanja barang tersebut tidak akan mengganggu aktivitas/kegiatan masing-masing K/L dalam pencapaian *output* nya dan memberikan layanan kepada masyarakat.

Pada tahun 2019, Pemerintah akan melanjutkan kebijakan efisiensi khususnya pada belanja barang. Kebijakan efisiensi tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas belanja agar lebih efektif, efisien dan fokus pada pencapaian *output*. Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah akan melanjutkan *flat policy* pada alokasi belanja barang di tahun 2019, dengan penerapan *capping* belanja barang. Dengan kebijakan tersebut, belanja barang pada tahun 2019 direncanakan dengan memerhatikan kinerja anggaran tahun 2017 serta tusi K/L dimaksud.

Penjelasan secara garis besar mengenai program-program pada 13 K/L tersebut mencakup program, kegiatan, *output*, dan target adalah sebagai berikut.

### **Bidang infrastruktur**

**Percepatan pembangunan infrastruktur menjadi elemen kunci dalam mendukung pembangunan Indonesia yang berkualitas.** Oleh karena itu, kebijakan belanja K/L bidang infrastruktur tahun 2019 akan diarahkan antara lain untuk penyelesaian infrastruktur konektivitas dan peningkatan kapasitas produksi, pengembangan pembiayaan kreatif dan inovatif (skema KPBU). Pembangunan infrastruktur yang menjadi tanggung jawab Pemerintah sebagian besar dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Perhubungan, yang akan dielaborasi sebagai berikut.

## Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam RAPBN tahun 2019 direncanakan sebesar Rp110.731,6 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mencapai sasaran pembangunan di bidang infrastruktur konektivitas, perumahan dan permukiman, dengan melaksanakan berbagai program antara lain: (1) program penyelenggaraan jalan; (2) program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman; (3) program pengelolaan sumber daya air; dan (4) program pengembangan perumahan.

Beberapa target *output* yang akan dicapai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam tahun 2019 adalah sebagai berikut.

1. Program Penyelenggaraan Jalan dengan salah satu sasaran prioritas yaitu meningkatnya konektivitas jalan nasional dan meningkatnya kemantapan jalan nasional dengan *output* antara lain pembangunan jalan sepanjang 687 km serta pembangunan dan rehabilitasi jembatan sepanjang 27.067 m.
2. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman dengan salah satu sasaran prioritas yaitu meningkatnya pelayanan infrastruktur permukiman yang layak huni dengan *output* pembangunan SPAM 3.424 liter/detik, penanganan kawasan permukiman kumuh sebanyak 2.043 ha, dan pengelolaan air limbah sebanyak 167.680 KK.
3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air dengan salah satu sasaran prioritas yaitu meningkatnya ketahanan sumber daya air dengan *output* antara lain pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 162.000 ha, pembangunan bendungan sebanyak 48 bendungan (40 lanjutan, 8 baru), dan pembangunan 114 embung.
4. Program Pengembangan Perumahan dengan salah satu sasaran prioritas yaitu menurunnya kekurangan tempat tinggal (*backlog*) dan menurunnya rumah tidak layak huni dengan *output* antara lain pembangunan rumah susun sebanyak 7.512 unit, pembangunan rumah khusus sebanyak 3.230 unit, pembangunan/peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 200 ribu unit.

Selanjutnya, dalam RAPBN tahun 2019, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak hanya melaksanakan pembangunan infrastruktur konektivitas, tetapi juga akan melaksanakan sebagian pembangunan sarana dan prasarana pendidikan seperti perbaikan ruang kelas yang rusak, rehabilitasi sekolah rusak, penyelesaian pembangunan kampus mangkrak, rehabilitasi madrasah dan perguruan tinggi. Dengan demikian diharapkan penyediaan sarpras pendidikan dapat dipercepat dan kualitasnya dapat ditingkatkan.

Disamping itu, dalam rangka pengembangan pembiayaan kreatif dan inovatif, beberapa proyek-proyek infrastruktur yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan dilakukan melalui skema KPBU-AP. Adapun proyek-proyek tersebut antara lain preservasi rehabilitasi jalan lintas timur Sumatera (Riau dan Sumsel) dan preservasi jalan Trans Papua (Ruas Wamena – Paro dan Ruas Paro - Mamuju).

Kegiatan prioritas dan *output* program-program pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, selebihnya dapat dilihat pada **Matrik II.4.1**.

## Kementerian Perhubungan

Anggaran Kementerian Perhubungan dalam RAPBN tahun 2019 direncanakan sebesar Rp41.554,9 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mencapai sasaran pembangunan di bidang infrastruktur konektivitas dengan melaksanakan berbagai program antara lain: (1) Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat; (2) Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut; (3) Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara; dan (4) Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian.

Beberapa target *output* yang akan dicapai oleh Kementerian Perhubungan dalam tahun 2019 adalah sebagai berikut.

1. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat dengan salah satu kegiatan prioritas yaitu pembangunan dan pengelolaan prasarana perhubungan darat dengan *output* pembangunan dan pengelolaan dermaga penyeberangan di 14 lokasi dan pembangunan dan pengelolaan kapal penyeberangan sebanyak 3 unit Roro.
2. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut dengan kegiatan prioritas antara lain penyelenggaraan pelayanan angkutan barang tol laut sebanyak 21 trayek dan pembangunan fasilitas pelabuhan di 9 lokasi.
3. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara dengan kegiatan prioritas antara lain pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan prasarana bandar udara dengan *output* pembangunan bandara baru di 4 lokasi.
4. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perkeretaapian dengan kegiatan prioritas antara lain pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas pendukung kereta api dengan *output* pembangunan jalur kereta api sebanyak 144 km'sp (tahap awal/badan jalan), 271 km'sp (tahap penyelesaian), dan peningkatan jalur kereta api sebanyak 67 km'sp.

Selanjutnya, dalam rangka pengembangan pembiayaan kreatif dan inovatif, beberapa proyek-proyek infrastruktur yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan akan dilakukan melalui skema KPBU-AP. Adapun proyek-proyek tersebut antara lain pengembangan dan pengoperasian Pelabuhan Anggrek dan Pelabuhan Bau-Bau.

Kegiatan prioritas dan *output* program-program pada Kementerian Perhubungan selebihnya dapat dilihat pada **Matrik II.4.1**.

#### BOKS II.4.6

#### PERANAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN TEROBOSAN PEMBIAYAAN KREATIF UNTUK AKSELERASI PENYELESAIAN INFRASTRUKTUR

##### I. ANGGARAN INFRASTRUKTUR DALAM APBN

Tahun 2019 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN III tahun 2015 – 2019. Dalam RPJMN 2015 – 2019, kebijakan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antara lain diarahkan pada: (1) Mempercepat pembangunan Sistem Transportasi Multimoda yang andal; (2) Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia; dan (3) Menghilangkan kesenjangan antara *supply* dan *demand* serta efektifitas dan efisiensi penggunaan energi listrik. Pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, BUMN, swasta) dioptimalisasi untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN III.

Sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, kinerja pembangunan infrastruktur yang dilakukan dalam periode Kabinet Kerja telah menunjukkan perbaikan yang signifikan. Menurut data *Global Competitiveness Report* (2017 – 2018), kualitas infrastruktur Indonesia menempati ranking ke 52 dari 137 negara (naik 9 peringkat dari tahun 2013 – 2014). Sementara itu, data *Logistic Performance Index* (2018) menunjukkan kinerja logistik Indonesia berada pada ranking 46 dari 160 negara (naik 17 peringkat dari tahun sebelumnya), dimana infrastruktur yang menjadi salah satu komponen perhitungannya juga menunjukkan perbaikan peringkat (dari peringkat 73 ke 54). Hal ini menunjukkan perlunya menjaga komitmen dan konsistensi Pemerintah dalam memenuhi ketersediaan Infrastruktur dalam jangka menengah.

Dari sisi penganggaran, komitmen pemerintah dalam membangun infrastruktur diwujudkan dengan pengalokasian anggaran infrastruktur melalui APBN. Selanjutnya, dalam kurun waktu 2015-2018, alokasi anggaran infrastruktur tumbuh rata-rata pertahun sebesar 17,0 persen dari realisasi tahun 2015 sebesar Rp256,1 triliun menjadi Rp410,4 triliun di tahun 2018. Anggaran

infrastruktur dialokasikan melalui belanja K/L, belanja non K/L, transfer ke daerah dan dana desa, serta pembiayaan anggaran. Peningkatan tersebut, salah satunya didukung oleh kebijakan untuk meningkatkan kualitas pemanfaatan TKDD dalam APBD, melalui ketentuan pemanfaatan minimal 25 persen dana transfer umum untuk pembangunan infrastruktur.

Capaian sasaran pembangunan nasional untuk infrastruktur dan konektivitas hingga tahun 2017 secara umum *on the track*, meskipun terdapat beberapa sasaran yang diperkirakan sulit dicapai hingga tahun 2019. Beberapa sasaran yang diperkirakan dapat dicapai hingga tahun 2019, antara lain pembangunan jalan baru (tol dan non-tol), pembangunan pelabuhan strategis tol laut untuk mendukung perwujudan Indonesia sebagai poros maritim dunia, serta tingkat layanan keterhubungan *broadband* di ibukota kabupaten/kota.

Sementara itu, besaran anggaran infrastruktur dalam RAPBN tahun 2019 diperkirakan mencapai Rp420,5 triliun yang terdiri dari infrastruktur ekonomi sebesar Rp404,6 triliun, infrastruktur sosial sebesar Rp10,7 triliun, dan dukungan infrastruktur sebesar Rp5,2 triliun. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan alokasinya dalam APBN tahun 2018. Alokasi tersebut merupakan kombinasi dari pagu K/L untuk mendanai berbagai proyek infrastruktur baik yang langsung maupun bersifat dukungan, alokasi transfer ke daerah dalam bentuk DAK Fisik, Dana Otsus untuk infrastruktur, dan Dana Transfer Umum yang dimanfaatkan pema untuk pembangunan infrastruktur sesuai ketentuan, juga pembiayaan investasi dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur seperti investasi LMAN untuk penyediaan lahan, FLPP untuk penyediaan perumahan, dan PMN pada BUMN untuk mendukung berbagai penugasan pembangunan infrastruktur.

**ANGGARAN INFRASTRUKTUR DALAM APBN, 2018 – 2019**  
(triliun rupiah)

Uraian	<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>APBN</b>	<b>RAPBN</b>	<b>APBN</b>	<b>RAPBN</b>
<b>I. Infrastruktur Ekonomi</b>	<b>396,5</b>	<b>404,6</b>		
<b>1. Melalui Belanja K/L</b>	<b>161,3</b>	<b>153,4</b>		
a.l. 033 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	104,7	101,7		
022 Kementerian Perhubungan	44,2	38,1		
<b>2. Melalui Belanja Non K/L</b>	<b>3,0</b>	<b>4,5</b>		
a.l. 1. VGF (termasuk Cadangan VGF)	1,2	2,1		
2. Belanja Hibah	1,4	1,9		
<b>3. Melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa</b>	<b>184,1</b>	<b>201,7</b>		
a.l. 1. Dana Alokasi Khusus	33,9	39,1		
2 Perkiraan Dana Desa Untuk Infrastruktur	24,0	29,2		
3 Perkiraan Dana Transfer Umum untuk Infrastruktur	122,1	129,1		
<b>4. Melalui Pembiayaan</b>	<b>48,1</b>	<b>45,0</b>		
a.l. 1. FLPP	2,2	5,2		
2. Penyertaan Modal Negara	6,1	17,8		
3. BLU LMAN	35,4	22,0		
<b>II. Infrastruktur Sosial</b>	<b>8,9</b>	<b>10,7</b>		
023 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	5,7	1,8		
025 Kementerian Agama	2,9	2,0		
033 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	6,5		
<b>III. Dukungan Infrastruktur</b>	<b>5,0</b>	<b>5,2</b>		
a.l. 056 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	2,7	3,0		
019 Kementerian Perindustrian	0,2	0,0		
<b>Jumlah</b>	<b>410,4</b>	<b>420,5</b>		

Sumber: Kementerian Keuangan

Adapun sasaran pembangunan infrastruktur dalam RAPBN tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut. Di bidang konektivitas, target pembangunan infrastruktur pada 2019 antara lain untuk: (1) pembangunan, rekonstruksi dan pelebaran 2.007,0 km ruas jalan dan 905 km ruas jalan tol

(termasuk dari pendanaan non APBN), (2) pembangunan jalur kereta api (jalur siap operasi dan jalur tahap awal/badan jalan) sepanjang 415,2 km'sp, dan (3) penyelesaian 4 bandara baru. Di bidang pangan, pembangunan infrastruktur tahun 2019 diarahkan antara lain untuk rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi untuk 162 ribu ha, irigasi tersier untuk 134 ribu ha areal sawah, pembangunan bendungan sebanyak 48 unit. Kemudian untuk bidang perumahan, air minum, dan sanitasi, pembangunan infrastruktur tahun 2019 diarahkan antara lain untuk pembangunan rusun sebanyak 7.512 unit, pembangunan dan peningkatan kualitas rumah swadaya untuk 200 ribu unit rumah, serta pengolahan air limbah untuk 603,9 ribu kepala keluarga.

Percepatan pembangunan infrastruktur dalam pelaksanaannya juga menghadapi sejumlah tantangan, antara lain administrasi, koordinasi, keberlanjutan, dan pembiayaan. Pembiayaan menjadi tantangan terbesar karena besarnya gap infrastruktur Indonesia menyebabkan kebutuhan alokasi pembangunan infrastruktur menjadi sangat besar sehingga tidak bisa hanya menggantungkan dari pendanaan APBN. Di tengah ruang fiskal yang terbatas, untuk mengisi *gap fund* pembangunan infrastruktur, Pemerintah menempuh pendanaan infrastruktur dengan memberdayakan peran swasta dan BUMN melalui *creative financing* dengan beberapa skema KPBU.

## **II. PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MELALUI *CREATIVE FINANCING***

Dalam pembangunan infrastruktur yang masif saat ini, besaran kebutuhan pendanaan menjadi suatu tantangan karena gap infrastruktur di Indonesia relatif tinggi sehingga Pemerintah membutuhkan anggaran belanja infrastruktur yang cukup besar. Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan alokasi pembangunan infrastruktur tersebut tidak bisa hanya menggantungkan dari pendanaan APBN yang memiliki ruang fiskal terbatas. Untuk itu, dibutuhkan *creative financing* yang diharapkan menjadi solusi dalam mencapai target pembangunan infrastruktur melalui keikutsertaan pihak swasta/badan usaha, dan pemberian penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

### **Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)**

Penyediaan infrastruktur menggunakan skema KPBU dilakukan melalui kerjasama antara PJPK dengan badan usaha. Kerjasama tersebut dapat dilakukan dalam beberapa model, tergantung dari cakupan layanan yang akan dikerjasamakan meliputi perancangan (*design*), pembangunan (*build*), pembiayaan (*finance*), operasi (*operate*), pemeliharaan (*Maintain*) atau cakupan lain. Setelah tahun 2010, beberapa kebijakan baru diperkenalkan untuk mendukung kebijakan yang mendorong KPBU termasuk instrumen yang dikelola oleh Kementerian Keuangan seperti:

#### **a. Penjaminan untuk Proyek KPBU**

Penjaminan untuk proyek KPBU merupakan pemberian jaminan atas kewajiban finansial PJPK untuk membayar kompensasi kepada badan usaha saat terjadi risiko infrastruktur sesuai alokasi yang disepakati dalam perjanjian KPBU yang menjadi tanggung jawab PJPK. Tujuan pemberian jaminan, yaitu mendukung kesuksesan perolehan pembiayaan serta potensi perbaikan tenor, bunga, atau syarat pembiayaan, menjamin kinerja PJPK selaku mitra badan usaha dalam perjanjian KPBU, dan meningkatkan keyakinan serta memberikan kenyamanan berinvestasi kepada investor dan perbankan.

#### **b. Fasilitas penyiapan proyek (atau *Project Development Facility* "PDF")**

Fasilitas PDF mempunyai lingkup kegiatan, yaitu penyiapan proyek dan pendampingan transaksi. Penyiapan proyek menghasilkan *output* berupa kajian prastudi kelayakan beserta semua dokumen pendukung lain termasuk perizinan, dokumen legal dan peraturan yang diperlukan, sedangkan pendampingan transaksi mempunyai kegiatan yang mendampingi dalam proses transaksi hingga tercapainya perolehan pembiayaan dengan *output* berupa beberapa dokumen legal yang telah ditandatangani.

#### **Dana Dukungan Kelayakan Proyek (atau *Viability Gap Fund* "VGF")**

Proyek infrastruktur yang akan dilaksanakan dengan skema KPBU harus memenuhi kelayakan

secara ekonomi dan finansial sehingga menarik minat swasta/badan usaha. Dari proyek KPBU yang direncanakan hanya sekitar 10 persen yang sudah layak secara finansial, sementara selebihnya memiliki kelayakan finansial yang marjinal. Pemberian VGF terhadap proyek dapat diberikan setelah tidak terdapat lagi alternatif lain untuk membuat proyek layak secara finansial. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kelayakan finansial melalui penurunan *project cost* dan meningkatkan *rate of return project* sehingga menimbulkan minat dan partisipasi badan usaha, meningkatkan kepastian pengadaan proyek dan pengadaan badan usaha sesuai dengan kualitas dan waktu yang direncanakan, dan mewujudkan layanan publik yang tersedia melalui infrastruktur dengan tarif yang terjangkau oleh masyarakat.

Pilihan mekanisme pengembalian investasi secara berkala, yaitu **pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment “AP”)** umumnya tiap tahun (*annually*) dilakukan oleh pimpinan kementerian/lembaga/daerah kepada badan usaha. Pembayaran dilakukan berdasarkan atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian KPBU. Pembayaran AP dilakukan setelah proyek infrastruktur tersebut mulai beroperasi.

Keunggulan Skema KPBU AP, yaitu Pemerintah tidak terbebani dengan biaya konstruksi yang besar di tahap masa kontruksi sehingga APBN dapat dialokasikan untuk skala prioritas yang lebih tinggi, risiko-risiko terkait konstruksi, operasi dan pemeliharaan dialihkan kepada badan usaha yang dianggap lebih kompeten dalam pengelolaannya, biaya keseluruhan siklus hidup proyek (*project life cycle cost*) menjadi lebih rendah sehingga menjadi lebih efisien dalam jangka panjang, Pemerintah dapat memberikan kepastian pengembalian investasi kepada badan usaha, badan usaha tidak menanggung risiko permintaan atau *demand risk*, dan bagi masyarakat sebagai pengguna akan mendapatkan layanan dengan kualitas yang lebih baik.

Skema KPBU AP telah diterapkan pada proyek KPBU Palapa Ring, paket barat senilai Rp1,28 triliun, paket tengah senilai Rp1,38 triliun maupun paket timur senilai Rp5,13 triliun. Proyek Palapa Ring merupakan proyek pembangunan jaringan *backbone* informasi dengan menggunakan serat *fiber optic* dengan Kementerian Kominfo sebagai PPJKP. Proyek-proyek tersebut telah sukses mencapai *financial close* pada tahun 2016 dan 2017. Hal ini telah membuktikan bahwa proyek dengan skema KPBU AP dapat diimplementasikan dan mendapatkan pembiayaan serta memulai konstruksi dalam waktu yang relatif singkat sejak dimulai pada tahap penyiapan proyek KPBU. Analisis proyek Palapa Ring dengan skema KPBU-AP menunjukkan bahwa skema KPBU-AP bisa menghemat sekitar 20 persen daripada skema pengadaan konvensional.

Pada tahun 2019, beberapa proyek infrastruktur direncanakan melalui skema KPBU-AP dengan nilai diperkirakan Rp9,38 triliun meliputi proyek preservasi jalan lintas timur Riau dan Sumatera Selatan, proyek preservasi jalan trans Papua (Wamena-Mamugu), proyek penggantian jembatan di lintas utama Pulau Jawa, proyek preservasi jalan dan jembatan di lintas tengah dan barat Pulau Sumatera, proyek pembangunan pusat pengolahan limbah B3 terpadu regional Sumatera, proyek pembangunan pusat pengolahan limbah B3 terpadu regional Sulawesi, proyek pengembangan dan pengoperasian pelabuhan Bau-Bau, proyek pengembangan dan pengoperasian pelabuhan Anggrek Gorontalo, proyek pembangunan jalur KA (Makassar-Pare Pare), dan proyek pembangunan *Proving Ground* BPLJSKB Bekasi.

### **Pemberian Dukungan/Jaminan Pemerintah Kepada BUMN**

Dalam rangka memenuhi *financing gap* pembangunan infrastruktur, sejak tahun 2008 hingga saat ini, Pemerintah telah memberikan penugasan kepada BUMN untuk membangun infrastruktur. Terhadap penugasan tersebut, Pemerintah telah memberikan fasilitas jaminan dengan tujuan untuk meningkatkan kelayakan kredit BUMN dalam mencari pinjaman (*creditworthiness*), dan juga untuk menurunkan biaya modal atas pendanaan proyek. Jaminan Pemerintah yang telah diterbitkan, yaitu jaminan Pemerintah pada program penugasan *Fast Track Program* (FTP) Tahap 1, percepatan air minum, FTP Tahap 2, percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera, pinjaman Pemerintah Daerah dan penjaminan Pemerintah terhadap pinjaman langsung (*direct lending*) dari Lembaga Keuangan Internasional (LKI)

## Bidang Pendidikan

Pendidikan memiliki nilai yang sangat strategis bagi Pemerintah. **Pendidikan yang berkualitas diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing sumber daya manusia Indonesia.** Dalam jangka panjang, pendidikan yang berkualitas diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar-generasi serta meminimalkan *social cost* dalam pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan belanja K/L tahun 2019 di bidang pendidikan akan diarahkan antara lain untuk meningkatkan kualitas dan akses yang merata dan berkeadilan, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah, meningkatkan kualitas dan ketersediaan guru, serta memperkuat pendidikan vokasi. Pembangunan bidang pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah sebagian besar dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Agama yang akan dielaborasi sebagai berikut.

### Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam RAPBN tahun 2019 direncanakan sebesar Rp35.983,1 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan di bidang pendidikan antara lain peningkatan akses dan kualitas pendidikan, pendidikan vokasi, dan peningkatan kualitas guru.

Untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan bidang pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan berbagai program antara lain: (1) Program Pendidikan Dasar dan Menengah; (2) Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan (3) Program Guru dan Tenaga Kependidikan.

Beberapa target *output* yang akan dicapai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Program Pendidikan Dasar dan Menengah dengan kegiatan prioritas antara lain pembinaan menengah pertama, pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah atas, dan pembinaan sekolah menengah kejuruan dengan *output* siswa yang mendapatkan Program Indonesia Pintar masing-masing sebanyak 4,4 juta siswa, 10,4 juta siswa, 1,4 juta siswa, dan 1,8 juta siswa;
2. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dengan salah satu kegiatan prioritas penyediaan layanan PAUD dengan *output* antara lain lembaga PAUD di daerah 3T yang dibangun/direvitalisasi sebanyak 400 lembaga dan lembaga PAUD yang memperoleh bantuan pembangunan ruang kelas baru sebanyak 100 lembaga;
3. Program Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan dengan salah satu kegiatan prioritas pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan dengan *output* antara lain guru kelas yang mendapatkan peningkatan kompetensi bidang tematik sebanyak 150.539 orang.

Kegiatan prioritas dan *output* program-program pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, selebihnya dapat dilihat pada **Matrik II.4.1.**

### Kementerian Agama

Anggaran Kementerian Agama dalam RAPBN tahun 2019 direncanakan sebesar Rp62.066,7 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mencapai sasaran pembangunan di bidang kehidupan beragama antara lain: (1) meningkatnya kualitas layanan pendidikan keagamaan; (2) meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama; dan (3) meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan hidup umat beragama.

Untuk mendukung pencapaian sasaran di bidang kehidupan beragama tersebut Kementerian Agama melaksanakan berbagai program antara lain: (1) Program Pendidikan Islam;

(2) Program Bimbingan Masyarakat Kristen; (3) Program Bimbingan Masyarakat Katolik; (4) Program Bimbingan Masyarakat Hindu; dan (5) Program Bimbingan Masyarakat Buddha.

Beberapa target *output* yang akan dicapai oleh Kementerian Agama dalam tahun 2019 adalah sebagai berikut.

1. Program Pendidikan Islam dengan salah satu kegiatan prioritas yaitu peningkatan akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi pendidikan agama Islam dengan *output* antara lain siswa MI dan MTS penerima bantuan PIP masing-masing sebanyak 853,4 ribu siswa dan 835,3 ribu siswa.
2. Program Bimbingan Masyarakat Kristen dengan salah satu kegiatan prioritas yaitu pengelolaan dan pembinaan pendidikan Agama Kristen dengan *output* antara lain siswa penerima KIP sebanyak 7.951 siswa dan siswa penerima BOS sebanyak 10.654 siswa.
3. Program Bimbingan Masyarakat Katolik dengan salah satu kegiatan prioritas yaitu peningkatan akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi pendidikan dengan *output* antara lain mahasiswa kurang mampu penerima beasiswa sebanyak 2.000 siswa dan penyuluh agama penerima tunjangan nonPNS sebanyak 3.800 penyuluh.
4. Program Bimbingan Masyarakat Hindu dengan salah satu kegiatan prioritas yaitu peningkatan akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi pendidikan tinggi Agama Hindu dengan *output* antara lain mahasiswa miskin penerima beasiswa sebanyak 1.085 mahasiswa dan beasiswa Bidik Misi sebanyak 1.271 mahasiswa.
5. Program Bimbingan Masyarakat Buddha dengan salah satu kegiatan prioritas yaitu peningkatan akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi pendidikan tinggi Agama Buddha dengan *output* antara lain mahasiswa penerima beasiswa Bidik Misi sebanyak 350 mahasiswa dan penyuluh agama penerima tunjangan non PNS sebanyak 1.700 penyuluh.

Kegiatan prioritas dan *output* program-program pada Kementerian Agama, sebagiannya dapat dilihat pada **Matrik II.4.1**.

### **Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi**

Anggaran Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam RAPBN tahun 2019 direncanakan sebesar Rp41.264,1 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan di bidang pendidikan dan vokasi yaitu meningkatnya pemerataan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan tinggi, meningkatnya daya saing pendidikan tinggi, meningkatnya tenaga kerja keluaran lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi yang mampu langsung bekerja.

Untuk mendukung pencapaian sasaran di bidang pendidikan tersebut Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melaksanakan berbagai program antara lain: (1) Program Penguatan Riset dan Pengembangan; (2) Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan; dan (3) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti.

Beberapa target *output* yang akan dicapai oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam tahun 2019 adalah sebagai berikut.

1. Program Penguatan Riset dan Pengembangan, dengan salah satu kegiatan prioritas yaitu riset pendidikan tinggi dan pengabdian masyarakat dengan *output* jumlah penelitian sebanyak 14.803 laporan.
2. Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan dengan salah satu kegiatan prioritas yaitu peningkatan layanan kemahasiswaan dan penyiapan karir dengan *output* antara lain beasiswa bidik misi bagi 430.961 mahasiswa.
3. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti dengan salah satu kegiatan prioritas yaitu pengembangan sarana dan prasarana pendidikan tinggi dengan *output* antara lain PTN yang direvitalisasi sarana dan prasarana sebanyak 16 PT.

Kegiatan prioritas dan *output* program-program pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, selebihnya dapat dilihat pada **Matrik II.4.1**

### **Bidang Kesehatan dan Perlindungan Sosial**

**Peningkatan kesehatan masyarakat serta penguatan program-program perlindungan sosial diharapkan dapat mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan di masyarakat.** Hal ini merupakan salah satu modal utama pembangunan nasional yang berkesinambungan. Oleh karena itu, kebijakan belanja K/L bidang kesehatan dan perlindungan sosial tahun 2019 akan diarahkan antara lain untuk: (1) peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan; (2) penguatan program promotif dan preventif melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas); (3) peningkatan nutrisi balita, ibu hamil dan menyusui; (4) percepatan penanganan *stunting*; dan (5) penguatan sinergi antar program perlindungan sosial. Pembangunan bidang kesehatan dan perlindungan sosial yang menjadi tanggung jawab Pemerintah sebagian besar dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial, yang akan dielaborasi sebagai berikut.

#### **Kementerian Kesehatan**

Anggaran Kementerian Kesehatan dalam RAPBN tahun 2019 direncanakan sebesar Rp58.746,5 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan di bidang kesehatan antara lain: (1) peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan; (2) peningkatan kesehatan ibu dan anak; dan (3) percepatan penanganan *stunting*.

Untuk mendukung pencapaian sasaran di bidang kesehatan tersebut Kementerian Kesehatan melaksanakan berbagai program antara lain: (1) Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat; (2) Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan; (3) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan (4) Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.

Beberapa target *output* yang akan dicapai oleh Kementerian Kesehatan dalam tahun 2019 adalah sebagai berikut.

1. Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat dengan salah satu kegiatan prioritas yaitu pembinaan gizi masyarakat dengan *output* antara lain penyediaan makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis (KEK) kepada 525.420 ibu hamil.
2. Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan dengan salah satu kegiatan prioritas yaitu mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan dengan *output* antara lain rumah sakit dan puskesmas yang diakreditasi sebanyak 47 rumah sakit dan 5.600 puskesmas.
3. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan salah satu kegiatan prioritas yaitu pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung dengan *output* antara lain sarana prasarana pengendalian HIV-AIDS untuk 10.000.000 tes HIV.
4. Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional mempunyai salah satu kegiatan prioritas yaitu pengembangan pembiayaan kesehatan dan JKN/KIS dengan *output* cakupan penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui JKN/KIS sebanyak 96,8 juta jiwa.

Kegiatan Prioritas dan *output* program-program pada Kementerian Kesehatan, selebihnya dapat dilihat pada **Matrik II.4.1**.

#### **Kementerian Sosial**

Anggaran Kementerian Sosial dalam RAPBN tahun 2019 direncanakan sebesar Rp58.906,5 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan di bidang perlindungan sosial yaitu antara lain mempercepat pengurangan kemiskinan.

Untuk mendukung pencapaian sasaran di bidang perlindungan sosial tersebut Kementerian

Sosial melaksanakan berbagai program antara lain: (1) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; (2) Program Penanganan Fakir Miskin; (3) Program Pemberdayaan Sosial; dan (4) Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, dan Penyaluhan Sosial.

Beberapa target *output* yang akan dicapai oleh Kementerian Sosial dalam tahun 2019 adalah sebagai berikut.

1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan salah satu kegiatan prioritas yaitu penguatan pelaksanaan bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran dengan *output* penyaluran bantuan sosial keluarga miskin (PKH) sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
2. Program Penanganan Fakir Miskin mempunyai salah satu kegiatan prioritas yaitu penguatan pelaksanaan bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran dengan *output* penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) kepada 15,6 juta KPM.
3. Program Pemberdayaan Sosial dengan salah satu kegiatan prioritas yaitu penguatan layanan rujukan terpadu dengan *output* kabupaten/kota yang mengembangkan sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT) sebanyak 150 kab/kota, dan desa/kelurahan yang menyelenggarakan Puskessos sebanyak 300 desa/kelurahan.
4. Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, dan Penyaluhan Sosial dengan salah satu kegiatan prioritas yaitu pelatihan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) bagi pendamping program bantuan tunai bersyarat dengan *output* pendamping PKH yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebanyak 65.911 orang.

Kegiatan prioritas dan *output* program-program pada Kementerian Sosial, selebihnya dapat dilihat pada **Matrik II.4.1**.

### **Bidang Ketahanan Pangan dan Energi**

**Pemantapan ketahanan pangan dan energi dilaksanakan untuk menyediakan pangan dan energi untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mendorong sektor-sektor ekonomi produktif di dalam negeri.** Oleh karena itu, kebijakan belanja K/L bidang ketahanan pangan dan energi tahun 2019 akan diarahkan antara lain untuk meningkatkan penyediaan pangan hasil pertanian dan perikanan, penguatan cadangan dan stabilisasi harga pangan, penyediaan sarana prasarana pertanian dan perikanan, peningkatan produksi dan pemenuhan kebutuhan energi. Pembangunan bidang ketahanan pangan dan energi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah sebagian besar dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian ESDM, yang akan dielaborasi sebagai berikut.

#### **Kementerian Pertanian**

Anggaran Kementerian Pertanian dalam RAPBN tahun 2019 direncanakan sebesar Rp21.686,5 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan di bidang ketahanan pangan antara lain meningkatnya pertumbuhan produksi pangan. Untuk mendukung pencapaian sasaran di bidang ketahanan pangan tersebut Kementerian Pertanian melaksanakan berbagai program antara lain: (1) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Hasil Tanaman Pangan; (2) Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura; (3) Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat; dan (4) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian.

Beberapa target *output* yang akan dicapai oleh Kementerian Pertanian dalam tahun 2019 adalah sebagai berikut.

1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Hasil Tanaman Pangan dengan salah satu kegiatan prioritas antara lain pengelolaan produksi tanaman serealia dengan *output* prioritas fasilitas penerapan budidaya padi sebanyak 1.229.120 Ha;

2. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura dengan salah satu kegiatan prioritas yaitu peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat dengan *output* antara lain Kawasan Aneka Cabai seluas 10.000 Ha.
3. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat dengan salah satu kegiatan prioritas yaitu penyediaaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak dengan *output* bibit ternak unggul sebanyak 580.181 ekor.
4. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dengan salah satu kegiatan prioritas pengelolaan air irigasi untuk pertanian dengan *output* antara lain jaringan irigasi tersier 134.075 ha

Kegiatan prioritas dan *output* program-program pada Kementerian Pertanian, selebihnya dapat dilihat pada **Matrik II.4.1.**

### **Kementerian Kelautan dan Perikanan**

Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam RAPBN tahun 2019 direncanakan sebesar Rp5.483,0 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan di bidang pangan antara lain meningkatnya pertumbuhan produksi pangan. Untuk mendukung pencapaian sasaran di bidang ketahanan pangan tersebut Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan berbagai program antara lain: (1) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap; (2) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya; (3) Program Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; dan (4) Program Pengelolaan Ruang Laut.

Beberapa target *output* yang akan dicapai oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam tahun 2019 adalah sebagai berikut.

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan salah satu kegiatan prioritas antara lain pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan dengan *output* antara lain kapal perikanan yang terbangun termasuk di wilayah perbatasan sebanyak 300 unit kapal perikanan < 5 GT;
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan salah satu kegiatan prioritas pengelolaan kawasan dan kesehatan ikan dengan *output* antara lain bantuan sarpras sebanyak 20 paket *excavator*;
3. Program Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dengan salah satu kegiatan prioritas sarpras pengolahan hasil kelautan dan perikanan yang dibangun dan dimanfaatkan sebanyak 300 unit;
4. Program Pengelolaan Ruang Laut dengan salah satu kegiatan prioritas penataan dan pemanfaatan jasa kelautan dengan *output* lahan garam yang difasilitasi sebanyak 1.000 ha.

Kegiatan prioritas dan *output* program-program pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, selebihnya dapat dilihat pada **Matrik II.4.1.**

### **Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral**

Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam RAPBN tahun 2019 direncanakan sebesar Rp4.987,9 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan di bidang ketahanan energi antara lain tercapainya produksi sumber daya energi dan meningkatnya rasio elektrifikasi. Untuk mendukung pencapaian sasaran di bidang ketahanan energi tersebut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan berbagai program antara lain: (1) Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi; (2) Program Pengelolaan Ketenagalistrikan; dan (3) Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi.

Beberapa target *output* yang akan dicapai oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam tahun 2019 adalah sebagai berikut.

- 
1. Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi dengan salah satu kegiatan prioritas antara lain peningkatan pemanfaatan batubara dan gas bumi dalam negeri dengan *output* antara lain infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga sebanyak 76.800 SR;
  2. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan dengan salah satu kegiatan prioritas antara lain pembangunan pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik dengan *output* antara lain rekomendasi pengendalian pembangunan pembangkit listrik sebanyak 1 rekomendasi;
  3. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi dengan salah satu kegiatan prioritas antara lain pembangkit listrik tenaga surya terpusat di kawasan 4 T dengan *output* pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air sebanyak 10 unit.

Kegiatan prioritas dan *output* program-program pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, selebihnya dapat dilihat pada **Matrik II.4.1**.

### **Bidang Pertahanan dan Keamanan**

**Belanja K/L tahun 2019 bidang pertahanan dan keamanan difokuskan untuk mengakomodasi kelanjutan pembangunan postur pertahanan militer, penguatan Almatsus, dan kesuksesan Pemilu.** Pembangunan pertahanan dan keamanan tahun 2019 memiliki arti yang sangat penting dalam menuntaskan pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pelaksanaan agenda demokrasi (Pemilu). Oleh karena itu, kebijakan belanja K/L tahun 2019 bidang pertahanan dan keamanan akan diarahkan antara lain: (1) pemenuhan MEF tahap II; (2) produksi alutsista dalam negeri dan pengembangan industri pertahanan; (3) penanggulangan terorisme dan konflik sosial politik; dan (4) pengamanan Pemilu. Pembangunan bidang pertahanan, keamanan, dan demokrasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah sebagian besar dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan, Polri, dan KPU, yang akan dielaborasi sebagai berikut.

#### **Kementerian Pertahanan**

Anggaran Kementerian Pertahanan dalam RAPBN tahun 2019 direncanakan sebesar Rp107.157,9 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mencapai sasaran pembangunan di bidang pertahanan antara lain terjaganya kawasan perbatasan dan kedaulatan negara serta terwujudnya pertahanan negara yang berdaya gentar tinggi.

Untuk mendukung pencapaian sasaran di bidang pertahanan tersebut Kementerian Pertahanan melaksanakan berbagai program antara lain: (1) Program Modernisasi Alutsista/Non Alutsista/Sarpras Matra Darat; (2) Program Modernisasi Alutsista/Non Alutsista/Sarpras Matra Laut; dan (3) Program Modernisasi Alutsista/Non Alutsista/Sarpras Matra Udara.

Beberapa target *output* yang akan dicapai oleh Kementerian Pertahanan dalam tahun 2019 adalah sebagai berikut.

1. Program Modernisasi Alutsista/Non Alutsista/Sarpras Matra Darat dengan salah satu kegiatan prioritas yaitu pengadaan/penggantian kendaraan tempur sebanyak 3 unit dan pengadaan/penggantian senjata dan munisi sebanyak 688 pucuk;
2. Program Modernisasi Alutsista/Non Alutsista/Sarpras Matra Laut dengan salah satu kegiatan prioritas yaitu peningkatan/pengadaan fasilitas dan Sarpras Matra Laut dengan *output* dermaga KRI dan sarpras sebanyak 1 giat dan peningkatan/pengadaan Alpung, KRI, KAL, dan Ranpur/Rantis Matra Laut sebanyak 18 unit.
3. Program Modernisasi Alutsista/Non Alutsista/Sarpras Matra Udara dengan salah satu kegiatan prioritas yaitu peningkatan/penerimaan radar PSU dan alat komplek lainnya dengan *output* modernisasi command center Kohanudnas sebanyak 1 paket.

Kegiatan prioritas dan *output* program-program pada Kementerian Pertahanan, selebihnya dapat dilihat pada **Matrik II.4.1**.

### **Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam RAPBN tahun 2019 direncanakan sebesar Rp76.213,5 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mencapai sasaran pembangunan di bidang keamanan antara lain terciptanya kondisi aman yang cepat dan tanggap dan tertanganinya aksi terorisme dan pencegahan paham radikalisme.

Untuk mendukung pencapaian sasaran di bidang keamanan tersebut Polri melaksanakan berbagai program antara lain: (1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri; (2) Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; dan (3) Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.

Beberapa target *output* yang akan dicapai oleh Polri dalam tahun 2019 adalah sebagai berikut.

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri dengan salah satu kegiatan prioritas yaitu Pengembangan Peralatan Polri dengan *output* antara lain Pemenuhan Almatsus sebanyak 2 paket;
2. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dengan salah satu kegiatan prioritas yaitu pengendalian operasi Kepolisian dengan *output* antara lain pengamanan Pemilu 2019 di 33 Polda;
3. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana dengan salah satu kegiatan prioritas penindakan tindak pidana terorisme dengan *output* antara lain penyelesaian kasus tindak pidana terorisme sebanyak 10 kasus.

Kegiatan Prioritas dan *output* program-program pada Polri, selebihnya dapat dilihat pada **Matrik II.4.1**.

### **Komisi Pemilihan Umum**

Anggaran Komisi Pemilihan Umum dalam RAPBN tahun 2019 direncanakan sebesar Rp18.104,1 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan di bidang politik yaitu terselenggaranya kesuksesan Pemilu.

Untuk mendukung pencapaian sasaran terselenggaranya kesuksesan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum melaksanakan berbagai program antara lain: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU; dan (2) Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.

Beberapa target *output* yang akan dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum dalam tahun 2019 adalah sebagai berikut.

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya KPU dengan salah satu kegiatan prioritas yaitu pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana dan prasarana Pemilu dengan *output* sarana dan prasarana keperluan Pemilu sebanyak 4.392 unit;
2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik dengan salah satu kegiatan prioritas yaitu pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/ supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan pendidikan pemilih dengan *output* rekapitulasi dan penghitungan suara sebanyak 549 satker.

Kegiatan prioritas dan *output* program-program pada Komisi Pemilihan Umum, selebihnya dapat dilihat pada **Matrik II.4.1**.

Rincian belanja K/L menurut sumber dana disajikan dalam **Tabel II.4.4**, sementara uraian mengenai program, kegiatan, output, dan target, untuk seluruh K/L disajikan dalam **Matrik II.4.1** pada bagian akhir bab.

**Bab 4 : Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat RAPBN**  
**Tahun 2019 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2020-2022**

**TABEL II.4.4**  
**RINCIAN BELANJA PER KEMENTERIAN/LEMBAGA**  
**MENURUT SUMBER DANA**  
**(miliar rupiah)**

No	Kode BA	Kementerian/Lembaga	RAPBN tahun 2019							
			Rupiah Murni	Pagu Penggunaan PNBP	Pagu Penggunaan BLU	Pinjaman Luar Negeri	Hibah Luar Negeri	Pinjaman Dalam Negeri	SBSN PBS	Jumlah
1	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	958,4	-	-	-	-	-	-	958,4
2	002	Dewan Perwakilan Rakyat	5.739,3	-	-	-	-	-	-	5.739,3
3	004	Badan Pemeriksa Keuangan	2.948,9	4,1	-	-	-	-	-	2.953,1
4	005	Mahkamah Agung	8.276,5	-	-	-	-	-	-	8.276,5
5	006	Kejaksaan Republik Indonesia	6.146,3	-	-	-	-	-	-	6.146,3
6	007	Kementerian Sekretariat Negara	1.556,5	1,1	415,6	-	-	-	-	1.973,2
7	010	Kementerian Dalam Negeri	3.015,2	48,7	-	92,0	17,1	-	-	3.173,0
8	011	Kementerian Luar Negeri	7.486,6	349,1	-	-	-	-	-	7.835,7
9	012	Kementerian Pertahanan	92.467,6	3.121,8	919,5	9.292,6	-	1.356,4	-	107.157,9
10	013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI	10.794,5	2.311,4	-	-	-	-	-	13.105,9
11	015	Kementerian Keuangan	31.402,1	-	13.723,7	0,1	30,5	-	-	45.156,4
12	018	Kementerian Pertanian	21.412,0	133,5	31,2	109,9	-	-	-	21.686,5
13	019	Kementerian Perindustrian	3.364,4	137,0	87,9	-	-	-	-	3.589,3
14	020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	4.220,7	274,9	492,3	-	-	-	-	4.987,9
15	022	Kementerian Perhubungan	26.759,9	1.888,4	1.570,3	3.337,7	-	-	7.998,7	41.554,9
16	023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	35.983,1	-	-	-	-	-	-	35.983,1
17	024	Kementerian Kesehatan	45.927,0	479,5	12.057,5	282,5	-	-	-	58.746,5
18	025	Kementerian Agama	56.288,6	1.472,7	1.505,1	100,1	-	-	2.700,2	62.066,7
19	026	Kementerian Ketenagakerjaan	5.146,9	611,9	-	26,3	-	-	-	5.785,1
20	027	Kementerian Sosial	58.901,8	4,7	-	-	-	-	-	58.906,5
21	029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	7.554,0	1.000,0	80,5	-	335,7	-	106,2	9.076,5
22	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	5.280,0	131,4	71,6	-	-	-	-	5.483,0
23	033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	87.613,9	22,1	89,8	6.162,0	2,3	-	16.841,6	110.731,6
24	034	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	281,5	-	-	-	-	-	-	281,5
25	035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	414,2	-	-	-	-	-	-	414,2
26	036	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	342,9	-	-	-	-	-	-	342,9
27	040	Kementerian Pariwisata	3.764,6	31,8	-	33,3	1,4	-	-	3.831,1
28	041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	208,3	-	-	-	-	-	-	208,3
29	042	Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi	29.115,7	2.482,7	7.911,0	1.256,6	-	-	498,1	41.264,1
30	044	Kementerian Koperasi dan Pengusahaan Kecil dan Menengah	758,0	-	203,4	-	-	-	-	961,4
31	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	493,6	-	-	-	-	-	-	493,6
32	048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	343,3	-	-	-	-	-	-	343,3
33	050	Badan Intelijen Negara	2.853,4	-	-	-	-	-	-	2.853,4
34	051	Badan Siber dan Sandi Negara	1.658,1	-	-	-	-	-	-	1.658,1
35	052	Dewan Ketahanan Nasional	42,8	-	-	-	-	-	-	42,8
36	054	Badan Pusat Statistik	5.197,0	14,8	-	-	-	-	-	5.211,8
37	055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	1.613,3	-	-	163,7	4,2	-	-	1.781,1
38	056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	7.247,1	2.022,6	-	399,5	-	-	-	9.669,3
39	057	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	729,8	0,9	-	-	-	-	-	730,8
40	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1.388,7	823,0	3.168,7	-	-	-	-	5.380,4
41	061	Kepolisian Negara Republik Indonesia	63.727,7	8.483,6	1.809,6	1.592,7	-	600,0	-	76.213,5
42	063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	1.887,0	83,2	-	-	-	-	-	1.970,2
43	064	Lembaga Ketahanan Nasional	201,4	-	-	-	-	-	-	201,4
44	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	516,1	-	-	-	-	-	-	516,1
45	066	Badan Narkotika Nasional	1.509,4	-	-	-	-	-	-	1.509,4
46	067	Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	4.305,6	-	-	20,0	-	-	-	4.325,6
47	068	Badan Kependidikan dan Keluarga Berencana Nasional	3.791,6	-	-	-	-	-	-	3.791,6
48	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	85,8	-	-	-	-	-	-	85,8
49	075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	1.558,2	94,0	-	102,1	-	-	-	1.754,2
50	076	Komisi Pemilihan Umum	18.104,1	-	-	-	-	-	-	18.104,1
51	077	Mahkamah Konstitusi RI	539,6	-	-	-	-	-	-	539,6
52	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	180,4	-	-	-	-	-	-	180,4
53	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	1.003,5	69,3	-	111,3	-	-	240,0	1.424,1
54	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	863,7	25,2	-	-	-	-	-	888,9
55	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	964,4	95,1	63,2	-	-	-	-	1.122,7
56	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	792,9	-	-	-	-	-	-	792,9
57	083	Badan Informasi Geospasial	696,2	6,1	-	25,5	-	-	-	727,7
58	084	Badan Standardisasi Nasional	163,8	17,8	-	-	-	-	50,0	231,6
59	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	166,6	12,1	-	-	-	-	-	178,7
60	086	Lembaga Administrasi Negara	263,7	55,6	-	-	-	-	-	319,3
61	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	286,5	9,9	-	-	-	-	-	296,5
62	088	Badan Kepegawai Negara	617,4	7,7	-	-	-	-	-	625,1
63	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	1.390,1	38,3	-	3,3	-	-	-	1.431,8
64	090	Kementerian Perdagangan	3.232,8	60,9	-	-	-	-	-	3.293,7
65	092	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	1.927,1	-	24,0	-	-	-	-	1.951,1
66	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	813,4	-	-	-	-	-	-	813,4
67	095	Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	1.087,1	-	-	-	-	-	-	1.087,1
68	100	Komisi Yudisial RI	124,0	-	-	-	-	-	-	124,0
69	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	619,4	-	-	-	-	-	-	619,4
70	104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	318,0	-	-	-	-	-	-	318,0

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL II.4.4  
RINCIAN BELANJA PER KEMENTERIAN/LEMBAGA  
MENURUT SUMBER DANA (LANJUTAN)  
(miliar rupiah)

No	Kode BA	Kementerian/Lembaga	RAPBN tahun 2019							
			Rupiah Murni	Pagu Penggunaan PNBP	Pagu Penggunaan BLU	Pinjaman Luar Negeri	Hibah Luar Negeri	Pinjaman Dalam Negeri	SBSN PBS	Jumlah
71	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	213,1	-	-	-	-	-	-	213,1
72	107	Badan SAR Nasional	1.986,9	-	-	-	-	-	-	1.986,9
73	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	126,8	4,4	-	-	-	-	-	131,2
74	109	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	218,2	-	-	-	-	-	-	218,2
75	110	Ombudsman Republik Indonesia	150,7	-	-	-	-	-	-	150,7
76	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	194,0	-	-	-	-	-	-	194,0
77	112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	354,0	-	1.273,3	193,6	-	-	-	1.820,9
78	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	699,6	-	-	-	-	-	-	699,6
79	114	Sekretariat Kabinet	756,1	-	-	-	-	-	-	756,1
80	115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	8.628,7	-	-	-	-	-	-	8.628,7
81	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	978,9	15,2	-	-	-	-	-	994,1
82	117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	854,5	96,6	-	-	-	-	-	951,0
83	118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas Sabang	213,7	-	7,7	-	-	-	-	221,4
84	119	Badan Keamanan Laut	447,4	-	-	-	-	-	-	447,4
85	120	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	254,2	-	-	-	-	-	-	254,2
86	121	Badan Ekonomi Kreatif	657,2	-	-	-	-	-	-	657,2
		TOTAL	714.147,8	26.543,3	45.505,8	23.304,7	391,2	1.956,4	28.434,7	840.284,0

Sumber: Kementerian Keuangan

## BOKS II.4.7

### PENGUATAN SINERGI PROGRAM/KEGIATAN LINTAS K/L

Dalam pelaksanaan pembangunan, terdapat program/kegiatan yang bersifat lintas K/L, dalam arti membutuhkan koordinasi yang erat untuk pelaksanaannya dalam upaya mewujudkan tujuan yang direncanakan. Selain itu, juga terdapat beberapa program/kegiatan sejenis pada beberapa K/L, yang apabila disinergikan, akan memberikan hasil yang lebih baik. Program/kegiatan sebagaimana dimaksud, antara lain mencakup pariwisata, pendidikan vokasi, kegiatan penelitian (riset), kegiatan promosi/pameran di luar negeri.

Sebagai salah satu bentuk peningkatan kualitas belanja Pemerintah, yang juga diikuti dengan peningkatan kualitas dari pelaksanaan program/kegiatan, mulai tahun 2019 Pemerintah akan melakukan penguatan koordinasi dan sinergi untuk program/kegiatan sejenis yang dilakukan beberapa K/L, seperti kegiatan promosi/pameran di luar negeri dan riset/penelitian. Sinergi tersebut dilakukan tidak hanya dari sisi kegiatan, tetapi juga alokasi anggarannya. Hal ini bertujuan agar anggaran belanja yang dialokasikan lebih fokus dan terarah sehingga kegiatan tersebut benar-benar dapat memberikan hasil yang maksimal dan signifikan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan kualitas penelitian di Indonesia.

Pelaksanaan kegiatan promosi di luar negeri saat ini dilakukan oleh 9 (sembilan) K/L yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi dan UKM, BKPM, Badan Ekonomi Kreatif, dan BNP2TKI. Pada dasarnya upaya koordinasi telah dilakukan oleh beberapa K/L terkait pada beberapa aspek dan kondisi tertentu namun hasilnya masih belum optimal. Hal ini mengingat jenis/tema, waktu, dan lokasi dari pelaksanaan promosi/pameran mengikuti pelaksanaan yang ditetapkan oleh negara/lembaga penyelenggara, sehingga fleksibilitas untuk mendesain kegiatan promosi serta koordinasi dan promosi yang diintegrasikan menjadi relatif terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah berencana akan melakukan penguatan kelembagaan untuk mengoordinasikan kegiatan promosi/pameran yang berkaitan dengan bidang perdagangan, perindustrian, pariwisata, dan lainnya. Bentuk penguatan kelembagaan tersebut masih terus dikaji untuk dapat segera diimplementasikan. Disamping itu, dalam dokumen RKA-K/L atau DIPA tahun 2019 akan dilengkapi dengan data penyelenggaraan pameran/festival promosi di luar negeri (tema, lokasi, dan waktu).

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kualitas riset/penelitian di Indonesia, Pemerintah juga akan memperkuat sinergi dan koordinasi K/L yang mempunyai alokasi anggaran riset/penelitian. Sinergi ini diharapkan mampu mengatasi persoalan diskonektivitas *supply-demand* Iptek dan

pengimplementasian arah kebijakan riset/penelitian yang lebih optimal. Saat ini, terdapat 51 K/L yang melaksanakan kegiatan riset/penelitian yang terbagi dalam dua rumpun yaitu (1) rumpun lembaga riset dan teknologi (ristek) yang terdiri dari 7 K/L, dan rumpun lembaga nonristek yang terdiri dari 44 K/L.

Sinergi tersebut, yang dikoordinasikan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, mencakup penetapan fokus riset, tema riset, topik riset, institusi pelaksana riset, target capaian, dan rencana alokasi anggaran yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen Prioritas Riset Nasional, sesuai amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017 - 2045.

Pada Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 telah ditetapkan 10 bidang fokus riset meliputi Pangan-Pertanian; Energi-Energi Baru dan Terbarukan; Kesehatan-Obat; Transportasi; Teknologi Informasi dan Komunikasi; Pertahanan dan Keamanan; Material Maju; Kemaritiman; Kebencanaan; Sosial Humaniora-Seni Budaya- Pendidikan.

Sinergi lebih diutamakan pada masing-masing institusi pelaksana riset untuk berperan dan bekerja bersama dalam bidang fokus riset untuk menghasilkan riset yang menciptakan nilai tambah dan pada gilirannya meningkatkan daya saing bangsa. Misalnya, dalam bidang fokus riset pangan-pertanian melalui tema riset “Teknologi Pemuliaan Bibit Tanaman” pada kelompok makro riset “Pemuliaan Tanaman dengan Teknologi Berbasis Bioteknologi” akan dikerjakan secara bersama-sama dan saling bersinergi antara Kementerian Pertanian, BPPT, LIPI, dan Perguruan Tinggi untuk menghasilkan varietas unggul padi dan varietas lahan kering.

Dengan adanya penguatan sinergi dan koordinasi tersebut, serta ditindaklanjuti dalam dokumen penganggaran, diharapkan belanja Pemerintah untuk pelaksanaan program/kegiatan penelitian menjadi lebih efisien, efektif, dan memberikan hasil yang lebih optimal. Hal ini sejalan dengan konsep *value for money* dari Belanja Pemerintah yang tengah diperkuat.

### 4.3.2 Kebijakan dan Anggaran Bendahara Umum Negara

Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) dalam RAPBN tahun 2019 direncanakan sebesar Rp767.056,0 miliar yang dialokasikan antara lain untuk: (1) kewajiban pembayaran bunga utang; (2) penyaluran berbagai jenis subsidi; (3) pemenuhan kewajiban Pemerintah kepada pihak lain, termasuk pembayaran manfaat pensiun PNS dan TNI/Polri; (4) pemberian hibah; serta (5) penyediaan dana cadangan untuk keperluan mendesak. Alokasi belanja melalui BA BUN diklasifikasikan ke dalam beberapa program yaitu program pengelolaan utang negara, program pengelolaan subsidi, program pengelolaan hibah, program pengelolaan belanja lainnya, dan program pengelolaan transaksi khusus.

#### Program Pengelolaan Utang Negara

Kebijakan Pemerintah untuk pembayaran bunga utang dalam RAPBN tahun 2019 diarahkan untuk: (1) memenuhi kewajiban Pemerintah untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan utang; dan (2) meningkatkan efisiensi bunga utang pada tingkat risiko yang terkendali melalui pemilihan komposisi utang yang optimal dan pemanfaatan instrumen lindung nilai.

Dalam RAPBN tahun 2019 alokasi anggaran Program Pengelolaan Utang Negara untuk pembayaran bunga utang direncanakan sebesar Rp275.420,4 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp26.015,4 miliar, atau 10,4 persen dari *outlook* APBN tahun 2018. Jumlah tersebut diarahkan pemanfaatannya untuk: (1) pembayaran bunga utang dalam negeri sejumlah Rp255.454,9 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp23.437,5 miliar (10,1 persen) dari *outlook* APBN tahun 2018, dan (2) pembayaran bunga utang luar negeri sejumlah Rp19.965,5 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp2.577,9 miliar (14,8 persen) dari *outlook* APBN tahun 2018. Alokasi anggaran pembayaran bunga utang dalam RAPBN tahun 2019 mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan pasar baik domestik maupun global yang dapat memengaruhi besarnya. Meskipun demikian, pertumbuhan pembayaran bunga

utang pada tahun 2019 tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan pertumbuhan pembayaran bunga utang pada tahun 2018 yang sebesar 15,2 persen. Alokasi pembayaran bunga utang pada tahun 2018 – 2019 dapat dilihat pada **Tabel II.4.5.**

**TABEL II.4.5**  
**PROGRAM PENGELOLAAN UTANG NEGARA**  
**(PEMBAYARAN BUNGA UTANG), 2018-2019**  
(miliar rupiah)

Uraian	2018	2019
	Outlook	RAPBN
a. Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri	232.017,4	255.454,9
b. Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri	17.387,6	19.965,5
<b>Jumlah</b>	<b>249.405,0</b>	<b>275.420,4</b>
<b>keterangan:</b>		
Tingkat bunga SPN-3 bulan (%)	5,0	5,3
Rata-rata nilai tukar (Rp/USD)	13.973,0	14.400,0

Sumber : Kementerian Keuangan

Perhitungan besaran pembayaran bunga utang tahun berjalan secara garis besar meliputi pembayaran bunga atas: (1) *outstanding* utang yang berasal dari akumulasi utang tahun-tahun sebelumnya (*legacy debts*); (2) rencana penambahan utang tahun anggaran berjalan; dan (3) rencana program pengelolaan portofolio utang (*liabilities management*).

Selain itu, perhitungan besaran pembayaran bunga utang juga didasarkan pada beberapa asumsi antara lain: (1) nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing terutama USD, Yen, dan Euro; (2) tingkat bunga SPN 3 bulan yang digunakan juga sebagai referensi bunga untuk instrumen SBN seri *variable rate*; (3) kupon dan imbalan SBN; (4) referensi suku bunga *London Interbank Offerred Rate* (LIBOR) dan *Jakarta Interbank Offerred Rate* (JIBOR) serta asumsi *spread*-nya; (5) diskon penerbitan SBN; dan (6) perkiraan biaya pengadaan utang baru.

Kondisi pasar SBN pada tahun 2019 diperkirakan akan semakin menantang di tengah gejolak pasar global dan kondisi pasar keuangan Indonesia yang sedang menuju titik keseimbangan baru. Tantangan pasar global yang diperkirakan akan berdampak cukup signifikan diantaranya perang dagang antara Amerika Serikat dengan beberapa negara, potensi kenaikan suku bunga acuan *The Fed* serta dampak kelanjutan kebijakan pengetatan moneter (*quantitative tightening*) oleh beberapa bank sentral utama, dan kondisi geopolitik global. Sementara itu, tantangan dari dalam negeri yang patut diwaspadai adalah situasi politik saat pemilihan legislatif dan Presiden. Namun demikian, kondisi fundamental ekonomi domestik yang cukup kuat juga mendapat pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional, serta dimasukkannya Surat Utang Negara Pemerintah Indonesia dalam indeks investasi global, diharapkan mampu meredam potensi gejolak.

### Program Pengelolaan Subsidi

Pada tahun 2019, program pengelolaan subsidi dalam belanja negara diarahkan untuk menjaga stabilitas harga dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, membantu masyarakat miskin sekaligus mengurangi ketimpangan dan kesenjangan, meningkatkan

produktivitas dan menjaga ketersediaan pasokan energi, pangan, dan papan dengan harga terjangkau, serta meningkatkan daya saing produksi dan akses permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pemerintah terus berupaya untuk mendorong efektivitas dan efisiensi subsidi agar lebih tepat sasaran dan memberi manfaat yang optimal bagi pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. Beberapa upaya perbaikan mekanisme penyaluran subsidi yang dilakukan Pemerintah antara lain: (1) melanjutkan perbaikan proses penetapan data penerima subsidi pupuk yang diselaraskan dengan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan penyempurnaan mekanisme penyaluran subsidi pupuk melalui pemakaian kartu tani; (2) melanjutkan kebijakan KUR yang terintegrasi dengan data program Pemerintah dan diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat terhadap instrumen penyaluran KUR; (3) mengalihkan subsidi pangan (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mulai tahun 2018; serta (4) meniadakan subsidi benih dan digabungkan dengan program sejenis pada K/L menjadi Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) mulai tahun 2018.

**Anggaran program pengelolaan subsidi dalam RAPBN tahun 2019 direncanakan mencapai Rp220.882,8 miliar.** Jumlah tersebut lebih rendah Rp7.262,3 miliar dibandingkan dengan *outlook*-nya dalam tahun 2018 sebesar Rp228.145,1 miliar. Perubahan anggaran program pengelolaan subsidi tersebut antara lain dipengaruhi perubahan ICP, nilai tukar rupiah, dan perubahan parameter subsidi seperti volume BBM bersubsidi, dan volume LPG tabung 3 kg, serta adanya pembayaran kurang bayar tahun sebelumnya pada tahun 2018. Secara rinci, alokasi program pengelolaan subsidi dalam RAPBN tahun 2019 disajikan dalam **Tabel II.4.6**.

**TABEL II.4.6**  
**SUBSIDI, 2018-2019**  
 (miliar rupiah)

No	URAIAN	2018 Outlook	2019 RAPBN
1.	<b>Subsidi Energi</b>	<b>163.491,6</b>	<b>156.533,9</b>
a.	Subsidi BBM dan LPG Tabung 3 kg	103.495,3	100.069,5
b.	Subsidi Listrik	59.996,4	56.464,4
2.	<b>Subsidi Non Energi</b>	<b>64.653,5</b>	<b>64.349,0</b>
<b>Jumlah</b>		<b>228.145,1</b>	<b>220.882,8</b>

Sumber: Kementerian Keuangan

### Subsidi Energi

**Arah kebijakan subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg pada tahun 2019,** antara lain: (1) melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk BBM jenis minyak solar dan subsidi (selisih harga) untuk minyak tanah dan LPG tabung 3 kg; (2) mengupayakan penyaluran subsidi LPG tabung 3 kg yang lebih tepat sasaran; dan (3) meningkatkan peranan Pemerintah Daerah dalam pengendalian dan pengawasan konsumsi BBM bersubsidi dan LPG tabung 3 kg bersubsidi.

**Anggaran subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg dalam RAPBN tahun 2019 direncanakan sebesar Rp100.069,5 miliar atau lebih rendah Rp3.425,8 miliar dibandingkan dengan outlook-nya dalam tahun 2018 sebesar Rp103.495,3 miliar** (termasuk pembayaran sebagian kurang bayar subsidi tahun 2016 sebesar Rp12.300,0 miliar). Subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg dalam RAPBN tahun 2019 antara lain terdiri atas: subsidi Jenis BBM Tertentu (GBT) sebesar Rp31.737,2 miliar dan subsidi

LPG tabung 3 kg sebesar Rp68.332,3 miliar. Alokasi subsidi tersebut termasuk perhitungan *carry over* ke tahun berikutnya sebesar Rp5.000,0 miliar. Perhitungan anggaran subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg tahun 2019 tersebut menggunakan asumsi dan parameter antara lain : (1) nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar Rp14.400/US\$; (2) asumsi ICP sebesar US\$70/barel; (3) volume BBM bersubsidi sebesar 15.110 ribu kiloliter; (4) subsidi terbatas minyak solar sebesar Rp2.000/liter; dan (5) volume LPG tabung 3 kg sebesar 6.978 juta kg.

**Kebijakan subsidi listrik tahun 2019 diarahkan untuk:** (1) memberikan subsidi bagi seluruh pelanggan rumah tangga daya 450 VA dan rumah tangga miskin dan tidak mampu daya 900 VA dengan mengacu pada Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DTPPFM); (2) meningkatkan rasio elektrifikasi secara nasional dan bersamaan mengurangi disparitas antar wilayah; (3) meningkatkan efisiensi penyediaan tenaga listrik, melalui optimalisasi pembangkit listrik berbahan gas dan batubara, dan menurunkan komposisi pemakaian BBM dalam pembangkit tenaga listrik; dan (4) mengembangkan energi baru terbarukan yang lebih efisien khususnya di pulau-pulau terdepan yang berbatasan dengan negara lain dan daerah terpencil namun memiliki potensi energi baru terbarukan, serta mensubtitusi PLTD di daerah-daerah terisolasi.

**Dalam RAPBN tahun 2019, alokasi anggaran subsidi listrik direncanakan sebesar Rp56.464,4 miliar atau lebih rendah Rp3.532,0 miliar dibandingkan dengan outlook-nya dalam tahun 2018 sebesar Rp59.996,4 miliar** (termasuk pembayaran kurang bayar tahun sebelumnya Rp5.300,0 miliar). Alokasi subsidi dalam RAPBN tahun 2019 termasuk perhitungan *carry over* ke tahun berikutnya sebesar Rp5.000,0 miliar. Perhitungan anggaran subsidi listrik tahun 2019 tersebut menggunakan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar Rp14.400/US\$ dan ICP sebesar US\$70/barel. Selain itu, kebijakan subsidi listrik tersebut diberikan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan listrik golongan rumah tangga daya kecil (450 VA dan 900 VA) yang membutuhkan dukungan Pemerintah.

### Subsidi Nonenergi

**Arah kebijakan subsidi nonenergi tahun 2019 akan difokuskan pada beberapa kebijakan subsidi lebih tepat sasaran dan menuju penyaluran subsidi menggunakan layanan sektor keuangan (nontunai),** antara lain melalui: (1) melanjutkan perbaikan proses penetapan data penerima subsidi pupuk yang diselaraskan dengan data NIK dan penyempurnaan mekanisme penyaluran subsidi pupuk melalui pemakaian kartu tani untuk mendorong produktivitas serta peningkatan pengawasan; (2) meningkatkan layanan umum bidang komunikasi dan transportasi kelas ekonomi; (3) memberikan subsidi LRT Jabodebek untuk mendukung program percepatan pembangunan infrastruktur transportasi; (4) meningkatkan daya saing usaha dan akses permodalan bagi UMKM dan petani melalui penurunan suku bunga KUR menjadi 7,0 persen mulai tahun 2018, memberikan akses pembiayaan perumahan bagi MBR, dan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akses air minum; dan (5) memberikan insentif pajak penghasilan ditanggung Pemerintah (PPh DTP) untuk panas bumi dan SBN serta memberikan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM DTP) untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri.

**Dalam RAPBN tahun 2019, subsidi nonenergi direncanakan sebesar Rp64.349,0 miliar, lebih rendah Rp304,5 miliar dibandingkan dengan outlook-nya dalam tahun 2018 sebesar Rp64.653,5 miliar.** Dalam outlook subsidi nonenergi tahun 2018 termasuk alokasi kurang bayar subsidi pupuk tahun sebelumnya sebesar Rp7.950,5 miliar. Secara rinci, alokasi program pengelolaan subsidi non energi dalam RAPBN tahun 2019 disajikan dalam **Tabel II.4.7.**

**TABEL II.4.7**  
**SUBSIDI NON-ENERGI, 2018-2019**  
**(miliar rupiah)**

No	URAIAN	2018 Outlook	2019 RAPBN
1.	Subsidi Pupuk	36.454,5	29.503,2
2.	Subsidi PSO	4.430,2	6.762,2
a.	PT KAI	2.390,7	4.785,2
b.	PT Pelni	1.867,8	1.817,9
c.	LKBN Antara	171,7	159,1
3.	Subsidi Bunga Kredit Program	13.000,6	16.651,3
4.	Subsidi Pajak	10.768,2	11.432,2
<b>Jumlah</b>		<b>64.653,5</b>	<b>64.349,0</b>

Sumber : Kementerian Keuangan

**Dalam RAPBN tahun 2019, Pemerintah mengalokasikan subsidi pupuk sebesar Rp29.503,2 miliar untuk kebutuhan pupuk sebanyak 9,55 juta ton.** Jumlah tersebut lebih rendah Rp6.951,2 miliar dibandingkan *outlook*-nya dalam tahun 2018 sebesar Rp36.454,5 miliar. Untuk mendorong produktivitas serta peningkatan pengawasan, Pemerintah melanjutkan perbaikan proses penetapan data penerima manfaat yang diselaraskan dengan NIK dan menyempurnakan mekanisme penyaluran subsidi pupuk melalui pemakaian kartu tani. Upaya perbaikan proses penetapan data penerima subsidi dilakukan dengan penerapan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok secara elektronik (e-RDKK) yang akan dikembangkan menjadi kartu multi fungsi baik untuk subsidi, pembiayaan, penjualan produk, maupun bantuan lainnya bagi petani.

**Dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan pelayanan umum di bidang transportasi dan penyediaan informasi publik, Pemerintah mengalokasikan subsidi PSO dalam RAPBN tahun 2019 sebesar Rp6.762,2 miliar.** Jumlah tersebut lebih tinggi Rp2.332,0 miliar dibandingkan dengan *outlook*-nya dalam tahun 2018 sebesar Rp4.430,2 miliar, terutama karena pemberian subsidi LRT Jabodebek. Anggaran belanja subsidi PSO tersebut dialokasikan kepada: (1) PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp4.785,2 miliar untuk penugasan layanan jasa angkutan kereta api (KA Ekonomi Jarak Jauh, KA Ekonomi Jarak Sedang, KA Ekonomi Jarak Dekat, KRD Ekonomi, KA Ekonomi Angkutan Lebaran, KRL AC Commuterline Jabodetabek, serta LRT Jabodebek); (2) PT Pelni sebesar Rp1.817,9 miliar untuk penugasan layanan jasa angkutan penumpang kapal laut kelas ekonomi; dan (3) Perum LKBN Antara sebesar Rp159,1 miliar untuk penugasan layanan informasi publik bagi masyarakat terutama di daerah terpencil, tertinggal, dan rawan konflik.

Dalam tahun 2019, Pemerintah akan meneruskan kebijakan pemberian subsidi bunga kredit program dalam rangka menunjang upaya peningkatan ketahanan pangan, mendukung diversifikasi energi, meningkatkan daya saing usaha dan akses permodalan bagi UMKM dan petani, dan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akses air minum. **Anggaran subsidi bunga kredit program dalam RAPBN tahun 2019 direncanakan sebesar Rp16.651,3 miliar.** Jumlah tersebut lebih tinggi Rp3.650,7 miliar dibandingkan dengan *outlook*-nya dalam tahun 2018 sebesar Rp13.000,6 miliar. Anggaran terbesar subsidi bunga kredit program dialokasikan untuk subsidi bunga KUR. Penyaluran KUR lebih

diprioritaskan kepada sektor produktif yaitu sektor industri pengolahan dan pertanian, termasuk rencana penyaluran kepada pengembangan energi baru terbarukan berskala UMKM. Selain itu, alokasi terbesar lainnya adalah subsidi bunga kredit perumahan. Subsidi bantuan uang muka perumahan dan subsidi bunga kredit perumahan dialokasikan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pada tahun 2019, subsidi bunga kredit perumahan ditujukan untuk pembayaran selisih bunga kepemilikan rumah dengan penerbitan sebanyak 100 ribu unit dan pembayaran selisih bunga tahun-tahun sebelumnya.

Selanjutnya, **Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk subsidi pajak DTP dalam RAPBN tahun 2019 sebesar Rp11.432,2 miliar.** Jumlah tersebut lebih tinggi Rp664,0 miliar dibandingkan dengan *outlook*-nya tahun 2018 yang mencapai Rp10.768,2 miliar. Tujuan pemberian subsidi pajak DTP dalam tahun 2019, antara lain sebagai insentif atas pengembangan sektor panas bumi dan untuk menarik minat investor asing atas obligasi pemerintah serta pemberian fasilitas bea masuk. Subsidi pajak DTP diberikan berupa: (1) PPh DTP atas komoditas panas bumi; (2) PPh DTP atas bunga, imbal hasil dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan SBN di pasar internasional; (3) PPh DTP atas penghapusan secara mutlak piutang negara nonpokok yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri, rekening dana investasi, dan rekening pembangunan daerah yang diterima oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM); (4) PPh DTP atas pembayaran *recurrent cost* SPAN; serta (5) bea masuk DTP ditujukan untuk memenuhi penyediaan barang/jasa untuk kepentingan umum, dikonsumsi masyarakat luas, melindungi kepentingan umum, meningkatkan daya saing industri tertentu dalam negeri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan meningkatkan pendapatan negara.

### Program Pengelolaan Hibah

Kebijakan Program Pengelolaan Hibah tahun 2019 diarahkan untuk mendanai kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur antara lain pada bidang transportasi, pembangunan jalan, pembangunan sarana air minum, pengelolaan air limbah, irigasi, dan sanitasi serta kegiatan lainnya, yang penyalurannya dilaksanakan dengan prinsip berbasis kinerja. Program Pengelolaan Hibah tersebut terdiri atas (1) hibah Pemerintah kepada pemerintah daerah, baik yang pendanaannya bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri maupun yang pendanaannya bersumber dari penerimaan dalam negeri dan (2) pengelolaan hibah lainnya.

Guna mendukung kebijakan tersebut, alokasi anggaran untuk Program Pengelolaan Hibah dalam RAPBN tahun 2019 direncanakan sebesar Rp1.940,7 miliar, terdiri atas: (1) hibah kepada pemerintah daerah sebesar Rp1.940,2 miliar, yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri sebesar Rp396,1 miliar, hibah luar negeri sebesar Rp44,1 miliar, dan penerimaan dalam negeri sebesar Rp1.500,0 miliar dan (2) pengelolaan hibah lainnya berupa *Banking Commissions*, yang merupakan persyaratan yang harus dibayar Pemerintah terkait dengan penerimaan hibah yang berasal dari Jepang, sebesar Rp0,4 miliar. Alokasi anggaran hibah kepada pemerintah daerah, yang pendanaannya dari pinjaman luar negeri, meliputi:

1. *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project* (IPDMIP) sebesar Rp276,9 miliar, yang bersumber dari World Bank, ADB, dan IFAD. Alokasi anggaran ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan, pendapatan dan mata pencaharian masyarakat pedesaan/petani di seluruh Indonesia serta meningkatkan produktivitas pertanian beririgasi.
2. *Flood Management in Selected River Basins* (FMSRB) sebesar Rp119,0 miliar, yang bersumber dari ADB. Alokasi anggaran ini bertujuan untuk mendukung Pemerintah dan masyarakat dalam mengelola dan memitigasi risiko banjir dengan lebih baik.

- 
- 3. *Mass Rapid Transit* (MRT) sebesar Rp0,1 miliar, sebagai persiapan untuk kelanjutan program hibah yang bersumber dari *Japan International Cooperation Agency* (JICA). Alokasi anggaran ini bertujuan untuk membangun sistem transportasi kota yang efisien, sehingga selain diharapkan mampu mengurangi permasalahan transportasi dan kepadatan arus lalu lintas di Jakarta, juga diharapkan mampu menunjang dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jakarta, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas lingkungan kota Jakarta, dan mendukung mitigasi dampak perubahan iklim.
  - 4. *Rural Empowerment and Agricultural Development–Scaling Up Initiative* (READ-SI) sebesar Rp0,1 miliar.

Sementara itu, alokasi anggaran hibah kepada daerah yang pendanaannya bersumber dari hibah luar negeri, meliputi:

- 1. Hibah air minum sebesar Rp0,1 miliar, yang berasal dari Pemerintah Australia. Alokasi anggaran ini diberikan kepada pemerintah daerah sebagai dana pengganti untuk pelaksanaan kegiatan percontohan pembangunan sambungan air minum, yang diberikan berdasarkan capaian kinerja (*output-based*).
- 2. Hibah air limbah sebesar Rp0,1 miliar, yang berasal dari Pemerintah Australia. Alokasi anggaran ini diberikan kepada pemerintah daerah sebagai dana pengganti atas pelaksanaan kegiatan peningkatan akses sistem air limbah perpipaan bagi masyarakat.
- 3. Hibah Australia-Indonesia untuk pembangunan sanitasi sebesar Rp0,1 miliar, yang berasal dari Pemerintah Australia. Alokasi anggaran ini bertujuan untuk mempercepat pencapaian pembangunan di bidang sanitasi (persampahan dan air limbah) yang diberikan kepada pemerintah daerah yang telah memiliki perencanaan di bidang sanitasi.
- 4. Hibah *Provincial Road Improvement and Maintenance* (PRIM) sebesar Rp0,1 miliar. Alokasi anggaran ini bertujuan untuk mendukung unit-unit pemerintahan lokal/provinsi di Indonesia guna memperbaiki kapasitas mereka dalam membangun, merawat, dan memperbaiki infrastruktur jalan provinsi.
- 5. Hibah *Biodiversity Conservation and Climate Protection in the Gunung Leuser Ecosystem* sebesar Rp19,7 miliar. Alokasi anggaran ini bertujuan untuk mendukung pengelolaan konservasi keanekaragaman hayati secara berkelanjutan dan perlindungan iklim di ekosistem Gunung Leuser.
- 6. Hibah instalasi pengolahan air limbah untuk Kota Palembang sebesar Rp24,0 miliar.

Selanjutnya, alokasi anggaran hibah kepada daerah yang pendanaannya bersumber dari penerimaan dalam negeri sebesar Rp1.500,0 miliar dipergunakan untuk *Nationwide Water Hibah Program* (NWHP) sebesar Rp900,0 miliar dan hibah sanitasi sebesar Rp100,0 miliar. NWHP dan hibah sanitasi ini merupakan perluasan dari Program Hibah Air Minum dan Hibah Sanitasi yang didanai oleh Pemerintah Australia. Alokasi anggaran NWHP ini bertujuan untuk meningkatkan layanan air minum kepada seluruh lapisan masyarakat di wilayah-wilayah yang belum terlayani air bersih, dengan sasaran masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara itu, alokasi anggaran hibah sanitasi bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah dalam pembangunan bidang penyehatan lingkungan permukiman melalui pembangunan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan persampahan. Selain itu, melalui anggaran hibah kepada daerah yang pendanaannya bersumber dari penerimaan dalam negeri tersebut juga dialokasikan hibah jalan daerah sebesar Rp500,0 miliar, yang bertujuan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pemeliharaan jalan.

## Program Pengelolaan Belanja Lainnya

Alokasi anggaran Program Pengelolaan Belanja Lainnya dalam RAPBN tahun 2019 sebesar Rp154.900,2 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pada Program Pengelolaan Belanja Lainnya antara lain: (1) antisipasi perubahan asumsi dasar ekonomi makro melalui penyediaan dana cadangan risiko fiskal; (2) penyediaan biaya operasional lembaga yang belum mempunyai kode bagian anggaran (BA) sendiri; (3) mendukung ketahanan pangan, melalui penyediaan dana cadangan beras pemerintah (CBP) dan dana cadangan stabilisasi harga pangan dan ketahanan pangan; (4) penyediaan dana cadangan belanja pegawai; (5) penyediaan dana cadangan bencana alam; (6) penyediaan dana cadangan lainnya yang terkait dengan kebijakan kepegawaian; (7) mendukung keanggotaan Indonesia dalam Dewan Keamanan PBB; dan (8) penyediaan dana cadangan untuk keperluan mendesak.

## Program Pengelolaan Transaksi khusus

Alokasi anggaran belanja pemerintah pusat pada Program Pengelolaan Transaksi Khusus dalam RAPBN tahun 2019 sebesar Rp113.912,0 miliar. Anggaran Program Pengelolaan Transaksi Khusus, antara lain terdiri atas beberapa alokasi yaitu: (1) anggaran kontribusi sosial bagi aparatur negara dan pensiunan; (2) anggaran kontribusi kepada lembaga internasional; (3) dana dukungan kelayakan pada proyek kerjasama Pemerintah dan badan usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur; (4) dana fasilitas penyiapan proyek (*Project Development Fund/PDF*) dengan skema KPBU; dan (5) dana pembayaran selisih harga beras Bulog. Anggaran kontribusi sosial dalam RAPBN tahun 2019 sebesar Rp112.671,9 miliar, merupakan kewajiban Pemerintah terhadap pembayaran manfaat pensiun dan premi program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, serta asuransi kesehatan PNS, TNI/Polri, pejabat negara, serta para pensiunan dan veteran.

Sementara itu, untuk anggaran kontribusi kepada lembaga internasional dalam RAPBN tahun 2019 sebesar Rp91,0 miliar, alokasi tersebut merupakan salah satu kewajiban Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dan demi menjaga hubungan kerja sama antarnegara. Kewajiban tersebut berbentuk pembayaran kontribusi, *trust fund*, dan dana-dana lainnya yang diserahkan ke beberapa organisasi internasional.

Selanjutnya untuk anggaran dana dukungan kelayakan pada proyek KPBU dalam penyediaan infrastruktur dalam RAPBN tahun 2019 sebesar Rp326,1 miliar, sasaran alokasi dana dukungan tersebut untuk tahun 2019 adalah terbangunnya sistem penyediaan air minum (SPAM) Umbulan dalam rangka peningkatan akses air minum yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Alokasi PDF dalam RAPBN tahun 2019 sebesar Rp176,9 miliar. PDF adalah dana yang disediakan Pemerintah untuk membiayai fasilitas, dan diberikan pada tahap penyiapan proyek dan/atau pelaksanaan transaksi. Pada tahun 2019, PDF direncanakan untuk penyiapan beberapa proyek dengan skema KPBU, antara lain untuk proyek SPAM Bandar Lampung, SPAM Semarang Barat, dan beberapa RSUD. Alokasi dana dukungan kelayakan dan PDF dimaksud dalam rangka tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan fasilitas layanan publik dan diharapkan dapat menstimulasi pembangunan infrastruktur di Indonesia oleh badan usaha.

Dana pembayaran selisih harga beras Bulog merupakan biaya yang ditimbulkan akibat adanya tenggang waktu antara harga yang seharusnya diterima Perum Bulog dengan penetapan harga beras oleh Pemerintah dalam pelaksanaan pembayaran beras. Pembayaran beras dimaksud merupakan tunjangan beras kepada pegawai negeri sipil yang diberikan dalam bentuk natura (bentuk fisik). Alokasi dana pembayaran selisih harga beras Bulog pada RAPBN tahun 2019 sebesar Rp97,6 miliar.

#### 4.4 Perkembangan Proyeksi Jangka Menengah Hingga Penetapan Pagu Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2019

Dalam penyusunan alokasi belanja pemerintah pusat, Pemerintah menggunakan basis perhitungan penganggaran jangka menengah (*medium term budget framework/MTBF*) yang disusun tahun sebelumnya. Indikasi kebutuhan anggaran untuk tahun 2019 misalnya, sudah disusun saat penyusunan anggaran tahun 2016 dan selanjutnya disesuaikan secara periodik. Penyesuaian terhadap perhitungan besaran MTBF ini dilakukan dengan memerhatikan dua hal utama: (1) perkembangan indikator ekonomi makro dan (2) kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan Pemerintah. Perkembangan asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran APBN termasuk belanja pemerintah pusat, sangat dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan domestik. Demikian pula dengan kebijakan yang akan dijalankan Pemerintah pada tahun mendatang tentunya mempengaruhi besaran anggaran yang dibutuhkan oleh Pemerintah.

Penyesuaian besaran asumsi dasar ekonomi makro serta kebijakan Pemerintah yang memengaruhi APBN diperlukan untuk menjaga agar proyeksi kebutuhan belanja pemerintah pusat dapat dilakukan dengan akurat dan realistik, sebagai landasan dalam menyusun strategi belanja yang diperlukan dalam pencapaian sasaran program Pemerintah dan target pembangunan nasional.

Perbandingan beberapa asumsi dasar ekonomi makro yang berpengaruh terhadap besaran belanja pemerintah pusat, antara proyeksi jangka menengah tahun 2019 saat penyusunan RAPBN tahun 2018 dengan RAPBN tahun 2019 disajikan dalam **Tabel II.4.8** berikut.

**TABEL II.4.8**  
**PERBANDINGAN BEBERAPA ASUMSI EKONOMI MAKRO, 2019**

No	Indikator Ekonomi	TA 2019	
		MTBF	RAPBN
1	Pertumbuhan ekonomi (%, yoy)	5,5-6,5	5,3
2	Inflasi (%, yoy)	2,5-4,5	3,5
3	Tingkat Bunga SPN 3 bulan (%)	4,6-5,4	5,3
4	Nilai Tukar (Rp/US\$)	13.500-13.900	14.400,0
5	Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barel)	45,0-60,0	70,0

Sumber: Kementerian Keuangan

Perubahan asumsi dasar ekonomi makro utamanya dilakukan berdasarkan asesmen terkini atas perkembangan perekonomian, baik domestik maupun internasional, yang berpengaruh terhadap proyeksi asumsi dasar ekonomi makro.

Selain perubahan besaran asumsi dasar ekonomi makro tersebut, langkah-langkah kebijakan Pemerintah juga memengaruhi besaran alokasi belanja pemerintah pusat dalam RAPBN tahun 2019. Langkah kebijakan Pemerintah dalam RAPBN tahun 2019, antara lain sebagai berikut.

*Pertama*, komitmen Pemerintah dalam menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan kinerja aparatur pemerintah yang didukung oleh kebijakan reformasi birokrasi serta perbaikan kesejahteraan aparatur negara. *Kedua*, komitmen Pemerintah untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia termasuk di bidang pendidikan dan kesehatan, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas, menjaga kedaulatan

pangan dan energi, serta pariwisata dan industri. Hal ini antara lain melalui peningkatan besaran manfaat pada program PKH dengan perbaikan skema *conditionalities*, peningkatan target sasaran penerima beasiswa Bidikmisi, dan peningkatan jumlah penerima bantuan iuran program JKN, serta lanjutan kebijakan bantuan sosial pangan melalui pengalihan Rastra ke BPNT. Selain itu, Pemerintah juga berkomitmen untuk mendukung agenda demokrasi dan kehidupan berpolitik dengan pelaksanaan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tahun 2019. Hal ini tentunya akan berdampak kepada alokasi anggaran untuk bidang-bidang tersebut. *Ketiga*, kebijakan efisiensi pada K/L dengan tetap menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga selain akan meningkatkan kualitas belanja K/L, Pemerintah akan memiliki ruang fiskal yang dapat dimanfaatkan untuk program-program yang prioritas. *Keempat*, konsekuensi kebijakan di bidang subsidi energi pada pertengahan tahun 2018 melalui penyesuaian besaran subsidi BBM jenis solar dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan tingkat inflasi, serta menyeimbangkan tugas pada badan usaha. Pemerintah juga meningkatkan kualitas belanja subsidi dengan penyaluran subsidi tepat sasaran melalui penggunaan data terpadu. Perbandingan alokasi belanja pemerintah pusat antara proyeksi jangka menengah tahun 2019 dengan RAPBN tahun 2019 sebagaimana **Tabel II.4.9**.

**TABEL II.4.9**  
**REKONSILIASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2019**  
(miliar rupiah)

No	Uraian	2019			Dampak	
		MTBF	RAPBN	Selisih	Asumsi	Kebijakan
1	<b>Belanja K/L</b>	<b>864.273,9</b>	<b>840.284,0</b>	<b>(23.989,9)</b>	<b>(1.436,8)</b>	<b>(22.553,1)</b>
2	<b>Belanja Non-K/L</b>	<b>744.980,7</b>	<b>767.056,0</b>	<b>22.075,3</b>	<b>41.285,0</b>	<b>(19.209,7)</b>
	a.l. - Program Pengelolaan Utang Negara	262.082,0	275.420,4	13.338,4	8.215,2	5.123,2
	- Program Pengelolaan Subsidi	166.973,0	220.882,8	53.909,8	33.069,8	20.840,0
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.609.254,7</b>	<b>1.607.340,0</b>	<b>(1.914,7)</b>	<b>39.848,2</b>	<b>(41.762,9)</b>

Sumber: Kementerian Keuangan

Jika dibandingkan dengan proyeksi MTBF tahun 2019, pagu belanja pemerintah pusat pada RAPBN tahun 2019 lebih rendah sebesar Rp19,5 triliun. Hal ini disumbangkan oleh turunnya pagu belanja K/L pada RAPBN tahun 2019 sebesar Rp24,0 triliun. Sedangkan belanja non-K/L mengalami peningkatan sebesar Rp22,1 triliun.


Turunnya alokasi pada belanja K/L antara lain disebabkan oleh perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan serta kebijakan belanja K/L pada MTBF tahun 2019 masih bersifat *baseline* dengan menggunakan basis RAPBN tahun 2018. Dengan demikian, proyeksi tersebut belum menampung kebijakan-kebijakan Pemerintah seperti lanjutan kebijakan efisiensi belanja barang. Selain itu dalam perhitungan RAPBN tahun 2019 telah mempertimbangkan program Presiden periode 2015-2019 dan disesuaikan dengan rencana kerja pemerintah tahun 2019. Jika dilihat dari sumber pendanaan belanja K/L, dalam perhitungan RAPBN Tahun 2019 dibandingkan dengan KPJM nya, terdapat peningkatan belanja K/L yang bersumber dari non rupiah murni (PNBP/BLU, PHLN, PHDN, serta SBSN PBS) sebesar Rp23,5 triliun, meskipun di sisi lain terdapat penurunan belanja K/L yang bersumber dari rupiah murni sebesar Rp47,5 triliun.

Sementara itu, perbedaan besaran belanja non K/L pada RAPBN tahun 2019 dengan proyeksi jangka menengah tahun 2019 utamanya disebabkan oleh perbedaan alokasi pada program pengelolaan subsidi, sebagai dampak kebijakan penyesuaian besaran subsidi BBM jenis solar pada pertengahan tahun 2018 dan kebijakan pengalihan penyaluran subsidi non energi pada belanja K/L. Perbedaan lainnya disebabkan oleh kebijakan kenaikan gaji pokok dan pensiun sebesar 5 persen, kenaikan tunjangan veteran sebesar 25 persen, kenaikan premi

pada program jaminan sosial bagi PNS, anggota TNI/Polri dan pejabat negara, kontribusi kepada lembaga internasional, serta dukungan kelayakan dan dana fasilitasi proyek. Selain itu, perbedaan besaran belanja non K/L juga dipengaruhi oleh perbedaan besaran pada program-program lainnya, yang diakibatkan antara lain peningkatan kewajiban utang serta pengalokasian cadangan risiko fiskal, cadangan anggaran pemilu, cadangan yang bersifat mendesak dan merupakan kewajiban pemerintah dalam RAPBN tahun 2019.

## 4.5 Proyeksi Belanja Pemerintah Pusat Jangka Menengah

Kebijakan belanja pemerintah pusat jangka menengah (2020–2022) bersifat baseline dengan mengacu pada pencapaian terkini dari rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015–2019. Kebijakan ini akan diperbaharui sejalan dengan penyusunan RPJMN tahun 2020-2024 oleh pemerintahan hasil pemilu 2019. Berdasarkan penahapan skala prioritas dan strategi jangka menengah yang dimuat dalam RPJPN 2005–2025, RPJMN 2020–2024 akan difokuskan pada upaya percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Selain itu, kebijakan belanja pemerintah pusat juga menjaga keberlanjutan kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain dukungan terhadap pelaksanaan Program Indonesia Pintar melalui pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, pelaksanaan SJSN melalui alokasi jaminan kesehatan bagi rakyat miskin (penerima bantuan iuran/PBI), pembangunan infrastruktur, pelaksanaan berbagai program perlindungan sosial, serta pemerataan dan pengurangan kesenjangan baik antarkelas pendapatan dan antarwilayah. Proyeksi belanja pemerintah pusat tahun 2020-2022 dapat dilihat pada **Grafik II.4.12**.



### 4.5.1 Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat Jangka Menengah Menurut Fungsi

Secara umum, kebijakan belanja pemerintah pusat menurut fungsi dalam jangka menengah dapat dielaborasi untuk masing-masing fungsi, sebagai berikut.

**Fungsi Pelayanan Umum**, dalam jangka menengah diarahkan pada: (1) meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi publik; (2) meningkatkan kapasitas birokrasi;

(3) meningkatkan kualitas pelayanan publik; (4) meningkatkan kualitas desentralisasi fiskal dan peningkatan kualitas belanja daerah; (5) meningkatkan kualitas penegakan hukum; serta (6) memperkuat diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan internasional.

**Fungsi Pertahanan**, dalam jangka menengah diarahkan pada: (1) memperkuat keamanan laut, daerah perbatasan, dan pulau-pulau kecil terluar/terdepan (PPKT); (2) memenuhi kebutuhan Alutsista TNI dengan didukung industri pertahanan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan kekuatan pokok minimum (*minimum essential force/MEF*); (3) membangun teknologi serta sistem informasi dan komunikasi bidang pertahanan; (4) meningkatkan kesiapan operasi TNI, termasuk pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan alat peralatan pertahanan yang dimiliki TNI; serta (5) meningkatkan profesionalisme yang dibentuk melalui serangkaian latihan dan penugasan operasi militer maupun nonmiliter;

**Fungsi Ketertiban dan Keamanan**, dalam jangka menengah diarahkan pada: (1) pemenuhan alat material khusus (Almatsus) Polri yang didukung industri pertahanan dalam negeri; (2) memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; (3) membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra-intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; (4) menguatnya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba; serta (5) terbangunnya sistem keamanan nasional yang terintegrasi dengan meningkatkan koordinasi antar institusi pertahanan dan keamanan dengan institusi lainnya.

**Fungsi Ekonomi**, dalam jangka menengah diarahkan pada: (1) meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi serta keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda; (2) meningkatkan kinerja pelayanan dan industri transportasi nasional untuk mendukung konektivitas nasional, sistem logistik nasional, dan konektivitas global; (3) melaksanakan pembangunan/peningkatan daerah irigasi baru dan percepatan rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung kedaulatan pangan; dan (4) memperkuat kedaulatan energi.

**Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup**, dalam jangka menengah diarahkan pada: (1) penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan; (2) pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya; (3) peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung; (4) pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; (5) pengendalian dampak perubahan iklim; serta (6) pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

**Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum**, dalam jangka menengah diarahkan pada: (1) peningkatan dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan; (2) peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman; (3) peningkatan penyediaan dan pembiayaan perumahan; serta (4) peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak.

**Fungsi Kesehatan**, dalam jangka menengah diarahkan pada: (1) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia; (2) meningkatkan akses dan mutu terhadap pelayanan gizi masyarakat; (3) meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; (4) mengendalikan kuantitas penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata; serta (5) meningkatkan efektivitas pembiayaan kesehatan dan memantapkan pelaksanaan SJSN kesehatan baik dari sisi *demand side* maupun *supply side* guna mencapai pelayanan kesehatan semesta.

**Fungsi Pariwisata**, dalam jangka menengah diarahkan pada: (1) mengembangkan pemasaran pariwisata nasional dengan mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan mancanegara dan mendorong peningkatan wisatawan nusantara; (2) mempercepat

pembangunan 10 destinasi baru pariwisata melalui peningkatan daya tarik daerah tujuan wisata; (3) membangun industri pariwisata dengan meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional, memperkuat ekonomi kreatif, dan meningkatkan keragaman dan daya saing produk/jasa pariwisata nasional di setiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus pemasaran; dan (4) membangun kelembagaan pariwisata melalui pembangunan sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional.

**Fungsi Agama**, dalam jangka menengah diarahkan pada: (1) meningkatkan kualitas kehidupan beragama; (2) meningkatkan kerukunan antar umat beragama; (3) meningkatkan pelayanan kehidupan beragama; dan (4) meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.

**Fungsi Pendidikan**, dalam jangka menengah diarahkan pada: (1) memperbaiki kualitas sarana dan prasarana sekolah; (2) meningkatkan sinergi antara Pemerintah Pusat dengan pemda terutama terkait perbaikan akses dan kualitas sarana dan prasarana; (3) meningkatkan kompetensi guru dan mengatur distribusi guru yang lebih baik antara lain melalui pemantauan data guru; (4) memperkuat pendidikan kejuruan dan sinkronisasi kurikulum SMK (*link and match*); (5) sinergi antar program yang dapat meningkatkan akses (BOS, PKH, PIP, Bidikmisi dan DPPN) untuk mencapai *sustainable education*; (6) meningkatkan akses pendidikan melalui reviu besaran bantuan PIP serta reviu besaran BOS antara lain dengan mempertimbangkan indeks kemahalan, spesialisasi sekolah (kejuruan), dan tingkat prestasi sekolah; (7) memperkuat peran BLU LPDP sebagai SWF pendidikan; dan (8) mengaitkan komitmen dan kinerja pendidikan daerah dengan kriteria dalam pengalokasian DAU/DAK, serta memperbaiki *earmarking* TKDD untuk pendidikan.

**Fungsi Perlindungan Sosial**, dalam jangka menengah diarahkan pada: (1) menyempurnakan dan mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif; (2) meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan; (3) meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dari berbagai tindak kekerasan; (4) meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan; (5) meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup; dan (6) meningkatkan perlindungan anak dari kekerasan, eksplorasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya.

#### **4.5.2 Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat Jangka Menengah Menurut Organisasi**

##### **Kebijakan Belanja K/L Jangka Menengah**

Kebijakan belanja K/L dalam jangka menengah akan tetap diarahkan untuk mendukung kebijakan fiskal jangka menengah yaitu menciptakan APBN yang *sustainable* serta mampu mendukung investasi dan daya saing bangsa. Selain itu, belanja K/L juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program/kegiatan strategis dan prioritas sebagaimana dimuat dalam RPJMN 2020–2025, yang akan disusun oleh pemerintahan di periode tersebut. Strategi yang dilakukan yaitu dengan memperkuat kualitas belanja K/L melalui: (1) pengendalian belanja barang; (2) penguatan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, dan vokasional; (3) mendorong investasi dan peningkatan ekspor; (4) peningkatan efektivitas program perlindungan sosial melalui akurasi data penerima, perbaikan mekanisme penyaluran dan sinergi untuk akselerasi pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan; dan (5) penguatan belanja produktif untuk mendukung pembangunan infrastruktur dalam rangka penguatan daya saing dan investasi, antara lain untuk pembangunan jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, energi, irigasi, dan bendungan.

### Kebijakan Belanja non K/L Jangka Menengah

**Program Pengelolaan Utang Negara** dalam jangka menengah diarahkan untuk: (1) meningkatkan likuiditas pasar SBN dalam negeri; (2) meningkatkan kepercayaan pasar melalui pengelolaan fiskal yang kredibel dan pengelolaan utang yang *prudent*; (3) mengoptimalkan pilihan tenor dan instrumen dalam penerbitan SBN; dan (4) pengembangan instrumen serta metode penjualan SBN dalam rangka perluasan basis investor domestik.

**Program Pengelolaan Subsidi** dalam jangka menengah diarahkan untuk: (1) pengelolaan belanja subsidi (energi dan nonenergi) secara lebih efisien dengan memerhatikan ketepatan sasaran penerimanya; (2) perubahan subsidi harga (barang) ke subsidi orang (kelompok tertentu); (3) pengendalian anggaran subsidi; (4) penataan ulang kebijakan subsidi agar lebih adil dan tepat sasaran; (5) penggunaan metode perhitungan subsidi yang didukung dengan perbaikan basis data yang transparan; dan (6) penataan ulang sistem penyaluran subsidi agar lebih akuntabel.

**Program Pengelolaan Hibah** dalam jangka menengah akan diarahkan untuk mendanai kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur antara lain pembangunan jalan, pembangunan sarana air minum, pengelolaan air limbah, irigasi, dan sanitasi serta kegiatan lainnya, yang penyalurannya dilaksanakan dengan prinsip berbasis kinerja.

**Program Pengelolaan Belanja Lainnya** dalam jangka menengah antara lain diarahkan untuk: (1) menyediakan dana cadangan belanja pegawai; (2) menyediakan dana cadangan bencana alam; (3) mengantisipasi dampak perubahan asumsi dasar ekonomi makro, melalui penyediaan dana cadangan risiko fiskal; (4) menyediakan anggaran untuk lembaga yang belum mempunyai kode bagian anggaran (BA) sendiri; (5) mendukung ketahanan pangan, melalui penyediaan dana cadangan beras pemerintah (CBP) dan cadangan stabilisasi harga pangan; serta (6) menyediakan dana cadangan ketahanan energi dan cadangan penyangga energi dalam rangka mendukung ketahanan energi nasional.

**Program Pengelolaan Transaksi Khusus** dalam jangka menengah antara lain diarahkan untuk: (1) mendukung implementasi UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional khususnya untuk aparatur Negara; (2) melanjutkan kontribusi terhadap pemenuhan kewajiban Pemerintah terhadap pensiunan PNS dan TNI/Polri; (3) pemenuhan kewajiban Pemerintah terhadap komitmen internasional melalui kontribusi Pemerintah Indonesia kepada organisasi internasional; serta (4) mendukung percepatan infrastruktur melalui fasilitas penyiapan proyek dan dana dukungan kelayakan proyek infrastruktur yang dilaksanakan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha.

**Matriks II-4.1**  
**Matriks Ringkasan Program, Kegiatan, Output, Target, dan Prioritas Nasional Kementerian/Lembaga**  
**Tahun Anggaran 2019**

No Urut	Program	Kegiatan	Output	Target dan Satuan	Prioritas Nasional
<b>1</b>	<b>001 Majelis Permusyawaratan Rakyat Rp958,4 miliar, a.1:</b>				
1	Program Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannya	- Pelaksanaan tugas Pimpinan MPR - Pelaksanaan kegiatan publikasi/ peliputan - Pelaksanaan sosialisasi empat pilar MPR	- Layanan Pimpinan MPR - Layanan kehumasan MPR - Layanan sosialisasi empat pilar MPR	1 layanan 1 layanan 1 layanan	
<b>2</b>	<b>002 Dewan Perwakilan Rakyat Rp5.739,3 miliar, a.1:</b>				
1	Program Pengukuran Kelembagaan DPR RI	- Pelaksanaan Pengukuran Kelembagaan DPR - Pelaksanaan Tugas DPR RI Dalam Kerjasama Internasional	- Keputusan Pimpinan DPR RI - Kebijakan Kerumah tanggungan DPR RI - Dokumen Tata Beracara dan Kode Etik MKD - Layanan Sidang /Konferensi di Dalam Negeri - Layanan Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar Negeri	44 Keputusan 15 Keputusan 20 Perkara 2 Konferensi 37 Kali	
2	Program Pelaksanaan Fungsi DPR RI	- Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI - Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR RI - Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI	- Rancangan Undang-Undang - Dokumen Program Legislasi Nasional - Dokumen Pembahasan Anggaran Mitra Kerja DPR oleh Komisi - Layanan Fit and Proper Test	31 RUU 1 Prolegnas 115 Keputusan 22 Pertimbangan	
<b>3</b>	<b>004 Badan Pemeriksa Keuangan Rp2.953,1 miliar, a.1:</b>				
1	Program Pemeriksaan Keuangan Negara	- Pemeriksaan Keuangan Negara dan pemantauan penyelesaian kerugian negara	- LHP LK Pemerintah pusat - Laporan hasil evaluasi KAP - Layanan administrasi pemeriksaan - laporan kajian pemeriksaan keuangan negara/daerah - Analisis atas pemeriksaan keuangan daerah	1 LHP 13 laporan 516 laporan 8 dokumen 9 laporan	
<b>4</b>	<b>005 Mahkamah Agung Rp8.276,5 miliar, a.1:</b>				
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	- Peningkatan layanan informasi pada MA dan pengadilan semua lingkungan peradilan	- Peningkatan fungsi SPPT	10 pengadilan	
2	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung	- Peningkatan profesionalitas tenaga teknis peradilan dan aparatru peradilan	- Diklat Lingkungan hidup terpadu oleh MA - Diklat SPPA terpadu oleh MA	80 orang 160 orang	
<b>5</b>	<b>006 Kejaksaan Republik Indonesia Rp6.146,3 miliar, a.1:</b>				
1	Program penyelidikan, Pengamanan, Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang Ipolesosbud Hukum dan Hankam	- Penerangan dan penyuluhan hukum - Pelaksanaan kegiatan pengamanan dan pembangunan strategis	- Tim pengawalan dan pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D) - Tim pengawalan dan pengamanan pemerintah dan pembangunan pusat (TP4P)	3500 kegiatan 40 kegiatan	
2	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	- Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, dan tindak pidana lainnya	- penyusunan SOP penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak	1 rekomendasi	

No Urut	Program	Kegiatan	Output	Target dan Satuan	Prioritas Nasional
<b>6 007 Kementerian Sekretariat Negara Rp1.973,2 miliar, a.1:</b>					
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara	- Penyelenggaran dukungan sarana dan prasarana serta pelayanan umum lainnya Kementerian Sekretariat Negara	- Layanan pejabat negara	3 layanan		
2 Program Penyelenggaran Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden	- Penyelenggaran koordinasi kerjasama teknik luar negeri - Penyelenggaran administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan	- layanan koordinasi kerjasama teknik luar negeri - terlaksananya hasil analisis kebijakan bidang pembangunan SDM	1 layanan 1 dokumen		
<b>7 010 Kementerian Dalam Negeri Rp3.173,0 miliar, a.1:</b>					
1 Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	- Pembinaan Perencanaan Anggaran Daerah - Pemanfaatan Data Dan Dokumen Kependidikan	- Daerah yang melaporkan Prioritas Alokasi Belanja APBD Bidang Pelayanan Dasar di tingkat Provinsi - Daerah yang mengintegrasikan rencana kegiatan SPM ke dalam anggaran APBD	34 provinsi 34 provinsi	34 provinsi 34 provinsi	Penbangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
2 Penataan Administrasi Kependidikan dan Pencatatan Sipil	- Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil - Koneksitas Warehouse Berbasis NIK Nasional	- Cakupan Anak yang memiliki akta kelahiran - Koneksitas Warehouse Berbasis NIK Nasional	514 kab/kota 40 K/L		Penbangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar Stabilitas Keamanan Nasional dan Keseksian Pemilu
<b>3 Bina Pemerintahan Desa</b>	Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa			150 desa	
	- Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa	- Penetapan dan Pengesahan Batas Desa Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) di Pemerintah Daerah - Daerah yang Telah Menetapkan Penetapan Kewenangan Desa Pemerintahan Aparatur Kecamatan Selaku Pembina Teknis Pemerintahan Desa (Pelatihan PTPD)		350 kab/kota 1.500 orang	Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penggunaan Konektivitas dan Kemaritiman
<b>4 Pembinaan Politik dan Penyelegaraan Pemerintahan Umum</b>	- Fasilitasi Politik Dalam Negeri Fasilitasi Kewaspadaan Nasional	- Penguatan Pokja Demokrasi - Renaksi Timdu dan pelaksanaan PKS tingkat Nasional dan daerah	13 provinsi 34 provinsi		Stabilitas Keamanan Nasional dan Keseksian Pemilu

No Urut	Program	Kegiatan	Output	Target dan Satuan	Prioritas Nasional
<b>8</b>	<b>011 Kementerian Luar Negeri Rp7.835,7 miliar, a.:1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemanfaatan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Sub Sahara Afrika</li> <li>- Pemanfaatan Hubungan dan Politik Luar Negeri melalui kerjasama intra Kawasan dan antar kawasan Asia Pasifik dan Afrika</li> <li>- Kerja Sama Multilateral Terkait Isu Keamanan Internasional, Senjata Pemusnah Massal dan Senjata Konvensional, Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara dan Terorisme</li> <li>- Pemanfaatan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Amerika Selatan dan Karibia Timur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indonesian-African infrastructure dialogue</li> <li>- Indonesian Indo-Pacific maritime dialogue</li> <li>- Pencapaian target-target dibawah visi 4.000 peacekeepers dalam rangka menempatkan Indonesia di jajaran 10 besar negara pengirim pasukan dan personel MPP PBB</li> <li>- Indonesia-Latin America and Caribbean Business Forum 2019</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 summary report</li> <li>1 dokumen</li> <li>13 laporan</li> <li>1 dokumen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stabilitas Kemanan Nasional dan Keseksan Pemilu</li> <li>Stabilitas Kemanan Nasional dan Keseksan Pemilu</li> <li>Peningkatan Nilai Tambang Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya</li> <li>Stabilitas Kemanan Nasional dan Keseksan Pemilu</li> </ul>
<b>9</b>	<b>012 Kementerian Pertahanan Rp107.157,9 miliar, a.:1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian dan Pengembangan Daya Pertahanan</li> <li>- Pengadaan Rantis, Stacad, Ranpur dan Stacad Rantis</li> <li>- Pengadaan MKK</li> <li>- Pengadaan Alutsista/Non Alutsista/Sarpras Integratif</li> <li>- Pengadaan/Penggantian Kendaraan Tempur</li> <li>- Pengadaan/Penggantian Senjata dan Munisi</li> <li>- Peningkatan/Pengadaan Fasilitas dan Sarpras Matra Laut</li> <li>- Peningkatan/Pengadaan Alpung, KRI, KAL dan Ranpur/Rantis Matra Laut</li> <li>- Peningkatan/Pembangunan Fasilitas dan Sarpras Matra Udara</li> <li>- Peningkatan/pengadaan Radar, PSU &amp; Alat komlek lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prototipe Spherical Powder Propellant Tahap II</li> <li>- Dukungan Pengadaan Rantis, Stacad, Ranpur dan Stacad Rantis</li> <li>- Pengadaan Munisi Kaliber Kecil (MKK)</li> <li>- Pengadaan/Penggantian Kendaraan Tempur</li> <li>- Pengadaan/Penggantian Senjata dan Munisi</li> <li>- Dermaga KRI dan Sarpras Matra Laut</li> <li>- Pembangunan KRI, KAL dan Alpung</li> <li>- Gedung dan Bangunan</li> <li>- Moderniasi Command Center Kohanudnas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Paket</li> <li>125 Paket</li> <li>1.292.792 butir</li> <li>3 Unit</li> <li>688 Pucuk</li> <li>1 gat</li> <li>18 Unit</li> <li>1.500 M2</li> <li>1 Paket</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stabilitas Kemanan Nasional dan Keseksan Pemilu</li> </ul>

No Urut	Program	Kegiatan	Output	Target dan Satuan	Prioritas Nasional
10	<b>013 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Rp13.105,9 miliar, a.l.:</b>				
1	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kapasitas Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara</li> <li>- Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pengelola SDP di UPT</li> <li>- Pembangunan atau Rehabilitasi atau Renovasi UPT Pemasyarakatan dalam rangka Penanganan over kapasitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Basan dan Baran Pemenuhan Sarana dan Pasarara Pengelola SOP di UPT</li> <li>- Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 UPT</li> <li>658 UPT</li> <li>16 UPT</li> </ul>	Stabilitas Keamanan Nasional dan Keseksian Pemilu
2	Program Pembinaan Hukum Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum</li> <li>- Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan dan pelatihan Penilaian Kepuasan Pelaksanaan Bantuan Hukum</li> <li>- Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi</li> <li>- Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>33 Kegiatan</li> <li>5.908 Orang</li> <li>721 Kegiatan</li> </ul>	Stabilitas Keamanan Nasional dan Keseksian Pemilu
3	Program Administrasi Hukum Umum	- Administrasi Hukum Perdata	- Kebijakan Peningkatan Layanan dalam mendorong Transparansi kepentilan manfaat	1 Dok	Bidang Hukum dan HAM
11	<b>015 Kementerian Keuangan Rp45.156,4 miliar, a.l.:</b>				
1	Program Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan Pembangunan Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa</li> <li>- Kemitraan Pemerintah, Pengusaha, dan Kelompok Usaha Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2400 Orang</li> <li>1 Pilotin Skema Kenitrian</li> </ul>	Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Pengurangan Konkavitias dan Kemaritiman
2	Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan e-Government yang Terintegrasi</li> </ul>	- Core Tax System	1 Sistem	Stabilitas Keamanan Nasional Dan Keseksian Pemilu
3	Program Pengelolaan Perpendidahaaraan Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan e-Government yang Terintegrasi</li> <li>- Perluasan Akses Keuangan/Pembayaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengguna Sistem Informasi Keuangan Terintegrasi Tingkat Satker</li> <li>- Hardware/Software dalam rangka Enhancem ent Kapasitas Layanan SPAN, SAKTI, dan MPN</li> <li>- Business and System Enhancement Pembiayaan Ultra Mikro (UM)</li> <li>- Pembayaran Ultra Mikro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>9961 Satker</li> <li>3 Sistem</li> <li>2 Layanan</li> <li>1.200.000 Pelaku Usaha Mikro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stabilitas Keamanan Nasional Dan Keseksian</li> <li>Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya</li> </ul>
4	Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan terkait Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional (KD PEN)</li> </ul>	1 Peraturan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya</li> </ul>

No Urut	Program	Kegiatan	Output	Target dan Satuan	Prioritas Nasional
<b>12</b>	<b>018 Kementerian Pertanian Rp2.686,5 miliar, a.i:</b>				
1	Program Peningkatan Produkasi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	- Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Kacang dan Umbi	- Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan - Fasilitas Penetapan Budidaya Kedelai	1.230.000 Ha 70.000 Ha	Pemanfaatan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air
2	Program Peningkatan Produkasi dan Nilai Tambah Hortikultura	- Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat - Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	- Kawasan Bawang Merah - Kawasan Buah di Wilayah Perbatasan	5.000 Ha 500 Ha	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Prodaktif Lainnya
3	Program Peningkatan Produkasi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	- Pengembangan Tanaman Tahanan dan Penyebar - Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah	- Pengembangan Tanaman Kopi - Pengembangan Tanaman Karet - Pengembangan Tanaman Kelapa - Pengembangan Tanaman Tehu - Pengembangan Tanaman Tembakau	11.730 Ha 6.010 Ha 14.000 Ha 13.950 Ha 40.056 Ha	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Prodaktif Lainnya
4	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	- Peningkatan Produksi Pakan Temak - Peningkatan Produksi Bibit Serta Penyebaran	- Hijauan Pakan Temak - Pakan Olahan dan bahan pakan - Benih Temak Unggul - Bibit Temak Unggul	264,8 Ha 8000 ton 457.670 doiss 5.801,81 ekor	Pemanfaatan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air
5	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian - Pengelolaan Sistem Penyediann dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	- Jaringan Irigasi Tersier - Irigasi Perpipaan dan Perpipaan - Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen	13.497,5 Ha 1071 unit 5000 unit	Pemanfaatan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air
<b>13</b>	<b>019 Kementerian Perindustrian Rp3.589,3 miliar, a.i:</b>				
1	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro	- Penumbuhan dan Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyebar - Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan	- Pemasaran berbasis Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Minuman yang memerlukan CPPOB Industri Makanan dan Minuman - Peningkatan Gizi Masyarakat Melalui Peningkatan Konsumsi Pangan Olahan Sehat	100 Perusahaan 3 Komoditi Pangan Olahan	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Prodaktif Lainnya
2	Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian	- Pelaksanaan Pelatihan, Sertifikasi dan Penempatan (3 in 1) calon tenaga kerja industri di Balai Diklat Industri dan Pusdiklat Industri - Pendidikan Tinggi Yokusdi 9 Politeknik Industri dan 2 Akademi Komunitas Industri Berbasis Kompetensi	- Calon tenaga kerja/tenaga kerja industri yang kompeten pada bidang TPT, Alas Kaki, Garan, Logam dan Mesin, Otomotif Logistik, Elektronika, Pengolahan Karet, Perokim, Plastik, Kakao, Rumpit Laut, CPO, Semen, Pupuk, dan Animasi	35.000 orang 11.747 mahasiswa (3.509 lulusan)	Prioritas Nasional
3	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	- Penumbuhan dan Pengembangan IKM Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur, IKM Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan, IKM Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut	- Pekaitan/Bimbingan Teknis Kewirausahaan dan Teknis Produksi, Bantuan start up capital dan Pendampingan bagi IKM Revitalisasi Sentra IKM (termasuk E-Smart)	1.775 wirausaha 87 sentra	Prioritas Nasional
4	Program Peningkatan Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional	- Penyedian Assesor Lisensi dan Kompetensi - Fasilitasi tenaga kerja industri untuk sertifikasi kompetensi di sektor industri	- Terselemani Assessor lisensi dan kompetensi - Tersedianya tenaga kerja industri yang tersertifikasi kompetensi di sektor industri	100 orang 500 orang	Prioritas Nasional

No Urut	Program	Kegiatan	Output	Target dan Satuan	Prioritas Nasional
14	<b>020 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rp4.987,9 miliar, a.l:</b>				
1	Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	- Peningkatan pemanfaatan batubara dan gas bumi dalam negeri	- Infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga - Konverter kit BBM ke BBG untuk nehayam	76.860 SR 13.305 unit	Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air
2	Program Pengelolaan Ketenagalistrikian	- pengurangan pelaksanaan bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran - pembangunan pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik	- rekomendasi subsidi listrik tepat sasaran - rekomendasi pengendalian pembangunan pembangkit listrik	1 rekomendasi 1 rekomendasi	Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air
3	Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi	- penemuan kebutuhan air untuk sosial dan ekonomi produktif - peningkatan sarana dan prasarana kebencanaan	- eksplorasi dan pelayanan air bersih di daerah sulit air untuk diserap dan kan kepada penda setempat - pos pengamatan gunung api yang dikembangkan	650 titik 12 pos gunung api	Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air
4	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi	- pengembangan energi baru dan terbarukan - pembangkit listrik tenaga surya terpusat di kawasan 4T	- lampu tenaga surya hemat energi di wilayah pedesaan yang gelap gultia - pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air	150.000 unit 10 unit	Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air
15	<b>022 Kementerian Perhubungan Rp41.554,9 miliar, a.l:</b>				
1	Program Pengelolaan dan Penyelenggaran Transportasi Darat	- Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat - Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan dan Multimoda	- Pembangunan dan Pengelolaan Dermaga Penyeberangan - Subsidi ASDP	14 lokasi 249 trayek	Pengurangan Keserjangan Antar Wilayah Melalui Pembangunan Infrastruktur, Pengujian Konektivitas dan Kemaritiman
2	Program Pengelolaan dan Penyelenggaran Transportasi Laut	- Pelaksanaan Pelayaran Kapal Ternak - Penyelenggaran Pelayaran Angkutan Laut Permits Swasta dan Pehni	- Terlaksananya Pelayaran Angkutan Kapal Ternak - Terselenggaranya angkutan laut permits	6 trayek 113 trayek	
3	Program Pengelolaan dan Penyelenggaran Transportasi Udara	- Pelayaran Angkutan Udara permits dan Kargo Permits	- Menyelenggarakan Angkutan Udara Permits penumpang - Menyelenggarakan Angkutan Udara Permits Kargo	199 rute 40 rute	

No Urut	Program	Kegiatan	Output	Target dan Satuan	Prioritas Nasional
16	<b>023 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp35.983,1 miliar, a.l.:</b>				
1	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan Sekolah Menengah Pertama</li> <li>- Pembinaan Sekolah Dasar</li> <li>- Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah</li> <li>- Sekolah yang Dibina Menjadi Sekolah Rujukan</li> <li>- Ruang Praktik Siswa/Keterampilan yang dibangun</li> <li>- Sekolah yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran yang Benaraku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>740 sekolah</li> <li>550 sekolah</li> <li>1.407 ruang</li> <li>7.780 sekolah</li> </ul>	Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
2	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Layanan Kursus dan Pelatihan</li> <li>- Penyediaan Layanan Paud</li> <li>- Penyediaan Layanan Paud</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Angkatan Kerja Muda Memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja</li> <li>- Angkatan Kerja Muda Memperoleh Pendidikan Kecakapan Wirausaha</li> <li>- Lembaga PAUD Melaksanakan Pembelajaran Berkualitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>80.000 orang</li> <li>72.000 orang</li> <li>10.000 lembaga</li> </ul>	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya
3	Program Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan Guru Pendidikan Dasar</li> <li>- Pembinaan Guru Pendidikan Menengah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Guru Dikdas yang mengikuti Sertifikasi Guru</li> <li>- Guru Dikdas yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir</li> <li>- Guru Dikmen yang mengikuti Sertifikasi Guru</li> <li>- Guru Dikmen yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>24.697 orang</li> <li>7.450 orang</li> <li>11.052 orang</li> <li>4.100 orang</li> </ul>	Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar

No Urut	Program	Kegiatan	Output	Target dan Satuan	Prioritas Nasional
17	<b>024 Kementerian Kesehatan Rp58.746,5 miliar, a.1:</b>				
1	Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan Gizi Masyarakat</li> <li>- Pembinaan Kesehatan Keluarga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan makanan tambahan bagi balita kurus (prioritas)</li> <li>- pengurangan intervensi gizi pada ibu hamil dan balita</li> <li>- Pembinaan dalam peningkatan pelayanan antenatal</li> <li>- Pembinaan dalam persiapan di fasilitas pelayanan kesehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.535.000 balita kekurangan gizi pusat, 34 prov/514 kab/kota</li> <li>549 layanan</li> <li>549 layanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar</li> </ul>
2	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan Puskesmas yang bekerjasama dengan UTD dan RS dalam pelayanan darah untuk menurunkan AKI</li> <li>- Pembinaan Puskesmas dalam Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.200 puskesmas</li> <li>3.973 puskesmas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar</li> </ul>
3	Program Kefarmasi dan Alat Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Pelayanan Kefarmasi</li> <li>- Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetapan Formas sebagai acuan dalam penggunaan obat sebagai kendali mutu dan kendali harga pada pelayanan kesehatan di era JKN</li> <li>- Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (Gema Cermat) pada masyarakat di kab/kota</li> <li>- Paket penyediaan obat dan perbekalan kesehatan program kesehatan ibu dan anak</li> <li>- Paket penyediaan obat dan perbekalan kesehatan program pengendalian malaria</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 NSPK</li> <li>206 kab/kota</li> <li>13 Paket pengadaan</li> <li>1 Paket pengadaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar</li> </ul>
4	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Mutu SDM Kesehatan</li> <li>- Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bantuan pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Dokter Gigi Spesialis (PPDGS)</li> <li>- Bantuan pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) Papua dan Papua Barat</li> <li>- Pengasasan tenaga kesehatan secara team based (Nusantara Sehat)</li> <li>- Pengasasan tenaga kesehatan secara individu minimal 5 orang</li> <li>- Pengasasan tenaga kesehatan secara individu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2.700</li> <li>20</li> <li>160 tim (890 orang)</li> <li>3.560 orang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar</li> </ul>

*Bab 4 : Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat RAPBN  
Tahun 2019 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2020-2022*

*Bagian II*

No Urut	Program	Kegiatan	Output	Target dan Satuan	Prioritas Nasional
18	<b>025 Kementerian Agama Rp62.066,7 miliar, a.i:</b>				
1	Program Pendidikan Islam	- Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Agama Islam	- guru PA Non PNS penerima tunjangan profesi - Siswa MI penerima bantuan PIP - Siswa MTs penerima bantuan PIP - Guru Non-PNS penerima tunjangan profesi - Guru Non-PNS penerima insentif	19.868 guru 853.380 siswa 855.263 siswa 312.420 guru 250.086 guru	Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
2	Program Bimbingan Masyarakat Kristen	- Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen - Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen	- Penyuluh Agama penerima Tunjangan Non PNS - Guru PA Non PNS yang menerima Tunjangan Profesi - Guru PA Non PNS yang menerima insentif - Siswa Penerima KIP - Siswa Penerima BOS	9000 1.753 guru 4.251 guru 7.951 siswa 10.654 siswa	Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
3	Program Bimbingan Masyarakat Katolik	- Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik - Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik - Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Katolik	- Penyuluh Agama penerima Tunjangan Non PNS - Guru PA Non PNS yang menerima Tunjangan Profesi - mahasiswa miskin penerima beasiswa - Dosen yang ditingkatkan kualifikasi S2/S3	3.800 penyuluh 11.38 guru 2.000 mahasiswa 47 dosen	Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
4	Program Bimbingan Masyarakat Hindu	- Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu - Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu - Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Hindu	- Penyuluh Agama penerima Tunjangan Non PNS - Guru PA Non PNS yang menerima Tunjangan Profesi - mahasiswa miskin penerima beasiswa - mahasiswa penerima beasiswa Bidik Misi	2.269 penyuluh 194 guru 1.085 mahasiswa 1.271 mahasiswa	Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
5	Program Bimbingan Masyarakat Budha	- Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha - Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha - Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Buddha	- Penyuluh Agama penerima Tunjangan Non PNS - Guru PA Non PNS yang menerima Tunjangan Profesi - mahasiswa penerima beasiswa Bidik Misi	1.700 penyuluh 211 guru 350 mahasiswa	Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
19	<b>026 Kementerian Ketenagakerjaan Rp5,785,1 miliar, a.i:</b>				
1	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	- Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi - Peningkatan kapasitas keterlibatan pelatihan kerja dan produktivitas resempitan kerja	- Peningkatan SDM bidang Sertifikasi - pusat pengembangan keahlian/skill development center	3.000 Orang 14 lokasi	Peningkatan Nikai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Perusahaan, dan Jasa Produktif Lainnya
2	Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja	- Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri - Pengembangan dan Peningkatan perlutan resempitan kerja	- Job fair nasional dan daerah (prov/kota) - TKS pendamping wirausaha baru	50 lokasi 900 orang	Peningkatan Nikai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Perusahaan, dan Jasa Produktif Lainnya
3	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	- Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak - Peningkatan Penerapan Norma K3	- Penarikan Pekerja Anak dari Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk terhadap Anak (BPTA) - pembinaan norma ketenagakerjaan bidang kelenongan, keahlian, dan sistem manajemen K3	8.000 Anak 900 Perusahaan	

No Urut	Program	Kegiatan	Output	Target dan Satuan	Prioritas Nasional
20	<b>027 Kementerian Sosial Rp58.906,5 miliar, a.I:</b>				
	1 Program Pemberdayaan Sosial	- Penguratan Layanan Rujukan Terpadu - Fasilitasi Peningkatan Kualitas Hunian	- Desa / Kelurahan yang menyelenggarakan Puskesos - Kabupaten/ Kota yang mengembangkan SLRT - Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang diberdayakan Tahun I	300 Desa/Kelurahan 150 Kab/Kota 2.099 KK	Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
	2 Program Rehabilitasi Sosial	- Penanganan Penyalahgunaan Narkoba - Rehabilitasi dan perlindungan sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik dan intelektual	- Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan Narkoba - Penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik dan intelektual yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial	19.000 Orang 50.884 Orang	Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
3	Penanganan Fakir Miskin	- Penguratan Pelaksanaan Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran - Pengembangan Kemitraan Petani, Nelayan, dan Usaha Kecil Menengah (UKM)	- Bantuan Pangan Secara Non Tunai - Penyejaahan bantuan kelompok usaha ekonomi produktif (KUBE) di Perkotaan, Perdesaan, Pesisir; PPK dan PAN	15.600.000 KPM 101.800 KK	Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
4	Perlindungan dan Jaminan Sosial	- Penanganan Darurat dan Pemulihuan Pascabencana - Penanganan Konflik Sosial	- Jumlah korban bencana alam yang mendapatkan kebutuhan dasar - Jumlah korban bencana sosial yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar	150.000 jiwa 120.000 jiwa	Pengurangan Kesejangan Antar Wilayah Melalui Pengurangan Konektivitas & Kemaritiman Stabilitas Keamanan Nasional & Keseksamaan Pemilu
21	<b>029 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp9.976,5 miliar, a.II:</b>				
	1 Program planologi kehutanan dan tata lingkungan	- Pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	- Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	340.039 Ha	Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
	2 Program Perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan	- Penyiapan kawasan perhutanan sosial - Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat	- Luas hutan yang dikelola masyarakat dalam bentuk HKm, HD, HTR, dan Kemitraan Kehutanan - Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	1.000.000 Hektar 1.500 Kelompok	
3	Program Pengendalian DaS dan Hutan Lindung	- Penyelegaranan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Ferencanaan DaS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan Darat	- Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Secara Vegetatif - Tersedianya Bibit Berkualitas dan Bibit Produktif - Rehabilitasi Hutan Mangrove	226.000 hektar 48.500.000 Batang 1.000 Hektar	Pemanfaatan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air
4	Program Pengendalian Perubahahan Iklim	- Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	- Patroli terpadu pencegahan Karhutla Wilayah Sumatera dan Kalimantan - Patroli terpadu pencegahan Karhutla di Wilayah Jawa, Bali, Nusa, Sulawesi dan Papua - Peningkatan peran serta Masyarakat Peduli Api (MPA)	698 Desa 48 Desa 45 Desa	Pemanfaatan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air

No Urut	Program	Kegiatan	Output	Target dan Satuan	Prioritas Nasional
<b>22</b>	<b>032 Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp5.483,0 miliar, a.1:</b>				
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	- Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan  - Pengelolaan perizinan dan kelayaran	- alat penangkapan ikan dan bantu penangkapan ikan yang terbangun dan dioperasikan  - fasilitasi sertifikasi tanah nelayan yang dilaksanakan (T-1)	2.000 unit  15.000 bidang	pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguturan konektivitas dan kemaritiman
2	Program Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	- Pengelolaan dan bina mutu produk Kelautan dan Perikanan	- sertifikasi kelayakan pengolahan yang diterbitkan bagi unit pengolahan ikan	2000 sertifikat	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya
3	Program Pengelolaan Ruang Laut	- Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan  - Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	- Kawasan yang dibangun sarana prasarana Wisata Bahari dan BMKT  - Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direstorasi  - Pulau Kecil yang divalidasi pembuktuan namanya	2 kawasan  4 kawasan  100 pulau	Pemanfaatan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air
4	Program pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	- Pemanfaatan dan Operasi Armada  - Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	- Operasional kapal pengawas  - Operasional pesawat patroli  - Operasional Satuan Tugas Pemberantasan IUU Fishing	84 hari  84 hari  4 layanan	stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu
<b>23</b>	<b>033 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp110.731,6 miliar, a.1:</b>				
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	- Peningkatan ketahanan air	- Pembangunan/peningkatan jaringan irigasi kewenangan pusat  - rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan pusat  - rehabilitasi bendungan  - rehabilitasi embung	42.000 ha  120.000 ha  1 bendungan  14 embung	Pemanfaatan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air
2	Program Penyelegaraan Jalan	- Pelaksanaan preservasi dan peingkatkan kapasitas jalan nasional	- preservasi Jalan  - preservasi jembatan	45.782 Km  451.777 m	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya
3	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	- Pembinaan dan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pernikiman	- Sistem Pengelolaan Air Limbah  - Sistem Penanganan Persampahan	167.680 KK  215.560 KK	Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
4	Program Pengembangan Perumahan	- Pemberdayaan Perumahan Swadaya  - Penyedian Rumah Khusus  - Penyedian Rumah Susun	- Pembangunan Rumah Swadaya  - Pembangunan Rumah Khusus  - Pembangunan Rumah Susun	200.000 unit  3.230 unit  7.512 unit	Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar

No Urut	Program	Kegiatan	Output	Target dan Satuan	Prioritas Nasional
24	<b>034 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Rp281,5 miliar, a.l:</b> 1. Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Negara	- Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Negara Koordinasi Hukum Internasional	- Rekomendasi Kebijakan Doktrin dan Strategi Pertahanan Negara - Rekomendasi Kebijakan Hukum Internasional	2 Rekomendasi 2 Rekomendasi	
25	<b>035 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rp144,2 miliar, a.l:</b> 1. Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	- Koordinasi Perekembangan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi - Koordinasi Kebijakan Pangan	- Rekomendasi Kebijakan Percepatan dan Efektifitas Kebijakan Ekonomi - Rekomendasi Kebijakan Ketersedian dan Stabilisasi Harga Pangan	4 Paket Rekomendasi 1 Paket Rekomendasi	Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata Ketahanan Pangan
26	<b>036 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Rp342,9 miliar, a.l:</b> 1. Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	- Koordinasi kebijakan Nilai dan Kreativitas Budaya - Penataan Kelembagaan Jaminan Sosial (SJSN)	- Usulan rekomendasi kebijakan di Bidang Nilai dan Kreativitas Budaya - Laporan Pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental Kegiatan Revolusi Mental(GNRM) - Rekomendasi kebijakan Pengurutan Kelembagaan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)	3 Dokumen usulan rekomendasi Kebijakan 1 Dokumen Laporan 4 Dokumen Usulan rekomendasi Kebijakan	(Pembangunan Bidang) Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Bergama bidang Kebudayaan Penanggulangan Kemiskinan
27	<b>040 Kementerian Pariwisata Rp3.831,1 miliar, a.l:</b> 1. Program Pengembangan Kepariwisataan	- Peningkatan Investasi Pariwisata - Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah China	- Peningkatan Investasi Pariwisata di Destinasi Prioritas - Kerjasama Pemasaran Pariwisata Terpadu di Wilayah China	10 destinasi 296.296 wisatawan	Peningkatan Nilai Tambaran Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produkif Lainnya
28	<b>041 Kementerian Badan Usaha Milik Negara Rp208,3 miliar, a.l:</b> 1. Program Pembinaan BUMN	- Pembinaan Bumn Sektor Industri Agro dan Farmasi I - Pengembangan Usaha dan Privatisasi	- Pencapaian peningkatan nilai dan kontribusi BUMN sektor Industri Agro dan Farmasi I - Pencapaian pengelolaan BUMN sektor Industri Agro dan Farmasi I yang profesional - Pencapaian pengembangan BUMN yang selaras dengan strategi pembangunan bangsa - Pencapaian perencanaan kebijakan yang berkualitas dan implementatif	95% 100% 90% 100%	

No Urut	Program	Kegiatan	Output	Target dan Satuan	Prioritas Nasional
<b>29</b>	<b>042 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Rp41.264,1 miliar, a.1:</b>				
1	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Ilmiah dan Dikti	- Pengembangan kelembagaan perguruan tinggi	- Rekomendasi Pembukaan dan Penutupan Program Studi - Revitalisasi Pendidikan Tinggi Vokasi	400 prodi 12 politeknik	Peningkatan Nilai Tamabah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya
2	Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan	- Peningkatan Layanan Kemahasiswaan dan penyajian karir	- Mahasiswa Mulai Berwirausaha - Mahasiswa Mengikuti Kompetisi Bidang Minat dan Bakat	3000 orang 5600 orang	Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
3	Program Pengabdian Riset dan Pengembangan	- Riset Libang dan Pengabdian Masyarakat - Pengembangan Teknologi Industri	- Prototipe Teknologi untuk masyarakat - Penelitian	80 lokasi 73 prototipe	Peningkatan Nilai Tamabah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya
4	Program Pengembangan Inovasi	- Pengembangan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi - Pengembangan Inovasi Industri	- Tenant yang dibina menjadi Perusahaan Pemula Berbasis teknologi - Produk Inovasi Lithbang di Industri	240 tenant 45 produk	
<b>30</b>	<b>044 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Rp961,4 miliar, a.1:</b>				
1	Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	- perluasan dan peningkatan akses pemasaran	- promosi dan pemasaran dalam negeri - promosi dan pemasaran luar negeri - fasilitasi penerapan e-commerce	700 KUUMKM 156 KUUMKM 500 KUUMKM	Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
2	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	- pengembangan sistem bisnis koperasi/sentra usaha mikro di sektor pertanian dan perkebunan - pengembangan sistem bisnis koperasi/sentra usaha mikro di sektor perikanan dan peternakan	- koperasi/sentra usaha mikro di sektor pertanian dan perkebunan yang diperkuat kapasitas usahanya melalui kemitraan - koperasi/sentra usaha mikro di sektor perikanan dan peternakan yang diperkuat kapasitas usahanya melalui kemitraan	30 koperasi 30 koperasi	
<b>31</b>	<b>047 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rp493,6 miliar, a.1:</b>				
1	Program Perlindungan Anak	- Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksloitasi - Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi	- Peningkatan kapasitas unit layanan teknis daerah Perlindungan Perempuan dan anak (UPTD PPA) dalam Pengolahan data Ktp/A berbasis NIK/data Kependidikan - Promosi Bersama Lindungi Anak Kilau Generasi Bebas HIV/AIDS	22 Panda 3 Provinsi	Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
2	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	- Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Keluarga	- Promosi peran perempuan dalam Pencegahan dan Pengendalian penyakit menular - Promosi Peran Perempuan dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	9 Prov 7 Prov	Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar

No Urut	Program	Kegiatan	Output	Target dan Satuan	Prioritas Nasional
32	<b>048 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rp323,3 miliar, a.l:</b>				
	1 Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	- Perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan sistem administrasi pemerintahan berbasis elektronik - Perumusan kebijakan dan pengelolaan sistem informasi pelayanan publik	- kebijakan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik nasional - Instansi pemerintah yang melaksanakan implementasi sistem informasi pelayanan publik	2 kebijakan 580 - 1P	stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu
33	<b>050 Badan Intelijen Negara Rp2.853,4 miliar, a.l:</b>				
	1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Intelijen Negara	- Penyelenggaran Dukungan Administrasi dan Sumber Daya Manusia	- Modernisasi Peralatan Teknologi Intelijen	1 unit	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu
	1 Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara	- Operasi kontra intelijen - Operasi Intelijen Siber	- Pelaksanaan Operasi Intelijen Kontra Terorisme - Pelaksanaan Operasi Intelijen Siber Bidang Deteksi Dini - Pelaksanaan Operasi Intelijen Siber Bidang Kontra - Pelaksanaan Operasi Intelijen Siber Bidang Analisa dan Forensik	2800 laporan 488 laporan 60 laporan 522 laporan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu
34	<b>051 Badan Siber dan Sandi Negara Rp1.658,1 miliar, a.l:</b>				
	1 Program Pengembangan Persandian Nasional	- Deteksi Terhadap Ancaman Siber - Proteksi Keamanan dan Informasi Pemerintah	- Sistem Data Center yang Memenuhi Standar Keamanan Pada Kantor Sentral - Pemenuhan Gelaran Jaring Komunikasi Sandi pada TNI - Fasilitasi Perangkat Operasional Siber dan Sandi untuk Pemerintah Daerah	1 sistem 30 titik 110 titik (Pemprov/Pemkab/Pemkot)	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu
		- Proteksi Infrastruktur Informasi Kritis Nasional (IIKN)	- Pembangunan Integrated Fusion Center - Pembangunan Sistem Supervisory Control and Data Acquisition/Industrial Control System	1 sistem 1 sistem	
35	<b>052 Dewan Ketahanan Nasional Rp42,8 miliar, a.l:</b>				
	1 Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional	- Perumusan kebijakan politik dan strategi - Perumusan Kebijakan Penginderaan dan Perkiraaan Ancaman - Perumusan Kebijakan Evaluasi Implementasi dan Risiko Pembangunan	- Saran Tindak Kebijakan Politik dan Strategi Bidang Politik Nasional - Saran Tindak Kebijakan dan Strategi Penginderaan dan Perkiraaan Ancaman Bidang Lingkungan Strategi Nasional - Saran Tindak Kebijakan Evaluasi Implementasi Dan Risiko Pem bangunan Bidang Ekonomi	8 Naskah 7 Naskah 6 Naskah	

No Urut	Program	Kegiatan	Output	Target dan Satuan	Prioritas Nasional
36	<b>054 Badan Pusat Statistik Rp5,211,8 miliar, a.1:</b>				
	1 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	- Penyediaan dan pelayanan informasi statistik BPS provinsi - Penyediaan dan pengembangan statistik neraca pengeluaran - Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi - Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	- publikasi/laporan PMTB institusi dan lapangan usaha - publikasi/laporan PMTB institusi dan lapangan usaha - Publikasi/ Laporan Neraca Satelit Pariwisata Nasional (TsA) - Publikasi/ Laporan Statistik Wisatawan Nusantara	30.256 Responden 1 publikasi/laporan 2 Publikasi/Laporan 1 Publikasi/Laporan	Peningkatan Nilai Tambah Pertanian, Industri, dan Jasa produktif
37	<b>055 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Rp1.781,1 miliar, a.1:</b>				
	1 Program Perencanaan Pembangunan Nasional	- Perencanaan pembangunan terkait lingkup pendidikan dan agama - Perencanaan pembangunan bidang alokasi pendanaan pembangunan - Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah - Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan sektoral	- kebijakan perencanaan pembangunan - Rancangan Perpres RKP - informasi hasil pelaksanaan pembangunan - informasi hasil pelaksanaan pembangunan	1 kebijakan 1 kebijakan 1 laporan 1 laporan	
38	<b>056 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Rp9.669,3 miliar, a.1:</b>				
	1 Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya	- pelaksanaan reforma agraria (KP-4)	- pengadaan jurnu ukur bank tanah	1500 orang 1 paket	Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
	2 Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	- pelaksanaan reforma agraria (KP-4)	- Sertipikat Hak Atas Tanah	8.029.300 bidang	
	3 Program Pengembangan Infrastruktur Keagraritan	- pelaksanaan reforma agraria (KP-4)	- Peta Dasar Pertanahan	3.051.000 Ha	
	4 Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	- pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan	- pengukuran dan pemetaan kadastral - penyusunan materi teknis RDTR Kawasan Perbatasan Negara	500 km 11 rancangan peraturan dan materi RDTR kawasan perbatasan negara	Pengurangan Kesenjangan Antarwillyah melalui Pengutatan Komektivitas dan Kemaritiman
39	<b>057 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Rp730,8 miliar, a.1:</b>				
	1 Program Pengembangan Perpustakaan	- Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca - Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional - Peningkatan Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi	- Jumlah kegiatan pembudayaan gemar membaca - Jumlah perpustakaan yang dibina dan dikembangkan - Jumlah bahan perpustakaan yang diadakan dan langganan e-jurnal - Jumlah mitra jejaring perpustakaan yang difasilitasi TIK	100 lokasi 745 perpustakaan 732.435 eksemplar 100 perpustakaan	Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar

No Urut	Program	Kegiatan	Output	Target dan Satuan	Prioritas Nasional
<b>40</b>	<b>059 Kementerian Komunikasi dan Informatika Rp5.380,4 miliar, a.l.:</b>				
1	Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	- Perencanaan dan Rakayasa Spektrum Frekuensi Radio di pebatasan Negara - Penetapan dan Pengembangan Standardisasi Perangkat dan Layanan Pos dan Informatika	- Harmonisasi dan Notifikasi Spektrum Frekuensi Radio di pebatasan negara - Implementasi dan Kegiatan Lanjutan Pengendalian IMEI dalam Rangka Perlindungan Konsumen Telekomunikasi	1 layanan 1 layanan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Keseksamaan Pemilu
2	Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika	- Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran	- Penyediaan Infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) - BAKTI SINVAL	1000 Lokasi 57 kab/Kota	Peningkatan Nilai Tambahan Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya
3	Program Pengembangan Aplikasi Informatika	- Pembinaan dan Pengembangan E-Bisnis - Pembinaan dan Pengembangan Tik Untuk Pemberdayaan Masyarakat	- Penyediaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional (Palapa Ring) - Regulasi/Kebijakan Bidang Aptika	1 dokumen 50.000 Orang	Peningkatan Nilai Tambahan Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya
<b>41</b>	<b>060 Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp76.213,5 miliar, a.l.:</b>				
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri	- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri	- Pembangunan Command Centre - Pemenuhan Computer Assisted Test (CAT)	5 Polda 4 Lokasi	Stabilitas Keamanan Nasional dan Keseksamaan Pemilu
2	Program Kerjasama Keamanan dan Keterlibatan	- Kerja Sama Keamanan dan Keterlibatan K/L	- MoU Integrasi CCTV Penda dengan Command Centre Polri	16 Polda	Stabilitas Keamanan Nasional dan Keseksamaan Pemilu
3	Program Pemeliharaan Keamanan dan Keterlibatan Masyarakat	- Pembinaan Pelayanan Fungsii Sabhara - Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lantas	- Pengaturan, Pengawalan dan Patroli (Pengamanan Aktif Unjuk Rasa) - Sosialisasi Budaya Tertib Berlalu Lintas	11.065 Orang 23 Polda	Stabilitas Keamanan Nasional dan Keseksamaan Pemilu
4	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	- Penindakan Tindak Pidana Narkoba - Penindakan Tindak Pidana Siber	- Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Narkoba (PN) - Penyelesaian Tindak Pidana Siber (PN)	1.680 Kasus 181 kasus	Stabilitas Keamanan Nasional dan Keseksamaan Pemilu
<b>42</b>	<b>063 Badan Pengawas Obat dan Makanan Rp1.970,2 miliar, a.l.:</b>				
1	Program Pengawasan Obat dan Makanan	- Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	- Sampel makanan yang diperiksa sesuai standar - Sampel obat, obat bahan alam, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar SPDP/perkara yang diungkap	24.952 sampel 59.442 sampel 10 perkara 200 metode analisa	Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar

No Urut	Program	Kegiatan	Output	Target dan Satuan	Prioritas Nasional
<b>43</b>	<b>064 Lembaga Ketahanan Nasional Rp201,4 miliar, a.l:</b>				
	1 Program Pengembangan Ketahanan Nasional	- Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Pendidikan Bidang Operasional Pendidikan - Penyusunan Rencana dan Pembinaan serta Pelaksanaan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan - Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Training of Trainer (ToT) Nilai-nilai Kebangsaan	- Pemanfaatan Pimpinan Perwakilan Daerah Terpilih - Pemanfaatan Nilai-Nilai Kebangsaan - Training of Trainer (ToT) Nilai-nilai Kebangsaan	50 Orang 200 Orang 200 Orang	Stabilitas Keamanan Nasional dan Keseksyenan Pemilu
<b>44</b>	<b>065 Badan Koordinasi Penanaman Modal Rp516,1 miliar, a.l:</b>				
	1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM	- Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPSE)	- Implementasi SPIPSE di beberapa Kabupaten/Kota	30 Kabupaten/Kota	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya
	2 Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	- Peningkatan Kualitas Pelayanan Persetujuan Penanaman Modal	- Pengeluaran persetujuan penanaman modal	5.600 persetujuan	
<b>45</b>	<b>066 Badan Narkotika Nasional Rp1.509,4 miliar, a.l:</b>				
	1 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	- penyelenggaran advokasi - pelaksanaan interdiksi wilayah udara, darat, dan lintas darat - penyidikan jaringan peredaran gelap narkotika	- relawan anti narkoba wilayah terluar dan terdepan - pos komando interdiksi terpadu - berkas perkara tindak pidana narkotika	150 relawan 7 pos 615 berkas perkara	Stabilitas Keamanan Nasional dan Reskusiun Pemilu
<b>46</b>	<b>067 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Rp4.325,6 miliar, a.l:</b>				
	1 Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	- Pemberdayaan Masyarakat Desa - Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar	- Pelaksanaan Pendampingan pada 74.910 Desa - Pembentukan, penguatan dan pengembangan kelembagaan Desa dalam akses pemerintahan pelayanan sosial dasar	40.142 orang 250 desa	Pengurangan Kesenjangan AntarWilayah Melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman
	2 Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	- Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan	- BUMDesa Bersama yang dikembangkan - Pasar yang dibangun dan berfungsi	65 kawasan perdesaan 15 kawasan perdesaan	Pengurangan Kesenjangan AntarWilayah Melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman
	3 Program Pengembangan Daerah Tertentu	- Pengembangan Daerah Perbatasan - Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar	- Sarana dan Prasarana Air Bersih yang dibangun di Kawasan Perbatasan di daerah tertinggal - Sarana dan Prasarana Air Bersih yang dibangun di Daerah Tertinggi yang memiliki Pulau Kecil dan Terluar	6 unit 25 unit	Pengurangan Kesenjangan AntarWilayah Melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman

No Urut	Program	Kegiatan	Output	Target dan Satuan	Prioritas Nasional
47	<b>068 Badan Kependidikan dan Keluarga Berencana Nasional Rp3.791,6 miliar, a.:</b>				
47	1 Program Kependidikan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi	- Pengelolaan Program Kependidikan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi  - Peningkatan Pembinaan Kesertamaan Ber-KB Jalur Pemerintah	- Kesertamaan ber-KB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan  - Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK  - Faskes yang memberikan pelayanan KB berkualitas  Pemenuhan Ketersedian Alokon	29.826.816 peserta KB  3.657.166 keliharga  19.973 faskes  546 faskes	
48	<b>074 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Rp85,8 miliar, a.:</b>				
48	1 Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM	- Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM  - Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban	- Penanganan pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban  - Pemantauan dan penyelidikan dalam rangka pemenuhan hak konstitusional  - Pendampingan dan money pengembangan SPPT PKKTP di 5 wilayah (fateng, kalteng, kepri, maluku, DKI)	400 surat keterangan  1 rekomendasi  2 konsep	Stabilitas Keamanan Nasional dan Keseksian Pemilu
49	<b>075 Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Rp1.754,2 miliar, a.:</b>				
49	1 Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	- Pengelolaan Genja Bumi dan Tsunami BMKG  - Pengelolaan Meteorologi Penerbangan BMKG	- Layanan informasi Gempabumi dan Tsunami  - Layanan Informasi Cuaca Penerbangan (LLWAS)	3 layanan  2 Bandara	Pengurangan Kesanjangan AntarWilayah Melalui Pengurangan Konflikitas dan Kemaritiman
50	<b>076 Komisi Pemilihan Umum Rp18.104,1 miliar, a.:</b>				
50	1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya KPU	- Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	- Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu	3 layanan  549 Dokumen	Pengurangan Kesanjangan Nasional dan Keseksian Pemilu
50	2 Program Penguratan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	- Penyampaian Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelegaraan Pemilu	- Audit Dana Kampanye Pemilu  Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu	549 Laporan  100 Kasus	Stabilitas Keamanan Nasional dan Keseksian Pemilu
51	<b>077 Mahkamah Konstitusi RI Rp539,6 miliar, a.:</b>				
51	1 Program Penanganan Perkara Konstitusi	- Penanganan perkara PUU, SKLN, PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHPU Gubernur, PHPU Bupati, PHPU Wali Kota dan perkara lainnya	- Perkara PUU, SKLN, dan perkara lainnya yang diputus  - Penanganan perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang diputus	90 perkara  302 perkara	Stabilitas Keamanan Nasional dan Keseksian Pemilu
51	2 Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	- Pendidikan dan pelatihan hak konstitusional warga negara serta diseminasi perkara konstitusi dan putusan MK	- Pendidikan dan pelatihan hak konstitusional warga negara	23 kegiatan	

*Bab 4 : Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat RAPBN  
Tahun 2019 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2020-2022*

*Bagian II*

No Urut	Program	Kegiatan	Output	Target dan Satuan	Prioritas Nasional
52	<b>078 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Rp180,4 miliar, a.l:</b>				
	1 Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme	- pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang - pengelolaan bidang hukum PPATK	- pelaksanaan pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang dengan penyidik TPPU - advokasi penerapan kebijakan kepemilikan manfaat pada K/L	400 peserta 4 dokumen	Stabilitas Keamanan Nasional dan Keseksian Pemilu
53	<b>079 Lembar Ilmu Pengembahan Indonesia Rp1.424,1 miliar, a.l:</b>				
	1 Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan IPTEK	- Pengembangan Inovasi	- Pengembangan Cibinong Science and Technology Park (C-STP)  - Penerapan Iptekda	8 tenant  20 UKM	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya
54	<b>080 Badan Tenaga Nukir Nasional Rp883,9 miliar, a.l:</b>				
	1 Program Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nukir, Isotop dan Teknologi	- Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Isotop dan Radiasi - Pengembangan Teknologi Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka	- Penelitian dan Pengembangan galur harapan melalui teknik mutasi radiasi - Pengembangan Teknologi Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka	7 Galur  8 Produk	Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
	2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penyelenggaraan Pendidikan Teknologi Nukir	- Penyelenggaraan Pendidikan Teknologi Nukir	420 Mahasiswa	
55	<b>081 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Rp1.122,7 miliar, a.l:</b>				
	1 Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi	- pengkajian dan penerapan teknologi pati	- layanan teknologi produksi pati sebagai bahan baku industri pangan	2 inovasi	Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
		- pengkajian dan penerapan teknologi farmasi dan medika - pengkajian dan penerapan bioteknologi	- inovasi teknologi produksi bahan baku obat dengan sintesa dan purifikasi - inovasi teknologi produksi pembiitan hortikultura	2 inovasi  6 inovasi	
56	<b>082 Lembar Fenerbang dan Antarika Nasional Rp792,9 miliar, a.l:</b>				
	1 Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antarika	- Pengembangan Sains Atmosfera	- Observatorium Nasional di NTT	1 Observatorium	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya
		- Pengembangan Sains Atmosfer	- Informasi Cuaca Antariksa  - Informasi Keselamatan Pelayaran	3 Informasi  2 Provinsi 3 Sistem	Pemanfaatan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air
		- Pengembangan Sains Atmosfera	- Sistem pendukung Kepatusan (DSS) Dinamika Atmosfer Ekuator untuk Kebencanaan, Kemaritiman dan Lingkungan Atmosfer	2 Prototipe	Stabilitas Keamanan Nasional dan Keseksian Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya.
		- Pengembangan Teknologi Penerbangan	- Prototipe Pesawat untuk sistem pemantauan maritim (MSS)  - Pesawat N-219 Amphibi	1 Prototipe	

No Urut	Program	Kegiatan	Output	Target dan Satuan	Prioritas Nasional
57	<b>083 Badan Informasi Geospasial Rp727,7 miliar, a.1:</b>				
	1 Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	- Pemetaan Batas Wilayah  - Pemetaan Rupabumi dan Toponim	- Batas Kesepakatan Wilayah Administrasi Desa yang Dicelarasei  - Tanda Batas Negara  - Peta Morfometri Bentang Lahan skala 1:50.000	36.000 desa  110 piliar  414 NLP	Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kenarifiman  Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu  Peningkatan Nilai Tambang Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya
58	<b>084 Badan Standardisasi Nasional Rp231,6 miliar, a.1:</b>				
	1 Program Pengembangan Standardisasi Nasional	- Peningkatan Akreditasi Laboratorium dan Lemba Inspeksi  - Perumusan Standar	- Penilaian Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi  - Laboratorium SNSU  - Standar Nasional Indonesia (SNI)	675 penilaian  1 lab  500 SNI	
59	<b>085 Badan Pengawas Tenaga Nuklir Rp178,7 miliar, a.1:</b>				
	1 Program Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir	- Penyelenggaraan dan Pengembangan Keteknikan, Sistem Manajemen dan Kesiapsiagaan Nuklir  - Pengembangan dan Pengelolaan Pelayanan Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir	- Infrastruktur kesiapsinggatan nuklir nasional  - Perizinan instalasi dan bahan nuklir	15 Unit RDMS (Radiological Real-Time Data Monitoring System)  1 LTP (Laporan Teknis Perizinan)	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu
60	<b>086 Lembaga Administrasi Negara Rp319,3 miliar, a.1:</b>				
	1 Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara	- Pengembangan Program dan Pembinaan Diklat  - Inovasi Tata Pemerintahan  - Peningkatan Kualitas Penyelegaraan Diklat Kepemimpinan Aparatur Nasional  - Penyelenggaraan Diklat Teknis Dan Fungsional	- Pengembangan Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi Aparatur (SIPKA)  - Akselerasi inovasi tata kelola pemerintahan dalam meningkatkan daya saing daerah  - Pelaksanaan Diklatipin Tk.2  - Diklat revolusi mental untuk pelayanan publik	1 paket  20 daerah  600 peserta  125 peserta	
61	<b>087 Arsip Nasional Republik Indonesia Rp296,5 miliar, a.1:</b>				
	1 Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	- Pembinaan kearsipan daerah  - Pembinaan Kearsipan Daerah II  - Penyelenggaraan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	- Penciptaan Arsip Kabupaten atau Kota yang diawasi pada Provinsi Penerima Dana Dekonsentrasi  - Pemerintah Daerah Prov/Kab/Kota yang telah menerapkan SKD-TIK  - Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional yang dikelola	506 Prov/Kab/ Kota  48 Prov/Kab/ Kota  75 simpul	

No Urut	Program	Kegiatan	Output	Target dan Satuan	Prioritas Nasional
<b>62</b>	<b>088 Badan Kepgawaiyan Negara Rp625,1 miliar, a.:</b>				
	1 Program Penyelenggaran Manajemen Kepgawaiyan Negara	- Penilaian kompetensi dan konseling psikologi PNS  - Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kode etik dan disiplin serta pemberhentian dan pensiun	- Pemetaan/penilaian potensi dan kompetensi ASN - Percepatan pelayanan kepegawaian wilayah papua dan Papua Barat (pemetaan kompetensi dan assessment)  - penyedian data pelanggaran disiplin ASN nasional	2000 pegawai 1000 pegawai  1 data base	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu
<b>63</b>	<b>089 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Rp1.431,8 miliar, a.:</b>				
	1 Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Kenangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Pembangunan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	- Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Kenangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang Poloskam Lainnya  - Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Kenangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPII Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Mahaku, dan Papua	- Hasil reviu atas pengelolaan dan pertanggungjawaban Pemilu di KPU dan Banwashi Pusat dan Provinsi  - hasil reviu dan evaluasi atas penggunaan Dana Desa 33 provinsi, triwulan	KPU dan Bawaslu di pusat dan daerah  33 provinsi, triwulan	
<b>64</b>	<b>090 Kementerian Perdagangan Rp3.293,7 miliar, a.:</b>				
	1 Program Pengembangan Ekspor Nasional	- Pengembangan Promosi dan Citra	- Promosi Dagang dan Misi Dagang  - Promosi Produk Potensi Ekspor di dalam negeri dan Trade Expo	21 Kegiatan Promosi  17 Promosi	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif
	2 Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	- Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar  - Pengelolaan Impor	- Penanganan Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar  - Kebijakan Impor Pangan yang Harmonis dengan Kebijakan Pangan Nasional	28 Submisi  3 Permandag	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif
	3 Program Perundingan Perdagangan Internasional	- Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional  - Perundingan Perdagangan Bilateral	- Penurunan Hambatan Akses Pasar Di Negara Mitra  - Peningkatan Akses Pasar Barang Olahan dan Jasa di negara mitra serta Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Melalui Fora Bilateral	80 Dokumen  90 Dokumen	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif
	4 Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	- Peningkatan Stabilitas Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting  - Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan	- Data Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting  - Pasar Rakyat Yang Dibangun/Direvitalisasi	12 Data dan Informasi  180 unit	Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air

No Urut	Program	Kegiatan	Output	Target dan Satuan	Prioritas Nasional
65	<b>092 Kementerian Pemuda dan Olahraga Rp1.951,1 miliar, a.l.:</b> 1 Program Kepemudaan dan Keolahragaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemuda kader yang difasilitasi dalam pengembangan kewirausahaan pemuda</li> <li>- Pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan penanggulangan penyalahgunaan narkoba</li> <li>- Fasilitasi Penyelemparaan Kejuaraan Olahraga rekreasi</li> <li>- Sarana Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi dan Olahraga Prestasi yang difasilitasi</li> <li>- Kampanye Olahraga Tradisional, Usia Dini dan Lansia, Olahraga Penyandang Cacat, dan Olahraga di Lembaga Kemasyarakatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemuda yang memperoleh fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda</li> <li>- Pencegahan melalui penumbuhan kader pemuda anti narkoba</li> <li>- Jumlah Kejuaraan Olahraga Rekreasi</li> <li>- Jumlah Sarana Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi dan Olahraga Prestasi yang difasilitasi</li> <li>- Jumlah orang yang melakukan aktivitas fisik melalui Olahraga Tradisional, Usia Dini dan Lansia, Olahraga Penyandang Cacat, dan Olahraga di Lembaga Kemasyarakatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5000 orang</li> <li>3000 orang</li> <li>3 event</li> <li>65 lembar</li> <li>11.274 orang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya</li> <li>Stabilitas Keamanan Nasional dan Keseksamaan Pemilu</li> <li>Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar</li> </ul>
66	<b>093 Komisi Pemberantasan Korupsi Rp813,4 miliar, a.I.:</b> 1 Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Aset, Pengelolaan Barang Buktii dan Eksekusi</li> <li>- Koordinasi dan Supervisi Pencegahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan pengelolaan asset kepada Aparat Penegak Hukum dan Instansi Tipikor untuk Instansi Penegak Hukum</li> <li>- Pemanfaatan asset Tipikor untuk Instansi Penegak Hukum</li> <li>- Monitoring Implementasi Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>60 orang</li> <li>25 Aset</li> <li>2 Laporan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stabilitas Keamanan Nasional dan Keseksamaan Pemilu</li> </ul>
67	<b>095 Dewan Perwakilan Daerah RI Rp1.087,1 miliar, a.I.:</b> 1 Program Penguatkan Kolektivitas DPD RI Dalam Sistem Demokrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dukungan Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Perimbangan, Pengawasan DPD, dan Pengembangan Kerja Sama DPD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Tugas Komite I DPD RI</li> <li>- Pelaksanaan Tugas Komite III DPD RI</li> <li>- Pelaksanaan Tugas Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>8 RUU/UU</li> <li>8 RUU/UU</li> <li>2 RUU/UU</li> </ul>	
68	<b>100 Komisi Yudisial Republik Indonesia Rp124,0 miliar, a.I.:</b> 1 Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelemparan Investigasi Hakim dan Calon Hakim</li> <li>- Pelayanan Atas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH</li> <li>- Seleksi Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Investigasi Pendakalan Kasus</li> <li>- Investigasi Reklam Jejak Hakim dan Calon Hakim</li> <li>- Penanganan Laporan Masyarakat Sampai keluarinya Putusan Pemantauan Persidangan</li> <li>- Penyelemparaan Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung</li> <li>- Peningkatan Kapasitas Hakim</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>164 laporan</li> <li>50 laporan</li> <li>240 putusan</li> <li>8 laporan</li> <li>3 laporan</li> <li>500 hakim</li> </ul>	

No Urut	Program	Kegiatan	Output	Target dan Satuan	Prioritas Nasional
<b>69</b>	<b>103 Badan Nasional Penanggulangan Bencana Rp619,4 miliar, a.l:</b>				
	1 Program Penanggulangan Bencana	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Keberencanaan - Penguatan Manajemen Keberencanaan - Peningkatan Sarana dan Prasarana Keberencanaan	- Sistem Peringatan Dini Bencana - Dokumen Rencana Kontinjenji Kesiapsiagaan - Rambu Evakuasi, Papar Peringatan Dan Informasi Bencana	35 lokasi 30 dokumen 30 lokasi	Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman
			- Layanan Pengaduan dan Distribusi Logistik Keberencanaan	68 Lokasi : Pusat	
<b>70</b>	<b>104 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Rp318,0 miliar, a.l:</b>				
	1 Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	- Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	- CTKI/TKI yang memenuhi syarat kerja dan prosedura - CTKI/TKI yang Terlindungi	200.000 Orang 40.000 Orang	Stabilitas Keamanan Nasional dan Keseksian Pemilu
			- Pengembangan Unit Pelayanan Publik (UPP) / Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) untuk TKI	10 lokasi	
		- Peningkatan Pemberdayaan TKI Purna	- TKI Purna dan keliharganya yang Diberdayakan	5.000 Orang	
<b>71</b>	<b>106 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Rp2.131 miliar, a.l:</b>				
	1 Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- Penyusunan Sistem Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa	- Integrasi Sistem Monitoring PBjJP dengan Aplikasi Keuangan Pusat dan Daerah - Sistem Perencanaan PBjP yang Terintegrasi dengan Renja dan RKA KL serta Sistem Penganggaran Daerah	1 Sistem Terintegrasi	Stabilitas Keamanan Nasional dan Keseksian Pemilu
<b>72</b>	<b>107 Badan SAR Nasional Rp1.986,9 miliar, a.l:</b>				
	1 Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyeleman	- Pengelolaan sarana dan prasarana SAR	- Sarana SAR Helikopter - Sarana SAR Rubber Boat - Sarana SAR Rescue Car - Sarana SAR Rescue Truck	2 Unit 8 Unit 9 Unit 8 Unit 39 Paket	Stabilitas Keamanan Nasional dan Keseksian Pemilu
		- Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR	- Peralatan Komunikasi dan Teknologi Informasi		
<b>73</b>	<b>108 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Rp1.311,2 miliar, a.l:</b>				
	1 Program Pengawasan Persaingan Usaha	- Pengkajian, kebijakan, dan advokasi persaingan usaha	- Pengawasan pelaku usaha - Kajian sektor strategis terkait pencegahan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat - Advokasi kebijakan di lembaga pendidikan dan kediniasan	22 pengawasan 13 laporan 20 lembaga tinggi/kedinasan 20 pengawasan	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya
		- Pengawasan persaingan usaha di wilayah kerja kantor perwakilan daerah KPPU	- Pengawasan persaingan usaha di daerah		

No Urut	Program	Kegiatan	Output	Target dan Satuan	Prioritas Nasional
74	<b>109 Badan Pengembangan Wilayah Suramadu Rp218,2 miliar, a.1:</b>				
	1 Program Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu	- Perencanaan pengembangan wilayah suramadu  - Pengendalian Pengembangan Wilayah Suramadu	- Perencanaan Program dan Anggaran  - Perencanaan Kawasan - Pengusahaan Investasi Kawasan - Lahan Kawasan - Infrastruktur Jalan - Bangunan Kawasan	8 Kebijakan 6 Desain Teknis 4 Perencanaan 7 Hektar 3,1 Kilometer 1.500 m <sup>2</sup>	Pengurangan Kesengsengan Antar Wilayah Melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman
75	<b>110 Ombudsman Republik Indonesia Rp150,7 miliar, a.1:</b>				
	1 Program Pengawasan Pelayanan Publik	- Penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat  - Pencegahan maladministrasi	- Penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat  - survei kepuasan atas pelaksanaan UU No.25 tahun 2009 tentang pelayanan publik - saran perbaikan kebijakan pelayanan publik	90% pengaduan masyarakat yang terselesaikan (persentase Penyelesaian laporan)  1 survei  7 policy brief dokumen	
76	<b>111 Badan Nasional Pengelola Perbatasan Rp194,0 miliar, a.1:</b>				
	1 Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	- Pengelolaan Batas Wilayah Darat  - Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan Udara  - Penataan Ruang Kawasan Perbatasan	- Panjang Batas Negara yang difasilitasi Pra IRM  - Jumlah Pilar Titik Referensi Batas Negara Wilayah Laut dan Udara Kluster IX - Jumlah Aparatur Pemerintahan Kawasan Perbatasan yang ditingkatkan Kapasitasnya	260 km 10 pilar 300 orang	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu
77	<b>112 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam Rp1.820,9 miliar, a.1.:</b>				
	1 Program Pengelolaan dan Penyelenggaran Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	- Pengelolaan dan penyelenggaran pelabuhan laut	- Peningkatan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Pelabuhan Peti Kemas Batu Ampar	1 paket	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya
78	<b>113 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Rp699,6 miliar, a.1:</b>				
	1 Program Penanggulangan Terorisme	- Penanggulangan terrorsme bidang pencegahan	- Operasi Intelijen Pencegahan - Operasi Intelijen Kontra Propaganda - Operasionalisasi Pusat Deradikalisasi - Pelaksanaan Deradikalisasi di Dalam dan Luar Lapas	9 operasi 5 operasi 17 karyanan 500 orang	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu

No Urut	Program	Kegiatan	Output	Target dan Satuan	Prioritas Nasional
<b>79</b>	<b>114 Sekretariat Kabinet Rp756,1 miliar, a.i.:</b>				
	1 Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet Kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Penyelegaraan Pemerintahan	- Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Politik Dalam Negeri  - Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara  - Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hubungan Internasional	- Rancangan Rekomendasi kebijakan di bidang politik dalam negeri  - Rancangan Rekomendasi kebijakan di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara  - Rancangan Rekomendasi kebijakan di bidang Hubungan Internasional	210 Rancangan Rekomendasi  300 Rancangan Rekomendasi  450 Rancangan Rekomendasi	Prioritas K/L
<b>80</b>	<b>115 Badan Pengawas Pemilihan Umum Rp8.628,7 miliar, a.i.:</b>				
	1 Program Pengawasan Penyelegaraan Pemilu	- Teknis Penyelegaraan Pengawasan Pemilu  - Penguatan Pengawasan Netralitas ASN	- Pembentukan Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif  - Penguatan Pengawasan Netralitas ASN	15 Daerah  25 KL/Daerah	Stabilitas keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu
<b>81</b>	<b>116 Lembaga Penyiaran Publik Republik Indonesia Rp994,1 miliar, a.i.:</b>				
	1 Program Pengelolaan dan Penyelegramaran Siaran Radio Publik	- penyediaan dan pengembangan infrastruktur TIK  - peningkatan hak-hak politik dan kebebasan sipil	- pembangunan dan penyediaan infrastruktur, surpras teknis LPP RRI  - program dan produksi penunjang siaran khusus Pemilu	4 stasiun penyiaran dan 11 stasiun relay  92 stasiun penyiaran RRI	Stabilitas keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu
<b>82</b>	<b>117 Lembaga Penyiaran Publik Republik Indonesia Rp951,0 miliar, a.i.:</b>				
	1 Program Pengelolaan dan Penyelegramaran Siaran TV Publik	- pengurangan keserangan antar wilayah melalui pengaturan konektivitas dan kemaritiman  - Stabilitas keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	- kendaraan pemilu  - siaran berita pemilu	33 unit  200 jam siar	Stabilitas keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu

No Urut	Program	Kegiatan	Output	Target dan Satuan	Prioritas Nasional
83	<b>118 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Rp221,4 miliar a.:</b>				
	1 Program Perencanaan, Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Kawasan Sabang	Penyelenggaraan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Serta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	- Penyelenggaraan Pembangunan Sarana Prasarana Kawasan	4 Kawasan	Peningkatan Nilai Tamrah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa
			- Pelabuhan Nasional Balohan	1 Pelabuhan	Produktif Lainnya
84	<b>119 Badan Keamanan Laut Rp447,4 miliar, a.l.:</b>				
	1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakamla	Penyelenggaraan Manajemen Pelaksanaan - Tugas Teknis Kamla	- Pengadaan kapal 80 m tahap 3 (100%)	3 paket	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesukesan Pemilu
	2 Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut	Peningkatan operasi keamanan dan keselamatan laut	- Operasi Laut Bersama Dalam Negeri - Operasi Bersama Terkoordinasi Bilateral	90 hari operasi 4 operasi	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesukesan Pemilu
85	<b>120 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Rp254,2 miliar, a.l.:</b>				
	1 Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kemaritiman	Koordinasi hukum dan perjanjian maritim - Koordinasi infrastruktur konektivitas dan sistem logistik	- Rumusan kebijakan hukum dan rumusan tindak lanjut kebijakan hukum dan perjanjian kemaritiman - Rumusan kebijakan hukum dan rumusan tindak lanjut kebijakan infrastruktur konektivitas dan sistem logistik	10 rumusan 6 rumusan	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesukesan Pemilu
86	<b>121 Badan Ekonomi Kreatif Rp657,2 miliar, a.l.:</b>				
	1 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Riset dan Pengembangan - Edukasi ekonomi kreatif - pengembangan pasar luar negeri	- Pengembangan big data ekonomi kreatif - rumusan kebijakan peningkatan ekonomi kreatif - fasilitasi produk ekonomi kreatif yang dipamerkan di har negeri	2 data base 13 kebijakan 25 produk/brand	Peningkatan Nilai Tamrah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya

## **BAB 5**

# **KEBIJAKAN DAN ANGGARAN**

## **TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA**

### **RAPBN TAHUN 2019 DAN PROYEKSI JANGKA**

### **MENENGAH 2020-2022**

#### **5.1. Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa RAPBN Tahun 2019**

Sebagai pelaksanaan dari kebijakan desentralisasi fiskal, Pemerintah menganggarkan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKKD) yang bersumber dari APBN kepada daerah sesuai ketentuan perundang-undangan. Anggaran TKDD merupakan salah satu instrumen untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Alokasi anggaran TKDD selain memperhatikan kebutuhan pendanaan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, juga mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, kinerja pelaksanaan dan tujuan yang hendak dicapai dalam setiap tahun anggaran berdasarkan program/kegiatan yang telah ditetapkan sebagai prioritas dalam pembangunan nasional.

Untuk memperkuat pelaksanaan desentralisasi fiskal dan mendukung pencapaian Nawacita yang ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI, maka penganggaran TKDD telah dan akan terus diarahkan untuk memperbaiki kuantitas dan kualitas pelayanan publik, mengurangi ketimpangan antardaerah, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini perlu dilakukan mengingat sampai saat ini masih terjadi kesenjangan pelayanan publik dasar antardaerah, antara lain:

1. Persentase akses rumah tangga terhadap air minum yang layak telah mencapai angka 67,73 persen secara nasional, namun masih terdapat beberapa daerah dengan persentase kurang dari 50 persen;
2. Persentase akses rumah tangga terhadap sanitasi layak di beberapa daerah kurang dari 25 persen, di sebagian besar daerah antara 25 persen – 75 persen, dan di sebagian kecil daerah persentasenya lebih dari 75 persen;
3. Persentase ruang kelas rusak untuk tingkat SD, di sebagian daerah khususnya di wilayah Papua, Sulawesi dan Nusa Tenggara, masih diatas 25 persen;
4. Persentase ruang kelas rusak tingkat SMP antara 5 persen – 25 persen;
5. Rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk di sebagian besar daerah sudah mencapai rasio ideal, yaitu 1 puskesmas untuk 30.000 penduduk, namun di Pulau Jawa sebagian besar daerah 1 puskesmas harus melayani lebih dari 30.000 penduduk.
6. Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk masih rendah, yakni rata-rata hanya 5, yang berarti setiap 100.000 penduduk hanya dilayani oleh 5 orang tenaga kesehatan, sementara rasio idealnya adalah 23.

Dengan memperhatikan kondisi tersebut, penganggaran TKDD akan terus diarahkan untuk mempercepat pembangunan/perbaikan sarana/prasarana publik, terutama untuk meningkatkan: (a) akses rumah tangga terhadap sumber air bersih; (b) akses rumah tangga terhadap sanitasi; (c) ruang kelas sekolah dasar; (d) ruang kelas sekolah menengah pertama; (e) ketersediaan puskesmas per 30.000 penduduk; dan (f) ketersediaan tenaga kesehatan per 10.000 penduduk.

Terkait dengan hal tersebut, kebijakan umum TKDD pada tahun 2019 diarahkan pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Penguatan alokasi TKDD secara proporsional dan sejalan dengan anggaran belanja kementerian negara/lembaga (K/L).
2. Penguatan pengelolaan Dana Transfer Umum (DTU) melalui: (a) Pengalokasian DBH sesuai persentase/formula yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; (b) Percepatan penyelesaian kurang bayar/lebih bayar DBH, dan optimalisasi penggunaan DBH; (c) Percepatan penyaluran DBH per triwulan yang didistribusikan pada setiap bulannya; (d) Pengalokasian DAU yang bersifat final; (e) Pemberian afirmasi kepada daerah berciri kepulauan dengan memberikan bobot variabel luas wilayah laut hingga 100 persen dalam perhitungan alokasi DAU kepada daerah tersebut; dan (f) Pengaturan penggunaan minimal 25 persen dari DTU untuk belanja infrastruktur.
3. Penguatan pengelolaan Dana Transfer Khusus (DTK) melalui: (a) Alokasi DAK Fisik yang lebih difokuskan pada upaya mengurangi kesenjangan layanan dasar publik antardaerah; (b) Pengurangan kesenjangan layanan publik dasar antardaerah dengan fokus pada SDM dan daya saing (pendidikan, pengentasan *stunting*, dan infrastruktur daerah); (c) Peningkatan akurasi data dan biaya satuan DAK Nonfisik; dan (d) Penyaluran berdasarkan kinerja penyerapan dan pencapaian *output* kegiatan.
4. Penguatan pengelolaan DID, Dana Otsus, dan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta melalui: (a) Penajaman kriteria penilaian DID yang lebih mencerminkan prestasi dan kinerja daerah; dan (b) Peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta.
5. Penguatan pengelolaan Dana Desa melalui: (a) Distribusi Dana Desa yang adil dan merata; (b) Prioritas pemanfaatan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang lebih mendorong pengembangan potensi ekonomi desa, pengentasan kemiskinan, dan perluasan kesempatan kerja; dan (c) Sinergi dengan program penanggulangan kemiskinan lainnya seperti PKH, Rastra, dan KUR.

Dalam rangka mendukung pencapaian kebijakan sebagaimana diuraikan di atas, anggaran TKDD dalam RAPBN tahun 2019 direncanakan sebesar Rp832.347,5 miliar, yang terdiri dari Transfer ke Daerah sebesar Rp759.347,5 miliar dan Dana Desa sebesar Rp73.000,0 miliar. Alokasi anggaran TKDD dalam RAPBN tahun 2019 tersebut meningkat sebesar Rp68.725,2 miliar atau 9,0 persen dari *outlook* tahun 2018. Secara lebih rinci, Postur anggaran TKDD tahun 2018-2019 disajikan pada **Tabel II.5.1**.

**TABEL II.5.1**  
**Transfer ke Daerah dan Dana Desa, 2018-2019**  
(miliar Rupiah)

URAIAN	2018		2019	
	APBN	Outlook	RAPBN	Selisih thd Outlook
> Transfer ke Daerah	<b>706.162,6</b>	<b>703.622,3</b>	<b>759.347,5</b>	<b>55.725,2</b>
I. Dana Perimbangan	<b>676.603,0</b>	<b>674.062,7</b>	<b>727.287,5</b>	<b>53.224,8</b>
A. Dana Transfer Umum	<b>490.714,9</b>	<b>497.366,7</b>	<b>518.895,6</b>	<b>21.528,9</b>
1. Dana Bagi Hasil	<b>89.225,3</b>	<b>95.877,1</b>	<b>104.022,0</b>	<b>8.144,9</b>
a. Pajak	56.684,0	50.874,6	52.440,9	1.566,2
b. Sumber Daya Alam	32.541,4	45.002,4	51.581,1	6.578,7
2. Dana Alokasi Umum	<b>401.489,6</b>	<b>401.489,6</b>	<b>414.873,6</b>	<b>13.384,0</b>
B. Dana Transfer Khusus	<b>185.888,1</b>	<b>176.696,0</b>	<b>208.391,9</b>	<b>31.695,9</b>
1. Dana Alokasi Khusus Fisik	62.436,3	59.314,4	77.176,7	17.862,3
2. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	123.451,8	117.381,6	131.215,2	13.833,6
II. Dana Insentif Daerah	<b>8.500,0</b>	<b>8.500,0</b>	<b>10.000,0</b>	<b>1.500,0</b>
III. Dana Otonomi Khusus Dan Dana Keistimewaan DIY	<b>21.059,6</b>	<b>21.059,6</b>	<b>22.059,9</b>	<b>1.000,4</b>
A. Dana Otonomi Khusus	<b>20.059,6</b>	<b>20.059,6</b>	<b>20.859,9</b>	<b>800,4</b>
1. Dana Otsus Prov. Papua dan Prov. Papua Barat	8.029,8	8.029,8	8.297,5	267,7
2. Dana Otsus Provinsi Aceh	8.029,8	8.029,8	8.297,5	267,7
3. Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otsus	4.000,0	4.000,0	4.265,0	265,0
B. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.200,0</b>	<b>200,0</b>
> Dana Desa	<b>60.000,0</b>	<b>60.000,0</b>	<b>73.000,0</b>	<b>13.000,0</b>
<b>J U M L A H</b>	<b>766.162,6</b>	<b>763.622,3</b>	<b>832.347,5</b>	<b>68.725,2</b>
				<b>9,0</b>

Sumber: Kementerian Keuangan

## 5.1.1 Transfer ke Daerah

Transfer ke Daerah terdiri dari: (1) Dana Perimbangan; (2) Dana Insentif Daerah; serta (3) Dana Otsus dan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta. Anggaran Transfer ke Daerah dalam RAPBN tahun 2019 direncanakan sebesar Rp759.347,5 miliar atau meningkat Rp55.725,2 miliar (7,9 persen) dibandingkan dengan *outlook* tahun 2018. Peningkatan tersebut antara lain disebabkan oleh peningkatan pagu DBH dan DAU akibat kenaikan Pendapatan Negara, serta peningkatan pagu DAK Fisik terkait pelaksanaan percepatan pembangunan bidang pendidikan, dan peningkatan pagu DAK Nonfisik terkait penambahan jenis DAK Nonfisik baru dan pengalokasian BOS afirmasi dan berbasis kinerja.

### 5.1.1.1 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Kebijakan Dana Perimbangan diarahkan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah (*vertical imbalance*), dan antardaerah (*horizontal imbalance*), serta mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pada RAPBN tahun 2019, alokasi anggaran Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp727.287,5 miliar atau meningkat sebesar Rp53.224,8 miliar (7,9 persen) dibandingkan dengan *outlook* tahun 2018.

#### 5.1.1.1.1 Dana Transfer Umum

Dana Transfer Umum merupakan dana *block grant* yang penggunaannya menjadi kewenangan daerah. Dana Transfer Umum terdiri dari DBH dan DAU. Daerah mempunyai diskresi untuk menggunakan Dana Transfer Umum sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah, guna mempercepat pembangunan, memperluas akses daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun penggunaan Dana Transfer Umum merupakan kewenangan daerah, namun untuk

meningkatkan efektivitas penggunaannya, terutama untuk percepatan pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada peningkatan kuantitas dan kualitas layanan publik, maka diatur minimal 25 persen dari Dana Transfer Umum harus digunakan untuk mendanai belanja infrastruktur. Dalam RAPBN tahun 2019 anggaran Dana Transfer Umum direncanakan sebesar Rp518.895,6 miliar atau meningkat sebesar Rp21.528,9 miliar (4,3 persen) dibandingkan dengan *outlook* tahun 2018.

### **A. Dana Bagi Hasil (DBH)**

Sesuai UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH terdiri atas Pajak dan Sumber Daya Alam (SDA). Dalam RAPBN tahun 2019 DBH direncanakan sebesar Rp104.022,0 miliar atau meningkat sebesar Rp8.144,9 miliar (8,5 persen) dari *outlook* tahun 2018. Rincian DBH tahun 2018-2019 disajikan pada **Tabel II.5.2**.

**TABEL II.5.2**  
**Dana Bagi Hasil, 2018-2019**  
(miliar Rupiah)

URAIAN	2018		2019		
	APBN	Outlook	RAPBN	Selisih thd Outlook	%
<b>A. Pajak</b>	<b>56.684,0</b>	<b>50.874,6</b>	<b>52.440,9</b>	<b>1.566,2</b>	<b>3,1</b>
1. Pajak Penghasilan	37.428,5	31.557,1	31.336,0	(221,1)	(0,7)
i. Pasal 21	32.986,6	30.098,3	29.151,3	(947,0)	(3,1)
ii. Pasal 25/29 orang pribadi	4.441,9	1.458,9	2.184,7	725,9	49,8
2. PBB	16.290,9	16.351,5	17.927,7	1.576,3	9,6
3. Cukai Hasil Tembakau	2.964,6	2.966,0	3.177,1	211,1	7,1
<b>B. Sumber Daya Alam</b>	<b>32.541,4</b>	<b>45.002,4</b>	<b>51.581,1</b>	<b>6.578,7</b>	<b>14,6</b>
1. Migas	15.569,1	26.828,4	29.496,3	2.667,9	9,9
i. Minyak Bumi	9.235,3	17.764,8	16.254,6	(1.510,2)	(8,5)
ii. Gas Bumi	6.333,7	9.063,6	13.241,7	4.178,0	46,1
2. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	14.286,8	15.406,1	19.173,6	3.767,5	24,5
i. Iuran Tetap	615,9	641,3	442,4	(198,9)	(31,0)
ii. Royalti	13.671,0	14.764,8	18.731,2	3.966,4	26,9
3. Kehutanan	1.645,0	1.676,7	1.763,1	86,4	5,2
i. Provisi Sumber Daya Hutan	736,8	742,4	744,8	2,4	0,3
ii. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan	164,7	166,0	174,1	8,1	4,9
iii. Dana Reboisasi	743,5	768,2	844,2	76,0	9,9
4. Perikanan	480,0	480,0	500,6	20,6	4,3
5. Panas Bumi	560,5	611,3	647,6	36,3	5,9
<b>J U M L A H</b>	<b>89.225,3</b>	<b>95.877,1</b>	<b>104.022,0</b>	<b>8.144,9</b>	<b>8,5</b>

Sumber: Kementerian Keuangan

### **DBH Pajak**

DBH Pajak dialokasikan kepada daerah berdasarkan dua prinsip, yaitu: (1) prinsip pembagian berbasis daerah penghasil (*by origin*), dan (2) prinsip penyaluran berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan (*based on actual revenue*). Dalam pengalokasian berdasarkan prinsip *by origin*, daerah penghasil pajak mendapatkan bagian DBH Pajak yang lebih besar dibanding daerah lain dalam satu provinsi, sedangkan daerah nonpenghasil hanya mendapatkan bagian berdasarkan pemerataan. Sementara itu, penyaluran berdasarkan prinsip *based on actual revenue*, yaitu penyaluran DBH Pajak dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan dari pajak dan cukai hasil tembakau pada tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan kedua prinsip pengalokasian tersebut, kebijakan DBH Pajak pada RAPBN tahun 2019 akan diarahkan untuk: (1) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan DBH Pajak; (2) Menetapkan alokasi DBH Pajak tepat waktu dan jumlah sesuai dengan rencana penerimaan pajak yang dibagihasilkan; (3) Membagi penerimaan PBB bagian pusat sebesar 10 persen secara merata kepada seluruh kabupaten/kota; (4) Menambah cakupan DBH PBB, selain PBB sektor pertambangan, perkebunan, dan perhutanan, juga termasuk sektor lainnya, antara lain PBB perikanan dan PBB atas kabel bawah laut; (5) Mempertajam penggunaan DBH CHT sesuai UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dengan prioritas pada bidang kesehatan yang mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); (6) Mempercepat penyelesaian kurang bayar/lebih bayar DBH Pajak dengan menggunakan pagu triwulan IV tahun anggaran berjalan; dan (7) Memperbaiki pola penyaluran dengan mempertimbangkan manajemen kas negara dan kas daerah, dan memperkuat sistem, *monitoring* dan evaluasi atas penggunaan DBH Pajak yang penggunaannya telah ditentukan.

Dalam hal terdapat selisih lebih dan/atau kurang alokasi DBH Pajak berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan cukai hasil tembakau dengan realisasi penyaluran DBH Pajak pada tahun anggaran berkenaan, maka akan diperhitungkan sebagai kurang bayar dan/atau lebih bayar DBH Pajak untuk diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya. Pada RAPBN tahun 2019, DBH Pajak secara keseluruhan direncanakan sebesar Rp52.440,9 miliar atau lebih tinggi Rp1.566,2 miliar (3,1 persen) dibandingkan dengan *outlook* tahun 2018.

## DBH SDA

DBH SDA merupakan dana yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dibagihasilkan dan dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Seperti halnya dengan DBH Pajak, DBH SDA juga dibagikan kepada daerah berdasarkan prinsip *by origin* dan prinsip *based on actual revenue*. Berdasarkan prinsip *by origin* tersebut, alokasi DBH SDA yang diberikan kepada daerah penghasil proporsinya lebih besar dibanding daerah nonpenghasil dalam satu provinsi, karena daerah nonpenghasil hanya mendapatkan bagian berdasarkan pemerataan. Untuk memberikan hak DBH yang tepat jumlahnya kepada daerah, maka dalam penyaluran DBH juga digunakan prinsip *based on actual revenue*, yaitu penyaluran DBH SDA dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan dari PNBP SDA pada tahun anggaran berjalan. Khusus untuk PNBP Migas diberlakukan kebijakan pembagian beban, yaitu apabila realisasi PNBP Migas yang dibagihasilkan melampaui target penerimaan dalam APBN yang diikuti dengan kebijakan peningkatan subsidi BBM dan LPG, Pemerintah dapat memperhitungkan persentase tertentu atas peningkatan belanja subsidi BBM dan LPG terhadap kenaikan PNBP Migas yang dibagihasilkan.

Dalam hal terdapat selisih lebih dan/atau kurang alokasi DBH SDA berdasarkan realisasi PNBP *audited* dengan realisasi penyaluran DBH SDA pada tahun anggaran berkenaan, maka akan diperhitungkan sebagai kurang bayar dan/atau lebih bayar DBH SDA untuk diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.

Dengan mempertimbangkan pelaksanaan DBH SDA tahun-tahun sebelumnya, maka pada tahun 2019 kebijakan DBH SDA diarahkan untuk: (1) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan DBH SDA; (2) Menetapkan alokasi DBH SDA tepat waktu dan jumlah sesuai dengan rencana penerimaan berdasarkan potensi daerah penghasil; (3) Menyempurnakan sistem penganggaran dan pelaksanaan atas PNBP yang dibagihasilkan ke daerah; (4) Menegaskan sifat DBH SDA sebagai dana *block grant* dengan menghilangkan *earmarked* 0,5 persen dari DBH SDA Minyak dan Gas

Bumi untuk bidang pendidikan; (5) Mempercepat penyelesaian kurang bayar/lebih bayar DBH SDA dengan menggunakan pagu triwulan IV tahun anggaran berjalan; (6) Memperbaiki pola penyaluran dengan mempertimbangkan manajemen kas negara dan kas daerah, dan memperkuat sistem, *monitoring* dan evaluasi atas penggunaan DBH SDA yang penggunaannya telah ditentukan; (7) Mendorong peningkatan optimalisasi dan efektivitas penggunaan DBH SDA, khususnya DBH SDA Kehutanan yang berasal dari Dana Reboisasi dan DBH Migas dalam rangka otonomi khusus; (8) Memperluas penggunaan sisa DBH Dana Reboisasi di kabupaten/kota sampai dengan tahun 2016 oleh organisasi perangkat daerah yang ditunjuk kepala daerah untuk pengelolaan tahura, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, penanaman pohon pada DAS kritis, penanaman bambu pada kanan kiri sungai, pengadaan bangunan konservasi tanah dan air; dan (9) Mengalokasikan DBH SDA Kehutanan (Dana Reboisasi) dari semula ke kabupaten/kota penghasil menjadi ke provinsi penghasil, sejalan dengan pengalihan kewenangan di bidang kehutanan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta memperluas penggunaan Dana Reboisasi untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, *monitoring*, evaluasi, dan kegiatan pendukungnya yang terkait dengan: (a) Perlindungan dan pengamanan hutan; (b) Teknologi rehabilitasi hutan dan lahan; (c) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; (d) Pengembangan perbenihan; (e) Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan serta pemberdayaan masyarakat setempat dalam kegiatan rehabilitasi hutan; (f) Pembinaan; dan/atau (g) Pengawasan dan pengendalian. Alokasi DBH SDA dalam RAPBN tahun 2019 direncanakan sebesar Rp51.581,1 miliar atau meningkat sebesar Rp6.578,7 miliar (14,6 persen) dibandingkan dengan *outlook* tahun 2018.

## **B. Dana Alokasi Umum (DAU)**

DAU merupakan salah satu jenis Dana Perimbangan yang dialokasikan untuk meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Peranan DAU dalam meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah tersebut, menjadi sangat penting utamanya bagi daerah yang bukan merupakan penerima DBH yang besar ataupun daerah yang mempunyai potensi PAD yang relatif kecil. Besaran DAU nasional yang ditetapkan dalam APBN sekurang kurangnya 26 persen dari PDN neto sebagaimana diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan fungsinya sebagai instrumen pemerataan kemampuan keuangan antardaerah, penghitungan alokasi DAU dilakukan dengan menggunakan formula yang terdiri atas Alokasi Dasar (AD) dan Cela Fiskal (CF). AD dihitung atas dasar persentase jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), yang mencakup gaji pokok, termasuk rencana kenaikan gaji, formasi CPNS, dan Gaji ke-13, serta Tunjangan Hari Raya. Komponen Gaji ke-13 dan THR meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan umum, dan tunjangan jabatan sesuai peraturan pemerintah terkait penggajian. Selanjutnya pengangkatan calon PNSD juga memperhitungkan kebijakan pemberian kesempatan kepada eks-Tenaga Honorer K-2 yang memenuhi syarat peraturan perundang-undangan untuk mengikuti seleksi penerimaan PNSD. Sementara itu, CF dihitung dari selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah.

Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Setiap kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum diukur berdasarkan perkalian antara total belanja daerah rata-rata dengan penjumlahan dari perkalian masing-masing bobot variabel dengan

Indeks Jumlah Penduduk, Indeks Luas Wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Indeks Produk Domestik Regional Bruto per kapita.

- **Jumlah penduduk**

Jumlah penduduk merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan layanan publik di setiap daerah. Indeks jumlah penduduk dihitung dengan rumus:

$$\text{Indeks jumlah penduduk daerah}_i = \frac{\text{Jumlah penduduk daerah}_i}{\text{Rata-rata jumlah penduduk secara nasional}}$$

- **Luas wilayah**

Luas wilayah merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah. Indeks luas wilayah dihitung dengan rumus:

$$\text{Indeks luas wilayah daerah}_i = \frac{\text{Luas wilayah daerah}_i}{\text{Rata-rata luas wilayah secara nasional}}$$

- **Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)**

IKK merupakan variabel yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antardaerah. Dengan kata lain, IKK adalah angka indeks yang menggambarkan perbandingan tingkat kemahalan konstruksi suatu daerah terhadap daerah lainnya. Indeks Kemahalan Konstruksi dihitung dengan rumus:

$$\text{Indeks kemahalan konstruksi daerah}_i = \frac{\text{IKK daerah}_i}{\text{Rata-rata IKK secara nasional}}$$

- **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

IPM merupakan variabel yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk atas layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Indeks Pembangunan Manusia dihitung dengan rumus:

$$\text{IPM invers daerah}_i = \frac{\text{IPM invers daerah}_i}{\text{Rata-rata IPM invers secara nasional}}$$

- **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

PDRB merupakan variabel yang mencerminkan potensi dan aktivitas perekonomian suatu daerah yang dihitung berdasarkan total seluruh *output* produksi domestik bruto suatu daerah. Indeks PDRB per kapita dihitung dengan rumus:

$$\text{Indeks PDRB per kapita daerah}_i = \frac{\text{PDRB per kapita daerah}_i}{\text{Rata-rata PDRB per kapita secara nasional}}$$

Sementara itu, kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); (2) DBH Pajak; dan (3) DBH SDA.

Data dasar yang digunakan untuk menghitung Alokasi Dasar, Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal dalam perhitungan alokasi DAU per daerah menggunakan data yang bersumber dari beberapa instansi pemerintah, yaitu:

1. Gaji PNSD yang didasarkan pada data gaji PNSD tahun 2018 dari pemerintah daerah yang dihimpun oleh Kementerian Keuangan;
  2. Formasi PNSD yang didasarkan pada data formasi PNSD tahun 2018 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB);
  3. Jumlah penduduk yang didasarkan pada data jumlah penduduk tahun 2018 dari Kementerian Dalam Negeri;
  4. Luas Wilayah yang didasarkan pada data luas wilayah darat tahun 2018 dari Kementerian Dalam Negeri dan data luas wilayah perairan/laut tahun 2018 dari Badan Informasi Geospasial;
  5. IKK yang didasarkan pada data IKK tahun 2018 dari Badan Pusat Statistik;
  6. IPM yang didasarkan pada data IPM tahun 2017 dari Badan Pusat Statistik;
  7. PDRB per kapita yang didasarkan pada data PDRB tahun 2017 dari Badan Pusat Statistik dan jumlah penduduk yang didasarkan pada data jumlah penduduk tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri;
  8. Total belanja daerah rata-rata yang didasarkan pada data total belanja daerah rata-rata tahun 2017 dari pemerintah daerah yang dihimpun oleh Kementerian Keuangan;
  9. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didasarkan pada data PAD dalam APBD tahun 2017 dari pemerintah daerah yang dihimpun oleh Kementerian Keuangan;
  10. DBH Pajak yang didasarkan pada data DBH Pajak tahun 2017 dari Kementerian Keuangan; dan
  11. DBH SDA yang didasarkan pada data DBH SDA tahun 2017 dari Kementerian Keuangan.
- Proporsi dan bobot perhitungan DAU tahun 2019 dapat dilihat dalam **Tabel II.5.3.**

<b>TABEL II.5.3</b> <b>Bobot Variabel Perhitungan DAU Tahun 2019</b>		
BOBOT VARIABEL	Usulan 2019	
	PROVINSI	KAB/KOTA
PORSI ALOKASI DAU	10-15%	85-90%
ALOKASI DASAR	45-55%	40-50%
CELAH FISKAL :	45-55%	50-60%
<b>VARIABEL KEBUTUHAN FISKAL :</b>		
- INDEKS JUMLAH PENDUDUK	28-36%	28-36%
- INDEKS LUAS WILAYAH (LUAS LAUT)	10-20% 100%	8-18% 100%
- INDEKS IKK	15-25%	19-29%
- INDEKS INVERS IPM	17-29%	15-25%
- INDEKS PDRB/KAPITA	7-17%	7-17%
<b>VARIABEL KAPASITAS FISKAL :</b>		
- PAD	60-100%	60-100%
- DBH PAJAK	80-100%	80-100%
- DBH SDA	80-100%	80-100%

**Sumber:** Kementerian Keuangan

Untuk meningkatkan efektivitas penggunaan DAU terutama untuk mendukung percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan perekonomian daerah, perlu diarahkan kepada pemerintah daerah agar minimal 25 persen dari DTU (DAU dan DBH) dialokasikan untuk mendanai belanja infrastruktur. Kebijakan tersebut perlu dituangkan dalam undang-undang mengenai APBN dan dijabarkan dalam pedoman operasional penyusunan APBD. Selain itu dalam menjaga kualitas pelaksanaan APBD, penyaluran DAU juga mempertimbangkan: (1) ketepatan waktu penetapan peraturan daerah mengenai APBD; (2) laporan realisasi APBD semester I; (3) laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; (4) perkiraan belanja operasi dan belanja modal bulanan; (5) laporan posisi kas bulanan; (6) laporan realisasi anggaran bulanan periode dua bulan sebelumnya; dan (7) laporan belanja infrastruktur daerah.

Berdasarkan formulasi alokasi dan data dasar tersebut, maka agar DAU dapat lebih efektif dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan sekaligus mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah (*horizontal imbalance*), kebijakan DAU pada tahun 2019 yaitu:

1. Pagu DAU nasional dalam APBN bersifat final.
2. Penyempurnaan formula DAU dengan mengevaluasi bobot alokasi dasar, bobot variabel kebutuhan fiskal, bobot dan variabel kapasitas fiskal daerah, serta memperbaiki indeks pemerataan kemampuan fiskal antardaerah agar setiap daerah mempunyai kemampuan yang sama untuk menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan publik.
3. Penyesuaian proporsi pembagian pagu alokasi DAU Nasional untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan memperhitungkan beban pengalihan urusan antar tingkat pemerintahan dengan porsi DAU provinsi maksimal 15 persen dan kabupaten/kota minimal 85 persen.
4. Pemberian afirmasi kebijakan untuk memberikan bobot luas wilayah laut dalam variabel luas wilayah untuk kabupaten/kota dan provinsi yang berciri kepulauan, sehingga daerah tersebut memiliki bobot masing-masing 100 persen untuk luas wilayah darat dan laut, sedangkan kabupaten/kota dan provinsi lainnya hanya diberikan bobot untuk luas wilayah darat sebesar 100 persen.
5. Pengalokasian sekurang-kurangnya 25 persen dari DTU (DAU dan DBH) untuk membiayai belanja infrastruktur dalam rangka mendorong percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan perekonomian daerah, disertai pengetatan berupa pengenaan sanksi atas kepatuhan penyampaian laporan dan pemenuhan alokasi minimal DTU untuk infrastruktur tersebut.

Dalam perhitungan pagu DAU Nasional pada RAPBN tahun 2019, Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto dihitung berdasarkan penjumlahan antara Penerimaan Perpajakan dan PNBP, dikurangi dengan Pendapatan Negara yang di-earmark dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa selain DAU. Pendapatan Dalam Negeri yang digunakan sebagai dasar penghitungan pagu DAU Nasional dihitung dengan mempertimbangkan realisasi Pendapatan Dalam Negeri dalam beberapa tahun terakhir. Dalam RAPBN tahun 2019 pagu DAU nasional direncanakan sebesar Rp414.873,6 miliar atau lebih tinggi Rp13.384,0 miliar (3,3 persen) apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2018.

#### **5.1.1.1.2 Dana Transfer Khusus**

Dana Transfer Khusus diarahkan untuk mendanai kegiatan tertentu yang menjadi kewenangan daerah, sesuai dengan prioritas daerah dan nasional. Dana Transfer Khusus

terdiri dari DAK Fisik dan DAK Nonfisik. Dalam RAPBN tahun 2019, anggaran Dana Transfer Khusus direncanakan sebesar Rp208.391,9 miliar atau meningkat sebesar Rp31.695,9 miliar (17,9 persen) apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2018.

### A. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Salah satu instrumen penting dalam mendanai infrastruktur dan sarana/prasarana pelayanan publik dan penunjang kegiatan ekonomi yang menjadi kewenangan daerah dengan memperhatikan prinsip *money follow program* adalah melalui DAK Fisik. Pada tahun 2019, jenis dan ruang lingkup kegiatan DAK Fisik akan dipertajam dengan lebih disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan prioritas nasional. Untuk itu, pokok-pokok kebijakan DAK Fisik pada tahun 2019 adalah sebagai berikut: (1) pengalokasian DAK Fisik dilaksanakan berdasarkan usulan daerah dengan memperhatikan: prioritas nasional, kemampuan keuangan negara, dan/atau tata kelola keuangan negara yang baik.; (2) percepatan penyediaan infrastruktur di daerah yang terkait dengan pelayanan dasar untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penambahan subbidang Gelanggang Olahraga dan Perpustakaan Daerah di bawah bidang pendidikan, serta pengembangan industri, perdagangan, pariwisata, dan sektor perekonomian lainnya; (3) pengalokasian memperhitungkan kinerja pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya; (4) mempertajam sinkronisasi antara kegiatan yang didanai DAK Fisik dengan belanja K/L, untuk menghindari duplikasi pendanaan untuk kegiatan yang sama dan tumpang tindih antarjenis pendanaan; (5) penguatan proses sinkronisasi dengan mengintegrasikan aplikasi perencanaan DAK Fisik ke dalam aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran); (6) penyempurnaan proses penyaluran yang dilakukan melalui: (a) penyaluran per bidang, dengan pembatasan waktu penyampaian laporan per tahap; (b) penyaluran berbasis kinerja pelaksanaan (laporan penyerapan dan capaian *output*); dan (c) penyaluran melalui KPPN setempat sehingga lebih memudahkan bagi pemerintah daerah.

Dalam rangka mendukung penuntasan target RPJMN, akan dilakukan pengintegrasian beberapa bidang DAK Fisik terkait program penanggulangan *stunting* atau gizi buruk. Program DAK Fisik berbasis *stunting* ini bukan merupakan jenis atau bidang DAK yang baru, namun merupakan wujud pengelompokan DAK sektor-sektor tertentu di bawah DAK Penugasan dengan konvergensi pada lokasi prioritasnya. Konvergensi di sini tidak hanya pada sektor dan lokasi, namun juga berbagai sumber pendanaan yang ada, yaitu belanja K/L, DAK Fisik (Bidang Kesehatan, Air Minum dan Sanitasi), DAK Nonfisik (Bantuan Operasional Kesehatan, Bantuan Operasional Keluarga Berencana, Pelayanan Administrasi Kependudukan, Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini), Dana Desa, juga hibah ke daerah pada sektor tertentu yang relevan seperti air minum.

Selain itu, dalam konteks percepatan penyediaan infrastruktur di daerah yang terkait dengan pelayanan dasar pendidikan, akan dilakukan peningkatan alokasi yang cukup signifikan untuk kebutuhan peningkatan kualitas pendidikan terutama untuk perbaikan ruang kelas atau pembangunan ruang kelas baru.

Langkah yang diambil Pemerintah untuk menjaga agar kebijakan DAK Fisik selaras dengan target pencapaian prioritas nasional yaitu dengan terus melakukan perbaikan proses perencanaan, penganggaran, dan pengalokasian yang tersinkronisasi dengan belanja pemerintah pusat yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan demikian, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran DAK Fisik tidak hanya dilaksanakan di tingkat pusat namun juga di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Dalam RAPBN tahun 2019, pagu anggaran DAK Fisik direncanakan sebesar Rp77.176,7 miliar atau lebih tinggi sebesar Rp17.862,3 miliar (30,1 persen) dibandingkan dengan *outlook* tahun 2018. Rincian bidang DAK Fisik dapat dilihat dalam **Tabel II.5.4** berikut.

**TABEL II.5.4**  
**Dana Alokasi Khusus Fisik, 2018-2019**  
(miliar Rupiah)

URAIAN	2018		2019		
	APBN	Outlook	RAPBN	Selisih thd Outlook	%
1. Pendidikan	9.137,5	8.680,6	18.659,0	9.978,4	114,9
2. Kesehatan dan KB	17.979,7	17.080,7	20.275,4	3.194,7	18,7
3. Air Minum	2.070,7	1.967,2	2.527,4	560,2	28,5
4. Sanitasi	2.161,0	2.052,9	2.323,7	270,8	13,2
5. Perumahan dan Pemukiman	1.029,6	978,1	1.300,4	322,3	32,9
6. Pasar	1.772,7	1.684,1	1.869,1	185,0	11,0
7. Industri kecil dan menengah	563,7	535,5	590,0	54,5	10,2
8. Pertanian	1.681,7	1.597,6	2.000,0	402,4	25,2
9. Kelautan dan Perikanan	879,7	835,7	905,2	69,5	8,3
10. Pariwisata	632,0	600,4	1.003,4	403,0	67,1
11. Jalan	18.202,9	17.292,7	19.243,6	1.950,9	11,3
12. Irigasi	4.246,2	4.033,9	4.299,3	265,4	6,6
13. Energi skala kecil	500,1	475,1	-	(475,1)	(100,0)
14. Lingkungan Hidup dan Kehutanan	500,7	475,7	530,2	54,5	11,5
15. Transportasi	1.078,1	1.024,2	1.650,0	625,8	61,1
<b>J U M L A H</b>	<b>62.436,3</b>	<b>59.314,4</b>	<b>77.176,7</b>	<b>17.862,3</b>	<b>30,1</b>

Catatan: DAK Bidang Pendidikan tahun 2019 termasuk subbidang GOR dan Perpustakaan Daerah

**Sumber:** Kementerian Keuangan

Pengalokasian DAK Fisik per bidang pada tahun 2019 mempunyai beberapa target *output* yang akan dicapai. Target *output* untuk masing-masing DAK Fisik tahun 2019 dapat dilihat pada **Tabel II.5.5** sebagai berikut.

**TABEL II.5.5**  
**Target Output DAK Fisik Tahun 2019**

NO.	BIDANG	TARGET OUTPUT
1.	Kesehatan	a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu Puskesmas yang tersertifikasi sebanyak 5.600. b. Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial sebesar 95 persen. c. Menurunkan prevalensi <i>stunting</i> hingga 28,0 persen.
2.	Air Minum	a. Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perpipaan melalui pemanfaatan <i>idle capacity</i> SPAM sebanyak 1.382.000 SR bagi 5.531.000 jiwa. b. Pembangunan SPAM bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum sebanyak 2.476.000 SR bagi 9.809.800 jiwa. c. Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas SPAM sebanyak 346.000 SR bagi 1.390.600 jiwa.
3.	Pendidikan	a. Rehabilitasi Ruang Kelas sebanyak 30.900 kelas. b. Pembangunan Ruang Kelas Baru sebanyak 7.500 kelas. c. Rehabilitasi Ruang Laboratorium sebanyak 10.000 ruang. d. Rehabilitasi Ruang Perpustakaan sebanyak 15.000 ruang.
4.	Perumahan	a. Pembangunan baru sebanyak 23.500 unit. b. Peningkatan kualitas sebanyak 140.000 unit. c. Pembangunan Jalan Lingkungan bagi kab/kota yang telah melaksanakan pembangunan rumah swadaya secara berkelompok melalui DAK tahun sebelumnya sebanyak 500 unit. d. Pembangunan rumah khusus untuk rumah tangga di daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar di Papua dan Papua Barat sebanyak 500 unit.
5.	Irigasi	a. Pembangunan/peningkatan jaringan irigasi seluas 142.100 Ha. b. Rehabilitasi 681.500 Ha jaringan irigasi.
6.	Jalan	a. Peningkatan jalan dan penggantian jembatan sepanjang 2.089,18 km. b. Pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan dan jembatan sepanjang 26.069,57 km. c. Penyelesaian Pembangunan jalan dan jembatan sepanjang 473,75 km.
7.	Sanitasi	a. Peningkatan akses bagi 6.443.570 jiwa untuk sarana air limbah, b. Peningkatan akses bagi 131.200 jiwa untuk sarana persampahan. c. Peningkatan akses bagi 93 Ha untuk drainase lingkungan.

**Sumber:** diolah dari data kementerian negara/lembaga

## 1. DAK Reguler

DAK reguler bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan penyediaan pelayanan dasar sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 dengan target pemenuhan SPM dan ketersediaan sarana dan prasarana, dengan mencakup 10 bidang yaitu: (1) Bidang pendidikan; (2) Bidang kesehatan dan KB; (3) Bidang air minum; (4) Bidang sanitasi; (5) Bidang perumahan dan permukiman; (6) Bidang industri kecil dan menengah; (7) Bidang pertanian; (8) Bidang kelautan dan perikanan; (9) Bidang pariwisata; dan (10) Bidang jalan. Selanjutnya, sasaran dan lingkup kegiatan dari masing-masing bidang DAK reguler adalah sebagai berikut.

**DAK Fisik bidang pendidikan**, terdiri dari: (a) subbidang pendidikan bertujuan memberikan bantuan kepada pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka pemenuhan secara bertahap standar pelayanan minimum (SPM) pendidikan, dan meningkatkan ketersediaan/keterjaminan akses, dan mutu layanan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam rangka mendukung pelaksanaan wajib belajar pendidikan 12 tahun yang berkualitas. Adapun ruang lingkup kegiatan terdiri dari ketersediaan dan kualitas prasarana dan sarana SD, SMP, dan SMA, pendidikan khusus, pendidikan kesetaraan, dan PAUD; (b) subbidang perpustakaan daerah yang bertujuan untuk pengembangan transportasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial dan meningkatkan budaya gemar membaca melalui peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan. Adapun ruang lingkup kegiatan meliputi pembangunan dan rehabilitasi gedung layanan perpustakaan serta pengembangan koleksi perpustakaan; (c) subbidang gelanggang olahraga bertujuan untuk mendukung prioritas nasional di bidang pendidikan yaitu pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan berolahraga dan prestasi olahraga di tingkat nasional, regional, dan internasional. Ruang lingkup kegiatan adalah pembangunan baru prasarana gedung olahraga dan penyediaan sarananya.

**DAK Fisik bidang kesehatan dan keluarga berencana** bertujuan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di daerah untuk meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan, mendukung daerah dalam pencapaian SPM kesehatan serta mendukung dalam pencapaian akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan. Adapun ruang lingkup kegiatan terdiri dari subbidang pelayanan kesehatan dasar, subbidang pelayanan kesehatan rujukan, subbidang pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan, dan subbidang keluarga berencana.

**DAK Fisik bidang air minum** bertujuan mewujudkan akses universal air minum di tahun 2019 dan pemenuhan SPM serta mendukung program prioritas nasional melalui: (a) perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan cara pemanfaatan *idle capacity* pada SPAM terbangun; (b) pembangunan SPAM dengan cara pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum; dan (c) peningkatan SPAM dengan cara penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun. Adapun ruang lingkup kegiatan meliputi subbidang air minum perkotaan dan subbidang air minum pedesaan dengan peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan air minum satuan sambungan rumah (SR) atau jiwa yang terlayani.

**DAK Fisik bidang sanitasi** bertujuan mewujudkan akses universal sanitasi di tahun 2019 dan pemenuhan SPM melalui dukungan Pemda dalam peningkatan cakupan pelayanan sarana pengelolaan air limbah. Pembangunan sanitasi dilakukan dengan berdasarkan pada lokasi prioritas dan rencana pengembangan sistem sanitasi dalam Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK). Adapun ruang lingkup kegiatan terdiri dari: (1) Pengembangan

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman; dan/ atau Perkotaan dan (2) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di daerah perkotaan dan/atau perdesaan.

**DAK Fisik bidang perumahan dan permukiman** bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan perumahan dan permukiman layak di kawasan permukiman kumuh, melalui fasilitasi stimulan pembangunan baru maupun peningkatan kualitas rumah secara swadaya. Adapun ruang lingkup kegiatan terdiri dari: (1) Bantuan stimulan pembangunan baru, dengan membangun rumah layak huni secara swadaya sebagai pengganti rumah rusak total atau di atas kavling tanah matang untuk memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni dan kecukupan minimum luas bangunan; dan (2) Bantuan stimulan peningkatan kualitas, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni untuk memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, dan kecukupan minimum luas bangunan.

**DAK Fisik bidang industri kecil dan menengah (IKM)** bertujuan untuk pembangunan sarana industri dalam rangka mendukung berjalannya operasional sentra IKM untuk dapat melakukan kegiatan usaha produktif dengan baik. Adapun ruang lingkup kegiatan terdiri dari pembangunan Sentra IKM, dan revitalisasi sentra IKM.

**DAK Fisik bidang pertanian** diarahkan untuk pembangunan/perbaikan sarana dan prasarana fisik dasar pembangunan pertanian guna mendukung pencapaian sasaran pemantapan ketahanan pangan dan penambahan nilai tambah ekonomi komoditi pertanian. Adapun ruang lingkup kegiatan terdiri dari: (1) pembangunan/perbaikan unit pelaksanaan teknis daerah (UPTD)/balai perbenihan dan perbibitan untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan penyediaan sarana pendukungnya di provinsi; (2) pembangunan sumber-sumber air meliputi: irigasi air tanah (dangkal/sedang/dalam), embung, dam parit, *long storage*, pintu air kabupaten/kota; (3) pembangunan jalan pertanian berupa jalan usaha tani dan jalan produksi; (4) pembangunan/perbaikan UPTD/balai penyuluhan pertanian (BPP) di kecamatan dan penyediaan sarana pendukungnya di kabupaten/kota; dan (5) pembangunan/perbaikan balai/instalasi perbibitan dan hijauan pakan ternak, pusat kesehatan hewan, dan penyediaan sarana pendukungnya di kabupaten/kota.

**DAK Fisik bidang kelautan dan perikanan** bertujuan untuk mendukung sasaran Prioritas Nasional melalui: (1) peningkatan sarana dan prasarana produksi perikanan, garam, dan pengolah hasil perikanan; (2) pengelolaan kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil; (3) pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; serta (4) pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan. Ruang lingkup kegiatan terdiri dari: (1) pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana fasilitas pokok dan fasilitas fungsional pelabuhan perikanan (UPTD Provinsi); (2) pembangunan/rehabilitasi unit perbenihan perikanan (UPTD-Provinsi) dan percontohan budidaya laut provinsi; (3) pembangunan/rehabilitasi prasarana kawasan konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, dan prasarana di pulau-pulau kecil di provinsi; (4) pengadaan sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di provinsi; (5) pengadaan sarana dan prasarana tambak garam di provinsi; (6) rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan di provinsi; (7) pembangunan/rehabilitasi unit perbenihan perikanan (UPTD-kabupaten/kota); dan (8) pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha skala kecil masyarakat kelautan dan perikanan (nelayan dan pembudidaya ikan) di kabupaten/kota.

**DAK Fisik bidang pariwisata** bertujuan untuk membangun sarana dan prasarana dalam upaya mendukung pembangunan fasilitas penunjang pariwisata melalui pengembangan daya tarik wisata dan peningkatan amenitas pariwisata. Adapun ruang lingkup kegiatan terdiri dari penataan daya tarik wisata, dan penataan amenitas pariwisata.

**DAK Fisik bidang jalan** bertujuan untuk membantu daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan transportasi melalui peningkatan kondisi mantap jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota yang menunjang konektivitas sistem jaringan transportasi dan mobilitas ke fasilitas-fasilitas pelayanan dasar publik serta pusat-pusat pertumbuhan/perekonomian daerah. Adapun ruang lingkup kegiatan terdiri dari: (1) pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan/jembatan; (2) peningkatan (struktur/ kapasitas) jalan/jembatan; dan (3) pembangunan jalan/jembatan baru.

## 2. DAK Penugasan

DAK penugasan bertujuan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional tahun 2019 yang menjadi kewenangan daerah dengan lingkup kegiatan spesifik dan lokasi prioritas tertentu. Bidang DAK penugasan pada tahun 2019 mencakup sembilan bidang yaitu: (1) Pendidikan; (2) Jalan; (3) Irigasi; (4) Kesehatan; (5) Air Minum; (6) Pasar; (7) Lingkungan Hidup dan Kehutanan; (8) Sanitasi; dan (9) Pariwisata.

**DAK Fisik bidang pendidikan (vokasi)** yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) melalui pembangunan dan pengembangan prasarana pendidikan SMK.

**DAK Fisik bidang jalan** diarahkan untuk membantu meningkatkan kualitas pelayanan transportasi melalui peningkatan konektivitas, aksesibilitas, dan mobilitas masyarakat terhadap Kawasan Prioritas Nasional (Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, Wilayah *Debottlenecking*, Daerah Tertinggal, dan Daerah Perbatasan Negara) yang terintegrasi dalam sistem jaringan transportasi nasional (simpul-simpul transportasi dan jalur logistik nasional), serta mendukung percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

**DAK Fisik bidang irigasi** diarahkan untuk mendanai pembangunan/peningkatan dan rehabilitasi irigasi yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka pencapaian sasaran RPJMN 2015-2019 di bidang irigasi guna mendukung pencapaian agenda prioritas Kedaulatan Pangan.

**DAK Fisik bidang kesehatan** ditujukan untuk mempercepat program penurunan *stunting*, meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit, menguatkan pelayanan kesehatan rujukan di daerah pariwisata dan Rumah Sakit Pemerintah yang menjadi rujukan nasional, provinsi dan regional.

**DAK Fisik bidang air minum** mewujudkan akses universal air minum di tahun 2019 dan pemenuhan SPM serta mendukung program prioritas nasional di kota/kabupaten prioritas penanganan kumuh, kabupaten/kota dengan cakupan pelayanan mendekati 100 persen, kabupaten/kota yang memiliki Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional dan kabupaten yang telah melaksanakan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).

**DAK Fisik bidang pasar** diarahkan untuk melaksanakan pembangunan/revitalisasi pasar rakyat dan sarana perdagangan, menjamin kelancaran distribusi pangan, dan akses pangan masyarakat, melindungi konsumen serta meningkatkan daya saing produk dalam negeri lainnya guna mendukung pencapaian sasaran nasional.

**DAK Fisik bidang lingkungan hidup dan kehutanan** ditujukan untuk mendukung: (1) pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 66,5-68,5 di tahun 2019; (2) melaksanakan upaya pengendalian pencemaran lingkungan dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengendalian kerusakan ekosistem, yang disesuaikan dengan kondisi karakteristik masing-masing daerah; (3) meningkatkan

kesejahteraan masyarakat melalui Kelompok Tani Hutan dengan pemberian akses kepada masyarakat berupa sarana/prasarana produksi hasil hutan dan jasa lingkungan dalam rangka mendukung Prioritas Nasional Pengembangan Wilayah (Program Perdesaan) dan Prioritas Nasional Penanggulangan Kemiskinan; (4) mendukung pemulihhan kesehatan dan/ peningkatan daya dukung dan daya tampung Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam rangka mendukung Prioritas Nasional Ketahanan Pangan; dan (5) meningkatkan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): pengelolaan Tahura dan Hutan Kota dalam rangka mendukung Prioritas Nasional Pengembangan Wilayah (Program Perdesaan).

**DAK Fisik bidang sanitasi** memiliki arah kebijakan untuk mewujudkan akses universal sanitasi di tahun 2019 melalui: (1) peningkatan akses pengelolaan air limbah, sampah, dan drainase lingkungan di kabupaten/ kota prioritas penanganan kumuh; (2) peningkatan akses air limbah di lokasi penanganan prioritas *stunting*, PAMSIMAS, dan kabupaten/kota prioritas pengelolaan lumpur tinja; dan (3) pengelolaan sampah pada lokasi DAS prioritas nasional.

**DAK Fisik bidang pariwisata** diarahkan untuk membangun sarana dan prasarana aksesibilitas, amenitas, dan atraksi (3A) secara terintegrasi di dalam kawasan pariwisata yang menjadi prioritas nasional.

### 3. DAK Afirmasi

DAK afirmasi bertujuan untuk membantu mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar pada lokasi prioritas yang termasuk kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi (*area/spatial based*). Pengalokasian DAK Afirmasi dilakukan dengan pertimbangan bahwa kondisi beberapa jenis infrastruktur dasar di daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi masih relatif tertinggal dibandingkan dengan daerah lain, DAK Afirmasi diarahkan untuk mempercepat pembangunan/ penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan oleh daerah-daerah tersebut. Bidang DAK Afirmasi tahun 2019 mencakup enam bidang sebagai berikut: (1) bidang kesehatan diarahkan untuk memperkuat akses dan mutu pelayanan kesehatan pada kategori daerah kepulauan, tertinggal, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan negara; (2) bidang pendidikan diarahkan guna memberikan bantuan kepada daerah afirmasi untuk pemenuhan prasarana dan sarana penunjang pendidikan dalam rangka mendorong pemerataan pelayanan pendidikan berkualitas antarkelompok masyarakat dan antarwilayah; (3) bidang transportasi diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas pada kabupaten/kota yang merupakan kategori daerah tertinggal, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan negara untuk mendukung pemanfaatan akses terhadap pusat pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan), pusat distribusi, kecamatan tertinggal dan kecamatan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar (PPKT) berpenduduk, akses di dalam dan terhadap kawasan transmigrasi, akses menuju jalan paralel perbatasan, jalan lintas perbatasan dan jalan sabuk perbatasan, penghubung pusat produksi di pusat kegiatan strategis nasional (PKSN) menuju ibukota kecamatan; (4) bidang perumahan dan permukiman diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan perumahan dan permukiman layak di daerah tertinggal, perbatasan, PPKT, termasuk Papua dan Papua Barat; (5) bidang air minum diarahkan untuk mewujudkan akses universal air minum di tahun 2019 dan pemenuhan SPM serta mendukung program prioritas nasional di daerah afirmasi kabupaten tertinggal, daerah perbatasan dan tertinggal, PPKT, kawasan transmigrasi, dan PKSN, Provinsi Papua dan Papua Barat; dan (6) bidang sanitasi diarahkan untuk mewujudkan akses universal sanitasi di tahun 2019 serta percepatan pembangunan sanitasi di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, PPKT, transmigrasi, Papua dan Papua Barat melalui dukungan pemerintah daerah dalam peningkatan cakupan pelayanan sarana pengelolaan air limbah.

## **B. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik**

DAK Nonfisik dialokasikan untuk mempermudah aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar publik yang semakin berkualitas. DAK Nonfisik terdiri atas: (1) dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS); (2) dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD); (3) dana Tunjangan Profesi Guru PNSD; (4) dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD; (5) dana Tunjangan Khusus Guru PNSD di daerah khusus; (6) dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK); (7) dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB); (8) dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM); (9) dana Pelayanan Administrasi Kependudukan; (10) dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan; (11) dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya; (12) dana Pelayanan Kepariwisataan; dan (13) dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS).

Langkah-langkah yang diambil Pemerintah guna menjaga arah dan tujuan DAK Nonfisik yaitu selalu memperbaiki kualitas data target dan sasaran, serta mendorong penggunaan aplikasi pelaporan dari daerah kepada pusat yang diselenggarakan oleh K/L pengampu DAK Nonfisik. Selain itu, pelaksanaan penyaluran juga diperbaiki dengan mengedepankan pelaporan kinerja pelaksanaan sebagai basis penyaluran kepada daerah.

DAK Nonfisik dalam RAPBN tahun 2019 secara keseluruhan direncanakan sebesar Rp131.215,2 miliar atau meningkat sebesar Rp13.833,6 miliar (11,8 persen) dibandingkan dengan *outlook* tahun 2018. Hal tersebut antara lain disebabkan karena adanya tambahan bidang baru pada DAK Nonfisik, yaitu BOP Pendidikan Kesetaraan, BOP Museum dan Taman Budaya, Dana Pelayanan Kepariwisataan, dan Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS). Rincian DAK Nonfisik sebagaimana dalam **Tabel II.5.6** di bawah ini.

**TABEL II.5.6**  
**Dana Alokasi Khusus Nonfisik, 2018-2019**  
**(miliar Rupiah)**

URAIAN	2018		2019		
	APBN	Outlook	RAPBN	Selisih thd Outlook	%
1. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	46.695,5	45.761,6	51.226,9	5.465,2	11,9
2. BOP PAUD	4.070,2	3.785,3	4.475,5	690,2	18,2
3. BOP Pendidikan Kesetaraan	-	-	1.548,5	1.548,5	-
4. Tunjangan Profesi Guru PNSD	58.293,1	54.795,5	56.867,2	2.071,7	3,8
5. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	978,1	880,3	914,1	33,8	3,8
6. Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	2.129,9	1.916,9	2.306,4	389,6	20,3
7. BOP Museum dan Taman Budaya	-	-	129,9	129,9	-
8. BOK dan BOKB	10.360,0	9.324,0	12.226,0	2.902,0	31,1
9. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	100,0	93,0	200,0	107,0	115,1
10. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	825,0	825,0	907,5	82,5	10,0
11. Dana Pelayanan Kepariwisataan	-	-	213,2	213,2	-
12. Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah	-	-	200,0	200,0	-
<b>J U M L A H</b>	<b>123.451,8</b>	<b>117.381,6</b>	<b>131.215,2</b>	<b>13.833,6</b>	<b>11,8</b>

Sumber: Kementerian Keuangan

### **1. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Program BOS merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 34 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Penyelenggaraan pendidikan tersebut, sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dana BOS diberikan kepada semua satuan pendidikan SD, SMP, SMA, SMK, dan SDLB/SMPLB/SMALB/SLB

untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2019, kebijakan pengalokasian Dana BOS selain mendanai operasional kegiatan sekolah yang bersifat reguler, juga memperhatikan kebutuhan atas kebijakan afirmasi bagi sekolah-sekolah yang berada di daerah tertinggal, serta memperhatikan kinerja sekolah dalam memenuhi capaian standar nasional pendidikan.

Anggaran dana BOS dalam RAPBN tahun 2019 direncanakan sebesar Rp51.226,9 miliar atau meningkat sebesar Rp5.465,2 miliar (11,9 persen) apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2018. Peningkatan alokasi ini didasarkan atas peningkatan jumlah sasaran penerima pada tahun 2019 yang diperkirakan sebesar 48,1 juta siswa, serta adanya alokasi dana BOS untuk penguatan kebijakan afirmasi dan kinerja. Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja sekolah yang berkesinambungan, pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan besaran BOS kinerja agar dapat memberikan motivasi kepada sekolah-sekolah untuk berkompetisi secara sehat dalam memperoleh alokasi BOS kinerja.

## **2. Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD**

Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD merupakan salah satu dana yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pemberian tunjangan profesi guru dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme dan etos kerja bagi guru PNSD melalui peningkatan kesejahteraan guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besarnya tunjangan profesi guru setiap bulannya adalah sebesar satu kali gaji pokok guru PNSD yang bersangkutan, tidak termasuk untuk gaji bulan ke-13. Tunjangan profesi guru PNSD dialokasikan kepada daerah berdasarkan perhitungan kebutuhan dana tunjangan profesi guru PNSD.

Anggaran dana TPG PNSD dalam RAPBN tahun 2019 direncanakan sebesar Rp56.867,2 miliar atau meningkat sebesar Rp2.071,7 miliar (3,8 persen) apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2018, dengan sasaran tahun 2019 diperkirakan sebanyak 1,2 juta guru PNSD.

## **3. Tambahan Penghasilan Guru (TAMSIL) PNSD**

Tambahan Penghasilan Guru (TAMSIL) PNSD ditujukan bagi sekitar 265 ribu guru dengan tujuan untuk: (a) meningkatkan etos kerja dan kesejahteraan bagi guru PNSD yang belum menerima tunjangan profesi guru; dan (b) meningkatkan profesionalisme guru melalui peningkatan kesejahteraan guru yang belum mendapatkan tunjangan profesi guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu sebesar Rp250.000,00 per bulan selama 12 bulan.

Anggaran dana TAMSIL PNSD dalam RAPBN tahun 2019 direncanakan sebesar Rp914,1 miliar atau meningkat sebesar Rp33,8 miliar (3,8 persen) apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2018.

## **4. Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD di Daerah Khusus**

Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD di Daerah Khusus diberikan sebesar satu kali gaji pokok PNSD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak termasuk untuk bulan ke-13 bagi sekitar 54,7 ribu guru, sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus, yaitu guru PNSD di desa yang termasuk dalam kategori sangat tertinggal menurut indeks desa membangun dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Anggaran dana TKG PNSD dalam RAPBN tahun 2019 direncanakan sebesar Rp2.306,4 miliar atau meningkat sebesar Rp389,6 miliar (20,3 persen) apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2018.

## 5. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Dana BOK diarahkan untuk percepatan pencapaian SPM bidang kesehatan dan pelaksanaan program nasional dan/atau komitmen Indonesia terhadap program *Sustainable Development Goals* (SDG's) bidang kesehatan. Tujuan pengalokasian dana BOK antara lain untuk: (1) meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya melalui pelayanan di puskesmas; (2) lengkap dari kewajiban daerah untuk menyediakan anggaran kesehatan dan sekaligus sebagai salah satu sumber pendanaan operasional puskesmas; (3) meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; (4) menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan malnutrisi; (5) meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat; dan (6) mendukung pemberantasan penyakit tropis terabaikan (*neglected tropical disease*-NTD).

Dana BOK dialokasikan berdasarkan: (1) kebutuhan untuk membantu pelayanan kesehatan pada setiap puskesmas dengan memperhitungkan jumlah puskesmas di seluruh Indonesia dan memperhatikan puskesmas prioritas di beberapa daerah; (2) memperhitungkan jumlah ibu hamil/ibu bersalin yang mempunyai hambatan akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan; dan (3) memperhitungkan akreditasi puskesmas, rumah sakit, dan laboratorium kesehatan daerah yang diarahkan untuk pemenuhan target prioritas nasional sesuai target RPJMN 2015-2019.

BOK diberikan kepada 9.825 puskesmas dengan alokasi anggaran dalam RAPBN tahun 2019 yang direncanakan sebesar Rp10.258,6 miliar atau meningkat sebesar Rp2.510,3 miliar (32,4 persen) apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2018.

## 6. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)

Dana BOKB diarahkan untuk mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan kependudukan dan keluarga berencana, serta mendukung tercapainya angka kelahiran total, atau *total fertility rate* (TFR) 2,36 pada tahun 2016, TFR 2,33 pada akhir tahun 2017, TFR 2,31 pada akhir tahun 2018, dan TFR 2,28 pada akhir tahun 2019.

BOKB digunakan untuk mendanai: (1) operasional kegiatan balai penyuluhan KB dalam upaya pencapaian tujuan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga secara nasional; (2) pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dari gudang SKPD-KB kabupaten/kota ke setiap tempat fasilitas pelayanan KB, termasuk klinik, puskesmas dan posyandu; (3) operasional penggerakan program KB di kampung KB dan posyandu; (4) dukungan operasional bagi kader KB; dan (5) dukungan operasional pembinaan dan koordinasi lintas sektor di kampung KB. Dana BOKB dialokasikan berdasarkan: (a) jumlah balai penyuluhan KB yang telah terbangun di kecamatan; (b) jumlah klinik dan posyandu; dan (c) satu kampung KB di kecamatan.

Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) diberikan kepada 5.920 balai penyuluhan dan 24.312 fasilitas kesehatan pelayanan KB. Anggaran dana BOKB dalam RAPBN tahun 2019 direncanakan sebesar Rp1.967,4 miliar atau meningkat sebesar Rp391,6 miliar (24,9 persen) apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2018.

## **7. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)**

BOP PAUD diarahkan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang bermutu dan membantu pemerintah daerah mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini yang lebih bermutu. Dana BOP PAUD diberikan kepada penyelenggara satuan PAUD yang mempunyai nomor pokok satuan PAUD nasional (NPSN) dan satuan pendidikan nonformal untuk mendukung kegiatan operasional.

Dana BOP PAUD dialokasikan berdasarkan jumlah peserta didik yang terdata dalam data pokok pendidikan (DAPODIK) PAUD DIKMAS pada lembaga/satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. Mekanisme penyalurannya dilakukan melalui pemindahbukuan dana dari RKUN ke RKUD kabupaten/kota, untuk selanjutnya disalurkan ke lembaga penyelenggara PAUD melalui mekanisme hibah.

Anggaran dana BOP PAUD dalam RAPBN tahun 2019 direncanakan sebesar Rp4.475,5 miliar atau meningkat sebesar Rp690,2 miliar (18,2 persen) apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2018. Peningkatan alokasi BOP PAUD didasarkan atas peningkatan sasaran tahun 2019 yang diperkirakan sebanyak 7,5 juta peserta didik.

## **8. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM)**

Dana PK2UKM merupakan program bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM). Dana PK2UKM diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia koperasi, usaha kecil dan menengah.

Dana PK2UKM dimaksudkan untuk membantu mendanai penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas bagi para pengurus/pengawas/anggota/pengelola koperasi dan pelaku usaha kecil dan menengah melalui pelatihan dan pendampingan. Dana PK2UKM dialokasikan berdasarkan kebutuhan dana untuk penyelenggaraan pelatihan dan pendampingan.

Dana PK2UKM ditujukan bagi 55 ribu peserta dan 815 tenaga pendamping dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia koperasi, usaha kecil dan menengah. Anggaran dana PK2UKM dalam RAPBN tahun 2019 direncanakan sebesar Rp200,0 miliar atau meningkat sebesar Rp107,0 miliar (115,1 persen) apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2018.

## **9. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan**

Pengelolaan administrasi kependudukan bertujuan untuk menjamin keberlanjutan dan keamanan sistem administrasi kependudukan (SAK) terpadu dalam menghasilkan data dan dokumen kependudukan yang akurat dan seragam di seluruh Indonesia sesuai amanat UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota, terutama untuk mewujudkan peningkatan kepemilikan akte kelahiran, peningkatan aksesibilitas K/L terhadap *database* kependudukan berbasis nomor identitas kependudukan (NIK) nasional.

Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dialokasikan kepada provinsi digunakan untuk: (1) pembinaan kepada kabupaten/kota terkait kebijakan administrasi kependudukan dan catatan sipil; (2) bimbingan teknis pengelolaan administrasi kependudukan bagi

aparat kabupaten/kota; (3) fasilitasi pelaksanaan penerbitan KTP elektronik di kabupaten/kota; (4) pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan; dan (5) koordinasi/konsultasi administrasi kependudukan. Sementara itu, dana pelayanan administrasi kependudukan yang dialokasikan kepada kabupaten/kota digunakan untuk: (1) sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil bagi masyarakat; (2) pelayanan dokumen kependudukan; (3) penerbitan dokumen kependudukan; (4) pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan; dan (5) koordinasi/konsultasi administrasi kependudukan.

Anggaran dana Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam RAPBN tahun 2019 direncanakan sebesar Rp907,5 miliar atau meningkat sebesar Rp82,5 miliar (10,0 persen) apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2018.

## **10. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan**

BOP Pendidikan Kesetaraan merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang mengalami ketertinggalan dalam mengenyam pendidikan di jalur formal. Tahun 2019 merupakan tahun pertama pengalokasian BOP Pendidikan Kesetaraan melalui TKDD.

BOP Pendidikan Kesetaraan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dijangkau dan dipenuhi oleh jalur pendidikan formal. Dana BOP Pendidikan Kesetaraan dialokasikan kepada daerah berdasarkan jumlah peserta didik pada lembaga/satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan sesuai jenjang pendidikan dasar (Paket A dan Paket B) dan menengah (Paket C). Anggaran BOP Pendidikan Kesetaraan dalam RAPBN tahun 2019 direncanakan sebesar Rp1.548,5 miliar.

## **11. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya**

BOP Museum dan Taman Budaya diarahkan untuk mendorong terpenuhinya standar pelayanan museum dan taman budaya sesuai standar teknis agar dapat menjadi lembaga pelestari budaya, menjadi media edukasi bagi masyarakat khususnya generasi muda, dan memperkokoh jati diri bangsa.

Dana BOP Museum dan Taman Budaya merupakan salah satu jenis pendanaan baru dalam tahun 2019 yang dialokasikan kepada provinsi, kabupaten/kota dengan memperhatikan kewenangan pengelolaan museum dan taman budaya di daerahnya. Pada RAPBN tahun 2019 dana BOP Museum dan Taman Budaya direncanakan sebesar Rp129,9 miliar.

## **12. Dana Pelayanan Kepariwisataan**

Dana Pelayanan Kepariwisataan diarahkan untuk meningkatkan kualitas destinasi pariwisata dan daya saing pariwisata daerah dalam rangka meningkatkan citra pariwisata Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal khususnya masyarakat di destinasi pariwisata, serta meningkatkan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja di bidang pariwisata.

Dana Pelayanan Kepariwisataan dialokasikan untuk menyediakan dukungan dana bagi 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan 222 Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional dengan fokus pada 10 lokasi destinasi pariwisata prioritas, khususnya dalam peningkatan kualitas tata kelola destinasi pariwisata dan kapasitas masyarakat pelaku usaha pariwisata, serta penyediaan dukungan operasional nonrutin pada *Tourist Information Center* (TIC) yang telah dibangun melalui pendanaan DAK Fisik. Pada RAPBN tahun 2019, Dana Pelayanan Kepariwisataan direncanakan sebesar Rp213,2 miliar.

### **13. Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)**

Dana Bantuan BLPS merupakan perwujudan dari Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan yang diarahkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan melalui pengurangan sampah secara signifikan. Dana Bantuan BLPS ditujukan untuk mendukung daerah-daerah yang mengalami darurat sampah serta masuk dalam program prioritas nasional untuk pengembangan energi. Tahun 2019 merupakan tahun pertama pengalokasian Dana Bantuan BLPS yang alokasinya dalam RAPBN tahun 2019 direncanakan sebesar Rp200,0 miliar.

#### **5.1.1.2 Dana Insentif Daerah (DID)**

DID merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kategori/kriteria tertentu sebagai penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Pengalokasian DID ditujukan untuk mendorong daerah agar meningkatkan: (1) kualitas kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah; (2) kualitas pelayanan umum pemerintahan; (3) kualitas pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur; dan (4) kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah akan lebih memperkuat peran DID sebagai instrumen insentif dalam sistem Transfer ke Daerah, dengan melakukan penajaman kriteria pengalokasian DID yang lebih mencerminkan prestasi dan kinerja daerah, serta dihubungkan dengan penilaian atas inovasi, kreativitas, keunggulan spesifik, dan *output/outcome* yang dihasilkan.

Perhitungan alokasi DID provinsi, kabupaten/kota dilakukan berdasarkan kriteria utama dan kategori kinerja. Kriteria utama merupakan kriteria yang harus dimiliki oleh suatu daerah sebagai penentu kelayakan daerah penerima, terdiri dari: (1) Opini BPK atas LKPD; (2) Penetapan Perda APBD tepat waktu; (3) Penggunaan *e-government*; dan (4) Ketersediaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Adapun kategori kinerja merupakan jenis kategori penilaian terhadap perbaikan/pencapaian kinerja daerah di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat, yang terdiri atas:

1. Bidang tata kelola keuangan daerah, yaitu kategori kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah.
2. Bidang pelayanan umum pemerintahan, yang terdiri dari kategori: (a) Kemudahan berusaha; (b) Penyelenggaraan pemerintahan daerah; (c) Perencanaan daerah; (d) Inovasi pelayanan publik; (e) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP); dan (f) Pengelolaan sampah.
3. Bidang pelayanan dasar publik, yang terdiri dari kategori: (a) Pelayanan dasar publik bidang pendidikan; (b) Pelayanan dasar publik bidang kesehatan; dan (c) Pelayanan dasar publik bidang infrastruktur.
4. Bidang kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan arah kebijakan DID tersebut, pagu alokasi DID dalam RAPBN tahun 2019 direncanakan sebesar Rp10.000,0 miliar atau meningkat sebesar Rp1.500,0 miliar (17,6 persen) apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2018.

### **5.1.1.3 Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta**

Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta adalah dana yang bersumber dari APBN dalam rangka: (1) membiayai pelaksanaan otonomi khusus bagi suatu daerah (Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat); dan (2) penyelenggaraan urusan keistimewaan suatu daerah (Provinsi D.I. Yogyakarta). Pada RAPBN tahun 2019 Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta direncanakan sebesar Rp22.059,9 miliar atau meningkat sebesar Rp1.000,4 miliar (4,8 persen) dibandingkan dengan outlook tahun 2018.

#### **5.1.1.3.1 Dana Otonomi Khusus**

Sesuai UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, alokasi Dana Otsus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat besarnya setara dengan 2 persen dari pagu DAU Nasional, terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan.

Selain itu, sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf (f) UU Nomor 21 Tahun 2001 jo. UU Nomor 35 Tahun 2008, khusus kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat juga diberikan Dana Tambahan Infrastruktur. Besaran Dana Tambahan Infrastruktur ditetapkan bersama antara Pemerintah dengan DPR sesuai dengan kemampuan keuangan negara, berdasarkan usulan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat setiap tahun anggaran.

Sementara itu, Dana Otonomi Khusus yang besarnya ditetapkan setara dengan 2 persen dari pagu DAU Nasional dialokasikan kepada Provinsi Aceh sesuai ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Penggunaan Dana Otonomi Khusus Aceh terutama ditujukan untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Pada tahun 2019, arah kebijakan Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur ditujukan untuk: (1) Meningkatkan efektivitas pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur dengan melakukan penyaluran berdasarkan kinerja pelaksanaan; (2) Memperkuat pemantauan dan evaluasi dan meningkatkan optimalisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur agar pemanfaatannya dapat mendorong upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan infrastruktur pelayanan publik; dan (3) Melakukan sinkronisasi rencana penggunaan dana dengan prioritas nasional dan kegiatan yang dilakukan oleh K/L.

Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur dalam RAPBN tahun 2019 direncanakan sebesar Rp20.859,9 miliar atau meningkat sebesar Rp800,4 miliar (4,0 persen) apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2018. Pagu alokasi tersebut terdiri dari: (1) Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat direncanakan sebesar Rp8.297,5 miliar; (2) Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh direncanakan sebesar Rp8.297,5 miliar; dan (3) Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat direncanakan sebesar Rp4.265,0 miliar.

#### **5.1.1.3.2 Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta**

Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah dana yang dialokasikan dalam rangka mendukung pembiayaan bagi penyelenggaraan kewenangan keistimewaan

DIY sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Kewenangan keistimewaan tersebut adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki oleh DIY selain wewenang yang ditentukan dalam undang-undang mengenai pemerintahan daerah, yang meliputi: (1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur; (2) kelembagaan; (3) kebudayaan; (4) pertanahan; dan (5) tata ruang. Sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2012, untuk melaksanakan lima kewenangan tersebut, Pemerintah Provinsi DIY dapat mengajukan usulan kebutuhan dana untuk program/kegiatan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian teknis terkait, serta dianggarkan dalam APBN sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Usulan tersebut akan dinilai kelayakannya berdasarkan: (i) kesesuaian dengan program yang menjadi prioritas nasional; (ii) kesesuaian dengan Peraturan Daerah Istimewa (Perdaids); (iii) kewajaran nilai program dan kegiatan; (iv) asas efisiensi dan efektivitas; dan (v) pelaksanaan Dana Keistimewaan DIY tahun sebelumnya.

Pada tahun 2019, arah kebijakan Dana Keistimewaan DIY ditujukan untuk: (1) meningkatkan kualitas perencanaan dan ketepatan penggunaan dana keistimewaan DIY sesuai dengan program prioritas nasional; (2) meningkatkan *monitoring* dan evaluasi dalam rangka mendukung akuntabilitas penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY; dan (3) mendorong percepatan pelaporan pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah, dengan tetap memperhatikan pencapaian kinerja. Alokasi anggaran Dana Keistimewaan DIY dalam RAPBN tahun 2019 direncanakan sebesar Rp1.200,0 miliar atau meningkat sebesar Rp200,0 miliar (20,0 persen) apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2018.

### 5.1.2 Dana Desa

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, yang di transfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota, untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, anggaran untuk desa dialokasikan dengan mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Prinsip merata dan berkeadilan kemudian diwujudkan dengan adanya pembagian berdasarkan Alokasi Dasar (AD) sebagai unsur pemerataan, dan unsur keadilan diwujudkan dengan pembagian berdasarkan formula (Alokasi Formula) dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa yang semakin fokus pada upaya untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan pelayanan dasar antardesa, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, maka arah kebijakan Dana Desa pada tahun 2019 ditujukan untuk:

1. Meningkatkan pagu anggaran Dana Desa.
2. Menyempurnakan formulasi pengalokasian Dana Desa dengan tetap memperhatikan aspek pemerataan dan berkeadilan, antara lain melalui: (a) pola distribusi yang lebih berkeadilan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan; dan (b) afirmasi pada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dan yang masih mempunyai jumlah penduduk miskin yang tinggi.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa fokus pada beberapa kegiatan prioritas desa, yang mampu memberikan kontribusi optimal untuk menyediakan layanan dasar publik, memberdayakan masyarakat, dan mengurangi kemiskinan.

4. Melanjutkan skema padat karya tunai (*cash for work*) dalam pelaksanaan Dana Desa dalam rangka memperkuat pendapatan dan daya beli masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
5. Meningkatkan porsi pemanfaatan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat antara lain melalui: (a) pengembangan usaha ekonomi kreatif masyarakat desa yang dapat meningkatkan perekonomian desa dan menambah lapangan pekerjaan; dan (b) mendorong partisipasi aktif masyarakat desa pada program/kegiatan pembangunan desa untuk mengembangkan kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Meningkatkan efektifitas dan peningkatan kegiatan perekonomian desa, antara lain melalui: (a) optimalisasi peran BUMDes untuk membiayai kegiatan-kegiatan ekonomi produktif desa; (b) menciptakan Produk Unggulan Desa (Prudes) dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa; dan (c) memberikan kemudahan akses permodalan bagi masyarakat desa melalui kemitraan permodalan dengan BUMDes, Lembaga Keuangan Mikro Desa, BUMN, maupun swasta.
7. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan Dana Desa melalui kebijakan penyaluran berdasarkan pada kinerja pelaksanaan, yaitu kinerja penyerapan dan capaian *output*.
8. Sinergi pengembangan desa melalui pola kemitraan dengan dunia usaha yang diharapkan mampu mendorong pembangunan desa secara berkelanjutan dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa.
9. Melakukan penguatan atas: (a) *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan implementasi kebijakan Dana Desa secara menyeluruh; (b) kapasitas SDM pada desa; (c) tenaga pendamping desa; dan (d) koordinasi, konsolidasi, dan sinergi pelaksanaan program/kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan desa dari tingkat Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, kecamatan, hingga tingkat desa.

Berdasarkan arah kebijakan tersebut di atas, pagu anggaran Dana Desa dalam RAPBN tahun 2019 direncanakan sebesar Rp73.000,0 miliar atau meningkat sebesar Rp13.000,0 miliar (21,7 persen) apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2018.

### BOX II.5.1

#### PADAT KARYA TUNAI DANA DESA

Padat Karya Tunai (*Cash for Work*) merupakan skema pelaksanaan dana desa yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dengan memberikan honorarium (upah) langsung tunai kepada tenaga kerja yang terlibat secara harian maupun mingguan, dalam rangka memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Prioritas sasaran tenaga kerja dari skema Padat Karya Tunai ini adalah: (i) kelompok penganggur, setengah penganggur, dan warga miskin; (ii) peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dan Rasta; (iii) pencari nafkah utama keluarga; (iv) laki-laki, wanita dan pemuda usia produktif dan bukan anak-anak; (v) petani/kelompok petani yang mengalami paceklik dan menunggu masa tanam/panen; dan (vi) tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan/PHK.

Jenis kegiatan di desa yang dapat dilaksanakan dengan padat karya tunai antara lain: (i) pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana prasarana perdesaan sesuai dengan daftar kewenangan desa, misalnya perbaikan alur sungai dan irigasi; pembangunan dan/atau perbaikan jalan dan jembatan skala desa, serta tambatan perahu; (ii) pemanfaatan lahan untuk meningkatkan produksi di sektor pertanian, perhutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan; (iii) kegiatan produktif lainnya, seperti pariwisata, ekonomi kreatif, pengembangan potensi ekonomi lokal dengan mendorong kewirausahaan, pengelolaan hasil produksi pertanian, pengelolaan usaha jasa dan industri kecil; (iv) pemberdayaan masyarakat, dalam bentuk pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, pengelolaan lingkungan pemukiman, pengembangan energi terbarukan, penyediaan dan pendistribusian makanan tambahan bagi bayi dan balita; serta (v) kegiatan lainnya, yaitu kegiatan-kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan fisik bangunan, tetapi mendukung keberhasilan pelaksanaan pekerjaan fisik tersebut, misalnya mengemudikan kendaraan pengangkut bahan dan alat kerja.

Strategi penggunaan dana desa melalui Padat Karya Tunai juga diharapkan dapat memberikan dampak sosial, seperti: (i) menumbuhkan rasa kebersamaan, kesadayaan, gotong-royong dan partisipasi masyarakat; (ii) mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya lokal di desa; (iii) menurunkan jumlah balita kurang gizi (*stunting*) di desa; (iv) meningkatkan akses masyarakat desa terhadap pelayanan dasar dan kegiatan sosial-ekonomi; dan (v) mengurangi arus migrasi dan urbanisasi.

Kegiatan Padat Karya Tunai dilaksanakan secara terintegrasi, baik pendanaan di tingkat pusat maupun daerah, termasuk di dalamnya bantuan sosial lainnya. Sumber dana yang berasal dari K/L yang dapat digunakan untuk kegiatan padat karya tunai di desa dapat berbentuk bantuan pemerintah (swakelola oleh K/L (DIPA Pusat)), tugas pembantuan (TP) dan bantuan sosial. Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai di desa yang menggunakan sumber dana dari K/L dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan sumber dana yang berasal dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai dapat berbentuk: (1) Bantuan keuangan dari APBD provinsi dan/atau APBD kabupaten/kota kepada desa untuk membiayai kegiatan padat karya tunai yang masuk dalam daftar kewenangan desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Skala Lokal Desa; dan (2) Pembiayaan program/kegiatan yang diswakelolakan oleh pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota untuk membiayai kegiatan padat karya tunai yang tidak termasuk dalam daftar kewenangan desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Skala Lokal Desa.


## 5.2 Proyeksi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Jangka Menengah

Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa merupakan instrumen penting dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah, yang pada akhirnya akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, Transfer ke Daerah dan Dana Desa harus dapat berkontribusi secara optimal dalam pencapaian rencana pembangunan nasional, yakni rencana pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN dan RKP berdasarkan visi dan misi presiden periode 2014-2019 yang tertuang dalam Nawacita. Dalam jangka menengah, pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa diarahkan untuk: (1) meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta antardaerah; (2) menyelaraskan besaran kebutuhan pendanaan di daerah dengan pembagian urusan pemerintahan; (3) meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah; (4) meningkatkan daya saing daerah; (5) mendukung kesinambungan fiskal nasional dalam kerangka kebijakan ekonomi makro; (6) meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah; (7) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional; dan (8) meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut, dalam periode 2020-2022 anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa diproyeksikan akan terus meningkat sejalan dengan penguatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk mendukung pembangunan yang inklusif yang lebih berfokus pada pembangunan daerah sebagai ciri negara yang melaksanakan desentralisasi fiskal dan perbaikan pendapatan negara seiring dengan dinamika perekonomian nasional yang diperkirakan semakin kondusif. Proyeksi Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2020-2022 disajikan pada **Grafik II.5.1** berikut.

**GRAFIK II.5.1**  
**PROYEKSI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA**  
**JANGKA MENENGAH, 2020-2022**



Sumber: Kementerian Keuangan

## **BAB 6**

# **KEBIJAKAN DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN RAPBN TAHUN 2019 SERTA PROYEKSI JANGKA MENENGAH TAHUN 2020-2022**

### **6.1 Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun 2019**

Sejalan dengan tema arah kebijakan fiskal pada tahun 2019, yaitu “APBN untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing melalui Pembangunan (Investasi) Sumber Daya Manusia”, Pemerintah bersama-sama dengan DPR RI dalam pembicaraan pendahuluan APBN tahun 2019 telah menyepakati bahwa kebijakan fiskal tahun anggaran 2019 tetap bersifat ekspansif dengan defisit anggaran tetap terkendali dalam batas aman. Kebijakan defisit anggaran ditempuh untuk mendukung program prioritas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional sebagai stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal.

APBN sebagai instrumen utama kebijakan fiskal, secara konsisten terus didorong agar lebih produktif, efisien, berdaya tahan, dan berkelanjutan. Melalui APBN yang sehat dan berkelanjutan tersebut diharapkan akan memberi kontribusi positif yang mampu menopang terlaksananya pembangunan nasional yang berkelanjutan demi terwujudnya peningkatan derajat kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dari sisi pengelolaan fiskal, strategi kebijakan fiskal yang ditempuh Pemerintah tahun 2019 antara lain: (1) mobilisasi pendapatan yang realistik; (2) strategi belanja agar lebih efektif dan produktif; serta (3) mengembangkan pembiayaan yang efisien dan kreatif.

Dalam mendorong pembiayaan yang efisien dan kreatif, Pemerintah menempuh berbagai kebijakan, di antaranya dengan mengendalikan defisit dan rasio utang dalam batas aman dan diupayakan menurun dalam jangka menengah, mendorong keseimbangan primer menuju positif, mengembangkan pembiayaan yang inovatif dan kreatif dengan memberdayakan peran swasta untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur, serta memanfaatkan pembiayaan investasi untuk peningkatan akses KUMKM dan peningkatan ekspor melalui program *National Interest Account* (NIA).

Selain itu, dalam memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit, Pemerintah senantiasa mengupayakan kombinasi sumber pembiayaan yang efisien dengan mempertimbangkan risiko yang dihadapi, seperti risiko utang. Sebagai komponen terbesar sumber pembiayaan, realisasi pembiayaan utang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi portofolio, kondisi pasar SBN, serta fluktuasi nilai tukar rupiah. Tidak hanya untuk menutup defisit, pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan tersebut juga diarahkan untuk kegiatan produktif, di antaranya untuk kegiatan yang mendukung program infrastruktur melalui pembiayaan investasi pemerintah, pemberian pinjaman kepada BUMN/Pemda/Lembaga/Badan lainnya, dan pemberian penjaminan kepada badan usaha yang turut berperan serta dalam proyek percepatan pembangunan infrastruktur.

#### **6.1.1 Kebijakan Defisit RAPBN Tahun 2019**

Arah kebijakan fiskal yang akan ditempuh Pemerintah pada tahun 2019 masih akan bersifat ekspansif terarah dan terukur. Melalui kebijakan fiskal yang ekspansif tersebut diharapkan: (1) mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan; (2) mendukung kegiatan produktif guna meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing; dan (3) menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan berkesinambungan.

Sebagai konsekuensi arah kebijakan fiskal yang ekspansif, maka defisit anggaran pada RAPBN tahun 2019 masih akan terjadi. Target defisit anggaran dalam RAPBN tahun 2019 direncanakan sebesar Rp297.163,3 miliar atau 1,84 persen terhadap PDB. Target ini lebih rendah jika dibandingkan dengan targetnya dalam *outlook* penyerapan tahun 2018 yang mencapai Rp314.226,0 miliar atau 2,12 persen terhadap PDB.

Penurunan defisit terutama disebabkan adanya *refocussing* prioritas program Pemerintah terutama untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, dan perlindungan sosial. Namun demikian, meski dalam RAPBN tahun 2019 defisit anggaran dapat ditekan atau lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya, kebijakan defisit tersebut tetap diarahkan untuk memperkuat stimulus fiskal dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

## 6.1.2 Kebijakan Pembiayaan Anggaran RAPBN Tahun 2019

Sudah menjadi komitmen Pemerintah bahwa APBN yang berfungsi sebagai alat utama dalam pengimplementasian kebijakan fiskal harus dijaga agar tetap berkesinambungan. Tidak hanya pendapatan dan belanja negara, pembiayaan anggaran merupakan salah satu pos postur APBN yang memiliki peranan sangat penting dan menjadi ujung tombak terhadap kondisi perekonomian negara. Sehingga, penetapan besaran pembiayaan anggaran tidak lepas dari kebijakan fiskal yang akan dipakai oleh Pemerintah.

Dalam APBN tahun 2019 rangkaian pembiayaan anggaran akan disajikan dari aspek model dan peruntukan pembiayaannya, yaitu pembiayaan utang, pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, kewajiban penjaminan, dan pembiayaan lainnya. Dengan disajikannya model dan peruntukan pembiayaan pada postur APBN akan didapat gambaran yang jelas terkait penggunaan pembiayaan anggaran dalam APBN tahun 2019.

Secara umum kebijakan pembiayaan anggaran tahun 2019 diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional. Secara khusus, kebijakan pembiayaan anggaran tahun 2019 akan diarahkan untuk (1) mengendalikan risiko utang terhadap PDB dalam batas *manageable* berkisar 29,4 persen terhadap PDB; (2) memanfaatkan utang untuk kegiatan produktif dan menjaga keseimbangan makro ekonomi; (3) menggunakan SAL sebagai bantalan fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian perekonomian; (4) mengembangkan pembiayaan yang kreatif dan inovatif untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur antara lain melalui PMN, dana bergulir, skema KPBU, kewajiban penjaminan (antara lain untuk pinjaman langsung/*direct lending* dan akses pembiayaan KUMKM); (5) mendukung pemenuhan kewajiban negara sebagai anggota organisasi/lembaga keuangan internasional; (6) menyempurnakan kualitas perencanaan investasi Pemerintah dalam mewujudkan BUMN sebagai agen pembangunan dalam rangka penciptaan nilai untuk kemandirian ekonomi nasional dan peningkatan ekspor nasional; (7) membuka akses pembiayaan pembangunan dan investasi kepada masyarakat secara lebih luas; (8) mengoptimalkan dana BLU dalam rangka pembiayaan pembangunan, termasuk memperluas akses sektor UMKM; (9) mendukung program penyediaan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); (10) meningkatkan akses pendidikan khususnya bagi masyarakat miskin dan kepastian pengembangan pendidikan jangka panjang melalui keberlanjutan skema *Sovereign Wealth Fund* (SWF) di bidang pendidikan; serta (11) meningkatkan kepemimpinan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional, melalui pemberian bantuan kepada negara sahabat.

Berdasarkan kebijakan-kebijakan tersebut, pembiayaan anggaran dalam APBN tahun 2019 direncanakan sebesar Rp297.163,3 miliar. Defisit dan pembiayaan anggaran dalam tahun 2018–2019 disajikan dalam **Tabel II.6.1**.

**TABEL II.6.1**  
**DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2018-2019**  
(miliar rupiah)

Uraian	2018 <i>Outlook</i>	2019 RAPBN
<b>A. PENDAPATAN NEGARA</b>	<b>1.903.026,5</b>	<b>2.142.524,1</b>
<b>B. BELANJA NEGARA</b>	<b>2.217.252,5</b>	<b>2.439.687,5</b>
<b>C. KESEIMBANGAN PRIMER</b>	<b>(64.821,0)</b>	<b>(21.743,0)</b>
<b>D. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A - B)</b>	<b>(314.226,0)</b>	<b>(297.163,3)</b>
<i>% Defisit terhadap PDB</i>	<i>(2,12)</i>	<i>(1,84)</i>
<b>E. PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>314.226,0</b>	<b>297.163,3</b>
I. Pembiayaan Utang	387.361,0	359.279,1
II. Pembiayaan Investasi	(65.740,3)	(74.820,7)
III. Pemberian Pinjaman	(6.456,4)	(2.295,0)
IV. Kewajiban Penjaminan	(1.121,3)	-
V. Pembiayaan Lainnya	183,0	15.000,0

Sumber: Kementerian Keuangan

### 6.1.2.1 Pembiayaan Utang

Pembiayaan utang dalam postur APBN berperan dalam membiayai defisit anggaran, pembiayaan investasi terutama PMN kepada BUMN dan BLU, serta pemberian pinjaman kepada BUMN dan Pemda. Selain itu, utang pemerintah memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan APBN dan pasar keuangan secara umum. *Pertama*, untuk menutup selisih kas (*cash mismatch*) pada saat kas negara tidak mencukupi untuk membiayai pengeluaran belanja yang tidak bisa ditunda. Dalam kondisi ini, utang diperlukan untuk menutup defisit kas tahun berjalan karena penerimaan APBN pada saat tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan belanja. Instrumen utang yang berperan untuk kebutuhan *cash mismatch* berupa SBN dengan tenor di bawah satu tahun. *Kedua*, pengadaan utang berperan dalam rangka pengelolaan portofolio agar kesinambungan fiskal jangka panjang terjaga. Untuk kepentingan ini, pengadaan instrumen utang disesuaikan dengan kebutuhan jatuh tempo utang dan pemenuhan target risiko utang. *Ketiga*, untuk pengembangan pasar keuangan domestik dimana tingkat bunga utang Pemerintah terutama SBN dijadikan acuan bagi instrumen keuangan yang diterbitkan sektor korporasi/swasta.

Dengan pasar keuangan domestik yang efisien, instrumen yang bervariasi, dan basis investor yang kuat, diharapkan tercipta sumber pengadaan utang yang murah dan berkelanjutan bagi Pemerintah dan kalangan usaha. Dampak positifnya, program kerja pemerintah dapat terlaksana dengan baik tanpa hambatan biaya, demikian juga sektor riil dapat lebih berkembang, serta pada akhirnya perekonomian dapat lebih maju. Selanjutnya, arah kebijakan pembiayaan utang terangkum dalam 4 prinsip, yaitu (1) Kehati-hatian, dengan menjaga rasio utang terhadap PDB dalam batas yang dan diupayakan menurun secara bertahap dalam jangka menengah; (2) Efisiensi biaya utang, yaitu mendorong efisiensi biaya utang pada tingkat risiko yang terkendali dan mendukung kesinambungan fiskal; (3) Produktivitas, yaitu mendorong pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif dalam mendukung pencapaian target pembangunan, antara lain melalui pembiayaan investasi dalam rangka mengakselerasi pembangunan infrastruktur; serta (4) Keseimbangan, yaitu menjaga komposisi utang dalam batas terkendali untuk pengendalian risiko sekaligus menjaga keseimbangan makro ekonomi.

Secara keseluruhan, pembiayaan utang dalam APBN tahun 2019 direncanakan sebesar Rp359.279,1 miliar atau turun 7,2 persen jika dibandingkan dengan *outlook* tahun

2018 sebesar Rp387.361,0 miliar. Pembiayaan utang dalam APBN tahun 2019 dipenuhi dari penerbitan SBN dan penarikan pinjaman, dimana untuk penerbitan SBN masih menjadi sumber utama pembiayaan utang, namun tidak menutup kemungkinan adanya penambahan pinjaman luar negeri dalam bentuk pinjaman tunai saat kondisi pasar dipenuhi ketidakpastian. Rencana pembiayaan utang sebagian besar dalam mata uang rupiah, berbunga tetap, dan dengan tenor menengah panjang (lebih dari tiga tahun). Rincian pembiayaan utang dalam tahun 2018–2019 disajikan dalam **Tabel II.6.2**.

**TABEL II.6.2**  
**PEMBIAYAAN UTANG, 2018-2019**  
(miliar rupiah)

Uraian	<b>2018 Outlook</b>	<b>2019 RAPBN</b>
<b>I. Surat Berharga Negara (Neto)</b>	<b>388.010,8</b>	<b>386.213,3</b>
<b>II. Pinjaman (Neto)</b>	<b>(649,8)</b>	<b>(26.934,2)</b>
<b>1. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)</b>	<b>3.137,9</b>	<b>482,4</b>
a. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)	4.500,0	1.956,4
b. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	(1.362,1)	(1.473,9)
<b>2. Pinjaman Luar Negeri (Neto)</b>	<b>(3.787,7)</b>	<b>(27.416,7)</b>
a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	71.240,3	58.973,1
i. Pinjaman Tunai	33.294,3	28.800,0
ii. Pinjaman Kegiatan	37.945,9	30.173,1
(1) Pinjaman Kegiatan Pemerintah Pusat	27.555,0	23.700,8
(2) Pinjaman Kegiatan kepada BUMN/Pemda	10.391,0	6.472,3
b. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri	(75.028,0)	(86.389,7)
<b>Jumlah</b>	<b>387.361,0</b>	<b>359.279,1</b>

Sumber: Kementerian Keuangan

Klasifikasi pembiayaan anggaran yang bersumber dari pembiayaan utang pada APBN tahun 2019 dibagi menjadi dua bagian, yaitu SBN (neto) dan Pinjaman (neto). Pinjaman (neto) terdiri atas pinjaman dalam negeri (neto) dan pinjaman luar negeri (neto). Klasifikasi ini berdasarkan jenis instrumen pembiayaan utang dengan membedakan apakah utang diperoleh melalui penerbitan obligasi (SBN) di pasar keuangan atau melalui penarikan pinjaman dari kreditur, baik multilateral, bilateral, maupun komersial, di dalam maupun luar negeri. Pembiayaan utang yang bersumber dari pinjaman ditandai dengan adanya perjanjian pinjaman antara Pemerintah dengan lembaga-lembaga kreditur tersebut.

### **Surat Berharga Negara (Neto)**

Pembiayaan utang yang bersumber dari SBN (neto) dalam RAPBN tahun 2019 direncanakan sebesar Rp386.213,3 miliar atau turun 0,5 persen jika dibandingkan dengan *outlook* tahun 2018 sebesar Rp388.010,8 miliar. Upaya pemenuhan target pembiayaan utang melalui penerbitan SBN dalam RAPBN tahun 2019 akan dilakukan Pemerintah dengan memprioritaskan instrumen SBN dalam mata uang rupiah. Lebih lanjut, pemilihan instrumen dan tenor penerbitan akan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain kebijakan pengelolaan utang, biaya penerbitan SBN, risiko pasar keuangan domestik dan global, preferensi investor, dan kapasitas daya serap pasar.

Penerbitan SBN di pasar domestik akan dilakukan dengan memanfaatkan instrumen Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Dari sisi tenor, SBN yang akan diterbitkan berupa Obligasi Negara (ON) dan Sukuk Negara (SN) dengan tenor di atas satu tahun dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) maupun Surat Perbendaharaan

Negara Syariah (SPNS) dengan tenor sampai dengan 12 bulan. Penerbitan ON maupun SN, dapat dilakukan baik untuk seluruh investor maupun spesifik hanya untuk investor ritel dalam bentuk Obligasi Negara Ritel, Sukuk Ritel, Saving Bond Ritel, Sukuk Tabungan, maupun instrumen SBN ritel lainnya. Pada tahun 2019, Pemerintah akan melanjutkan inovasi penjualan SBN ritel secara *online* yang telah dimulai melalui penerbitan SBR003 pada tahun 2018. Dengan inovasi tersebut, Pemerintah berharap dapat meningkatkan akses masyarakat terutama generasi milenial untuk berinvestasi pada SBN.

### **BOKS II.6.1** **PENDALAMAN PASAR SURAT BERHARGA NEGARA MELALUI PENGUATAN** **PERAN INVESTOR DOMESTIK**


Penerbitan SBN saat ini semakin meningkat seiring kebutuhan pembiayaan defisit APBN dan investasi Pemerintah. Sejalan dengan hal itu, kepemilikan investor asing di SBN pun semakin meningkat yang mengindikasikan semakin baiknya persepsi risiko investasi Indonesia di mata investor global. Namun, di sisi lain hal itu juga meningkatkan eksposur risiko terjadinya pembalikan modal dalam waktu singkat (*sudden reversal*) yang berpotensi mengganggu stabilitas pasar SBN dan pasar keuangan secara luas.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK terus melakukan upaya pengembangan dan pendalaman pasar keuangan untuk memitigasi risiko *sudden reversal* tersebut. Salah satu upaya tersebut adalah dengan meningkatkan peran investor domestik, khususnya investor ritel, di pasar SBN.

SBN ritel pertama kali diterbitkan oleh Pemerintah pada tahun 2006 (seri ORI001) sebesar Rp3,28 triliun dan jumlah investor sebanyak 16.561 orang. Seiring meningkatnya kebutuhan pembiayaan defisit APBN dan kebutuhan untuk melakukan diversifikasi instrumen, pada tahun 2009 Pemerintah menerbitkan Sukuk Ritel (seri SR-001), yang kemudian diikuti oleh penerbitan *Savings Bond Ritel* (SBR) pada tahun 2014 dan Sukuk Tabungan (ST) pada tahun 2016.

Dari tahun ke tahun, peran SBN ritel semakin signifikan dalam pemenuhan kebutuhan pembiayaan defisit APBN. Pada tahun 2017, Pemerintah berhasil menerbitkan ORI014 sebesar Rp8,95 triliun dan jumlah investor sebanyak 21.211 orang. Selanjutnya pada awal tahun 2018, Sukuk Ritel Seri SR-010 diterbitkan dengan nominal sebesar Rp8,44 triliun dan jumlah investor sebanyak 17.922 orang. Walau saat ini terjadi peningkatan pada jumlah investor dan nominal yang diterbitkan, tingkat keritelan SBN ritel masih dapat ditingkatkan, mengingat realisasi hasil penerbitan SBN ritel masih terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu seperti pulau Jawa dan Sumatera. Sementara itu, komposisi investor ritel di Indonesia bagian Timur mulai menunjukkan peningkatan walaupun belum signifikan jika dibandingkan dengan komposisi di Indonesia Barat terutama Jawa dan Sumatera.

### **GRAFIK II.6.1** **VOLUME PEMESANAN DAN JUMLAH INVESTOR ORI-014 DAN SUKUK RITEL SR-010**



Dari grafik tersebut, tampak dominasi pemesanan SBN ritel oleh investor dari pulau Jawa, khususnya DKI Jakarta. Di wilayah DKI Jakarta volume pemesan ORI-014 mencapai 42 persen dan SR-010 mencapai 39 persen. Sementara secara keseluruhan, investor SBN ritel di wilayah pulau Jawa mencapai lebih dari 70 persen. Saat ini, rata-rata pemesanan SBN ritel per investor masih relatif tinggi, yaitu Rp471 juta untuk SR-010 dan Rp422 juta untuk ORI-014.

Dilatarbelakangi hal tersebut, Pemerintah menginisiasi suatu terobosan sebagai alternatif atas mekanisme penjualan SBN ritel, yaitu melalui pengembangan sistem SBN ritel *online*. Inisiatif strategis tersebut dituangkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 947/KMK.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan.

Strategi pengembangan jalur distribusi SBN ritel secara *online* dilakukan dengan tetap mempertimbangkan saluran-saluran distribusi yang saat ini ada. Selain itu, pemerintah juga mendukung perkembangan perusahaan *financial technology (fintech)* melalui kerja sama kemitraan dalam penjualan SBN ritel secara *online*. Melalui perluasan jaringan distribusi tersebut, jangkauan penjualan SBN ritel diharapkan semakin luas. Setelah melalui berbagai tahapan pengembangan dan uji coba, sistem SBN ritel *online* (e-SBN) berhasil *go live* pada tanggal 14 Mei 2018 yang untuk pertama kalinya digunakan untuk memasarkan produk SBROO3. Penerbitan SBROO3 secara *online* tersebut dilakukan dengan melibatkan 9 Mitra Distribusi yang terdiri dari 5 Bank Umum, 1 Perusahaan Efek, 2 APERD Fintech, dan 1 Fintech *Peer-to-Peer Lending*.

Penerbitan SBROO3 secara *online* berhasil dilaksanakan dengan beberapa capaian sebagai berikut:

1. Jumlah nominal yang diterbitkan adalah sebesar Rp1,93 trilliun, melebihi target awal yaitu sebesar Rp1 trilliun.
2. Pemesanan SBROO3 telah menjangkau seluruh provinsi di Indonesia dengan komposisi berdasarkan volume pemesanan yaitu DKI Jakarta sebesar 42,21 persen, Indonesia Bagian Barat (selain DKI Jakarta) sebesar 46,85 persen, dan Indonesia Bagian Tengah dan Timur sebesar 10,94 persen.
3. Jumlah investor mencapai 7.642 orang dengan total investor baru sebanyak 5.683 orang.

Infrastruktur penerbitan SBN ritel secara *online* tersebut menjadi modal bagi Pemerintah untuk memperluas basis investor domestik melalui penerbitan produk-produk SBN ritel lainnya. Pada tahun 2019, Pemerintah berencana mengoptimalkan sistem e-SBN dengan menambah jumlah instrumen dan frekuensi penerbitan SBN ritel yang dipasarkan secara *online*.

Hasil penerbitan SBN secara umum digunakan untuk pembiayaan APBN (*general financing*). Khusus instrumen sukuk, terutama tipe seri *Project Based Sukuk* (PBS), terdapat hasil penerbitan yang digunakan secara langsung (*earmarked*) untuk belanja, terutama proyek infrastruktur. Dalam RAPBN tahun 2019, nilai penerbitan sukuk pembiayaan kegiatan/proyek direncanakan sebesar Rp28.434,7 miliar, meliputi pembiayaan kegiatan/proyek pada Kementerian Perhubungan sebesar Rp7.998,7 miliar, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp16.841,6 miliar, Kementerian Agama sebesar Rp2.700,2 miliar, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp106,2 miliar, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp498,1 miliar, Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebesar Rp50,0 miliar, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebesar Rp240,0 miliar. Pembiayaan proyek melalui sukuk diharapkan semakin meningkat dengan tetap memperhatikan kesiapan proyek, pencapaian sasaran-sasaran prioritas pembangunan, serta kondisi pasar keuangan. Penerbitan instrumen sukuk pembiayaan proyek diharapkan dapat meningkatkan *country ownership* masyarakat atas program pembangunan yang sedang dilaksanakan Pemerintah.

Pemerintah menetapkan kebijakan pengelolaan SBN sebagai berikut: (1) melakukan pengembangan pasar perdana SBN melalui optimalisasi penerbitan di pasar domestik termasuk optimalisasi pelaksanaan lelang, metode penerbitan, penyederhanaan seri-seri SBN dan prioritas pada seri acuan (*benchmark*), peningkatan transparansi jadwal dan target lelang penerbitan termasuk koordinasi dengan Bank Indonesia dan instansi terkait; (2) melakukan pengembangan pasar sekunder SBN, melalui optimalisasi peran dan kapasitas dealer utama (*primary dealers*), peningkatan likuiditas melalui pengembangan pasar Repo, pelaksanaan penukaran (*debt switch*) dan pembelian kembali (*buyback*), serta pengembangan *electronic trading platform* (ETP); (3) melakukan pengembangan dan perluasan basis investor melalui pengembangan instrumen SBN, optimalisasi format penerbitan SBN valas, dan mendukung program inklusi keuangan melalui mekanisme penjualan SBN ritel secara *online*; (4) melakukan pengembangan instrumen SBSN melalui penyempurnaan fitur, penyediaan landasan hukum dan aspek syariah, pengembangan struktur, dan dasar transaksi penerbitan (*underlying asset*); (5) memprioritaskan penerbitan SBN valas dalam mata uang kuat (*hard currency*) secara terukur dan sebagai pelengkap untuk menghindari *crowding out* di pasar domestik, mengendalikan biaya dan risiko utang, serta mendukung penyediaan acuan (*benchmark*) bagi sektor korporasi/swasta; (6) mendorong penerbitan SBSN untuk pembiayaan kegiatan/proyek dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia; (7) memperkuat kerangka stabilisasi obligasi (*bond stabilization framework/BSF*) melalui peninjauan kembali cakupan dan mekanisme operasionalnya, serta memperluas partisipan BSF; serta (8) meningkatkan fungsi hubungan investor dan kelembagaan sekaligus mendorong perluasan basis investor (utamanya investor domestik) melalui peningkatan kapasitas unit hubungan investor dan kelembagaan, peningkatan kualitas strategi komunikasi dengan investor dan kelembagaan, serta penyusunan basis data target investor.

## Pinjaman (Neto)

Pinjaman adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari pemberi pinjaman di dalam maupun luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Instrumen pinjaman sudah sejak lama dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan defisit APBN, sampai peranannya mulai digantikan SBN sejak awal tahun 2000-an. Nilai *outstanding* pinjaman dalam dolar Amerika Serikat relatif stabil di kisaran USD50 miliar. Pada Juni 2018, *outstanding* pinjaman sebesar USD54,5 miliar atau ekuivalen Rp785,1 triliun. Pada RAPBN tahun 2019, nilai pinjaman neto direncanakan sebesar negatif Rp26.934,2 miliar.

## Pinjaman Dalam Negeri (Neto)

Pinjaman dalam negeri dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan sejak tahun 2010, seiring diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah. Sesuai pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008, pinjaman dalam negeri digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu pada kementerian negara/lembaga atau kegiatan tertentu pada Pemerintah Daerah, BUMN, dan Perusahaan Daerah melalui penerusan pinjaman.

Pinjaman dalam negeri (neto) dalam RAPBN tahun 2019 direncanakan sebesar Rp482,4 miliar atau turun dibandingkan dengan *outlook* tahun 2018 sebesar Rp3.137,9 miliar. Pinjaman dalam negeri (neto) tersebut terdiri atas penarikan pinjaman dalam negeri (bruto) sebesar Rp1.956,4 miliar dan pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri sebesar negatif Rp1.473,9 miliar. Pemanfaatan pinjaman dalam negeri tetap

difokuskan untuk upaya pemberdayaan industri dalam negeri dalam rangka pengadaan alutsista dan almatsus pada Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara RI. Secara khusus pada tahun 2019, pemanfaatan pinjaman dalam negeri untuk alutsista dan almatsus berperan untuk menjaga kedaulatan negara, stabilitas keamanan nasional, dan mendukung penyelenggaraan Pemilu.

Penarikan pinjaman dalam negeri dilakukan dengan mempertimbangkan dan mendukung pengelolaan pinjaman dalam negeri, antara lain: (1) mengoptimalkan pemanfaatan pinjaman dalam negeri; (2) meningkatkan kualitas persiapan kegiatan dan pengadaan pinjaman dalam negeri; (3) meningkatkan kinerja industri dalam negeri yang memiliki kapasitas dan kemampuan dalam penyediaan alutsista dan almatsus sesuai dengan kontrak yang disepakati; dan (4) meningkatkan kinerja pemanfaatan pinjaman dalam negeri.

### **Pinjaman Luar Negeri (Neto)**

Pinjaman luar negeri merupakan instrumen utang pertama yang dimanfaatkan Pemerintah untuk membiayai defisit APBN. Sejalan dengan usaha Pemerintah untuk semakin meningkatkan peran investor domestik melalui penerbitan SBN, dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber pembiayaan luar negeri, peran pinjaman luar negeri lebih difokuskan untuk mendukung pendanaan proyek, terutama proyek infrastruktur.

Fokus pinjaman luar negeri dikaitkan dengan fleksibilitasnya dalam membiayai proyek atau pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersifat lintas tahun atau tahun jarak (*multiyears*) seperti pembangunan infrastruktur ataupun pembelian/pembangunan Alutsista dan Almatsus TNI/Polri. Selain itu, mengingat pembiayaan kegiatan melalui pinjaman luar negeri melibatkan kreditur internasional, terdapat nilai tambah yang dapat meningkatkan kualitas proses perencanaan dan penyiapan kegiatan, serta mendukung upaya alih teknologi dari negara lain.

Pinjaman luar negeri (neto) dalam RAPBN tahun 2019 direncanakan sebesar negatif Rp27.416,7 miliar, yang terdiri atas penarikan pinjaman luar negeri (bruto) sebesar Rp58.973,1 miliar dan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sebesar negatif Rp86.389,7 miliar. Pinjaman luar negeri (neto) RAPBN tahun 2019 lebih rendah jika dibandingkan dengan target *outlook* tahun 2018 sebesar negatif Rp3.787,7 miliar terutama disebabkan oleh lebih rendahnya rencana penarikan pinjaman tunai.

Pinjaman luar negeri (bruto) dalam RAPBN tahun 2019 direncanakan sebesar Rp58.973,1 miliar, atau lebih rendah dari *outlook* tahun 2018 sebesar Rp71.240,3 miliar. Penarikan pinjaman luar negeri (bruto) terdiri atas pinjaman tunai sebesar Rp28.800,0 miliar dan pinjaman kegiatan sebesar Rp30.173,1 miliar.

Pada RAPBN tahun 2019, pinjaman tunai direncanakan berupa pinjaman tunai dengan basis kebijakan yang disepakati antara Pemerintah dengan pemberi pinjaman. Penarikan pinjaman tunai dalam mata uang asli direncanakan sebesar USD2,0 miliar atau ekuivalen Rp28.800,0 miliar. Hal ini berarti lebih rendah jika dibandingkan dengan *outlook* tahun 2018 sebesar Rp33.294,3 miliar. Penurunan ini telah mempertimbangkan indikasi komitmen pendanaan dari mitra pembangunan (*development partners*) bilateral dan multilateral, biaya dan risiko portofolio utang, serta arah pengembangan pasar SBN domestik.

Pinjaman kegiatan dalam RAPBN tahun 2019 direncanakan sebesar Rp30.173,1 miliar. Pinjaman kegiatan tahun 2019 dimanfaatkan untuk mendukung prioritas nasional, di antaranya program peningkatan pemukiman layak bagi masyarakat, peningkatan pelayanan kesehatan dan pemerataan layanan pendidikan berkualitas melalui proyek *National Affordable Housing Program* di Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian

PUPR, proyek *Indonesia Supporting Primary Health Care Reform Program* di Kementerian Kesehatan dan pembangunan gedung maupun sarana prasarana perkuliahan di Kementerian Ristek Dikti; program prioritas penguatan konektivitas dan kemaritiman melalui pembangunan pelabuhan Patimban (termasuk salah satu proyek strategis nasional Perpres Nomor 3 tahun 2016) maupun pembangunan beberapa ruas jalan tol yaitu Solo - Kertosono, Cisumdawu dan Manado - Bitung; dan program pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air melalui pembangunan dan pemeliharaan berbagai DAM, reservoir maupun irigasi diantaranya proyek *Dam Operational Improvement and Safety Project II, Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project* di Kementerian PU PERA. Pinjaman kegiatan juga diarahkan untuk pengadaan alutsista dan almatsus TNI-Polri berupa pengadaan kapal selam, pengadaan rudal jarak sedang multi fungsi, pengadaan pesawat tempur pengganti pesawat tempur F-5, pengadaan helikopter kepolisian, pengadaan APC multi fungsi Brimob, dan peralatan puslabfor.

Penarikan pinjaman kegiatan terutama berasal dari mitra pembangunan bilateral dan multilateral antara lain dari Jepang, Tiongkok, Jerman, Korea Selatan, World Bank, IDB, ADB, AIIB, dan pengadaan pinjaman yang bersumber dari kreditur swasta asing

Dalam rangka pengelolaan pinjaman luar negeri yang baik, Pemerintah menetapkan kebijakan pengelolaan pinjaman luar negeri sebagai berikut (1) komitmen pinjaman kegiatan (*project loan*) baru diarahkan secara selektif untuk membiayai pembangunan infrastruktur, ketahanan energi, dan pertahanan keamanan serta kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif dan mempunyai efek pengganda (*multiplier effect*) bagi pertumbuhan ekonomi; (2) meningkatkan kualitas perencanaan dan persiapan kegiatan dan pengadaan pinjaman luar negeri, melalui (a) peningkatan peran serta dalam penyusunan dokumen kerjasama dengan *lender* untuk menghindari terjadinya pengadaan pinjaman luar negeri yang didikte oleh *lender* (*lender-driven*), (b) pelaksanaan negosiasi pinjaman luar negeri setelah terpenuhinya seluruh kriteria kesiapan (*readiness criteria*), dan (c) menetapkan syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) pinjaman luar negeri yang sesuai dengan target risiko dan biaya utang; (3) pinjaman luar negeri tunai dilakukan secara selektif, antara lain dalam rangka mendukung fleksibilitas pembiayaan utang; dan (4) meningkatkan kinerja pemanfaatan pinjaman luar negeri, dengan (a) mengoptimalkan evaluasi pemanfaatan pinjaman luar negeri untuk memastikan penarikan pinjaman luar negeri sesuai jadwal, (b) mengambil langkah penanganan atas kegiatan yang bermasalah dan berdampak signifikan terhadap APBN berdasarkan hasil monitoring, dan (c) meningkatkan koordinasi antarunit terkait dalam penganggaran, serta monitoring dan evaluasi pinjaman luar negeri.

Di samping melakukan penarikan pinjaman luar negeri, dalam RAPBN 2019 Pemerintah melakukan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri yang direncanakan sebesar negatif Rp86.389,7 miliar atau naik 15,1 persen dibandingkan *outlook* 2018 sebesar negatif Rp75.028,0 miliar. Alokasi pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri dalam RAPBN tahun 2018 dihitung berdasarkan proyeksi pembayaran sesuai jadwal pembayaran utang dan memerhitungkan rencana percepatan pembayaran pinjaman kepada International Development Association (IDA), serta mempertimbangkan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap beberapa mata uang asing terutama dolar Amerika Serikat. Dari sisi mata uang, cicilan pokok pinjaman luar negeri jatuh tempo tahun 2019 akan dibayarkan terutama dalam mata uang dolar Amerika Serikat, yen Jepang, dan euro. Sedangkan dari sisi kreditur terbesar, cicilan pokok pinjaman luar negeri jatuh tempo tahun 2019 akan dibayarkan kepada Jepang, ADB, World Bank, Jerman, dan Perancis.

### 6.1.2.2 Pembiayaan Investasi

Investasi Pemerintah merupakan penempatan sejumlah dana dan/atau barang oleh Pemerintah dalam jangka panjang, yang diharapkan memberikan hasil dan nilai tambah

di masa yang akan datang, berupa pengembalian nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Strategi kebijakan pembiayaan investasi dalam RAPBN tahun 2019 yaitu: (1) mendukung percepatan pembangunan infrastruktur antara lain melalui pembiayaan investasi dan kewajiban penjaminan serta melalui pembiayaan kreatif; (2) meningkatkan akses pembiayaan usaha ultra mikro, mikro, kecil dan menengah; (3) meningkatkan akses pendanaan dan pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang lebih tepat sasaran dengan harga terjangkau serta layak huni, melalui sinkronisasi, sinergi dan/atau integrasi skema pembiayaan; (4) meningkatkan akses dan kualitas pendidikan melalui penguatan peran Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebagai SWF Pendidikan dengan perluasan program layanan (peningkatan beasiswa afirmasi dan vokasional) serta penguatan manajemen investasi; (5) mendukung kerja sama internasional dan memenuhi kewajiban negara sebagai anggota Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional (LKI)/Badan Usaha Internasional serta mempertahankan persentase kepemilikan modal sebagai bentuk investasi; (6) mendorong peningkatan ekspor nasional melalui program National Interest Account (NIA); (7) mempercepat realisasi pembiayaan investasi BLU LMAN untuk pembebasan lahan yang diperlukan dalam prioritas pembangunan nasional; (8) menyempurnakan kualitas perencanaan investasi Pemerintah dalam mewujudkan BUMN/Lembaga sebagai agen pembangunan dalam rangka penciptaan nilai untuk kemandirian ekonomi nasional dan peningkatan ekspor nasional; serta (9) penguatan sektor keuangan melalui sinergi BUMN dan mendukung pembangunan infrastruktur dengan mempertimbangkan kemampuan *delivering* proyek infrastruktur dan *leveraging* proyek. Rincian alokasi pembiayaan investasi tahun 2018–2019 disajikan dalam **Tabel II.6.3.**

**TABEL II.6.3**  
**PEMBIAYAAN INVESTASI, 2018-2019**  
(miliar rupiah)

NO	URAIAN	2018 Outlook	2019 RAPBN
1	Investasi Kepada BUMN	(3.600,0)	(17.800,0)
2	Investasi Kepada Lembaga/Badan Lainnya	(2.500,0)	(2.500,0)
3	Investasi Kepada BLU	(57.433,2)	(52.200,0)
4	Investasi kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional	(2.207,2)	(2.320,7)
<b>Jumlah</b>		<b>(65.740,3)</b>	<b>(74.820,7)</b>

Sumber: Kementerian Keuangan

Peningkatan pembiayaan investasi merupakan strategi yang ditempuh Pemerintah agar pengalokasian anggaran untuk mendukung target pembangunan dapat lebih efisien sehingga mampu mengakselerasi pencapaian program pembangunan. Pembiayaan investasi Pemerintah meliputi investasi kepada BUMN, lembaga/badan lainnya, BLU, dan organisasi/LKI/badan usaha internasional.

#### 6.1.2.2.1 Investasi kepada BUMN

Investasi kepada BUMN dilakukan Pemerintah dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya melalui BUMN. Pembiayaan investasi kepada BUMN dalam RAPBN tahun 2019 dialokasikan sebesar Rp17.800 miliar yang akan diberikan kepada PT Perusahaan Listrik Negara/PLN (Persero), PT Hutama Karya/HK (Persero), dan PT Sarana Multigriya Finansial/SMF (Persero). Rincian alokasi pembiayaan investasi kepada BUMN dalam RAPBN tahun 2019 disajikan dalam **Tabel II.6.4.**

Rincian lebih lanjut terkait pemanfaatan pembiayaan investasi kepada masing-masing BUMN dapat dijelaskan sebagai berikut.

**TABEL II.6.4**  
**INVESTASI KEPADA BUMN, 2018-2019**  
**(miliar rupiah)**

NO	URAIAN	2018 Outlook	2019 RAPBN
1	PMN kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	-	(800,0)
2	PMN kepada PT Hutama Karya (Persero)	-	(7.000,0)
3	PMN kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	-	(10.000,0)
4	PMN Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero)	(3.600,00)	-
<b>Jumlah</b>		<b>(3.600,0)</b>	<b>(17.800,0)</b>

Sumber: Kementerian Keuangan

**PT SMF (Persero)** merupakan *Special Mission Vehicle* (SMV) yang berperan sebagai *fiscal tools* bagi Kementerian Keuangan dalam rangka membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan, meningkatkan tersedianya sumber dana jangka menengah/panjang untuk sektor perumahan, yang memungkinkan kepemilikan rumah menjadi terjangkau bagi setiap keluarga Indonesia.

Pemberian investasi kepada PT SMF (Persero) dalam RAPBN tahun 2019 dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas Perseroan dan menjaga kesinambungan pembiayaan perumahan yang terjangkau oleh MBR melalui keterlibatan Perseroan dalam KPR FLPP. Skema ini dilakukan dengan cara me-*leverage* dana PMN yang diperoleh melalui penerbitan surat utang, mengingat PT SMF (Persero) memiliki kemampuan *leveraging* yang cukup besar. Hal ini terbukti dari meningkatnya rating PT SMF (Persero) dari Pefindo pada bulan Februari 2017 dari AA+ menjadi AAA.

Dengan *blending* antara PMN dan surat utang, PT SMF (Persero) akan dapat menyediakan dana dengan *cost of fund* yang lebih rendah untuk penyalur KPR FLPP sehingga dapat menurunkan porsi Pemerintah dalam pembiayaan FLPP dari 90 persen menjadi sekitar 75 persen. Diharapkan dengan adanya *blended financing* antara PT SMF (Persero) dengan BLU PPDPP dapat meningkatkan jumlah penyediaan rumah bagi MBR sekitar 20 persen. Pada tahun 2019, kombinasi optimal antara alokasi PMN kepada PT SMF (Persero) dan tambahan dana bergulir FLPP ditargetkan dapat membiayai sekitar 84.000 unit rumah untuk MBR.

Dengan semakin banyak unit rumah yang dapat dibiayai, diharapkan semakin menunjang program pemerintah di bidang perumahan, menunjang pertumbuhan ekonomi, memenuhi kebutuhan MBR akan tempat tinggal yang layak dan terjangkau, serta membantu mengatasi permasalahan *maturity mismatch* dari bank penyalur KPR.

**PT HK (Persero)** adalah BUMN Indonesia yang bergerak di bidang konstruksi serta pengusahaan jalan tol. Seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 100 Tahun 2014 yang kemudian diperbarui dengan Perpres Nomor 117 Tahun 2015 serta surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor KU.09.01-Mn/784 tanggal 23 Agustus 2016, PT HK (Persero) resmi diberi amanah untuk mengusahakan 24 ruas jalan tol di Sumatera sepanjang 2.700 km, dengan prioritas 8 ruas pertama serta 3 ruas prioritas tambahan, dengan total mencapai sepanjang 1.480 km. Total biaya investasi yang dibutuhkan untuk membangun jalan tol tersebut diproyeksikan sebesar Rp250,5 triliun. Mengingat Jalan Tol Trans Sumatera tidak *feasible* secara finansial maka proyek ini perlu didukung oleh Pemerintah melalui pemberian pembiayaan investasi kepada BUMN.

Alokasi investasi kepada PT HK (Persero) dalam RAPBN tahun 2019 yang merupakan kesinambungan dari PMN yang telah diberikan pada tahun 2015 dan 2016, akan

dimanfaatkan untuk mendukung penyelesaian ruas-ruas prioritas dari Jalan Tol Trans Sumatera, yaitu (1) Pekanbaru-Dumai; (2) Terbanggi Besar-Pematang Panggang; (3) Pematang Panggang-Kayu Agung; dan (4) Padang-Pekanbaru.

*Output* yang diharapkan dari penambahan PMN tersebut yaitu terbangunnya jalan tol sepanjang kurang lebih 253 km pada ruas Pekanbaru-Dumai, Terbanggi Besar-Pematang Panggang, Pematang Panggang-Kayu Agung, dan Padang-Pekanbaru.

Adapun manfaat yang diharapkan dengan penambahan PMN kepada PT HK (Persero) adalah turut mendukung program Pemerintah di bidang konektivitas nasional, menunjang percepatan pembangunan infrastruktur dan perkembangan ekonomi di pulau Sumatera, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

**PT PLN (Persero)** adalah Perseroan Terbatas yang bertujuan untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Guna mendukung program kedaulatan energi, Pemerintah bersama dengan PT PLN (Persero) bertekad untuk mewujudkan ketersediaan pasokan listrik dengan menambah kapasitas daya listrik sebesar 35.000 MW termasuk sarana transmisi dan distribusi. Sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) Tahun 2017 - 2026, PT PLN (Persero) akan membangun pembangkit sebanyak 10.559 MW (30 persen) dan pihak swasta akan membangun pembangkit sebanyak 25.068 MW (70 persen). Selain itu, agar dapat menyalurkan daya dari pembangkit-pembangkit tersebut ke pelanggan listrik, dibutuhkan tambahan jaringan transmisi dan distribusi serta Gardu Induk (GI). Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, Pemerintah telah berkomitmen untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

PMN kepada PT PLN (Persero) dalam RAPBN tahun 2019 ditujukan untuk memperbaiki struktur permodalan dan kapasitas usaha PT PLN (Persero) dalam rangka meningkatkan kemampuan pendanaan PT PLN (Persero) untuk membiayai pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Diharapkan dengan adanya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat dengan meningkatnya rasio elektrifikasi, mengatasi defisit daya dan meningkatkan keandalan melalui pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun rencana peruntukan dana PMN PT PLN (Persero) dalam RAPBN tahun 2019 sebesar Rp10,0 triliun akan dialokasikan untuk Program Listrik Pedesaan, transmisi, dan gardu induk.

*Output* dari penambahan PMN kepada PT PLN adalah guna menyelesaikan pembangunan proyek-proyek ketenagalistrikan antara lain untuk Program Listrik Pedesaan, transmisi, dan gardu induk. Program ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan mencapai target rasio elektrifikasi sekitar 97 persen pada tahun 2019.

Dengan ketersediaan infrastruktur ketenagalistrikan diharapkan mampu meningkatkan produksi, perdagangan, dan kegiatan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia sehingga pada akhirnya mampu menciptakan efek pengganda melalui peningkatan serapan tenaga kerja, peningkatan pajak, peningkatan ekonomi sektor riil yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan daya dorong pertumbuhan perekonomian daerah dan nasional.

### **6.1.2.2.2 Investasi kepada Lembaga/Badan Lainnya**

Investasi kepada lembaga/badan lainnya dalam RAPBN tahun 2019 dialokasikan kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sebesar Rp2.500,0 miliar. LPEI didirikan oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. LPEI dibentuk dalam rangka melaksanakan pembiayaan ekspor nasional berupa pembiayaan, asuransi, dan penjaminan. Pembiayaan ekspor nasional bertujuan untuk menunjang kebijakan Pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional. Selain itu, LPEI dapat melaksanakan penugasan khusus dari Pemerintah untuk mendukung program ekspor nasional atas biaya Pemerintah.

PMN kepada LPEI dalam RAPBN tahun 2019 diajukan baik untuk peningkatan kapasitas usaha dan juga untuk penugasan khusus (NIA). Alokasi penambahan PMN kepada LPEI untuk peningkatan kapasitas usaha dialokasikan sebesar Rp1.500,0 miliar. Dengan adanya penambahan PMN tersebut diharapkan akan berdampak pada tersedianya pembiayaan ekspor dengan suku bunga yang relatif rendah, karena struktur pendanaan yang lebih baik akan mendorong penurunan *cost of fund* (CoF) LPEI sehingga pada akhirnya akan mendorong eksportir lebih kompetitif dibandingkan pesaing karena eksportir memperoleh suku bunga pembiayaan yang relatif rendah. Dengan demikian semakin banyak eksportir yang akan mendapat manfaat dari tambahan PMN tersebut. Sedangkan alokasi PMN kepada LPEI dalam rangka penugasan khusus ekspor adalah sebesar Rp1.000,0 miliar, yang diharapkan dapat meningkatkan ekspor ke negara-negara nontradisional dengan *demand* produk tertentu.

Beberapa capaian yang mampu dihasilkan dari penambahan PMN kepada LPEI di antaranya peningkatan kinerja pembiayaan, penjaminan, dan asuransi ekspor, penyediaan suku bunga pembiayaan ekspor yang kompetitif kepada eksportir, dan peningkatan peluang penetrasi ekspor ke negara-negara non tradisional.

Manfaat yang diharapkan dari penambahan PMN kepada LPEI antara lain berupa penguatan daya saing barang dan jasa dalam negeri di pasar internasional, terciptanya pasar ekspor baru, eksportir baru, produk unggulan ekspor baru maupun kombinasi ketiganya, dan peningkatan aktivitas investasi dalam negeri. Hal ini diharapkan mampu berdampak pada peningkatan ekspor nasional dan perolehan devisa negara guna memperbaiki defisit neraca perdagangan serta pendapatan negara berupa dividen, pajak, dan penerimaan negara bukan pajak.

### **6.1.2.2.3 Investasi kepada Badan Layanan Umum**

Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pola pengelolaan keuangan BLU memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menetapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Investasi kepada BLU dalam RAPBN tahun 2019 terdiri dari Dana Bergulir, Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN), BLU Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI), dan BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Sasaran *output* yang diharapkan dari adanya alokasi tersebut antara lain (1) tercapainya target pembiayaan KPR bagi MBR; (2) meningkatkan akses pembiayaan usaha ultra mikro, mikro, kecil dan menengah; (3) pemanfaatan hasil investasi dana abadi pendidikan guna mendanai beasiswa dan membantu pendanaan riset; (4) pemenuhan kebutuhan lahan untuk beberapa proyek strategis nasional sektor jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bendungan;

serta (5) peningkatan kepemimpinan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional, melalui pemberian bantuan kepada negara sahabat.

Rincian alokasi pembiayaan investasi kepada BLU tahun 2018–2019 disajikan dalam **Tabel II.6.5**.

**TABEL II.6.5**  
**INVESTASI KEPADA BLU, 2018–2019**  
(miliar rupiah)

NO	URAIAN	2018 <i>Outlook</i>	2019 RAPBN
1	Dana Bergulir	(6.030,0)	(8.200,0)
a.	Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP)	(2.180,0)	(5.200,0)
b.	Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP)	(850,0)	-
c.	Pusat Investasi Pemerintah (PIP)	(2.500,0)	(3.000,0)
d.	Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (Pusat P2H)	(500,0)	-
2	Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN)	(15.000,0)	(20.000,0)
3	Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)	(35.403,2)	(22.000,0)
4	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI)	(1.000,0)	(2.000,0)
<b>JUMLAH</b>		<b>(57.433,2)</b>	<b>(52.200,0)</b>

Sumber: Kementerian Keuangan

Rincian lebih lanjut terkait pemanfaatan pembiayaan investasi kepada masing-masing BLU dapat dijelaskan sebagai berikut.

### A. Dana Bergulir

Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Dalam RAPBN tahun 2019, Pemerintah mengalokasikan dana bergulir dalam rangka memfasilitasi pembiayaan perumahan, dan membantu penguatan modal usaha guna pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil, menengah (KUMKM). Langkah kebijakan Pemerintah tersebut bertujuan selain untuk meningkatkan ekonomi rakyat juga untuk penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan pengembangan ekonomi nasional.

Dalam RAPBN tahun 2019, Pemerintah mengalokasikan dana bergulir kepada BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) dan BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Penjelasan lebih lanjut dapat disampaikan sebagai berikut.

#### 1. Dana Bergulir pada BLU PPDPP

Dalam rangka mengatasi permasalahan *backlog* perumahan dan meningkatkan aksesibilitas MBR untuk kepemilikan rumah, Pemerintah memberikan bantuan pembiayaan melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Pengelolaan investasi dana bergulir FLPP dilakukan oleh BLU PPDPP.

FLPP merupakan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan melalui penyediaan dana murah jangka panjang yang berasal dari APBN atau sumber dana jangka panjang lainnya yang dicampurkan dengan dana bank penerbit kredit untuk pembiayaan perumahan.

Program FLPP memberikan manfaat yang cukup besar bagi MBR, di antaranya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki rumah hunian yang layak, meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, mengurangi jumlah *backlog* perumahan, serta mempermudah masyarakat untuk memiliki rumah melalui KPR Sejahtera.

Pada tahun 2019, BLU PPDPP ditargetkan dapat memberikan bantuan pembiayaan dalam bentuk KPR Sejahtera sekitar 84.000 unit rumah MBR. Alokasi dana bergulir FLPP yang dibutuhkan untuk mewujudkan hal tersebut adalah sebesar Rp5.200,0 miliar yang

dalam skema pelaksanaannya akan disinergikan dengan dukungan dana Bank Pelaksana oleh PT SMF (Persero) melalui dana jangka panjang. Manfaat yang diharapkan dari alokasi investasi kepada BLU PPDPP antara lain tersedianya fasilitas/incentif dalam pembiayaan perumahan, serta tersedianya suku bunga yang rendah dan tetap (*fixed rate*) sepanjang masa pinjaman sehingga angsuran kredit menjadi lebih terjangkau bagi MBR.

## 2. BLU PIP

BLU PIP fokus pada pengembangan UMKM sektor ultra mikro dengan tujuan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat bagi usaha ultra mikro, menambah jumlah wirausaha yang terfasilitasi oleh Pemerintah termasuk wirausaha baru dan usaha rintisan (*start up*), serta meningkatkan nilai keekonomian pelaku usaha Ultra Mikro (UMi).

Program pembiayaan UMi dilakukan melalui kolaborasi program-program pemerintah dalam pembiayaan ekonomi rakyat sekaligus melengkapi program lain yang telah berjalan. Program ini merupakan tahap lanjutan bantuan sosial untuk menuju kemandirian usaha. Prinsip utama kebijakan pembiayaan UMi adalah melalui pemberdayaan lembaga keuangan secara maksimal sekaligus melakukan penguatan lembaga keuangan yang sudah ada (*not only empowering but also enhancing*) serta tidak menciptakan lembaga baru. Dalam pelaksanaan pembiayaan UMi, diupayakan pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal untuk memonitor penyaluran per debitur serta pelaksanaan pendampingan oleh lembaga keuangan yang ditunjuk sebagai penyalur.

Dalam Pembiayaan UMi, PIP melaksanakan tugas penghimpunan dan penyaluran dana. Kemudian, dalam rangka meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing bangsa Indonesia sesuai nawacita perlu dibangun iklim yang kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya usaha rintisan (*start up*). Salah satu sarana untuk menciptakan iklim yang kondusif tersebut adalah dengan memberikan fasilitas pemerintah berupa kemudahan pendanaan bagi usaha rintisan sehingga dapat menggerakkan roda bisnisnya. Berkenaan dengan hal tersebut, PIP sebagai koordinator pendanaan diamanatkan pula untuk dapat mengelola pendanaan bagi usaha rintisan.

Untuk memaksimalkan pemanfaatan dana, PIP menggunakan skema dana bergulir. Dengan skema ini dana APBN yang dialokasikan Pemerintah akan terus berputar sehingga tidak ada dana pemerintah yang hilang, justru sebaliknya akan bertambah. Selain itu, PIP juga dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka meningkatkan jumlah pelaku usaha ultra mikro dan usaha rintisan yang terlayani.

Dalam rangka memenuhi target pembiayaan pelaku usaha ultra mikro dan usaha rintisan sekaligus menyediakan alternatif pendanaan, PIP dapat melakukan *leveraging* dana melalui kerja sama dengan pihak lain yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Mekanisme kerja sama pendanaan secara langsung dilakukan melalui *sharing* pendanaan antara PIP dengan Pemerintah Daerah dan LKBB Premium. Sedangkan, mekanisme kerja sama pendanaan tidak langsung dilakukan melalui pemanfaatan mekanisme pasar modal, perbankan, maupun instrumen lainnya.

Layanan penyaluran dana bergulir untuk Pembiayaan UMi pada tahun 2017 yang merupakan tahun *piloting* dengan realisasi pelaku usaha UMi yang dibiayai adalah sebanyak 307.032 dan pada tahun 2018 Pemerintah menargetkan 500.000 pelaku usaha ultra mikro dapat terlayani. Untuk Tahun Anggaran 2019, dengan alokasi sebesar Rp3.000,0 miliar, ditargetkan jumlah usaha ultra mikro termasuk usaha rintisan yang akan terlayani pembiayaan UMi sebanyak 600.000 debitur, sehingga secara kumulatif sampai dengan akhir tahun 2019 pelaku usaha ultra mikro yang terfasilitasi adalah 1,4 juta debitur dan usaha rintisan.

Manfaat yang diharapkan dari alokasi dana pembiayaan UMi tersebut adalah pelaku usaha ultra mikro dan usaha rintisan yang selama ini belum memperoleh akses pendanaan termasuk pendanaan perbankan dapat memperoleh akses pembiayaan melalui skema ini, sehingga dapat lebih berkembang dan memberikan kontribusi dalam mengurangi angka pengangguran, angka kemiskinan, serta *gini ratio* yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Manfaat lainnya program ini dapat melibatkan peran Pemerintah Daerah secara aktif untuk ikut menyuskeskan peran pemerintah dalam meningkatkan inklusifitas keuangan.

### **B. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN)**

Indonesia diproyeksikan akan mengalami bonus demografi dalam dua dekade ke depan, sebuah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) mencapai 70 persen, sedangkan penduduk usia nonproduktif (usia 14 tahun ke bawah dan di atas 65 tahun) hanya sekitar 30 persen. Fenomena demografi ini sangat menguntungkan dari sisi pembangunan apabila ditopang oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas. Peningkatan kualitas SDM Indonesia salah satunya dapat dilakukan melalui pendidikan, dan Pemerintah telah berupaya untuk menjamin pendanaan pendidikan yang berlangsung antar generasi melalui BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

BLU LPDP mengelola DPPN untuk membiayai program beasiswa pendidikan dan riset dalam rangka menyiapkan pemimpin dan profesional di bidangnya. Pemanfaatan hasil DPPN antara lain: (1) memperkuat program beasiswa melalui sistem pengelolaan talenta yang bertujuan untuk merekrut SDM terbaik, melalui pengembangan pendidikan yang bersifat *degree* maupun *non degree*, peningkatan kapasitas profesional (*professional development program*), pengelolaan para alumni (*returnee management*), serta optimalisasi kontribusi alumni dan talenta bagi program pembangunan dalam jangka panjang; (2) mengoptimalkan pengelolaan investasi dalam rangka mendapatkan imbal hasil terbaik agar dapat meningkatkan kapasitas program beasiswa dan pendanaan riset; dan (3) meningkatkan program beasiswa afirmasi untuk putra-putri terbaik bangsa yang berasal dari kelompok miskin berprestasi dan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.

Pemanfaatan hasil DPPN tersebut ke depannya tidak hanya untuk pendanaan pendidikan namun akan pula difungsikan sebagai dana stabilisasi fiskal sehingga pengelolaannya dikembangkan menjadi *Sovereign Wealth Fund* (SWF). Dana dalam bentuk SWF ini diharapkan dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar karena kebutuhan pendanaan juga diproyeksikan akan semakin meningkat. Dana penyiapan pemimpin dan profesional di berbagai bidang diproyeksikan akan membutuhkan DPPN sebesar Rp100-400 triliun.

Di tahun 2019, Pemerintah menargetkan untuk memberikan beasiswa bagi 6.000 mahasiswa baru serta melanjutkan pendanaan bagi mahasiswa penerima beasiswa dari tahun sebelumnya yang masih studi (*ongoing student*) yang jumlahnya mencapai lebih dari 10.000 orang. Untuk itu, Pemerintah mengalokasikan dalam RAPBN tahun 2019 sebesar Rp20.000,0 miliar untuk DPPN. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat peningkatan kualitas SDM yang dapat memberikan kontribusi bagi pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

### **C. Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)**

LMAN merupakan satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan RI yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada publik di bidang pengelolaan properti pemerintah. LMAN yang dibentuk sebagai operator dan berfungsi sebagai perpanjangan tangan pengelola barang ini telah diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dengan dibentuknya LMAN maka pengelolaan aset BUN akan lebih fokus dan strategis. Sebagaimana layaknya sebuah BLU, LMAN memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset sehingga terjadi peningkatan manfaat kekayaan negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang nantinya dapat mengoptimalkan aset negara yang dikelolanya, baik untuk kepentingan sosial dan kepentingan umum.

Pendanaan pengadaan tanah melalui LMAN (skema *land funding*) merupakan terobosan yang dilakukan Pemerintah dalam upaya *debottlenecking* permasalahan pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Skema *land funding* merupakan bentuk tanggung jawab dari otoritas fiskal terkait kepastian unit yang mendanai uang ganti kerugian pengadaan tanah proyek infrastruktur. Skema *land funding* menghadirkan LMAN sebagai unit yang berinvestasi atas tanah infrastruktur yang didanai melalui alokasi anggaran investasi Pemerintah.

Alokasi pembiayaan investasi kepada BLU LMAN dalam RAPBN tahun 2019 sebesar Rp22.000,0 miliar ditujukan untuk mendukung pelaksanaan fungsi penyediaan dana uang ganti kerugian untuk pengadaan tanah dalam rangka pembangunan infrastruktur PSN. Dari perspektif percepatan pelaksanaan proyek, skema pendanaan melalui LMAN tercatat cukup memberikan percepatan untuk melakukan pembayaran lahan bagi pembangunan infrastruktur.

Dalam tahun 2019, sasaran *output* yang diharapkan dari alokasi pembiayaan investasi kepada BLU LMAN adalah 16 proyek jalan tol, 5 proyek infrastruktur sumber daya air, 2 proyek infrastruktur perkeretaapian, dan 1 proyek infrastruktur kepelabuhan, dengan mempertimbangkan kemajuan penyelesaian pembebasan lahan. Melalui pengalokasian tersebut, diharapkan dapat memberikan manfaat terkait dengan percepatan pembangunan infrastruktur yang akan diikuti pertumbuhan ekonomi sebagai implikasi perbaikan konektivitas dan aksesibilitas, penurunan biaya logistik, dan peningkatan investasi di berbagai bidang.

#### **D. Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI)**

Keterlibatan aktif Indonesia dalam mendukung pembangunan dunia, termasuk mengatasi kesenjangan sosial dan mengurangi kemiskinan, semakin meningkat seiring dengan meningkatnya posisi Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah dan menjadi salah satu dari dua puluh ekonomi terbesar dunia. Kerja sama pembangunan internasional yang dilaksanakan oleh Indonesia dijadikan sebagai bentuk manifestasi dan kontribusi Indonesia dalam pembangunan global.

Pelaksanaan kerja sama pembangunan juga bermanfaat bagi Indonesia sebagai alat diplomasi dan investasi politik luar negeri Indonesia untuk mencapai kepentingan nasional. Selain itu, keterlibatan aktif Indonesia dalam kerja sama pembangunan juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan kepemimpinannya dalam forum-forum Internasional serta sebagai alat diplomasi ekonomi untuk penetrasi pasar dan peningkatan investasi ke dalam dan ke luar negeri, khususnya di pasar non tradisional. Pendalaman pasar dilakukan untuk meningkatkan volume dan nilai perdagangan barang dan jasa serta investasi Indonesia di negara-negara mitra.

Dengan adanya komitmen kuat dari pemerintah maka pelaksanaan kerja sama pembangunan, baik melalui kerja sama teknik, hibah uang, hibah barang, maupun hibah kemanusiaan, semakin meningkat. Peningkatan ini diiringi dengan semakin meningkatnya dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan kerja sama pembangunan internasional.

Keterlibatan aktif Indonesia dalam kerja sama pembangunan internasional semakin mendorong Pemerintah untuk meningkatkan tata kelola kerja sama pembangunan internasional kepada negara sahabat secara tertib, efisien, akuntabel, dan transparan. Untuk mendukung upaya tersebut, Pemerintah akan melakukan integrasi pengelolaan dana kerja sama pembangunan internasional dengan pembentukan BLU LDKPI di bawah pembinaan Menteri Keuangan. Lembaga ini berperan penting dalam mendukung penyediaan dana bagi kerja sama pembangunan Indonesia dengan melakukan investasi dan mengelola dana yang berasal dari berbagai mitra Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah akan mengalokasikan investasi sebesar Rp2.000,0 miliar dalam RAPBN tahun 2019 untuk diinvestasikan oleh BLU. Hasil investasi tersebut selanjutnya akan dimanfaatkan untuk pelaksanaan 70 kegiatan program kerja sama pembangunan internasional, kerja sama teknik untuk 1.200 orang, kerja sama pembangunan internasional kepada 66 negara dan/atau lembaga asing.

Manfaat yang diharapkan dari investasi pada BLU ini yaitu: (1) sebagai investasi politik dalam rangka mendukung stabilitas keamanan kawasan dan kedaulatan Indonesia; (2) investasi politik untuk meningkatkan peran Indonesia dalam kerja sama di tingkat regional dan global; (3) investasi tata kelola yang baik bagi negara dalam rangka peningkatan hubungan ekonomi dan penetrasi pasar, terutama pasar non-tradisional; serta (4) peningkatan hubungan ekonomi (perdagangan dan investasi) Indonesia dengan negara mitra berdampak pada pembukaan lapangan kerja dan *supply chain* dalam negeri.

#### **BOKS II.6.2**

#### **LEMBAGA DANA KERJA SAMA PEMBANGUNAN INTERNASIONAL (LDKPI)**

Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung pembangunan dan perdamaian dunia, terutama dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial di negara berkembang. Komitmen Indonesia dalam kerja sama pembangunan antarnegara semakin diperkuat pada pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menempatkan kerja sama pembangunan antarnegara berkembang, dalam skema Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS), sebagai salah satu alat untuk memperkuat peran Indonesia di tingkat regional dan global. Kerja sama pembangunan internasional juga menjadi alat diplomasi ekonomi untuk mendorong peningkatan kerja sama di bidang lain, seperti perdagangan dan investasi.

Kontribusi Indonesia dalam kerja sama pembangunan internasional telah dimulai sejak tahun 1970-an melalui pemberian program beasiswa darmasiswa kepada mahasiswa asing untuk belajar budaya Indonesia. Sejak tahun 1981, kerja sama teknik mulai berkembang, terutama di bidang pertanian. Sementara itu, hibah luar negeri baik hibah uang maupun barang juga telah diberikan kepada negara-negara sahabat, antara lain untuk Palestina dan negara-negara di Kepulauan Pasifik. Selain ke negara berkembang, Indonesia juga memberikan hibah uang untuk pembangunan masjid bagi komunitas Indonesia di Maryland, Amerika Serikat pada tahun 2014. Dukungan Indonesia untuk pembangunan global juga diwujudkan dalam partisipasi Indonesia sebagai donor di Grup Bank Dunia pada International Development Association (IDA) 17th Replenishment tahun 2013 dan South-South Facility. Dalam perkembangannya, pelaksanaan kerja sama pembangunan internasional Indonesia terus mengalami peningkatan, baik dari jumlah kerja sama maupun nilai kerja sama.

Namun demikian, perkembangan ini belum diikuti dengan pengelolaan kerja sama yang baik. Hal ini terlihat dari berbagai bidang, misalnya dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pendanaan, dan penganggaran kerja sama. Sampai saat ini kerja sama pembangunan internasional belum memiliki payung hukum dan kebijakan nasional yang jelas, kuat, dan menyeluruh. Sebagai contoh adalah kerja sama teknik yang dilakukan sendiri-sendiri oleh masing-masing K/L,

termasuk proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatannya. Kerja sama ini dilakukan berdasarkan prioritas masing-masing K/L dan belum sepenuhnya sejalan dengan prioritas nasional, khususnya yang berkenaan dengan prioritas mitra dan sektor kerja sama. Selain itu, tidak terdapat standar dalam pelaksanaan kerja sama, maupun standar biaya.

Dari sisi penganggaran, pelaksanaan kerja sama teknik di masing-masing K/L berada di level komponen dan subkomponen sehingga sulit untuk mengidentifikasi nilai sesungguhnya dan keseluruhan dari bantuan teknik yang telah diberikan oleh Indonesia. Kondisi-kondisi ini mengakibatkan sulitnya pengukuran efektivitas, efisiensi, dan transparansi dari pelaksanaan kerja sama pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing K/L. Sementara itu kemampuan APBN, sebagai sumber utama pendanaan kerja sama pembangunan internasional, sangat terbatas untuk membiayai kerja sama pembangunan internasional yang terus meningkat jumlahnya.

Kondisi-kondisi tersebut yang mendorong Pemerintah untuk memperbaiki tata kelola kerja sama pembangunan internasional, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan penganggaran, termasuk integrasi pengambilan kebijakan kerja sama pembangunan internasional. Pemerintah juga memerlukan sumber pendanaan alternatif di luar APBN dalam rangka memenuhi tuntutan peningkatan peran Indonesia dalam kerja sama pembangunan internasional.

Untuk itu, dalam rangka memperbaiki tata kelola kerja sama pembangunan internasional, serta untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan program kerja sama pembangunan internasional, Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis melalui pendirian LDKPI di bawah Kementerian Keuangan. Pemerintah juga akan memperkuat proses bisnis pengelolaan kerja sama pembangunan internasional yang bersifat lintas sektoral, dengan adanya sinergi pengambilan keputusan yang melibatkan Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

Keempat Menteri tersebut mewakili empat komponen penting dalam perumusan kebijakan kerja sama pembangunan internasional, yaitu: kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan negara, kebijakan politik luar negeri, kebijakan umum pemerintahan, dan kebijakan pembangunan nasional. Keempat Menteri tersebut akan bertindak pula sebagai anggota Komite Pengarah LDKPI, yang akan memberikan arahan kebijakan dan operasional LDKPI. Oleh karena itu, dalam implementasinya LDKPI juga akan menjadi jembatan koordinasi kebijakan kerja sama pembangunan internasional lintas sektoral tersebut.

LDKPI memiliki pola pengelolaan keuangan berbentuk BLU sehingga memiliki kemampuan untuk menghasilkan pendapatan sendiri dalam rangka menjadikan pendanaan kerja sama pembangunan internasional mandiri. Hasil pengembangan dana LDKPI digunakan untuk pembiayaan kerja sama pembangunan internasional.

Sebagai satuan kerja BLU, LDKPI juga bertugas untuk melaksanakan penyaluran dana dalam bentuk kegiatan kerja sama pembangunan internasional (kerja sama teknik, bantuan kemanusiaan, dan menyalurkan hibah lainnya ke luar negeri). Untuk mendukung peran-peran ini, lembaga ini akan menyusun rencana strategis, baik rencana bisnis, anggaran, kegiatan, pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan, standar layanan/pelaksanaan, dan standar biaya, agar pelaksanaan kerja sama menjadi lebih efektif dan efisien serta dapat terdokumentasikan dengan lebih baik.

LDKPI juga dibentuk untuk mendukung pelaksanaan program kerja sama pembangunan internasional yang memiliki karakteristik tahun jamak (*multiyear*). Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan kerja sama pembangunan internasional yang berkelanjutan dan lebih terencana dalam rangka mencapai tujuan kerja sama pembangunan internasional Indonesia.

Dalam pelaksanaan tugasnya, LDKPI akan bersinergi dengan K/L terkait, swasta, dan masyarakat serta mitra pembangunan yang telah mempunyai pengetahuan, pengalaman dan keahlian dalam kerja sama pembangunan internasional. Hal ini akan membantu LDKPI dalam pembangunan kapasitas untuk menjadi lembaga kerja sama pembangunan internasional Indonesia yang handal di masa mendatang.

### **6.1.2.2.4 Investasi kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional/Badan Usaha Internasional**

Investasi kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional ditujukan dalam rangka memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota serta mempertahankan proporsi kepemilikan saham (*shares*) dan hak suara (*voting rights*). Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional dilakukan dalam rangka memperoleh manfaat bagi kepentingan nasional sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran.

Investasi kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional dalam RAPBN tahun 2019 dialokasikan dalam rangka membayar komitmen penambahan modal yang pernah disampaikan Pemerintah kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional. Rincian alokasi pembiayaan investasi kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional tahun 2018–2019 disajikan dalam **Tabel II.6.6**.

**TABEL II.6.6**  
**INVESTASI KEPADA ORGANISASI/LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL/  
BADAN USAHA INTERNASIONAL, 2018-2019**  
(miliar rupiah)

NO	URAIAN	2018 Outlook	2019 RAPBN
1	Islamic Development Bank (IDB)	(75,2)	(83,7)
2	The Islamic Corporation for the Development of Private Sector (ICD)	(43,1)	(42,7)
3	International Fund for Agricultural Development (IFAD)	(55,9)	(43,2)
4	International Development Association (IDA)	(154,7)	(215,4)
5	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	(1.878,3)	(1.935,6)
<b>JUMLAH</b>		<b>(2.207,2)</b>	<b>(2.320,7)</b>

Sumber : Kementerian Keuangan

Penjelasan lebih lanjut tentang investasi kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional dalam RAPBN tahun 2019 dapat disampaikan sebagai berikut.

#### **A. Investasi Kepada Islamic Development Bank (IDB)**

IDB mempunyai anggota sebanyak 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI). Tujuan utama pendirian IDB adalah untuk mendorong pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial dari negara anggota dan masyarakat muslim secara individu maupun bersama-sama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Berdasarkan data tahun 2017, manfaat yang telah dirasakan Indonesia dari keanggotaan IDB di antaranya adalah IDB Group telah menyetujui pinjaman Ordinary Capital Resource (OCR) kepada Indonesia sebesar USD250,2 juta yang berfokus pada sektor transportasi. Apabila dilihat secara kumulatif, sejak awal operasional di tahun 1975, IDB Group telah menyetujui pembiayaan kepada Indonesia dengan total sebesar USD5.026,9 juta dengan rincian sebagai berikut, yaitu pembiayaan proyek sebesar USD3.149,7 juta untuk 103 proyek, bantuan teknis/*technical assistance* sebesar USD2,5 juta untuk 15 proyek, pembiayaan perdagangan sebesar USD1.870,3 juta untuk 74 proyek, dan *special assistance* sebesar USD4,4 juta untuk 4 proyek. Pembiayaan tersebut dilakukan di berbagai sektor, antara lain sektor infrastruktur (energi, teknologi informasi-komunikasi, transportasi, pengembangan perkotaan, dan jasa), sektor pertanian dan pengembangan kawasan pedesaan (pertanian, *food security*, pengembangan pedesaan, sumber daya air, dan lingkungan), sektor pengembangan sumber daya manusia (pendidikan dan kesehatan), serta sektor penting lainnya.

Melalui resolusi Dewan Gubernur IDB Nomor BG/6-434, Menteri Keuangan telah menyetujui adanya kenaikan modal Indonesia di IDB sebesar Islamic Dinar (ID) 79,9 juta yang akan dicicil sebesar ID3.995.000 setiap tahunnya selama 20 tahun dari tahun 2016-2035.

Pada pembayaran kenaikan modal Indonesia di IDB tahun 2017, masih terdapat kurang bayar sebesar ID11.268,5 yang disebabkan oleh fluktuasi kurs dolar Amerika Serikat terhadap Islamic Dinar. Pemerintah Indonesia perlu segera melakukan pembayaran atas kurang bayar tahun 2017 tersebut. Dengan demikian, investasi kepada IDB dalam RAPBN tahun 2019 dialokasikan sebesar ID4.006.268,5, ekuivalen dengan USD5,8 juta atau setara dengan Rp83,7 miliar.

Penambahan investasi tersebut dilakukan untuk mempertahankan atau meningkatkan hak suara Indonesia di IDB sebesar 113.795 hak suara atau 2,25 persen dari total hak suara. Penambahan tersebut untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan IDB kepada negara anggota, yang secara tidak langsung juga akan memberikan tambahan akses pembiayaan untuk pembangunan Indonesia. Fasilitas pembiayaan IDB digunakan untuk sektor strategis melalui Member Country Partnership Strategy (MCPS) sesuai dengan RPJMN 2015-2019 terutama untuk pembangunan infrastruktur fisik, penguatan keuangan syariah, dan penguatan sektor swasta.

## **B. Investasi Kepada The Islamic Corporation for the Development of the Private Sectors (ICD)**

ICD merupakan salah satu badan independen yang tergabung dalam IDB. Tujuan utama dari ICD adalah untuk mengidentifikasi peluang investasi di sektor swasta di negara-negara anggota, sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk menyediakan berbagai produk dan jasa keuangan berbasis syariah yang kompatibel serta memperluas akses ke pasar modal Islam oleh perusahaan swasta di negara-negara anggota.

ICD berfokus pada pembiayaan sektor swasta berdasarkan prinsip syariah. Sejak didirikan pada tahun 1999, ICD telah menyetujui pembiayaan untuk Indonesia sebesar USD155,8 juta. Dengan kontribusi yang telah disetor sebesar USD9,5 juta, Indonesia dapat memberikan daya ungkit (*leverage*) pembiayaan sebesar USD155 juta atau sekitar 1.600 persen dari modal disetor.

Indonesia telah menjadi anggota ICD dan telah meratifikasi nota kesepahaman dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 2002 tentang Pengesahan Agreement Establishing The Islamic Corporation for The Development of The Private Sectors. Indonesia berkomitmen untuk menyertakan modal ke ICD pada awal pendirian sebesar USD4,8 juta. Komitmen investasi Pemerintah Indonesia diperkuat dengan komitmen pada penambahan modal umum pertama sebesar USD4,8 juta. Terhadap kedua komitmen tersebut, Indonesia telah melakukan pembayaran kontribusi ke ICD dengan total nilai sebesar USD9,5 juta dan menjadikan Indonesia sebagai pemegang saham terbesar ke-9 di ICD. Pada tahun 2015, ICD memutuskan untuk membagikan deviden saham sejumlah USD40 juta yang dibagikan secara pro rata kepada seluruh pemegang saham. Indonesia mendapat bagian sebesar USD466,7 ribu dan menambah jumlah saham Indonesia pada ICD.

Pada *15th General Assembly Meeting* yang dilaksanakan di Maputo, Mozambik tanggal 11 Juni 2015, Pemerintah Indonesia telah menyetujui untuk berpartisipasi dalam *2nd General Capital Increase* sebesar USD12,3 juta. Pembayaran akan dilakukan selama empat tahun mulai 2017 sampai dengan 2020, dengan cicilan per tahun sebesar USD3,1 juta dikurangi pembagian dividen sebesar USD116,7 ribu.

Investasi kepada ICD dalam RAPBN tahun 2019 dialokasikan sebagai angsuran ketiga dari kenaikan modal Indonesia di ICD sebesar USD3,0 juta atau setara dengan Rp42,7 miliar.

Penambahan investasi tersebut dilakukan untuk mempertahankan atau meningkatkan posisi Indonesia di ICD sebagai pemegang saham terbesar ke-9 dengan persentase sebesar 1,17 persen dari total hak suara. Atas penambahan investasi tersebut, Indonesia memperoleh alternatif pembiayaan tidak hanya untuk proyek-proyek pemerintah tetapi juga untuk proyek-proyek swasta dengan hasil yang kompetitif.

### **C. Investasi Kepada International Fund for Agricultural Development (IFAD)**

Sebagai badan khusus PBB, IFAD merupakan salah satu hasil dari Konferensi Pangan Internasional tahun 1974. Konferensi tersebut sepakat untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan internasional yang berfungsi sebagai badan untuk mendanai pembangunan pertanian. Misi IFAD adalah untuk memberdayakan masyarakat miskin dengan tujuan menghapuskan kemiskinan. IFAD bergerak di bidang pertanian dengan dasar bahwa 75 persen penduduk miskin di dunia hidup di daerah terpencil dan sangat bergantung dengan aktivitas pertanian untuk mempertahankan hidupnya.

Sejak tahun 1980, IFAD telah memberikan dukungan pendanaan untuk pembangunan pertanian di Indonesia. Menurut data IFAD per 30 September 2017, Indonesia berada pada posisi ke-2 negara-negara yang paling banyak menerima pendanaan IFAD di kawasan Asia Pasifik. Sebanyak 13 proyek IFAD di Indonesia dinyatakan telah selesai dan saat ini terdapat lima *on-going project* yang dibiayai oleh IFAD, yaitu: (1) Integrated Participatory Development and Management of the Irrigation Sector Project (IPDMIP); (2) Coastal Community Development Project (CCDP); (3) Smallholder Livelihood Development Project in Eastern Indonesia (SOLID); (4) Village Development Programme (VDP); dan (5) Rural Empowerment and Agriculture Development Scalling-up Initiative (READ SI).

Investasi kepada IFAD didasarkan pada komitmen Pemerintah pada *41st Session of the IFAD's Governing Council Meeting* pada Februari 2018, yaitu sebesar USD10,0 juta dengan jadwal pembayaran USD3,0 juta pada tahun 2019 dan 2020, serta USD4,0 juta pada tahun 2021. Sehingga dalam RAPBN tahun 2019 investasi kepada IFAD dialokasikan untuk membayar angsuran pertama *11th replenishment* sebesar USD3,0 juta atau setara dengan Rp43,2 miliar.

Pembayaran investasi tersebut dilakukan untuk mempertahankan atau meningkatkan hak suara Indonesia di IFAD sebesar 37.068 hak suara atau 0,75 persen dari total suara. Melalui hak suara tersebut Indonesia dapat berperan pada kebijakan strategis yang pada akhirnya dimanfaatkan kembali untuk kepentingan Indonesia.

Dengan penambahan investasi tersebut, Indonesia memperoleh bantuan berupa pembiayaan dalam bentuk pinjaman jangka panjang (40 tahun) untuk proyek-proyek di sektor pertanian, pedesaan, dan kelautan. Selain itu, pengalaman IFAD di bidang pertanian dan pemberdayaan perempuan dan pemuda akan sangat bermanfaat untuk membantu Pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan dan menanggulangi kemiskinan khususnya di daerah marjinal.

### **D. Investasi Kepada International Development Association (IDA)**

IDA merupakan salah satu anak Grup Bank Dunia yang terbentuk pada tahun 1960, dengan misi untuk membantu negara-negara termiskin di dunia untuk keluar dari lubang kemiskinan. Tujuan didirikannya IDA adalah (1) mendorong pertumbuhan ekonomi dunia; (2) meningkatkan produktivitas dan standar hidup negara-negara terbelakang; dan

(3) menyediakan pinjaman yang fleksibel, berjangka panjang, dan tanpa bunga bagi negara berkembang. Manfaat yang diperoleh dari keanggotaan Indonesia di IDA di antaranya IDA telah memberikan pinjaman dan hibah kepada Pemerintah Indonesia.

Investasi kepada IDA dalam RAPBN tahun 2019 sebesar USD3,2 juta atau setara dengan Rp46,4 miliar merupakan *17th replenishment* yang bersifat nontunai yang dialokasikan untuk meningkatkan kontribusi Indonesia sebagai negara donor di IDA, yang merupakan hasil dari percepatan pembayaran pinjaman yang dilakukan dengan membayar cicilan sebanyak enam kali dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020.

Skenario untuk meningkatkan kontribusi tersebut adalah melalui percepatan pembayaran cicilan pinjaman IDA yang jatuh tempo setelah tahun 2025. Pendekatan percepatan pembayaran pinjaman tersebut dipilih mengingat Indonesia masih memiliki kewajiban pembayaran cicilan pinjaman pada IDA sampai dengan setelah tahun 2025. Pada saat itu, diharapkan Indonesia sudah menjadi negara maju. Pilihan tersebut merupakan pilihan yang terbaik karena Indonesia bisa meningkatkan kontribusi pada IDA sekaligus mengurangi saldo pinjaman Indonesia pada IDA.

Selain itu, pada tahun 2019 Pemerintah juga akan melakukan investasi kepada IDA dalam rangka *replenishment 18th* yang bersifat tunai, yang merupakan komitmen Pemerintah yang disampaikan Menteri Keuangan pada IDA *18th replenishment meeting* pada Desember 2016 di Yogyakarta. Pemerintah Indonesia akan melakukan penambahan investasi sejumlah Rp1,1 triliun atau setara USD85,0 juta yang akan dibayarkan bertahap selama tujuh tahun dalam mata uang rupiah dari tahun 2018 sampai dengan 2024. Alokasi investasi kepada IDA dalam RAPBN tahun 2019 sebesar Rp169,0 miliar merupakan cicilan kedua. Sehingga total alokasi investasi kepada IDA dalam RAPBN 2019 sebesar Rp215,4 miliar.

Penambahan investasi tersebut dilakukan untuk mempertahankan atau meningkatkan hak suara Indonesia pada IDA sebesar 244.438 hak suara atau 0,88 persen dari total hak suara. Meskipun IDA tidak lagi memberikan pinjaman kepada Indonesia karena status Indonesia sebagai *graduate country*, kedepan Indonesia dapat berfokus untuk melunasi pinjaman dan menjadi donor IDA. Hal tersebut akan memperkuat peranan Indonesia sebagai *global development partner*. Selain itu, sebagai *graduate country*, Indonesia dapat berperan aktif di dalam penentuan kebijakan IDA dalam rangka pengentasan kemiskinan global. Terutama dalam kerangka IDA *17th replenishment*, mengenai *climate change, gender, fragile and conflict-affected states and inclusive growth* dan dalam kerangka IDA *18th replenishment* mengenai *economic transformation and jobs, governance and institution building, climate change, gender equality, fragility, conflict and violence*.

## E. Investasi Kepada Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)

Pada tanggal 29 Juni 2015, Indonesia bersama-sama dengan 57 negara *prospective founding members* (PFMs) lainnya telah menandatangani *Article of Agreement* (AoA) AIIB. Dengan penandatanganan tersebut status Indonesia telah resmi menjadi anggota pendiri (*founding member*) AIIB. Latar belakang pembentukan AIIB adalah tingginya kebutuhan pembiayaan infrastruktur di kawasan Asia dan adanya kesenjangan pendanaan (*financing gap*) dalam pembiayaan infrastruktur.

Sejalan dengan kebutuhan infrastruktur di Asia, kebutuhan pembiayaan infrastruktur di Indonesia cukup besar. Berdasarkan RPJMN 2015 - 2019, kebutuhan infrastruktur Indonesia mencapai Rp6.541 triliun atau setara dengan USD503,2 miliar, dengan alokasi terbesar pada sektor transportasi, energi, dan jaringan sumber daya air. Keterlibatan Indonesia pada AIIB dapat menjadi sumber alternatif pembiayaan infrastruktur di Indonesia, mengingat Pemerintah telah memiliki sektor-sektor prioritas untuk dilaksanakan pada periode

tahun 2015–2019 yaitu sektor jalan raya (19 persen dari jumlah kebutuhan pembiayaan), ketenagalistrikan (17 persen dari jumlah kebutuhan pembiayaan), dan sektor sumber daya air (17 persen dari jumlah kebutuhan pembiayaan). Hal tersebut sejalan dengan rencana bisnis AIIB dimana pada tahap awal AIIB (tahun 2016-2018) akan diutamakan untuk investasi di sektor transportasi, energi, dan sumber daya air, serta akan berkembang untuk investasi di pelabuhan, lingkungan, pembangunan daerah dan logistik, teknologi informasi, infrastruktur daerah, dan pengembangan pertanian.

Investasi kepada AIIB dalam RAPBN tahun 2019 dialokasikan untuk membayar cicilan kelima modal awal AIIB yang merupakan kewajiban Pemerintah Indonesia sebesar USD134,4 juta atau setara dengan Rp1.935,6 miliar.

Penambahan investasi tersebut dilakukan untuk mempertahankan atau meningkatkan hak suara Indonesia di AIIB sebesar 33.607 hak suara atau 3,1 persen dari total suara. Dengan penambahan investasi tersebut, Indonesia mendapatkan kesempatan memanfaatkan pinjaman untuk kebutuhan infrastruktur sektor prioritas yaitu energi, transportasi, sumber daya air, dan kota yang berkelanjutan, serta bantuan untuk memobilisasi sektor swasta dalam pembiayaan infrastruktur. Keterlibatan Indonesia dalam AIIB akan meningkatkan peran Indonesia dalam lembaga dan kerjasama regional dan internasional, serta meningkatkan kesempatan dalam pengambilan kebijakan dan program kerja AIIB agar lebih mendukung kepentingan nasional. Hal ini penting untuk mendukung berbagai inisiatif Indonesia pada tataran regional dan global.

### **6.1.2.3 Pemberian Pinjaman**

Dalam RAPBN tahun 2019, Pemerintah merencanakan pemberian pinjaman sebesar negatif Rp2.295,0 miliar. Jumlah tersebut merupakan pinjaman kepada BUMN/Pemda (neto) yang terdiri atas pinjaman kepada BUMN/Pemda (bruto) sebesar negatif Rp6.472,3 miliar dan penerimaan cicilan pengembalian pinjaman kepada BUMN/Pemda sebesar Rp4.177,2 miliar.

#### **6.1.2.3.1 Pinjaman kepada BUMN/Pemda**

Kebijakan pengelolaan pemberian pinjaman pada tahun 2019 secara umum terbagi dalam tiga aspek, yaitu keputusan pembiayaan (pemberian pinjaman), pelaksanaan kegiatan/pembangunan proyek, dan penyelesaian pinjaman. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri dan Daftar Kegiatan yang disampaikan Bappenas kepada Kementerian Keuangan.

Pelaksanaan pemberian (penerusan) pinjaman mengacu pada ketentuan/peraturan-peraturan yang berlaku, seperti:

1. PP Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah
2. PMK Nomor 108/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penerusan Pinjaman Dalam Negeri dan Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2019, direncanakan terdapat 24 pemberian pinjaman kepada BUMN/Pemda, yaitu PT PLN (Persero) sebanyak 18 pinjaman, PT Pertamina (Persero) satu pinjaman, dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) empat pinjaman, serta Pemprov DKI Jakarta satu pinjaman untuk proyek *Mass Rapid Transit (MRT)*. Dengan demikian alokasi pinjaman kepada BUMN/Pemda dalam RAPBN tahun 2019 direncanakan sebesar Rp6.472,3 miliar.

### **Pemberian Pinjaman kepada BUMN**

Pemberian Pinjaman kepada BUMN dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan membayar kembali debitur dan kelayakan kegiatan/proyek. Sumber pembiayaan diperoleh melalui pinjaman luar negeri dari lembaga/kreditur bilateral, multilateral, swasta asing, dan/atau lembaga penjamin kredit ekspor. Setiap ketentuan yang diatur dalam kontrak/perjanjian pinjaman luar negeri secara umum diteruskan kepada debitur, termasuk biaya-biaya terkait pinjaman tersebut sebagaimana diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.05/2016.

Untuk menjaga perkembangan pelaksanaan kegiatan/pembangunan proyek yang dibiayai sesuai dengan kontrak/perjanjian pinjaman, Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penyerapan/realisasi penarikan dana debitur. Hal ini untuk memastikan agar kegiatan/proyek selesai tepat waktu, berdaya guna, dan memberikan hasil positif bagi keuangan debitur sehingga kelancaran pembayaran kembali dapat terdeteksi sejak awal.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, Pemerintah dalam RAPBN tahun anggaran 2019 merencanakan untuk memberikan pinjaman kepada BUMN sebesar Rp4.643,9 miliar.

### **Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah**

Mulai tahun 2019 hanya terdapat satu proyek infrastruktur yang dibiayai melalui mekanisme pemberian pinjaman yaitu pinjaman kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.828,4 miliar. Hal tersebut dikarenakan sampai dengan triwulan I tahun 2018 belum ada Pemerintah Daerah lain yang mengajukan permohonan kepada Pemerintah untuk mendapatkan pembiayaan dari dana pemberian pinjaman luar negeri.

Pembiayaan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan digunakan untuk membiayai pembangunan proyek Construction of Jakarta Mass Rapid Transit (Phase 1 stage 2). Proyek tersebut bertujuan untuk: (1) mengatasi masalah akut transportasi di Jakarta; (2) mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi Jakarta dengan sistem transportasi yang efisien sehingga memperbaiki lingkungan perkotaan dengan mengurangi dampak negatif dari polusi kendaraan bermotor; dan (3) melambangkan pembangunan ekonomi Indonesia dengan membangun sistem kereta api modern pertama.

Progres pembangunan proyek MRT (*Mass Rapid Transit*) Jakarta sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 telah mencapai 91,6 persen. Dengan demikian, pada tahun 2019 diharapkan pembangunan tahap pertama MRT Jakarta dapat diselesaikan dan kemudian dapat dilanjutkan dengan pengerjaan pembangunan tahap kedua.

#### **6.1.2.3.2 Penerimaan Cicilan Pengembalian Pinjaman kepada BUMN/ Pemda**

Penerimaan cicilan pengembalian pinjaman kepada BUMN/Pemda dalam RAPBN tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp4.177,2 miliar. Target tersebut antara lain dipengaruhi oleh fluktuasi kurs dimana pinjaman BUMN/Pemda dalam bentuk berbagai valas (USD, JPY, EUR) dan adanya kebijakan restrukturisasi pinjaman sehingga beberapa debitur BUMN yang sebelumnya menunggak telah berhasil direstrukturisasi sehingga turut berkontribusi pada penerimaan cicilan pokok dan bunga pinjaman.

### **Penyelesaian Pinjaman BUMN**

Status pinjaman lancar diberikan kepada BUMN yang membayar kewajiban sesuai dengan jadwal pembayaran yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman. Sampai saat ini jadwal pembayaran kembali dilakukan setiap semester oleh BUMN. Setiap periode dilakukan

rekonsiliasi atas setiap tagihan yang diberikan. Bagi debitur BUMN yang mampu memenuhi kewajibannya hingga akhir pembayaran maka segera dilakukan penutupan pinjaman. Bagi debitur BUMN yang terlambat melakukan pembayaran dikenakan sanksi/penalti biaya administrasi. Apabila debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu dua kali jatuh tempo, maka status pinjaman debitur masuk ke dalam kategori macet.

Restrukturisasi pinjaman macet dilaksanakan sesuai dengan PMK Nomor 13/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Pemberian Pinjaman Luar Negeri dan Rekening Dana Investasi pada BUMN/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya. Untuk menjaga pengembalian piutang kepada negara, optimalisasi penyelesaian atau restrukturisasi kewajiban debitur dapat dilakukan melalui mekanisme (1) penjadwalan kembali pembayaran kewajiban; (2) perubahan persyaratan pinjaman, seperti perubahan tingkat bunga atau mata uang; (3) konversi piutang menjadi tambahan PMN; dan/atau (4) penghapusan kewajiban nonpokok.

Optimalisasi penyelesaian piutang negara tersebut perlu mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan. Setelah syarat dan ketentuan pinjaman berubah sesuai dengan hasil analisis prospek usaha dan kemampuan bayar BUMN, maka dilakukan amandemen terhadap perjanjian pinjaman dimaksud.

### **Penyelesaian Pinjaman Pemerintah Daerah**

Saat ini masih terdapat 10 Pemda yang masih dalam proses penyelesaian pinjaman, yaitu dua Pemda dalam proses administrasi penghapusan mutlak dan delapan Pemda masih memiliki sisa tunggakan *debt swap* yang perlu diverifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Penyelesaian pinjaman dilaksanakan sesuai dengan PMK Nomor 176/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Pemerintah Daerah. Untuk menjaga pengembalian piutang kepada negara, optimalisasi penyelesaian atau restrukturisasi kewajiban debitur dapat dilakukan melalui mekanisme (1) penjadwalan kembali; (2) perubahan persyaratan; dan/atau (3) penghapusan.

Rincian pemberian pinjaman tahun 2018–2019 disajikan dalam **Tabel II.6.7**.

**TABEL II.6.7**  
**PEMBERIAN PINJAMAN, 2018-2019**  
(miliar rupiah)

NO	URAIAN	2018 Outlook	2019 RAPBN
A.	<b>Pinjaman kepada BUMN/Pemda/Lembaga/Badan Lainnya</b>	<b>(6.456,4)</b>	<b>(2.295,0)</b>
	<b>1. Pinjaman kepada BUMN/Pemda (neto)</b>	<b>(6.456,4)</b>	<b>(2.295,0)</b>
	<b>a. Pinjaman kepada BUMN/Pemda (bruto)</b>	<b>(10.391,0)</b>	<b>(6.472,3)</b>
	i. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	(5.261,1)	(2.408,6)
	ii. PT Pertamina (Persero)	(399,6)	(814,0)
	iii. Pemprov DKI Jakarta	(3.498,1)	(1.828,4)
	iv. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	(1.219,8)	(1.421,3)
	v. PT PII	(12,4)	-
	<b>b. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pinjaman kepada BUMN/Pemda</b>	<b>3.934,6</b>	<b>4.177,2</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>(6.456,4)</b>	<b>(2.295,0)</b>

Sumber: Kementerian Keuangan

#### **6.1.2.4 Kewajiban Penjaminan**

Kewajiban penjaminan merupakan kewajiban yang menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada K/L, Pemda, BUMN, dan BUMD dalam hal K/L, Pemda, BUMN, dan BUMD dimaksud tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan/ atau badan usaha sesuai perjanjian pinjaman atau perjanjian kerjasama.

Pada RAPBN tahun 2019, Pemerintah tidak mengalokasikan dana kewajiban penjaminan. Namun, untuk mengantisipasi kondisi gagal bayar (*default*) dari pihak terjamin dalam mendukung program percepatan pembangunan proyek infrastruktur nasional dan program penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah, Pemerintah akan menggunakan dana kewajiban penjaminan dalam rekening dana cadangan penjaminan pemerintah dan rekening dana jaminan penugasan pembiayaan infrastruktur daerah.

Adapun sumber dana kedua rekening tersebut berasal dari akumulasi pemindahbukuan alokasi anggaran kewajiban penjaminan pemerintah yang tidak terealisasi pada APBN tahun anggaran 2013, 2014, 2016, dan 2017, sedangkan alokasi APBN tahun anggaran 2015 tidak dapat dipindahbukukan dikarenakan keterbatasan kapasitas fiskal. Hingga Juni 2018, posisi saldo rekening dana cadangan penjaminan pemerintah sebesar Rp3.124,2 miliar dan posisi saldo rekening dana jaminan penugasan pembiayaan infrastruktur daerah sebesar Rp203,0 miliar.

Secara umum, kewajiban penjaminan pemerintah tahun 2019 diklasifikasikan dalam dua kategori yaitu:

##### **Penjaminan Pemerintah untuk Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional**

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan proyek infrastruktur nasional, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran jaminan kepada kreditur perbankan/badan usaha yang berperan serta dalam pembangunan proyek berikut:

1. Percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara (proyek 10.000 MW tahap I) sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara, yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2007.
2. Percepatan penyediaan air minum sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.
3. Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur atau proyek infrastruktur dengan skema KPBU sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur, yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015.
4. Pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN atau program infrastruktur dengan skema pinjaman langsung sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara.
5. Percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015.

6. Percepatan penyelenggaraan kereta api ringan/*Light Rail Transit* (LRT) terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017.
7. Percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017.
8. Percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017.

Sebagai konsekuensi atas dukungan tersebut, mekanisme penjaminan diberikan dalam dua bentuk, yaitu penjaminan kredit (perbankan dan obligasi) dan penjaminan investasi. Penjaminan kredit diberikan untuk mendukung pelaksanaan proyek 10.000 MW tahap I, proyek percepatan penyediaan air minum, proyek jalan tol di Sumatera, proyek infrastruktur dengan skema pinjaman langsung, proyek LRT Jabodebek, dan proyek infrastruktur ketenagalistrikan, yaitu Pemerintah menjamin kewajiban pembayaran kredit perbankan dan/atau obligasi atas keenam program penjaminan dimaksud yang tidak dapat dibayarkan oleh pihak terjamin. Sementara itu, penjaminan investasi diberikan bersama Pemerintah dan/atau PT PII (Persero) dalam menjamin kewajiban keuangan pada proyek KPBU dan penjaminan risiko politik oleh Pemerintah pada proyek strategis nasional.

#### **Penjaminan Pemerintah untuk Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah kepada BUMN**

Pemerintah juga memberikan penjaminan kepada BUMN untuk penugasan dalam rangka pembiayaan infrastruktur daerah. Dalam hal ini, Pemerintah menjamin kualitas aset PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) selaku pelaksana penugasan dari Pemerintah dalam rangka memberikan pembiayaan infrastruktur kepada Pemda. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran kewajiban penjaminan untuk penugasan tersebut pada APBN tahun 2017 untuk potensi *default* hingga tahun 2021.

Selanjutnya, Pemerintah juga telah menyusun Batas Maksimal Penjaminan (BMP) atau nilai maksimal yang diperkenankan untuk penerbitan jaminan pemerintah terhadap proyek baru yang diusulkan memperoleh jaminan pada tahun 2018–2021 sebesar 6,0 persen terhadap PDB tahun 2021. Adapun realisasi “BMP 2018–2021” hingga akhir Juni 2018 adalah sebesar 0,35 persen terhadap PDB tahun 2021, sedangkan realisasi pemberian jaminan proyek 10.000 MW tahap I, 10.000 MW tahap II, penyediaan air minum, *direct lending*, tol Sumatera, KPBU, dan LRT Jabodebek dari tahun 2008 hingga akhir Juni 2018 adalah sebesar 2,9 persen terhadap PDB tahun 2018. BMP ini mendukung kebijakan pengelolaan kewajiban penjaminan yaitu mengelola risiko fiskal dalam rangka penjaminan program infrastruktur pemerintah.

#### **6.1.2.5 Pembiayaan Lainnya**

Pembiayaan lainnya dalam RAPBN tahun 2019 seluruhnya bersumber dari penggunaan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang direncanakan mencapai Rp15.000,0 miliar. Penggunaan SAL tersebut merupakan sumber penerimaan pembiayaan anggaran dan sebagai *fiscal buffer* untuk membiayai defisit serta pengeluaran pembiayaan anggaran dalam RAPBN

tahun 2019. Penggunaan SAL dalam RAPBN tahun 2019 tersebut termasuk di dalamnya pengalihan saldo bunga/jasa giro Dana Reboisasi menjadi SAL sebesar Rp2.000,0 miliar, yang akan digunakan untuk kegiatan reboisasi, rehabilitasi hutan, dan/atau kegiatan pendukungnya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Rincian pembiayaan lainnya tahun 2018–2019 disajikan dalam **Tabel II.6.8**.

**TABEL II.6.8**  
**PEMBIAYAAN LAINNYA, 2018-2019**  
(miliar rupiah)

NO	URAIAN	2018 Outlook	2019 RAPBN
1	Saldo Anggaran Lebih (SAL)	-	15.000,0
2	Hasil Pengelolaan Aset	183,0	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>183,0</b>	<b>15.000,0</b>

Sumber : Kementerian Keuangan

## 6.2 Proyeksi Defisit dan Pembiayaan Anggaran Jangka Menengah 2020- 2022


Sesuai dengan pokok-pokok kebijakan fiskal jangka menengah tahun 2020-2022, pengelolaan fiskal diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Langkah-langkah yang ditempuh antara lain melalui kebijakan fiskal ekspansif yang terarah dan terukur. Sejalan dengan hal tersebut, defisit anggaran tahun 2020-2022 diarahkan untuk kegiatan produktif dan diselaraskan dengan siklus perekonomian, serta kebutuhan untuk akselerasi pencapaian target pembangunan. Namun demikian, Pemerintah tetap berupaya untuk mengendalikan besaran defisit dalam batas aman dan diupayakan cenderung menurun pada akhir tahun 2022.

Dengan komposisi alokasi belanja negara yang lebih besar daripada pendapatan negara dan hibah, maka APBN akan mengalami defisit namun dengan besaran yang semakin kecil. Pada tahun 2022, defisit anggaran diperkirakan mencapai 1,55 persen terhadap PDB, lebih kecil dibandingkan defisit anggaran pada tahun 2019 yang diperkirakan sebesar 1,84 persen terhadap PDB.

Agar dapat menutup selisih antara kebutuhan belanja negara dan kemampuan pendapatan negara, Pemerintah akan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang tersedia terutama dari pembiayaan utang. Sebagai komitmen untuk menjaga daya tahan keberlanjutan fiskal jangka menengah dan mengendalikan risiko APBN, maka rasio utang dijaga dalam batas aman dan diupayakan semakin menurun. Pada tahun 2022, rasio utang akan terus dijaga pada batas yang aman dan berkesinambungan. Dalam jangka menengah, Pemerintah akan berupaya mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari dalam negeri, namun tetap mempertimbangkan sumber utang dari luar negeri sebagai pelengkap.

Pembiayaan anggaran secara nominal terus meningkat yang merupakan dampak dari perluasan fungsi pembiayaan yang tidak hanya untuk menutup defisit tetapi juga digunakan sebagai instrumen investasi untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur, meningkatkan akses terhadap pembiayaan KUMKM, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program Dana Pengembangan Pendidikan Nasional. Perkembangan dan proyeksi defisit dan pembiayaan anggaran dalam tahun 2020-2022 disajikan dalam **Grafik II.6.2**.

**GRAFIK II.6.2**  
**PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN 2020-2022**




Sumber: Kementerian Keuangan

**BAGIAN III**

**RISIKO**

**FISKAL**



## BAB 1

# PENDAHULUAN

### 1.1. Umum

Risiko fiskal diartikan sebagai segala sesuatu yang di masa mendatang dapat menimbulkan tekanan fiskal terhadap APBN. Sebelumnya risiko fiskal didefinisikan sebagai potensi tambahan defisit APBN yang disebabkan oleh sesuatu di luar kendali Pemerintah. Perubahan definisi ini didasarkan pada kondisi bahwa risiko terhadap APBN tidak hanya berupa tambahan defisit yang hanya terkait dengan pendapatan dan belanja negara, tetapi juga berupa adanya tekanan di sisi pembiayaan anggaran.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global maupun domestik, yang mendasari besaran asumsi dasar ekonomi makro dalam penyusunan APBN. Berdasarkan *World Economic Outlook* (WEO) IMF bulan Juli 2018, secara agregat pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2018 lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2017. Ekonomi global diproyeksikan tumbuh sebesar 3,9 persen pada tahun 2018, lebih tinggi 0,2 persen dari tahun 2017 sebesar 3,7 persen. Untuk tahun 2019 kinerja ekonomi global diyakini masih cukup stabil dengan proyeksi pertumbuhan sebesar 3,9 persen.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi global, proyeksi pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang (*emerging market*) tahun 2019 juga lebih baik menjadi sebesar 5,1 persen dari tahun 2018 sebesar 4,9 persen. Hal yang sama juga diproyeksikan terjadi pada lima negara ASEAN (termasuk Indonesia) dimana pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 sebesar 5,3 persen, sama dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2018. Perbaikan ekonomi tersebut salah satunya disebabkan oleh membaiknya harga komoditas global.

Meskipun kondisi ekonomi baik secara global maupun di negara berkembang menunjukkan perbaikan, perlu diwaspada teknologi akibat terjadinya pembalikan arus modal asing (*capital outflow*) pada negara-negara berkembang yang disebabkan oleh kebijakan pengetatan moneter melalui peningkatan suku bunga bank sentral, sehingga berpotensi menyebabkan terjadinya *capital outflow* di tahun 2019 yang dapat mengganggu stabilitas nilai tukar, pasar modal, dan pasar keuangan di Indonesia. Tekanan juga bertambah dengan *monetary tightening* bank sentral global yang direspon Bank Indonesia dengan menaikkan suku bunga sehingga menyebabkan biaya modal (*cost of capital*) menjadi tinggi.

Dari sisi perdagangan global, tekanan timbul akibat kebijakan dagang proteksionis yang diinisiasi oleh Amerika Serikat sehingga memunculkan perang dagang antarnegara, terutama *global main players* seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa. Meningkatnya intensitas perang dagang didasari untuk melindungi industri domestik, mengurangi defisit neraca perdagangan Amerika Serikat, strategi geopolitik, dan sebagai *tools* untuk mengurangi defisit fiskal di Amerika Serikat melalui pendapatan tarif perdagangan internasional setelah kebijakan penurunan tarif pajak yang signifikan. Kondisi tersebut diproyeksikan berdampak terhadap penurunan volume ekspor-impor barang dan jasa pada tahun 2019 menjadi 4,5 persen dari sebelumnya 4,8 persen di tahun 2018. Menurunnya kebebasan perdagangan internasional berisiko mengganggu rantai produksi dunia (*global production chain*). Untuk Indonesia yang selama ini memiliki kegiatan perdagangan yang intens dengan Tiongkok, Amerika Serikat, dan kawasan Eropa berisiko menghadapi tekanan terutama dalam mengekspor komoditas logam dan pertanian.

Dampak atas kondisi perekonomian global lainnya yang dapat mempengaruhi APBN dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, yaitu:

### 1. Kondisi Ekonomi Amerika Serikat

Amerika Serikat sebagai negara dengan *output* ekonomi terbesar di dunia, pertumbuhan ekonominya diharapkan dapat memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi negara lain terutama bagi Indonesia karena Amerika Serikat, merupakan salah satu negara tujuan ekspor terbesar. Pengaruh terhadap ekonomi dan APBN Indonesia ditransmisikan pada deviasi asumsi dasar ekonomi makro terutama nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, *lifting* minyak dan harga minyak, sementara dalam hal perdagangan ditransmisikan pada pajak perdagangan internasional.

Secara global, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat tahun 2019 cukup stabil meskipun mengalami pelemahan menjadi 2,7 persen (yo-yo) yang disebabkan oleh penurunan belanja konsumen, belanja pemerintah, dan investasi, sementara perdagangan internasional positif. Dari sisi moneter, The Federal Reserve (The Fed) masih cenderung meningkatkan suku bunga acuannya. Pada tahun 2019 diproyeksikan The Fed akan menaikkan suku bunganya sebanyak tiga kali. Penguatan kondisi ekonomi Amerika Serikat tahun 2019 yang ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil, tingkat pengangguran yang rendah, peningkatan sektor manufaktur, pertumbuhan upah yang stabil, dan tingkat inflasi yang positif, membuka ruang bagi The Fed untuk meningkatkan suku bunganya di tahun 2019. Di samping itu, penurunan tarif pajak di Amerika Serikat menjadikan iklim bisnis dan investasi menjadi lebih menarik. Keadaan ini berdampak positif bagi perekonomian Amerika Serikat yang dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi dunia. Namun, faktor di atas berpotensi membalikkan arus modal dari negara berkembang, termasuk Indonesia, kembali ke Amerika Serikat. Risiko yang muncul adalah tekanan terhadap stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, pasar modal, penanaman modal asing, dan kenaikan *yield* surat berharga Indonesia. Di sisi lain, harga minyak mentah tahun 2019 diproyeksikan bertahan di atas USD60/barel yang ditopang oleh kuatnya permintaan dan berlanjutnya pemangkasan produksi minyak oleh negara anggota OPEC. Namun, kecenderungan Amerika Serikat meningkatkan *supply* minyak terutama melalui peningkatan pemanfaatan teknologi yang juga mendorong peningkatan kegiatan eksplorasi dan produksi minyak mentah, menyebabkan ketidakpastian yang tinggi pada harga minyak mentah dunia.

Dari sisi perdagangan internasional, total ekspor Indonesia ke Amerika Serikat merupakan yang paling tinggi setelah Tiongkok. Pada tahun 2017 Amerika Serikat menyerap 11,2 persen total nilai ekspor Indonesia. Sejak tahun 2018, Amerika Serikat cenderung menerapkan kebijakan proteksionis dan diproyeksikan berlanjut di tahun 2019. Kebijakan tersebut berpotensi menghasilkan perang dagang antarnegara yang masih menjadi perhatian pada tahun 2019. Hal itu berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi Indonesia akibat rendahnya *net export*. Dampaknya terhadap APBN adalah penurunan penerimaan negara yang bersumber dari penerimaan perpajakan yang terkait dengan aktivitas perdagangan internasional dan penerimaan PNBP SDA nonmigas.

Risiko selanjutnya adalah besarnya deviasi realisasi harga minyak mentah dengan asumsi dasar ekonomi makro akibat divergensi kebijakan OPEC dan Amerika Serikat. Produksi minyak mentah di Amerika Serikat terus meningkat di saat OPEC mengendalikan harga minyak dunia melalui pengendalian produksi. Sepanjang tahun 2018, Amerika Serikat terus meningkatkan produksi minyaknya hingga mencapai 10,9 juta barel per hari pada bulan Juli 2018 (meningkat dari 9,4 juta barel pada bulan Juli 2017). Tingginya cadangan sumber minyak mentah Amerika Serikat membawa potensi peningkatan produksi minyak pada tahun 2019. Keadaan ini berisiko menurunkan penerimaan

PPh migas dan penerimaan PNBP migas. Namun, peningkatan permintaan akibat membaiknya perekonomian global dapat menjadi sentimen positif untuk menetralkan kondisi tersebut.

Pada sisi kebijakan dan geopolitik, risiko yang perlu diantisipasi diantaranya: (1) hubungan Amerika Serikat-Tiongkok yang berpengaruh terhadap perdagangan global dan pasar keuangan Tiongkok; (2) penyelesaian konflik di Timur Tengah yang dapat berpengaruh pada kestabilan *supply* dan harga minyak; dan (3) kebijakan hubungan Amerika Serikat dengan Korea Utara yang masih membayangi stabilitas politik dan ekonomi di kawasan Asia Pasifik.

## 2. Kondisi Ekonomi Tiongkok

Berbeda dengan Amerika Serikat, ekonomi Tiongkok diproyeksikan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi dari 6,6 persen pada tahun 2018 menjadi 6,4 persen di tahun 2019. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok disebabkan oleh lemahnya pertumbuhan ekspor dari 4,0 persen di tahun 2018 menjadi 2,8 persen di tahun 2019 dan meningkatnya pertumbuhan impor dari 4,3 persen di tahun 2018 menjadi 5,0 persen di tahun 2019. Selain itu, pelemahan juga terjadi pada sisi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dari 7,9 persen di tahun 2018 menjadi 7,5 persen di tahun 2019. Sebagai negara tujuan ekspor terbesar Indonesia, yang berkontribusi sebesar 14,0 persen terhadap total ekspor, kondisi ini berpotensi berdampak negatif terhadap perdagangan Indonesia. Berdasarkan proyeksi pelemahan ekonomi Tiongkok pada tahun-tahun mendatang, Indonesia perlu melakukan langkah-langkah antisipasi atas dampak penurunan ekspor komoditas Indonesia seperti batubara, *crude palm oil* (CPO), dan produk unggulan lainnya dengan memperluas negara tujuan ekspor seperti Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika. Selain itu, kebijakan pengendalian nilai mata uang Yuan selalu dimonitor mengingat dampaknya yang luas terhadap arus perdagangan barang dan jasa.

## 3. Kondisi Ekonomi Jepang

Pada tahun 2019 perekonomian Jepang diproyeksikan tidak sebaik tahun 2018. Perekonomian diproyeksikan hanya tumbuh 0,9 persen pada tahun 2019, mengalami penurunan dari 1,0 persen di tahun 2018. Hal ini utamanya disebabkan oleh penurunan pertumbuhan ekspor-impor dan PMTB, tetapi pertumbuhan produksi dari industri masih cukup stabil dan inflasi diproyeksikan meningkat. Keadaan ini berpotensi menekan sisi ekspor Indonesia ke Jepang tetapi tidak berdampak serius terhadap ekspor bahan baku.

Dari kebijakan moneter, saat ini bank sentral Jepang (Bank of Japan/BoJ) diperkirakan tidak mengubah suku bunga negatif 0,1 persen dalam rangka mendorong kenaikan konsumsi masyarakat dan inflasi. Namun, Pemerintah tetap perlu mencermati kemungkinan kebijakan moneter BoJ untuk menaikkan suku bunganya yang didorong oleh tingkat pengangguran di Jepang yang sangat rendah dan tren kenaikan suku bunga global. Dampak positif atas kebijakan BoJ menerapkan suku bunga negatif terhadap perekonomian Indonesia adalah masuknya aliran modal dari investor Jepang. Namun demikian, terdapat risiko yang harus diantisipasi yaitu kemungkinan terjadinya arus modal keluar (*capital outflow*) dalam hal terjadi kenaikan suku bunga di Jepang, yang dapat mengancam nilai tukar rupiah dan likuiditas pasar keuangan.

## 4. Kondisi Ekonomi Eropa

Kondisi ekonomi Eropa pada tahun 2019 diperkirakan cukup stabil. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 diproyeksikan mengalami pelemahan menjadi 1,9 persen (melemah dari 2,2 persen di tahun 2018). Pelemahan pertumbuhan ekonomi ini

merupakan dampak dari meningkatnya harga minyak dunia, yang menyebabkan terjadinya redistribusi kekayaan dari negara pengimpor minyak kepada negara pengekspor minyak. Dari sisi perdagangan, Uni Eropa secara agregat merupakan mitra dagang yang penting bagi Indonesia. Arah kebijakan mengurangi kebebasan perdagangan global termasuk oleh Uni Eropa dapat menekan nilai ekspor Indonesia ke Eropa.

Selain itu, kuatnya kebijakan pro lingkungan memunculkan risiko kesulitan ekspor Indonesia terutama pada komoditas pertanian yang dianggap tidak sesuai dengan standar pelestarian lingkungan di Eropa. Dari kebijakan moneter, terlihat sinyal konvergensi kebijakan antara European Central Bank (ECB) dengan The Fed. Diproyeksikan bahwa suku bunga Bank Sentral Eropa akan naik menjadi 0,1 persen pada tahun 2019. Peningkatan tersebut didukung oleh stabilnya perekonomian Eropa pada tahun 2018 dan 2019 sehingga kebijakan *monetary easing* secara perlahan dikurangi, demikian juga halnya dengan menghentikan kebijakan *quantitative easing*. Oleh karena itu, ada potensi arus modal mengalir dari negara berkembang termasuk Indonesia ke Uni Eropa.

Selain kondisi ekonomi global, risiko fiskal juga bersumber dari kebijakan dan kondisi ekonomi politik dalam negeri. Pada tahun 2019 akan dilaksanakan pemilihan legislatif dan eksekutif. Momen besar ini berpotensi berpengaruh pada keputusan bisnis perusahaan dan investor terutama investor asing dalam hal penanaman modal di Indonesia sehingga pertumbuhan PMTB diproyeksikan menurun di tahun 2019. Namun demikian, tingkat konsumsi pada tahun 2019 berpotensi lebih baik daripada tahun 2018.

Dampak atas kondisi perekonomian global dan domestik tersebut mempengaruhi APBN, terutama di sisi penerimaan yaitu meningkatkan potensi risiko tidak tercapainya target penerimaan negara khususnya yang bersumber dari penerimaan pajak. Selain itu, inovasi dan perkembangan teknologi dan digitalisasi telah mentransformasi struktur ekonomi dan bisnis yang berpotensi menyulitkan Pemerintah dalam menghimpun pendapatan negara. Tidak tercapainya target penerimaan pajak akan menjadi penyebab pelebaran defisit APBN dan berdampak pada peningkatan pembiayaan melalui utang.

Dalam RAPBN tahun 2019, risiko fiskal lainnya yang berpotensi membebani APBN adalah penyelenggaraan program jaminan sosial nasional yang bersumber dari ketidaksesuaian antara penerimaan iuran dengan pembayaran klaim manfaat program jaminan sosial. Kewajiban kontingen pemerintah terjadi apabila terdapat tambahan defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan akibat deviasi antara target penerimaan iuran dan biaya program dengan realisasinya. Defisit DJS Kesehatan diperkirakan besarannya semakin besar sampai dengan tahun 2019. Oleh karena itu, fokus pemerintah tahun 2019 pada program perlindungan sosial dan padat karya memerlukan pengelolaan risiko yang kuat agar tidak menekan APBN.

Kebijakan lainnya yang berpotensi meningkatkan risiko terhadap pelaksanaan APBN adalah program percepatan infrastruktur (terutama penugasan BUMN) yang akan berdampak pada peningkatan *contingent liability* yang signifikan dan peningkatan kerentanan sektor keuangan.

## 1.2. Pengungkapan Risiko Fiskal

Sampai dengan saat ini, pengungkapan risiko fiskal menjadi bagian dari penulisan Nota Keuangan dan APBN yang telah dimulai sejak Nota Keuangan dan APBN tahun 2008. Pada **Tabel III.1.1** disajikan ikhtisar pengungkapan sumber risiko fiskal. Pengungkapan risiko fiskal yang dilakukan Pemerintah melalui Nota Keuangan dan APBN telah mendapatkan apresiasi dari berbagai lembaga, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Setiap tahun BPK telah mengeluarkan Laporan Hasil Reviu (LHR) Pelaksanaan Transparansi Fiskal Pemerintah Pusat sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2017. Reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal menggunakan *Fiscal Transparency Codes* tahun 2014 yang diterbitkan oleh *International Monetary Fund* (IMF) sebagai penyempurnaan dari *Code of Good Practices on Fiscal Transparency* tahun 2007, dimana salah satunya adalah pilar analisis dan manajemen risiko fiskal.

Pengungkapan risiko fiskal sangat perlu untuk empat tujuan strategis, yaitu (1) peningkatan kesadaran seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pengelolaan kebijakan fiskal; (2) peningkatan keterbukaan (*transparency*) fiskal sesuai standar internasional; (3) peningkatan tanggung jawab (*accountability*) fiskal; dan (4) pencapaian kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*).

**TABEL III.1.1  
IKHTISAR SUMBER RISIKO FISKAL**

2008-2009	2010-2015	Risiko Fiskal dalam NK 2016	Risiko Fiskal dalam NK 2017-2018	Risiko Fiskal dalam NK 2019
Sensitivitas Asumsi Dasar Ekonomi Makro	Analisis Sensitivitas <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sensitivitas Asumsi Dasar Ekonomi Makro</li> <li>b. Sensitivitas Variabel Ekonomi Makro terhadap Risiko Fiskal BUMN</li> </ul>	Risiko Keseimbangan Penerimaan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Risiko Asumsi Dasar Ekonomi Makro</li> <li>b. Penerimaan dan Belanja Negara (<i>Mandatory Spending</i>)</li> <li>c. Risiko Pembiayaan Pemerintah Pusat</li> </ul>	Risiko Asumsi Dasar Ekonomi Makro <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sensitivitas APBN terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro</li> <li>b. Sensitivitas Proyeksi APBN Jangka Menengah Terhadap Perubahan Asumsi Dasar</li> <li>c. Sensitivitas Risiko Fiskal BUMN terhadap Perubahan Variabel Ekonomi Makro</li> </ul>	Risiko Asumsi Dasar Ekonomi Makro <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sensitivitas APBN terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro</li> <li>b. Sensitivitas Proyeksi APBN Jangka Menengah Terhadap Perubahan Asumsi Dasar</li> <li>c. Sensitivitas Risiko Fiskal BUMN terhadap Perubahan Variabel Ekonomi Makro</li> </ul>
Risiko Utang	Risiko Utang Pemerintah Pusat			
Proyek Pembangunan Infrastruktur	Kewajiban Kontingen Pemerintah Pusat	Kewajiban Kontingen Pemerintah Pusat	Risiko Pendapatan Negara	Risiko Pendapatan Negara
Badan Usaha Milik Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Proyek Pembangunan Infrastruktur</li> <li>b. Program Pensiun dan Tunjangan Hari Tua (THT) Pegawai Negeri Sipil (PNS)</li> <li>c. Kewajiban menjaga modal minimum lembaga keuangan tertentu: BI, LPS, dan LPEI</li> <li>d. Tuntutan Hukum kepada Pemerintah</li> <li>e. Keanggotaan pada Organisasi Internasional</li> <li>f. Bencana Alam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah pada Proyek Pembangunan Infrastruktur</li> <li>b. Program Pensiun dan Tunjangan Hari Tua (THT) Pegawai Negeri Sipil (PNS)</li> <li>c. Risiko Penugasan kepada Lembaga Keuangan (LPEI, SMI, PII, SMF, &amp; GEODIPA)</li> <li>d. Risiko Fiskal dari Lembaga Keuangan Tertentu (Menjaga Kesehatan Keuangan BI, LPS, BPJS, dan LPEI)</li> <li>e. Risiko Utang Pemerintah</li> <li>f. Risiko Tingkat Bunga, Nilai Tukar, dan Pembiayaan Kembali</li> <li>- Potensi Kekurangan (<i>shortage</i>) Pembiayaan melalui Utang</li> <li>b. Risiko Kewajiban Kontingen Pemerintah Pusat</li> <li>- Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah pada Proyek Pembangunan Infrastruktur</li> <li>- Risiko Program Jaminan Sosial Nasional dan Jaminan Sosial PNS</li> <li>- Risiko Fiskal dari Lembaga Keuangan Tertentu</li> <li>a. Risiko Bencana</li> <li>b. Stabilisasi Harga Pangan</li> <li>c. Tuntutan Hukum kepada Pemerintah</li> <li>d. Risiko Program Pembiayaan Perumahan</li> <li>e. Risiko Pengembangan Energi Baru Terbarukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko Belanja Negara</li> <li>Risiko Pembiayaan</li> <li>a. Risiko Utang Pemerintah</li> <li>- Risiko Tingkat Bunga, Nilai Tukar, dan Pembiayaan Kembali</li> <li>- Proyeksi Risiko Utang Pemerintah Pusat</li> <li>b. Risiko Kewajiban Kontingen Pemerintah Pusat</li> <li>- Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah pada Proyek Pembangunan Infrastruktur</li> <li>- Risiko Program Jaminan Sosial Nasional dan Jaminan Sosial PNS</li> <li>- Risiko Fiskal dari Lembaga Keuangan Tertentu</li> <li>a. Risiko Bencana</li> <li>b. Tuntutan Hukum kepada Pemerintah</li> <li>c. Risiko Program Pembiayaan Perumahan bagi MBR</li> <li>d. Risiko Pengembangan Energi Baru Terbarukan</li> <li>e. Risiko BUMN Penugasan</li> </ul>	
Bencana Alam				
Desentralisasi Fiskal	<i>Mandatory Spending</i> <sup>(4)</sup> Transaksi Internasional <sup>(5)</sup>			
Lumpur Sidoarjo <sup>(1)</sup>	Desentralisasi Fiskal: Pemekaran Daerah <sup>(2)</sup>			

Keterangan:

(1) sumber risiko fiskal di tahun 2008

(2) sumber risiko fiskal di tahun 2010-2012

(3) sumber risiko fiskal di tahun 2010-2013

(4) sumber risiko fiskal mulai tahun 2013

(5) sumber risiko fiskal mulai tahun 2015

Sumber: Kementerian Keuangan

## BAB 2

# SUMBER RISIKO FISKAL

Risiko fiskal utamanya bersumber dari berbagai aktivitas pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan fiskal yang mengatur perekonomian negara melalui instrumen pendapatan dan belanja negara. Pada RAPBN tahun 2019, sumber risiko fiskal dapat diidentifikasi ke dalam lima kelompok, yaitu: (1) risiko asumsi dasar ekonomi makro; (2) risiko pendapatan negara; (3) risiko belanja negara; (4) risiko pembiayaan anggaran; dan (5) risiko fiskal tertentu.

### 2.1 Risiko Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Dinamika yang terjadi dalam perekonomian baik global maupun domestik akan menyebabkan terjadinya deviasi antara target asumsi dasar ekonomi makro yang ditetapkan dalam RAPBN dengan realisasinya. Deviasi tersebut selanjutnya akan berpengaruh pada perbedaan antara target dan realisasi pendapatan negara, belanja negara, defisit, dan pembiayaan anggaran. Apabila realisasi defisit lebih tinggi dari target defisit yang ditetapkan dalam RAPBN tahun 2019, maka hal tersebut akan menyebabkan timbulnya risiko fiskal yang harus diantisipasi pemenuhan sumber pembiayaannya. Untuk mengurangi risiko tersebut, Pemerintah mengalokasikan dana cadangan risiko asumsi dasar ekonomi makro yang berfungsi sebagai bantalan (*cushion*) untuk mengurangi defisit APBN akibat deviasi yang terjadi. **Tabel III.2.1** menunjukkan data deviasi antara asumsi dasar ekonomi makro dengan realisasinya pada periode tahun 2014–2018.

**TABEL III.2.1**  
**PERKEMBANGAN SELISIH ANTARA ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO**  
**DAN REALISASINYA, 2014-2018**

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018*
a. Pertumbuhan ekonomi (% , yoy)	(0,4)	(0,9)	(0,2)	(0,1)	(0,2)
b. Inflasi (% , yoy)	3,1	(1,7)	(1,0)	(0,7)	0,0
c. Tingkat bunga SPN 3 bulan (%)	(0,2)	(0,2)	0,2	(0,2)	(0,2)
d. Nilai tukar (Rp/US\$)	278,0	892,0	(193,0)	(16,0)	573,0
e. Harga minyak mentah Indonesia (US\$/barel)	(8,0)	(10,8)	0,0	3,0	22,0
f. Lifting minyak (ribu barel per hari)	(24,0)	(47,0)	9,0	(11,0)	(25,0)
g. Lifting gas (ribu barel setara minyak per hari)	0,0	(26,0)	30,0	(8,0)	(84,0)

\* Merupakan selisih antara *Outlook* dengan APBN 2018

Keterangan:

Angka positif menunjukkan realisasi lebih tinggi daripada asumsinya. Untuk nilai tukar, angka positif menunjukkan terdepresiasi.

Sumber: Kementerian Keuangan

#### 2.1.1. Sensitivitas RAPBN Tahun 2019 terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Perkembangan kondisi perekonomian yang terus terjadi akan memberikan dampak pada asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBN. Asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat bunga SPN 3 bulan, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, harga minyak mentah Indonesia (*Indonesia Crude Price/ICP*), dan *lifting* migas Indonesia. Perubahan pada setiap variabel asumsi dasar ekonomi makro dari targetnya, akan mempengaruhi besaran pendapatan dan belanja negara, yang selanjutnya akan berdampak, baik positif maupun negatif, pada defisit dan kelebihan/kekurangan pembiayaan anggaran. Apabila dampak peningkatan variabel asumsi dasar ekonomi makro tersebut memberikan dampak lebih besar terhadap kenaikan pendapatan negara dibandingkan dampaknya terhadap kenaikan

belanja negara, maka secara total peningkatan tersebut akan berdampak positif terhadap postur APBN, yaitu berupa pengurangan defisit anggaran. Sebaliknya, apabila peningkatan asumsi dasar ekonomi makro tersebut memberikan dampak yang lebih kecil pada pendapatan negara dibandingkan peningkatan belanja negara, maka peningkatan asumsi dasar ekonomi makro tersebut memberikan dampak negatif, yaitu akan meningkatkan defisit anggaran. Dampak perubahan asumsi dasar ekonomi makro terhadap postur RAPBN tahun 2019 dapat ditransmisikan sebagai berikut.

Perubahan pada pertumbuhan ekonomi secara umum akan memberikan dampak pada postur RAPBN tahun 2019. Di sisi pendapatan negara, perubahan ini akan berdampak terutama di penerimaan perpajakan, diantaranya PPh nonmigas, PPN, PBB, cukai, pajak lainnya, dan bea masuk. Di sisi belanja negara, perubahan pada penerimaan perpajakan tersebut akan mempengaruhi belanja negara antara lain anggaran transfer ke daerah, terutama dana bagi hasil (DBH) pajak. Selain itu, setiap perubahan pada sisi belanja negara juga mempunyai konsekuensi terhadap perubahan anggaran pendidikan dan kesehatan, untuk memenuhi alokasi anggaran pendidikan minimum 20,0 persen dan anggaran kesehatan sebesar 5,0 persen terhadap total belanja negara sesuai amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Tingkat laju inflasi akan mempengaruhi pendapatan negara terutama pada penerimaan perpajakan, yaitu pada PPh nonmigas, PPN, PBB, dan pajak lainnya. Sedangkan pada belanja negara, perubahan penerimaan perpajakan tersebut akan diikuti oleh beberapa perubahan, antara lain pada transfer ke daerah, anggaran pendidikan, dan anggaran kesehatan.

Sementara itu, perubahan tingkat suku bunga SPN 3 bulan karena hanya berdampak pada sisi belanja negara, yaitu perubahan pada pembayaran bunga utang domestik. Perubahan tersebut juga akan diikuti oleh perubahan pada anggaran pendidikan dan kesehatan, sebagai konsekuensi dari peningkatan belanja negara.

Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga akan mempengaruhi postur RAPBN tahun 2019. Perubahan tersebut terjadi terutama pada anggaran yang menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat sebagai komponen penghitungan. Pada sisi pendapatan negara, fluktuasi nilai tukar rupiah antara lain akan mempengaruhi penerimaan yang terkait dengan aktivitas perdagangan internasional seperti PPh pasal 22 impor, PPN dan PPnBM impor, bea masuk, dan bea keluar. Selain itu, perubahan nilai tukar rupiah juga akan berdampak pada penerimaan PPh migas dan PNBP SDA migas. Pada sisi belanja negara, perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akan berpengaruh terhadap pembayaran bunga utang, subsidi energi, serta DBH migas akibat perubahan PNBP SDA migas. Sementara itu pada sisi pembiayaan, fluktuasi nilai tukar rupiah akan berdampak pada pinjaman luar negeri, baik pinjaman tunai maupun pinjaman kegiatan, penerusan pinjaman (*subsidiary loan agreement/SLA*), dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.

Harga minyak mentah Indonesia (ICP) berpengaruh terutama pada anggaran yang menggunakan harga minyak mentah sebagai komponen penghitungan. Pada sisi pendapatan negara yang berpengaruh antara lain penerimaan PPh migas dan PNBP SDA migas. Pada sisi belanja negara, perubahan harga minyak mentah Indonesia antara lain akan mempengaruhi belanja subsidi energi, DBH migas ke daerah akibat perubahan PNBP SDA migas, serta anggaran pendidikan dan kesehatan.

Selanjutnya, peningkatan *lifting* migas akan mempengaruhi anggaran yang bersumber dari penjualan minyak mentah Indonesia, antara lain penerimaan PPh migas dan PNBP SDA

migas pada sisi pendapatan negara, serta transfer ke daerah terutama DBH migas untuk daerah penghasil migas, alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan pada sisi belanja negara.

Analisis sensitivitas sebagai penjabaran dampak perubahan asumsi dasar ekonomi makro terhadap RAPBN tahun 2019 disajikan dalam **Tabel III.2.2**.

**TABEL III.2.2**  
**SENSITIVITAS RAPBN 2019 TERHADAP PERUBAHAN ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO**  
(triliun rupiah)

URAIAN	Pertumbuhan Ekonomi ↑ +1%	Inflasi ↑ +1%	SPN ↑ +1%	Nilai Tukar Rupiah ↑ +Rp100/USD	ICP ↑ +USD1	Lifting Migas ↑ +10rb
<b>A. Pendapatan Negara</b>	<b>16,3 - 20,1</b>	<b>10,2 - 15,2</b>	-	<b>3,9 - 6,0</b>	<b>2,9 - 3,8</b>	<b>1,6 - 3,0</b>
a. Penerimaan Perpajakan	16,3 - 20,1	10,2 - 15,2	-	2,0 - 3,3	0,6 - 0,8	0,2 - 0,7
b. PNBP	- - -	- - -	-	1,9 - 2,7	2,2 - 3,1	1,4 - 2,3
<b>B. Belanja Negara</b>	<b>4,6 - 10,0</b>	<b>3,1 - 6,8</b>	<b>0,1 - 1,4</b>	<b>2,9 - 4,4</b>	<b>1,7 - 3,1</b>	<b>0,5 - 1,5</b>
a. Belanja Pemerintah Pusat	1,4 - 2,1	1,2 - 1,6	0,1 - 1,4	1,7 - 2,8	0,9 - 1,6	0,1 - 0,4
b. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	3,1 - 7,8	1,9 - 5,2	- - -	1,2 - 1,6	0,8 - 1,4	0,4 - 1,1
<b>C. Surplus/(Defisit) Anggaran</b>	<b>10,1 - 11,7</b>	<b>7,1 - 8,4</b>	<b>(1,4) - (0,1)</b>	<b>1,0 - 1,7</b>	<b>0,8 - 1,2</b>	<b>1,1 - 1,5</b>
<b>D. Pembiayaan</b>	- - -	- - -	-	(0,2) - (0,2)	- - -	- - -
<b>Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan</b>	<b>10,1 - 11,7</b>	<b>7,1 - 8,4</b>	<b>(1,4) - (0,1)</b>	<b>0,9 - 1,5</b>	<b>0,8 - 1,2</b>	<b>1,1 - 1,5</b>

Sumber: Kementerian Keuangan

## 2.1.2 Sensitivitas Proyeksi APBN Jangka Menengah terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Postur APBN jangka menengah disusun dengan mengacu antara lain pada perkembangan dan kinerja perekonomian global maupun domestik yang secara langsung akan menyebabkan perubahan berbagai indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi dasar ekonomi makro. Secara umum, perubahan yang terjadi pada asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan postur APBN jangka menengah, akan menyebabkan perubahan pada besaran pendapatan negara dan belanja negara. Selanjutnya, hal tersebut akan berdampak pada defisit dan pembiayaan anggaran jangka menengah. Besaran pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran, selain dipengaruhi oleh perubahan dari asumsi dasar ekonomi makro, juga dipengaruhi oleh *baseline* kebijakan serta *policy measure* yang diasumsikan setiap tahunnya. Hal tersebut menyebabkan besaran sensitivitas APBN terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro setiap tahunnya berbeda.

## 2.1.3 Sensitivitas Risiko Fiskal BUMN terhadap Perubahan Variabel Ekonomi Makro

Besarnya risiko fiskal yang timbul akibat eksposur BUMN terhadap APBN menyebabkan perlunya pengukuran besaran risiko. Hasil pengukuran tersebut akan memberikan langkah awal bagi manajemen/pemilik perusahaan untuk melakukan manajemen risiko terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja BUMN.


Risiko fiskal yang bersumber dari BUMN dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Salah satu faktor eksternal yang berpengaruh adalah kondisi ekonomi makro. Perubahan kondisi ekonomi makro akan menimbulkan *shock/goncangan* terhadap kinerja BUMN yang pada akhirnya menimbulkan perubahan eksposur terhadap APBN. Eksposur penerimaan negara yang bersumber dari BUMN berasal dari ketidakpastian penerimaan pajak, dividen, privatisasi, atau pendapatan pemerintah atas bunga pengembalian pokok atas utang BUMN. Sementara itu, eksposur pengeluaran negara kepada BUMN dapat melalui subsidi, penyertaan modal negara (PMN), maupun pinjaman kepada BUMN. Mengingat besarnya kontribusi BUMN terhadap penerimaan

negara, maka perlu ditelaah kemungkinan naik turunnya penerimaan negara jika terjadi perubahan kondisi ekonomi makro.

Model *macro stress test* merupakan model yang digunakan untuk melihat besarnya kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara serta besaran eksposur terhadap penerimaan negara yang bersumber dari BUMN apabila terjadi perubahan asumsi dasar ekonomi makro. Model *macro stress test* melibatkan 22 BUMN sektor keuangan dan nonkeuangan dengan kriteria tertentu. Berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro RAPBN tahun 2019, dilakukan *macro stress test* terhadap seluruh BUMN yang dipilih dengan hasil sebagai berikut.

Berdasarkan **Grafik III.2.1**, secara agregat kenaikan suku bunga, harga minyak, dan kenaikan kurs berpengaruh positif atau memiliki eksposur positif terhadap penerimaan negara yang bersumber dari BUMN. Sementara itu, penurunan PDB memberikan pengaruh negatif atau memiliki eksposur negatif terhadap penerimaan negara yang bersumber dari BUMN.

**GRAFIK III.2.1**  
HASIL ANALISIS MODEL MACRO STRESS TEST BUMN TERHADAP PERUBAHAN PENERIMAAN NEGARA DARI BUMN TAHUN 2019 (persentase)




Sumber: Kementerian Keuangan

Selain dilakukan *stress test* secara agregat, dilakukan juga *stress test* untuk BUMN sektor keuangan dan nonkeuangan dengan hasil sebagai berikut.

**GRAFIK III.2.2**  
HASIL ANALISIS MODEL MACRO STRESS TEST UNTUK BUMN SEKTOR KEUANGAN TAHUN 2019


**PERSENTASE PERUBAHAN PAJAK DAN PNBP (BUMN KEUANGAN)**



**PERSENTASE PERUBAHAN NILAI UTANG BERSIH PERUSAHAAN (BUMN KEUANGAN)**




**PERSENTASE PERUBAHAN NILAI ASET BERSIH PERUSAHAAN (BUMN KEUANGAN)**



Sumber: Kementerian Keuangan

Berdasarkan **Grafik III.2.2**, kenaikan suku bunga merupakan faktor ekonomi makro yang memiliki eksposur paling tinggi terhadap penerimaan pajak dan PNBP yang bersumber dari BUMN sektor keuangan. Sedangkan penurunan PDB memberikan dampak negatif terhadap penerimaan pajak dan PNBP. Di sisi neraca BUMN, kenaikan suku bunga dan kurs berdampak pada kenaikan nilai aset bersih dan penurunan nilai utang bersih BUMN. Sedangkan penurunan PDB berdampak pada penurunan nilai aset bersih dan nilai utang bersih BUMN.



Sumber: Kementerian Keuangan

Berdasarkan **Grafik III.2.3**, kenaikan harga minyak (ICP) dan kurs berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak dan PNBP yang bersumber dari BUMN sektor nonkeuangan, dalam hal ini berasal dari BUMN sektor energi dan minerba. Sedangkan penurunan PDB memberikan dampak negatif terhadap penerimaan pajak dan PNBP dari BUMN sektor nonkeuangan. Di sisi neraca BUMN, kenaikan harga minyak dan kurs berdampak pada kenaikan nilai aset bersih dan nilai utang bersih BUMN. Sedangkan penurunan PDB berdampak pada penurunan nilai aset bersih dan nilai utang bersih BUMN.

Ditinjau dari sisi subsidi pemerintah, perubahan harga minyak dan kurs memberikan pengaruh signifikan terhadap perubahan besar subsidi pemerintah kepada BUMN sektor nonkeuangan. Sedangkan perubahan suku bunga dan PDB memberikan dampak tidak signifikan terhadap subsidi pemerintah untuk BUMN sektor nonkeuangan.

## 2.2 Risiko Pendapatan Negara


Pengungkapan risiko dari pelaksanaan pemungutan pajak dan penerimaan negara lainnya bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran tentang risiko pendapatan negara yaitu hal-hal yang dapat menyebabkan munculnya deviasi antara target dan realisasi dari pendapatan negara secara umum.

Sejak beberapa tahun terakhir, kinerja pendapatan negara mendapatkan tantangan yang sangat besar. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, namun yang paling dominan adalah kinerja perekonomian domestik yang tumbuh moderat sehingga Pemerintah bersikap hati-hati dalam menghimpun penerimaan pajak. Kebijakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi domestik dilakukan dengan menggunakan berbagai instrumen, salah satunya instrumen insentif fiskal. Insentif tersebut diharapkan mampu mendorong kegiatan ekonomi. Namun, penyesuaian tarif dan objek pajak tersebut berdampak pada terhambatnya pertumbuhan penerimaan perpajakan. Selain itu, dalam beberapa tahun sebelumnya harga komoditas global rendah sehingga berdampak negatif terhadap penerimaan negara.

Saat ini, pertumbuhan ekonomi global kembali menguat disertai dengan peningkatan harga komoditas. Seiring dengan perkembangan positif dari perekonomian global pada tahun 2018 dan proyeksi pada tahun 2019 masih melanjutkan perbaikannya, maka risiko pendapatan negara pada RAPBN tahun 2019 diharapkan mengalami penurunan. Namun terkait kenaikan harga komoditas, hal tersebut lebih disebabkan karena pembatasan penambangan dan ekspor oleh beberapa negara penghasil komoditas tertentu, serta tidak diiringi oleh pertambahan permintaan atas komoditas dimaksud, sehingga tantangan penerimaan negara yang berasal dari kinerja ekonomi tahun 2019 secara makro masih memiliki kesamaan. Risiko volatilitas harga komoditas global bagi Indonesia secara langsung mempengaruhi potensi penerimaan negara mengingat potensi penerimaan negara terbesar saat ini bersumber dari penerimaan pajak dan sumber daya alam.

Pada postur RAPBN tahun 2019, target pertumbuhan penerimaan perpajakan cukup moderat. Penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp1.781,0 triliun yang terdiri dari Rp1.572,3 triliun penerimaan pajak dan Rp208,7 triliun penerimaan bea dan cukai. Penerimaan tersebut meningkat 10,1 persen dari target penerimaan pajak dalam APBN tahun 2018. Pemerintah optimis dengan meningkatnya harga minyak dunia dapat meningkatkan penerimaan PPh Migas, dan positifnya kinerja ekonomi tahun 2019 dapat mendorong konsumsi. Oleh karena itu, komposisi kenaikan PPh Migas dan PPN menjadi yang paling tinggi. Yang menjadi risiko bagi APBN adalah volatilitas harga BBM cukup besar dan perubahan pola konsumsi masyarakat cenderung bersifat *leisure* dan berbasis *online*. Faktor-faktor tersebut dapat berdampak negatif terhadap penerimaan PPh Migas dan PPN.

Berdasarkan data historis, realisasi capaian penerimaan perpajakan pada tahun 2016 sebesar Rp1.285,0 triliun dan pada tahun 2017 sebesar Rp1.343,5 triliun, atau naik sekitar 4,6 persen. Sementara itu, rentang kenaikan realisasi penerimaan perpajakan sejak tahun 2012 hingga tahun 2017 adalah 3,6-10,0 persen per tahun sebagaimana dilihat dalam **Grafik III.2.4**. Oleh karena itu, perlu diwaspadai dan dilakukan langkah-langkah pencapaian target penerimaan dalam upaya untuk meminimalkan terjadinya *shortfall* penerimaan pajak pada tahun 2019.



Sumber: Kementerian Keuangan

Perbaikan kondisi ekonomi global di satu sisi sangat diharapkan. Namun di sisi lain, perbaikan ekonomi pada negara tertentu dapat mendatangkan risiko fiskal bagi Indonesia misalnya perbaikan ekonomi Amerika Serikat dapat menimbulkan perubahan kebijakan perdagangan Amerika Serikat dan *flight to quality*. Selama tahun 2018, kebijakan perdagangan berbagai negara mengalami perubahan ke arah yang lebih proteksionis melalui peningkatan tarif perdagangan yang diinisiasi oleh Amerika Serikat. Hal ini menyebabkan pendapatan pajak perdagangan berpotensi menurun akibat penurunan volume ekspor dan impor. Namun demikian, tren kenaikan tarif impor membuka peluang Indonesia untuk dapat menaikkan tarif sebagai salah satu upaya meningkatkan penerimaan pajak.

Selanjutnya, selama tahun 2018 berbagai negara melakukan reformasi perpajakan seperti Amerika Serikat, Jepang, Filipina, Denmark, Kanada, dan Taiwan. Negara berlomba-lomba memberikan insentif pada pajak perusahaan (PPh Badan) untuk menarik investasi. Hal ini perlu diantisipasi dengan mengganti sumber penerimaan pajak dari berbagai objek lainnya, sehingga penerimaan pajak di Indonesia tetap tumbuh secara berkelanjutan. Perubahan kebijakan pajak di berbagai negara tersebut dilakukan dengan arah “*broad base, low rate*”.

Pada tahun 2019, diyakini persaingan pajak antarnegara masih berlanjut. Perusahaan-perusahaan global masih akan secara aktif mempertimbangkan faktor perpajakan untuk memulai dan memindahkan kegiatan bisnis dan investasinya. Dengan kondisi tersebut, reformasi pajak di Indonesia perlu didorong untuk mampu bersaing dalam kompetisi global dalam menghadirkan iklim bisnis yang mendukung. Dengan kondisi saat ini Pemerintah hanya mampu memberikan insentif fiskal secara parsial tanpa memiliki sumber penerimaan pajak baru yang *sustainable*. Selain reformasi perpajakan, Pemerintah perlu menghadirkan kepastian hukum untuk memberikan iklim investasi yang baik.

Secara mikro, beberapa hal teknis dapat menjadi sumber risiko fiskal, diantaranya penerapan *Automatic Exchange of Information* dan kewenangan Pemerintah (c.q. Direktorat Jenderal Pajak) mengakses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Hal ini dapat mengurangi fenomena *hidden wealth* untuk menghindari pajak. Namun, perlu dilakukan secara profesional, kredibel, dan akuntabel sehingga tidak menimbulkan resistensi dari masyarakat dan memunculkan reputasi negatif terhadap Pemerintah.

Selain itu, risiko terhadap penerimaan negara dapat muncul diantaranya dari perubahan perilaku pelaku usaha berupa perkembangan model usaha secara elektronik (*online*) dan rekayasa keuangan yang semakin kompleks. Secara umum perubahan perilaku dimaksud muncul karena semakin terintegrasinya perdagangan global dan regional (seperti terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN) yang mendorong meningkatnya aliran barang, investasi/modal, dan tenaga terampil. Perubahan perilaku dimaksud antara lain:

1. Perdagangan global secara elektronik (*e-commerce*), seperti musik, video, reklame, reservasi perjalanan, penyewaan aset, pendidikan, rancangan teknis, konsultan keuangan dan kesehatan, dll.
2. Penggunaan uang elektronik (*e-cash*, koin digital) secara anonim.
3. Peningkatan fragmentasi proses bisnis melalui perdagangan intra-perusahaan lintas negara berpeluang terjadinya *transfer pricing*.
4. Munculnya berbagai strategi manufaktur dan distribusi (*contract manufacturing and commissionaire sales*) dan tidak diperlukannya “*Permanent Establishment*” untuk melakukan usaha di suatu negara.

Selain hal-hal di atas, berdasarkan hasil identifikasi risiko perpajakan, beberapa faktor penyebab tidak tercapainya target pajak adalah sebagai berikut.

1. Lemahnya Kepatuhan Wajib Pajak

Salah satu faktor yang paling dominan mempengaruhi tingkat penerimaan pajak adalah kepatuhan Wajib Pajak (WP). Pada dasarnya penerimaan perpajakan ditopang langsung oleh WP, dan kemampuan membayar WP ditopang oleh kondisi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tanpa kepatuhan WP belum dapat menjamin peningkatan penerimaan perpajakan. Dalam rangka meningkatkan jumlah WP baru dan meningkatkan kepatuhan WP, Pemerintah telah menerapkan *Sunset Policy* (2008) dan *Tax Amnesty* (2016-2017). Keberhasilan program tersebut tidak hanya dinilai pada saat pelaksanaan, namun juga setelah program tersebut dilaksanakan, utamanya penggunaan data WP hasil program tersebut yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan tahun-tahun berikutnya.

2. Tingginya *Shadow Economy*

Dari sudut pandang perpajakan, *shadow economy* dikatakan *hard-to-tax sectors*, baik dari usaha legal dari sektor informal (contohnya sektor pertanian dan perikanan) maupun usaha ilegal yang sengaja dilakukan untuk menghindari kewajiban administratif dan perpajakan. Beberapa penelitian menyatakan bahwa besaran *shadow economy* di negara berkembang seperti Indonesia bisa mencapai 30-40 persen terhadap PDB. Besaran angka tersebut mencerminkan potensi kerugian negara dari sektor pajak yang diakibatkan aktivitas *shadow economy*. Untuk itu, diperlukan upaya penggalian potensi pajak untuk mendapatkan penambahan WP baru dari aktivitas *shadow economy*.


3. Struktur Penerimaan Pajak yang Tidak Berimbang

Struktur penerimaan pajak Indonesia yang tidak berimbang menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya penerimaan pajak. Struktur penerimaan pajak Indonesia didominasi oleh pajak tidak langsung, terutama PPh Badan, dengan persentase 25,0-28,0 persen terhadap pendapatan pajak dalam negeri, sedangkan di negara maju, PPh badan hanya menyumbang 11,0 persen pada penerimaan perpajakan. Hal ini memberikan kerentanan terhadap penerimaan pajak karena berkorelasi langsung dengan kinerja sektor tertentu. Untuk itu, perlu dilakukan penggalian potensi pajak pada PPh Orang Pribadi (OP) untuk menyeimbangkan struktur penerimaan pajak antara PPh Badan dan PPh OP.

4. Rendahnya *Tax Buoyancy*

Idealnya, pertumbuhan ekonomi dengan penerimaan perpajakan memiliki hubungan yang kuat. Korelasi ini ditunjukkan melalui indikator *tax buoyancy*, yang mana bila pertumbuhan nominal ekonomi sama dengan pertumbuhan nominal pajak, maka  $\text{tax buoyancy}=1$ . Namun berdasarkan data historis, pertumbuhan ekonomi Indonesia

tidak diikuti oleh penerimaan perpajakan yang setara (*tax buoyancy*<1), sebagaimana terlihat pada **Grafik III.2.5** berikut.



Dalam hal ini, terdapat potensi penerimaan perpajakan dari kegiatan ekonomi yang tidak dapat ditangkap secara optimal. Hal ini menjadi refleksi bahwa perpajakan di Indonesia membutuhkan banyak perbaikan. *Tax buoyancy* menjadi sangat penting untuk mewujudkan penerimaan perpajakan yang berkelanjutan seiring dengan tumbuhnya ekonomi. Kondisi ini memiliki kaitan yang erat dengan tingginya *shadow economy* dan kepatuhan pembayar pajak yang rendah.

5. Rumitnya Administrasi dan Perubahan Kebijakan Perpajakan yang Dinamis  
Salah satu penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak adalah sistem administrasi pajak yang dianggap rumit oleh WP dan kebijakan perpajakan yang sering berubah menimbulkan ketidakpastian dan meningkatkan sengketa pajak. Hal tersebut menyebabkan tingkat kepatuhan sukarela masyarakat untuk membayar pajak melemah. Untuk itu, perlu dilakukan simplifikasi administrasi perpajakan sehingga lebih efektif dan mengurangi potensi manipulasi. Dari sisi kebijakan, penguatan dan konsistensi kebijakan perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak dan menurunkan terjadinya sengketa pajak.

## 2.3 Risiko Belanja Negara

Secara garis besar, risiko fiskal yang bersumber dari belanja negara dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu risiko kebijakan (*policy risk*) dan risiko penyerapan anggaran (*budget execution risk*). Risiko kebijakan terkait dengan kemungkinan adanya belanja negara yang tidak terencana ataupun sifatnya darurat yang menyebabkan defisit meningkat di atas ketentuan perundang-undangan. Risiko tersebut juga menyebabkan ruang gerak fiskal (*fiscal space*) terbatas.


Kebijakan pemerintah yang mengakibatkan ruang gerak fiskal (*fiscal space*) menjadi terbatas yang perlu mendapat perhatian antara lain: (1) pemenuhan pengeluaran negara yang diwajibkan (*mandatory spending*); dan (2) besaran pengeluaran negara dalam rangka memberikan subsidi, baik energi maupun nonenergi. Dengan semakin besarnya *mandatory spending* dan pembayaran beban subsidi yang tidak stabil, maka fleksibilitas pemerintah untuk mendanai kegiatan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi terbatas.

Risiko fiskal yang terkait dengan besarnya *mandatory spending* adalah saat target penerimaan negara tidak tercapai. Hal tersebut dapat membuat Pemerintah menambah pembiayaan karena defisit anggaran bertambah atau memotong belanja negara agar defisit anggaran tidak membesar.

*Mandatory spending* adalah pengeluaran negara pada program tertentu yang dimandatkan atau diwajibkan dalam ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Ketentuan perundangan yang mewajibkan pengeluaran negara diantaranya sebagai berikut:

1. Amandemen UUD 1945 Pasal 31 Ayat (4) tentang Penyediaan Anggaran Pendidikan dari APBN/APBD yang mengamanatkan kewajiban penyediaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN/APBD.
2. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mewajibkan penyediaan dana perimbangan berupa Dana Alokasi Umum (DAU) sekurang-kurangnya sebesar 26 persen dari penerimaan dalam negeri neto, Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
3. UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengamanatkan penyediaan dana otonomi khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang yang mengamanatkan penyediaan dana otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat. Besaran dana otonomi khusus dimaksud masing-masing sebesar 2 persen dari DAU Nasional.
4. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengamanatkan alokasi dana kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 5 persen dari APBN di luar gaji.
5. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengamanatkan sekurang-kurangnya sebesar 10 persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi DAK.


Oleh karena itu, Pemerintah wajib menjadikan *mandatory spending* sebagai prioritas utama pengalokasian anggaran belanja. Perkembangan dan proyeksi alokasi anggaran *mandatory spending* terhadap total anggaran belanja negara dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2022, disajikan dalam **Grafik III.2.6**.



Berdasarkan grafik tersebut, rata-rata *mandatory spending* dalam kurun waktu tahun 2014 hingga tahun 2022 sebesar 77,9 persen terhadap belanja negara (perhitungan *mandatory spending* tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 menggunakan angka indikasi). Berdasarkan hal ini, risiko fiskal yang dihadapi Pemerintah adalah keterbatasan ruang gerak fiskal untuk mengalokasikan belanja prioritas lain di luar *mandatory spending*.

Terkait kebijakan belanja subsidi pemerintah, saat ini telah mengalami peningkatan kualitas dan pengelolaan yang lebih baik untuk mampu mengurangi risiko peningkatan biaya subsidi apabila terjadi peningkatan kebutuhan. Hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah pengelolaan pembayaran beban belanja subsidi pada tahun berjalan apabila terjadi perubahan kebijakan dan parameter ekonomi makro. Skema pembayaran beban subsidi yang menggunakan konsep realisasi apabila realisasi subsidi lebih besar dibandingkan dengan alokasi, maka Pemerintah akan membayar beban tersebut pada tahun berikutnya berdasarkan hasil audit BPK. Risiko fiskal yang perlu dicermati adalah pada saat kewajiban pembayaran beban subsidi pada tahun-tahun sebelumnya mengalami penumpukan sehingga pagu belanja subsidi pada tahun fiskal berjalan akan meningkat, yang dapat mengurangi ruang fiskal APBN secara keseluruhan.

Berbeda dengan jenis risiko sebelumnya, *budget execution risk* terkait dengan risiko atas pencapaian penyerapan anggaran terhadap target yang sudah ditentukan. Ketika realisasi penyerapan belanja kementerian negara/lembaga (K/L) jauh di bawah rencana, maka pencapaian *output* maupun *outcome* dari anggaran yang sudah dialokasikan akan terganggu sehingga program pemerintah tidak terlaksana dengan baik. Kualitas belanja bisa diukur dari sejauh mana belanja tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tampak dari adanya keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang produktif, penggunaan yang memberikan manfaat yang optimal, dan nilai tambah positif yang ditimbulkan. Penyerapan belanja pemerintah pusat disajikan pada **Grafik III.2.7**.



Terkait rendahnya daya serap, hal tersebut bisa terjadi antara lain karena lambatnya proses administrasi di K/L, seperti proses pelelangan, penetapan pejabat pertendaharaan, dan belum siapnya pelaksana kegiatan di lapangan. Hal lain yang juga mempengaruhi daya serap adalah kehati-hatian K/L dalam pengelolaan anggaran, terkait kepastian hukum. Selain itu, adanya kendala teknis seperti pinjaman dan hibah luar negeri yang belum efektif dan permasalahan perizinan/pengadaan/pembebasan lahan juga bisa memperlambat daya serap belanja. Belanja negara dapat dikatakan berkualitas apabila efisien dari sisi alokasi, teknis, maupun ekonomi. Efisiensi alokasi terkait dengan alokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan, tepat sasaran pada sektor-sektor kunci, dan mendukung fungsi-fungsi pokok. Efisiensi teknis merefleksikan bahwa belanja dilaksanakan dalam mekanisme dan proses bisnis yang sederhana oleh birokrasi yang efisien sehingga dapat mempercepat penyerapan. Efisiensi ekonomi berkaitan dengan peran belanja yang dapat menjaga stabilitas makro ekonomi, salah satunya melalui belanja pembangunan infrastruktur yang memadai untuk mendukung daya saing.

## 2.4 Risiko Pembiayaan Anggaran

Pada RAPBN tahun 2019, risiko pembiayaan anggaran diidentifikasi terdiri dari risiko utang pemerintah dan risiko kewajiban kontingensi pemerintah pusat.

## 2.4.1 Risiko Utang Pemerintah

Pengungkapan risiko utang pemerintah dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai perkembangan risiko kurun waktu lima tahun dan proyeksi risiko utang pada periode yang akan datang. Pengelolaan risiko utang pemerintah yang baik akan memberi persepsi positif kepada pasar atas instrumen utang yang diterbitkan oleh Pemerintah. Di samping itu, penilaian atas risiko utang akan sangat mempengaruhi pilihan kebijakan dan strategi pengelolaan utang.

### 2.4.1.1 Risiko Tingkat Bunga, Nilai Tukar, dan Pembiayaan Kembali

Dalam memonitor pengelolaan risiko utang pemerintah, digunakan beberapa indikator risiko yang mewakili tiga jenis risiko utama yaitu risiko tingkat bunga (*interest rate risk*), risiko nilai tukar (*exchange rate risk*), dan risiko pembiayaan kembali (*refinancing risk*).

#### 2.4.1.1.1 Risiko Tingkat Bunga

Risiko tingkat bunga merupakan potensi tambahan pembayaran bunga utang akibat peningkatan suku bunga. Indikator risiko tingkat bunga terdiri atas rasio *variable rate* (VR) yaitu porsi utang dengan tingkat bunga mengambang terhadap total utang dan *refixing rate* yaitu porsi utang yang akan jatuh tempo dan/atau mengalami penyesuaian tingkat bunga dalam kurun waktu satu tahun terhadap total utang.

Perkembangan risiko tingkat bunga dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan bulan Juni 2018 menunjukkan tren yang menurun, yaitu dari 16,2 persen menjadi 10,4 persen. Hal ini antara lain disebabkan oleh kebijakan pengelolaan utang yang menerapkan strategi penerbitan/pengadaan utang baru dengan tingkat bunga tetap, khususnya melalui penerbitan obligasi negara dan sukuk di pasar domestik.

#### 2.4.1.1.2 Risiko Nilai Tukar

Risiko nilai tukar adalah potensi tambahan pembayaran kewajiban utang valas (bunga dan pokok utang) akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Indikator risiko nilai tukar sebagaimana yang menjadi target dalam strategi pembiayaan tahunan dan strategi pengelolaan utang jangka menengah adalah rasio utang valas terhadap total utang. Volatilitas rupiah terhadap mata uang asing tertentu sangat dominan mempengaruhi risiko nilai tukar. Berdasarkan posisi akhir Juni 2018, utang pemerintah dalam valas sebesar 42,6 persen dimana porsi mata uang USD, JPY, EUR, dan mata uang lain terhadap total *outstanding* masing-masing sebesar 30,8 persen, 6,3 persen, 4,4 persen, dan 1,1 persen. Rasio utang valas terhadap total *outstanding* ini meningkat dibanding Desember 2017 sebesar 41,3 persen. Hal ini diakibatkan adanya penerbitan instrumen SBN valas dan penarikan pinjaman luar negeri, sekaligus terjadinya depresiasi rupiah hingga mencapai rata-rata Rp14.036/USD selama Juni 2018 yang berarti mengalami depresiasi rata-rata 4,5 persen terhadap target dalam APBN 2018 sebesar Rp13.400/USD.

Namun demikian, secara keseluruhan perkembangan rasio utang valas terhadap total *outstanding* dalam kurun waktu tahun 2013 sampai 2017 terus menurun. Hal ini seiring dengan kebijakan pemerintah dalam pengadaan utang baru untuk mengendalikan peningkatan risiko nilai tukar yaitu dengan mengutamakan penerbitan dalam denominasi rupiah dan menjadikan pengadaan utang dalam mata uang asing hanya sebagai pelengkap dengan mengutamakan mata uang asing dengan tingkat volatilitas rendah.

### 2.4.1.1.3 Risiko Pembiayaan Kembali

Risiko pembiayaan kembali (*refinancing risk*) adalah potensi ketidakmampuan Pemerintah membiayai utang jatuh tempo melalui penerbitan/pengadaan utang baru dengan biaya dan risiko yang wajar. Dalam kondisi ekstrim, terdapat potensi dimana Pemerintah tidak dapat melakukan *refinancing* sama sekali sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan pembiayaan pemerintah. Indikator risiko pembiayaan kembali meliputi porsi utang yang jatuh tempo dalam 1, 3, dan 5 tahun terhadap total utang, dan *average time to maturity*, yaitu rata-rata tertimbang jatuh tempo utang secara keseluruhan.

Pembiayaan melalui utang berperan penting untuk menutup defisit anggaran, membiayai kewajiban utang yang jatuh tempo (*refinancing*), kewajiban penjaminan, dan kebutuhan investasi pemerintah seperti PMN. Mengingat peran penting tersebut, terdapat risiko yang perlu dikelola oleh Pemerintah manakala terdapat kondisi yang menyebabkan Pemerintah tidak mampu menerbitkan utang baru, seperti lemahnya daya serap pasar akibat likuiditas yang rendah, kondisi perekonomian yang tidak kondusif akibat volatilitas tinggi di pasar global, depresiasi nilai tukar rupiah terhadap valas, terlewatinya batas maksimum penerbitan instrumen utang valas, tingginya tingkat imbal hasil yang diminta oleh pasar, dan beberapa alasan lain.

Perkembangan risiko pembiayaan kembali selama kurun waktu tahun 2012 sampai dengan bulan Juni 2018 relatif stabil. Besaran penerbitan/pengadaan utang baru dengan tenor 1, 3, dan 5 tahun sedikit mengalami peningkatan, sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam merespon permintaan investor yang cukup besar pada instrumen SBN tenor pendek dan kebijakan *shortening duration* yang dimulai di tahun 2017. Namun demikian, dampak peningkatan penerbitan SBN tenor pendek terhadap risiko pembiayaan kembali secara keseluruhan masih relatif rendah karena pada saat yang sama penerbitan SBN seri *benchmark* dengan tenor menengah-panjang diupayakan tetap dominan. Selain itu, upaya untuk mengelola risiko *refinancing* atas penerbitan SPN dilakukan dengan mengatur *timing* penerbitan, dan karenanya Pemerintah hanya menanggung kewajiban pembayaran jatuh tempo untuk SPN 3 bulan pada penerbitan di kuartal ke-4, SPN 6 bulan pada penerbitan di kuartal ke-3, dan SPN 12 bulan serta pengelolaan kewajiban jatuh tempo SBN tenor pendek melalui program pembelian kembali (*buyback*) dan *debt switch*.

Perkembangan *outstanding* dan indikator risiko utang selama kurun waktu tahun 2012 sampai dengan bulan Juni 2018 ditunjukkan pada **Tabel III.2.3**.

**TABEL III.2.3**  
**PERKEMBANGAN OUTSTANDING DAN INDIKATOR RISIKO UTANG PEMERINTAH PUSAT,**  
**2012 – JUNI 2018**

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Juni 2018
<b>Outstanding (triliun rupiah)</b>							
- Surat Berharga Negara	1.361,1	1.661,1	1.931,2	2.410,0	2.780,9	3.248,9	3.442,6
- Pinjaman	616,6	714,4	677,6	755,1	734,9	746,2	785,1
<b>Total</b>	<b>1.977,7</b>	<b>2.375,5</b>	<b>2.608,8</b>	<b>3.165,1</b>	<b>3.515,7</b>	<b>3.995,1</b>	<b>4.227,8</b>
<b>Indikator Risiko Utama</b>							
<i>Interest Rate Risk (%)</i>							
- Rasio Variable Rate	16,2	16	14,8	13,7	12,1	10,6	10,4
- Refixing Rate	22,5	23,2	21	20,7	17,5	19,5	20,6
<i>Exchange Rate Risk (%)</i>							
- Rasio Utang FX-Total Utang	44,4	46,7	43,4	44,5	42,6	41,3	42,6
<i>Refinancing Risk</i>							
- Utang Jatuh Tempo < 1 tahun (%)	7,2	8,6	7,7	8,4	6,5	9,9	11,3
- Utang Jatuh Tempo < 3 tahun (%)	21,5	21,8	20,1	21,4	22,7	25,0	24,2
- Utang Jatuh Tempo < 5 tahun (%)	32,4	33,4	33,9	34,7	36,0	39,3	39,7
- <i>Average Time to Maturity</i> (tahun)	9,7	9,6	9,9	9,4	9,1	8,7	8,7

Sumber: Kementerian Keuangan

### 2.4.1.2 Proyeksi Risiko Utang Pemerintah Pusat

Berdasarkan APBN jangka menengah/*Medium Term Budget Framework* (MTBF) tahun 2019-2022, Pemerintah tetap akan memprioritaskan penerbitan SBN domestik pada kisaran 70,0–75,0 persen dari total penerbitan SBN, melakukan penerbitan di tenor jangka menengah hingga jangka panjang dengan tetap mempertahankan ketersediaan penerbitan SPN 3 bulan dan 6 bulan serta 1 tahun, dan melakukan penerbitan SBN valas sebagai pelengkap dalam denominasi *hard currency* untuk membantu memenuhi kebutuhan cadangan devisa negara. Mempertimbangkan kondisi perekonomian di tahun 2018 yang cukup *volatile* dan berpotensi mengulang krisis tahun 2008-2009, maka di tahun 2019 diterapkan *shock* dengan merujuk kondisi krisis dimaksud yaitu depresiasi nilai tukar hingga 35,0 persen dari nilai tukar rata-rata tahun 2018 dan kenaikan imbal hasil hingga maksimum 109,0 persen dari imbal hasil rata-rata di tahun 2018. Dengan besaran *shock* tersebut, risiko utang diproyeksikan bergerak dalam kisaran berikut:

1. Risiko nilai tukar semakin menurun yang ditunjukkan oleh rasio utang valas terhadap total utang sebesar 39,0 persen pada tahun 2019 menjadi 35,0 persen pada tahun 2022 dengan kisaran ±6,0 persen untuk mengakomodasi *shock*;
2. Risiko tingkat bunga semakin terkendali dengan rasio tingkat bunga mengambang terhadap total utang yang dijaga berada pada kisaran minimum 90,0 persen pada periode tahun 2019 hingga 2022 dengan kisaran ±1,5 persen untuk mengakomodasi *shock*;
3. Risiko pembiayaan kembali yang terkendali dengan rasio utang yang jatuh tempo dalam jangka pendek (1 tahun) terhadap total utang sebesar 8,5 persen di tahun 2019 menuju 10,0 persen di tahun 2022 dengan kisaran ±1,0 persen dan *average time to maturity* sebesar 8,5 tahun di tahun 2019 menuju 8,0 tahun di tahun 2022 dengan kisaran ±0,5 tahun untuk mengakomodasi *shock*;

Indikator risiko utang yang berkaitan dengan kesinambungan fiskal akan ikut terpengaruh oleh *shock* nilai tukar rupiah dan tingkat imbal hasil, dengan proyeksi sebagai berikut:

1. Rasio utang terhadap PDB diperkirakan sebesar 29,5-31,0 persen pada periode tahun 2019 hingga 2022 dengan potensi pergerakan di kisaran ±5,0 persen untuk mengakomodasi *shock*. Rasio utang terhadap PDB meningkat melebihi 30,0 persen akibat tekanan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. *Outlook* rasio utang terhadap PDB ini menjadi catatan penting agar Pemerintah lebih agresif menetapkan kebijakan-kebijakan pengelolaan utang yang *prudent*, baik yang bersifat tahunan maupun jangka menengah, seperti: (1) mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber dalam negeri, dengan tetap memanfaatkan sumber utang luar negeri sebagai pelengkap; (2) melakukan pengembangan instrumen utang dalam rangka memperluas basis investor utang dan pendalaman pasar; (3) memanfaatkan instrumen lindung nilai untuk mengendalikan fluktuasi pembayaran kewajiban utang; (4) mengelola portofolio yang tepat berkenaan dengan transaksi program pembelian kembali (*buyback*) dan *debt switch*, maupun optimalisasi kualitas penetapan seri *benchmark* baik dari sisi tenor dan jumlah seri dengan mempertimbangkan likuiditas dan preferensi investor; serta (5) memperkuat koordinasi pengelolaan risiko utang dalam kerangka pengelolaan aset dan kewajiban negara.
2. Rasio pembayaran bunga utang terhadap PDB sebesar 1,5-2,0 persen pada periode tahun 2019 hingga 2022 dengan kisaran ±1,0 persen dan rasio pembayaran bunga utang terhadap *outstanding* utang sebesar 5,5-6,5 persen dengan kisaran sebesar ±1,5 persen pada periode tahun 2019 hingga 2022 untuk mengakomodasi *shock*.

## 2.4.2 Risiko Kewajiban Kontingensi Pemerintah Pusat

Dalam RAPBN tahun 2019, risiko kewajiban kontingensi pemerintah pusat diidentifikasi bersumber dari pemberian dukungan dan/atau jaminan pemerintah pada proyek pembangunan infrastruktur, program jaminan sosial nasional dan jaminan sosial PNS, dan lembaga keuangan tertentu.

### 2.4.2.1 Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah pada Proyek Pembangunan Infrastruktur

Risiko fiskal yang memiliki keterkaitan atas proyek pembangunan infrastruktur berasal dari dukungan dan/atau jaminan yang diberikan oleh Pemerintah terhadap beberapa proyek, yaitu program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW Tahap I dan Tahap II, program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 35.000 MW, percepatan penyediaan air minum, proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha, penugasan percepatan pembangunan jalan tol trans Sumatera, pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN dengan jaminan pemerintah, penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah melalui penugasan kepada PT SMI (Persero), serta percepatan penyelenggaraan kereta api ringan/*light rail transit* terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Pemberian dukungan/jaminan ini membawa konsekuensi fiskal bagi Pemerintah dalam bentuk dukungan peningkatan kewajiban kontingensi pemerintah yang kemudian dapat menjadi tambahan beban bagi APBN apabila terjadi gagal bayar (*default*).

#### 2.4.2.1.1 Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW (*Fast Track Program/FTP*) I

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik yang terus meningkat, Pemerintah telah melakukan upaya antara lain menetapkan kebijakan penugasan kepada PT PLN (Persero) untuk melakukan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik. Penugasan kepada PT PLN (Persero) tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara (10.000 MW atau *Fast Track Program* Tahap I) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 2014.

Untuk mendukung penugasan tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memberikan jaminan penuh terhadap pembayaran kewajiban PT PLN (Persero) kepada kreditur atau perbankan yang memberikan pinjaman untuk proyek-proyek pembangunan pembangkit tenaga listrik dimaksud. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara. Penjaminan ini ditujukan untuk meningkatkan kelayakan kredit PT PLN (Persero) dalam mencari pinjaman (*credit worthiness*), dan untuk menurunkan biaya modal atas pendanaan proyek. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mempercepat penyelesaian proyek percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik pada FTP I sehingga masalah kekurangan pasokan listrik dapat diatasi.

Proyek-proyek dalam program FTP I tersebut dibiayai dari anggaran PT PLN (Persero) dan pembiayaan perbankan. Porsi pembiayaan perbankan mencakup sekitar 85,0 persen dari total kebutuhan dana pembangunan pembangkit dan transmisi. Hingga bulan Juni 2018,

Pemerintah telah mengeluarkan 36 surat jaminan pemerintah (*letter of guarantee*), dengan total nilai dari 36 perjanjian kredit proyek FTP I sebesar USD3,96 miliar dan Rp40,9 triliun.

Risiko fiskal yang timbul dengan adanya jaminan penuh pemerintah (*full credit guarantee*) terjadi ketika PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu sehingga Pemerintah wajib memenuhi kewajiban tersebut. Pemenuhan kewajiban pemerintah tersebut dilaksanakan melalui mekanisme APBN. Dalam hal terjadi gagal bayar kewajiban PT PLN (Persero) kepada kreditur FTP I, maka Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan segera melakukan pembayaran kepada kreditur dalam waktu 30-45 hari sejak kreditur menyampaikan bahwa PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajibannya dan akan menjadi piutang pemerintah kepada PT PLN (Persero).

Beberapa faktor risiko yang dapat mempengaruhi kemampuan PT PLN (Persero) dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu, antara lain berupa komitmen subsidi dari Pemerintah, kebijakan tarif, fluktuasi nilai tukar, kenaikan harga BBM, serta kekurangan pasokan batubara. Mulai tahun 2012, kewajiban PT PLN (Persero) kepada kreditur sudah memasuki periode kewajiban pembayaran bunga dan pokok atas pinjaman. Dalam struktur penjaminan FTP I, Pemerintah selaku penjamin melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa PT PLN (Persero) mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu.

#### **2.4.2.1.2 Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW (*Fast Track Program/FTP*) II**

Pemerintah menerapkan kebijakan untuk meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan dalam pembangkit tenaga listrik untuk mengurangi dampak gejolak harga minyak bumi terhadap besaran subsidi listrik di masa yang akan datang. Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah terhadap dunia internasional terkait dengan pengurangan emisi karbon. Kebijakan ini diterapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penugasan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas (10.000 MW atau *Fast Track Program* Tahap II) sebagaimana telah diubah terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 194 Tahun 2014.

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 beserta perubahannya merupakan landasan dan dasar hukum bagi PT PLN (Persero) untuk menjalankan penugasan. Di sisi lain, peraturan presiden ini juga mengamanatkan Pemerintah untuk memberikan dukungan dalam bentuk penjaminan kelayakan usaha PT PLN (Persero) melalui Kementerian Keuangan. Jaminan kelayakan usaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan presiden ini dilaksanakan dalam bentuk garansi (bukan penanggungan/*borgtocht*) dan hanya diberikan kepada proyek pembangkit tenaga listrik yang dibangun melalui kerja sama antara PT PLN (Persero) dan pengembang listrik swasta dengan skema jual beli tenaga listrik (*Independent Power Producer/IPP*).

Skema penjaminan ini sebagai bentuk dukungan pemerintah yang akan memampukan PT PLN (Persero) dalam hal PT PLN (Persero) sebagai satu-satunya pihak pembeli listrik gagal memenuhi kewajiban finansial tagihan listrik yang dihasilkan oleh proyek IPP terkait maupun ketika terjadi risiko politik yang mengakibatkan proyek tidak dapat dilanjutkan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL). Faktor-faktor risiko yang dapat mempengaruhi keberlangsungan proyek maupun kemampuan PT PLN (Persero) dalam memenuhi kewajiban finansial kepada pengembang listrik swasta, antara lain kebijakan tarif dan subsidi, perijinan, fluktuasi nilai tukar, dan kenaikan harga BBM.

Adapun daftar nama proyek yang mendapatkan penjaminan kelayakan usaha tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas serta Transmisi Terkait, dan perubahannya. Sampai dengan bulan Juni 2018, Pemerintah telah mengeluarkan 12 surat jaminan kelayakan usaha untuk proyek IPP dalam FTP II.

#### **2.4.2.1.3 Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 35.000 MW**

Dalam rangka meningkatkan kebutuhan tenaga listrik secara adil dan merata serta mendorong pertumbuhan ekonomi, Pemerintah telah mencanangkan program 35.000 MW melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Program dimaksud meliputi pembangunan pembangkit sebesar 42.000 MW (7.000 MW merupakan *carry over* program FTP I dan FTP II), serta penambahan jaringan transmisi sepanjang 46.756 kmc dan gardu induk sebesar 108.592 MVA. Pemerintah menugaskan PT PLN (Persero) sebagai pelaksana program 35.000 MW dan dengan mempertimbangkan keterbatasan kapasitas keuangan PT PLN (Persero), Pemerintah mengijinkan PT PLN (Persero) bekerja sama dengan pengembang listrik swasta (IPP) untuk melakukan pembangunan pembangkit listrik. Untuk itu, Pemerintah memberikan dukungan berupa penjaminan, percepatan perijinan dan nonperijinan, penyediaan energi primer, tata ruang, penyediaan tanah, penyelesaian hambatan dan permasalahan, serta penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (5), Pasal 10 ayat (6), dan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016, Menteri Keuangan diberi amanat untuk mengatur tata kelola pemberian jaminan pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan percepatan proyek infrastruktur ketenagalistrikan. Tata cara pelaksanaan penerbitan jaminan dimaksud diatur dalam PMK Nomor 130 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Jaminan pemerintah merupakan fasilitas fiskal yang terdiri dari jaminan pinjaman dan jaminan kelayakan usaha PT PLN (Persero). Jaminan pinjaman diberikan guna mendukung PT PLN (Persero) dalam melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan melalui skema swakelola, sedangkan jaminan kelayakan usaha PT PLN (Persero) diberikan guna mendukung PT PLN (Persero) dalam melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan melalui skema kerja sama dengan badan usaha penyedia tenaga listrik.

Adapun untuk skema pemberian jaminan kelayakan usaha, seperti dalam skema penjaminan pada FTP II, Pemerintah selaku penjamin melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa PT PLN (Persero) mampu memenuhi kewajiban kepada pengembang listrik swasta secara tepat waktu.

Adanya kewajiban pemerintah untuk memberikan dukungan penjaminan atas pelaksanaan program 35.000 MW memunculkan risiko fiskal dalam bentuk meningkatnya eksposur kewajiban kontingensi pemerintah seiring adanya penambahan jaminan pinjaman dan jaminan kelayakan usaha atas proyek dalam program 35.000 MW yang dijamin.

Progres pembangunan program 35.000 MW sampai dengan Juni 2018 pembangkit yang sudah beroperasi (*Commercial Operation Date/COD*) mencapai sebesar 2.039 MW dan yang masih dalam tahap kontruksi sebesar 16.686,5 MW atau 47 persen dari target sebesar 35.419 MW. Dengan demikian, masih terdapat sisa 13.481 MW yang belum masuk tahap konstruksi. Untuk transmisi, sepanjang 31.041 kmc atau 66 persen dari target sebesar

46.756 kmc telah memasuki tahap konstruksi dan *commissioning*, sedangkan 15.715 kmc masih dalam tahap prakonstruksi. Sementara untuk gardu induk, kapasitas 78.122 MVA atau 71 persen dari target 108.592 MVA telah memasuki tahap konstruksi dan *commissioning*, sedangkan 30.470 MVA masih dalam tahap prakonstruksi, dan seluruh pembiayaannya dilakukan tanpa mekanisme pengajuan jaminan pemerintah.

Meskipun Pemerintah memberikan dukungan penjaminan untuk pelaksanaan program 35.000 MW, sampai dengan Juni 2018 seluruh progres pembiayaan program 35.000 MW baik pembangkit, transmisi, dan gardu induk dilakukan oleh PT PLN (Persero) dan IPP tanpa mekanisme pemberian jaminan pemerintah.

Adanya sebagian proyek program 35.000 MW yang telah berjalan yang pendanaannya tanpa jaminan pemerintah menurunkan eksposur risiko fiskal atas jaminan pemerintah atas program 35.000 MW. Sebagai upaya untuk menjaga risiko fiskal atas kebutuhan penjaminan pada program 35.000 MW, Pemerintah mendorong PT PLN (Persero) untuk mencari pendanaan investasi dengan biaya yang rendah dan terus meningkatkan efisiensi perusahaan untuk menjaga kemampuan bayar PT PLN (Persero) dalam memenuhi kewajiban operasi kepada *supplier* dan kewajiban pembayaran cicilan pinjaman kepada *lender*. Selain itu, Pemerintah terus mengupayakan agar pembayaran subsidi listrik dilakukan secara tepat waktu sehingga likuiditas PT PLN (Persero) terus terjaga.

#### **2.4.2.1.4 Percepatan Penyediaan Air Minum**

Dalam rangka mencapai tujuan RPJMN, Pemerintah memandang perlu untuk mendorong peningkatan investasi PDAM guna percepatan penyediaan air minum bagi masyarakat. Upaya yang dilakukan Pemerintah antara lain dengan cara meningkatkan akses PDAM untuk memperoleh kredit investasi dari perbankan nasional melalui kebijakan pemberian jaminan dan subsidi bunga oleh Pemerintah Pusat. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.

Jaminan pemerintah pusat terhadap kredit investasi PDAM diberikan sebesar 70,0 persen dari jumlah pokok kredit investasi PDAM yang telah jatuh tempo, sedangkan sisanya sebesar 30,0 persen menjadi risiko bank yang memberikan kredit investasi. Tingkat bunga kredit investasi yang disalurkan bank kepada PDAM ditetapkan sebesar BI *rate* ditambah paling tinggi sebesar 5,0 persen. Dari jumlah tersebut, tingkat bunga sebesar BI *rate* akan menjadi kewajiban PDAM, sedangkan sisanya akan menjadi subsidi yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat. Jaminan atas kewajiban finansial PDAM serta subsidi bunga tersebut akan dibayarkan Pemerintah melalui skema APBN. Apabila PDAM tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya, maka Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan segera melakukan pembayaran kepada kreditur dalam waktu 30 hari setelah menerima permintaan pembayaran tertulis dari kreditur.

Di dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tersebut dinyatakan bahwa jaminan dan subsidi bunga pemerintah pusat hanya diberikan kepada bank yang melakukan penandatanganan perjanjian kredit investasi dengan PDAM sampai dengan tanggal 31 Desember 2014. Namun demikian, kewajiban penjaminan terhadap program ini masih berlaku sampai berakhirnya perjanjian kredit paling lambat 31 Desember 2034. Saat ini Pemerintah sedang menyiapkan landasan hukum untuk perpanjangan program pemberian jaminan dan subsidi bunga pemerintah pusat mengingat program penyediaan air minum menjadi target dalam RPJMN 2015–2019. Sampai saat ini, Pemerintah telah mengeluarkan sebanyak 11 surat jaminan pemerintah pusat terkait proyek PDAM.

Risiko fiskal yang mungkin terjadi dari penjaminan ini yaitu apabila PDAM gagal memenuhi kewajiban finansial atas kredit investasinya yang jatuh tempo kepada perbankan. Beberapa faktor risiko yang dapat mempengaruhi kemampuan PDAM dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditor secara tepat waktu, antara lain adalah tingginya tingkat kehilangan air (*non revenue water/NRW*), tingginya biaya operasional, manajemen internal PDAM yang kurang handal, serta penetapan tarif air minum (oleh Pemerintah Daerah/Kepala Daerah) yang berada di bawah harga keekonomian.

#### **2.4.2.1.5 Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha**

Ruang lingkup risiko fiskal atas proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) terbatas pada hal-hal yang menjadi tanggung jawab pemerintah atau dengan kata lain adalah hal yang harus dilakukan/tidak dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama, seperti risiko keterlambatan perijinan yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah yang berwenang, pengambilalihan proyek oleh Pemerintah, dan risiko keterlambatan penyediaan lahan.

Terhadap risiko atas proyek KPBU, Pemerintah memberikan penjaminan baik secara langsung maupun melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) dalam hal ini melalui PT PII (Persero). Penjaminan tersebut dapat menimbulkan kewajiban kontingensi pada APBN. Untuk itu, Pemerintah melakukan pengelolaan atas kewajiban kontingensi yang timbul akibat pemberian penjaminan atas proyek KPBU.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur jo. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dan seluruh perubahannya, Pemerintah dapat memberikan penjaminan terhadap KPBU. Penjaminan pemerintah tersebut diberikan dalam bentuk penjaminan infrastruktur yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.

Penjaminan infrastruktur adalah pemberian jaminan atas kewajiban finansial Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian penjaminan. Kewajiban finansial PJPK yaitu kewajiban untuk membayar kompensasi finansial kepada badan usaha atas terjadinya risiko infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pihak PJPK sesuai dengan alokasi risiko sebagaimana disepakati dalam perjanjian kerja sama. Risiko infrastruktur adalah peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi pada proyek kerja sama selama berlakunya perjanjian kerja sama yang dapat mempengaruhi secara negatif investasi badan usaha, yang meliputi ekuitas dan pinjaman dari pihak ketiga. Penjaminan infrastruktur pada proyek KPBU dapat dilaksanakan dengan cara penjaminan hanya oleh BUPI atau penjaminan BUPI bersama-sama dengan penjaminan pemerintah untuk risiko infrastruktur yang berbeda dalam satu proyek KPBU. Keterlibatan pemerintah dalam penjaminan infrastruktur menimbulkan risiko fiskal berupa kewajiban kontingensi atas kemungkinan terjadinya klaim penjaminan apabila PJPK tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya bilamana terjadi risiko infrastruktur.

Hingga Juni 2018, terdapat tujuh proyek KPBU yang mendapat penjaminan BUPI bersama-sama dengan penjaminan pemerintah, yaitu PLTU Batang 2x1.000 MW, jalan tol Jakarta-Cikampek II (*Elevated*), jalan tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar, jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan, jalan tol Serang-Panimbang, jalan tol Probolinggo-Banyuwangi, dan jalan tol Jakarta-Cikampek II Selatan.

Penjaminan infrastruktur pada proyek PLTU Batang 2x1.000 MW dilakukan dengan cara penjaminan bersama, yaitu penjaminan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintah bersama BUPI untuk risiko infrastruktur yang sama sesuai Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010. Perjanjian penjaminan untuk proyek senilai kurang lebih USD3,2 miliar ini telah ditandatangani bersama dengan penandatanganan perjanjian jual beli tenaga listrik pada 6 Oktober 2011. Proyek telah mencapai *financial close* pada 6 Juni 2016 dan saat ini sedang dalam masa konstruksi dengan target beroperasi komersial pada tahun 2021. Pemerintah bersama BUPI menjamin kegagalan pembayaran pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) dan terminasi yang disebabkan oleh risiko politik dengan pembagian klaim sampai dengan Rp300 miliar dijamin oleh BUPI, sedangkan selebihnya dijamin oleh Pemerintah.

Selanjutnya, lingkup penjaminan atas proyek jalan tol adalah (1) keterlambatan pengadaan tanah; (2) keterlambatan penyesuaian tarif; (3) keadaan kahar; serta (4) risiko politik dan perubahan hukum. Informasi terkait nilai investasi dan target penyelesaian konstruksi proyek jalan tol dimaksud dapat dilihat pada **Tabel III.2.4**.

**TABEL III.2.4**  
**NILAI INVESTASI DAN TARGET PENYELESAIAN KONSTRUKSI PROYEK JALAN TOL**

No	Proyek	Nilai Investasi	Target Beroperasi
1	Jalan Tol Jakarta – Cikampek II ( <i>Elevated</i> )	Rp16,2 T	2019
2	Jalan Tol Krian – Legundi – Bunder – Manyar	Rp12,2 T	2019
3	Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan	Rp8,2 T	2019
4	Jalan Tol Serang – Panimbang	Rp5,3 T	2019
5	Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi	Rp21 T	2020
6	Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan	Rp13,4 T	2020

Sumber: Kementerian Keuangan

Untuk penjaminan yang diberikan baik melalui PT PII (Persero) maupun Pemerintah, timbul hak regres yang dikenakan terhadap PJPK atas klaim yang dibayarkan oleh penjamin. Regres adalah hak penjamin untuk menagih PJPK atas apa yang telah dibayarkan kepada penerima jaminan dalam rangka memenuhi kewajiban finansial PJPK dengan memperhitungkan nilai waktu dari uang yang dibayarkan tersebut (*time value of money*).

Dalam rangka mendukung KPBU dalam penyediaan infrastruktur sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur, Pemerintah menyediakan fasilitas dan dukungan pemerintah yaitu fasilitas penyiapan proyek (*Project Development Facility/PDF*) dan dukungan kelayakan atas sebagian biaya konstruksi (*Viability Gap Fund/VGF*).

Fasilitas penyiapan proyek atau PDF adalah fasilitas yang disediakan oleh Kementerian Keuangan untuk membantu PJPK menyusun kajian prastudi kelayakan, dokumen lelang, dan mendampingi PJPK dalam transaksi proyek KPBU hingga mencapai pembiayaan dari lembaga pembiayaan (*financial close*). Pemberian fasilitas penyiapan proyek dilaksanakan berdasarkan PMK Nomor 265/PMK.08/2015 tentang Fasilitas dalam Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Hingga tahun 2018, proyek yang telah mendapatkan PDF yaitu proyek infrastruktur ekonomi (antara lain jalan dan jembatan), dan proyek infrastruktur sosial (antara lain RSUD).

Dukungan kelayakan atas sebagian biaya konstruksi atau VGF adalah dukungan pemerintah dalam bentuk kontribusi sebagian biaya konstruksi yang diberikan secara tunai pada proyek KPBU yang sudah memiliki kelayakan ekonomi namun belum memiliki kelayakan finansial. Dukungan kelayakan bertujuan untuk: (1) meningkatkan kelayakan finansial proyek kerja sama; (2) meningkatkan kepastian pengadaan proyek kerja sama dan pengadaan badan

usaha pada proyek kerja sama sesuai dengan kualitas dan waktu yang direncanakan; dan (3) mewujudkan layanan publik yang tersedia melalui infrastruktur dengan tarif yang terjangkau oleh masyarakat. Dukungan kelayakan dapat diberikan setelah tidak terdapat lagi alternatif lain untuk membuat proyek kerja sama layak secara finansial. Pemberian dukungan kelayakan dilaksanakan berdasarkan PMK Nomor 223/ PMK.011/2012 tentang Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dan PMK Nomor 143/PMK.011/2013 tentang Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Selain fasilitas dukungan finansial dalam KPBU sebagaimana PDF, VGF, dan penjaminan, terdapat skema alternatif untuk pengembalian investasi badan usaha pada proyek KPBU. Skema ini dikenal dengan Ketersediaan Layanan/*Availability Payment* (AP). AP merupakan pembayaran secara berkala oleh PJPK kepada badan usaha atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPBU. Proyek pertama yang memanfaatkan skema ini adalah Proyek Palapa Ring Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Proyek Palapa Ring yang memiliki nilai investasi sebesar Rp7,8 triliun, akan menyediakan jaringan internet ke 57 kabupaten/kota (*remote area*) di Indonesia. Karena luasnya cakupan proyek, Palapa Ring dibagi menjadi 3 paket yakni Paket Barat, Tengah, dan Timur dengan pembayaran AP dilakukan bertahap selama 15 tahun. Proyek ini ditargetkan akan mulai beroperasi pada tahun 2018.

#### **2.4.2.1.6 Penugasan Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera**

Untuk mendorong pengembangan kawasan di Pulau Sumatera dan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta dalam rangka pelaksanaan *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia* tahun 2010-2025, Pemerintah perlu segera mempercepat pembangunan jalan tol di Sumatera. Pengusahaan oleh Pemerintah untuk ruas jalan tol yang layak secara ekonomi tetapi tidak layak secara finansial, pelaksanaannya akan ditugaskan kepada PT Hutama Karya (Persero). Pelaksanaan dari kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014, Menteri Keuangan diberi kewenangan untuk memberikan jaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran PT Hutama Karya (Persero) atas pendanaan berupa penerbitan obligasi dan pinjaman dari lembaga keuangan. Tata cara pelaksanaan penerbitan jaminan dimaksud diatur dalam PMK Nomor 253/PMK.08/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera dan PMK Nomor 168/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Obligasi dalam Rangka Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera. Sampai dengan bulan Juni 2018, Pemerintah telah mengeluarkan tiga surat jaminan untuk jalan tol ruas Medan-Binjai, ruas Palembang-Simpang Indralaya, dan ruas Bakauheni-Terbanggi Besar dan tiga surat jaminan untuk penerbitan Obligasi Berkelanjutan I PT Hutama Karya (Persero).

Kemampuan PT Hutama Karya (Persero) dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko, antara lain berupa komitmen Penyertaan Modal Negara (PMN) dari Pemerintah, kebijakan tarif, fluktuasi

nilai tukar, dan tingkat kelayakan proyek untuk masing-masing ruas. Mengingat penugasan yang diberikan kepada PT Hutama Karya (Persero) diberikan atas ruas jalan tol yang layak secara ekonomi namun tidak layak secara finansial, maka risiko pemenuhan kewajiban pembayaran kepada kreditur menjadi meningkat.

Selain itu, dengan adanya penundaan PMN terhadap PT Hutama Karya, yang merupakan bagian ekuitas dari proyek pembangunan jalan tol di Sumatera, PT Hutama Karya (Persero) akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan alternatif pembiayaan sehingga terdapat risiko terhambatnya pembangunan akibat ketidaktersediaan pembiayaan.

Risiko fiskal yang dapat timbul dengan adanya jaminan pemerintah (*credit guarantee*) ini terjadi ketika PT Hutama Karya (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu (*default*), sehingga Pemerintah harus memenuhi kewajiban pembayaran tersebut. Pemenuhan kewajiban pemerintah tersebut dilaksanakan melalui mekanisme APBN.

#### **2.4.2.1.7 Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara dengan Jaminan Pemerintah**

Sejak tahun 2015, Pemerintah telah memberikan fasilitas pendanaan murah bagi BUMN untuk membangun infrastruktur nasional dalam bentuk pemberian jaminan pemerintah terhadap pinjaman langsung dari Lembaga Keuangan Internasional (LKI) kepada BUMN dengan syarat dan kondisi (*terms and conditions*) setara pinjaman pemerintah. Pemberian dan tata cara pelaksanaan jaminan pemerintah tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara, yang memberikan kewenangan bagi Menteri Keuangan untuk menerbitkan jaminan pemerintah. Pemerintah menetapkan beberapa kriteria terhadap proyek infrastruktur dan BUMN yang dapat mengajukan permohonan jaminan pemerintah tersebut.

Dengan memanfaatkan dukungan pemerintah tersebut, BUMN dapat memiliki akses terhadap pinjaman bertenor panjang dan berbunga rendah yang umumnya hanya dapat diperoleh Pemerintah dari LKI. Jaminan ini merupakan *credit guarantee* terhadap kemampuan keuangan BUMN dalam membayar kewajiban pinjaman.

Pemerintah telah menerbitkan empat jaminan terhadap pinjaman langsung yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) dalam mendukung program ketenagalistrikan dengan berfokus kepada peningkatan akses penyediaan listrik dan perbaikan kualitas layanan terutama di Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara serta penyempurnaan sistem dan tata kelola perusahaan. Total jaminan yang telah diterbitkan senilai USD2,03 miliar.

Skema pinjaman yang berdasarkan perkembangan hasil, baik melalui *results based loan* ADB maupun *program for result* World Bank merupakan terobosan dan memberikan fleksibilitas pemanfaatan pinjaman dimana penggunaan dana pinjaman tidak lagi menggunakan sistem *lender*, tetapi menggunakan sistem yang ada di Indonesia dan PT PLN (Persero). Keempat pinjaman tersebut dikucurkan oleh LKI selama periode 2016–2021 dan PT PLN (Persero) baru akan membayar cicilan pokok pada tahun 2021, sehingga kewajiban PT PLN (Persero) dalam tahun ini masih dalam bentuk pembayaran bunga atas pinjaman yang telah ditarik dan jumlahnya masih relatif kecil, dengan demikian eksposur risiko fiskal yang timbul dari penjaminan program ini masih sangat kecil.

#### 2.4.2.1.8 Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah Melalui Penugasan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

Sejak tahun 2016, Pemerintah telah memberikan penugasan kepada PT SMI (Persero) untuk menyediakan pembiayaan infrastruktur daerah melalui skema pinjaman daerah, sebagaimana program pemerintah yang sebelumnya dilakukan oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Penugasan yang dilaksanakan oleh PT SMI (Persero) tidak hanya berkenaan dengan penyediaan fasilitas pembiayaan, namun juga berkaitan dengan memastikan tersedianya pelayanan publik melalui pembangunan infrastruktur di daerah.

Untuk mendukung pelaksanaan penugasan tersebut, Kementerian Keuangan memberikan jaminan bahwa penugasan tersebut tidak akan memberikan pengaruh negatif kepada kualitas aset PT SMI (Persero) dengan adanya kepastian pemenuhan kewajiban Pemda kepada PT SMI (Persero) sebagaimana telah diatur dalam PMK Nomor 174/PMK.08/2016 tentang Pemberian Jaminan kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur dalam Rangka Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah. Jaminan dari Menteri Keuangan kepada PT SMI (Persero) diberikan untuk memastikan kepada PT SMI (Persero) bahwa Pemda dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana telah disepakati di dalam perjanjian pinjaman melalui *security mechanism* yaitu mekanisme penggunaan dana talangan (dana jaminan penugasan pembiayaan infrastruktur daerah) dan pelaksanaan pemotongan DAU dan/atau DBH (*intercept*). Jaminan yang bersifat garansi tersebut bertujuan untuk menjaga kualitas aset PT SMI (Persero) sehingga dapat melaksanakan fungsi *leveraging assets*. Mekanisme *intercept* akan dilakukan sebagai bentuk penggantian atas penggunaan dana jaminan penugasan pembiayaan infrastruktur daerah dalam hal terjadinya gagal bayar pinjaman daerah.

Adapun perkembangan pelaksanaan penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah oleh PT SMI (Persero) adalah sebagai berikut:



Hingga Juni 2018, total komitmen pinjaman daerah (termasuk pinjaman daerah yang telah lunas) sebesar Rp5.589,0 miliar terdiri dari 22 fasilitas pinjaman daerah yang merupakan pengalihan dari PIP sebesar Rp2.440,6 miliar (tahun 2012-2015) dan terdapat 19 perjanjian pinjaman baru yang telah dilakukan oleh PT SMI (Persero) mulai tahun 2016 sampai dengan saat ini dengan nilai komitmen sebesar Rp3.148,4 miliar.

Sektor infrastruktur yang telah dibiayai melalui pinjaman daerah selama ini meliputi pembangunan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan, rumah sakit, pasar, dan terminal. Sedangkan penyaluran pinjaman daerah berdasarkan wilayah di Indonesia antara lain sebagai berikut: Pemda di wilayah Sulawesi (34 persen), Sumatera (41 persen), Kalimantan (6 persen), Bali dan Nusa Tenggara (12 persen), Maluku dan Papua (4 persen), serta Jawa (3 persen).

Risiko yang mungkin timbul dalam penugasan pembiayaan infrastruktur daerah antara lain risiko gagal bayar, risiko keterlambatan penyelesaian proyek infrastruktur, dan risiko tidak tersedianya layanan umum atas infrastruktur yang telah dibangun. Salah satu faktor yang mempengaruhi risiko gagal bayar pinjaman daerah yaitu adanya perubahan kebijakan karena adanya pergantian kepemimpinan di daerah sehingga dapat menyebabkan keterlambatan atau tidak adanya alokasi pembayaran pinjaman daerah di dalam APBD/P. Sedangkan terkait dengan risiko keterlambatan proyek lebih disebabkan oleh faktor teknis seperti adanya perubahan desain proyek.

#### **2.4.2.1.9 Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi**

Pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan transportasi dalam mendukung pembangunan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi melakukan percepatan penyelenggaraan kereta api ringan/*light rail transit* terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (LRT Jabodebek) yang ramah lingkungan melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan LRT Jabodebek, Pemerintah menugaskan kepada PT Adhikarya (Persero) untuk membangun prasarana LRT Jabodebek. Pemerintah melakukan pembayaran atas pembangunan prasarana melalui pembayaran yang dialokasikan dalam anggaran belanja Kementerian Perhubungan dan/atau dilakukan Pemerintah melalui PT KAI (Persero). Dalam hal pembayaran atas pembangunan prasarana yang dibangun oleh PT Adhikarya (Persero) dilakukan melalui PT KAI (Persero), Pemerintah memberikan dukungan berupa subsidi/bantuan dan/atau insentif fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Selain itu, Pemerintah juga memberikan jaminan pemerintah dalam hal pendanaan PT KAI (Persero) untuk pelaksanaan penugasan yang bersumber dari penerbitan obligasi dan/atau pinjaman dari lembaga keuangan.

Pemerintah menugaskan PT KAI (Persero) untuk menyelenggarakan sarana serta sistem tiket otomatis dengan memberikan dukungan berupa subsidi/bantuan dalam rangka penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik/*public services obligation* untuk meningkatkan keterjangkauan tarif LRT Jabodebek yang dioperasikan PT KAI (Persero). Selain itu, Pemerintah juga memberikan jaminan pemerintah dalam hal pendanaan PT KAI (Persero) untuk pelaksanaan penugasan yang bersumber dari penerbitan obligasi dan/atau pinjaman dari lembaga keuangan.

Berdasarkan Pasal 8B ayat (3) dan Pasal 16A ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017, Menteri Keuangan diberi amanat untuk mengatur tata kelola pemberian jaminan pemerintah dalam rangka mendukung percepatan penyelenggaraan LRT Jabodebek. Tata cara pelaksanaan pemberian jaminan pemerintah untuk percepatan penyelenggaraan LRT Jabodebek diatur dalam PMK Nomor 148/PMK.08/2017 dan saat ini Pemerintah telah menerbitkan jaminan untuk pinjaman PT KAI (Persero) dalam rangka menyelenggarakan proyek ini.

Risiko fiskal yang dapat timbul dengan adanya jaminan pemerintah (*credit guarantee*) ini terjadi ketika PT KAI (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu (*default*), sehingga Pemerintah harus memenuhi kewajiban pembayaran tersebut. Pemenuhan kewajiban pemerintah tersebut dilaksanakan melalui mekanisme APBN.

### **2.4.2.2 Risiko Program Jaminan Sosial Nasional dan Jaminan Sosial Pegawai Negeri Sipil**

#### **2.4.2.2.1 Program Jaminan Sosial Nasional**

Program Jaminan Sosial Nasional merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang telah diimplementasikan sejak 1 Januari 2014 untuk program jaminan sosial kesehatan dan 1 Juli 2015 untuk program jaminan sosial ketenagakerjaan. Program jaminan sosial kesehatan diadministrasikan oleh BPJS Kesehatan yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia. Selanjutnya, program jaminan sosial ketenagakerjaan diadministrasikan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP) bagi pekerja.

Pemerintah berpandangan bahwa program SJSN merupakan investasi besar bagi masa depan bangsa dan diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan, perlindungan atas kebutuhan dasar hidup yang layak, bahkan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, Pemerintah menyadari bahwa apabila tidak dikelola dengan baik, program SJSN berpotensi menjadi salah satu sumber risiko fiskal yang dapat membebani APBN.

Potensi risiko fiskal dari penyelenggaraan program jaminan sosial nasional bersumber dari ketidaksesuaian antara penerimaan iuran dengan pembayaran klaim manfaat program jaminan sosial. Kewajiban kontingensi pemerintah terjadi apabila terdapat tambahan defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan akibat deviasi antara target penerimaan iuran dan pembiayaan program dengan realisasinya.

#### **2.4.2.2.2 Program Jaminan Kesehatan**

Selama hampir empat tahun implementasi, manfaat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sangat dirasakan oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari cakupan kepesertaan program JKN sampai dengan 1 Juni 2018 mencapai 198,2 juta jiwa dari 262,4 juta jiwa atau sekitar 75,5 persen dari jumlah penduduk. Sementara itu, laporan keuangan *audited* DJS tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 menunjukkan keuangan DJS Kesehatan mengalami defisit yang besaran kewajiban pembayaran klaim layanan kesehatan lebih tinggi daripada kemampuan BPJS Kesehatan dalam mengumpulkan penerimaan dari iuran peserta. Sumber utama defisit program JKN adalah ketidakcukupan iuran untuk membiayai program, selain tantangan kolektibilitas iuran dari peserta sektor informal dan pengendalian biaya layanan kesehatan. Atas kondisi tersebut, untuk menjaga kesehatan keuangan DJS Kesehatan, Pemerintah melakukan intervensi melalui PMN sebesar Rp5,0 triliun pada tahun 2015 dan Rp6,8 triliun pada tahun 2016, serta belanja negara berupa bantuan sebesar Rp3,6 triliun pada tahun 2017. Selain itu, BPJS Kesehatan juga berkontribusi dengan mengoptimalkan tambahan pendanaan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan berupa dana talangan dari aset BPJS Kesehatan sebesar 25 persen atau Rp3,1 triliun dan menyerahkan surplus dana BPJS Kesehatan pada tahun 2015 kepada DJS Kesehatan sebesar Rp1,1 triliun.

Gambaran kondisi kesehatan keuangan DJS Kesehatan tersebut dapat dilihat pada laporan *audited* DJS Kesehatan tahun 2014-2017 pada **Tabel III.2.5**. Sejak awal implementasi tahun 2014, aset neto DJS Kesehatan negatif, yang berlanjut pada tahun 2015. Pada tahun 2016, Pemerintah merevisi besaran iuran program pada segmen peserta penerima bantuan

iuran dan segmen peserta informal ditambah adanya PMN dari APBN sehingga berdampak keuangan DJS Kesehatan yang relatif membaik. Pada tahun 2017 dan prognosis tahun 2018, DJS Kesehatan kembali mengalami negatif aset neto.

**TABEL III.2.5**  
**LAPORAN AUDITED DJS KESEHATAN, 2014-2017**  
(miliar rupiah)

URAIAN	2014	2015	2016	2017
<b>Pendapatan</b>	<b>41.513,8</b>	<b>55.537,6</b>	<b>74.408,4</b>	<b>78.353,1</b>
Iuran	40.719,9	52.691,1	67.404,0	74.246,6
Kontribusi BPJS	-	1.071,1	-	-
Bantuan dari Pemerintah	-	-	-	3.600,0
Hibah dari BPJS (terusan PMN)	-	1.540,0	6.827,9	135,3
Lainnya	794,0	235,4	176,5	371,2
<b>Beban</b>	<b>44.823,0</b>	<b>61.297,7</b>	<b>73.900,0</b>	<b>92.817,6</b>
Klaim	42.658,7	57.109,3	67.247,9	84.444,9
Cadangan teknis	(579,5)	3.437,8	2.140,1	4.113,8
Operasional BPJS	2.477,0	2,6	3.625,7	3.809,2
Penyisihan piutang	121,3	710,3	854,2	375,6
Lainnya	145,5	10,3	18,1	74,1
<b>Aset Neto</b>	<b>(3.309,1)</b>	<b>(9.069,2)</b>	<b>(8.560,8)</b>	<b>(23.025,3)</b>

Sumber: BPJS Kesehatan

Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) merupakan program pemerintah dalam melindungi hak dasar atas kesehatan masyarakat sehingga masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan. Tantangan dari aspek finansial di setiap tahun (2014-2017) dan tahun selanjutnya adalah bagaimana memitigasi defisit DJS Kesehatan demi kesinambungan program JKN-KIS.

Berdasarkan perkembangan jumlah peserta, penerimaan, dan pembayaran layanan sampai dengan Semester I Tahun 2018, maka diperkirakan penerimaan iuran akan lebih kecil dari perkiraan pengeluaran, sehingga terdapat potensi defisit kas DJS Kesehatan tahun 2018. Untuk memitigasi kondisi keuangan DJS Kesehatan tersebut, Pemerintah menerapkan bauran kebijakan baik dari aspek penerimaan maupun biaya, diantaranya melalui (1) pemanfaatan pajak rokok; (2) *intercept DAU* Pemda atas Utang Pemda kepada BPJS; (3) peningkatan dana talangan BPJS Kesehatan untuk DJS Kesehatan; (4) perbaikan manajemen klaim fasilitas kesehatan (*mitigasi fraud*); (5) *strategic purchasing*; (6) perbaikan sistem rujukan dan rujuk balik; (7) batasan maksimal dana operasional; dan (8) sinergitas badan penyelenggara. Bauran kebijakan dimaksud diharapkan dapat berkontribusi mengurangi defisit. Kekurangan biaya layanan kesehatan yang belum cukup tertutupi melalui intervensi pemerintah dapat menjadi risiko DJS Kesehatan pada tahun selanjutnya.

Untuk penyelenggaraan JKN tahun 2019, terdapat beberapa risiko antara lain pencapaian target kepesertaan, penerimaan iuran, biaya, dan lainnya. Terkait kepesertaan, risiko tidak tercapainya jumlah kepesertaan akan berdampak pada potensi penerimaan dari pendapatan iuran, meskipun tambahan kepesertaan juga akan berdampak pada tambahan biaya. Sesuai RPJMN 2014-2019, BPJS Kesehatan diharapkan dapat memenuhi capaian *Universal Health Coverage* (UHC) sebesar minimal 95,0 persen pada akhir tahun 2018.

Akan tetapi, berdasarkan pengalaman kinerja capaian kepesertaan, target UHC sulit untuk direalisasikan tanpa upaya yang masif dan dukungan dari otoritas terkait. Segmen peserta yang selama ini membutuhkan perhatian adalah Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau pekerja informal dan Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPUBU) atau pekerja formal swasta yang potensinya masih sangat besar dan diyakini yang belum menjadi peserta JKN adalah individu yang relatif sehat. Sedangkan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI), validitas identitas PBI yang sulit dilakukan dapat menimbulkan risiko ketidaktepatan sasaran peserta. Risiko berikutnya dari penerimaan iuran yang dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat kolektibilitas iuran khususnya bagi peserta PBPU. Sementara dalam hal biaya, tingkat utilisasi masing-masing segmen peserta pada rawat jalan tingkat lanjut dan rawat inap cenderung meningkat.

#### **2.4.2.2.3 Program Jaminan Ketenagakerjaan**

Potensi risiko fiskal yang berasal dari program jaminan sosial ketenagakerjaan SJSN di tahun 2019 relatif tidak ada jika melihat realisasi dan proyeksi rasio klaim dari keempat program sebagaimana pada **Tabel III.2.6**. Berdasarkan data realisasi tahun 2017, rasio klaim dari program JKK adalah sebesar 20,9 persen dan diproyeksikan rasio klaim program JKK akan meningkat menjadi 26,8 persen pada tahun 2018 dan 27,4 persen pada tahun 2019. Untuk program JKm, realisasi rasio klaim tahun 2017 adalah sebesar 28,9 persen dan diproyeksikan akan meningkat menjadi 42,6 persen pada tahun 2018 dan 46,7 persen pada tahun 2019. Untuk program JHT, realisasi rasio klaim tahun 2017 mencapai 52,8 persen dan diproyeksikan mengalami peningkatan menjadi 60,6 persen pada tahun 2018, kemudian menurun menjadi 57,6 persen pada tahun 2019. Selanjutnya untuk program JP, realisasi rasio klaim tahun 2017 mencapai 0,6 persen dan diproyeksikan akan meningkat menjadi 2,9 persen pada tahun 2018, dan 3,2 persen pada tahun 2019.

**TABEL III.2.6**  
**RASIO KLAIM DAN KETAHANAN DANA**  
**PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN, 2017-2019**

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Rasio Klaim (dalam %)			Proyeksi Ketahanan Dana Tahun 2019
	Realisasi 2017	Proyeksi 2018	Proyeksi 2019	
JKK	20,9	26,8	27,5	114,6 x bulan klaim
JKm	28,9	42,6	46,7	90,1 x bulan klaim
JHT	52,8	60,6	57,6	97,0 persen
JP	0,6	2,9	3,2	negatif Rp36,5 triliun

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan

Sedangkan jika dilihat dari pendekatan aset bersih, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mengatur kategori sehat untuk program JKK dan JKm adalah jumlah aset bersih berada pada rentang  $1 \leq$  tingkat kesehatan  $\leq 12$  dari estimasi rata-rata klaim bulanan. Berdasarkan proyeksi ketahanan dana pada tahun 2019, program JKK memiliki kemampuan untuk membayar program sebanyak 114,6 kali bulan klaim, sementara program JKm memiliki kemampuan untuk membayar program sebanyak 90,1 kali bulan klaim sehingga program JKK dan program JKm “sangat” sehat. Sementara itu, kesehatan keuangan program JHT diukur berdasarkan kemampuan aset DJS hari tua untuk memenuhi seluruh kewajiban program JHT kepada peserta. **Tabel III.2.6** menunjukkan bahwa rasio kecukupan dana program JHT adalah sebesar 97,0 persen yang

artinya terdapat risiko unfunded liability pada program JHT, tetapi aset bersih program JHT diproyeksikan memiliki kemampuan untuk membayar kewajiban program tahun 2019 sebanyak 11,3 kali sehingga pada tahun 2019, program JHT masih dalam kondisi terbiaya. Sementara untuk program JP, proyeksi ketahanan dana diukur berdasarkan selisih lebih nilai sekarang atas estimasi manfaat 5 tahun ke depan terhadap nilai sekarang atas estimasi penerimaan iuran 3 tahun ke depan. Proyeksi ketahanan dana program JP tahun 2019 menunjukkan angka negatif Rp36,5 triliun. Nilai negatif pada proyeksi tahun 2019 tersebut mengidentifikasi bahwa program dalam kategori sehat.

Berdasarkan pendekatan rasio klaim dan pendekatan aset bersih yang digunakan dalam mengukur potensi fiskal atas program jaminan sosial ketenagakerjaan, dapat disimpulkan bahwa kesehatan keuangan DJS Ketenagakerjaan SJSN di tahun 2019 tergolong sehat.

#### 2.4.2.2.4 Program Jaminan Sosial Aparatur Sipil Negara

Sesuai UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PNS berhak memperoleh: (1) gaji, tunjangan, dan fasilitas; (2) cuti; (3) jaminan pensiun dan jaminan hari tua; (4) perlindungan; dan (5) pengembangan kompetensi. Perlindungan dimaksud berupa jaminan kesehatan, JKK, JKm, dan bantuan hukum. Program JKK dan JKm bagi ASN telah diimplementasikan dan dikelola oleh PT Taspen (Persero) sejak tahun 2015. Iuran program JKK dan JKm seluruhnya ditanggung oleh Pemerintah selaku pemberi kerja melalui APBN atau APBD.


Sementara itu, perubahan penerapan desain program JP dan JHT PNS saat ini menjadi desain baru yang diyakini memiliki potensi risiko fiskal yang cukup besar, baik secara jangka menengah maupun jangka panjang, apabila tidak didesain secara cermat dan hati-hati. Beberapa potensi sumber risiko fiskal JP dan JHT adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan desain program *single pillar* (terpisah) dari program jaminan sosial SJSN atau *multi pillar* (terintegrasi) dengan program jaminan sosial SJSN.
2. Skema program dan skema pembiayaan

Penentuan skema program pensiun memiliki risiko baik program pensiun manfaat pasti (PPMP) maupun program pensiun iuran pasti (PPIP). Sedangkan skema pembiayaan dapat ditentukan sesuai kondisi APBN, yaitu pembebanan biaya program sejak awal implementasi (*target funding* atau *fully funding*) atau saat terjadi kewajiban pembayaran manfaat pensiun (*pay as you go*). Penggunaan skema *pay as you go* sebagaimana diterapkan saat ini dapat menambah beban APBN saat jumlah PNS semakin meningkat, sedangkan penggunaan skema *target funding* atau *fully funding* dapat menimbulkan beban APBN atas iuran yang dibayarkan Pemerintah sebagai pemberi kerja sejak awal implementasi program. Risiko atas skema program dan skema pembiayaan tersebut dapat berdampak langsung pada beban program pensiun terhadap APBN yang akan menjadi komitmen pemerintah dan kontingensi apabila terdapat perubahan kebijakan. Untuk itu, Pemerintah harus cermat dan hati-hati dalam menentukan skema program dan skema pembiayaan pada JP dan JHT bagi ASN.

3. Kondisi demografi PNS

Jumlah PNS saat ini sekitar 4,3 juta jiwa dan terdiri dari berbagai struktur golongan, usia, pendidikan, dan penempatan. Dengan kondisi demografi PNS sebagaimana digambarkan dalam **Grafik III.2.8**, populasi terbanyak PNS sebagian besar berada pada rentang usia 40–55 tahun yang dalam konteks program pensiun akan menjadi beban sehingga perlu kebijakan yang tepat.



#### 2.4.2.3 Risiko Fiskal dari Lembaga Keuangan Tertentu

Risiko fiskal yang berasal dari lembaga keuangan tertentu timbul karena adanya peraturan perundangan yang mewajibkan Pemerintah untuk menambah modal lembaga keuangan, yaitu Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan PT PII (Persero), dalam hal modal lembaga keuangan tersebut di bawah jumlah tertentu. Oleh karena itu, Pemerintah perlu melakukan pemantauan terhadap kegiatan serta perkembangan posisi permodalan dari lembaga keuangan tersebut agar tidak menimbulkan potensi risiko fiskal.

##### 2.4.2.3.1 Bank Indonesia

Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, modal BI ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya Rp2,0 triliun. Dalam hal terjadi risiko atas pelaksanaan tugas dan wewenang BI yang mengakibatkan modal BI menjadi berkurang dari Rp2,0 triliun, Pemerintah wajib menutup kekurangan tersebut yang dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan DPR RI.


Selain itu, dalam Pasal 62 ayat (4) diatur bahwa apabila rasio modal terhadap kewajiban moneter BI mencapai di atas 10,0 persen, maka BI akan memberikan kepada Pemerintah sisa surplus yang merupakan bagian dari Pemerintah.

Berdasarkan prognosis tahun 2018 dan proyeksi keuangan tahun 2019, BI diperkirakan akan memperoleh surplus masing-masing sebesar Rp25,2 triliun dan Rp13,6 triliun, dengan rasio modal terhadap kewajiban moneter BI per 31 Desember 2018 dan 2019 masing-masing sebesar 11,95 persen dan 11,60 persen. Mengingat prognosis rasio modal terhadap kewajiban moneter BI tahun 2018 dan 2019 di atas 10,0 persen, maka diperkirakan terdapat penyetoran sisa surplus BI kepada Pemerintah atas surplus tahun 2018 dan 2019.

##### 2.4.2.3.2 Lembaga Penjamin Simpanan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang, fungsi LPS adalah menjamin simpanan nasabah di bank dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai

kewenangannya. Perkembangan jumlah dana simpanan yang dijamin, ekuitas (modal), dana cadangan klaim penjaminan, dan cadangan penjaminan periode 2013-2018 disajikan dalam **Grafik III.2.9**.



Keterangan:

1. Posisi ekuitas (modal) sampai dengan 2017 berdasarkan laporan keuangan hasil audit. Posisi ekuitas 2018 berdasarkan estimasi dalam RKAT LPS 2018.
2. Berdasarkan hasil audit BPK atas laporan keuangan LPS, sejak 2015 CKP dibukukan sebesar Rp0 (nihil), dan selanjutnya CKP diungkapkan sebagai liabilitas kontingensi.
3. Berdasarkan Pasal 83, Pasal 84, dan Pasal 85 UU LPS, surplus yang diperoleh LPS dari kegiatan operasional dalam satu tahun dialokasikan 20 persen untuk Cadangan Tujuan dan 80 persen untuk Cadangan Penjaminan. Dalam hal terjadi deficit dalam satu tahun karena pembayaran klaim penjaminan, deficit tersebut diperhitungkan sebagai pengurang Cadangan Penjaminan. Nilai Cadangan Penjaminan per 2018 berdasarkan estimasi RKAT LPS 2018.

Sumber: Lembaga Penjamin Simpanan

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS, diatur bahwa dalam hal modal LPS menjadi kurang dari Rp4,0 triliun, Pemerintah dengan persetujuan DPR menutup kekurangan tersebut. Jumlah nilai simpanan yang dijamin oleh LPS sejak tanggal 13 Oktober 2009 maksimal Rp2,0 miliar per nasabah per bank. Dalam menjalankan fungsinya, LPS pada awal berdirinya tahun 2005 telah diberikan modal awal dari Pemerintah sebesar modal minimum LPS yaitu Rp4,0 triliun. Sampai dengan akhir tahun 2017, ekuitas LPS telah berkembang menjadi sebesar Rp87,5 triliun.

#### 2.4.2.3.3 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia


LPEI didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang bertujuan untuk menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong program eksport nasional. LPEI menyediakan fasilitas pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa konsultasi bagi para eksportir.

LPEI jika dibandingkan dengan bank pada umumnya lebih memiliki ruang gerak pembiayaan yang fleksibel sehingga dapat mendukung percepatan pertumbuhan eksport nasional dengan menyediakan pembiayaan di sisi *supply* (dalam negeri) dan di sisi *demand* (luar negeri). Pembiayaan dapat diberikan baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah kepada korporasi dan UKM.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang LPEI, modal awal LPEI ditetapkan paling sedikit Rp4,0 triliun. Dalam hal modal LPEI menjadi kurang dari Rp4,0 triliun, Pemerintah dengan persetujuan DPR menutup kekurangan tersebut dari dana APBN berdasarkan mekanisme yang berlaku.

Perkembangan kegiatan pembiayaan ekspor dan posisi permodalan LPEI dalam periode 2011-2018 disajikan dalam **Grafik III.2.10.**

**GRAFIK III.2.10**  
**KEGIATAN PEMBIAYAAN EKSPOR DAN POSISI PERMODALAN LPEI, 2011-2018**  
 (triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Pada tahun 2018 total aktiva diproyeksikan tumbuh sebesar 11,0 persen dibandingkan tahun 2017. Pembiayaan ekspor tumbuh sebesar 11,3 persen, penjaminan tumbuh sebesar 6,0 persen, dan asuransi tumbuh sebesar 8,4 persen. Sementara itu, ekuitas diproyeksikan tumbuh sebesar 9,8 persen.

### Penugasan kepada LPEI

Dalam rangka menjalankan peran fiskal, LPEI mempunyai dua fungsi sekaligus yaitu penugasan umum dan penugasan khusus. Penugasan umum adalah tugas yang diberikan Pemerintah untuk membantu memberikan pembiayaan pada area yang tidak dimasuki oleh bank atau lembaga keuangan komersial (*fill the market gap*). Hal tersebut dibutuhkan dalam mendukung kinerja ekspor nasional, khususnya dalam menyediakan pembiayaan yang kompetitif dan menyerap risiko dengan tingkat bunga kompetitif guna pengembangan usaha yang menghasilkan barang dan jasa ekspor dan/atau usaha-usaha lain yang menunjang ekspor. Penugasan khusus adalah penugasan dari Pemerintah untuk menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, tetapi dinilai perlu oleh Pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program ekspor dalam bentuk program *National Interest Account* (NIA).

Pada tahun 2017 telah dikeluarkan 3 (tiga) Keputusan Menteri Keuangan terkait penugasan khusus yaitu :

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 374/KMK.08/2017 tentang Penugasan Khusus kepada LPEI untuk Menyediakan Pembiayaan Ekspor Gerbong Penumpang Kereta Api;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 649/KMK.08/2017 tentang Penugasan Khusus kepada LPEI untuk Menyediakan Pembiayaan Ekspor Pesawat Udara; dan
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 787/KMK.08/2017 tentang Penugasan Khusus kepada LPEI untuk Mendorong Ekspor ke Negara Kawasan Afrika.

Penjelasan mengenai penugasan khusus pemerintah kepada LPEI dapat dilihat pada **Boks III.2.1.**

**Boks III.2.1**  
**PENUGASAN KHUSUS PEMERINTAH KEPADA LPEI**

Sebagai payung hukum penugasan khusus, Pemerintah telah mengeluarkan PMK Nomor 134/PMK.08/2015 yang telah disempurnakan melalui PMK Nomor 198/PMK.08/2017 tentang Penugasan Khusus kepada LPEI. Sedangkan untuk implementasinya pada tahun 2017 Menteri Keuangan telah mengeluarkan tiga Keputusan Menteri tentang penugasan khusus ekspor.

KMK Nomor 374/KMK.08/2017 (PENUGASAN KHUSUS GERBONG KERETA)	KMK Nomor 649/KMK.08/2017 (PENUGASAN KHUSUS PESAWAT UDARA)	KMK Nomor 787/KMK08/2017 (PENUGASAN KHUSUS KAWASAN AFRIKA)
Sektor Ekonomi	Industri pengolahan (manufaktur)	Industri pengolahan (manufaktur)
Komoditas	Gerbong penumpang kereta api	Pesawat udara jenis angkutan multiguna
Negara tujuan	Bangladesh	Thailand, Nepal, UEA, dan negara-negara di kawasan Afrika yang tidak diembargo Perserikatan Bangsa-Bangsa
Kriteria pelaku ekspor	Badan usaha yang memiliki kemampuan dan kapasitas memproduksi gerbong penumpang kereta api	Badan usaha yang memiliki kemampuan dan kapasitas memproduksi pesawat udara
Bentuk fasilitas	Pembiayaan, penjaminan, atau asuransi	Pembiayaan, penjaminan, atau asuransi
Alokasi dana	Rp1 triliun	Rp400 miliar
Imbalan	Sesuai PMK Nomor 198/PMK.08/2017	<p>Sesuai PMK Nomor 198/PMK.08/2017</p> <p>Besaran imbalan yang dikenakan LPEI kepada pelaku ekspor ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>Imbalan Pembiayaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Paling banyak 200 basis poin di bawah suku bunga Surat Berharga Negara dalam denominasi rupiah dengan tenor yang setara;</li> <li>- Paling banyak sebesar 100 basis poin di atas suku bunga LIBOR 3 bulan dalam valuta asing.</li> </ul> <p>Imbalan penjaminan paling banyak sebesar 50 persen dari imbal jasa penjaminan komersial LPEI</p> <p>Imbalan asuransi paling banyak sebesar 50 persen dari premi asuransi komersial LPEI</p>
Jangka waktu	s.d. 31 Desember 2018 dengan mempertimbangkan ketersediaan alokasi	s.d. 31 Desember 2018 dengan mempertimbangkan ketersediaan alokasi dana
		s.d 31 Desember 2022 dengan mempertimbangkan ketersediaan alokasi dana

Sumber risiko fiskal atas penugasan kepada LPEI terutama bersumber dari penugasan khusus yang dananya berasal dari PMN kepada LPEI, yaitu dalam hal terjadi gagal bayar dari *supplier* maupun dari pembeli di luar negeri.

#### **2.4.2.3.4 PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)**

PT PII (Persero) didirikan Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2016. Tujuan pendirian PT PII (Persero) adalah untuk mendukung percepatan penyediaan infrastruktur melalui skema KPBU di tengah iklim dan dorongan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Penjaminan dimaksudkan untuk menjamin risiko politik dari pemerintah baik pusat maupun daerah selaku PJPK untuk meningkatkan kepastian dan kenyamanan bagi investor dalam berinvestasi. Melalui PT PII (Persero), penjaminan pemerintah disediakan dengan tujuan untuk meningkatkan kepastian dalam perolehan pembiayaan (*financial close*) proyek, sehingga ada peningkatan kelayakan kredit atau *bankability* dari proyek-proyek KPBU.

Perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2016 memberikan perluasan mandat bagi PT PII (Persero) untuk dapat memberikan penjaminan di luar KPBU melalui skema penugasan Menteri Keuangan. Hal tersebut berpotensi semakin besarnya penjaminan oleh PT PII (Persero) di masa depan. Di samping itu, pada tahun 2018 PT PII (Persero) juga memperoleh penugasan Menteri Keuangan untuk melaksanakan fasilitas dalam rangka penyiapan proyek dan pendampingan transaksi pada proyek infrastruktur dengan KPBU.

Berdasarkan Perpres Nomor 78 Tahun 2010, dana penjaminan infrastruktur bersumber dari seluruh kekayaan BUPI, yang bersumber dari PMN. Selanjutnya, Menteri Keuangan mencukupi kekayaan BUPI melalui mekanisme APBN serta berkewajiban untuk menetapkan ketentuan mengenai kecukupan modal dari BUPI dan meninjau kembali rasio kecukupan modal tersebut selambat-lambatnya setiap 2 tahun dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian.

Pada akhir tahun 2017, total penyertaan pemerintah melalui PMN berjumlah Rp78,0 triliun. Hingga kuartal pertama tahun 2018, PT PII (Persero) telah memberikan penjaminan terhadap 16 proyek pada empat sektor, yakni sektor ketenagalistrikan, sektor air minum, sektor jalan tol, dan sektor teknologi informasi dan komunikasi dengan estimasi total nilai investasi sejumlah Rp179,8 triliun. Atas penjaminan tersebut, nilai maksimum eksposur telah mencapai Rp36,3 triliun dimana *gearing ratio* mencapai 3,5 kali.

### **2.5 Risiko Fiskal Tertentu**


Pada RAPBN tahun 2019, risiko fiskal tertentu diidentifikasi terdiri dari risiko bencana alam, tuntutan hukum kepada Pemerintah, risiko program pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, risiko pengembangan energi baru terbarukan, dan risiko BUMN penugasan.

#### **2.5.1 Risiko Bencana Alam**

Kondisi geografis Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudera menyebabkan Indonesia memiliki potensi perekonomian yang cukup bagus sekaligus merupakan wilayah yang rawan bencana. Letak geologis Indonesia yang terletak pada tiga lempeng tektonik yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik, serta berada pada jalur gunung berapi (*ring of fire*) membuat Indonesia kaya dengan cadangan mineral sekaligus memiliki potensi bencana alam yang tinggi seperti gempa, tsunami, gerakan tanah/longsor, dan erupsi gunung api. Kejadian bencana berpotensi mempunyai dampak yang besar atau luas, mengingat karakteristik kapan terjadinya bencana alam yang sulit untuk diprediksi sehingga masyarakat kurang siap dalam menghadapi bencana tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, setidaknya terdapat tujuh jenis bencana alam, yaitu gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Kejadian bencana alam dari tahun ke tahun terus meningkat, sehingga Pemerintah diharapkan selalu siap, baik kegiatan penanggulangan bencana maupun pemberiayaannya. Peningkatan kejadian bencana alam di Indonesia pada periode tahun 2009 sampai dengan Mei 2018 disajikan dalam **Grafik III.2.11.**

**GRAFIK III.2.11  
KEJADIAN BENCANA ALAM DI INDONESIA,  
2009-Mei 2018**



Sumber: BNPB

Sumber risiko fiskal yang diakibatkan dalam penanggulangan bencana alam adalah tidak mencukupinya dana/lokasi anggaran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana diantaranya perlindungan masyarakat dan pemulihan kondisi dari dampak bencana, melalui pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBN/APBD. Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan tahap prabencana (pengurangan risiko bencana), saat tanggap darurat bencana, dan pascabencana (rehabilitasi dan rekonstruksi). Dari ketiga tahap tersebut, kegiatan pada tahap pascabencana merupakan kegiatan yang pada umumnya membutuhkan pemberiayaan yang paling besar.

Pemberiayaan pada tahap pascabencana (antara lain rehabilitasi atau pemulihian infrastruktur publik dan rumah tangga), dimana sebagian besar dari infrastruktur tersebut tidak memiliki perlindungan keuangan seperti asuransi, memberikan tekanan yang besar pada pengeluaran pemerintah (APBN). Hal ini yang menjadi perhatian penting bagi Pemerintah untuk dapat merencanakan dan mengalokasikan dana bagi kepentingan penanggulangan bencana guna membiayai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Sebagai contoh, bencana tsunami Aceh/Nias pada tahun 2004 menimbulkan kerusakan dan kerugian lebih dari Rp41,4 triliun, sedangkan kerugian untuk gempa bumi Yogyakarta tahun 2006 lebih dari Rp26,1 triliun atau USD3,1 miliar. Selain itu, total kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh gempa bumi di Yogyakarta pada tahun 2006 jauh lebih tinggi daripada yang diakibatkan oleh tsunami di Sri Lanka (2004, USD1,45 miliar), India (2001, USD2,6 miliar), dan Thailand (2004, USD2,2 miliar) meskipun dengan kekuatan gempa yang relatif sama. Pemerintah mengeluarkan anggaran untuk membiayai kegiatan rekonstruksi lebih dari Rp37,0 triliun untuk gempa bumi dan tsunami di Aceh dan Nias, serta sekitar Rp1,6 triliun untuk gempa bumi di Yogyakarta.

Saat ini terjadi pergeseran paradigma dalam penanggulangan bencana, dimana pada tahun-tahun sebelumnya lebih menekankan pada aspek tanggap darurat dan pemberiayaan yang bersifat reaktif, menjadi paradigma manajemen risiko bencana dalam rangka mewujudkan

pembangunan dan berwawasan lingkungan. Manajemen risiko bencana merupakan kombinasi antara sisi teknis dan ilmiah dengan fokus perhatian pada faktor sosial, ekonomi, dan politik dalam perencanaan pengurangan risiko bencana. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola dan menekan risiko terjadinya bencana serta mengurangi potensi kerugian apabila terjadi bencana.

### **2.5.2 Tuntutan Hukum kepada Pemerintah**

Tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya dapat dibedakan dalam tindakan hukum publik dan tindakan hukum privat. Tindakan hukum dimaksud dapat menimbulkan adanya tuntutan hukum kepada Pemerintah oleh pihak ketiga. Dalam tindakan hukum privat, tuntutan hukum yang ditujukan kepada Pemerintah berupa gugatan perdata dengan objek gugatan perbuatan melawan hukum dan/atau wanprestasi yang dilakukan oleh Pemerintah. Dalam tindakan hukum publik, tuntutan hukum diajukan melalui gugatan Tata Usaha Negara (TUN) dengan objek gugatan berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Tuntutan hukum kepada Pemerintah dimaksud berpotensi menimbulkan dampak fiskal terhadap APBN berupa pengeluaran negara yang dilakukan dengan pembayaran ganti rugi, hilangnya kepemilikan aset tanah dan/atau bangunan karena kepemilikannya dipersengketakan, serta hilangnya potensi penerimaan negara.

Berdasarkan data yang telah ditatausahakan per 30 Juni 2018 melalui Sistem Informasi Penatausahaan Tuntutan Hukum, terdapat 593 perkara dari 53 kementerian negara/lembaga dengan rincian perkara: 304 perkara pada pengadilan tingkat pertama, 58 perkara pada tingkat banding, 69 perkara pada tingkat kasasi, 26 perkara pada tingkat peninjauan kembali, dan 136 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Atas perkara *inkracht* tersebut, terdapat 67 perkara yang menimbulkan potensi pengeluaran negara sebesar Rp11,70 triliun, USD116,03 juta, €38.860,03, RM2,05 juta serta penyerahan aset berupa tanah dan/atau bangunan seluas 436,2 ha. Selain itu, terdapat pula perkara *inkracht* yang tidak menimbulkan potensi pengeluaran negara maupun penyerahan aset berupa tanah dan/atau bangunan sebanyak 69 perkara.

### **2.5.3 Risiko Program Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah**


Potensi risiko fiskal dari program ini dapat bersumber dari kegagalan program yang disebabkan antara lain karena ketidaktepatan sasaran pemberian fasilitas pembiayaan (baik dalam proses seleksi, pemanfaatan rumah, maupun kelengkapan bangunan rumah) dan kenaikan suku bunga pasar pembiayaan perumahan, yang dapat mengakibatkan tambahan beban terhadap APBN, baik langsung maupun tidak langsung.

Program pembiayaan perumahan merupakan tindak lanjut kebijakan pemerintah yang diituangkan dalam Nawacita (sembilan agenda prioritas) butir kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia untuk mengatasi 11,7 juta *backlog* kepemilikan rumah. Sejak tahun 2015, Pemerintah telah mencanangkan Program Sejuta Rumah untuk Rakyat, yaitu kebijakan membangun satu juta rumah dalam satu tahun. Untuk tahun 2019, jumlah pembangunan rumah ditargetkan sekitar satu juta unit rumah yang terbagi atas kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sekitar 400-500 ribu unit dan non-MBR sekitar 500-600 ribu unit.

Untuk mendorong tercapainya program pembangunan satu juta rumah dan pemenuhan kebutuhan perumahan bagi kelompok MBR, Pemerintah telah mengeluarkan program pembiayaan kepada kelompok MBR yang diberikan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Subsidi Selisih Bunga (SSB). FLPP merupakan *joint/blended financing* antara Pemerintah dan bank pelaksana dengan komposisi dana 90:10 dan MBR dikenakan suku bunga tetap selama masa tenor KPR sebesar 5,0 persen. Sedangkan SSB merupakan subsidi pemerintah atas selisih bunga pasar KPR dengan suku bunga yang dibebankan kepada MBR sebesar 5,0 persen selama masa tenor KPR.

Lebih lanjut, BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), sebagai pelaksana program FLPP, bekerja sama dengan bank pelaksana untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada MBR. Dalam memberikan pembiayaan tersebut, terdapat risiko ketidaktepatan sasaran pemberian fasilitas, yaitu penerima merupakan kelompok yang tidak sesuai kriteria MBR. Hal tersebut dapat menyebabkan pemenuhan target tidak tercapai dan berpotensi meningkatkan jumlah pembiayaan untuk pemenuhan target pembangunan perumahan dari yang seharusnya diberikan. Adapun kinerja FLPP periode 2011 sampai dengan 2018 disajikan dalam **Grafik III.2.12**.

Pada tahun 2019, fasilitas SSB ditargetkan mampu membiayai 100 ribu unit rumah dengan menggunakan instrumen belanja subsidi untuk menutup selisih suku bunga pasar dengan suku bunga tetap 5,0 persen. Instrumen pembiayaan tersebut berpotensi menambah beban belanja subsidi apabila terjadi kenaikan suku bunga pembiayaan perumahan. Adapun kinerja program SSB disajikan pada **Grafik III.2.13**.



## 2.5.4 Risiko Pengembangan Energi Baru Terbarukan

Potensi risiko fiskal pada pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) khususnya panas bumi bersumber dari kegiatan eksplorasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah, baik eksplorasi dalam rangka penyiapan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) yang diajukan oleh Kementerian ESDM atau skema *government drilling* maupun dalam rangka penambahan data pada WKP yang telah dikonsesikan kepada BUMN atau skema BUMN. Kegiatan eksplorasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah berpotensi menambah beban APBN di masa yang akan datang.

Dalam rangka mengakselerasi pemanfaatan energi panas bumi, Pemerintah telah menerbitkan fasilitas fiskal yang diatur dalam PMK Nomor 62/PMK.08/2017 tentang Pengelolaan Dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Pemerintah dapat menugaskan PT SMI (Persero) untuk melakukan pembiayaan eksplorasi berdasarkan proposal yang diajukan oleh Kementerian ESDM maupun BUMN.

Pada skema *government drilling*, data hasil eksplorasi akan digunakan oleh Kementerian ESDM untuk melakukan lelang WKP sehingga pengembang tidak perlu melakukan eksplorasi yang berisiko tinggi dan menghadapi ketidakpastian. Sebagai gantinya, pemenang lelang/ pengembang wajib mengganti biaya eksplorasi kepada PT SMI (Persero). Apabila data hasil eksplorasi tidak layak maka Pemerintah yang akan mengganti biaya eksplorasi melalui APBN.

Pada skema BUMN, terdapat mekanisme *risk sharing* antara Pemerintah dengan BUMN. Jika data hasil eksplorasi layak secara finansial untuk dikembangkan menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) maka BUMN wajib mengganti biaya eksplorasi. Apabila data hasil eksplorasi tidak layak maka Pemerintah yang akan mengganti sebagian biaya eksplorasi melalui APBN sesuai dengan porsi yang telah ditentukan pada saat evaluasi teknis.

EBT merupakan sumber energi yang dapat dengan cepat dipulihkan kembali secara alami, dan prosesnya memiliki siklus yang berkelanjutan. Sumber energi ini hampir tidak akan bisa habis karena melalui proses alami. Sumber energi ini akan “me-reload” dengan sendirinya sehingga pemanfaatan energi dapat digunakan secara jangka panjang. Di Indonesia, pemanfaatan EBT yang terbesar adalah panas bumi. Meskipun demikian, dari kapasitas potensi 29 GW yang merupakan terbesar di dunia, saat ini baru sekitar 5 persen yang telah dimanfaatkan.

Pengembangan EBT merupakan kebutuhan dengan semakin menipisnya cadangan minyak dan energi fosil lainnya serta dampak lingkungan yang diakibatkan oleh energi fosil. Pemerintah berupaya untuk mulai mengembangkan energi alternatif berupa EBT yang bersih dan ramah lingkungan. Pemanfaatan EBT secara keseluruhan di Indonesia pada tahun 2015 baru mencapai 9,8 persen. Pada tahun 2025, Pemerintah memiliki program target pemakaian EBT sebagai pembangkit listrik sebesar 23,0 persen yang didominasi oleh panas bumi.

Hambatan utama dalam mengembangkan EBT panas bumi adalah biaya dan harga jual yang lebih mahal jika dibandingkan dengan sumber energi konvensional, misalnya batu bara. Mahalnya harga jual EBT disebabkan oleh tingginya biaya investasi (*up-front investment*), perlunya teknologi tinggi, dan tingginya risiko eksplorasi. Hal tersebut mengakibatkan pengembang enggan untuk melakukan investasi di sektor ini. PT PLN (Persero) selaku *off taker* enggan untuk membeli listrik dari EBT karena akan menaikkan biaya pokok produksi. Dengan adanya fasilitas fiskal untuk eksplorasi, diharapkan akan dapat menurunkan *total cost* pengembang dan menurunkan harga jual listrik.

## 2.5.5 Risiko BUMN Penugasan

Peningkatan peran serta BUMN dalam pembangunan infrastruktur nasional memberikan banyak manfaat dalam hal ikut mendanai besarnya kebutuhan pendanaan di tengah keterbatasan kemampuan APBN. Sebagian pendanaan proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan tol, pembangunan pembangkit dan jaringan listrik nasional, pelabuhan, bandar udara, dan kereta api mengandalkan keuangan BUMN meskipun Pemerintah juga telah memberikan tambahan ekuitas dalam bentuk PMN. Nilai PMN yang telah diinvestasikan oleh Pemerintah kepada BUMN tidak kurang dari Rp58,75 triliun untuk program pembangunan infrastruktur dan maritim, serta Rp29,1 triliun untuk program kedaulatan energi selama tahun 2015-2016. Progres investasi BUMN dalam membangun proyek infrastruktur terlihat dari kenaikan aset dan *leveraging* di mayoritas BUMN infrastruktur sebagaimana terlihat pada **Tabel III.2.7**.


**TABEL III.2.7**  
**PENYERTAAN MODAL NEGARA DAN KENAIKAN ASET**  
**BEBERAPA BUMN INFRASTRUKTUR, 2015-2017**

No	BUMN	PMN 2015 (Rp juta)	PMN 2016 (Rp Juta)	PMN 2017 (Rp Juta)	Δ Aset (Rp juta)	Leveraging
1	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	5.000.000	23.560.000	-	20.586.776	-
2	PT Hutama Karya (Persero)	3.600.000	2.000.000	-	36.435.217	5,5
3	PT Waskita Karya (Persero)	3.500.000	-	-	67.586.650	18,3
4	PT Adhi Karya (Persero)	1.400.000	-	-	11.571.885	7,3
5	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	-	-	2.000.000	8.405.190	3,2

Sumber: Laporan Keuangan 2015-2017, data diolah

Disamping manfaat yang diperoleh dalam bentuk peningkatan nilai aset BUMN infrastruktur dalam bentuk proyek infrastruktur selama kurun waktu tahun 2015-2017, Pemerintah juga menyadari bahwa kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan risiko kepada APBN di kemudian hari mengingat sebagian besar pembiayaannya berasal dari perbankan dan pasar modal. Berdasarkan **Grafik III.2.14**, beberapa BUMN infrastruktur cukup aktif dalam memanfaatkan pendanaan perbankan dalam bentuk pinjaman.

**GRAFIK III.2.14**  
**PINJAMAN BARU BUMN INFRASTRUKTUR, 2015-2017**  
(triliun rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan 2015-2017, data diolah

Risiko keuangan yang timbul dari penugasan BUMN infrastruktur dapat muncul melalui beberapa bentuk yaitu:

1. Langsung berdampak kepada APBN akibat pembayaran klaim terhadap pinjaman atau pendanaan BUMN infrastruktur yang dijamin oleh Pemerintah.
2. Tidak langsung berdampak kepada APBN, yaitu kegagalan keuangan BUMN memicu APBN sebagai *last resort* untuk menyelamatkan keuangan BUMN infrastruktur serta dampak penjalaran kegagalan keuangan BUMN infrastruktur kepada perbankan dan pasar modal.

Terdapat beberapa penyebab yang dapat memicu risiko fiskal dari penugasan BUMN infrastruktur menjadi kenyataan, diantaranya:

1. Tidak seluruh proyek memiliki kelayakan keuangan secara komersial, namun berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

2. Fluktuasi asumsi makro ekonomi seperti tingkat suku bunga, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan harga minyak mentah dapat menurunkan kesehatan keuangan BUMN dan pengembalian investasi proyek infrastruktur.
3. Perubahan regulasi termasuk penentuan tarif yang tidak sesuai dengan rencana pengembalian investasi.
4. Risiko yang melekat pada pembangunan proyek infrastruktur seperti pembebasan lahan, metode konstruksi, keterbatasan sumber daya, perijinan, dan lain sebagainya.
5. Risiko operasional dari pengelolaan aset infrastruktur yang dapat menurunkan kinerja keuangan BUMN.
6. Tuntutan hukum.

## BAB 3

# MITIGASI RISIKO FISKAL

Pengelolaan risiko fiskal semakin berkembang seiring dengan perkembangan kebijakan pemerintah dan perubahan kondisi perekonomian yang akan berdampak terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang mendasari penyusunan APBN. Dalam rangka pengelolaan fiskal yang berkesinambungan dan penuh kehati-hatian (*prudent*), perlu dilakukan langkah-langkah mitigasi risiko atas perubahan kondisi perekonomian yang diperkirakan terjadi sehingga dapat meminimalkan dampaknya terhadap APBN.

Mitigasi risiko fiskal merupakan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah untuk meminimalkan terjadinya risiko-risiko fiskal di masa yang akan datang. Dalam hal ini Pemerintah telah melakukan beberapa jenis langkah mitigasi risiko, diantaranya meliputi mitigasi risiko asumsi dasar ekonomi makro, mitigasi risiko pendapatan negara, mitigasi risiko belanja negara, mitigasi risiko pembiayaan anggaran, dan mitigasi risiko fiskal tertentu.

### 3.1 Mitigasi Risiko Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Mitigasi risiko asumsi dasar ekonomi makro disusun untuk meminimalkan dampak atas perubahan asumsi dasar ekonomi makro diantaranya meliputi mitigasi risiko sensitivitas defisit APBN dan sensitivitas risiko fiskal BUMN.

#### 3.1.1 Sensitivitas Defisit APBN terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Mitigasi risiko deviasi APBN meliputi tindakan untuk mengantisipasi terjadinya tambahan defisit akibat deviasi asumsi dasar ekonomi makro dengan realisasinya. Pemerintah mengalokasikan dana cadangan risiko asumsi dasar ekonomi makro. Dana cadangan ini berfungsi sebagai bantalan (*cushion*) untuk mengurangi besaran defisit APBN.

#### 3.1.2 Sensitivitas Risiko Fiskal BUMN terhadap Perubahan Variabel Ekonomi Makro

Dalam rangka mitigasi risiko sebagai akibat perubahan variabel ekonomi makro, hal yang paling mendasar adalah masing-masing BUMN diharapkan telah menerapkan manajemen risiko, termasuk telah melakukan penilaian risiko. Dari hasil penilaian risiko, BUMN dapat melakukan pengambilan keputusan yang tepat untuk penanganan risiko yang timbul sebagai akibat dari perubahan faktor ekonomi makro. Sebagai contoh, BUMN dapat membatasi dan mengontrol besar eksposur terhadap perubahan faktor-faktor ekonomi makro diantaranya melalui berbagai kontrak untuk melakukan lindung nilai kepada aktiva maupun pasiva yang dimilikinya.

### 3.2 Mitigasi Risiko Pendapatan Negara

Mitigasi terhadap risiko pendapatan negara meliputi serangkaian tindakan pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko secara makro dan mikro. Serangkaian mitigasi risiko dimaksud diharapkan dapat memperkecil dampak dan frekuensi dari risiko pendapatan negara.

Terhadap risiko yang muncul dari faktor risiko yang sangat dinamis dibutuhkan perubahan kebijakan dan administrasi perpajakan secara makro dan mikro untuk jangka pendek, menengah, dan panjang sehingga perubahan dimaksud akan lebih terstruktur dan permanen untuk mendukung pembangunan jangka menengah dan panjang.

Diharapkan mitigasi risiko dimaksud dapat memastikan tercapainya target pemerintah dalam jangka menengah yaitu mencapai kinerja penerimaan pajak sebesar 11,8-13,6 persen terhadap PDB di tahun 2020-2022 dan target kemandirian pendanaan pembangunan yang berkesinambungan.

Mitigasi risiko secara makro dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi perekonomian domestik yang berpengaruh terhadap kemampuan membayar pajak. Dalam hal ini Pemerintah akan terus menjaga kestabilan kondisi perekonomian Indonesia. Selain itu, Pemerintah juga memantau perkembangan kebijakan pajak di berbagai negara sehingga akan dilakukan penyesuaian apabila diperlukan. Pada tahun 2018, Pemerintah telah menurunkan tarif PPh UMKM untuk mendukung industri tersebut berkembang dan tahan terhadap volatilitas ekonomi global. Hal ini sejalan dengan tren “*broad base, low rate*” dengan tarif diharapkan pelaku usaha UMKM tidak terbebani.

Selain itu, Pemerintah akan mencari sumber-sumber penerimaan pajak yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk dapat memperluas sumber penerimaan pajak. Kebijakan tersebut tetap akan dilakukan secara *prudent* sehingga tidak menjadi beban pada perekonomian dan dapat menjadi sumber penerimaan yang *sustainable*.

Mitigasi risiko secara mikro dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan integritas dan profesionalitas dari pemungut pajak dan pungutan negara lainnya yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap penerimaan negara secara umum. Dalam hal ini Pemerintah akan melakukan reformasi terhadap institusi penerimaan negara khususnya terkait dengan organisasi kelembagaan, proses bisnis, dan sumber daya manusia. Mitigasi risiko secara makro dan mikro dimaksud dilaksanakan sesuai dengan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal secara berkelanjutan.

### **3.3 Mitigasi Risiko Belanja Negara**

Untuk mengantisipasi risiko penurunan kualitas belanja, Pemerintah berusaha untuk melaksanakan kebijakan mengalihkan program kurang produktif ke program yang lebih produktif, antara lain mengurangi alokasi untuk kegiatan konsumtif seperti perjalanan dinas dan konsinyering. Pemerintah juga telah mengambil kebijakan pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja sehingga pengalokasian anggaran diharapkan dapat sesuai kebutuhan dan pencapaian target. Dari sisi penyerapan, Pemerintah juga telah berusaha menyederhanakan proses realisasi dengan menyempurnakan regulasi mengenai mekanisme pengadaan barang dan jasa, mekanisme revisi DIPA, serta penyederhanaan mekanisme pencairan anggaran.

### **3.4 Mitigasi Risiko Pembiayaan Anggaran**

Dalam rangka pengelolaan fiskal yang berkesinambungan dan penuh kehati-hatian (*prudent*), Pemerintah melakukan mitigasi risiko pembiayaan, dengan mengambil beberapa kebijakan yang secara garis besar berkaitan dengan risiko utang pemerintah dan kewajiban kontingensi pemerintah pusat.

### 3.4.1 Mitigasi Risiko Utang Pemerintah

Mitigasi risiko utang pemerintah secara umum dapat dijelaskan menjadi dua kelompok, yaitu mitigasi terhadap risiko tingkat bunga, nilai tukar, dan pembiayaan kembali, serta mitigasi terhadap potensi kekurangan (*shortage*) pada pembiayaan melalui utang.

#### 3.4.1.1 Risiko Tingkat Bunga, Nilai Tukar, dan Pembiayaan Kembali

Memperhatikan perkembangan dan proyeksi indikator risiko utang, Pemerintah mengambil beberapa kebijakan sebagai upaya mitigasi risiko pengelolaan utang pemerintah pusat. Kebijakan dan strategi yang akan ditempuh, antara lain: (1) mengoptimalkan sumber pendanaan utang dari dalam negeri dengan mengutamakan utang baru dalam mata uang rupiah dan mengendalikan porsi penerbitan SBN valas sebagaimana ditetapkan dalam Strategi Pembiayaan Tahunan dan Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah; (2) memaksimalkan utang baru dengan tenor menengah–panjang dan tingkat bunga tetap; (3) melakukan manajemen utang (*liability management*) melalui mekanisme pembelian kembali (*buyback*) dan/atau *debt switch*; dan (4) memanfaatkan instrumen lindung nilai.

#### 3.4.1.2 Potensi Kekurangan (*Shortage*) pada Pembiayaan Melalui Utang

Mitigasi risiko *shortage* pada pembiayaan melalui utang dilakukan melalui diversifikasi alternatif sumber pembiayaan, yaitu tidak hanya mengandalkan penerbitan SBN tetapi juga membuka peluang, seperti: (a) upaya optimalisasi penarikan pinjaman tunai; (b) perencanaan yang strategis atas rencana *private placement* beberapa institusi potensial; (c) penggunaan dana *idle cash* dari Badan Layanan Umum sebagai dana talangan, dan/atau melalui mekanisme *private placement*; (d) penerbitan instrumen SBN yang mendorong pendalamkan pasar dan perluasan basis investor, seperti penerbitan SBN ritel *online*; (e) penerbitan SBN valas melalui mekanisme SEC *shelf registered* yang dipandang cukup efektif dalam mengakomodasi perubahan komposisi penerbitan pembiayaan dan cukup efisien dalam hal waktu penerbitan dan biaya utang; serta (f) pinjaman tunai komersial. Namun demikian, alternatif-alternatif ini tetap harus memperhatikan level biaya dan risiko yang bersedia ditanggung oleh Pemerintah. Dalam perspektif yang lebih luas, mitigasi risiko melalui utang tercermin melalui pengelolaan utang dalam kerangka *Asset Liabilities Management* (ALM), yang berperan dalam memberikan alternatif kebijakan secara dini atas adanya risiko ketidakpastian di pasar keuangan global dan domestik. Selain itu, Pemerintah juga menyiapkan mekanisme stabilisasi pasar SBN melalui stabilisasi surat berharga (*Bond Stabilization Framework*) dan protokol manajemen krisis (*Crisis Management Protocol*) dalam hal mengantisipasi dampak krisis terhadap pasar SBN.

### 3.4.2 Mitigasi Risiko Kewajiban Kontingensi Pemerintah Pusat

Mitigasi risiko kewajiban kontingensi pemerintah pusat dapat dijelaskan menjadi dua kelompok, yaitu mitigasi terhadap dukungan dan/atau jaminan pemerintah pada proyek pembangunan infrastruktur dan mitigasi terhadap risiko atas pelaksanaan program jaminan sosial nasional dan jaminan sosial PNS.

### **3.4.2.1 Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah pada Proyek Pembangunan Infrastruktur**

Mitigasi risiko kewajiban kontingensi pemerintah pusat pada proyek pembangunan infrastruktur dilakukan pada saat sebelum dan sesudah dukungan dan/atau jaminan pemerintah diberikan. Pada saat sebelum pemberian dukungan dan/atau jaminan pemerintah, dilakukan proses evaluasi menyeluruh untuk meminimalkan risiko gagal bayar dari pihak terjamin. Setelah dukungan dan/atau jaminan pemerintah diberikan, mitigasi risiko yang dapat dilakukan Pemerintah adalah dengan membuat alokasi anggaran kewajiban penjaminan. Anggaran kewajiban penjaminan yang tidak terserap dapat dicairkan ke rekening dana cadangan penjaminan untuk menghindari pengalokasian anggaran kewajiban penjaminan dalam jumlah besar dalam satu tahun anggaran. Pengelolaan dana cadangan penjaminan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.08/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan.

Mitigasi risiko lainnya yang dapat dilakukan adalah melalui pemantauan secara berkala, baik dalam skala korporasi pihak terjamin maupun dalam skala proyek yang dijamin. Dari sisi korporasi, pemantauan dilakukan untuk mengetahui kondisi keuangan pihak terjamin untuk memastikan kemampuan pembayaran kembali kewajibannya kepada *lender/investor* dan melakukan reviu atas *risk mitigation plan* yang disusun oleh pihak terjamin. Sedangkan dari sisi pemantauan terhadap perkembangan proyek, ditujukan untuk memastikan keberhasilan proyek yang dibangun sehingga dapat memberikan manfaat, baik bagi masyarakat sekitar atas pembangunan infrastruktur maupun bagi pihak terjamin itu sendiri, dengan beroperasinya proyek, dapat memberikan pendapatan yang dapat digunakan untuk membayar kewajibannya.

Untuk penjaminan pemerintah pada proyek KPBU, Pemerintah telah melakukan beberapa langkah mitigasi risiko terhadap kewajiban kontingensi, yaitu pendirian BUPI dan pengalokasian anggaran kewajiban penjaminan dalam APBN, serta pembentukan dana cadangan kewajiban penjaminan.

Pemerintah telah mendirikan BUPI yaitu PT PII (Persero) pada tahun 2009 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009. PT PII (Persero) berperan sebagai pelaksana mekanisme kebijakan satu pelaksana/*single window policy* di mana seluruh rangkaian proses penjaminan infrastruktur dilaksanakan oleh BUPI mulai dari proses pemberian jaminan, proses klaim dan pembayaran, pemantauan, sampai dengan pelaksanaan regres. PT PII (Persero) juga berperan sebagai *ring fencing* terhadap APBN di mana pelaksanaan penjaminan infrastruktur diusahakan seoptimal mungkin dengan cara Penjaminan BUPI sehingga risiko fiskal dari pemberian jaminan tidak langsung berdampak kepada APBN.

Adapun mitigasi risiko atas pelaksanaan penugasan pembiayaan infrastruktur daerah kepada PT SMI (Persero) adalah sebagai berikut:

a. Risiko Gagal Bayar

Mitigasi risiko gagal bayar pinjaman daerah dilakukan sejak tahap penyusunan RAPBD yaitu memastikan Pemda yang mempunyai kewajiban pembayaran pinjaman daerah telah mengalokasikan kewajibannya dalam rancangan APBD. Dalam pelaksanaan mitigasi risiko ini, Kementerian Keuangan dan PT SMI (Persero) telah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka pemantauan rancangan APBD/APBDP.

Dalam hal terjadi risiko gagal bayar pinjaman daerah, Pemerintah telah menyediakan instrumen kepada PT SMI (Persero) yang dapat memastikan pemerintah daerah untuk memenuhi tunggakannya melalui pemenuhan terlebih dahulu kewajiban pemerintah daerah. Instrumen tersebut menggunakan dana jaminan penugasan pembiayaan

infrastruktur daerah sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.08/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah dan atas penggunaan dana jaminan dimaksud, akan dilakukan penggantian melalui pemotongan DAU dan/atau DBH (*intercept*) kepada daerah yang mempunyai tunggakan kepada PT SMI (Persero).

**b. Risiko Keterlambatan Penyelesaian Proyek Infrastruktur**

Untuk meminimalkan kemungkinan adanya keterlambatan penyelesaian pembangunan proyek infrastruktur sesuai waktu yang telah dijadwalkan, debitur (Pemda) wajib menyampaikan laporan secara periodik kepada PT SMI (Persero) mengenai perkembangan pembangunan proyek infrastruktur. Dalam hal terdapat permasalahan dalam pembangunan proyek infrastruktur, PT SMI (Persero) akan melaksanakan upaya-upaya terbaik untuk memastikan pembangunan infrastruktur dilaksanakan sesuai waktu yang dijadwalkan.

**c. Risiko Tidak Tersedianya Layanan Umum atas Infrastruktur yang Telah Dibangun**

Infrastruktur yang telah selesai dibangun seharusnya dapat memberikan fasilitas layanan umum kepada masyarakat. Namun demikian, terdapat risiko atas infrastruktur yang telah dibangun tersebut yaitu tidak tersedianya layanan umum kepada masyarakat yang disebabkan antara lain belum tersedianya fasilitas penunjang seperti akses jalan menuju infrastruktur dimaksud dan kelengkapan alat kesehatan pada rumah sakit. Pendanaan fasilitas penunjang bersumber dari APBD masing-masing, sehingga perlu dilakukan *monitoring* untuk memastikan adanya alokasi anggaran dalam APBD terkait pengadaan fasilitas penunjang dimaksud.

### **3.4.2.2 Risiko Program Jaminan Sosial Nasional dan Jaminan Sosial PNS**

Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam rangka memitigasi risiko fiskal yang bersumber dari penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional antara lain:

1. Pemerintah telah mengalokasikan dana antara lain:
  - a. APBNP tahun 2015 dana tambahan kepada BPJS Kesehatan untuk membantu DJS Kesehatan dalam bentuk PMN tahap I sebesar Rp3,5 triliun dan PMN tahap II sebesar Rp1,5 triliun;
  - b. APBNP 2016 berupa PMN kepada BPJS Kesehatan yang akan diteruskan kepada DJS Kesehatan sebesar Rp6,8 triliun;
  - c. APBNP tahun 2017 berupa tambahan belanja untuk DJS Kesehatan sebesar Rp3,6 triliun; dan
  - d. APBN tahun 2018 berupa dana cadangan program JKN sebesar Rp4,9 triliun.
2. Melakukan pertemuan secara kontinyu antara Kementerian Keuangan, BPJS Kesehatan, dan K/L terkait guna membahas upaya-upaya pengendalian defisit DJS Kesehatan dalam jangka pendek dan jangka panjang.
3. Selain itu, untuk meminimalkan defisit DJS Kesehatan, BPJS Kesehatan melakukan upaya-upaya dari pendekatan *spending* (kendali mutu-kendali biaya) dan *revenue* (perluasan kepesertaan dan peningkatan kolektibilitas). Upaya dengan pendekatan *spending* diantaranya:
  - a. Aktivasi kepesertaan segmen PBPU dan BP menjadi 14 hari;
  - b. Kendali utilisasi;

- c. Pencegahan kecurangan;
- d. Pelaksanaan kapitalis berbasis komitmen kinerja (KBK);
- e. Penguatan *strategic purchasing*; dan
- f. Optimalisasi peran Pemerintah Daerah.

Upaya dengan pendekatan *revenue* melalui perluasan kepesertaan diantaranya:

- a. Penguatan fungsi *sales force* (tenaga *relationship officer*/RO);
- b. Pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan terhadap pemberi kerja;
- c. Advokasi kepada pemda provinsi dan kabupaten/kota sebagai target pasar;
- d. Perluasan implementasi *Coordination of Benefit* (COB) dengan asuransi komersial;
- e. Memperluas dan mempermudah akses pendaftaran JKN-KIS;
- f. Kerja sama strategis dengan institusi terkait dalam perluasan kepesertaan; dan
- g. Melakukan pemanfaatan data setiap segmen peserta melalui kerja sama dengan institusi terkait.

Sedangkan upaya dengan pendekatan *revenue* melalui peningkatan kolektibilitas diantaranya:

- a. Pembayaran iuran melalui Kader JKN-KIS;
  - b. Pembayaran iuran melalui *Virtual Account* satu keluarga;
  - c. Penambahan *Channel Payment Point Online Banking* (PPOB);
  - d. Pendaftaran PBPU dan BP kolektif;
  - e. Perluasan kemitraan perbankan; dan
  - f. Penyediaan skema pembayaran iuran secara *online*, jaringan fasilitas dan kantor cabang BPJS Kesehatan.
4. Selanjutnya, saat ini Pemerintah terus mengkaji berbagai upaya alternatif lain yang lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan partisipasi kepesertaan, khususnya bagi kelompok PBPU dan BP (selama ini dikenal dengan sektor informal).
  5. Pemerintah menerapkan bauran kebijakan pengendalian defisit DJS Kesehatan yang didukung dengan melakukan penerbitan regulasi baru dan revisi beberapa regulasi seperti Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan PP Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan.

Dalam rangka memitigasi potensi risiko fiskal yang bersumber dari penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan, beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain:

1. Untuk Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKm).
  - a. Melakukan evaluasi kriteria tingkat kesehatan program JKK dan program JKm, dan menyesuaikan besaran manfaat program sehingga nilai aset bersih tidak berlebihan.
  - b. Melakukan pengelolaan dana yang sesuai dengan karakteristik masing-masing program.
2. Untuk Program Jaminan Hari Tua (JHT).
  - a. Melakukan evaluasi kriteria terkait pemberian tingkat pengembangan program JHT dengan mempertahankan tingkat kesehatan keuangan program.

- b. Membentuk dana cadangan untuk pembayaran klaim program JHT.
  - c. Melakukan pengelolaan dana dengan karakteristik program JHT.
3. Untuk Program Jaminan Pensiun (JP).
- a. Mengkaji lebih lanjut mengenai regulasi terkait perhitungan kesehatan keuangan program JP sehingga dapat mendeskripsikan keadaan kesehatan keuangan program JP yang lebih sesuai.
  - b. Melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap laju kepesertaan dan bunga aktuaria.
  - c. Melakukan pengelolaan dana yang sesuai dengan karakteristik program JP.
- Beberapa upaya mitigasi risiko fiskal dari program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi ASN antara lain:
1. Untuk Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKm) bagi ASN.
    - a. Melakukan evaluasi terkait besaran iuran dan manfaat program JKK dan JKm.
    - b. Melakukan pengelolaan dana yang sesuai dengan karakteristik masing-masing program.
  2. Untuk Program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) bagi ASN.
    - a. Desain program mempertimbangkan dan menyeimbangkan tiga prinsip, yaitu kecukupan manfaat (*adequacy*), kemampuan membayar (*affordability*), dan kesinambungan program (*sustainability*).
    - b. Menentukan skema program dan skema pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan perubahan kondisi ekonomi makro di Indonesia secara jangka panjang.
    - c. Memahami kondisi demografi PNS terhadap perubahan perekonomian Indonesia sehingga struktur dan kualitas PNS dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

### **3.4.2.3 Mitigasi Risiko Fiskal dari Lembaga Keuangan Tertentu**

Dalam rangka mitigasi risiko atas amanat undang-undang untuk menjaga modal minimum BI, LPS, LPEI, dan PT PII (Persero), Pemerintah melakukan pemantauan korporasi khususnya terhadap kebijakan, kegiatan usaha, manajemen risiko masing-masing lembaga keuangan, serta memantau perkembangan posisi permodalan untuk mendapatkan informasi yang lebih dini potensi risiko fiskal yang mungkin timbul dari aksi korporasi lembaga keuangan tersebut.

Terkait potensi risiko penugasan khusus kepada LPEI, Komite Penugasan Khusus Eksport yang beranggotakan K/L terkait melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan penugasan khusus setiap triwulan guna mengetahui efektivitas penugasan dan jika dipandang perlu atas pertimbangan manfaat ekonomi, komite dapat merekomendasikan kepada Menteri Keuangan untuk menunda atau menghentikan penugasan khusus yang sedang berjalan.

Selanjutnya, mengingat meningkatnya potensi penjaminan oleh PT PII (Persero) di masa depan yang berdampak pada penambahan PMN yang berkelanjutan, maka Pemerintah melakukan mitigasi berupa pemantauan secara berkala terhadap pengelolaan risiko yang dapat muncul akibat dari pemberian jaminan oleh PT PII (Persero). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.08/2017 tentang Ruang Lingkup dan Tata Cara

Pemberian Penjaminan Pemerintah di Bidang Infrastruktur oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur, kegiatan mitigasi risiko dari kegiatan penjaminan yang dilakukan oleh PT PII (Persero), antara lain berupa:

1. Pemantauan berkala terhadap pengelolaan risiko yang dapat muncul akibat dari pemberian jaminan oleh PT PII (Persero).
2. Menetapkan bentuk investasi, batasan, dan *limit* penempatan kekayaan PT PII (Persero) dalam berinvestasi.
3. Menetapkan bentuk dukungan likuiditas dalam menjaga kecukupan likuiditas PT PII (Persero) secara berkesinambungan.
4. Menetapkan batas maksimal dari rasio kecukupan modal (*gearing ratio*) dari PT PII (Persero) dan meninjau kembali rasio kecukupan modal tersebut selambat-lambatnya setiap dua tahun, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan program nasional percepatan penyediaan infrastruktur atau usulan BUPI.

## 3.5 Mitigasi Risiko Fiskal Tertentu

Mitigasi risiko fiskal tertentu mencakup serangkaian tindakan yang dilakukan Pemerintah dalam mitigasi terhadap bencana alam, tuntutan hukum kepada Pemerintah, program pembiayaan perumahan pada masyarakat berpenghasilan rendah, pengembangan energi baru terbarukan, serta BUMN penugasan.

### 3.5.1 Mitigasi Risiko Bencana Alam


Bencana alam berpotensi memberikan tekanan pada kesinambungan APBN. Untuk itu, perlu dikembangkan berbagai macam alternatif pembiayaan risiko bencana, baik dari segi sumber maupun pola pengalokasianya. Dengan mempertimbangkan naiknya probabilitas kejadian bencana, meningkatnya nilai kerusakan dan kerugian akibat bencana dan perubahan iklim serta laju urbanisasi yang cepat, Pemerintah saat ini masih mengkaji kemungkinan meningkatkan keragaman dalam pilihan-pilihan pembiayaan risiko bencana termasuk melalui asuransi bencana, pinjaman siaga bencana, dan *pooling fund*.

Strategi pembiayaan risiko bencana saat ini merupakan kombinasi dari *ex-post financing* dan *ex-ante financing*. Beberapa opsi pembiayaan *ex-post financing* antara lain melalui alokasi anggaran maupun realokasi anggaran di beberapa K/L terkait dan dana cadangan penanggulangan bencana yang dialokasikan pada Kementerian Keuangan yang dapat digunakan pada saat kejadian tanggap darurat (dana *on-call*) atau pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi (dana kontingensi). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang merupakan *focal point* dalam penanggulangan bencana telah mengalokasikan dana dalam APBN yang difokuskan untuk pembiayaan bencana pada tahap prabencana (pengurangan risiko bencana), begitu juga dengan Kementerian Sosial dan K/L terkait lainnya. Apabila terjadi bencana, beberapa K/L seperti Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan K/L lainnya akan melakukan realokasi anggarannya dalam rangka pembiayaan bencana. Selain itu, dalam rangka pembiayaan bencana pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan melalui pengalokasian anggaran pada K/L terkait pada tahun berikutnya dan/atau menggunakan bagian dari dana cadangan penanggulangan bencana.

Dana cadangan penanggulangan bencana pada APBN dihitung besaran alokasinya berdasarkan pada: 1) kebutuhan dana *on-call* yang berdasarkan data historis kejadian bencana dan kebutuhan pembiayaan pada saat tanggap darurat, serta perkiraan akan kebutuhan pembiayaan pada masa yang akan datang; 2) pengalaman historis kebutuhan

pemerintah untuk membantu daerah-daerah yang mengalami bencana tetapi dengan skala yang relatif kecil (seperti banjir, gempa bumi berkekuatan relatif kecil, atau tanah longsor). Mengingat keterbatasan anggaran, alokasi dana cadangan penanggulangan bencana alam tersebut berkisar antara Rp2,0 triliun sampai dengan Rp5,0 triliun setiap tahunnya dengan rata-rata penyerapan anggaran selama 10 tahun terakhir (2008-2018) mencapai 76,8 persen. Perkembangan dana cadangan bencana alam tahun 2008-2018 disajikan dalam **Grafik III.3.1.**

**GRAFIK III.3.1  
PERKEMBANGAN DANA CADANGAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM,  
2008-2018**



Sumber: Kementerian Keuangan dan BNPB

Opsi *ex-ante financing* dilakukan melalui implementasi *risk transfer* yaitu dengan pelaksanaan asuransi Barang Milik Negara (BMN) dan asuransi pertanian. Pengasuransian BMN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.06/2016. Pengasuransian BMN dilaksanakan dengan prinsip selektif, efisien, efektif, dan prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. BMN yang bisa diasuransikan adalah BMN yang berada di daerah rawan bencana, memiliki kemungkinan rusak atau hilang yang tinggi, mempunyai dampak yang besar terhadap pelayanan umum apabila rusak atau hilang, dan menunjang kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan. BMN yang dapat diasuransikan berupa gedung dan bangunan, jembatan, alat angkutan darat/apung/udara bermotor, dan BMN yang ditetapkan oleh Pengelola Barang. Pelaksanaan pengasuransian BMN berada pada pimpinan satuan kerja K/L selaku pengguna barang. Adapun risiko bencana yang dapat ditanggung dalam asuransi BMN mencakup seluruh risiko bencana alam. Implementasi terhadap asuransi BMN secara efektif diharapkan terlaksana pada tahun 2019.

Sedangkan asuransi pertanian yang dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2013 bertujuan untuk menjaga ketersediaan pangan. Sejak tahun 2015, Pemerintah melaksanakan program asuransi pertanian untuk memitigasi risiko kegagalan produksi (panen) pertanian padi akibat kejadian bencana.

### 3.5.2 Mitigasi Risiko Tuntutan Hukum kepada Pemerintah

Kementerian negara/lembaga selaku pihak tergugat pada masing-masing perkara perlu melakukan upaya terbaik dalam menyelesaikan tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak penggugat sehingga meminimalkan timbulnya potensi pengeluaran negara atau potensi kehilangan aset negara berupa tanah dan/atau bangunan.

Bentuk mitigasi dalam rangka mengurangi dampak risiko tuntutan hukum kepada Pemerintah dapat dibedakan sesuai dengan jenis tuntutan hukum. Terkait tuntutan hukum pada perkara perdata yang menitikberatkan pada adanya permintaan ganti rugi,

maka upaya mitigasi yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya perbuatan melawan hukum dan/atau wanprestasi adalah dengan: 1) Pemerintah dalam bertindak dan melakukan perbuatan didasarkan pada aturan hukum; 2) tindakan Pemerintah tersebut telah sesuai dengan maksud dan tujuan dari peraturan perundang-undangan; serta 3) dalam hal Pemerintah terlibat dalam hubungan perjanjian, maka perjanjian dimaksud telah dipahami dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga perjanjian tersebut dapat dijalankan secara sah dan mengurangi potensi terjadinya peristiwa wanprestasi.

Terkait tuntutan hukum yang diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan objek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka bentuk mitigasi yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan asas kecermatan dan kehati-hatian dalam membuat keputusan atau pengambilan kebijakan, yang merupakan salah satu nilai dalam Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) di dalam UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan. Sikap ini dapat dilakukan dengan cara mempertimbangkan secara komprehensif mengenai segenap aspek dari materi keputusan, serta memperhatikan syarat formal dan materiel dalam pembuatan suatu keputusan agar dapat berlaku sebagai keputusan yang sah.

### **3.5.3 Mitigasi Risiko Program Pembiayaan Perumahan pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah**

Mitigasi risiko fiskal atas risiko kegagalan program pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dilakukan untuk mengurangi peningkatan beban fiskal pada pembiayaan dana bergulir FLPP dan belanja subsidi untuk program SSB.

Ketidaktepatan sasaran penerima program FLPP disebabkan karena kurang jelasnya kriteria-kriteria yang diberlakukan dan dilaksanakan oleh bank pelaksana. Penetapan dan perbaikan kriteria-kriteria debitur MBR dilakukan sebagai salah satu langkah mitigasi risiko program pembiayaan perumahan agar tepat sasaran. Lebih lanjut, BLU PPDPP perlu memeriksa apakah pemohon KPR-FLPP sesuai dengan kategori debitur MBR yang dapat memanfaatkan KPR dengan bunga 5,0 persen. Kegiatan ini akan mengurangi kemungkinan terjadinya salah sasaran penyaluran kredit KPR-FLPP.

BLU PPDPP sebagai pihak yang melakukan *monitoring* evaluasi terhadap pelaksanaan program, turut andil dalam menciptakan sistem terintegrasi sebagai kontrol terhadap pemberian pembiayaan untuk menghindari terjadinya salah sasaran penyaluran kredit KPR-FLPP dan melakukan pemetaan yang akurat terkait kebutuhan dan ketersediaan perumahan MBR di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, perlu dipertimbangkan upaya-upaya dalam rangka mengurangi beban fiskal, seperti penurunan porsi dana pemerintah (berkurang dari 90 persen), serta segmentasi penghasilan MBR disesuaikan dengan suku bunga KPR.

Terkait potensi risiko fiskal karena peningkatan suku bunga pasar KPR, mitigasi yang dapat dilakukan adalah penyediaan dana murah yang bersumber dari lembaga keuangan pembiayaan perumahan milik Pemerintah, sehingga dapat menurunkan batas atas dari suku bunga KPR yang pada akhirnya menghasilkan selisih subsidi bunga yang lebih rendah.

### **3.5.4 Mitigasi Risiko Pengembangan Energi Baru Terbarukan**

Mitigasi risiko terhadap pengembangan EBT panas bumi dilakukan untuk menurunkan probabilitas maupun dampak risiko. Upaya mitigasi kegagalan/kerugian pengeboran

eksplorasi, antara lain dapat dilakukan dengan cara: (1) penggunaan teknologi survei geokimia lanjutan yang akan meningkatkan akurasi pengukuran temperatur reservoir; (2) penggunaan *deep slim hole drilling* akan meningkatkan akurasi data bawah permukaan serta meminimalkan biaya jika dibandingkan dengan *standard hole* apabila data yang didapat tidak layak; serta (3) penerapan prosedur *stop and go* pada setiap tahapan pengeboran berdasarkan rekomendasi tenaga ahli yang berpengalaman, hal ini untuk meminimalkan kerugian yang lebih besar (*cut loss*).

### 3.5.5 Mitigasi Risiko BUMN Penugasan


Pemerintah perlu mengelola dengan baik risiko yang berpotensi muncul agar manfaat yang diperoleh dari keikutsertaan BUMN dalam menyediakan infrastruktur nasional dicapai dengan optimal dengan risiko keuangan negara yang terukur. Dalam mengelola risiko yang bersumber dari BUMN infrastruktur, Pemerintah telah secara rutin memantau risiko keuangan masing-masing BUMN melalui alat bantu *dashboard* yang terbagi menjadi:

1. *dashboard* individual yang menampilkan risiko tiap BUMN infrastruktur yang melaksanakan pembangunan infrastruktur, dan
2. *dashboard contagion* yang menampilkan risiko keterkaitan antara BUMN infrastruktur dengan Keuangan Negara, Bank BUMN, dan BUMN lainnya.

Risiko keuangan BUMN yang diukur melalui *dashboard* individual mencakup aspek likuiditas, profitabilitas operasional, pendanaan, dan keterkaitan dengan BUMN lain. Keseluruhan indikator dalam rasio keuangan yang dimiliki BUMN tersebut dibandingkan dengan standar perusahaan global dan *emerging market* untuk menentukan tingkat risiko dari masing-masing indikator keuangan. Penyajian tingkat risiko tersebut disusun berdasarkan kinerja BUMN setiap triwulan. Sementara itu, *dashboard contagion* menggunakan basis perhitungan risiko kegagalan atas masing-masing BUMN infrastruktur untuk kemudian dihubungkan dengan parameter risiko Bank BUMN. Berdasarkan hasil *dashboard* tersebut, Pemerintah secara dini mengetahui peningkatan risiko kegagalan BUMN infrastruktur dan dampaknya terhadap kesehatan perbankan. Dengan demikian, peningkatan level risiko tiap BUMN akan menjadi *early warning* bagi Pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk mencegah peningkatan risiko ke arah yang lebih tinggi sekaligus mencegah penularan kepada sektor keuangan.

BAGIAN IV

# **PERKEMBANGAN APBN TAHUN 2014-2018**



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

Perkembangan perekonomian global dalam periode 2004 hingga pertengahan tahun 2018 bergerak sangat dinamis dan secara bertahap mengarah pada tren perbaikan. Meskipun sempat mengalami perlambatan yang disertai dengan penurunan harga komoditas yang cukup dalam, namun sinyal pemulihan ekonomi global mulai menunjukkan tanda-tanda penguatan. Peningkatan aktivitas perekonomian dunia juga terlihat dari perdagangan internasional dan harga komoditas yang bergerak pada tren positif sejak tahun 2016 dan terus berlanjut di tahun 2018.

Peningkatan aktivitas ekonomi di negara maju terutama dimotori oleh pulihnya perekonomian Amerika Serikat. Semakin membaiknya perekonomian Amerika Serikat selanjutnya memberikan dampak yang luas terhadap perekonomian global khususnya negara-negara berkembang. Sementara pergerakan ekonomi negara maju di kawasan Eropa masih belum menemukan momentum yang kuat sehingga pemulihan ekonomi pasca krisis global relatif terbatas. Beberapa peristiwa seperti keinginan publik Inggris untuk keluar dari zona Euro (Brexit) turut memberikan risiko terhadap pemulihan ekonomi di kawasan Eropa. Di sisi lain, perekonomian Tiongkok masih terus melanjutkan proses *rebalancing* perekonomiannya dengan laju pertumbuhan yang cenderung melambat. Kondisi ini berdampak terhadap kinerja perdagangan negara-negara berkembang yang memiliki hubungan dagang tinggi dengan Tiongkok, seperti negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia.

Memasuki tahun 2018, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan masih akan melanjutkan momentum peningkatan dengan disertai tren peningkatan harga komoditas khususnya harga minyak dunia. Namun demikian, risiko yang perlu diwaspadai adalah dampak dari normalisasi kebijakan moneter negara maju khususnya Amerika Serikat, yang berimbas pada menurunnya aliran modal ke negara berkembang. Risiko lainnya yang masih membayangi adalah berlanjutnya perlambatan ekonomi Tiongkok ditambah dengan meningkatnya tensi perang dagang terutama antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Beberapa risiko tersebut akan berimbas pada perekonomian dalam negeri baik terhadap pasar keuangan domestik dan perdagangan luar negeri Indonesia.

Sementara itu, perekonomian Indonesia dalam periode 2014 - 2018 sempat mengalami perlambatan di tahun 2015 namun kemudian pada pertengahan tahun 2016 mulai kembali pada momentum peningkatan. Pemerintah gencar mendorong kinerja investasi dengan fokus pembangunan infrastruktur dan meningkatkan iklim investasi di dalam negeri. Berbagai paket kebijakan juga telah dikeluarkan Pemerintah dalam rangka meningkatkan iklim investasi termasuk di dalamnya membangun sistem perijinan tunggal *online* (*Online Single Submission/ OSS*). Di sisi lain, reformasi struktural termasuk di dalamnya reformasi fiskal terus dilakukan untuk memperkuat fundamental ekonomi nasional dan menjamin kesinambungan pembangunan. Reformasi tersebut juga telah mengembalikan Indonesia pada peringkat layak investasi (*investment grade*) dari seluruh lembaga pemeringkat internasional. Stabilitas ekonomi makro juga terjaga dengan baik sepanjang 2014-2018 meskipun menghadapi tekanan khususnya pada nilai tukar rupiah sebagai imbas dari kebijakan moneter Amerika Serikat. Berbagai upaya dalam menjaga harga kebutuhan pokok masyarakat berhasil membawa inflasi turun pada level yang rendah dan stabil. Dengan berbagai kondisi tersebut tren peningkatan pertumbuhan ekonomi terus berlangsung di tahun 2018 dengan pertumbuhan pada triwulan kedua tahun 2018 mencapai 5,27 persen (*yoy*) tertinggi sejak 2014.

Pada sisi fiskal, kebijakan fiskal pada periode tahun 2014-2018 secara umum diarahkan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable growth*), sehingga dapat tercapai target pertumbuhan ekonomi serta menjaga kesinambungan fiskal dan menjadikan instrumen APBN sebagai daya ungkit (*leverage*) bagi sektor riil dan peningkatan daya beli masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Langkah-langkah yang telah dilakukan Pemerintah adalah melalui: (1) optimalisasi penerimaan perpajakan dan PNBP, termasuk digulirkannya program *Tax Amnesty*; (2) meningkatkan kualitas belanja negara, baik dari aspek efisiensi anggaran maupun efektivitas pelaksanaannya dalam mewujudkan berbagai target prioritas pembangunan dengan tetap menjaga tata kelola pemerintahan yang baik; (3) menjaga defisit anggaran dalam batas yang terkendali dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan; dan (4) mengupayakan tercapainya penurunan rasio utang terhadap PDB.

Berbagai upaya yang telah ditempuh oleh Pemerintah selama periode tahun 2014-2018, yaitu bauran antara kebijakan fiskal dan moneter antara lain bertujuan untuk: (1) menjaga pertumbuhan ekonomi disertai dengan upaya-upaya untuk mengurangi kesenjangan antarkelompok pendapatan dan antarwilayah; (2) melaksanakan kebijakan insentif (*stimulus*) fiskal untuk mendukung, antara lain pengembangan industri *intermediate* dan substitusi impor, kegiatan penelitian dan pengembangan, dan hilirisasi pertambangan melalui kebijakan disinsentif fiskal bea keluar untuk ekspor barang tambang mentah, serta insentif fiskal untuk penanaman modal bagi industri hilir pertambangan; (3) reformasi perpajakan khususnya dengan dilaksanakannya program *Tax Amnesty* sejak pertengahan Juli tahun 2017; (4) menurunkan rasio defisit anggaran dan utang terhadap PDB; serta (5) memperkuat upaya transformasi ekonomi yang kuat, berkesinambungan, seimbang, dan inklusif dengan optimalisasi kebijakan siklikal. Kebijakan siklikal fokus untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Apabila dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya, kinerja pelaksanaan semester I APBN 2018 menunjukkan pertumbuhan yang semakin meningkat, baik dari sisi pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran. Perkiraaan penerimaan perpajakan dalam tahun 2018 jauh lebih baik daripada pencapaian tahun lalu. Pada tahun 2018 pertumbuhannya mencapai 15,3 persen dibandingkan dengan realisasinya pada tahun 2017 sebesar Rp1.343,5 triliun. Dengan demikian, diperlukan penguatan fungsi APBN sebagai instrumen yang efektif dan kredibel untuk menjadikan APBN makin sehat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Namun demikian, Pemerintah masih menghadapi beberapa tantangan yang dapat mempengaruhi kinerja perekonomian domestik, antara lain: adanya peningkatan proteksionisme perdagangan, pelemahan mata uang regional di kawasan ASEAN termasuk rupiah terhadap dolar AS, naiknya ICP, dan fluktuasi komoditas pangan dunia. Namun Pemerintah tetap optimis bahwa sampai dengan akhir tahun target-target perekonomian nasional akan dapat diwujudkan dengan baik dan tepat sasaran. Hal ini tercermin dari konsumsi masyarakat tumbuh lebih baik, seiring dengan inflasi yang cukup rendah, aktivitas pilkada dan persiapan pemilu, perubahan pola belanja masyarakat ke belanja aktivitas rekreasi, serta perhelatan Asian Games dan *Annual Meeting IMF-World Bank*. Dengan adanya rangkaian acara tersebut, Pemerintah memperkirakan konsumsi masyarakat pada tahun ini bisa tumbuh di atas 5 persen.

Tren peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tiga tahun terakhir yang disertai peningkatan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan perbaikan tata kelola keuangan negara pada tahun-tahun sebelumnya serta percepatan penyerapan anggaran pada tahun berjalan, menjadi landasan yang sangat baik bagi kelanjutan pembangunan nasional. Berbagai indikator kesejahteraan sosial menunjukkan perbaikan, terutama ditunjukkan oleh penurunan tingkat kemiskinan dan rasio gini serta pengurangan tingkat pengangguran. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia yang menunjukkan akses masyarakat

terhadap sumber ekonomi, pendidikan, dan kesehatan terus mengalami peningkatan. Meskipun kapasitas fiskal (*fiscal space*) semakin sempit yang dapat berpengaruh pada keterbatasan pencapaian sasaran pembangunan ke depan, Pemerintah tetap mampu menurunkan kemiskinan, pengangguran, dan menjaga peningkatan pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan APBN yang sangat kuat. Oleh karena itu struktur APBN ke depan akan semakin disempurnakan dalam rangka peningkatan kualitas belanja melalui efisiensi belanja nonproduktif disertai peningkatan efektivitasnya sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih optimal (*value for money*) sebagaimana tercermin dari kebijakan dan sasarannya antara lain: (1) penguatan pengelolaan keuangan daerah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antardaerah; (2) peningkatan alokasi belanja modal ke infrastruktur guna meningkatkan daya saing dan kapasitas produksi, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kesejahteraan masyarakat; (3) pelaksanaan kebijakan subsidi yang efisien dengan penerima subsidi yang tepat sasaran dalam rangka meningkatkan kualitas belanja produktif dan pengembangan energi baru terbarukan; dan (4) peningkatan alokasi anggaran dan cakupan program perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang didasarkan pada *database* yang lebih baik, serta penanggulangan bencana. Perkembangan pelaksanaan APBN 2014-2017 dan *outlook* tahun 2018 dapat dilihat pada **Tabel IV.I.1.**

**TABEL IV.I.1**  
**RINGKASAN APBN 2014-2018**  
(triliun rupiah)

URAIAN	2014	2015	2016	2017	Outlook 2018
<b>A. PENDAPATAN NEGARA</b>	<b>1.550,5</b>	<b>1.508,0</b>	<b>1.555,9</b>	<b>1.666,4</b>	<b>1.903,0</b>
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.545,5	1.496,0	1.546,9	1.654,7	1.897,6
1. Penerimaan Perpajakan	1.146,9	1.240,4	1.285,0	1.343,5	1.548,5
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	398,6	255,6	262,0	311,2	349,2
II. PENERIMAAN HIBAH	5,0	12,0	9,0	11,6	5,4
<b>B. BELANJA NEGARA</b>	<b>1.777,2</b>	<b>1.806,5</b>	<b>1.864,3</b>	<b>2.007,4</b>	<b>2.217,3</b>
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.203,6	1.183,3	1.154,0	1.265,4	1.453,6
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	573,7	623,1	710,3	742,0	763,6
1. Transfer ke Daerah	573,7	602,4	663,6	682,2	703,6
2. Dana Desa		29,8	46,7	59,8	60,0
<b>C. KESEIMBANGAN PRIMER</b>	<b>(93,3)</b>	<b>(142,5)</b>	<b>(125,6)</b>	<b>(124,4)</b>	<b>(64,8)</b>
<b>D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)</b>	<b>(226,7)</b>	<b>(298,5)</b>	<b>(308,3)</b>	<b>(341,0)</b>	<b>(314,2)</b>
% Surplus/ (Defisit) Terhadap PDB	(2,25)	(2,59)	(2,49)	(2,51)	(2,12)
<b>E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + II+III+IV+V)</b>	<b>248,9</b>	<b>323,1</b>	<b>334,5</b>	<b>366,6</b>	<b>314,2</b>
% Pembayaran Anggaran terhadap PDB	2,47	2,80	2,70	2,70	2,12
I. PEMBIAYAAN UTANG	255,7	380,9	403,0	429,1	387,4
II. PEMBIAYAAN INVESTASI	(8,9)	(59,7)	(89,1)	(59,8)	(65,7)
III. PEMERIAN PINJAMAN	2,5	1,5	1,7	(2,1)	(6,5)
IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN	(1,0)	0,0	(0,7)	(1,0)	(1,1)
V. PEMBIAYAAN LAINNYA	0,5	0,3	19,6	0,4	0,2
<b>KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>22,2</b>	<b>24,6</b>	<b>26,2</b>	<b>25,6</b>	<b>0,0</b>

Pendapatan negara dalam kurun waktu 2014-2017 dan *outlook* tahun 2018 mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,4 persen per tahun. Secara nominal realisasi pendapatan negara meningkat dari Rp1.550,5 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp1.666,4 triliun pada tahun 2017 dan berdasarkan kinerja sampai dengan semester I serta proyeksinya sampai dengan akhir tahun 2018 diperkirakan target pendapatan sebesar Rp1.903,0 triliun, atau meningkat 14,2 persen dari realisasi tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut antara lain dikarenakan adanya lonjakan penerimaan perpajakan sebagai dampak dari program pengampunan pajak (*Tax Amnesty*), dan pemberian beberapa paket insentif fiskal, kenaikan harga minyak mentah, serta kemajuan reformasi perpajakan yang terus berjalan.

Dalam rangka optimalisasi penerimaan perpajakan, Pemerintah telah mengambil berbagai langkah kebijakan melalui: (1) mengoptimalkan *database* wajib pajak hasil implementasi kebijakan *Tax Amnesty*; (2) melanjutkan reformasi perpajakan di bidang regulasi, IT, dan sumber daya manusia; (3) menyiapkan pelaksanaan era keterbukaan informasi

(AEoI); serta (4) meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, optimalisasi PNBP dilakukan melalui: (1) optimalisasi penerimaan migas, menahan penurunan alamiah *lifting* migas, dan pengendalian *cost recovery*; (2) penyesuaian tarif PNBP dan ekstensifikasi; (3) peningkatan kinerja BUMN; (4) peningkatan pengawasan dan pelaporan PNBP; (5) perbaikan administrasi dan sistem PNBP; serta (6) perbaikan regulasi PNBP.

Kebijakan-kebijakan tersebut di atas berpengaruh cukup signifikan terhadap pencapaian realisasi pendapatan dalam negeri pada periode 2014-2017 dan *outlook* tahun 2018. Dalam periode 2014-2017 realisasi pendapatan dalam negeri meningkat dari Rp1.545,5 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp1.654,7 triliun pada tahun 2017, kemudian pada tahun 2018 diproyeksikan sebesar Rp1.897,6 triliun rupiah.

Realisasi belanja negara dalam periode 2014–2017 mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,14 persen. Secara nominal realisasi belanja negara sebesar Rp1.777,2 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp2.007,4 triliun pada tahun 2017. Adapun berdasarkan kinerjanya pada semester I tahun 2018 sampai dengan akhir tahun 2018 anggaran belanja negara diproyeksikan sebesar Rp2.217,3 triliun.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat dalam kurun waktu 2014–2017 mengalami peningkatan yang cukup berarti dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,68 persen per tahun. Secara nominal mengalami peningkatan dari Rp1.203,6 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp1.265,4 triliun pada tahun 2017. Sementara itu, anggaran Belanja Pemerintah Pusat dalam tahun 2018 diproyeksikan mencapai Rp1.453,6 triliun atau 65,6 persen terhadap belanja negara. Peningkatan Belanja Pemerintah Pusat tersebut sejalan dengan upaya untuk mendukung berbagai program prioritas pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, serta perlaksanaan berbagai agenda nasional.

Selain itu peningkatan belanja negara dipengaruhi juga oleh peningkatan alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Realisasi belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam periode 2014–2017 mengalami peningkatan yang signifikan, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,95 persen pertahun, yaitu dari Rp573,7 triliun tahun 2014 meningkat menjadi Rp742,0 triliun tahun 2017. Untuk tahun 2018 realisasinya diperkirakan mencapai Rp763,6 triliun. Kebijakan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang semakin meningkat dari tahun ke tahun sebagai bentuk komitmen dan konsistensi Pemerintah terhadap pelaksanaan desentralisasi di Indonesia sejalan dengan konsep Nawacita untuk membangun Indonesia dari pinggir.

Dengan melihat komposisi belanja negara dan pencapaian pendapatan negara yang belum optimal, hal tersebut menyebabkan meningkatnya realisasi defisit anggaran pada periode tersebut. Peningkatan defisit tersebut berpengaruh terhadap realisasi pembiayaan anggaran yang dalam periode 2014 sebesar Rp248,9 triliun menjadi Rp366,6 triliun pada 2017 dan diperkirakan pada tahun 2018 akan mencapai Rp314,2 triliun atau tumbuh rata-rata 6,7 persen per tahun. Realisasi pembiayaan anggaran dalam tahun 2014-2016 apabila dibandingkan dengan targetnya, realisasi defisit anggaran tersebut selalu di atas angka yang dialokasikan pada APBNP. Hal ini disebabkan antara lain oleh terjadinya *shortfall* pajak yang cukup besar sebagai dampak adanya perlambatan perekonomian nasional. Untuk menjamin ketersediaan dana dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan yang strategis, Pemerintah mengupayakan untuk dapat menutup kekurangan pembiayaan tersebut melalui penerbitan SBN dan memanfaatkan pinjaman siaga. Dalam kurun waktu periode 2014-2017 sumber pembiayaan anggaran sebagian besar bersumber dari pembiayaan utang baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam periode tersebut Pemerintah juga mengalokasikan pengeluaran pembiayaan, antara lain berupa Dana Investasi Pemerintah, Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, kewajiban penjaminan, pemberian pinjaman kepada BUMN/Pemda, serta pembayaran cicilan pokok utang.

## **BAB 2**

# **PERKEMBANGAN EKONOMI**

### **TAHUN 2014-2018**

#### **2.1 Perkembangan Ekonomi Global**

Krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008-2009 telah berdampak pada melemahnya perekonomian dunia yang ditandai oleh menurunnya pertumbuhan, melemahnya perdagangan, serta melambatnya investasi. Untuk mendorong kembali perekonomian, berbagai negara meluncurkan program stimulus, baik dalam bentuk program pembelian aset maupun penurunan suku bunga hingga berada di kisaran nol persen, dan bahkan negatif. Kebijakan moneter longgar tersebut telah berdampak pada meningkatnya likuiditas global yang turut menciptakan peningkatan aliran modal ke negara berkembang. Hampir satu dekade setelah krisis keuangan global, pemulihan ekonomi global mulai terasa yang ditandai oleh penguatan pertumbuhan ekonomi khususnya di negara maju, dengan AS sebagai motor utama. Pulihnya ekonomi AS tersebut memicu perubahan arah kebijakan ekonomi negara tersebut secara fundamental dan memberikan dampak luas pada perekonomian global.

Dengan terus membaiknya perekonomian AS yang ditandai dengan rendahnya tingkat pengangguran serta meningkatnya inflasi, The Fed melakukan normalisasi kebijakan melalui kenaikan suku bunga yang telah dimulai sejak bulan Desember 2015. Terhitung hingga Juli 2018, suku bunga The Fed telah mengalami kenaikan sebanyak 7 kali atau sebesar 175 basis poin (bps). Langkah tersebut menandai berakhirnya era kebijakan moneter longgar oleh salah satu perekonomian terbesar di dunia. Dampak dari kebijakan tersebut antara lain meningkatnya aliran modal dari negara berkembang yang berakibat pada melemahnya nilai mata uang terhadap dolar Amerika Serikat. Dengan terus membaiknya perekonomian AS, diperkirakan The Fed akan menaikkan kembali suku bunga di masa mendatang, yakni sebanyak empat kali kenaikan di tahun 2018 dan tiga kali di tahun 2019.


Selain dari perubahan kebijakan moneter AS, dinamika perekonomian global juga dipengaruhi oleh beberapa kebijakan ekonomi yang diambil pemerintahan baru AS hasil pemilihan presiden di tahun 2016. Pada awal masa pemerintahannya, Presiden Donald Trump memutuskan untuk memangkas tarif pajak korporasi secara masif dari 35 persen menjadi sekitar 21 persen. Kebijakan pemangkasan pajak tersebut berdampak pada melebaranya defisit AS yang berimbang pada peningkatan imbal hasil obligasi AS. Hal tersebut turut menjadi salah satu faktor yang mendorong penguatan dolar AS terhadap mata uang global.

Sementara di sisi perdagangan internasional, Presiden Donald Trump memandang perlu memangkas defisit neraca perdagangan AS. Hal tersebut ditempuh melalui langkah proteksionisme perdagangan dengan melakukan pengenaan tarif impor untuk berbagai jenis barang dari berbagai negara terutama dari Tiongkok, dimana defisit perdagangan yang dimiliki AS separuhnya bersumber pada perdagangan dengan negara tersebut. Pada bulan Juli 2018 pemerintah AS memberlakukan tarif 25 persen senilai US\$34 miliar terhadap produk Tiongkok. Kebijakan tersebut selanjutnya diikuti oleh Tiongkok dengan pemberlakuan tarif terhadap produk asal AS dengan nilai yang hampir sama. Pemerintah AS juga saat ini tengah merencanakan pemberlakuan tarif lanjutan pada produk Tiongkok senilai US\$200 miliar yang direncanakan mulai berlaku pada akhir Agustus 2018.


Berbeda dengan AS yang telah melakukan normalisasi kebijakan moneternya, Eropa dan Jepang masih mempertahankan kebijakan ekspansif. Program pembelian aset di Eropa masih terus dilanjutkan sesuai yang direncanakan dan suku bunga masih bertahan di kisaran nol persen meski saat ini tingkat inflasi telah mencapai target yang diharapkan. Perekonomian Eropa juga sempat mendapat tantangan dari hasil referendum keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Hal tersebut sempat menimbulkan sentimen negatif di pasar keuangan di tengah ketidakpastian dampak bagi perdagangan dan pertumbuhan ekonomi Inggris dan Eropa.

Jepang yang dalam satu dekade terakhir dihadapkan pada permasalahan deflasi serta permasalahan penuaan penduduk, juga masih memberlakukan kebijakan ekspansif yang telah dimulai sejak 2012. Bahkan sejak tahun 2016, Bank Sentral Jepang (BOJ) memberlakukan kebijakan suku bunga negatif untuk mengangkat inflasi dan mendorong peningkatan likuiditas di perekonomian negara tersebut. Jepang juga memanfaatkan program pembelian aset dan kebijakan stimulus fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonominya.

Sementara itu, di sisi lain perkembangan perekonomian global dalam beberapa tahun terakhir juga dipengaruhi oleh pergeseran model pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Untuk menjaga perekonomiannya supaya lebih stabil dan berkesinambungan, otoritas Tiongkok mengubah kebijakan pembangunan ekonominya (*rebalancing*), dari pertumbuhan yang bertumpu pada investasi dan ekspor, kemudian diarahkan menjadi pertumbuhan yang bertumpu pada konsumsi. Namun demikian, upaya *rebalancing* perekonomian yang dilakukan Tiongkok berdampak pada perlambatan laju pertumbuhannya yang sempat berada di atas 10 persen. Turunnya tingkat permintaan dari Tiongkok telah berpengaruh pada melambatnya perdagangan global. Perkembangan pertumbuhan ekonomi global dapat dilihat pada **Grafik IV.2.1**.



Perlambatan permintaan dan perdagangan global khususnya di tahun 2013-2016 berimbang pada penurunan harga komoditas secara tajam. Pada komoditas minyak mentah, penurunan harga juga dipengaruhi oleh meningkatnya pasokan antara lain didorong oleh produksi *shale oil* di AS. Kondisi tersebut memberikan tekanan pada negara-negara pengekspor komoditas baik di sektor riil maupun fiskal. Namun, sejak pertengahan tahun 2016, tren harga komoditas mulai berbalik yang berlanjut hingga saat ini. Tren harga komoditas secara umum telah mengalami peningkatan yang disebabkan oleh mulai pulihnya perekonomian global yang mendorong kenaikan permintaan. Di sisi penawaran, adanya kesepakatan pembatasan produksi turut menjadi faktor pendorong kenaikan harga komoditas minyak mentah. Indeks komoditas global dapat dilihat pada **Grafik IV.2.2**.



## 2.2 Perekonomian Nasional

Perekonomian Indonesia dalam periode 2014-2018 cenderung membaik secara bertahap meskipun sempat mengalami perlambatan pada tahun 2015. Namun demikian sejak pertengahan tahun 2016, perekonomian domestik mulai kembali pada tren peingkatan jangka panjang. Pemerintah gencarnya mendorong kinerja investasi dengan fokus pembangunan infrastruktur dan meningkatkan iklim investasi di dalam negeri. Berbagai paket kebijakan juga telah dikeluarkan Pemerintah dalam rangka meningkatkan iklim investasi termasuk di dalamnya membangun sistem tunggal perijinan online (*Online Single Submission/ OSS*). Di sisi lain, reformasi struktural termasuk di dalamnya reformasi fiskal terus dilakukan untuk memperkuat fundamental ekonomi nasional dan menjamin kesinambungan pembangunan. Reformasi tersebut telah mengembalikan Indonesia ke pada peringkat layak investasi (*investment grade*) dari seluruh lembaga rating internasional. Stabilitas ekonomi makro juga terjaga dengan baik sepanjang 2014-2018 meskipun menghadapi tekanan khususnya pada nilai tukar rupiah sebagai imbas dari kebijakan moneter AS. Berbagai upaya dalam menjaga harga kebutuhan pokok masyarakat berhasil membawa inflasi turun pada level yang rendah dan stabil.

### 2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator asumsi dasar ekonomi makro utama yang dipakai untuk mengukur kinerja ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi juga digunakan sebagai dasar untuk menghitung target-target pembangunan dan menyusun arah kebijakan fiskal. Untuk itu, perkembangan ekonomi dan perkiraannya ke depan menjadi penting, khususnya dalam penyusunan APBN baik dari sisi penerimaan, pengeluaran dan pembiayaan.

Pada periode 2014-2017, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,0 persen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat mengalami perlambatan seiring dengan perlambatan ekonomi global di tahun 2014 dan 2015, meskipun kembali menunjukkan perbaikan sejak tahun 2016. Krisis keuangan di beberapa negara Eropa, kebijakan moneter di AS, dan *rebalancing* ekonomi Tiongkok menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi dinamika perekonomian domestik. Lemahnya volume perdagangan dunia serta penurunan harga komoditas juga sempat menekan kinerja ekspor dan impor. Namun demikian, kondisi fundamental ekonomi domestik masih cukup kuat. Pertumbuhan ekonomi mencapai titik balik pada tahun 2016, dengan tumbuh sebesar 5,0 persen dan terus melanjutkan tren peningkatan sampai dengan tahun 2017. Hal ini ditunjukkan dengan kinerja konsumsi rumah tangga yang tumbuh relatif stabil dan didukung oleh perbaikan kinerja investasi dan perdagangan. Sejalan dengan itu, kinerja sektoral juga terus membaik sehingga memberikan optimisme terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi secara bertahap.

Memasuki tahun 2018, momentum perbaikan pertumbuhan ekonomi di tahun 2017 diperkirakan akan terus berlanjut. Kinerja perekonomian nasional masih akan didorong oleh kinerja pertumbuhan investasi dan perdagangan internasional yang lebih baik. Penciptaan iklim investasi yang semakin baik dan percepatan pembangunan infrastruktur yang didukung oleh membaiknya volume perdagangan global diperkirakan tetap berlanjut


dan mendukung kinerja ekonomi di tahun 2018. Bauran kebijakan untuk mendorong investasi dan daya saing serta keberlanjutan penyelesaian pembangunan infrastruktur akan terus didorong untuk meningkatkan kinerja investasi nasional. Peningkatan kinerja investasi diharapkan mampu meningkatkan penciptaan lapangan kerja yang nantinya dapat memperbaiki tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2014-2018 dapat dilihat pada **Grafik IV.2.3**.

Berdasarkan komponen PDB, konsumsi rumah tangga dan Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) menjadi kontributor terbesar dalam perekonomian dengan rata-rata kontribusi sebesar 57,4 persen dan tumbuh rata-rata 5,0 persen pada periode 2014-2017. Daya beli masyarakat yang terjaga dan tingkat inflasi yang relatif terkendali mampu mendukung kinerja konsumsi rumah tangga. Meskipun demikian, pertumbuhan konsumsi pada beberapa tahun terakhir menunjukkan tingkat pertumbuhan yang masih relatif rendah. Hal ini menjadi perhatian bagi Pemerintah untuk terus menjaga tingkat konsumsi rumah tangga terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Kinerja pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang belum optimal terkait dengan perubahan kecenderungan kalangan menengah atas untuk melakukan investasi daripada konsumsi yang diindikasikan dari peningkatan kepemilikan dalam negeri di dalam pasar saham, SBN dan peningkatan DPK serta indikator alokasi pendapatan masyarakat. Sementara itu, kontribusi konsumsi LNPRT yang positif pada dua tahun terakhir juga memberikan dukungan terhadap pertumbuhan konsumsi.

Kinerja konsumsi pemerintah dalam empat tahun terakhir tercatat mengalami pertumbuhan yang relatif baik sejalan dengan program-program yang dilaksanakan pemerintah, meskipun mengalami kontraksi pada tahun 2016. Penurunan pada tahun 2016 terutama diakibatkan oleh adanya penyesuaian belanja non-produktif guna meningkatkan efisiensi dan kualitas belanja pemerintah. Upaya reformasi birokrasi serta peningkatan efisiensi belanja terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas belanja pemerintah yang lebih baik.

Komponen konsumsi baik rumah tangga maupun pemerintah diharapkan akan memberikan dorongan yang lebih kuat bagi pertumbuhan di tahun 2018. Berbagai upaya guna meningkatkan konsumsi nasional terus dilakukan Pemerintah, diantaranya melalui pengelolaan laju inflasi nasional agar terjaga pada tingkat yang rendah dan stabil sesuai dengan rentang sasaran inflasi yang telah ditetapkan. Peningkatan kesejahteraan dan menjaga daya beli masyarakat juga dilakukan dengan memberikan perlindungan terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran dan tepat waktu. Lebih lanjut, peningkatan konsumsi nasional juga diharapkan didukung oleh penyelenggaraan beberapa kegiatan besar di tahun 2018 seperti penyelenggaraan Asian Games di Jakarta dan Palembang serta sidang tahunan International Monetary Fund (IMF) – Bank Dunia di Bali.

Dari sisi investasi, selama periode 2014 hingga 2017, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh rata-rata 5,0 persen dengan kontribusi terhadap perekonomian mencapai 32,4 persen. Pada periode 2014-2016 pertumbuhan PMTB cenderung melambat utamanya dipengaruhi oleh ketidakpastian dan belum stabilnya perekonomian global, sehingga berpengaruh terhadap investasi pada negara berkembang, termasuk Indonesia.



Memasuki tahun 2017 kinerja PMTB kembali membaik seiring dengan berjalannya program percepatan pembangunan infrastruktur Pemerintah. Selain itu, upaya perbaikan iklim investasi serta kondusifnya kondisi ekonomi makro dan fiskal menjadi insentif positif bagi investor untuk melakukan dan mengembangkan usaha di Indonesia. Perbaikan peringkat *Ease of Doing Business* (EoDB) dan peningkatan *sovereign credit rating* secara konsisten juga turut memberikan manfaat dalam peningkatan PMTB.

Kinerja baik PMTB di tahun 2017 diperkirakan akan terus berlanjut di tahun 2018 seiring dengan keberlanjutan pembangunan proyek-proyek infrastruktur baik yang dijalankan oleh Pemerintah, BUMN, maupun melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), jumlah proyek strategis nasional bertambah menjadi 245 proyek dan 2 program dengan total investasi infrastruktur diperkirakan mencapai Rp4.400 triliun. Kenaikan belanja modal BUMN tahun 2018 yang cukup tinggi juga akan memberikan dampak strategis pada pertumbuhan PMTB di tahun 2018. Selain itu, akumulasi pertambahan modal tetap bruto di tahun 2018 juga akan didukung oleh investasi yang dilakukan oleh korporasi, baik untuk kepentingan ekspansi usaha maupun peningkatan produksi yang kemudian akan memicu peningkatan permintaan impor barang modal dan pembelian mesin-mesin serta perlengkapan produksi. Selain itu, Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan investasi dari sisi investasi langsung melalui penerbitan kebijakan-kebijakan yang mendukung seperti penerbitan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, pembentukan pembentukan Tim Satgas Investasi, serta revisi peraturan Pemerintah tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di daerah.

Sementara itu, kinerja ekspor dan impor sempat mengalami tekanan yang cukup besar dari perekonomian global dan mengalami kontraksi pada tahun 2015 dan 2016. Hal ini terutama diakibatkan oleh penurunan permintaan global dan pelemahan harga komoditas. Namun demikian, sejak akhir tahun 2016 hingga sepanjang tahun 2017, terjadi kenaikan permintaan barang dari negara mitra dagang utama (major trading partner/MTP) sehingga mendorong perbaikan kinerja pertumbuhan ekspor. Sejalan dengan pertumbuhan ekspor, kinerja impor juga mengalami peningkatan yang didukung oleh tumbuhnya permintaan domestik akan barang modal dan bahan baku, khususnya untuk mendorong kinerja pertumbuhan sektor sekunder.

Pada tahun 2018, kinerja perdagangan luar negeri diperkirakan dapat lebih baik seiring dengan prospek membaiknya perekonomian global dan volume perdagangan, terutama di negara-negara mitra dagang utama. Perbaikan kapasitas produksi dan sistem logistik nasional diharapkan juga menjadi faktor pendukung peningkatan kinerja ekspor. Sejalan dengan peningkatan ekspor, impor diperkirakan tetap tumbuh sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi domestik terutama untuk mendukung aktivitas investasi dan produksi sektor-sektor kunci di perekonomian. Koordinasi antara Pemerintah dengan Bank Indonesia selaku otoritas moneter juga terus diarahkan untuk menjaga pergerakan nilai tukar Rupiah dan tingkat suku bunga terjaga pada rentang yang mencerminkan kondisi fundamental perekonomian Indonesia. Meski demikian, Pemerintah akan terus mewaspadai dan melakukan pemantauan terhadap dinamika perekonomian global, seiring dengan munculnya isu perang dagang serta meningkatnya ketegangan geopolitik di beberapa wilayah yang dikhawatirkan memberikan tekanan terhadap perkembangan harga komoditas energi dan pangan di dalam negeri.

Dari sisi produksi, kinerja sektor-sektor utama dalam periode 2014-2017 menunjukkan dinamika yang bervariasi. Kinerja sektor primer relatif melambat dan selalu tumbuh dibawah rata-rata pertumbuhan nasional. Kinerja sektor industri pengolahan tumbuh relatif stabil dan menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, kinerja sektor jasa-jasa yang terkait ekonomi digital dan jasa logistik tumbuh relatif tinggi dan menopang stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional.

Dari sisi sektor primer, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada periode ini masih memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap perekonomian nasional dengan kontribusi rata-rata sebesar 13,4 persen. Akan tetapi, sektor ini mengalami tren pertumbuhan yang melambat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,8 persen terutama diakibatkan oleh fenomena-fenomena alam yang mengganggu siklus produksi tanaman pangan dan holtikultura, seperti *el nino* dan *la nina*. Meski demikian, langkah strategi kebijakan yang dijalankan Pemerintah masih mampu menjaga ketersedian pasokan dan menjamin kelancaran distribusi untuk menjaga harga pangan tetap terjangkau. Tren perlambatan juga dipengaruhi oleh kinerja kelompok tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, karet, dan kakao yang sempat mengalami penurunan eksport akibat pelemahan permintaan global. Sementara itu, kelompok usaha perikanan relatif menunjukkan kinerja yang baik jika dibandingkan dengan sektor pertanian secara keseluruhan, terutama didorong oleh meningkatnya hasil produksi perikanan tangkap dan budidaya. Di samping itu, berbagai upaya penegakan hukum di bidang perikanan juga berkontribusi positif bagi kinerja perikanan dan kelautan terutama dalam hal meningkatkan kualitas dan keberlanjutan (*sustainability*) usaha perikanan.

Kinerja sektor pertambangan dan penggalian secara umum mengalami penurunan dalam periode 2014 – 2017. Hal ini terutama diakibatkan oleh pelemahan permintaan global atas komoditas tambang utama khususnya batu bara dan bijih logam. Di samping itu, pertambangan minyak dan gas bumi juga menunjukkan kontraksi pertumbuhan akibat penurunan alamiah volume produksi di sumur-sumur produksi yang telah *mature* dan menua. Kondisi ini juga tercermin dari data produksi dan *lifting* minyak dan gas bumi sepanjang periode tersebut. Di samping kegiatan produksi, aktivitas investasi di hulu migas juga terpengaruh oleh kondisi rendahnya harga minyak sejak akhir 2014 hingga pertengahan 2017 yang mengakibatkan banyak proyek yang tidak dapat memenuhi tingkat keekonomian.

Sementara itu, sektor industri pengolahan masih menjadi sektor dengan kontribusi terbesar terhadap total perekonomian. Meski demikian kinerja pertumbuhan sektor ini masih kurang menggembirakan dengan rata-rata tumbuh sebesar 4,4 persen dalam periode 2014-2017. Rendahnya kinerja sektor tersebut disebabkan oleh kontraksi pertumbuhan industri pengilangan migas sejalan dengan penurunan produktivitas kilang-kilang migas yang ada. Di sisi lain, kinerja industri nonmigas masih tumbuh cukup baik terutama didukung oleh kelompok industri makanan-minuman, kimia, mesin, serta industri logam dasar yang merupakan industri dengan basis pasar domestik yang besar. Akan tetapi, perkembangan industri nonmigas juga dipengaruhi oleh pelemahan ekonomi global dan harga komoditas yang tercermin dari kinerja industri berbasis komoditas seperti industri karet, kayu, *furniture* dan tekstil yang tumbuh lambat sejalan dengan kinerja eksport nasional.

Dari sisi sektor tersier, sektor-sektor jasa terus menunjukkan peningkatan kinerja terutama pada sektor informasi dan komunikasi, transportasi dan pergudangan, serta jasa keuangan. Sektor informasi dan komunikasi, dalam periode 2014-2017 tumbuh rata-rata 9,6 persen yang didukung oleh perkembangan teknologi informasi seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi digital. Sejalan dengan itu, sektor transportasi dan pergudangan tumbuh rata-rata 7,5 persen ditopang oleh perbaikan konektivitas nasional dan penambahan rute

layanan angkutan dan pengiriman barang. Sektor jasa keuangan dan asuransi juga tumbuh cukup tinggi, rata-rata sebesar 6,9 persen, terutama didukung oleh pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat.

Kinerja seluruh sektor ekonomi di tahun 2018 diperkirakan terus mampu berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional. Sektor industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, serta jasa-jasa masih menjadi pendukung utama kinerja perekonomian nasional. Kinerja Sektor industri pengolahan diprediksi meningkat didukung oleh peningkatan aktivitas pada industri nonmigas, khususnya industri makanan minuman, tekstil, logam dasar, serta mesin dan perlengkapan. Kinerja ekspor dan impor yang meningkat juga akan tercermin dari perbaikan kinerja produksi Sektor industri pengolahan serta sektor perdagangan. Kinerja sektor konstruksi juga diperkirakan mampu tumbuh tinggi sejalan dengan kinerja investasi bangunan yang didukung oleh akselerasi proyek pembangunan infrastruktur nasional. Lebih jauh, sektor jasa yang terkait dengan logistik dan infrastruktur seperti sektor informasi dan komunikasi, serta sektor transportasi dan pergudangan akan mampu tumbuh tinggi didorong oleh perkembangan aktivitas ekonomi digital dan peningkatan penyediaan koneksi layanan transportasi dan distribusi barang. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut penggunaan dan lapangan usaha tahun 2014-2018 dapat dilihat pada **Tabel IV.2.1**.

**TABEL IV.2.1**  
**PERTUMBUHAN PDB 2014 - 2018 (%, YOY)**

Uraian	2014	2015	2016	2017	Outlook 2018
<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>	<b>5,0</b>	<b>4,9</b>	<b>5,0</b>	<b>5,1</b>	<b>5,2</b>
<b>Penggunaan</b>					
Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT	5,3	4,8	5,0	5,0	5,1
Konsumsi Pemerintah	1,2	5,3	-0,1	2,1	4,2
PMTB	4,4	5,0	4,5	6,2	6,9
Ekspor Barang dan Jasa	1,1	-2,1	-1,6	9,1	7,2
Impor Brg & Jasa	2,1	-6,2	-2,4	8,1	11,5
<b>Lapangan Usaha</b>					
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,2	3,8	3,4	3,8	3,5
Pertambangan dan Penggalian	0,4	-3,4	0,9	0,7	0,7
Industri Pengolahan	4,6	4,3	4,3	4,3	4,5
Pengadaan Listrik dan Gas	5,9	0,9	5,4	1,5	4,0
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,2	7,1	3,6	4,6	4,6
Konstruksi	7,0	6,4	5,2	6,8	7,3
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,2	2,5	4,0	4,4	4,8
Transportasi dan Pergudangan	7,4	6,7	7,4	8,5	8,7
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,8	4,3	5,2	5,5	5,7
Informasi dan Komunikasi	10,1	9,7	8,9	9,8	9,9
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,7	8,6	8,9	5,5	4,6
Real Estate	5,0	4,1	4,7	3,7	3,4
Jasa Perusahaan	9,8	7,7	7,4	8,4	7,7
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,4	4,6	3,2	2,1	4,6
Jasa Pendidikan	5,5	7,3	3,8	3,7	4,5
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,0	6,7	5,2	6,8	6,7
Jasa lainnya	8,9	8,1	8,0	8,7	8,5

Sumber: BPS, Bappenas, dan Kemenkeu

## 2.2.2 Inflasi

Pergerakan laju inflasi pada tahun 2014 dan 2015 terutama dipengaruhi oleh dinamika harga komoditas pangan dan energi. Tekanan harga energi yang cukup besar, terutama minyak mentah memaksa Pemerintah untuk mengambil langkah antisipasi dengan melakukan reformasi subsidi energi. Kebijakan reformasi subsidi energi dilakukan untuk mengurangi beban fiskal dengan merelokasi anggaran belanja subsidi ke belanja yang lebih produktif. Meskipun dampak inflasi di sisi *administered price* cukup besar, namun Pemerintah tetap dapat mengendalikan laju inflasi pada level *single digit*, yaitu sebesar 8,4 persen di tahun 2014 dan 3,4 persen di tahun 2015. Momentum penurunan laju inflasi ini mendorong Pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dan penguatan kebijakan pada tahun-tahun selanjutnya dengan mempertimbangkan besarnya dampak inflasi, tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat miskin, serta kesinambungan fiskal dan target pembangunan.

Tren inflasi menurun berlanjut dengan laju sebesar 3,0 persen di tahun 2016, yang merupakan laju inflasi terendah dalam 5 tahun terakhir, dan 3,6 persen di tahun 2017. Keseimbangan sisi permintaan dan penawaran yang dapat dijaga dan terkendalinya inflasi komponen *administered price* menjadi faktor-faktor yang berpengaruh pada pergerakan inflasi. Komponen core mengalami tren menurun seiring dengan moderasi pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Selain itu, stabilnya harga pangan dan lancarnya distribusi berdampak pada cukup terkendalinya inflasi komponen *volatile food*, terutama pada masa hari-hari besar keagamaan nasional (HBKN).

Melanjutkan pencapaian inflasi yang cukup terkendali selama tiga tahun terakhir, Pemerintah terus berkomitmen mencapai sasaran inflasi di tingkat yang rendah dan stabil. Laju inflasi yang rendah dan stabil diharapkan dapat menjaga daya beli dan mendorong peningkatan konsumsi masyarakat. Kebijakan pengendalian inflasi yang telah berjalan dengan baik akan terus dilanjutkan dengan tetap mendorong inovasi program di tingkat Pusat dan Daerah dalam rangka menjaga stabilitas harga.

Hingga bulan Juli 2018, laju inflasi tercatat relatif masih terkendali sebesar 2,18 persen (ytd) atau 3,18 persen (oy). Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan realisasi inflasi Juli 2017 sebesar 2,60 persen (ytd) atau 3,88 persen (oy). Terjadinya laju inflasi tersebut didukung oleh rendahnya inflasi inti dan melambatnya inflasi komponen *administered price* di tengah meningkatnya inflasi *volatile food*. Laju inflasi pada masa HBKN Ramadan dan Lebaran di tahun 2018 merupakan yang terendah dalam delapan tahun terakhir, dengan tren menurun dari tahun ke tahun.


Dari sisi komponen inti hingga Juli 2018, inflasi inti berada pada level yang stabil, mencapai 2,87 persen (oy). Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan Juli 2017 yang mencapai 3,05 persen (oy). Hal tersebut terutama didukung oleh ekspektasi inflasi yang masih terjangkau dalam sasaran inflasi di tengah meningkatnya tekanan eksternal akibat kenaikan harga global dan pelemahan nilai tukar Rupiah.

Dari sisi komponen *administered price* (AP), Pemerintah mengambil kebijakan tetap mempertahankan harga energi domestik di tengah meningkatnya harga minyak dunia. Pilihan kebijakan tersebut mempertimbangkan kondisi daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Meskipun begitu, masih terdapat sedikit tekanan yang bersumber dari kenaikan tarif angkutan pada masa HBKN Lebaran serta penyesuaian harga bensin nonsubsidi seiring harga minyak mentah dunia yang mengalami tren meningkat. Hingga Juli 2018, laju inflasi komponen ini terus mengalami perlambatan mencapai 2,11 persen (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan Juli 2017 yang mencapai 9,27 persen (yoy).

Sementara itu, laju inflasi komponen *volatile food* mengalami peningkatan sejak awal tahun 2018 terutama karena faktor belum masuknya masa panen untuk beras dan komoditas hortikultura. Pemerintah terus berupaya dalam menjaga pasokan dan kelancaran distribusi bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya pada periode HBKN Ramadan dan Lebaran. Dalam mengantisipasi gejolak harga, Pemerintah telah mengalokasikan dana cadangan pangan untuk pelaksanaan operasi pasar serta mengupayakan beberapa komoditas pangan inti dijual sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan harga acuan. Pemerintah juga mengambil langkah impor komoditas tertentu pada periode tertentu untuk mengatasi gejolak harga pangan yang disebabkan terbatasnya pasokan domestik. Hingga Juli 2018, laju inflasi komponen ini mencapai 5,36 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan Juli 2017 sebesar 1,13 persen (yoy).

Upaya pengendalian inflasi di tahun 2018 ini akan terus diupayakan melalui penguatan koordinasi kebijakan pengendalian inflasi di tingkat pusat dan daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Nasional. Pemerintah Pusat juga akan terus mendorong peran aktif Pemerintah Daerah untuk menjaga stabilitas harga di masing-masing wilayah, salah satunya melalui optimalisasi dana transfer ke daerah dan dana desa untuk meningkatkan kapasitas produksi pertanian dan memperkuat cadangan pangan daerah. Selain itu, Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus bersinergi dalam menciptakan bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang mendukung pencapaian stabilitas perekonomian, termasuk dalam kaitannya dengan pencapaian stabilitas harga.

Ke depan, Pemerintah juga terus mewaspadai potensi risiko inflasi yang membayangi hingga akhir tahun 2018, seperti meningkatnya harga minyak mentah dunia, volatilitas nilai tukar sehingga perlu lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang dapat mempengaruhi ekspektasi para pelaku pasar dan masyarakat. Pemerintah juga tetap berhati-hati dalam mengelola risiko *administered price* dengan tetap memperhatikan kondisi perekonomian secara umum, kondisi daya beli masyarakat, serta kesehatan fiskal APBN dan BUMN pelaksana tugas. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, laju inflasi pada tahun 2018 diperkirakan tetap terkendali pada level 3,5 persen. Perkembangan laju inflasi 2014-2018 dapat dilihat pada **Grafik IV.2.4**.



### 2.2.3 Suku Bunga SPN 3 Bulan

Pergerakan tingkat suku bunga SPN 3 bulan di tahun 2014-2018 sangat dipengaruhi oleh pengetatan likuiditas global dan domestik. Ketatnya likuiditas pasar keuangan global berasal dari dihentikannya program penggelontoran stimulus berupa pembelian aset-aset keuangan AS oleh the Fed (*tapering*) yang mulai diantisipasi pasar sejak tahun 2013. Penghentian ini merupakan awal dari normalisasi kebijakan moneter AS, terutama suku bunga acuan AS (*Fed Fund Rate/FFR*) yang telah hampir satu dekade berada pada kisaran 0 hingga 0,25 persen. Tahap pertama normalisasi dimulai pada Desember 2015 saat FFR dinaikkan dari 0,25 persen menjadi 0,5 persen, dan kemudian menjadi 0,75 persen per Desember 2016. Kenaikan ini berlanjut di tahun 2017 seiring cepatnya perbaikan ekonomi AS. FFR naik sebanyak tiga kali menuju kisaran 1,25 hingga 1,5 persen sepanjang tahun 2017. Dalam paruh pertama tahun 2018, FFR juga telah naik dua kali dan mencapai kisaran 1,75 persen hingga 2,0 persen.

Kebijakan moneter *The Fed* tersebut memengaruhi pergerakan likuiditas pasar keuangan global jangka pendek seperti *London Interbank Overnight Rate (LIBOR)* 3 bulan berdenominasi dolar AS yang meningkat lebih dari 200 bps selama 2014-2018. Di semester pertama tahun 2018 saja, LIBOR telah naik hampir 60 bps. Di samping kebijakan moneter AS, terdapat beberapa sumber tekanan eksternal lainnya seperti pemulihan perekonomian Uni Eropa dan Jepang yang berlangsung lambat. Peristiwa seperti keluarnya Inggris dari Uni Eropa (*Brexit*) juga sempat memberikan tekanan pada likuiditas global.

Dari sisi domestik, sumber tekanan suku bunga SPN 3 bulan sampai dengan tahun 2015 adalah kenaikan laju inflasi yang disebabkan oleh program reformasi subsidi energi Pemerintah di tahun 2014 dengan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Namun demikian, tingkat inflasi yang cenderung menurun dan stabil di tahun 2016 memberi ruang bagi Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga acuannya. Dari tingkat tertingginya saat likuiditas dalam negeri tertekan efek *Fed tapering* pada Desember 2015, suku bunga acuan BI telah turun sebesar 300 basis poin menuju level 4,75 persen pada Juni 2017.

Selain itu, mulai April 2016, dalam rangka peningkatan efektivitas transmisi kebijakan moneter, BI memperkenalkan suku bunga acuan yang baru yaitu *7-Day Reverse Repo Rate (7DRR)* yang efektif berlaku mulai Agustus 2016. Selain penurunan suku bunga acuan BI, mulai tahun 2015, dengan tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, BI juga melakukan pelonggaran kebijakan makroprudensial dengan meningkatkan rasio *Loan to Value (LTV)* atau *Financing to Value (FTV)*, penyesuaian uang muka kendaraan bermotor, serta penyesuaian terhadap rasio *Non-Performing Loan (NPL)* dan *Non-Performing Financing (NPF)* dalam ketentuan LTV, lebih lanjut memperbaiki kondisi likuiditas domestik dengan mendorong penyaluran kredit perbankan, dengan tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian. Penurunan suku bunga acuan BI, pelonggaran kebijakan makroprudensial beserta upaya pendalaman pasar keuangan (*financial deepening*) dan pengembangan akses jasa keuangan (*financial inclusion*) telah mendorong turunnya biaya dana yang turut berkontribusi pada fundamental perekonomian yang cukup kuat di tahun 2017.

Sampai dengan bulan Juli tahun 2018, rata-rata suku bunga SPN 3 bulan mencapai 4,6 persen. Sentimen positif dan kinerja pasar obligasi domestik yang membaik hingga mengalami *oversubscribe* hampir tiga kali lipat mendorong penurunan rata-rata tingkat suku bunga SPN 3 bulan pada awal tahun 2018. Namun demikian, sentimen negatif terjadi pada pasar obligasi domestik terutama disebabkan oleh pernyataan gubernur baru The Fed, Jerome Powell, yang mengindikasikan kenaikan suku bunga acuan The Fed dengan lebih agresif pada tahun 2018 seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi AS dan daya kenaikan inflasi AS yang lebih cepat sehingga memicu peningkatan aksi penarikan dana oleh investor

asing di Indonesia. Sehingga pada bulan Mei dan Juli, suku bunga SPN 3 bulan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sementara dari sisi domestik, tingkat suku bunga SPN 3 bulan masih dipengaruhi antara lain oleh implementasi berbagai paket kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan investasi dan mengendalikan inflasi, sentimen positif terhadap kebijakan *front loading* dan peningkatan intensitas penerbitan SPN, serta daya serap pemodal lembaga domestik yang relatif meningkat. Dengan tantangan domestik dan eksternal tersebut, rata-rata tingkat suku bunga SPN 3 bulan di tahun 2018 diperkirakan mencapai 5,0 persen. Perkembangan tingkat suku bunga SPN 3 bulan tahun 2014-2018 dapat dilihat pada **Grafik IV.2.5**.


**2.2.4 Nilai Tukar**

Pergerakan nilai tukar rupiah sepanjang periode 2014-2018 relatif mengalami pelemahan seiring dengan ketidakpastian kondisi perekonomian global dan pengaruh kebijakan moneter dan fiskal negara-negara besar dunia. Nilai tukar rupiah mengalami pelemahan dari rata-rata tahun 2014 sebesar Rp11.878/US\$ menjadi Rp13.855/US\$ di tahun 2018 (Januari-Juli). Nilai tukar Rupiah sejak tahun 2014 sampai dengan puncaknya di tahun 2015 mengalami pelemahan seiring dengan kenaikan indikator indeks dolar harga disesuaikan (*price-adjusted dollar index*). Kenaikan harga dolar AS ini dipicu oleh naiknya harga aset keuangan AS secara relatif terhadap aset keuangan negara lain sebagai dampak perbaikan ekonomi AS dan normalisasi kebijakan moneter The Fed. Perbaikan ekonomi AS juga mendorong menyempitnya perbedaan pertumbuhan ekonomi (*real GDP growth differential*) antar negara berkembang dan AS sehingga memperlambat insentif investasi ke luar AS.

Selain itu, kenaikan suku bunga The Fed juga memperkecil perbedaan suku bunga pasar keuangan (*interest rate differential*) antar negara berkembang dan AS, sehingga mendorong pelemahan *capital flow* melalui investasi langsung, portofolio, dan investasi lainnya ke negara berkembang. Rasio *capital flow* terhadap PDB nominal ke negara berkembang secara total bernilai negatif (*outflow*) sejak kuartal keempat 2014 hingga akhir 2015 yang dipicu terutama oleh arus portofolio dan investasi lainnya. Periode *outflow* tersebut merupakan periode berurutan paling panjang secara historis.

Di sisi lain, pergerakan nilai tukar rupiah juga dipengaruhi oleh keseimbangan neraca pembayaran Indonesia, baik dari sisi transaksi berjalan maupun transaksi modal dan finansial. Sejak tahun 2014, terjadi defisit transaksi berjalan terutama yang disebabkan oleh defisit neraca perdagangan. Sementara dari sisi transaksi modal dan finansial, dalam

**GRAFIK IV.2.5  
PERKEMBANGAN SUKU BUNGA SPN 3 BULAN  
TAHUN 2014-2018 (persen)**




Sumber: Kementerian Keuangan

periode tersebut terdapat peningkatan arus modal masuk, terutama pada instrumen investasi portofolio. Peningkatan ini didorong oleh preferensi investor global untuk menanamkan modal ke pasar keuangan negara berkembang, termasuk Indonesia. Kedua kondisi ini memberikan dampak yang berbeda terhadap pergerakan nilai tukar, namun secara umum tekanan depresiasi relatif lebih besar.

Pelemahan nilai tukar rupiah di sisi lain menyebabkan daya saing relatif produk domestik lebih baik di dalam negeri maupun di pasar global. Hal tersebut mendorong surplus neraca perdagangan pada tahun 2015 hingga 2017 seiring dengan perbaikan permintaan negara mitra dagang serta penurunan defisit neraca migas di tengah menurunnya harga komoditas energi. Meskipun pada tahun 2015 mengalami penurunan, arus modal masuk terhadap PDB Indonesia masih positif dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Hal ini juga tercermin dari indikator daya saing Rupiah (*real effective exchange rate*) serta tingkat imbal hasil obligasi Pemerintah 10 tahun yang menurun.

Memasuki tahun 2018, pelemahan nilai tukar rupiah masih terjadi. Peningkatan risiko akibat ketidakpastian yang terjadi pada pasar keuangan dunia menjadi faktor utama yang memengaruhi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Perekonomian dunia saat ini bergerak ke arah keseimbangan baru (*a new normal*) yang dipengaruhi oleh dampak normalisasi kebijakan moneter AS. Selain itu, tekanan eksternal juga datang dari kebijakan perdagangan AS di bawah pemerintahan baru, perang dagang antara AS dengan Tiongkok dan negara lainnya, depresiasi Yuan, rebalancing ekonomi Tiongkok, dan ketidakpastian permasalahan geopolitik, terutama antara AS dengan Korea Utara. Dari sisi domestik, pelemahan nilai tukar rupiah dipengaruhi antara lain oleh meningkatnya kebutuhan pembiayaan impor yang mengalami peningkatan cukup besar pada pertengahan pertama tahun 2018, yang sampai dengan bulan April telah naik lebih dari 20 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, serta untuk keperluan pembayaran utang luar negeri yang jatuh tempo.

Dengan berbagai tantangan domestik dan eksternal tersebut serta didukung oleh bauran kebijakan moneter dan fiskal dalam mendorong percepatan reformasi guna meningkatkan iklim investasi dan daya saing ekonomi dan moneter - makroprudensial yang berhati-hati serta koordinasi yang baik antara pemerintah dengan Bank Indonesia, rata-rata nilai tukar rupiah sampai dengan akhir tahun 2018 diperkirakan mencapai Rp13.973/US\$. Perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tahun 2014-2018 dapat dilihat pada **Grafik IV.2.6**.




## 2.2.5 Harga Minyak Mentah Indonesia

Harga minyak mentah dunia pada periode 2014-2018 cenderung bergerak fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Harga minyak mentah dunia yang berada di atas US\$100 per barel pada awal tahun 2014 secara signifikan anjlok ke titik terendah pada kisaran US\$30 per barel pada awal tahun 2016. Tren penurunan harga minyak mentah dunia tersebut antara lain disebabkan oleh turunnya permintaan global akibat lemahnya pertumbuhan ekonomi global serta meningkatnya pasokan minyak mentah terutama didorong oleh pencabutan sanksi untuk ekspor minyak Iran.

Selanjutnya, harga minyak mentah secara perlahan bergerak naik. Aktivitas perekonomian global yang berangsur-angsur pulih dan keputusan negara-negara OPEC dan 11 negara Non-OPEC di akhir tahun 2016 untuk memangkas produksi minyak mentah pada semester pertama tahun 2017 mampu mendorong naiknya kembali harga minyak mentah dunia (Brent) hingga mencapai kisaran US\$55 per barel di akhir tahun 2016. Sepanjang tahun 2017, harga minyak bergerak fluktuatif namun masih dalam tren meningkat. Pada semester I tahun 2017, harga minyak mentah masih berlanjut meningkat di kisaran US\$53 per barel. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan negara-negara OPEC yang masih tinggi untuk memangkas produksi serta faktor gejolak geopolitik antara AS dan Suriah. Harga minyak mentah sampai dengan akhir tahun 2017 kembali bergerak naik dikarenakan peningkatan permintaan minyak mentah akibat suhu dingin yang ekstrem, keputusan perpanjangan kesepakatan pemangkas produksi minyak mentah hingga akhir tahun 2018 oleh negara-negara OPEC. Rata-rata harga minyak mentah dunia tahun 2017 tercatat sebesar US\$55 per barel, lebih tinggi dibandingkan tahun 2016, sebesar US\$45 per barel.

Peningkatan tetap berlanjut hingga semester pertama tahun 2018, bahkan sempat hampir menyentuh US\$80 per barel di bulan Mei, tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Faktor semakin meruncingnya konflik geopolitik antara AS dengan beberapa negara Timur Tengah menjadi faktor yang berpengaruh terhadap pergerakan harga tahun 2018. Keluarnya AS dari kesepakatan pencabutan sanksi terhadap Iran mendorong suplai minyak mentah dunia semakin menurun di tengah masih berlakunya kesepakatan pemangkas produksi negara-negara OPEC. Selain itu, produksi negara-negara OPEC juga menurun akibat adanya gangguan produksi di Venezuela yang merupakan negara penghasil minyak terbesar ketiga dalam keanggotaan OPEC. Hingga akhir tahun, cadangan minyak mentah dunia diperkirakan masih terbatas sehingga harga masih diperkirakan akan bergerak naik.

Sejalan dengan pergerakan harga minyak mentah dunia, harga minyak mentah Indonesia atau *Indonesia crude price* (ICP) juga bergerak fluktuatif. ICP cenderung mengalami tren peningkatan pada tahun 2018 dan mencapai US\$67 per dolar pada periode Januari-Juli tahun 2018. Namun, terdapat pula risiko penurunan harga minyak mentah dunia seiring dengan adanya kesepakatan peningkatan produksi oleh negara-negara OPEC serta meningkatnya produksi minyak AS. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, ICP diperkirakan mencapai rata-rata US\$70 per barel hingga akhir tahun 2018. Perkembangan ICP tahun 2014-2018 dapat dilihat pada **Grafik IV.2.7**.





## 2.2.6 Lifting Minyak dan Gas Indonesia

Dalam periode 2014-2017, realisasi *lifting* baik untuk minyak bumi maupun gas bumi menunjukkan tren penurunan. Sepanjang periode tersebut, hanya di tahun 2016 lifting minyak bumi mampu melebihi target APBNP, yakni sebesar 829 ribu barel per hari (bph), yang ditopang oleh adanya tambahan produksi pengoperasian penuh lapangan Banyu Urip-Blok Cepu. Sementara itu, realisasi pada tahun-tahun lainnya, termasuk tahun 2017 masih di bawah target APBN dan APBNP. Hal tersebut terutama disebabkan oleh tingkat penurunan produksi pada sumur-sumur produksi yang ada lebih tinggi dibandingkan tambahan produksi yang *on-stream*. Aktivitas utama kontraktor seperti pengeboran sumur, kerja ulang, maupun perawatan sumur yang tidak sesuai target juga menjadi faktor yang mengurangi produksi di lapangan minyak nasional. Di samping itu, faktor harga minyak yang berada dalam tren rendah juga menyebabkan aktivitas investasi di sektor hulu migas menurun akibat banyaknya proyek yang tidak dapat memenuhi tingkat keekonomian.

Produksi (dan *lifting*) migas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini didominasi oleh produksi gas yang terus meningkat nilainya di atas produksi minyak bumi nasional. Kondisi tersebut diperkirakan akan terus berlangsung dalam beberapa tahun yang akan datang. Meski demikian, *lifting* gas bumi dalam periode 2014 hingga 2017 mengalami tren penurunan. Realisasi *lifting* gas di tahun 2014 sebesar 1.224 ribu barel setara minyak per hari (bsmph) turun menjadi 1.142 ribu bsmph pada tahun 2017. Faktor rendahnya tingkat penyerapan (permintaan) gas baik yang memiliki komitmen penjualan (*contracted gas*) maupun yang belum memiliki komitmen penjualan (*uncontracted gas*) mengakibatkan *lifting* gas menjadi kurang optimal.

Pada tahun 2018, realisasi *lifting* minyak dan gas diperkirakan juga berada di bawah target APBN 2018, yakni masing-masing hanya mencapai 775 ribu bph dan 1.116 ribu bsmph, sedikit lebih rendah jika dibanding target APBN 2018 yang masing-masing sebesar 800 ribu bph dan 1.200 ribu bsmph. Hal ini mempertimbangkan risiko penurunan produksi terutama pada wilayah kerja yang sedang proses terminasi serta beberapa kondisi penghentian operasi baik yang terencana maupun yang tidak terencana (*planned* dan *unplanned shutdown*). Perkembangan *lifting* minyak dan gas bumi tahun 2014-2018 dapat dilihat pada **Grafik IV.2.8** dan **Grafik IV.2.9**.



### **BAB 3**

## **PERKEMBANGAN PENDAPATAN NEGARA**

### **PERIODE 2014-2018**

Pendapatan negara mengalami perkembangan yang positif selama periode tahun 2014-2018, dimana rata-rata pertumbuhannya mencapai sebesar 5,3 persen per tahun. Secara nominal realisasi pendapatan negara meningkat dari Rp1.550,5 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp1.903,0 triliun pada tahun 2018. Pendapatan negara tersebut terdiri dari pendapatan dalam negeri dengan kontribusi rata-rata sebesar 99,5 persen dan penerimaan hibah dengan kontribusi rata-rata sebesar 0,5 persen pada periode 2014-2018.

Dalam APBN tahun 2018, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp1.894,7 triliun atau meningkat 13,7 persen dari tahun 2017. Selama periode 2014-2017, pendapatan negara mencatat pertumbuhan rata-rata sebesar 2,4 persen. Seiring dengan perbaikan aktivitas ekonomi domestik maupun global, target pendapatan negara pada tahun 2018 diperkirakan meningkat 0,4 persen dari target dalam APBN 2018 menjadi sebesar Rp1.903,0 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh semakin membaiknya indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi dari sebesar 5,05 persen (2017) menjadi diproyeksikan sebesar 5,2 persen (2018), dan peningkatan aktivitas ekonomi serta perdagangan. Di samping itu, peningkatan penerimaan perpajakan juga merupakan dampak dari berbagai kebijakan perpajakan yang telah dilakukan antara lain keberhasilan pelaksanaan kebijakan amnesti pajak (*tax amnesty*) tahun 2016-2017, implementasi keterbukaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, maupun *extra effort* yang telah dilakukan berupa peningkatan pengawasan, penagihan, dan pemeriksaan. Perkembangan pendapatan negara disajikan dalam **Tabel IV.3.1**.

**TABEL IV.3.1**  
**PERKEMBANGAN PENDAPATAN NEGARA, 2014-2018**  
(triliun rupiah)

Uraian	2014	2015	2016	2017	Outlook 2018
<b>I. PENDAPATAN DALAM NEGERI</b>	<b>1.545,5</b>	<b>1.496,0</b>	<b>1.546,9</b>	<b>1.654,7</b>	<b>1.897,6</b>
<b>1. Penerimaan Perpajakan</b>	<b>1.146,9</b>	<b>1.240,4</b>	<b>1.285,0</b>	<b>1.343,5</b>	<b>1.548,5</b>
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1.103,2	1.205,5	1.249,5	1.304,3	1.506,4
1) Pendapatan Pajak Penghasilan	546,2	602,3	666,2	646,8	761,2
a) Pendapatan PPh Migas	87,4	49,7	36,1	50,3	55,4
b) Pendapatan PPh Nonmigas	458,7	552,6	630,1	596,5	705,8
2) Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	409,2	423,7	412,2	480,7	564,7
3) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	23,5	29,3	19,4	16,8	17,4
4) Pendapatan BPHTB	-	0,0	0,0	0,0	-
5) Pendapatan Cukai	118,1	144,6	143,5	153,3	155,5
6) Pendapatan Pajak Lainnya	6,3	5,6	8,1	6,7	7,6
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	43,6	34,9	35,5	39,2	42,0
1) Pendapatan Bea Masuk	32,3	31,2	32,5	35,1	37,6
2) Pendapatan Bea Keluar	11,3	3,7	3,0	4,1	4,4
<b>2. Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>	<b>398,6</b>	<b>255,6</b>	<b>262,0</b>	<b>311,2</b>	<b>349,2</b>
a. Pendapatan Sumber Daya Alam	240,8	101,0	64,9	111,1	169,2
1) Pendapatan SDA Migas	216,9	78,2	44,1	81,8	144,3
a) Pendapatan Minyak Bumi	139,2	48,0	31,4	58,2	114,6
b) Pendapatan Gas Bumi	77,7	30,2	12,6	23,6	29,7
2) Pendapatan SDA Nonmigas	24,0	22,8	20,8	29,3	24,9
a) Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara	19,3	17,7	15,8	23,8	19,3
b) Pendapatan Kehutanan	3,7	4,2	3,8	4,1	4,2
c) Pendapatan Perikanan	0,2	0,1	0,4	0,5	0,6
d) Pendapatan Panas Bumi	0,8	0,9	0,9	0,9	0,8
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	40,3	37,6	37,1	43,9	44,7
c. PNBP Lainnya	87,7	81,7	118,0	108,8	92,0
d. Pendapatan BLU	29,7	35,3	41,9	47,3	43,3
<b>II. PENERIMAAN HIBAH</b>	<b>5,0</b>	<b>12,0</b>	<b>9,0</b>	<b>11,6</b>	<b>5,4</b>
<b>PENDAPATAN NEGARA</b>	<b>1.550,5</b>	<b>1.508,0</b>	<b>1.555,9</b>	<b>1.666,4</b>	<b>1.903,0</b>

Sumber: Kementerian Keuangan

## 3.1 Pendapatan Dalam Negeri


Pendapatan dalam negeri dalam periode 2014-2018 meningkat rata-rata sebesar 5,3 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 14,7 persen. Tingginya pertumbuhan pendapatan dalam negeri di tahun 2018 terutama didukung oleh kinerja penerimaan perpajakan serta realisasi asumsi dasar ekonomi makro, seperti tingginya pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, dan masih meningkatnya harga komoditas utama dunia (terutama minyak bumi dan batubara).

### 3.1.1 Penerimaan Perpajakan

Penerimaan perpajakan terdiri dari pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Dalam periode 2014-2018, penerimaan perpajakan mengalami peningkatan dari Rp1.146,9 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp1.548,5 triliun pada tahun 2018, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 7,8 persen per tahun. Target penerimaan perpajakan pada tahun 2018 sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan APBN 2018 yang sebesar Rp1.618,1 triliun menjadi Rp1.548,5 triliun. Penurunan terjadi pada penerimaan PPh nonmigas, sebagai dampak dari penyesuaian basis perhitungan PPh Nonmigas berdasarkan realisasi tahun sebelumnya.


Namun demikian, kontribusi penerimaan perpajakan terhadap pendapatan dalam negeri meningkat, dari 74,0 persen pada tahun 2014 menjadi 80,6 persen pada tahun 2017. Pertumbuhan penerimaan perpajakan tertinggi terjadi di tahun 2014 sebesar 6,5 persen, tetapi setelah itu pertumbuhan penerimaan perpajakan memiliki kecenderungan menurun hingga menjadi 4,6 persen pada 2017. Kecenderungan menurunnya penerimaan perpajakan selama kurun waktu 2014-2017 disebabkan beberapa faktor antara lain masih lesunya perekonomian global dan kawasan yang berpengaruh negatif pada perekonomian domestik, dan tren penurunan harga komoditas walaupun mulai tahun 2017 terdapat perbaikan harga komoditas utama dunia yang cukup signifikan. Penerimaan perpajakan yang mengalami penurunan pertumbuhan tersebut adalah PPh migas, PBB, dan bea keluar.

Sementara itu, meski perkembangan penerimaan perpajakan terus meningkat dalam periode 2014-2018, namun rasio penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto (*tax ratio*) Indonesia cenderung stabil dalam periode yang sama. Oleh karena itu, Pemerintah terus berupaya mendorong kenaikan rasio perpajakan terhadap PDB antara lain melalui reformasi perpajakan, agar nantinya dapat meningkatkan *fiscal space* untuk meningkatkan belanja negara yang produktif sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Perkembangan rasio perpajakan dapat dilihat pada **Grafik IV.3.1**.



Dalam APBN tahun 2018, penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp1.618,1 triliun atau meningkat 20,4 persen dari tahun 2017 dan lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhannya dalam periode 2014-2017 yang sebesar 5,4 persen. Sepanjang semester pertama tahun 2018, terjadi perbaikan pada harga minyak dunia yang memberikan peningkatan pada penerimaan dari sektor migas, sehingga target penerimaan perpajakan pada tahun 2018 diperkirakan lebih tinggi 0,4 persen dari APBN 2018 (atau meningkat 15,3 persen dari tahun 2017). Meningkatnya realisasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya harga komoditas utama dunia merupakan dua faktor pendorong utama yang menyebabkan meningkatnya target penerimaan perpajakan. Namun masih belum membaiknya perekonomian global dan negara Tingkok serta kawasan Eropa, belum optimalnya peningkatan basis pajak hasil program pengampunan pajak, penurunan produksi rokok nasional, serta pencapaian realisasi perpajakan tahun 2017, membuat Pemerintah perlu lebih realistik pada target penerimaan perpajakan dalam APBN tahun 2018. Namun demikian, sejak Juli 2016 hingga Maret 2017, Pemerintah telah melaksanakan kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) sesuai UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Kebijakan pengampunan pajak ini dalam jangka pendek diharapkan mendukung pencapaian target penerimaan perpajakan tahun 2017, sedangkan dalam jangka panjang diharapkan akan berdampak pada penambahan basis data perpajakan yang lebih luas dan lengkap. Kebijakan ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan berkelanjutan yang bertujuan menciptakan sistem perpajakan yang berkeadilan.

Dalam kurun waktu tiga periode pelaksanaan program pengampunan pajak, hasil yang diperoleh terbilang cukup sukses dengan total penerimaan dari program amnesti pajak berjumlah sebesar Rp134,9 triliun yang terdiri dari penerimaan uang tebusan dan penghentian bukti permulaan sebesar Rp115,96 triliun dan pelunasan tunggakan pajak Rp18,96 triliun. Dana yang terkumpul dari program pengampunan pajak akan digunakan untuk membiayai program pembangunan yang sifatnya produktif sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Sementara itu, total Wajib Pajak pada tahun 2017 hasil program Amnesti Pajak menjadi 36 juta orang dimana sekitar 80 persennya didominasi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Hasil penerimaan amnesti pajak 2016-2017 bisa dilihat pada **Grafik IV.3.2**.




### Pendapatan Pajak Dalam Negeri


Pendapatan pajak dalam negeri meningkat rata-rata 8,1 persen per tahun dalam periode tahun 2014-2018, dengan kontribusi rata-rata terhadap penerimaan perpajakan mencapai

97,1 persen. Penerimaan pajak dalam negeri tersebut tidak lagi memperhitungkan BPHTB karena sejak tahun 2011, BPHTB telah dialihkan sebagai pajak daerah.

Apabila dilihat dari kontribusi jenis-jenis penerimaan pajak, pertumbuhan penerimaan PPh nonmigas serta PPN & PPnBM berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan pajak dalam negeri. Pendapatan PPh nonmigas memberikan kontribusi terbesar dengan rata-rata 46,1 persen terhadap pendapatan pajak dalam negeri. Selanjutnya pendapatan PPN dan PPnBM memberikan kontribusi sebesar rata-rata 35,9 persen. Pendapatan PPh nonmigas meningkat rata-rata 11,5 persen per tahun selama periode 2014-2018. Peningkatan tersebut disebabkan oleh terjaganya pertumbuhan ekonomi domestik dan juga sebagai hasil dari penerapan berbagai kebijakan *extra effort* di bidang perpajakan. Sementara itu, pendapatan cukai sebagai penyumbang terbesar ketiga dengan kontribusi rata-rata 11,3 persen, tumbuh rata-rata 7,8 persen per tahun selama periode yang sama. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan tarif cukai hasil tembakau serta membaiknya pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai. Rata-rata kontribusi masing-masing jenis pajak dalam negeri disajikan pada **Grafik IV.3.3**.



Dalam periode 2014-2017, saat harga minyak bumi berada di titik terendahnya maka pertumbuhan PPh migas pun mengalami nilai negatif. Pertumbuhan selengkapnya dapat dilihat pada **Grafik IV.3.4**.



## Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh)

Pendapatan pajak penghasilan terdiri atas pendapatan PPh migas dan pendapatan PPh nonmigas. PPh migas mengalami pertumbuhan negatif selama periode 2014-2018 atau tumbuh negatif 10,8 persen, sedangkan PPh nonmigas meningkat rata-rata 11,4 persen per tahun dalam periode tersebut. Kontribusi rata-rata PPh migas dan PPh nonmigas dalam pajak penghasilan masing-masing sebesar 8,9 persen dan 91,1 persen. Pendapatan PPh migas berfluktuasi bergantung pada harga minyak Indonesia (ICP), *lifting*, dan nilai tukar, sedangkan pendapatan PPh nonmigas berfluktuasi tergantung pada pertumbuhan ekonomi.

### Pendapatan PPh Migas

Pendapatan PPh migas sangat dipengaruhi oleh perubahan asumsi dasar ekonomi makro khususnya nilai tukar, *lifting* migas, dan harga minyak dan gas bumi. Pendapatan PPh migas dalam periode 2014-2017 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 16,8 persen. Hal ini disebabkan oleh terjadinya penurunan harga minyak sepanjang tahun 2015-2016. Namun, dengan mulai membaiknya harga minyak mentah (ICP) semenjak akhir tahun 2017 hingga pertengahan tahun 2018 (menjadi sebesar USD70,0/barel), pendapatan PPh migas kembali mengalami peningkatan. Target PPh migas pada APBN 2018 yang semula direncanakan sebesar Rp38,1 triliun, mengalami peningkatan perkiraan realisasi pada akhir tahun 2018 menjadi sebesar Rp55,4 triliun (meningkat 45,3 persen). Perkembangan pendapatan PPh migas 2014-2018 disajikan pada **Tabel IV.3.2**.

**TABEL IV.3.2**  
**PERKEMBANGAN PPh MIGAS, 2014–2018**  
(triliun rupiah)

Uraian	2014		2015		2016		2017		2018	
	LKPP	% thd Total	Outlook	% thd Total						
Pendapatan PPh Minyak Bumi	30,3	34,7	12,0	24,1	10,8	29,9	16,6	33,0	24,1	43,5
Pendapatan PPh Gas Alam	57,1	65,3	37,7	75,9	25,3	70,0	33,7	67,0	31,3	56,5
<b>Jumlah</b>	<b>87,4</b>	<b>100,0</b>	<b>49,7</b>	<b>100,0</b>	<b>36,1</b>	<b>100,0</b>	<b>50,3</b>	<b>100,0</b>	<b>55,4</b>	<b>100,0</b>
Nilai Tukar (Rp/1 US\$)	11.878,0		13.392,0		13.307,0		13.384,0		13.973,0	
Harga Minyak (US\$/Barel)	97,0		49,0		40,0		51,2		70,0	
Lifting Minyak (Ribu barel/hari)	794,0		778,0		829,0		804,0		775,0	
Lifting Gas (MBOEPD)	1.224,0		1.195,0		1.180,0		1.142,0		1.116,0	

Sumber : Kementerian Keuangan

### Pendapatan PPh Nonmigas

Pendapatan PPh nonmigas meningkat sebesar 11,5 persen per tahun selama periode 2014-2018. Hal ini disebabkan oleh terjaganya inflasi dan semakin membaiknya aktivitas ekonomi domestik. Sebagai salah satu instrumen fiskal, pendapatan PPh nonmigas juga dipengaruhi oleh berbagai insentif yang diterbitkan oleh Pemerintah yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya beli, seperti pelonggaran batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp24,3 juta per tahun (2013) menjadi Rp54,0 juta per tahun (2016) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi serta penurunan tarif pajak final untuk UMKM sebesar 0,5 persen. Pertumbuhan signifikan pada tahun 2016 terjadi pada PPh nomigas lainnya yang menampung uang hasil dari kebijakan amnesti pajak. Kebijakan kenaikan PTKP tersebut diharapkan tidak terlalu berpengaruh terhadap penurunan penerimaan PPh nonmigas secara keseluruhan, bahkan tetap berdampak positif terhadap penerimaan PPh nonmigas

dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).Perkembangan pendapatan PPh nonmigas pada periode 2014-2018 disajikan dalam **Tabel IV.3.3**.

**TABEL IV.3.3**  
**PERKEMBANGAN PPh NONMIGAS, 2014–2018**  
 (triliun rupiah)

Uraian	2014		2015		2016		2017		2018	
	LKPP	% thd Total	Outlook	% thd Total						
Pendapatan PPh Pasal 21	105,7	23,0	114,5	20,7	109,6	17,4	117,8	19,7	150,5	21,3
Pendapatan PPh Pasal 22	7,3	1,6	8,5	1,5	11,4	1,8	16,2	2,7	15,6	2,2
Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	39,5	8,6	40,3	7,3	38,0	6,0	43,2	7,2	52,1	7,4
Pendapatan PPh Pasal 23	25,5	5,6	27,9	5,0	29,1	4,6	34,0	5,7	39,7	5,6
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Pribadi	5,6	1,2	8,3	1,5	5,3	0,8	7,8	1,3	7,3	1,0
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	148,4	32,3	183,0	33,1	169,7	26,9	206,6	34,6	230,6	32,7
Pendapatan PPh Pasal 26	39,4	8,6	42,2	7,6	36,1	5,7	43,7	7,3	49,2	7,0
Pendapatan PPh Final dan Fiskal	87,3	19,0	119,7	21,7	117,7	18,7	106,3	17,8	160,5	22,7
Pendapatan PPh Nonmigas Lainnya	0,1	0,0	0,2	0,0	104,2	16,5	12,1	2,0	0,2	0,0
<b>Jumlah</b>	<b>458,7</b>	<b>100,0</b>	<b>552,6</b>	<b>100,0</b>	<b>630,1</b>	<b>100,0</b>	<b>596,5</b>	<b>100,0</b>	<b>705,8</b>	<b>100,0</b>

Sumber : Kementerian Keuangan

Dalam APBN tahun 2018, pendapatan PPh nonmigas ditargetkan mencapai sebesar Rp816,9 triliun. Dengan mempertimbangkan situasi perekonomian global terkini dan dampaknya kepada ekonomi domestik, target PPh nonmigas mengalami penyesuaian menjadi sebesar Rp705,8 triliun (menurun 15,8 persen dari APBN 2018). Namun demikian, rata-rata pertumbuhan PPh nonmigas selama 2014-2018 masih berada di atas 10 persen. Untuk mencapai target pendapatan PPh nonmigas dalam tahun 2018 tersebut antara lain didukung oleh pertumbuhan ekonomi, meningkatnya aktivitas perdagangan internasional, dan *extra effort* terutama tindaklanjut dari kebijakan pengampunan pajak 2016-2017 berupa pertukaran akses informasi di bidang perpajakan serta peningkatan kepatuhan wajib pajak.

### Pendapatan PPN dan PPnBM

Pendapatan PPN dan PPnBM dalam periode 2014-2018 meningkat rata-rata sebesar 8,4 persen per tahun. Dilihat dari sumbernya, pendapatan PPN dan PPnBM terdiri atas pendapatan PPN dan PPnBM dalam negeri, pendapatan PPN dan PPnBM impor, serta pendapatan PPN dan PPnBM Lainnya. Pendapatan PPN dan PPnBM menunjukkan pertumbuhan yang baik di tahun 2013 akibat terjaganya konsumsi domestik. Akan tetapi, tingkat pertumbuhan PPN dan PPnBM tersebut turun drastis di tahun 2014 menjadi hanya 6,4 persen dan kembali menurun sebesar 3,6 persen pada tahun 2015 hingga sebesar negatif 2,7 persen pada tahun 2016, sebagai akibat dari lesunya perekonomian Indonesia.

Dalam APBN tahun 2018, pendapatan PPN dan PPnBM ditargetkan sebesar Rp541,8 triliun, naik 12,7 persen dari tahun 2017 di atas rata-rata pertumbuhannya dalam periode 2014-2017 sebesar 4,1 persen. Dengan terjaganya inflasi domestik di sepanjang tahun 2018, target realisasi PPN dan PPnBM mengalami peningkatan sebesar 4,2 persen dari APBN 2018 menjadi sebesar Rp564,7 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas pendapatan PPN dan PPnBM dalam negeri serta pendapatan PPN dan PPnBM impor masing-masing sebesar Rp401,3 triliun dan Rp162,3 triliun.

Secara umum, faktor-faktor yang dapat mendukung atau memengaruhi pencapaian target pendapatan PPN dan PPnBM adalah konsumsi dan daya beli masyarakat serta *extra effort* yang bersumber dari PPN. Selain itu, upaya Pemerintah dalam membenahi

sistem administrasi PPN seperti pemberahan pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP), pemberahan penerbitan faktur pajak melalui peningkatan validitas faktur pajak, serta pengawasan terhadap pengkreditan dan pelaporan faktur pajak juga memengaruhi pencapaian target PPN dan PPnBM selama tahun 2017. Perkembangan pendapatan PPN dan PPnBM pada periode 2014-2018 disajikan dalam **Tabel IV.3.4.**

**TABEL IV.3.4**  
**PERKEMBANGAN PPN DAN PPnBM, 2014–2018**  
(triliun rupiah)

Uraian	2014		2015		2016		2017		2018	
	LKPP	% thd Total	Outlook	% thd Total						
a. Pendapatan PPN	393,6	96,2	410,3	96,8	396,0	96,1	463,5	96,4	547,2	96,9
Pendapatan PPN DN	241,1	58,9	280,0	66,1	273,0	66,2	314,3	65,4	389,4	69,0
Pendapatan PPN Impor	152,3	37,2	130,1	30,7	122,8	29,8	149,0	31,0	157,5	27,9
Pendapatan PPN Lainnya	0,2	0,0	0,2	0,0	0,3	0,1	0,2	0,0	0,3	0,1
b. Pendapatan PPnBM	15,6	3,8	13,4	3,2	16,2	3,9	17,2	3,6	17,5	3,1
Pendapatan PPnBM DN	10,2	2,5	9,3	2,2	11,8	2,9	13,3	2,8	12,6	2,2
Pendapatan PPnBM Impor	5,3	1,3	4,0	0,9	4,3	1,0	3,8	0,8	4,8	0,9
Pendapatan PPnBM Lainnya	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
Jumlah (a+b)	409,2	100,0	423,7	100,0	412,2	100,0	480,7	100,0	564,7	100,0

Sumber : Kementerian Keuangan

### Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pendapatan PBB terdiri atas pendapatan PBB sektor perdesaan, sektor perkotaan, sektor perkebunan, sektor kehutanan, dan sektor pertambangan. Terhitung sejak tahun 2014, PBB sektor perdesaan dan perkotaan (P2) tidak lagi dikelola oleh Pemerintah Pusat. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) mengamanatkan bahwa selambat-lambatnya tahun 2014, pengelolaan pajak PBB sektor P2 dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Sektor lainnya, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan memiliki kontribusi rata-rata masing-masing sebesar 6,7 persen, 1,6 persen, dan 89,6 persen.

Dilihat dari perkembangannya pendapatan PBB yang tercatat dalam APBN semakin menurun. Dalam periode tahun 2014-2017, pendapatan PBB mengalami pertumbuhan negatif 10,6 persen per tahun, yaitu dari Rp23,5 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp17,4 triliun pada tahun 2018. Hal ini terjadi karena pengalihan pajak sektor perdesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah. Selain itu, sejak 1 Januari 2014, Direktorat Jenderal Pajak memperbaiki metode perhitungan obyek pajak yang dikenakan PBB minyak dan gas (migas) dan panas bumi yang dahulu menggunakan konsep wilayah kerja, kini menggunakan konsep kawasan. Dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-45/PJ/2013, disebutkan bahwa obyek kena pajak PBB migas adalah bumi dan/atau bangunan yang berada dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan migas dan/atau gas bumi. Adapun areal yang berada dalam wilayah kerja tapi tidak digunakan untuk eksplorasi tidak lagi kena pajak. Walaupun perbedaan metode perhitungan PBB migas membuat pendapatan PBB menurun, namun kontribusi pendapatan PBB yang utama masih berasal dari PBB pertambangan dan migas.

Dalam APBN tahun 2018, pendapatan PBB menjadi sebesar Rp17,4 triliun atau meningkat 3,6 persen dari tahun 2017, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar negatif 7,2 persen dalam periode 2014-2018. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi

oleh rendahnya harga komoditas batubara di pasar internasional sejak tahun 2015. Perkembangan pendapatan PBB tahun 2014-2018 disajikan pada **Tabel IV.3.5**.

**TABEL IV.3.5**  
**PERKEMBANGAN PBB, 2014– 2018**  
 (triliun rupiah)

Uraian	2014		2015		2016		2017		2018	
	LKPP	% thd Total	Outlook	% thd Total						
Pendapatan PBB Pedesaan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pendapatan PBB Perkotaan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pendapatan PBB Perkebunan	1,5	6,3	1,6	5,5	1,9	9,7	2,2	13,0	1,6	9,2
Pendapatan PBB Kehutanan	0,4	1,6	0,5	1,7	0,4	2,1	0,6	3,6	0,3	1,9
Pendapatan PBB Pertambangan	21,6	92,1	27,2	92,9	17,2	88,2	14,0	83,5	15,5	88,9
<b>Jumlah</b>	<b>23,5</b>	<b>100,0</b>	<b>29,3</b>	<b>100,0</b>	<b>19,4</b>	<b>100,0</b>	<b>16,8</b>	<b>100,0</b>	<b>17,4</b>	<b>100,0</b>

Sumber : Kementerian Keuangan

### Pendapatan Cukai

Perkembangan pendapatan cukai dalam periode 2014-2018 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 7,1 persen per tahun, yaitu dari Rp118,1 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp155,5 triliun pada tahun 2018. Pendapatan cukai bersumber dari cukai hasil tembakau (HT), cukai ethil alkohol (EA), cukai minuman mengandung ethil alkohol (MMEA), denda administrasi cukai, dan cukai lainnya (dari botol plastik). Kontribusi pendapatan cukai, masih didominasi oleh hasil tembakau yang memberikan kontribusi rata-rata sebesar 95,6 persen. Sementara itu, kontribusi cukai MMEA rata-rata sebesar 4,1 persen, sedangkan kontribusi pendapatan cukai EA rata-rata sebesar 0,1 persen.

Peningkatan pendapatan cukai dalam periode 2014-2018 dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain (a) peningkatan produksi rokok; (b) kebijakan kenaikan tarif cukai dan harga dasar barang kena cukai (BKC); (c) peningkatan pengawasan dan penindakan terhadap BKC ilegal dan pelanggaran hukum lainnya; (d) penerapan sistem aplikasi cukai (SAC) secara sentralisasi; (e) peningkatan audit terhadap para pengusaha BKC; dan (f) *extra effort* dalam pemberantasan pita cukai rokok ilegal.

Pada APBN tahun 2018, pendapatan cukai ditargetkan sebesar Rp155,5 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 1,4 persen dari tahun 2017. Peningkatan tersebut diharapkan dapat tercapai dari keberhasilan pelaksanaan program pemberantasan cukai ilegal, penyesuaian tarif cukai hasil tembakau, penambahan kapasitas produksi pabrik-pabrik rokok besar, dan penyempurnaan ketentuan pembayaran cukai dengan penundaan dan pembayaran berkala. Perkembangan pendapatan cukai tahun 2014-2018 disajikan pada **Tabel IV.3.6**.


**TABEL IV.3.6**  
**PERKEMBANGAN PENDAPATAN CUKAI 2014– 2018**  
(triliun rupiah)

Uraian	2014		2015		2016		2017		2018	
	LKPP	% thd Total	Outlook	% thd Total						
Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	112,5	95,3	139,5	96,5	141,7	95,7	147,7	96,4	148,3	95,4
Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol (EA)	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1
Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol (MMEA)	5,3	4,5	4,6	3,2	5,2	3,5	5,6	3,6	6,5	4,2
Pendapatan Denda Administrasi Cukai	0,0	0,0	0,4	0,3	0,0	0,0	-0,2	-0,1	0,0	0,0
Pendapatan Cukai Lainnya	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,7	0,0	0,0	0,5	0,3
<b>Jumlah</b>	<b>118,1</b>	<b>100,0</b>	<b>144,6</b>	<b>100,0</b>	<b>148,1</b>	<b>100,0</b>	<b>153,3</b>	<b>100,0</b>	<b>155,5</b>	<b>100,0</b>

Sumber : Kementerian Keuangan

### Pendapatan Pajak Lainnya

Pendapatan pajak lainnya dalam periode 2014-2018 meningkat rata-rata sebesar 4,9 persen per tahun. Pendapatan pajak lainnya terdiri atas pendapatan bea meterai, pendapatan pajak tidak langsung lainnya, dan pendapatan bunga penagihan pajak. Dalam APBN 2018, pendapatan pajak lainnya ditargetkan sebesar Rp9,7 triliun dan dikoreksi menjadi Rp7,6 triliun pada Outlook 2018 (meningkat 13,0 persen dari tahun 2017). Peningkatan pertumbuhan penerimaan pajak lainnya dari tahun 2017 tersebut didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat mendorong peningkatan kegiatan atau transaksi yang menggunakan bea meterai. Perkembangan pendapatan pajak lainnya dalam periode tahun 2014-2018 disajikan dalam **Grafik IV.3.5**.



### Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional

Pendapatan pajak perdagangan internasional selama periode 2014-2018 menurun rata-rata 0,9 persen per tahun. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh penurunan pendapatan bea keluar sebagai konsekuensi dari pemberlakuan tarif bea keluar dan pembentukan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Penerimaan pajak perdagangan internasional

paling tinggi terjadi pada tahun 2013, namun sejak diberlakukannya tarif bea keluar nol persen untuk ekspor CPO di bawah harga USD750/MT sebagai amanat dari pembentukan CPO *Fund* pada tahun 2015, penerimaan bea keluar mengalami penurunan sehingga berdampak pada penurunan pendapatan perdagangan internasional hingga saat ini.

Dalam APBN tahun 2018, pajak perdagangan internasional ditargetkan sebesar Rp38,7 triliun, namun seiring dengan peningkatan pada harga komoditas dunia, mampu mendongkrak penerimaan pajak perdagangan internasional sehingga perkiraan realisasinya pada akhir tahun 2018 ditargetkan menjadi sebesar Rp42,0 triliun atau naik 7,4 persen dari tahun 2017. Perkembangan pajak perdagangan internasional dalam periode 2014-2018 disajikan dalam **Tabel IV.3.7**.


**TABEL IV.3.7**  
**PERKEMBANGAN PENDAPATAN PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL, 2014–2018**  
(bilangan rupiah)

Uraian	2014		2015		2016		2017		2018	
	LKPP	% thd Total	Outlook	% thd Total						
Bea Masuk	32,3	74,0	31,2	89,3	32,5	91,5	35,1	89,4	37,6	89,4
Bea Keluar	11,3	26,0	3,7	10,7	3,0	8,5	4,1	10,6	4,4	10,6
<b>Jumlah</b>	<b>43,6</b>	<b>100,0</b>	<b>34,9</b>	<b>100,0</b>	<b>35,5</b>	<b>100,0</b>	<b>39,2</b>	<b>100,0</b>	<b>42,0</b>	<b>100,0</b>

Sumber : Kementerian Keuangan


### Pendapatan Bea Masuk

Pendapatan bea masuk dalam periode 2014-2018 meningkat dari Rp32,3 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp35,7 triliun pada APBN tahun 2018 dan meningkat menjadi Rp37,6 triliun pada perkiraan realisasi tahun 2018. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan impor barang komoditas dan barang konsumsi, dan langkah-langka *extra effort* pemerintah melalui upaya pemberantasan penyelundupan, pemeriksaan fisik barang, dan peningkatan akurasi penelitian nilai pabean. Selama periode 2014-2018, pendapatan bea masuk mengalami peningkatan pertumbuhan rata-rata sebesar 3,6 persen per tahun. Adanya penerapan kebijakan harmonisasi tarif yang diberlakukan berdasarkan rata-rata tarif umum (*Most Favoured Nations*-MFN) serta berbagai perjanjian perdagangan bebas dengan beberapa negara berpotensi menurunkan pendapatan bea masuk. Namun, pendapatan bea masuk masih meningkat dengan adanya *extra effort* dan peningkatan volume impor. Volume impor pada tahun 2010 sebesar 128,2 juta ton, meningkat menjadi 147,1 juta ton pada tahun 2015 dengan kenaikan rata-rata 7,3 persen. Perkembangan realisasi penerimaan bea masuk dan volume impor dalam periode 2014-2018 disajikan pada **Grafik IV.3.6**.



### Pendapatan Bea Keluar


Pendapatan bea keluar dalam periode 2014-2018 mengalami penurunan pertumbuhan rata-rata sebesar negatif 20,8 persen. Pada tahun 2018, perkiraan realisasi bea keluar sebesar Rp4,4 triliun (naik 48,3 persen dari target APBN 2018 atau naik 7,3 persen dari tahun 2017). Berdasarkan kontribusinya penerimaan bea keluar terutama bersumber dari penerimaan bea keluar atas kelapa sawit, CPO, dan turunannya. Selebihnya penerimaan bea keluar berasal dari pengenaan bea keluar atas ekspor rotan, kulit, kayu, mineral, dan biji kakao. Dilihat dari perkembangannya, pendapatan bea keluar mempunyai kecenderungan berfluktuatif mengikuti perkembangan harga CPO internasional. Penurunan pendapatan bea keluar merupakan konsekuensi dari diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bea keluar baru dapat ditarik dengan batas harga CPO minimal senilai USD750 per metrik ton, apabila harga CPO berada di bawah ambang batas bawah tersebut, pengekspor tidak akan dikenakan bea keluar. Harga rata-rata CPO dalam tahun 2016 adalah sebesar USD675,9 per metrik ton sehingga memengaruhi penurunan pendapatan bea keluar di sepanjang tahun 2016. Perkembangan harga CPO Januari 2014-Mei 2018 dapat dilihat dalam Grafik IV.3.7.



### 3.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan negara bukan pajak sangat dipengaruhi terutama harga komoditas utama dunia terutama minyak bumi dan batubara. Penurunan harga minyak bumi dan batubara selama periode tahun 2014-2016, serta peningkatan harga pada periode tahun 2017-2018 berpengaruh signifikan pada naik dan turunnya PNBP. Secara umum, PNBP mengalami pertumbuhan negatif rata-rata sebesar 3,3 persen per tahun selama 2014-2018. PNBP terdiri atas penerimaan sumber daya alam (SDA migas dan nonmigas), pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan, PNBP lainnya, dan pendapatan BLU. Dominasi penerimaan SDA mulai menurun sejak tahun 2014, bahkan pada tahun 2016 realisasinya lebih kecil dari realisasi PNBP lainnya, namun mulai kembali meningkat di dalam APBN tahun 2018. Jika dilihat dari komposisinya, PNBP sangat dipengaruhi oleh pendapatan SDA migas dengan kontribusi rata-rata 57,4 persen dalam periode 2014-2018. Besarnya kontribusi pendapatan SDA migas menjadikan realisasi PNBP sangat dipengaruhi oleh asumsi harga minyak (ICP), *lifting*, dan nilai tukar.

Pada APBN tahun 2018, penerimaan negara bukan pajak ditargetkan sebesar Rp275,4 triliun. Seiring dengan terjadinya peningkatan harga minyak mentah (dari USD48,0/barel pada APBN 2018 menjadi USD70,0/barel pada *Outlook* 2018), perkiraan realisasi penerimaan PNBP pada akhir tahun 2018 meningkat menjadi Rp349,2 triliun (atau meningkat sebesar 12,2 persen dari tahun 2017). Komposisi PNBP tahun 2014-2018 dapat dilihat pada **Grafik IV.3.8**.



### Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA)

Pendapatan SDA, yang terdiri atas pendapatan SDA minyak bumi dan gas bumi (migas) dan pendapatan SDA nonmigas, merupakan sumber utama PNBP. Selama 2014-2018, penerimaan SDA memberikan kontribusi rata-rata sebesar 39,6 persen terhadap total PNBP. Dalam perkiraan realisasi APBN tahun 2018, penerimaan SDA ditargetkan mencapai sebesar Rp169,2 triliun, lebih tinggi 52,2 persen dari tahun 2017.


#### Pendapatan SDA Migas

Pendapatan SDA migas memberikan kontribusi paling besar terhadap total PNBP yang diperoleh dari kegiatan usaha hulu sektor migas. PNBP migas ini merupakan bagian bersih Pemerintah atas kerja sama pengelolaan sektor hulu migas. Pengelolaan atas kegiatan usaha hulu migas saat ini ditangani oleh SKK Migas berdasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Selama periode 2014-2018 pendapatan SDA migas memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap total PNBP yakni rata-rata sebesar 31,5 persen. Namun setelah harga ICP mengalami penurunan di pasar internasional di tahun 2015, pendapatan SDA migas tidak lagi menjadi kontributor utama dalam penerimaan PNBP.

Perkembangan pendapatan SDA migas selama tahun 2014-2018 berfluktuasi dan mencapai pendapatan tertinggi pada tahun 2014. Pada tahun 2014, pendapatan SDA migas mencapai Rp216,9 triliun terdiri dari pendapatan minyak bumi sebesar Rp139,1 triliun dan pendapatan gas bumi sebesar Rp77,7 triliun. Peningkatan pendapatan SDA migas dalam tahun 2014 terutama dipengaruhi oleh tingginya harga minyak bumi mencapai USD96,5/barel. Selain itu, realisasi *lifting* minyak bumi dan *lifting* gas bumi cukup tinggi masing-masing mencapai 794 bph dan 1.224 bph setara minyak.

Setelah tahun 2014, terdapat kecenderungan penurunan dalam pendapatan SDA migas hingga tahun 2016 yang disebabkan oleh penurunan harga ICP. Setelah harga minyak mulai mengalami perbaikan pada akhir tahun 2017, pendapatan SDA migas kembali meningkat. Pendapatan SDA migas dalam APBN tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp80,3 triliun dan diperkirakan terus mengalami peningkatan hingga Rp144,3 triliun pada akhir tahun 2018 (atau meningkat 76,3 persen dari tahun 2017). Rata-rata pertumbuhan SDA migas


mengalami pertumbuhan negatif dalam tahun 2014-2018 sebesar 9,7 persen per tahun. **Grafik IV.3.9** memperlihatkan fluktuasi pendapatan SDA migas dan ICP selama 2014-2018.



### Pendapatan SDA Nonmigas

Pendapatan SDA nonmigas berasal dari pertambangan mineral dan batubara, kehutanan, perikanan, dan panas bumi. Penerimaan pertambangan mineral dan batubara meliputi penerimaan dari iuran tetap dan penerimaan dari iuran produksi/royalti pertambangan mineral dan batubara. Pendapatan SDA kehutanan antara lain didapat dari Dana Reboisasi (DR), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) dahulu namanya Iuran Hak Pemangku Hutan (IHPH), dan Penggunaan Kawasan Hutan (PKH). Pendapatan SDA perikanan secara garis besar dibagi dua, yaitu pungutan hasil perikanan (PHP) dan pungutan pengusahaan perikanan (PPP). Penerimaan pertambangan panas bumi bersumber dari setoran bagian Pemerintah sebesar 34 persen dari penerimaan bersih usaha kegiatan (*net operating income/NOI*) pembangkitan energi/listrik setelah dikurangi dengan semua kewajiban pembayaran perpajakan dan pungutan lain sesuai dengan perundang-undangan.

Pendapatan SDA nonmigas selama 2014-2018 tumbuh rata-rata sebesar 0,9 persen. Peningkatan SDA non migas tersebut didorong oleh peningkatan dari penerimaan pertambangan mineral dan batubara. Dalam lima tahun terakhir penerimaan pertambangan mineral dan batubara memberikan kontribusi rata-rata sebesar 78,5 persen terhadap pendapatan SDA nonmigas, yang disusul kemudian oleh penerimaan kehutanan sebesar 12,5 persen. Sedangkan penerimaan perikanan dan pertambangan panas bumi memperlihatkan perkembangan yang cenderung tetap. Pendapatan SDA nonmigas dalam APBN tahun 2018 mencapai Rp23,3 triliun. Dengan adanya perbaikan dalam harga komoditas dunia, perkiraan realisasi SDA Nonmigas pada akhir tahun 2018 menjadi sebesar Rp24,9 triliun. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan akan komoditas batubara dan naiknya harga batubara di pasar internasional. Perkembangan pendapatan SDA nonmigas selama 2014-2018 disajikan dalam **Grafik IV.3.10**.



Pendapatan pertambangan mineral dan batubara, sebagai kontributor paling besar terhadap pendapatan SDA nonmigas, mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,1 persen dalam periode 2014-2018. Mulai tahun 2014, Pemerintah memberlakukan pelarangan ekspor mineral mentah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa perusahaan pertambangan tidak dapat langsung mengekspor konsentrat bahan tambang, sehingga seluruh konsentrat tersebut harus melalui proses pemurnian sebelum diekspor. Kebijakan ini diterapkan dalam rangka membangun industri *smelter* di Indonesia serta meningkatkan nilai tambah bahan tambang tersebut.

Pendapatan pertambangan mineral dan batubara pada APBN tahun 2018 adalah sebesar Rp17,9 triliun yang bersumber dari penerimaan iuran tetap sebesar Rp0,8 triliun dan penerimaan royalti sebesar Rp17,1 triliun. Dengan meningkatnya harga acuan batubara menjadi sebesar USD96,6/ton selama semester I 2018, pendapatan pertambangan mineral dan batubara pada tahun 2018 diperkirakan meningkat menjadi Rp19,3 triliun.


Pendapatan kehutanan memperlihatkan perkembangan yang fluktuatif dimana rata-rata pertumbuhannya sebesar 3,5 persen selama 2014-2018. Pendapatan kehutanan mengalami peningkatan dari Rp3,7 triliun pada tahun 2014, mencapai titik tertinggi sebesar Rp4,2 triliun di tahun 2018. Tingginya pendapatan kehutanan pada tahun 2015 disebabkan oleh peningkatan penerimaan dari dana reboisasi sebagai akibat dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dalam APBN tahun 2018, pendapatan kehutanan adalah sebesar Rp4,2 triliun atau meningkat sebesar 1,6 persen dari tahun 2017.

Sementara itu, pendapatan perikanan selama periode 2014-2018 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 29,0 persen. Pertumbuhan tersebut antara lain dipengaruhi oleh mulai efektifnya dampak kebijakan tata kelola sektor perikanan. Sedangkan, pendapatan panas bumi meningkat dari Rp755,0 miliar pada tahun 2014 dan naik menjadi Rp764,1 miliar pada tahun 2018.

### Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan


Selama periode 2014-2018, pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan masih bersumber terutama dari pembagian laba BUMN. Dalam periode tersebut, kinerja BUMN terus mengalami perkembangannya yang positif, baik dari sisi aktiva, ekuitas, pendapatan maupun laba usaha. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara umum, BUMN mampu mengatasi tekanan kondisi perekonomian global.

Sebagai dampak dari perkembangan positif kinerja BUMN, kontribusi BUMN terhadap APBN dalam periode 2014-2018, khususnya dari pembayaran dividen terus mengalami peningkatan. Dalam periode tersebut, kontribusi BUMN dari pembayaran dividen terhadap PNBP meningkat rata-rata sebesar 2,6 persen per tahun. Sejalan dengan hal tersebut, pendapatan bagian laba BUMN meningkat dari Rp40,3 triliun (2014) menjadi Rp44,7 triliun (2018). Pemerintah menerapkan kebijakan *pay out ratio* yang tepat untuk mendukung penguatan permodalan BUMN sehingga target pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp44,7 triliun atau lebih tinggi 1,8 persen dari tahun 2017. Peningkatan setoran dividen ini antara lain disebabkan oleh percepatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada beberapa BUMN. Kontribusi BUMN terhadap APBN periode 2014-2018 disajikan dalam **Grafik IV.3.11**.



### PNBP Lainnya

Dalam periode tahun 2014-2018, PNBP lainnya meningkat rata-rata sebesar 9,9 persen per tahun. Sementara itu, dalam APBN tahun 2018, PNBP lainnya ditargetkan sebesar Rp83,7 triliun, lebih rendah 23,0 persen dari tahun 2017 dan tumbuh rata-rata sebesar 6,5 persen dalam periode 2014-2017. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan premium obligasi negara, pendapatan dari penggunaan spektrum dan frekuensi radio, pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL), dan pendapatan penjualan cadangan beras Pemerintah. Perkembangan PNBP lainnya selama periode 2014-2018 disajikan dalam **Grafik IV.3.12**.



Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat sepuluh Kementerian Negara/Lembaga yang memberikan kontribusi terbesar dalam PNBP lainnya. Kesepuluh Kementerian Negara/Lembaga tersebut adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Perhubungan, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kementerian Pertahanan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristek Dikti), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (KemenATR/BPN), dan Kementerian Agama, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Kesehatan. Target perkembangan PNBP lainnya yang bersumber dari sepuluh kementerian negara/lembaga besar tahun 2014-2018 disajikan pada **Tabel IV.3.8**.

**TABEL IV.3.8**  
**PERKEMBANGAN PNBP 10 K/L BESAR, 2014-2018**  
(triliun rupiah)

No.	Kementerian/Lembaga	2014	2015	2016	2017	2018
		Target	Target	Target	Target	Outlook
1	Kementerian Komunikasi dan Informatika	13,6	14,7	14,9	17,8	15,7
2	Kementerian Perhubungan	1,5	3,8	5,6	6,0	7,3
3	Kepolisian Negara RI	3,7	3,8	4,7	10,2	9,3
4	Kementerian Pertahanan	0,3	0,4	0,6	4,1	3,1
5	Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi	2,9	2,6	3,6	3,7	3,1
6	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	3,9	4,2	3,4	3,2	3,3
7	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	2,0	1,9	2,1	2,3	2,4
8	Kementerian Agama	0,5	1,2	1,3	1,4	1,3
9	Kementerian Ketenagakerjaan	1,1	1,2	1,2	1,2	0,9
10	Kementerian Kesehatan	0,6	0,6	0,9	0,9	0,6
11	Kementerian Negara/Lembaga Lainnya	57,5	47,3	79,8	58,0	45,2
	<b>Total</b>	<b>87,7</b>	<b>81,7</b>	<b>118,0</b>	<b>108,9</b>	<b>92,0</b>

Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam periode 2014-2018, PNBP Kemenkominfo mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6,6 persen per tahun. Sementara itu, dalam APBN 2018 PNBP Kemenkominfo ditargetkan sebesar Rp15,7 triliun, lebih rendah 11,9 persen dari tahun 2017. Sumber PNBP Kemenkominfo antara lain berasal dari pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi, pendapatan spektrum radio serta pendapatan hak dan perizinan.

Dalam periode 2014-2018, PNBP Kemenhub mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 43,9 persen per tahun. Dalam APBN tahun 2018, PNBP Kemenhub ditargetkan sebesar Rp7,3 triliun. Peningkatan yang cukup besar tersebut disebabkan oleh PNBP yang berasal dari sewa penggunaan prasarana perkeretaapian (*track access charge/TAC*), dimana jenis PNBP ini telah dimasukkan dalam PP Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif PNBP pada Kementerian Perhubungan. Sumber PNBP Kemenhub antara lain berasal dari pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhan, kenavigasian, dan sewa penggunaan prasarana perkeretaapian.

Sementara itu, PNBP Kepolisian RI dalam periode 2014-2018 terus mengalami peningkatan, yaitu rata-rata sebesar 27,3 persen per tahun. Dalam APBN tahun 2018, PNBP Polri ditargetkan sebesar Rp9,3 triliun, lebih rendah 8,7 persen dari tahun 2017 dan dari rata-ratanya dalam periode 2014-2018 sebesar 27,3 persen. Sumber PNBP Polri terutama berasal dari pendapatan jasa kepolisian, yang meliputi antara lain pendapatan surat izin mengemudi (SIM), pendapatan surat tanda nomor kendaraan (STNK), pendapatan buku pemilikan kendaraan bermotor (BPKB), dan pendapatan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB).

PNBP Kemenhan dalam periode 2014-2018 mengalami pertumbuhan sebesar rata-rata 134,4 persen per tahun. Dalam APBN tahun 2018, PNBP Kemenhan ditargetkan sebesar Rp3,1 triliun atau menurun 24,5 persen dari tahun 2017. Hal ini disebabkan oleh telah bergesernya satuan kerja RSPAD Gatot subroto menjadi satuan kerja BLU. Target PNBP Kemenhan dapat dicapai antara lain dari jasa pelayanan kesehatan, jasa survei dan pemetaan, dan jasa pelayanan lainnya.

Dalam periode 2014-2018 PNBP Kemenristekdikti mengalami peningkatan rata-rata 11,7 persen per tahun. Dalam APBN tahun 2018, PNBP Kemenristekdikti ditargetkan mencapai Rp3,1 triliun. Capaian PNBP Kemenristekdikti ini antara lain berasal dari perizinan penelitian dan pengembangan, pelatihan alih teknologi, penjualan hasil penelitian dan pengembangan balai agro teknologi terpadu, dan jasa penggunaan sarana dan prasarana kawasan pusat penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi (Puspiptek).

PNBP Kementerian Hukum dan HAM dalam periode 2014-2018 terus mengalami peningkatan, yaitu rata-rata sebesar 3,2 persen. Dalam APBN 2018, PNBP Kemenkumham ditargetkan sebesar Rp3,3 triliun, meningkat 13,0 persen dari tahun 2017, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan tahunan selama periode 2014-2018 sebesar 3,2 persen. Penerimaan PNBP Kemenkumham terutama berasal dari pendapatan keimigrasian dan pelayanan jasa hukum.

Selanjutnya, PNBP Badan Pertanahan Nasional yang dalam periode 2014-2018 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 5,1 persen. Peningkatan tersebut utamanya bersumber dari pendapatan pelayanan pertanahan. Dalam APBN tahun 2018, PNBP BPN ditargetkan sebesar Rp2,4 triliun, lebih tinggi 0,4 persen dari tahun sebelumnya.

Dalam periode 2014-2018 PNBP Kementerian Agama mengalami peningkatan signifikan rata-rata 29,2 persen per tahun. Dalam APBN tahun 2018, PNBP Kemenag ditargetkan mencapai Rp1,3 triliun atau lebih rendah 7,9 persen dari tahun 2017 dan dari rata-ratanya dalam periode 2014-2018. Penerimaan PNBP Kemenag ini salah satunya dari jasa Kantor Urusan Agama.


PNBP Kementerian Ketenagakerjaan dalam periode 2014-2018 mengalami pertumbuhan sebesar negatif 3,5 persen per tahun. Dalam APBN tahun 2018, PNBP Kemenaker ditargetkan mencapai Rp0,9 triliun atau lebih rendah dari rata-ratanya dalam periode 2014-2018. Penerimaan PNBP Kemenaker antara lain berasal dari jasa pelatihan kerja, kompensasi penggunaan tenaga kerja asing, jasa pengujian dan pemeriksaan keselamatan

dan kesehatan kerja, serta jasa pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja, dan jasa pendidikan dan pelatihan.

PNBP Kementerian Kesehatan dalam periode 2014-2018 mengalami pertumbuhan 12,1 persen per tahun. Dalam APBN tahun 2018, PNBP Kemenkes ditargetkan mencapai Rp0,6 triliun atau tumbuh negatif 36,0 persen dari tahun lalu. Penerimaan PNBP Kemenkes antara lain berasal dari a) jasa kalibrasi, jasa kalibrasi dan proteksi radiasi, jasa pengujian, jasa pengujian dan kalibrasi, dan/atau jasa pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi pada Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan; b) jasa pelayanan poliklinik, jasa pemeriksaan penunjang medik, dan jasa pemeriksaan kesehatan lingkungan pada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan; dan c) jasa Pelayanan Klinik Saintifikasi Jamu pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

### Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)


Pengelolaan keuangan dengan mekanisme BLU mulai diberlakukan pada tahun 2007 oleh sembilan Kementerian Negara/Lembaga yang bergerak di bidang layanan barang/jasa dan pembiayaan, dan mengalami peningkatan pada tahun 2012 yang dilaksanakan oleh 19 Kementerian Negara/Lembaga yang bergerak di bidang kesehatan, pembiayaan, telekomunikasi, pendidikan, teknologi, pengelolaan kawasan, dan lain-lain. Dalam periode 2014-2018, pendapatan BLU terus mengalami peningkatan, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 9,9 persen per tahun. Dalam APBN tahun 2018 pendapatan BLU ditargetkan sebesar Rp43,3 triliun atau lebih rendah 8,5 persen bila dibandingkan tahun 2017. Perkembangan pendapatan BLU pada periode 2014-2018 disajikan pada **Grafik IV.3.13**.



### 3.2 Penerimaan Hibah

Penerimaan hibah merupakan hibah yang diterima dari negara-negara donor maupun dari organisasi internasional. Realisasi penerimaan hibah selama tahun 2014-2018 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,7 persen. Faktor yang memengaruhi realisasi penerimaan hibah antara lain kebijakan Pemerintah untuk mempermudah lembaga donor dalam memberikan bantuan kepada Pemerintah Indonesia, dimana hibah dapat disalurkan melalui mekanisme hibah terencana maupun hibah langsung. Selain itu, realisasi hibah dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah dalam penerapan sistem akuntansi hibah dan

mekanisme pengelolaan hibah, dimana Kementerian Negara/Lembaga penerima hibah diwajibkan untuk mencatatkan semua penerimaan hibah dalam APBN. Dalam APBN tahun 2018, penerimaan hibah diproyeksikan sebesar Rp1,2 triliun. Namun, terdapat peningkatan perkiraan realisasi untuk pendapatan hibah pada akhir tahun 2018 menjadi sebesar Rp5,4 triliun. Hibah-hibah tersebut akan digunakan untuk membiayai program-program terkait pendidikan, pengembangan desa dan sistem perkotaan, penyediaan air bersih dan subsidi, baik yang dikelola oleh Kementerian Negara/Lembaga maupun diterusbihahkan ke daerah. Perkembangan penerimaan hibah selama tahun 2014-2018 disajikan pada **Grafik IV.3.14.**



## **BAB 4**

# **PERKEMBANGAN BELANJA NEGARA**

## **TAHUN 2014-2018**

### **4.1. Pendahuluan**

Belanja negara, sebagai salah satu instrumen fiskal dalam APBN, memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Peran utama belanja negara sesuai amanat konstitusi adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam rangka mewujudkan peran tersebut, kebijakan belanja negara diarahkan untuk **penguatan kualitas belanja sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, perluasan kesempatan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan** serta menjaga stabilitas fundamental perekonomian dan antisipasi ketidakpastian.


Selama periode 2014-2018, belanja negara disusun dengan mengacu kepada kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014 dan RPJMN 2015-2019. Fokus pembangunan dalam RPJMN 2010-2014 adalah pemantapan penataan NKRI, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), dan penguatan daya saing perekonomian. Selanjutnya, fokus kebijakan dalam RPJMN 2015-2019 adalah memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif, perekonomian berbasis sumber daya alam, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kemampuan iptek.

Setiap tahunnya, RPJMN tersebut dituangkan ke dalam bentuk rencana kerja pemerintah (RKP). Mencermati perkembangan yang terjadi dan sejalan dengan visi dan misi Pemerintah dalam periode tahun 2014-2018, **Pemerintah secara konsisten fokus pada pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan** yang merupakan langkah penting bagi Indonesia dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada periode tersebut, **Pemerintah melakukan beberapa kebijakan strategis** diantaranya: (1) mengoptimalkan pemanfaatan belanja modal dan efisiensi belanja barang untuk meningkatkan produktifitas belanja dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur dasar; (2) akselerasi pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, antara lain melalui peningkatan efektivitas program perlindungan sosial dan subsidi tepat sasaran dengan mereviu besaran bantuan dan cakupan (PIP dan PKH) dan sinergi antara program yang relevan (PKH dan Rastra/bantuan pangan), serta melakukan penyempurnaan kebijakan desentralisasi fiskal antara lain dengan perbaikan mekanisme alokasi dan penyaluran TKDD; (3) meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas dan akses pendidikan (kompetensi dan distribusi guru, sarana prasarana, penguatan vokasional, reviu perhitungan BOS, sinergi PKH, PIP dan Bidik Misi) dan peningkatan akses serta mutu layanan kesehatan (meningkatkan *supply side*, serta efektivitas dan keberlanjutan program JKN); (4) anggaran kesehatan mencapai 5 persen; (5) program penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah; (6) penguatan desentralisasi fiskal melalui penyaluran dana desa serta pengalihan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ke DAK; dan (7) pengalihan dana BOS dari pemerintah pusat ke transfer ke daerah.

Selain itu, pada periode tersebut **Pemerintah juga fokus pada kebijakan-kebijakan strategis dalam rangka meningkatkan kualitas belanja negara agar lebih efektif** dalam mendorong pembangunan nasional. Kebijakan-kebijakan tersebut terutama melalui pengalihan belanja yang bersifat konsumtif ke belanja yang lebih prioritas dan produktif, diantaranya: (1) Pemerintah telah melakukan reformasi subsidi agar lebih tepat

sasaran dan memenuhi aspek keadilan melalui penghapusan subsidi premium, penerapan subsidi tetap pada minyak solar, dan pemberian subsidi listrik bagi pelanggan rumah tangga miskin dan rentan; (2) Pemerintah mendorong kebijakan efisiensi belanja K/L khususnya untuk belanja yang kurang produktif dan nonprioritas seperti perjalanan dinas, honor kegiatan, dan paket pertemuan; dan (3) Pemerintah telah meningkatkan fleksibilitas dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa sehingga dapat menyederhanakan prosedur dan mempercepat penyerapan anggaran terutama belanja infrastruktur. Selain itu, kebijakan belanja negara juga diarahkan pada penguatan desentralisasi fiskal melalui peningkatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa serta peningkatan sinergi dan sinkronisasi belanja pada K/L dan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, Pemerintah dapat memberikan alokasi yang lebih banyak kepada pembiayaan di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.



Sumber: Kementerian Keuangan

Berdasarkan perkembangan belanja negara pada tahun 2014 – 2018 (terlihat pada Grafik IV.4.1), **belanja negara terus mengalami peningkatan** dari sebesar Rp1.777,2 triliun pada tahun 2014, meningkat menjadi Rp2.007,4 triliun di tahun 2017. Secara rata-rata, realisasi belanja negara selama periode tahun 2014-2017 mengalami pertumbuhan sekitar 3,2 persen. Adapun rata-rata rasio belanja negara terhadap PDB selama tahun 2014–2017 adalah sebesar 15,5 persen yang meliputi Belanja Pemerintah Pusat sebesar 10,0 persen dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar 5,5 persen.

Pada APBN tahun 2018, belanja negara dialokasikan sebesar Rp2.220,7 triliun. Dengan melihat perkembangan pelaksanaan APBN 2018 dan kebijakan yang akan dilakukan sampai akhir tahun, maka realisasi belanja negara tahun 2018 diperkirakan mencapai Rp2.217,3 triliun. Perkiraan realisasi belanja negara tahun 2018 tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp1.453,6 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp763,6 triliun.

## 4.2. Belanja Pemerintah Pusat

Belanja pemerintah pusat sebagai bagian dari belanja negara senantiasa terus dioptimalkan pemanfaatannya, baik dalam mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan, maupun penyelenggaraan pemerintahan. Dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik terus diperbaiki.

Dalam periode tahun 2014-2017, Pemerintah telah melaksanakan berbagai kebijakan melalui belanja pemerintah pusat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang disertai peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, perlindungan sosial, peningkatan kedaulatan pangan dan energi, serta pembangunan infrastruktur. Realisasi belanja pemerintah pusat dalam periode 2014–2017 (terlihat pada Grafik IV.4.2), secara nominal mengalami peningkatan dari Rp1.203,6 triliun dalam tahun 2014, menjadi Rp1.265,4 triliun pada tahun 2017 (rata-rata tumbuh 1,3 persen per tahun).



Sumber: Kementerian Keuangan


Sedangkan pada tahun 2018, belanja pemerintah pusat ditetapkan sebesar Rp1.454,5 triliun. Apabila melihat perkembangan pelaksanaan APBN 2018 dan kebijakan yang akan dilakukan sampai akhir tahun, maka realisasi Belanja Pemerintah Pusat diperkirakan mencapai Rp1.453,6 triliun atau meningkat sebesar 14,9 persen dari realisasi APBN 2017 yaitu sebesar Rp1.265,4 triliun. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan akhir tahun 2018 diperkirakan dapat dijaga pada tingkat 99,9 persen dari pagu APBN tahun 2018. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara agregat perkiraan realisasi Belanja Pemerintah Pusat dapat dijaga pada level aman. Kinerja realisasi tersebut menunjukkan perbaikan apabila dibandingkan dengan kinerja beberapa tahun terakhir. Kinerja tersebut dipengaruhi diantaranya oleh kemajuan implementasi program-program yang dilaksanakan oleh K/L, yang dalam tahun 2018 terus didorong percepatan pelaksanaannya.

Dalam periode 2014-2018, terdapat beberapa capaian yang signifikan dari belanja pemerintah pusat, yaitu: (1) peningkatan akses layanan pendidikan dasar, dengan indikator banyaknya jumlah siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah penerima bantuan Program Indonesia Pintar melalui KIP sebanyak 19,6 juta siswa; (2) jumlah penduduk yang menjadi peserta PBI JKN melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebanyak 92,4 juta jiwa; (3) sasaran bantuan sosial untuk PKH juga akan ditingkatkan dari 2,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) menjadi 10 juta KPM pada tahun 2018; (4) pemenuhan anggaran kesehatan 5 persen sejak tahun 2016; (5) pengalihan subsidi pangan ke bantuan sosial pangan pada Kementerian Sosial (BPNT dan Rastra) secara bertahap mulai tahun 2017 untuk meningkatkan ketepatan sasaran; (6) efisiensi belanja barang dengan fokus pada belanja nonprioritas; dan (7) peningkatan anggaran infrastruktur yang signifikan disertai dengan upaya perbaikan dalam pelaksanaannya.

#### 4.2.1 Perkembangan Belanja Menurut Fungsi

Belanja pemerintah pusat sebagai salah satu instrumen fiskal memegang peranan yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengentaskan kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, mengurangi kesenjangan, serta menjaga stabilitas fundamental perekonomian dan antisipasi ketidakpastian. Untuk itu, Pemerintah terus berupaya melakukan perbaikan kualitas belanja agar dapat mendorong belanja yang efisien namun produktif dan efektif (*value for money*). Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dari berbagai aspek, anggaran belanja pemerintah pusat dikelompokkan ke dalam 11 fungsi: (1) fungsi pelayanan umum; (2) fungsi pertahanan; (3) fungsi ketertiban dan keamanan; (4) fungsi ekonomi; (5) fungsi perlindungan lingkungan hidup; (6) fungsi perumahan dan fasilitas umum; (7) fungsi kesehatan; (8) fungsi pariwisata; (9) fungsi agama; (10) fungsi pendidikan; serta (11) fungsi perlindungan sosial. Pada tahun 2014, anggaran belanja pemerintah pusat sebagian besar dialokasikan untuk melaksanakan fungsi ekonomi, yaitu mencapai 41,2 persen dari total realisasi belanja pemerintah pusat. Akan tetapi, sejak tahun 2015 komposisi tersebut mulai bergeser, dan didominasi oleh fungsi pelayanan umum, fungsi ekonomi, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial. Pergeseran tersebut disebabkan kebijakan pemerintah untuk melakukan restrukturisasi belanja, terutama pengurangan subsidi dan belanja konsumtif untuk direlokasi ke belanja yang lebih produktif, seperti infrastruktur, investasi sumber daya manusia, layanan kesehatan, dan bantuan sosial. Ilustrasi mengenai perkembangan pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat menurut fungsi disajikan dalam **Grafik IV.4.3**, serta diuraikan di dalam penjelasan sebagai berikut.

**GRAFIK IV.4.3  
PERKEMBANGAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI,  
2014 - 2018**




#### Fungsi Pelayanan umum

Dalam kurun waktu 2014–2017, realisasi anggaran fungsi pelayanan umum secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata 12,7 persen, yaitu dari Rp214,3 triliun dalam tahun 2014 menjadi Rp307,1 triliun dalam tahun 2017. Sementara itu, kinerja penyerapan anggaran fungsi pelayanan umum dalam periode tersebut rata-rata mencapai 88,8 persen terhadap pagunya. Alokasi fungsi pelayanan umum digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan secara umum dan pelayanan publik agar lebih efektif, profesional, dan efisien.

Pencapaian dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada fungsi pelayanan umum dalam kurun waktu 2014-2017, antara lain yaitu: (1) peningkatan akuntabilitas

keuangan pemerintah yang tercermin dari skor Indonesia dalam *open budget index*, dari 59 pada tahun 2015 menjadi 64 pada tahun 2017, di atas rata-rata negara di Asia Tenggara; (2) peningkatan peringkat *Government Effectiveness Index* dari 103 di tahun 2015 menjadi 86 di tahun 2016; (3) penerapan *e-procurement* pada sistem pengadaan barang dan jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE); (4) perbaikan sistem rekrutmen dan seleksi CPNS secara lebih transparan; dan (5) pengembangan *assessment centre* untuk mendukung dan mendata profil kader birokrasi.




Sumber : Kementerian Keuangan

Selanjutnya, realisasi anggaran fungsi pelayanan umum pada tahun 2018 diperkirakan sebesar Rp429,9 triliun atau 98,6 persen dari pagunya. Apabila dibandingkan dengan kinerja realisasi dari tahun 2014-2017 sebesar 88,8 persen per tahun, terdapat peningkatan kinerja realisasi sebesar 9,8 persen. Peningkatan tersebut antara lain disebabkan oleh kebijakan Pemerintah untuk terus memperbaiki pelayanan terhadap masyarakat, salah satunya melalui penerapan standar pelayanan minimum, serta untuk terus memperbaiki tingkat akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Alokasi anggaran pada fungsi pelayanan umum pada APBN tahun 2018 digunakan untuk pencapaian sasaran, antara lain: (1) pengelolaan jumlah PNS mengacu pada prinsip *zero growth* dengan tetap memerhatikan prioritas kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan; (2) meningkatnya kinerja birokrasi yang efektif dan efisien, serta meningkatnya akses dan kualitas pelayanan publik yang tercermin dari jumlah instansi Pemerintah (IP) yang telah melaksanakan reformasi birokrasi menjadi 285 IP; (3) mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti, terjangkau, bersih dan bebas korupsi melalui penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); dan (4) mendukung manajemen dan pelaksanaan tugas teknis K/L yang berbasis *output*.

## Fungsi Pertahanan

Dalam kurun waktu 2014-2017, realisasi anggaran fungsi pertahanan secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata 10,8 persen, yaitu dari Rp86,3 triliun dalam tahun 2014 menjadi Rp117,5 triliun dalam tahun 2017. Sementara itu, kinerja penyerapan anggaran fungsi pertahanan dalam periode tersebut rata-rata mencapai 96,9 persen terhadap pagunya.



Sumber : Kementerian Keuangan

Meningkatnya realisasi anggaran fungsi pertahanan dalam periode 2014-2017 tersebut berkaitan dengan kebutuhan anggaran untuk mendukung strategi kebijakan pertahanan yang ditempuh oleh Pemerintah, antara lain melalui: (1) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan; (2) Program Modernisasi Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista)/non-Alutsista/ Sarana Prasarana Integratif; (3) Program Modernisasi Alutsista/ non Alutsista/Sarana Prasarana Matra Darat; (4) Program Modernisasi Alutsista dan non-Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Matra Laut; (5) Program Modernisasi Alutsista dan non-Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Matra Udara.


Keberhasilan pembangunan fungsi pertahanan dalam periode 2014-2017 secara umum ditunjukkan, antara lain dengan: (1) persentase Alutsista/non-Alutsista/Sarpras pertahanan yang memenuhi kebutuhan standar mutu sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dapat dikembangkan secara mandiri dengan capaian rata-rata sebesar 93,9 persen, (2) persentase pemenuhan Alutsista/non-Alutsista/fasilitas/Sarpras TNI AD yang memenuhi kebutuhan, standar mutu sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dapat dikembangkan secara mandiri dengan capaian rata-rata sebesar 96,4 persen, (3) persentase Alutsista/non-Alutsista/fasilitas serta sarpras matra udara yang siap operasi dengan capaian rata-rata sebesar 93,8 persen.

Selanjutnya, realisasi anggaran fungsi pertahanan dalam tahun 2018 diperkirakan sebesar Rp107,6 triliun, atau 99,8 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2018. Kinerja penyerapan tersebut lebih tinggi 2,9 persen apabila dibandingkan dengan rata-rata penyerapannya pada tahun 2014-2017 sebesar 96,9 persen.

Alokasi anggaran fungsi pertahanan dalam tahun 2018 digunakan untuk memperkuat pertahanan negara dengan beberapa upaya, antara lain: (1) pemenuhan *minimum essential force* (MEF) tahap II melalui peningkatan pertahanan integratif trimatra, peningkatan pertahanan teritorial strategis, peningkatan pertahanan laut dan dukungan poros maritim, peningkatan pertahanan ruang udara nasional; (2) pengembangan industri pertahanan melalui peningkatan kapasitas penelitian dan pengembangan pertahanan; serta (3) penguatan pertahanan wilayah perbatasan melalui peningkatan pertahanan di wilayah Natuna dan perbatasan.

## Fungsi Ketertiban dan Keamanan

Dalam kurun waktu 2014-2017, realisasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 25,1 persen, yaitu dari Rp69,3 triliun dalam tahun 2014 menjadi Rp135,7 triliun dalam tahun 2017. Sementara itu, kinerja penyerapan anggaran fungsi ketertiban dan keamanan dalam periode tersebut rata-rata mencapai 97,1 persen terhadap pagunya.



Sumber : Kementerian Keuangan

Meningkatnya realisasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan dalam periode 2014-2017 tersebut berkaitan dengan strategi kebijakan pembangunan ketertiban dan keamanan yang ditempuh oleh Pemerintah antara lain melalui: (1) Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; (2) Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana; (3) Program Pembentukan Hukum; (4) Program Pemajuan HAM; dan (5) Program Penanggulangan Bencana.

Keberhasilan pembangunan dalam fungsi ketertiban dan keamanan dalam periode 2014-2017 secara umum ditunjukkan, antara lain dengan: (1) meningkatnya penyelesaian perkara kasasi dan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung yang tercermin dari penyelesaian perkara, sisa perkara, dan minutasi perkara pidana, pengadilan hubungan industrial atau PHI (yang nilainya kurang dari 150 juta) termasuk perkara KKN dan HAM yang tepat waktu dengan capaian rata-rata 6.463 perkara; (2) terlaksananya program pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan capaian kegiatan antara lain pelaksanaan penuntutan tipikor rata-rata 83 perkara per tahun dan pelaksanaan program pengendalian gratifikasi pada 172 instansi (pemerintah, BUMN, dan swasta) sejak 2014 hingga 2017; serta (3) meningkatnya keamanan dan keselamatan di laut melalui peningkatan jumlah kegiatan operasi keamanan dan keselamatan laut dari sembilan operasi di tahun 2015 menjadi 27 operasi pada tahun 2017.

Selanjutnya, realisasi fungsi ketertiban dan keamanan dalam tahun 2018 diperkirakan sebesar Rp131,9 triliun atau 97,0 persen dari pagunya. Apabila dibandingkan dengan rata-rata penyerapan tahun 2014-2017 sebesar 97,1 persen, penyerapan tersebut relatif sama.

Alokasi anggaran pada fungsi ketertiban dan keamanan pada APBN tahun 2018 digunakan untuk pencapaian sasaran, antara lain: (1) penanganan perkara tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum berupa perkara terorisme dan tindak pidana lintas


negara dengan target 72 perkara; (2) penanganan perkara pidana umum, dengan target 50.315 perkara yang diselesaikan dalam tahap penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri; (3) terselenggaranya pengamanan untuk kegiatan Asian Games 2018 dengan mengerahkan 23.000 personel, serta pengamanan sidang IMF dan World Bank 2018 dengan mengerahkan 3.171 personel; (4) terselenggaranya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pengamanan aksi unjuk rasa dengan target 120.000 personel Sabhara; serta (5) pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana melalui pembentukan 424 Desa Tangguh Bencana.

## Fungsi Ekonomi

Dalam kurun waktu 2014-2017, realisasi anggaran fungsi ekonomi secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar negatif 14,7 persen, yaitu dari Rp495,7 triliun dalam tahun 2014 menjadi Rp307,8 triliun dalam tahun 2017. Penurunan ini terkait dengan kebijakan Pemerintah untuk mengurangi subsidi energi pada akhir tahun 2014. Sementara itu, kinerja penyerapan anggaran fungsi ekonomi dalam periode tersebut rata-rata mencapai 88,8 persen terhadap pagunya.

Anggaran fungsi ekonomi dalam periode 2014-2017 tersebut digunakan untuk mendukung strategi kebijakan pembangunan ekonomi yang ditempuh oleh Pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, konektivitas, dan ketahanan pangan antara lain melalui: (1) Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian; (2) Program Penyelenggaraan Jalan; (3) Program Pengelolaan Sumber Daya Air; (4) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian; (5) Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut; serta (6) Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara.

Capaian pembangunan dalam fungsi ekonomi dalam periode 2014-2017 secara umum ditunjukkan antara lain dengan: (1) pembangunan jalur kereta api sepanjang 515 km'sp, pembangunan sarana perkeretaapian sebanyak 79 unit, (2) pembangunan jalan baru sepanjang 2.621 km; (3) pembangunan 36 bendungan baru; (4) pembangunan 24.425 m jembatan baru; (6) pembangunan kapal laut perintis 190 unit; (7) pembangunan 7 bandara baru; (8) pembangunan fasilitas pelabuhan laut pada 1.003 lokasi.



Sumber : Kementerian Keuangan


Selanjutnya, perkiraan realisasi anggaran fungsi ekonomi dalam tahun 2018 adalah sebesar Rp355,1 triliun atau 105,9 persen dari pagunya. Apabila dibandingkan dengan rata-rata penyerapan tahun 2014-2017 sebesar 88,8 persen, penyerapan tersebut meningkat sebesar 17,1 persen.

Alokasi anggaran pada fungsi ekonomi pada APBN tahun 2018 digunakan untuk pencapaian sasaran, antara lain: (1) meningkatnya kapasitas dan aksesibilitas dengan pembangunan jalur kereta api dengan target 615 km'sp; (2) meningkatnya konektivitas jalan nasional, dengan target antara lain yaitu panjang jalan yang dibangun sepanjang 811 km; (3) pembangunan 48 bendungan baru; (4) jembatan yang dibangun sepanjang 15.373 m; (5) pembangunan 4 bandar udara baru; (6) pembangunan 25 lokasi pelabuhan laut; (7) penyediaan lahan hutan sosial seluas 12,7 juta ha; (8) penerbitan perhutanan sosial seluas 1,73 juta ha bagi 390 ribu KK dan berarti menunjukkan upaya penurunan kemiskinan 1,2 juta orang dari sekitar 10 juta orang miskin desa hutan; (9) penyelesaian proyek *backbone fiber optic* (palapa ring) pada 457 kabupaten/kota.

Untuk memperkuat perkembangan UMKM, Pemerintah telah melakukan berbagai langkah seperti pemberian insentif perpajakan, pembukaan akses KUR yang hingga semester I tahun 2018 mencapai 11,8 juta UKM, dan kredit ultra mikro (UMi) yang hingga tahun 2018 telah mencapai sekitar 0,8 juta UMi.

## Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup

Dalam kurun waktu 2014-2017, realisasi anggaran fungsi perlindungan lingkungan hidup secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 10,2 persen, yaitu dari Rp7,9 triliun dalam tahun 2014 menjadi Rp10,6 triliun dalam tahun 2017. Sementara itu, kinerja penyerapan anggaran fungsi perlindungan lingkungan hidup dalam periode tersebut rata-rata mencapai 89,0 persen terhadap pagunya.



Sumber : Kementerian Keuangan

Realisasi anggaran fungsi perlindungan lingkungan hidup dalam periode 2014-2017 tersebut berkaitan dengan strategi kebijakan perlindungan lingkungan hidup yang ditempuh oleh Pemerintah antara lain melalui: (1) peningkatan produktivitas dan daya saing hasil produksi pertanian, perikanan, dan kehutanan; (2) peningkatan nilai tambah industri mineral dan pertambangan berkelanjutan; (3) peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana di pesisir dan laut serta kerjasama antarregional dan internasional dalam konservasi laut; (4) pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta restorasi gambut; dan (5) peningkatan konservasi, pengelolaan DAS serta pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati.


Keberhasilan pembangunan dalam fungsi perlindungan lingkungan hidup dalam periode 2014-2017 secara umum ditunjukkan antara lain dengan: (1) penyelenggaraan usaha kehutanan secara lestari di unit-unit usaha kehutanan melalui dokumen peredaran tertib sesuai peraturan dengan capaian rata-rata 128,3 persen; (2) berkurangnya lahan kritis melalui penanaman tanaman rehabilitasi hutan dan lahan kritis termasuk hutan mangrove, pantai, gambut, dan rawa pada DAS prioritas dengan capaian rata-rata sebesar 2,3 juta ha; (3) peningkatan populasi spesies prioritas utama yang terancam punah dengan capaian rata-rata sebesar 54,81 persen; dan (4) peningkatan sistem pencegahan, pemadaman, penanggulangan dampak kebakaran hutan dan lahan melalui peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran hutan di 30 DAOPS (10 provinsi) dengan capaian rata-rata sebesar 35 DAOPS.

Selanjutnya, anggaran fungsi perlindungan lingkungan hidup pada tahun 2018 diperkirakan terealisasi sebesar Rp15,2 triliun atau 97,0 persen dari pagunya. Apabila dibandingkan dengan rata-rata penyerapan tahun 2014-2017 sebesar 89,0 persen, penyerapan tersebut meningkat 8,0 persen.

Alokasi anggaran pada fungsi perlindungan lingkungan hidup pada APBN tahun 2018 digunakan untuk pencapaian sasaran, antara lain: (1) peningkatan tutupan hutan dan lahan di daerah tangkapan air dan sempadan danau di 15 DAS prioritas, melalui perluasan areal rehabilitasi hutan dan lahan seluas 1.000 ha; (2) terpulihkannya ekosistem gambut, melalui program pemulihan pada 2.100 ha ekosistem gambut; dan (3) terwujudnya kota bersih, teduh, dan sehat berkelanjutan, melalui penanganan sebanyak 14.955.644 ton sampah di 360 kabupaten/kota.

## Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum

Dalam kurun waktu 2014-2017, realisasi anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3,2 persen, yaitu dari Rp24,8 triliun dalam tahun 2014, menjadi Rp27,3 triliun dalam tahun 2017. Sementara itu, kinerja penyerapan anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum dalam periode tersebut rata-rata mencapai 88,2 persen terhadap pagunya.



Sumber : Kementerian Keuangan

Meningkatnya realisasi anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum dalam periode 2014-2017 tersebut berkaitan dengan strategi kebijakan pembangunan perumahan dan fasilitas umum yang ditempuh oleh Pemerintah antara lain melalui: (1) peningkatan peran fasilitasi Pemerintah dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas rumah serta menyediakan hunian baru (sewa/milik) dengan dukungan pembiayaan berdasarkan sistem karir perumahan (*housing career system*); (2) peningkatan tata kelola dan keterpaduan pemangku kepentingan pembangunan perumahan; (3) peningkatan efektifitas dan efisiensi manajemen lahan dan hunian di perkotaan; (4) pengembangan sistem karir perumahan yang disertai dengan industrialisasi perumahan; (5) pemanfaatan teknologi dan bahan bangunan yang aman dan murah; (6) penyediaan layanan air minum dan sanitasi layak yang terintegrasi dengan perumahan; (7) peningkatan keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya terhadap lingkungan; dan (8) menjamin ketahanan sumber daya air domestik melalui optimalisasi neraca air domestik dan peningkatan layanan sanitasi, menyediakan infrastruktur produktif melalui penerapan manajemen asset baik pada tahapan perencanaan, penganggaran, dan investasi, serta meningkatkan sinergi pembangunan air minum dan sanitasi.

Keberhasilan pembangunan dalam fungsi perumahan dan fasilitas umum dalam periode 2014-2017 secara umum ditunjukkan antara lain dengan: (1) menurunnya kekurangan tempat tinggal (*backlog*) dan menurunnya rumah tidak layak huni dengan capaian rata-rata 7.120 unit pembangunan rumah susun dan 4.897 unit pembangunan rumah khusus; (2) meningkatnya rumah tangga berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan dengan capaian rata-rata sebesar 70.338 unit penerima bantuan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP); (3) meningkatnya pelayanan infrastruktur dasar permukiman yang layak huni dengan capaian rata-rata sebesar 625.775 KK yang ditangani pengelolaan sistem air limbahnya.

Selanjutnya, realisasi anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum dalam tahun 2018 diperkirakan sebesar Rp29,9 triliun atau 95,0 persen dari pagunya. Apabila dibandingkan dengan rata-rata penyerapan tahun 2014-2017 sebesar 88,2 persen, penyerapan tersebut meningkat sebesar 6,8 persen.

Perkiraan realisasi anggaran pada fungsi perumahan dan fasilitas umum pada tahun 2018 digunakan untuk pencapaian sasaran, antara lain: (1) meningkatnya akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terhadap hunian layak, melalui pembangunan 11.400 unit rumah susun sewa; (2) meningkatnya akses terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, melalui pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) sebanyak 872.290 sambungan rumah; dan (3) berkurangnya kawasan pemukiman kumuh, melalui pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak seluas 17.668 ha.


## Fungsi Kesehatan

Dalam kurun waktu 2014–2017, realisasi anggaran pada fungsi kesehatan secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,0 persen per tahun, yaitu dari Rp49,4 triliun pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp57,2 triliun pada tahun 2017. Adapun kinerja penyerapan anggaran fungsi kesehatan dalam periode tersebut rata-rata mencapai 95,5 persen terhadap pagunya. Peningkatan alokasi anggaran fungsi kesehatan tersebut terutama disebabkan oleh komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui pemberian jaminan kesehatan kepada fakir miskin dan orang tidak mampu (Penerima Bantuan Iuran/PBI) sejak tahun 2014 dan pengalokasian anggaran kesehatan minimal lima persen dari belanja negara yang dimulai di tahun 2016.

Selain itu, meningkatnya realisasi anggaran fungsi kesehatan dalam periode 2014-2017 tersebut juga berkaitan dengan strategi kebijakan kesehatan yang ditempuh oleh Pemerintah melalui program kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, BPOM, dan BKKBN seperti: (1) Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan; (2) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK); (3) Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan; (4) Program Pengawasan Obat dan Makanan; dan (5) Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga.

Pencapaian fungsi kesehatan dalam periode 2014–2017 secara umum ditunjukkan melalui: (1) peningkatan jumlah PBI JKN dari 86,4 juta jiwa pada tahun 2014 menjadi 92,1 juta jiwa di tahun 2017; (2) persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan mencapai 100 persen tiap tahunnya; (3) jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu puskesmas yang tersertifikasi akreditasi mencapai 3.447 kecamatan; dan (4) jumlah puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan mencapai 2.641 puskesmas.

**GRAFIK IV.4.10**  
**PERKEMBANGAN BELANJA FUNGSI KESEHATAN,**  
**2014-2018**



Sumber : Kementerian Keuangan

Salah satunya yang menjadikan tantangan utama pelaksanaan fungsi kesehatan adalah pengendalian Angka Kematian Ibu (AKI). Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan tahun 2015, dari 100.000 kelahiran hidup di Indonesia, 305 di antaranya berakhir dengan kematian sang ibu. Untuk itu, pemerintah terus berupaya untuk menekan AKI melalui jaminan agar setiap ibu mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas seperti pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, serta kemudahan mendapatkan cuti hamil dan melahirkan dan pelayanan keluarga berencana.

Selanjutnya, realisasi anggaran fungsi kesehatan pada tahun 2018 diperkirakan sebesar Rp64,3 triliun atau 98,8 persen dari pagunya. Apabila dibandingkan dengan rata-rata penyerapan tahun 2014-2017 sebesar 95,5 persen, penyerapan tersebut meningkat sebesar 3,3 persen. Alokasi anggaran kesehatan tersebut digunakan untuk mencapai sasaran antara lain: (1) persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan mencapai 82 persen; (2) jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu puskesmas yang tersertifikasi akreditasi mencapai 4.900 kecamatan; (3) jumlah puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga


kesehatan mencapai 4.200 puskesmas; dan (4) persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial mencapai 90 persen.

## Fungsi Pariwisata

Dalam kurun waktu 2014–2017, realisasi anggaran fungsi pariwisata secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata 45,8 persen, yaitu dari Rp1,9 triliun dalam tahun 2014 menjadi Rp5,8 triliun dalam tahun 2017. Sementara itu, kinerja penyerapan anggaran fungsi pariwisata dalam periode tersebut rata-rata mencapai 83,9 persen terhadap pagunya.

Peningkatan anggaran fungsi pariwisata pada periode 2014-2017 utamanya berkaitan dengan langkah-langkah kebijakan pembangunan dan program kepariwisataan yang ditempuh oleh Pemerintah mulai tahun 2015 dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, dengan tetap memperhatikan asas manfaat kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipasi masyarakat, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan serta berpegang pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Strategi pembangunan kepariwisataan yang merupakan bagian dari peningkatan perekonomian oleh Pemerintah antara lain melalui: (1) pemasaran pariwisata nasional diarahkan untuk mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan mancanegara dan mendorong peningkatan wisatawan nusantara; (2) pembangunan destinasi pariwisata melalui peningkatan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing di dalam negeri dan di luar negeri; (3) pembangunan industri pariwisata dengan meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk/jasa pariwisata nasional di setiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus pemasaran; serta (4) pembangunan kelembagaan pariwisata melalui pembangunan sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional.

**GRAFIK IV.4.11  
PERKEMBANGAN BELANJA FUNGSI PARIWISATA, 2014-2018**



Sumber : Kementerian Keuangan

Capaian pembangunan dalam fungsi pariwisata dalam periode 2014-2017 secara umum ditunjukkan dengan meningkatnya kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara, sehingga turut meningkatkan devisa dari sektor pariwisata. Hal tersebut tercermin dari pencapaian sektor pariwisata menjadi peringkat empat nasional penghasil devisa terbesar setelah minyak dan gas bumi, batu bara, dan kelapa sawit. Disamping itu, citra kepariwisataan Indonesia di mata dunia juga mengalami perbaikan, yang ditunjukkan dengan meningkatnya posisi Indonesia dalam Indek Daya Saing Pariwisata Global (*Travel and Tourism Competitiveness Index*) tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Forum Ekonomi

Dunia (*World Economic Forum*) menjadi peringkat ke-42, yang terus meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya, serta terdapat peningkatan sebesar 9,4 persen per tahun jumlah kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia dari tahun 2014-2017.


Selanjutnya, realisasi anggaran fungsi pariwisata pada tahun 2018 diperkirakan sebesar Rp7,2 triliun atau 96,1 persen dari pagunya. Apabila dibandingkan dengan kinerja realisasi pada tahun 2014-2017, terdapat peningkatan kinerja realisasi sebesar 12,2 persen.

Alokasi anggaran pada fungsi pariwisata pada tahun 2018 digunakan untuk mendorong pembangunan kepariwisataan serta upaya Pemerintah dalam mencapai sasaran-sasaran di bidang pariwisata sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah, antara lain sebagai berikut: (1) meningkatnya devisa di sektor pariwisata; (2) meningkatnya kontribusi bidang pariwisata terhadap PDB; (3) meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara; serta (4) meningkatnya jumlah tenaga kerja dari sektor ekonomi kreatif dan menciptakan pertumbuhan orang kreatif menjadi *start-up* usaha baru. Selain hal tersebut, pada tahun 2018 anggaran pada fungsi pariwisata digunakan untuk menyukseskan dua kegiatan berskala internasional yang akan diadakan di Indonesia, yaitu ASIAN GAMES 2018, ASIAN PARA GAMES dan pertemuan tahunan IMF-World Bank. Pemerintah Indonesia menjadikan kedua event tersebut sebagai momentum untuk mempromosikan pariwisata Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata telah menyiapkan beberapa kebijakan terkait bidang pariwisata dalam rangka mendukung penyelenggaraan acara dimaksud. Antara lain dengan aktif mempromosikan *Beyond Bali*, yaitu 10 destinasi baru, pada dunia internasional. Adapun 10 destinasi yang dikembangkan pemerintah adalah Danau Toba di Sumatera Utara, Tanjung Kelayang di Kepulauan Bangka Belitung, Tanjung Lesung di Banten, Kepulauan Seribu di Jakarta, Borobudur di Jawa Tengah, Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, dan Morotai di Maluku Utara.

## Fungsi Agama

Dalam kurun waktu 2014-2017, realisasi anggaran fungsi agama secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6,8 persen, yaitu dari Rp7,3 triliun dalam tahun 2014 menjadi Rp8,9 triliun dalam tahun 2017. Sementara itu, kinerja penyerapan anggaran fungsi agama dalam periode tersebut rata-rata mencapai 88,8 persen terhadap pagunya.

**GRAFIK IV.4.12  
PERKEMBANGAN BELANJA FUNGSI AGAMA, 2014-2018**



Sumber : Kementerian Keuangan

Anggaran fungsi agama dalam periode 2014-2018 tersebut untuk mendukung strategi kebijakan pembangunan agama yang ditempuh oleh Pemerintah antara lain melalui: (1) Program Bimbingan Masyarakat Islam; (2) Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah; (3) Program Bimbingan Masyarakat Kristen; (4) Program Bimbingan Masyarakat Katolik; (5) Program Bimbingan Masyarakat Hindu; (6) Program Bimbingan Masyarakat Buddha. Alokasi anggaran pada fungsi agama tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama, menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas, meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.

Keberhasilan pembangunan dalam fungsi agama dalam periode 2014-2017 secara umum ditunjukkan dengan: (1) pendaftaran dengan prinsip *first come first served* untuk dapat memberikan kepastian keberangkatan pada jemaah haji dan terpenuhinya rasa keadilan; (2) restrukturisasi komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) menjadi biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*); (3) peningkatan layanan embarkasi dengan program revitalisasi asrama haji termasuk asrama haji transit; (4) penyediaan dan distribusi kitab suci dan buku-buku keagamaan serta digitalisasi naskah; (5) pembangunan dan rehabilitasi gedung KUA; (6) melakukan optimalisasi pengelolaan dana sosial keagamaan; (7) pemeliharaan kerukunan umat beragama; (8) rekonstruksi dan reharmonisasi kehidupan beragama pada masyarakat pasca konflik; (9) pemberdayaan berbagai potensi kerukunan; (10) penguatan sikap siaga dini terhadap ancaman disintegrasi sosial berlatar belakang agama; (11) pemberian ruang komunikasi dan musyawarah guna menangani berbagai perbedaan dan potensi konflik; (12) memberikan jaminan kepastian hukum dalam hal pendirian rumah ibadah dan penanganan potensi konflik yang timbul; (13) pengembangan budaya keagamaan bernuansa kerukunan; (14) peningkatan kebijakan dan tata kelola di bidang kerukunan; serta (15) peningkatan partisipasi tokoh agama dalam upaya memelihara kerukunan umat beragama, terutama pengaruh radikalasi dan deradikalasi.

Selanjutnya, perkiraan realisasi anggaran fungsi agama dalam tahun 2018 adalah sebesar Rp9,1 triliun atau 95,9 persen dari pagunya. Apabila dibandingkan dengan rata-rata penyerapan tahun 2014-2017 sebesar 88,8 persen, penyerapan tersebut naik sebesar 7,1 persen.

Alokasi anggaran pada fungsi agama pada APBN tahun 2018 digunakan untuk pencapaian sasaran, antara lain: (1) peningkatan kompetensi penyuluh agama; (2) peningkatan kompetensi penghulu; (3) pemberian insentif penyuluh agama; (4) bimbingan perkawinan pra nikah; (5) dialog kerukunan intern dan antar umat beragama; (6) peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pencatatan nikah dan manasik haji di KUA; (7) bantuan pembangunan/rehab tempat ibadah; (8) pengadaan kitab suci dan buku agama; (9) sertifikasi produk halal; (10) bantuan wakaf produktif; (11) sertifikasi tanah wakaf; (12) revitalisasi dan pengembangan asrama haji; serta (13) peningkatan kualitas pelayanan petugas haji.


## Fungsi Pendidikan

Pemerintah terus berupaya untuk menjaga kualitas pelaksanaan fungsi pendidikan dengan kewajiban untuk memenuhi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari belanja negara dan terus menjaga mutu ASN melalui pendidikan kedinasan. Dalam kurun waktu 2014-2017, realisasi anggaran fungsi pendidikan secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3,1 persen, yaitu dari Rp126,3 triliun dalam tahun 2014 menjadi Rp138,5 triliun

dalam tahun 2017. Sementara itu, kinerja penyerapan anggaran fungsi pendidikan dalam periode tersebut rata-rata mencapai 93,2 persen terhadap pagunya.

Meningkatnya realisasi anggaran fungsi pendidikan dalam periode 2014-2017 tersebut berkaitan dengan strategi kebijakan pembangunan pendidikan yang ditempuh oleh Pemerintah antara lain melalui: (1) Program Pendidikan Dasar dan Menengah; (2) Program Pendidikan Islam; (3) Program Guru dan Tenaga Kependidikan; (4) Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti; (5) Program Penguatan Riset dan Pengembangan; serta (6) Program Pelestarian Budaya.

Keberhasilan pembangunan dalam fungsi pendidikan dalam periode 2014-2017 secara umum ditunjukkan dengan: (1) jumlah siswa yang mendapatkan Program Indonesia Pintar sebanyak 11,0 juta siswa pada tahun 2014 menjadi 19,9 juta siswa pada tahun 2017; (2) jumlah mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi sebesar 220 ribu mahasiswa pada tahun 2014 menjadi 364,4 ribu mahasiswa pada tahun 2017; serta (3) jumlah penerima bantuan operasional sekolah tahun 2014 adalah 16,3 juta siswa dan 8,0 juta siswa pada tahun 2017, dikarenakan bantuan operasional sekolah Kemendikbud dialihkan ke Transfer ke Daerah dan Dana Desa.



Sumber : Kementerian Keuangan

Selanjutnya, perkiraan realisasi anggaran fungsi pendidikan dalam tahun 2018 adalah sebesar Rp141,9 triliun atau 96,2 persen dari pagunya. Apabila dibandingkan dengan rata-rata penyerapan tahun 2014-2017 sebesar 93,2 persen, penyerapan tersebut meningkat sebesar 3,0 persen.

Alokasi anggaran pada fungsi pendidikan pada APBN tahun 2018 digunakan untuk pencapaian sasaran, antara lain: (1) meningkatnya akses layanan pendidikan dasar, dengan indikator banyaknya jumlah siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah penerima bantuan Program Indonesia Pintar melalui KIP sebanyak 19,6 juta siswa; (2) meningkatnya akses layanan pendidikan tinggi dengan salah satu indikatornya yaitu tercapainya mahasiswa penerima bantuan bidikmisi sebanyak 401,7 ribu mahasiswa; (3) 8,8 juta siswa jumlah penerima bantuan operasional sekolah; serta (4) pembangunan ruang belajar sebanyak 5.656 ruang dan rehabilitasi ruang belajar sebanyak 22.182 ruang kelas.


## Fungsi Perlindungan Sosial

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, Pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan ke masyarakat melalui berbagai program pengamanan sosial yang tertuang dalam fungsi perlindungan sosial. Dalam kurun waktu

2014–2017, realisasi anggaran pada fungsi perlindungan sosial secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 7,4 persen per tahun, yaitu dari Rp120,3 triliun pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp148,9 triliun pada tahun 2017. Pertumbuhan tersebut terutama berkaitan dengan program prioritas Pemerintah seperti perluasan penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Sementara itu, kinerja penyerapan anggaran fungsi perlindungan sosial dalam periode tersebut rata-rata mencapai 93,6 persen terhadap pagunya.

Anggaran perlindungan sosial tersebut terutama digunakan untuk program-program prioritas Pemerintah seperti Program Perlindungan dan Jaminan Sosial untuk Keluarga Miskin, Program Penanganan Fakir Miskin Perkotaan dan Pedesaan, Subsidi Pangan (Raskin/Rastrra)/Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, serta Bantuan dan Jaminan Sosial bagi Pensiunan PNS, Pejabat Negara, dan Anggota TNI/Polri.

**GRAFIK IV.4.14  
PERKEMBANGAN BELANJA FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL,  
2014-2018**



Sumber : Kementerian Keuangan

Meningkatnya realisasi anggaran fungsi perlindungan sosial tersebut berkaitan dengan strategi kebijakan perlindungan sosial yang ditempuh oleh Pemerintah dalam periode 2014-2017. Pencapaian fungsi perlindungan sosial tersebut secara umum dapat dilihat melalui: (1) peningkatan jumlah keluarga miskin dan rentan yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat atau Program Keluarga Harapan (PKH) dari 2,8 juta KPM pada tahun 2014 menjadi 6,2 juta KPM pada tahun 2017 dan (2) tersalurnya subsidi pangan (Raskin/Rastrra)/Bantuan Pangan Non-tunai (BPNT) kepada 15,5 juta RTS-PM dari 2014-2017.

Selanjutnya, realisasi anggaran fungsi perlindungan sosial pada tahun 2018 diperkirakan mencapai Rp161,5 triliun atau 99,4 persen dari pagunya, atau meningkat sebesar 5,8 persen apabila dibandingkan dengan rata-rata penyerapan tahun 2014-2017 sebesar 93,6 persen. Hal ini disebabkan oleh perluasan penerima PKH dari 6,2 juta KPM di tahun 2017 menjadi 10 juta KPM di tahun 2018. Masih sejalan dengan strategi kebijakan fungsi perlindungan sosial 2014-2017, alokasi anggaran fungsi perlindungan sosial pada tahun 2018 digunakan antara lain untuk: (1) bantuan tunai bersyarat/PKH kepada 10 juta KPM; (2) pengalihan bantuan pangan dari subsidi pangan (Rastra/Raskin) menjadi bantuan sosial pangan/BPNT kepada 15,6 juta KPM; (3) jumlah keluarga yang mendapatkan bantuan KUBE mencapai 117.700 KPM; dan (4) pengarusutamaan gender dalam bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan terhadap 1.900 orang dan 20 KL/provinsi; serta (5) jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan fasilitas hak dasar sebanyak 31.547 orang.


## 4.2.2. Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi

Anggaran belanja pemerintah pusat menurut organisasi secara umum dikelompokan dalam dua bagian. Pertama, anggaran yang dialokasikan melalui bagian anggaran Kementerian/Lembaga (BA K/L) dengan menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran (*Chief Operational Officer*) yang jumlahnya 83 K/L pada tahun 2014 menjadi 86 K/L pada tahun 2018 dikarenakan restrukturisasi K/L selama periode dimaksud. Kedua, anggaran yang dialokasikan melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) dengan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (*Chief Financial Officer*).

Dalam periode tahun 2014–2017, realisasi belanja pemerintah pusat melalui anggaran belanja K/L mengalami pertumbuhan rata-rata 9,9 persen per tahun, yaitu dari Rp577,2 triliun pada tahun 2014, menjadi Rp765,1 triliun pada tahun 2017. Sementara itu, untuk realisasi belanja non K/L pada periode tahun 2014-2017 menunjukkan penurunan dari Rp626,3 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp500,2 triliun pada tahun 2017. Penurunan anggaran pada belanja non K/L tersebut utamanya karena adanya upaya Pemerintah dalam mengalihkan sebagian belanja yang bersifat konsumtif menjadi produktif melalui reformasi subsidi energi.

Untuk tahun 2018 pagu belanja pemerintah pusat dalam APBN sebesar Rp1.454,5 triliun, terdiri dari belanja K/L sebesar Rp847,4 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp607,1 triliun. Selanjutnya, dengan memperhatikan kinerja penyerapan belanja K/L dan berbagai langkah penyelesaian program/kegiatan K/L yang disertai dengan langkah-langkah pelaksanaan APBN tahun 2018, realisasi anggaran belanja K/L tahun 2018 diperkirakan mencapai Rp813,5 triliun atau menyerap 96,0 persen pagunya. Untuk belanja non K/L diperkirakan mencapai Rp640,2 triliun atau 105,5 persen dari pagunya.

Adapun proporsi belanja K/L dan belanja non K/L terhadap belanja pemerintah pusat dalam kurun waktu 2014–2018 disajikan dalam **Grafik IV.4.15**.



Sumber: Kementerian Keuangan

### 4.2.2.1. Perkembangan Belanja K/L


Dalam periode 2014-2017 secara nominal pagu belanja K/L mengalami peningkatan dari Rp577,2 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp765,1 triliun pada tahun 2017, atau tumbuh rata-rata sebesar 9,9 persen per tahun. Dilihat dari sisi penyerapan kinerja realisasi belanja K/L pada periode tersebut berada pada kisaran 89,1 persen sampai dengan 95,8 persen.

Dalam kurun waktu tersebut, tingkat penyerapan belanja K/L tertinggi terjadi pada tahun 2014 dan 2017. Hal ini terutama didukung oleh upaya-upaya penyederhanaan persyaratan dalam alokasi anggaran, antara lain percepatan proses lelang dini khususnya pada K/L

yang memiliki belanja modal yang besar, kepatuhan dalam pengajuan tagihan ke kas negara sesuai norma waktu, perbaikan mekanisme penyaluran bantuan sosial melalui penyaluran nontunai dan menyediakan pusat layanan sebagai *counterpart* bagi K/L dalam konsultasi/revisi.

Selanjutnya, dengan memperhitungkan berbagai kebijakan di bidang belanja K/L dan memerhatikan pola penyerapan dalam beberapa tahun terakhir, *outlook* belanja K/L dalam APBN tahun 2018 diperkirakan mencapai Rp813,5 triliun atau 96,0 persen terhadap APBN-nya. Perkembangan pagu dan realisasi anggaran belanja K/L tahun 2014–2018 dapat dilihat dalam **Grafik IV.4.16**.

**GRAFIK IV.4.16**  
PAGU DAN PENYERAPAN BELANJA K/L, 2014-2018



Sumber: Kementerian Keuangan

Satu hal yang perlu diperhatikan terkait dengan perkembangan realisasi belanja K/L periode tahun 2014-2018 adalah dilakukannya perubahan struktur K/L dan nomenklatur beberapa K/L sejalan dengan terbentuknya pemerintahan hasil Pemilu 2014 (pemerintahan periode 2014-2019). Perubahan tersebut sedikit banyak akan memberikan dampak terhadap kecepatan penyerapan K/L yang mengalami perubahan.

Penjelasan singkat perkembangan belanja beberapa K/L dengan anggaran terbesar dapat diuraikan sebagai berikut:

### Kementerian Pertahanan

Belanja Kementerian Pertahanan dalam kurun waktu 2014-2017 rata-rata tumbuh 10,8 persen per tahun, yaitu dari Rp86,2 triliun pada tahun 2014, menjadi Rp117,3 triliun pada tahun 2017, rata-rata persentase penyerapan belanja 98,7 persen dari pagu APBNP-nya. Besaran alokasi anggaran tersebut digunakan untuk menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan, dan menjalankan arah kebijakan di bidang pertahanan yaitu **membangun postur pertahanan berdaya gentar tinggi dan wilayah perbatasan yang aman** melalui: (1) pengadaan alutsista TNI dalam rangka pemenuhan MEF; (2) peningkatan sarpras keamanan perbatasan; (3) pembangunan sarpras alutsista TNI; (4) pemeliharaan dan perawatan alutsista TNI; dan (5) penguatan industri pertahanan.

Dalam APBN tahun 2018, alokasi Kementerian Pertahanan sebesar Rp107,7 triliun. Selanjutnya, berdasarkan kinerja penyerapan belanja K/L dan berbagai langkah penyelesaian program/kegiatan K/L yang disertai dengan langkah-langkah pelaksanaan APBN tahun 2018, maka Kementerian Pertahanan diperkirakan akan menyerap anggaran sebesar Rp99,8 triliun atau 92,6 persen dari pagunya. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mencapai sasaran pembangunan di bidang pertahanan tahun 2018 yaitu meningkatkan

penguatan pertahanan melalui: (1) peningkatan keselamatan dan kesejahteraan prajurit; (2) pemenuhan MEF tahap II; (3) pengembangan industri pertahanan; dan (4) penguatan pertahanan wilayah perbatasan.

Beberapa capaian indikator kinerja program-program pada Kementerian Pertahanan dalam periode 2014-2017 antara lain sebagai berikut: (1) Program Modernisasi Alutsista/non-Alutsista/Sarpras Integratif, capaian indikator kinerja dari program tersebut antara lain persentase pemenuhan Alutsista/non-Alutsista/Sarpras pertahanan yang memenuhi kebutuhan standar mutu sesuai kemajuan iptek serta dapat dikembangkan secara mandiri rata-rata per tahun sebesar 93,9 persen; (2) Program Modernisasi Alutsista/non-Alutsista/Sarpras Matra Darat, capaian indikator kinerja dari program tersebut antara lain persentase pemenuhan Alutsista/non-Alutsista/fasilitas/Sarpras TNI AD yang memenuhi kebutuhan, standar mutu sesuai kemajuan iptek serta dapat dikembangkan secara mandiri rata-rata per tahun sebesar 96,4 persen; (3) Program Modernisasi Alutsista/non-Alutsista/Sarpras Matra Laut, capaian indikator kinerja dari program tersebut antara lain persentase pemenuhan Alutsista dan non-Alutsista yang siap operasional rata-rata per tahun sebesar 93,1 persen; dan (4) Program Modernisasi Alutsista/non-Alutsista/Sarpras Matra Udara, capaian indikator kinerja dari program tersebut antara lain persentase pemenuhan Alutsista, non-Alutsista, fasilitas serta sarpras matra udara yang siap operasi rata-rata per tahun sebesar 93,8 persen.

## Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Belanja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam kurun waktu 2014-2017 mengalami pertumbuhan rata-rata 9,7 persen per tahun, yaitu dari Rp72,8 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp96,1 triliun pada tahun 2017. Kenaikan anggaran yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2015, terutama dikarenakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan penggabungan dua kementerian, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014, serta dikarenakan kebijakan Pemerintah yang lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur, sejalan dengan reformasi subsidi energi yang dilakukan.

Dalam periode tersebut, rata-rata persentase penyerapan belanja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah 92,0 persen dari pagu APBNP-nya. Besaran alokasi anggaran pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut terutama untuk mendukung tugas dan fungsinya yaitu untuk mewujudkan **penguatan konektivitas nasional, ketahanan air, pengembangan wilayah, perwujudan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan termasuk pengusahaan penyediaan pembiayaan dan penyediaan rumah**.

Dalam APBN tahun 2018, alokasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebesar Rp107,4 triliun. Selanjutnya, berdasarkan kinerja penyerapan belanja K/L dan berbagai langkah penyelesaian program/kegiatan K/L yang disertai dengan langkah-langkah pelaksanaan APBN tahun 2018, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diperkirakan akan menyerap anggaran sebesar Rp104,8 triliun atau 97,6 persen dari pagunya. Besaran alokasi anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan prioritas antara lain: (1) pembangunan akses transportasi darat, laut dan udara pembuka isolasi; (2) pembangunan, peningkatan kapasitas dan pemeliharaan jalan dan jembatan; (3) rehabilitasi jaringan irigasi, jaringan DAS hulu, pembangunan waduk dan embung/DAM parit; (4) pemenuhan perumahan dan pemukiman layak huni; (5) penyediaan infrastruktur air minum dan sanitasi terintegrasi; dan (6) fasilitasi pembiayaan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Beberapa capaian indikator kinerja program-program pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam periode 2014-2017 antara lain sebagai berikut: (1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air, capaian indikator kinerja dari program tersebut antara lain adalah pembangunan jaringan irigasi seluas 155.382 ha pada tahun 2015 dan 63.248 ha di tahun 2017, serta pembangunan bendungan sebanyak 29 unit pada tahun 2015 dan 36 unit di tahun 2017; (2) Program Penyelenggaraan jalan, capaian indikator kinerja dari program tersebut antara lain adalah dibangunnya jalan sepanjang 1.286 km di tahun 2015 dan sepanjang 775,6 di tahun 2017, serta dibangunnya jembatan sepanjang 7.970 m di tahun 2015 dan sepanjang 9.473 m di tahun 2017; dan (3) Program Pengembangan Perumahan, capaian indikator kinerja dari program tersebut antara lain adalah terbangunnya rumah susun sebanyak 10.497 unit di tahun 2015 dan 13.251 unit di tahun 2017, serta terbangunnya rumah swadaya sebanyak 82.245 unit di tahun 2015 dan 112.732 unit di tahun 2017.

## Kepolisian Negara Republik Indonesia

Belanja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam kurun waktu 2014-2017 mengalami pertumbuhan rata-rata 28,8 persen per tahun, yaitu dari Rp44,0 triliun pada tahun 2014, menjadi Rp94,0 triliun pada tahun 2017. Penyerapan tertinggi pada periode tersebut terjadi pada tahun 2015, yang utamanya dipengaruhi oleh kebijakan pada belanja pegawai untuk meningkatkan kinerja sebagai bagian pelaksanaan reformasi birokrasi.

Besaran alokasi anggaran pada periode tersebut terutama digunakan untuk mendukung peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam **memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan** kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dalam APBN tahun 2018, alokasi Polri adalah sebesar Rp95,0 triliun. Selanjutnya, berdasarkan kinerja penyerapan belanja K/L dan berbagai langkah penyelesaian program/kegiatan K/L yang disertai dengan langkah-langkah pelaksanaan APBN tahun 2018, maka Polri diperkirakan akan menyerap anggaran sebesar Rp93,6 triliun atau sebesar 98,5 persen dari pagunya. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mencapai sasaran pembangunan di bidang keamanan yaitu penciptaan kondisi aman yang cepat dan tanggap serta penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Untuk mendukung pencapaian sasaran di bidang keamanan tersebut Polri melaksanakan berbagai program antara lain: (1) Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban; (2) Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Polri; dan (4) Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.

Beberapa capaian indikator kinerja program-program pada Polri dalam periode 2014-2017 antara lain sebagai berikut.

Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, salah satu capaian indikator kinerja dari program tersebut adalah rata-rata jumlah kriminalitas yang dapat ditindak oleh fungsi Sabhara Baharkam Polri dan jajaran kewilayahannya sebanyak 86.494 kasus per tahun.

Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana, salah satu capaian indikator kinerja dari program tersebut adalah rata-rata persentase pengungkapan tindak pidana transnasional sebesar 74,6 persen per tahun.

Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri, capaian indikator kinerja dari program tersebut diantaranya yaitu rata-rata jumlah masyarakat yang menjadi anggota Polri, melalui Akpol, PPSS, Brigadir dan PNS Polri baik di tingkat pusat maupun daerah sebanyak 14.214 orang per tahun.

## Kementerian Agama

Belanja Kementerian Agama dalam kurun waktu 2014-2017 mengalami pertumbuhan rata-rata 9,6 persen per tahun, yaitu dari Rp45,7 triliun pada tahun 2014, menjadi Rp60,2 triliun pada tahun 2017. Dalam periode tersebut, rata-rata persentase penyerapan belanja Kementerian Agama adalah 91,8 persen dari pagu APBNP-nya. Besaran **alokasi anggaran tersebut digunakan Kementerian Agama untuk melaksanakan berbagai kebijakan pembangunan agama dan pendidikan agama.**

Dalam APBN tahun 2018, alokasi Kementerian Agama adalah sebesar Rp62,2 triliun. Selanjutnya, berdasarkan kinerja penyerapan belanja K/L dan berbagai langkah penyelesaian program/kegiatan K/L yang disertai dengan langkah-langkah pelaksanaan APBN tahun 2018, maka Kementerian Agama diperkirakan menyerap anggaran sebesar Rp59,9 triliun atau 96,4 persen dari pagunya. Besaran alokasi anggaran tersebut antara lain akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan prioritas antara lain : (1) bantuan biaya operasional pendidikan; (2) afirmasi sarpras khusus, daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T), dan perguruan tinggi luar Jawa; (3) peningkatan profesionalisme guru dan dosen; (4) peningkatan kualitas pendidikan keagamaan dan kewarganegaraan; dan (5) peningkatan kapasitas penelitian dosen dan mahasiswa.

Capaian indikator kinerja program-program pada Kementerian Agama dalam periode 2014-2017 antara lain sebagai berikut: (1) Program Pendidikan Islam, dalam rangka meningkatkan akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi RA/BA, salah satu capaian indikator kinerja dari program tersebut adalah jumlah siswa MI/Ula penerima BOS sebanyak 2,7 juta siswa pada tahun 2014 menjadi 3,6 juta siswa di tahun 2017; (2) Program Bimbingan Masyarakat Kristen, dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pendidikan tinggi agama Kristen, salah satu capaian indikator kinerja dari program tersebut adalah rata-rata per tahun sarana dan prasarana pendidikan tinggi agama yang memenuhi standar sebanyak 612 unit; (3) Program Bimbingan Masyarakat Katolik, dalam rangka pengelolaan dan pembinaan pendidikan agama Katolik, salah satu capaian indikator kinerja dari program tersebut adalah rata-rata per tahun jumlah mahasiswa miskin penerima beasiswa sebanyak 2.125 mahasiswa; (4) Program Bimbingan Masyarakat Hindu, dalam rangka meningkatkan akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi pendidikan tinggi agama Hindu, salah satu capaian indikator kinerja dari program tersebut adalah rata-rata per tahun jumlah mahasiswa miskin penerima beasiswa sebanyak 1.701 mahasiswa; dan (5) Program Bimbingan Masyarakat Buddha, dalam rangka meningkatkan akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi pendidikan tinggi agama Buddha, salah satu capaian indikator kinerja dari program tersebut adalah rata-rata per tahun jumlah mahasiswa miskin penerima beasiswa sebanyak 302 mahasiswa.

## Kementerian Kesehatan

Belanja Kementerian Kesehatan dalam kurun waktu 2014-2017 mengalami pertumbuhan rata-rata 5,0 persen per tahun, yaitu dari Rp47,5 triliun pada tahun 2014, menjadi Rp54,9 triliun pada tahun 2017. Besaran alokasi anggaran pada Kementerian Kesehatan tersebut, terutama disebabkan oleh **komitmen pemerintah dalam pengalokasian anggaran kesehatan minimal 5 persen dari belanja negara** yang dimulai di tahun 2016. Selain itu, terdapat pengalihan biaya operasional kesehatan (BOK) yang semula dialokasikan di Kementerian Kesehatan dialihkan ke daerah melalui anggaran transfer ke daerah dalam pos DAK nonfisik bidang kesehatan. Dalam periode 2014-2017 tersebut, rata-rata persentase penyerapan belanja Kementerian Kesehatan adalah 96,1 persen dari pagu APBNP-nya. Besaran alokasi anggaran tersebut terutama digunakan untuk mendukung tugas Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Dalam APBN tahun 2018, alokasi Kementerian Kesehatan adalah sebesar Rp59,1 triliun. Selanjutnya, berdasarkan kinerja penyerapan belanja K/L dan berbagai langkah penyelesaian program/kegiatan K/L yang disertai dengan langkah-langkah pelaksanaan APBN tahun 2018, maka Kementerian Kesehatan diperkirakan menyerap anggaran sebesar Rp58,6 triliun atau 99,1 persen dari pagunya. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan di bidang kesehatan antara lain: (1) peningkatan kesehatan ibu dan anak; (2) pencegahan dan pengendalian penyakit; dan (3) penguatan promotif dan preventif melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

Capaian indikator kinerja program-program pada Kementerian Kesehatan dalam periode 2014-2017 antara lain sebagai berikut: (1) Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, salah satu capaian indikator kinerja dari program tersebut adalah rata-rata persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan sebesar 100 persen per tahun; (2) Program Pelayanan Kesehatan, salah satu capaian indikator kinerja dari program tersebut adalah jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi sebanyak 4.848 kecamatan; dan (3) Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan, salah satu capaian indikator kinerja dari program tersebut adalah rata-rata per tahun persentase produk alkes di peredaran yang memenuhi syarat sebesar 87 persen.

## Kementerian Perhubungan

Belanja Kementerian Perhubungan dalam kurun waktu 2014-2017 mengalami pertumbuhan rata-rata 13,0 persen per tahun, yaitu dari Rp28,7 triliun pada tahun 2014, menjadi Rp41,4 triliun pada tahun 2017. Dalam periode tersebut, rata-rata persentase penyerapan belanja Kementerian Perhubungan adalah 79,8 persen dari pagu APBNP-nya. Besaran alokasi tersebut terutama digunakan antara lain untuk **meningkatkan jaringan transportasi yang mendukung aksesibilitas dari dan menuju kawasan strategis**, mempercepat pembangunan pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan, membangun dan meningkatkan kapasitas bandara sebagai pengumpul maupun pengumpulan.

Dalam APBN tahun 2018, alokasi Kementerian Perhubungan adalah sebesar Rp48,2 triliun. Selanjutnya berdasarkan kinerja penyerapan belanja K/L dan berbagai langkah penyelesaian program/kegiatan K/L yang disertai dengan langkah-langkah pelaksanaan APBN tahun 2018, maka Kementerian Perhubungan diperkirakan menyerap anggaran sebesar Rp45,5 triliun atau 94,4 persen dari pagunya. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan di bidang infrastruktur dan konektivitas yaitu pengembangan sarana dan prasarana transportasi darat, laut, udara, dan intermoda, serta pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Capaian indikator kinerja program-program pada Kementerian Perhubungan dalam periode 2014-2017 antara lain sebagai berikut: (1) Program Pengelolaan dan Penyelenggaran Transportasi Darat, salah satu capaian indikator kinerja program tersebut adalah rata-rata terselenggaranya jumlah trayek keperintisan angkutan jalan sebanyak 229 rute per tahun; (2) Program Pengelolaan dan Penyelenggaran Transportasi Laut, salah satu capaian indikator kinerja program tersebut adalah terbangunnya pelabuhan laut di 1.003 lokasi; (3) Program Pengelolaan dan Penyelenggaran Transportasi Udara, salah satu capaian indikator kinerja program tersebut adalah rata-rata terselenggaranya angkutan udara perintis penumpang sebanyak 180 rute per tahun; dan (4) Program Pengelolaan dan Penyelenggaran Transportasi Perkeretaapian, salah satu capaian indikator kinerja program tersebut adalah jalur KA baru yang dibangun termasuk jalur ganda sepanjang 176,3 km spoor pada tahun 2015 menjadi 270,0 km spoor pada tahun 2017.

## Kementerian Keuangan

Belanja Kementerian Keuangan dalam kurun waktu 2014-2017 mengalami pertumbuhan rata-rata 30,6 persen per tahun, yaitu dari Rp18,1 triliun pada tahun 2014, menjadi Rp40,4 triliun pada tahun 2017. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan program-program **Kementerian Keuangan sebagai pengatur dan pengelola fiskal negara dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif**. Besaran anggaran Kementerian Keuangan tersebut mencakup juga anggaran pada BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang dialokasikan mulai tahun 2015 dengan kisaran anggaran mencapai Rp0,5 triliun dan pada tahun 2017 mencapai 10,6 triliun.

Dalam APBN tahun 2018, alokasi Kementerian Keuangan adalah sebesar Rp45,7 triliun. Selanjutnya berdasarkan kinerja penyerapan belanja K/L dan disertai berbagai langkah-langkah pelaksanaan APBN tahun 2018, maka Kementerian Keuangan diperkirakan menyerap anggaran sebesar Rp45,2 triliun atau 99,0 persen dari pagunya. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan di bidang keuangan negara yaitu: (1) optimalisasi penerimaan perpajakan, dan (2) optimalisasi belanja negara yang produktif, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Capaian indikator kinerja program-program pada Kementerian Keuangan dalam periode 2014-2017 antara lain sebagai berikut: (1) Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak, dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak negara, salah satu capaian indikator kinerja dari program tersebut adalah rata-rata persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak sebesar 86,2 persen per tahun; (2) Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai, untuk meningkatkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal dan kelancaran arus barang dalam rangka mendukung Sistem Logistik Nasional, salah satu capaian indikator kinerja dari program tersebut adalah rata-rata persentase jumlah penerimaan bea dan cukai sebesar 94,6 persen per tahun; dan (3) Program Perumusan Kebijakan Fiskal, dengan sasaran kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang berkesinambungan serta kerjasama keuangan internasional yang optimal, salah satu capaian indikator kinerja dari program tersebut adalah rata-rata persentase jumlah usulan yang diadopsi dalam kerjasama internasional sebesar 66,5 persen per tahun.

## Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Belanja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam kurun waktu 2014-2017 tumbuh dari Rp0,5 triliun pada tahun 2014, menjadi Rp37,8 triliun pada tahun 2017. Peningkatan anggaran belanja yang signifikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya restrukturisasi K/L pada tahun 2015, yaitu realokasi fungsi pendidikan tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke Kementerian Riset dan Teknologi, dalam kurun waktu 3 tahun tersebut porsi anggaran pendidikan tinggi berkisar 98 persen dari anggarannya, dengan rata-rata penyerapan sebesar 90,1 persen dari pagu APBNP-nya. Besaran alokasi tersebut digunakan untuk **meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, melalui pembangunan iptek dan pendidikan tinggi yang mampu menghasilkan produk teknologi dan inovasi serta sumber daya manusia yang terampil**.

Dalam APBN tahun 2018, alokasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi adalah sebesar Rp41,3 triliun. Selanjutnya, berdasarkan kinerja penyerapan belanja K/L dan berbagai langkah penyelesaian program/kegiatan K/L yang disertai dengan langkah-langkah pelaksanaan APBN tahun 2018, maka Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi diperkirakan menyerap anggaran sebesar Rp39,9 triliun atau 96,6

persen dari pagunya. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan di bidang pendidikan yaitu meningkatnya pemerataan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan tinggi, dan meningkatnya daya saing pendidikan tinggi.

Capaian indikator kinerja program-program pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam periode 2014-2017 antara lain sebagai berikut: (1) Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran dan mahasiswa pendidikan tinggi, capaian indikator kinerja program tersebut adalah persentase APK Perguruan Tinggi sebesar 29,2 persen pada tahun 2014 menjadi 33,4 persen di tahun 2017, serta jumlah mahasiswa penerima bantuan sebanyak 210.905 mahasiswa di tahun 2014 menjadi 339.325 mahasiswa di tahun 2017; (2) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti, untuk meningkatkan kualitas kelembagaan iptek dan dikti, salah satu capaian indikator kinerja program tersebut adalah rata-rata jumlah program studi/perguruan tinggi yang terakreditasi sebanyak 4.456 per tahun; dan (3) Program Penguatan Riset dan Pengembangan, untuk meningkatkan relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan, satu capaian indikator kinerja dari program tersebut adalah rata-rata jumlah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang didaftarkan sebanyak 2.500 HKI per tahun.

## Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Belanja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam kurun waktu 2014-2017 mengalami perubahan dari Rp76,6 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp36,9 triliun pada tahun 2017. **Perubahan tersebut sejalan dengan kebijakan restrukturisasi KL sejak tahun 2015, dimana fungsi pendidikan tinggi direlokasi ke Kementerian Riset dan Teknologi.** Selain itu, perubahan tersebut dipengaruhi juga oleh beberapa kebijakan, antara lain adalah kebijakan pengalihan anggaran bantuan operasional sekolah (BOS) untuk SMA/SMK, yang sebelumnya dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dialihkan ke transfer ke daerah melalui pos dana alokasi khusus.

Dalam periode 2014-2017 tersebut, rata-rata persentase penyerapan belanja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah 94,3 persen dari pagu APBNP-nya. Besaran alokasi anggaran tersebut digunakan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan.

Dalam APBN tahun 2018, alokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebesar Rp40,1 triliun. Selanjutnya, berdasarkan kinerja penyerapan belanja K/L dan berbagai langkah penyelesaian program/kegiatan K/L yang disertai dengan langkah-langkah pelaksanaan APBN tahun 2018, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diperkirakan menyerap anggaran sebesar Rp39,6 triliun atau 98,8 persen dari pagunya. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan di bidang pendidikan yaitu pendidikan vokasi, dan peningkatan kualitas guru. Untuk mendukung pencapaian sasaran di bidang pendidikan tersebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan berbagai program antara lain: (1) Program Pendidikan Dasar dan Menengah; (2) Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan (3) Program Guru dan Tenaga Kependidikan.

Capaian indikator kinerja program-program pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam periode 2014-2017 antara lain sebagai berikut: (1) Program Pendidikan Dasar dan Menengah, dalam rangka meningkatkan akses layanan pendidikan dasar dan menengah, capaian indikator kinerja dari program tersebut antara lain adalah jumlah siswa penerima beasiswa miskin/Program Indonesia Pintar (PIP) sebanyak 9,1 juta siswa pada tahun 2014 menjadi 18,2 juta siswa pada tahun 2017; dan (2) Program Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Masyarakat, Non Formal dan Informal, untuk meningkatkan akses layanan PAUD, satu capaian indikator kinerja dari program tersebut adalah rata-rata APK PAUD sebesar 64,7 persen per tahun.

## Kementerian Pertanian

Belanja Kementerian Pertanian dalam kurun waktu 2014-2017 mengalami pertumbuhan rata-rata 18,4 persen per tahun, yaitu dari Rp13,2 triliun pada tahun 2014, menjadi Rp21,9 triliun pada tahun 2017. Pertumbuhan anggaran pada Kementerian Pertanian tersebut utamanya disebabkan oleh tambahan anggaran untuk program/kegiatan prioritas pada tahun 2015, yang digunakan untuk mendukung pembangunan kedaulatan pangan. Selanjutnya pada periode tersebut, rata-rata persentase penyerapan belanja Kementerian Pertanian adalah 87,9 persen dari pagu APBNP-nya. Besaran alokasi anggaran pada periode tersebut digunakan untuk menjalankan program-program pada Kementerian Pertanian dalam rangka **mewujudkan sasaran pembangunan pertanian ke depan yaitu kedaulatan pangan**.

Dalam APBN tahun 2018, alokasi Kementerian Pertanian adalah sebesar Rp23,8 triliun. Selanjutnya, berdasarkan kinerja penyerapan belanja K/L dan berbagai langkah penyelesaian program/kegiatan K/L yang disertai dengan langkah-langkah pelaksanaan APBN tahun 2018, maka Kementerian Pertanian diperkirakan akan menyerap anggaran sebesar Rp21,8 triliun atau 91,7 persen dari APBN-nya. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan di bidang ketahanan pangan yaitu peningkatan produksi pangan serta pembangunan sarana dan prasarana pertanian. Untuk mendukung pencapaian sasaran di bidang ketahanan pangan tersebut Kementerian Pertanian melaksanakan berbagai program antara lain: (1) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian; (2) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Hasil Tanaman Pangan; dan (3) Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat.

Capaian indikator kinerja program-program pada Kementerian Pertanian dalam periode 2014-2017 antara lain sebagai berikut: (1) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan, dalam rangka perluasan penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat yang didukung oleh sistem penanganan pasca panen dan penyediaan benih serta pengamanan produksi yang efisien untuk mewujudkan produksi tanaman pangan yang cukup dan berkelanjutan, salah satu capaian indikator kinerja program tersebut jumlah produksi padi meningkat dari 70,8 juta ton di tahun 2014 menjadi 81,1 juta ton di tahun 2017; (2) Program Pencapaian Swasembada Daging sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal, untuk meningkatkan ketersediaan pangan hewani (daging, telur, susu), salah satu capaian indikator kinerja program tersebut jumlah produksi daging sapi/kerbau meningkat dari 0,53 juta ton di tahun 2014 menjadi 0,56 juta ton di tahun 2017; dan (3)Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dalam rangka meningkatnya pemantapan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan, salah satu capaian indikator kinerja program tersebut adalah jumlah kawasan rumah pangan lestari/KRPL sebanyak 15.185 desa pada tahun 2014-2017.

## Kementerian Sosial

Belanja Kementerian Sosial dalam kurun waktu 2014-2017 mengalami pertumbuhan rata-rata 9,1 persen per tahun, yaitu dari Rp13,2 triliun pada tahun 2014, menjadi Rp17,2 triliun pada tahun 2017. Pertumbuhan anggaran pada Kementerian Sosial tersebut utamanya berkaitan dengan **program prioritas Pemerintah seperti perluasan cakupan**

**penerima PKH serta pengalihan bantuan pangan dari subsidi pangan (rastra/raskin) menjadi bantuan sosial pangan berupa Bantuan Pangan non-Tunai (BNPT) sejak tahun 2017.** Besaran alokasi tersebut digunakan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta kelembagaan penyelenggara kesejahteraan sosial.

Dalam APBN tahun 2018, alokasi Kementerian Sosial adalah sebesar Rp41,3 triliun sejalan dengan kebijakan perluasan cakupan PKH serta bantuan sosial pangan. Selanjutnya, berdasarkan kinerja penyerapan belanja K/L dan berbagai langkah penyelesaian program/kegiatan K/L yang disertai dengan langkah-langkah pelaksanaan APBN tahun 2018, maka Kementerian Sosial diperkirakan akan menyerap anggaran sebesar Rp41,1 triliun atau 99,5 persen dari APBN-nya. Besaran alokasi anggaran tersebut akan digunakan untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan di bidang penanggulangan kemiskinan.

Capaian indikator kinerja program-program pada Kementerian Sosial dalam periode 2014-2017 antara lain sebagai berikut: (1) Program Rehabilitasi Sosial, dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan napza, salah satu capaian indikator kinerja program tersebut adalah rata-rata jumlah korban penyalahgunaan napza yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan fasilitasi hak dasar sebanyak 14.222 orang per tahun; (2) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, salah satu capaian indikator kinerja program tersebut adalah jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat (PKH) sebanyak 2,8 juta keluarga penerima manfaat/KPM pada tahun 2014 menjadi 6,2 juta KPM pada tahun 2017; dan (3) Program Pemberdayaan Sosial, untuk menyalurkan subsidi pangan (Raskin) kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM), salah satu capaian indikator kinerja program tersebut adalah jumlah RTS-PM yang menerima subsidi pangan (Raskin) sebanyak 15,5 juta RTS per tahun.

Capaian indikator kinerja program-program pada kementerian-kementerian diatas, selebihnya dapat dilihat pada **Matrik IV.4.1.**

Selanjutnya, realisasi perkembangan anggaran dari seluruh K/L selama periode 2014–2018 disajikan dalam **Tabel IV.4.1.**

**Tabel IV.4.1**  
**PERKEMBANGAN BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2014-2018**  
**(Triliun Rupiah)**

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2014	2015 <sup>6)</sup>	2016	2017	2018 outlook
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	2,3	3,6	3,7	4,2	5,2
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	2,3	2,8	3,1	2,7	2,8
4	005	MAHKAMAH AGUNG	7,0	7,9	8,3	7,9	8,2
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	3,3	4,6	4,3	5,2	6,2
6	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	2,1	2,0	2,1	1,9	1,9
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	12,9	3,2	2,9	2,7	3,0
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	5,3	5,9	6,1	6,7	7,2
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	86,2	101,4	98,1	117,3	99,8
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	7,2	9,3	10,6	10,4	10,5
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	18,1	28,2	39,2	40,4	45,2
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	13,2	28,7	21,1	21,9	21,8
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2,4	3,6	2,1	2,4	2,7
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	7,4	9,6	5,9	4,9	6,1
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	28,7	47,1	31,8	41,4	45,5
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	76,6	48,9	38,6	36,9	39,6
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	47,5	48,9	57,0	54,9	58,6
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	45,7	53,8	53,1	60,2	59,9
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN <sup>1)</sup>	3,7	3,3	2,3	3,0	3,7
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	13,2	21,1	12,3	17,2	41,1
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN <sup>2)</sup>	4,7	5,8	4,9	5,9	7,4
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	5,9	9,3	6,5	6,1	5,3
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT <sup>3)</sup>	72,8	109,5	83,3	96,1	104,8
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	0,3	0,8	0,2	0,3	0,2
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAA	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	1,3	2,1	3,3	3,2	3,4
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI <sup>4)</sup>	0,5	39,1	37,7	37,8	39,9
30	043	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	0,9	-	-	-	0,0
31	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH	1,2	1,3	1,0	0,9	0,9
32	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,2	0,2	0,7	0,5	0,5
33	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3
34	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	1,8	2,6	2,2	9,5	5,6
35	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	1,2	1,5	1,5	1,3	0,9
36	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0
37	054	BADAN PUSAT STATISTIK	3,0	4,4	4,6	3,6	4,4
38	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	1,0	1,3	1,9	3,0	2,0
39	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	3,8	5,1	5,2	5,7	8,1
40	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	0,3	0,5	0,6	0,6	0,6
41	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2,1	2,7	3,6	4,4	4,6
42	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	44,0	62,0	78,0	94,0	93,6
43	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	0,9	1,1	1,3	1,6	2,1
44	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	0,3	0,4	0,2	0,2	0,3
45	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	0,5	0,6	0,4	0,4	0,5
46	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	0,7	1,1	1,8	1,8	1,7
47	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI <sup>5)</sup>	2,1	6,9	5,8	4,2	4,7
48	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	2,1	2,6	2,6	2,2	4,6
49	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
50	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	1,5	1,8	1,4	1,5	1,7

51	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	11,1	6,4	4,0	5,4	11,6
52	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3
53	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1
54	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	1,0	1,2	1,2	1,1	1,4
55	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	0,6	0,8	0,7	0,7	0,9
56	081	BADAN PENKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	0,7	0,9	0,9	1,4	1,2
57	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8
58	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	0,7	0,6	0,6	0,7	0,7
59	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2
60	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
61	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
62	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
63	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	0,5	0,6	0,5	0,6	0,6
64	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1,2	1,5	1,5	1,3	1,3
65	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	1,8	3,1	2,8	2,9	3,3
66	091	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	3,5	-	-	-	-
67	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	1,5	2,5	2,3	4,0	4,4
68	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	0,6	0,7	0,8	0,8	0,8
69	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	0,6	1,0	0,8	0,9	1,0
70	100	KOMISI YUDISIAL	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
71	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	2,7	3,4	2,9	2,6	0,7
72	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4
73	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	0,3	0,4	0,4	0,3	0,0
74	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH	0,1	0,3	0,1	0,2	0,2
75	107	BADAN SAR NASIONAL	1,9	2,5	2,3	2,5	2,2
76	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
77	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
78	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
79	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2
80	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BA	1,1	1,0	1,4	1,5	2,0
81	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	0,2	0,3	0,7	0,7	0,5
82	114	SEKRETARIAT KABINET	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
83	115	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	3,2	1,6	1,0	2,0	4,4
84	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	0,8	1,0	0,9	0,9	0,9
85	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	0,7	0,8	0,7	0,7	0,8
86	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS SABA	0,3	0,2	0,1	0,1	0,2
87	119	BADAN KEAMANAN LAUT	-	-	0,8	0,7	0,5
88	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	-	0,1	0,3	0,3	0,3
89	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	-	0,3	0,6	0,6
<b>JUMLAH</b>			<b>577,2</b>	<b>732,1</b>	<b>684,2</b>	<b>765,1</b>	<b>813,5</b>

Keterangan:

<sup>1)</sup> Kementerian Ketenagakerjaan masih bermomenklatur Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada TA 2014<sup>2)</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih bermomenklatur Kementerian Kehutanan pada TA 2014<sup>3)</sup> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat masih bermomenklatur Kementerian Pekerjaan Umum pada TA 2014<sup>4)</sup> Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi masih bermomenklatur Kementerian Riset dan Teknologi pada TA 2014<sup>5)</sup> Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi masih bermomenklatur Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal pada TA 2014<sup>6)</sup> Untuk tahun 2015, angka realisasi disesuaikan dengan perubahan struktur K/L

Sumber: Kementerian Keuangan

Matriks IV.4.1.  
Matriks Ringkasan Program, Sasaran, Indikator Kinerja, Capaian Kinerja TA 2013 s.d. 2017 dan Target Kinerja TA 2018

No Urut	Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (realisasi)				Target 2018
				2014	2015	2016	2017	
1	Kementerian Pertahanan, a.i:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mewujudkan teknologi dan sumber daya pertahanan sesuai kemajuan Iptek dan mampu dikembangkan secara mandiri</li> <li>- Terwujudnya modernisasi Alutsista/non Alutsista/Sarpras pertahanan yang memenuhi kebutuhan standar mutu sesuai dengan standar mutu sesuai kemajuan Iptek serta dapat dikembangkan secara mandiri</li> <li>- Terwujudnya Alutsista/non Alutsista/fasilitas/ Sarpras TNI AD yang memenuhi kebutuhan standar mutu sesuai kemajuan Iptek serta dapat dikembangkan secara mandiri</li> <li>- Terwujudnya Alutsista, Non Alutsista dan Sarpras TNI AL yang memenuhi kebutuhan standar mutu sesuai kemajuan Iptek serta dapat dikembangkan secara mandiri</li> <li>- Serta pengembangan Fasilitas dan Sarpras Mata Laut.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase sumur artesia berdaya tahanan mencukupi kebutuhan dan standar mutu, sesuai kemajuan Iptek serta dikembangkan secara mandiri</li> <li>- Persentase Alutsista/non Alutsista/Sarpras pertahanan yang memenuhi kebutuhan standar mutu sesuai kemajuan Iptek serta dapat dikembangkan secara mandiri</li> <li>- Persentase pemenuhan Alutsista/non Alutsista/fasilitas/ Sarpras TNI AD yang memenuhi kebutuhan standar mutu sesuai kemajuan Iptek serta dapat dikembangkan secara mandiri</li> <li>- Persentase Alutsista dan non Alutsista/sarpras operasional</li> <li>- Persentase Alutsista, non Alutsista, fasilitas serta sarpras matra udara yang siap operasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 69,41%</li> <li>- 89,53%</li> <li>- 99,99%</li> <li>- 99,95%</li> <li>- 98,02%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 98,31%</li> <li>- 86,77%</li> <li>- 99,99%</li> <li>- 72,29%</li> <li>- 77,52%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 61,75%</li> <li>- 99,70%</li> <li>- 99,96%</li> <li>- 99,99%</li> <li>- 99,99%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 0,62%</li> <li>- 12,70%</li> <li>- 27,24%</li> <li>- 50,96%</li> <li>- 49,59%</li> </ul>	
2	015 Kementerian Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan pajak negara yang optimal</li> <li>- Penerimaan pajak negara yang optimal</li> <li>- Pengawasan, Pelayanan, dan penerimaan di bidang kepuasaman dan ciptai</li> <li>- Program Perumusan Kebijakan Fiskal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase relasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak</li> <li>- Indeks kepuasan pengguna layanan</li> <li>- Persentase tingkat kepatuhan formal SPPT terhadap WPT (%)</li> <li>- Persentase realisa penerimaan ber cikai terhadap target penerimaan bea cukai</li> <li>- Persentase hasil penyeleksiyan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan P21</li> <li>- Persentase ekremansi kebijakan Indonesia yang diajupsi dalam terjasa</li> <li>- Persentase deviasi proyeksi APBN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 91,84</li> <li>- 3,9</li> <li>- 0,3</li> <li>- 92,4</li> <li>- 76</li> <li>- 41,5</li> <li>- 1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 82,00</li> <li>- 60</li> <li>- 92,4</li> <li>- 86</li> <li>- 65,6</li> <li>- 71,4</li> <li>- 3,6</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 81,60</li> <li>- 4,1</li> <li>- 75</li> <li>- 91,2</li> <li>- 96</li> <li>- 71,4</li> <li>- 2,0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 89,40</li> <li>- 4,3</li> <li>- 63</li> <li>- 101,7</li> <li>- 104</li> <li>- 87,5</li> <li>- 4,1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 100,00</li> <li>- 4,0</li> <li>- 50</li> <li>- 100,0</li> <li>- 60</li> <li>- 50,0</li> <li>- 2,4</li> </ul>
3	018 Kementerian Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Peningkatan Produktivitas, Produktifitas, dan Mutu Tanaman Angota Untuk Meraup Swasembada dan Swasembada Pangan</li> <li>- Program Peningkatan Produktisi dan Nila Tambah Hortikultura (TA 2016-2017)</li> <li>- Program Peningkatan Pangan Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Produsisi:</li> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Padi (ribu ton)</li> <li>- Jagung (ribu ton)</li> <li>- Kedelai (ribu ton)</li> <li>- Kacang Tanah (ribu ton)</li> <li>- Kacang Hijau (ribu ton)</li> <li>- Ubi Kuning (ribu ton)</li> <li>- Ubi Jalar (ribu ton)</li> </ul> <li>- Jumlah produksi tanaman buah:</li> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jeruk (ribu ton)</li> <li>- Mangga (ribu ton)</li> <li>- Manggis (ribu ton)</li> <li>- Jeruk (ribu ton)</li> <li>- Mangga (ribu ton)</li> <li>- Manggis (ribu ton)</li> </ul> <li>- Stabilitas Produksei Cabai dan Bayung Merah</li> <li>- Produksi Daging sapi/kerbau (ribu ton)</li> <li>- Produksi Daging ternak lainnya</li> <li>- Produksi Telur (ribu ton)</li> <li>- Produksi susu meningkat 15,56% per tahun (ribu ton)</li> <li>- Jumlah Urtama Distrubusi Pangan Masyarakat (UPM)/Toko Tani Indonesia (TTI)</li> <li>- Jumlah Lembaga Distrubusi Pangan Masyarakat (LDPM) (Gapoktan)</li> <li>- Jumlah Lambung Pangan Masyarakat (JLM) (Unit Lambung)</li> <li>- Jumlah Desa Kawasan Mandiri Pangan (KMP) (desa)</li> <li>- Jumlah Kawasan Rumah Pangan Lesuri/KRPL (desa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 70,8</li> <li>- 19,0</li> <li>- 1,0</li> <li>- 0,6</li> <li>- 0,2</li> <li>- 23,4</li> <li>- 21,8</li> <li>- 2,4</li> <li>- 1,91</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 79,4</li> <li>- 19,6</li> <li>- 0,9</li> <li>- 0,6</li> <li>- 0,3</li> <li>- 20,6</li> <li>- 2,3</li> <li>- 2,1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 81,1</li> <li>- 23,2</li> <li>- 0,5</li> <li>- 0,5</li> <li>- 0,2</li> <li>- 19,1</li> <li>- 1,9</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 82,5</li> <li>- 30,0</li> <li>- 2,2</li> <li>- 0,6</li> <li>- 0,3</li> <li>- 20,9</li> <li>- 2,4</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4,0</li> <li>- 50</li> <li>- 100,0</li> <li>- 60</li> <li>- 50,0</li> <li>- 20,9</li> <li>- 2,4</li> </ul>
4	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya ketemuhan lembaga distibusi dan cadangan pangan serta stabilitas harga pangan</li> <li>- Meningkatnya stok berasediaan dan persediaan rawan pangan</li> <li>- Meningkatnya pemantauan pengelakragaman konsumsi pangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Produksi daging ternak lainnya</li> <li>- Produksi telur (ribu ton)</li> <li>- Produksi susu meningkat 15,56% per tahun (ribu ton)</li> <li>- Jumlah Urtama Distrubusi Pangan Masyarakat (UPM)/Toko Tani Indonesia (TTI)</li> <li>- Jumlah Lambung Pangan Masyarakat (JLM) (Unit Lambung)</li> <li>- Jumlah Desa Kawasan Mandiri Pangan (KMP) (desa)</li> <li>- Jumlah Kawasan Rumah Pangan Lesuri/KRPL (desa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 0,80</li> <li>- 0,84</li> <li>- 0,80</li> <li>- 41,7</li> <li>- 632</li> <li>- 1724</li> <li>- 1838</li> <li>- 4,397</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 0,91</li> <li>- 341</li> <li>- 325</li> <li>- 51</li> <li>- 181</li> <li>- 4,397</li> <li>- 4,824</li> <li>- 1,691</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 0,92</li> <li>- 97</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3,07</li> <li>- 2,06</li> <li>- 1,991,0</li> <li>- 175,1</li> <li>- 1,608,8</li> <li>- 0,69</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3,05</li> <li>- 2,06</li> <li>- 175,1</li> <li>- 1,608,8</li> <li>- 2,300</li> </ul>

Matiks IV-4. Kinerja, Sasaran, Indikator Kinerja, Capaian Kinerja TA 2014 s.d. 2017 dan Target Kinerja TA 2018

No Urut	Program	Kriteria Perluhan	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (realisasi)			Target 2018
					2014	2015	2016	
4	022 Kementerian Perhubungan							
1	Program Pengelolaan dan Penyelegeraan Transportasi Darat	- Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap perjalanan darat - Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi darat	- Jumlah trayek keperluan angkutan jauh (route) - Jumlah trayek AKAP (route) - Jumlah laluan penyeberangan komersial (linas) - Jumlah penumpang angkutan umum pada perjalanan angkutan luar ibahan (rakyat/tahun) - Jumlah penumpang angkutan umum pada perjalanan angkutan naik dan tahan bantah (rakyat/tahun)	2.114 181 8.770-784 4.858-703	2.072 2.066 8.270-048 5.894-400	2.074 2.17 48 8.226-529 7.583-390	2.074 2.17 48 8.307-485 7.583-390	2.91 1.710 227 8.891-623 7.778-383
2	Program Pengelolaan dan Penyelegeraan Transportasi Laut	- Pembangunan Kapal Perintis dan Subsidi Angkutan Laut Perintis (route)	- Limbah Kapal Laut Perintis (unit) a. Pembangunan bantuan kapal negara angkutan laut perintis b. Layanan pembangunan kapal negara angkutan laut perintis c. Penyelesaian pembangunan kapal negara angkutan laut perintis - Pelabuhan Laut yang dibangun (lokasi)	84 -	84 -	94 100 -	94 100 -	113 -
3	Program Pengelolaan dan Penyelegeraan Perkeretaapian	- Pembangunan Fasilitas Pelabuhan dan Pengurusan Ahir Perjalanan	- Volume Pengangkutan Sedimen pada Alir Pelajaran (unit)	8.900-506	9.175-758	8.811-368	2.882-450	1.173-253
4	Program Pengelolaan dan Penyelegeraan Transportasi Darat	- Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian - Jumlah sarana Perkeretaapian	- Panjang jalan KA yang dibangun termasuk jalan ganda (km sp) - Jumlah unit pengendalian sarana KA termasuk kereta kereta (unit)	- 12	- 175,3 58	- 3	6	6151 3
5	023 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	- Meningkatnya perjalanan angkutan udara perintis dan angkutan cargo perintis	- Mewujudkan perjalanan angkutan udara perintis pemungkiman (route) - Mewujudkan perjalanan angkutan udara BBM perintis pemungkiman (drum) - Mewujudkan perjalanan angkutan udara BBM perintis cargo (drum) - Pembangunan bandara baru (5 lokasi)	100 6.030	216 6.677	209 7.596	193 9.205	209 8.187 41 2.653 4
1	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	- Meningkatnya akses layanan pendidikan dasar dan menengah	- APK SD Sekolah (persen) - APK SMP Sekolah (persen) - Jumlah siswan satuan BOS - Jumlah Siswa Penitima Penitima Misikan (PIP)	109,1 100,5 75,6 8.536-353 9.154-110	108,0 100,7 75,6 9.016-073 18.175-791	106,4 100,1 82,0 9.769-910 10.210-255	105,9 102,1 86,9 -	105,9 102,1 86,9 -
2	Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal	- Meningkatnya akses layanan pendidikan anak usia dini	- APK PAUD (persen)	61,0	63,7	65,7	67,5	17.927,398
3	Program Kesehatian	- Meningkatnya pendidikan tata karsa Usia Dewasa	- Persentase Kependidikan Bata Akarsa Usia Dewasa	34,8	34,6	34	2,1	-
4	Program Bin Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	- Meningkatnya jumlah Kab/Kota yang telah penerapan sertifikasi gender bidang pendidikan	- Persentase bantuan ibu dan anak	72,0	-	2	3	-
5	Program Pengendalian dan Penegakan Penyalahgunaan Narkotika	- Meningkatnya kualitas peningaman masalah zis narkotik	- Persentase pelaksanaan perawatan	100%	100%	100%	100%	100%
6	024 Kementerian Kesehatan	- Terendilai Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk Puskesmas	- Persentase persamaan di instansi pelayanan kesehatan (PP)	1.112 9.517	30,05 9,744	30,05 9,740	35,83 9,740	35,83 9,740
1	Program Bin Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	- Meningkatnya pembinaan upaya kesehatan kerja dan kesehatan dan perlindungan kesehatan kerja di lingkungan kerja	- Persentase pelaksanaan anggaran kelembagaan kerja di surat kabar dan koran	78,43 83,67 13,90	86,61 91,14 10,10	83,4 92,69 14,80	82 85 19,7	82 85 19,7
2	Program Pelayanan Kesehatan	- Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rejeki yang relevan dengan kebutuhan bagi masyarakat	- Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi	97,07 -	93	1.348	3,447	4,900
3	Program Kafersusian dan Alat Kesehatan	- Meningkatnya solidaritas farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar dan terintegrasi oleh manajernya	- Persentase akreditasi obat dan vaksin	100,63%	-	-	-	-
4	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	- Meningkatnya akses dan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.	- Persentase fasilitas kesehatan yang memenuhi standar sesuai standar	101,59%	-	-	-	-
5	Program Pengendalian dan Penegakan Penyalahgunaan Narkotika	- Meningkatnya penyakit menular, penyakit tidak menular dan penyakit kualitas lingkungan	- Jumlah institusi pendidikan tentang kesehatan yang memenuhi standar	34	1,179	-	-	-

Matriks Ringkasan Program, Sasaran, Indikator Kinerja, Capaian Realistik dan Target Kinerja TA 2018

No urut	Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (realistik)				Target
				2014	2015	2016	2017	
7	<b>025 Kementerian Agama</b>							<b>2018</b>
1	Program Pendidikan Islam	- Meningkatnya Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Raya/Baik dan Siswa MuAllia Penerimai BOS	- Siwa MuAllia Penerimai BOS	3.751.062	3.460.652	4.098.454	3.646.129	3.767.290
		- Siwa MuAllia Wajah Penerimai BOS	- Siwa MuAllia Penerimai BOS	2.683.000	3.121.320	3.834.106	3.177.826	2.881.287
		- Besiawo Siwa Miskin/PPI dan MI	- Besiawo Siwa Miskin/PPI dan MI	719.365	776.460	531.035	648.299	547.543
		- Besiawo Siwa Miskin/PPI dan MIKTS	- Besiawo Siwa Miskin/PPI dan MIKTS	718.920	739.668	455.884	524.334	650.175
		- Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi Agama Yang memenuhi Standar	- Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi Agama Yang memenuhi Standar	339.602	337.846	2.524.52	327.682	370.815
		- Desen PTA yang berlaku/lulus	- Desen PTA yang berlaku/lulus	657	731	-	100	21
2	Program bimbingan masyarakat Kristen Tinggi Agama Kristen	- Meningkatnya Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan	- Jumlah mahasiswa miskin penerima beasiswa	72	72	-	-	22
3	Program bimbingan masyarakat Katolik	- Pengelolaan dan Perlombaan Pendidikan Agama Katolik	- Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi Agama yang memenuhi standar Metennanti Shalatul	2.000	2.000	2.500	2.000	6
4	Program bimbingan masyarakat Hindu Tinggi Agama Hindu	- Meningkatnya Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan	- Jumlah mahasiswa miskin penerima beasiswa	2.430	1	4.838	36	1160
5	Program Bimbingan Masyarakat Buddha Tinggi Agama Buddha	- Meningkatnya Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan	- Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi Agama yang memenuhi standar	6	6	1	12	7
		- Desen PTA yang berlaku/lulus	- Desen PTA yang berlaku/lulus	416	4	-	8	12
		- Besiawo Maha siswa Miskin	- Besiawo Maha siswa Miskin	386	-	105	105	175
8	<b>027 Kementerian Sosial, a.t.a:</b>							<b>2018</b>
1	Program Rehabilitasi Sosial	- Meningkatnya Penyelenggaraan Kehabilitasi Sosial bagi Korban Penyaliran	- Jumlah Korban penyaliran dan korban kebutuhan dasar	3.848	15.005	26.162	17.821	17.515
		- Meningkatnya Penyelenggaraan Kehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas	- Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan fasilitas sakit dasar	47.939	52.333	53.440	30.886	31.547
		- Meningkatnya Penyelenggaraan Kehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang	- Jumlah Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan fasilitas hak dasar	3.235	9.205	19.926	22.141	13.970
2	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	- Meningkatnya akses Kehilangan Miskin dan Rentan serta pedekria sektor informal dalam pemenuhan kebutuhan dasar	- Jumlah Kehilangan Miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat (PKH) (juta KPM)	2,8	3,5	6,0	6,2	10
3	Program Pemberdayaan Sosial	- Terwujudnya subsisi pangan (Raskin/Rasira) kepada RTS-PM	- Jumlah RTS-PM yang memperoleh subsisi pangan (Raskin/Rasira) (RT-PM)	15.530.897	15.530.897	15.530.897	14.412.742	-
4	Penanggulan Falir Miskin	- Tersedianya Bantuan Pangan Non Tunai	- Jumlah KPM yang mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) (Juta KPM)	-	-	-	-	10,1
		- Tersedianya Bansos Pangan	- Jumlah KPM yang mendapatkan Bantuan Bansos Pangan (Juta KPM)	-	-	-	-	5,5
5	Program Pendidikan, Pendidikan, Penelitian, Penelitian dan Pengembangan, dan Penyuluhan Sosial	- Tersedianya data penerima bantuan tunai jaminan kelewatitasan nasional (OKN)	- Jumlah penerima bantuan tunai jaminan kelewatitasan nasional (JJK)	88.196	343.690	206.771	140.400	17.700
		- Aturan klasifikasi sistem data terpadu sebagai basis dalam penyelenggaraan jaminan sosial di 54 kab/kota	- Aturan klasifikasi sistem data terpadu sebagai basis dalam penyelenggaraan jaminan sosial di 54 kab/kota	-	35.400.000	97.159.330	92.400.000	195
9	<b>033 Kementerian Pertanian dan Perumahan Rakyat, a.t.a:</b>							<b>2018</b>
1	Program Pengibahan dan Pengembangan Infrastruktur Pertanian	- Meningkatnya pelayanan infrastruktur dasar pertanian yang layak huni	- Pembangunan SPAM (Liter/Dotir)	-	73.350	3.780	5.873	3.455
		- Penanganan las perumahan rumah tangga	- Penanganan las perumahan rumah tangga	-	3.140	2.483	5.982	1.991
		- Pengelolaan air limbah (KK)	- Pengelolaan air limbah (KK)	-	1.153.320	304.950	615.547	489.498
		- Jumlah pengobatan drainase (Ha)	- Jumlah pengobatan drainase (Ha)	-	2.710.580	679.500	2.054.574	1.605.505
2	Program Penyelenggaraan Jalan	- Meningkatnya konsekuivitas jalan nasional	- Preservasi Jalan (km)	-	2.650	2.650	533	292
		- Meningkatnya keramatan jalan nasional	- Preservasi Jalan (km)	-	27.064	37.003	46.573	46.813
		- Peningkatan dan Jalinan (km)	- Peningkatan dan Jalinan (km)	-	362.053	398.158	489.044	495.765
		- Pembangunan Jalan Bahan Bahan	- Pembangunan Jalan Bahan Bahan	-	1.286	539	776	811
		- Pembangunan Fly Over/Under base/Perwangan (m)	- Pembangunan Fly Over/Under base/Perwangan (m)	-	7.570	6.982	9.473	15.733
		- Jumlah penerima bantuan melalui Fasilitas Likuidasi Penambangan (FSP) dan Subsidi Sosial Bunga (SSB) (unit)	- Jumlah penerima bantuan melalui Fasilitas Likuidasi Penambangan (FSP) dan Subsidi Sosial Bunga (SSB) (unit)	-	20.98	15.71	27.96	33.00
3	Program Pengembangan Pernihaman	- Meningkatnya rata-rata berpenghasilan rendah yang menghuni rumahnya di atas permukaan tanah	- Pembangunan Fly Over/Under base/Perwangan (m)	-	155.382	3.608	6.765	2.420
		- Meningkatnya keramatan jalan nasional	- Jumlah penerima bantuan melalui Fasilitas Likuidasi Penambangan (FSP) dan Subsidi Sosial Bunga (SSB) (unit)	-	76.027.0	89.641	170.054	255.087
		- Meningkatnya keramatan jalan nasional	- Jumlah penerima bantuan melalui Fasilitas Likuidasi Penambangan (FSP) dan Subsidi Sosial Bunga (SSB) (unit)	-	2.00	75.933	206.596	344.500
4	Program Pengembangan Sumber Daya Air	- Meningkatnya kelehatian air	- Pembangunan dan Perbaikan Irigasi (Reparasi/gantung pasca)	-	155.382	55.559	63.248	48.123
		- Rithualitas lahan pertanian irigasi (Ha)	- Rithualitas lahan pertanian irigasi (Ha)	-	29.190.1	32 (24 lahan, 13 baru, 5 satusan)	36 (30 lahan, 8 baru, 2 satusan)	147.536
		- Pembangunan bentengtan (Jumlah bentengtan)	- Pembangunan bentengtan (Jumlah bentengtan)	-	342	387	117	80
		- Pembangunan embung	- Pembangunan embung	-	30.44	197.5	161.7	189.8
		- Jumlah panjang sarana dan prasarana pengelolaan banting air yang dilengkungkan (km)	- Jumlah panjang sarana dan prasarana pengelolaan banting air yang dilengkungkan (km)	-	66.9	49.5	20.4	22
		- Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan lahan/sedimen (km)	- Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan lahan/sedimen (km)	-	150	44	31	31
		- Rehabilitasi bendengtan (Ha)	- Rehabilitasi bendengtan (Ha)	-	5	5	2	2
		- Rehabilitasi embung/situ (Ha)	- Rehabilitasi embung/situ (Ha)	-	64	71	73	11
		- Pembangunan Rumah Siaga (unit)	- Pembangunan Rumah Siaga (unit)	-	3.122	10.497	7.740	13.241
		- Pembangunan Rumah Khusus (unit)	- Pembangunan Rumah Khusus (unit)	-	1.931	6.773	6.038	5.047
		- Pembangunan Rumah Sebagian (unit)	- Pembangunan Rumah Sebagian (unit)	-	153.622	82.245	97.888	4.530
5	Program Pengembangan Perumahan	- Meningkatnya ketentuan tempat tinggal (household) dan menurunnya rumah tidak layak huni	- Meningkatnya ketentuan tempat tinggal (household) dan menurunnya rumah tidak layak huni	-	19.393	29.956	14.000	27.500

Matriks Ringkasan Program, Sasaran, Indikator Kinerja, Capaian Kinerja TA 2013 s.d. 2017 dan Target Kinerja TA 2018

No Urut	Program	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (realisasi)				Target
				2014	2015	2016	2017	
10	022 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan mahasiswa pendidikan tinggi	- APK pengguna Tinggi - Persentase lulusan yang lulusung bekerja - Jumlah mahasiswa penerima beasiswa alihmasi Dikti - Jumlah mahasiswa penerima beasiswa PPA	29,15% 210.005 1.073 15.429	29,92% 60,35% 254.735 2.351 121.000	31,61% 71% 31.951 2.746 61.836	33,37% 63% 389.325 3.468 129.953	33,55% 70% 368.961 5.743 130.000
2	Program Peningkatan Kualitas Keterlibatan Riset dan Dikti	Meningkatnya kualitas keterlibatan Riset dan Dikti	- Jumlah pengguna tinggi berakses top 500 dunia A (tinggi) - Jumlah pengguna tinggi berakses top 500 dunia A (tinggi) - Jumlah program studi/program tinggi yang terakreditasi - Peritusas akses perkerjaan tinggi (penelitian produk)	21 5.060 - -	26 4.765 4.74 6	49 3.676 388 12	3 3 16	4 80 3.800 400 19
3	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Ilmu dan Dikti	Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya IPIEK dan Dikti	- Jumlah peneliti yang mendapat sertifikasi dosen - Jumlah peneliti yang mendapat sertifikasi S2/S3 dalam negeri - Jumlah SDM ilmiah ber-kelulusan Master dan Doctor	8.034 23679 3.240	12.743 12.542 3.540	10.936 10.374 3.896	9.862 9.923 3.968	10.000 9.161 4.122
4	Program Pengabdian Riset dan Pengembangan	Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan	- Jumlah HK yang dilatihkan - Jumlah paket hasil penelitian di bidang kesehatan/obat	12.3916 921	12.587 1.877	12.513 3.184	11.8928 4.018	14.289 2.200 19
5	Program Pengabdian Inovasi	Mengurangi kapasitas inovasi	- Jumlah memberikan insentif fasilitasi riset nasional - Jumlah produk inovasi industri - Infrastruktur bisnis teknologi (IBT)	- - 10	15 280 49	30 250 54	51 354 137	50 250 40 135
11	060 Kepolisian Negara Republik Indonesia, a1:	Meningkatkan kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	- Mewujudkan terminalitas yang dapat diindikasi oleh fungsi Sabhara Baharkam Polri dan jajaran Kewilayahannya - Jumlah penyelesaian/pemungutan perkara hukum pidana oleh fungsi Polair Baharkam Polri dan jajaran Kewilayahannya - Jumlah Pelacur peretas dan tular disebutnya wilayah hukum RI	55.451 118.889	86.704 224 254 5.280	86.704 57 9.289	90.931 1.185 163.677	98.450 1.125 176.913
2	Program Penyelidikan dan Pendidikan Masyarakat	Meningkatkan kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	- Persentase pengungkapan tidak laku konvensional (persen) - Persentase pengungkapan tidak laku transasional - Persentase pengungkapan tidak laku terhadap kelelahan negara	55.56%	57.63%	61.75%	61.75%	67%
3	Program Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri	Meningkatkan dan mempertahankan kinerja kegiatan (kegiatan konvensional, kegiatan transasional, kegiatan yang berimplikasi komplex dan kegiatan terhadap kelelahan negara)	- Jumlah anggota yang mendapat penghargaan ketarafan hidup - Brigadir dan PNS Polri baik di tingkat pasti maupun daerah - Anggota pengabdian dan PNS Polri baik di tingkat pasti maupun daerah	19.100 300 50 17.750 1.000 -	15.350 300 55 12.750 2.250 -	11.205 300 55 9.850 1.000 -	11.200 275 75 10.150 5.00 200	10.056 66% 51.61% 46%

### 4.2.3. Perkembangan Belanja Bendahara Umum Negara

Alokasi belanja melalui BA BUN diklasifikasikan ke dalam beberapa program yaitu program pengelolaan utang negara, program pengelolaan subsidi, program pengelolaan hibah, program pengelolaan belanja lainnya, dan program pengelolaan transaksi khusus. BA BUN pada APBN tahun 2015 sebesar Rp451,2 triliun, lebih rendah dibandingkan dengan alokasi tahun sebelumnya Rp626,4 triliun sejalan dengan reformasi kebijakan subsidi energi. Namun demikian, pada tahun 2015-2017 mengalami peningkatan dan pada tahun 2017 realisasinya sebesar Rp500,2 triliun. Peningkatan tersebut disumbang oleh meningkatnya kewajiban pembayaran bunga utang, meskipun di sisi lain terjadi penurunan beban subsidi sejalan dengan kebijakan reformasi subsidi energi. Pada APBN 2018, realisasi belanja non K/L diperkirakan sebesar Rp640,2 triliun.

#### Program Pengelolaan Utang Negara

**Dalam periode 2014-2017, pembayaran bunga utang secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata 17,5 persen per tahun, yaitu dari sebesar Rp133,4 triliun pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp216,6 triliun pada tahun 2017.** Selanjutnya, pembayaran bunga utang pada *outlook* APBN tahun 2018 diperkirakan sebesar Rp249,4 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 15,2 persen terhadap realisasinya pada tahun 2017. Rincian perkembangan pembayaran bunga utang tahun 2014-2018 dapat dilihat pada **Tabel IV.4.2.** sebagai berikut.

TABEL IV.4.2

PERKEMBANGAN PROGRAM PENGELOLAAN UTANG NEGARA UNTUK PEMBAYARAN BUNGA UTANG, 2014-2018  
(Triliun Rupiah)

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Pembayaran Bunga Utang</b>	<b>133,4</b>	<b>156,0</b>	<b>182,8</b>	<b>216,6</b>	<b>249,4</b>
Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri	118,8	141,9	167,8	200,0	232,0
Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri	14,6	14,1	15,0	16,6	17,4


Sumber: Kementerian Keuangan

**Realisasi pembayaran bunga utang didominasi oleh instrumen utang dalam negeri, yang secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata 18,9 persen per tahun, dari sebesar Rp118,8 triliun pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp200,0 triliun pada tahun 2017.** Selanjutnya, pembayaran bunga utang untuk instrumen utang dalam negeri pada *outlook* APBN tahun 2018 diperkirakan sebesar Rp232,0 triliun, atau mengalami peningkatan sebesar 16,0 persen terhadap realisasinya pada tahun 2017. Besarnya pertumbuhan nominal pembayaran bunga utang dalam negeri tersebut sejalan dengan kenaikan kebutuhan pembiayaan APBN melalui utang dimana dalam pemenuhannya Pemerintah berkomitmen untuk mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber dalam negeri melalui penerbitan SBN. Dalam periode tahun 2014-2017, penerbitan SBN (bruto) dalam mata uang rupiah di pasar domestik secara rata-rata sebesar Rp466,3 triliun dan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 18 persen per tahun. Selain itu, pertumbuhan pembayaran bunga utang dalam negeri tersebut sejalan dengan perkembangan kondisi pasar keuangan yang memengaruhi nilai tukar serta tingkat imbal hasil (*yield*).


**Dalam periode 2014–2017 pembayaran bunga utang untuk instrumen utang luar negeri mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4,3 persen per tahun, yaitu dari Rp14,6 triliun pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp16,6 triliun pada tahun 2017.** Selanjutnya, pembayaran bunga utang untuk instrumen utang luar negeri pada *outlook* APBN tahun 2018 diperkirakan sebesar Rp17,4 triliun atau mengalami kenaikan

sebesar 4,8 persen dari realisasinya pada tahun 2017. Kenaikan pembayaran bunga utang untuk instrumen utang luar negeri tersebut antara lain disebabkan oleh pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan mata uang dunia lainnya seperti Yen dan Euro, dan kenaikan tingkat bunga LIBOR.

Pembayaran bunga utang dilakukan untuk memenuhi kewajiban pemerintah atas penggunaan utang (*principal outstanding*), baik terhadap *outstanding* utang yang lampau (bersifat *baseline*) maupun perkiraan tambahan utang baru termasuk di dalamnya biaya-biaya yang timbul sebagai akibat pengelolaan utang. Perbandingan pembayaran bunga utang tahun 2014–2018 diilustrasikan dalam **Grafik IV.4.17**.



**Kecenderungan peningkatan pembayaran bunga utang selama periode 2014–2018 sangat dipengaruhi oleh fluktuasi tingkat bunga utang dan nilai tukar mata uang.** Selain itu, mengingat instrumen utang didominasi oleh SBN berbunga tetap, maka pembayaran bunga utang saat ini juga dipengaruhi oleh tingkat kupon SBN yang telah diterbitkan pada periode lampau. Gambaran perkembangan tingkat imbal hasil (*yield*) obligasi negara (ON) domestik tenor 10 tahun dan tingkat bunga pinjaman luar negeri (LIBOR US\$ 6 bulan) dari tahun ke tahun diilustrasikan dalam **Grafik IV.4.18**



**Sementara itu, nilai tukar mata uang yang paling berpengaruh terhadap pembayaran bunga utang adalah dolar Amerika Serikat mengingat dominasinya dalam *outstanding* utang valas.** Perkembangan nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam kurun waktu tahun 2014 – 2018 cenderung melemah. Rata-rata nilai tukar mata uang rupiah sebesar Rp11.878,0 per dolar Amerika Serikat pada tahun 2014, terdepresiasi menjadi Rp13.384,0 per dolar Amerika Serikat pada tahun 2017, dan diperkirakan mencapai Rp13.973,0 per dolar Amerika Serikat berdasarkan *outlook* APBN tahun 2018.

**Terkait dengan ketidakpastian atas faktor-faktor pasar keuangan tersebut, Pemerintah dapat melakukan transaksi lindung nilai dalam rangka mengendalikan risiko pembayaran bunga utang dan pengeluaran cicilan pokok utang.** Pemerintah telah mengalokasikan biaya terkait lindung nilai dalam anggaran Program Pengelolaan Utang Negara dan menjadi bagian dari pagu pembayaran bunga utang.

### **Program Pengelolaan Subsidi**

**Belanja subsidi selama tahun 2014-2017 menunjukkan tren menurun terutama dipengaruhi pelaksanaan reformasi kebijakan subsidi energi yang mulai dilakukan pada tahun 2015,** yaitu dengan penghapusan subsidi BBM jenis premium, sehingga subsidi BBM hanya diberikan pada jenis BBM tertentu (minyak tanah/kerosene dan minyak solar) serta subsidi untuk LPG tabung 3 kg. Pada tahun 2015, Pemerintah menetapkan subsidi BBM jenis minyak solar sebesar Rp1.000/liter, yang selanjutnya disesuaikan menjadi Rp500/liter pada bulan Juli 2016. Penyesuaian besaran subsidi minyak solar tersebut dipengaruhi oleh penurunan harga keekonomian minyak solar sebagai akibat perubahan harga minyak mentah dunia. Sementara itu, BBM jenis minyak tanah dan LPG tabung 3 kg tetap diberikan subsidi selisih harga.

Pada tahun 2018, perkembangan realisasi asumsi dasar ekonomi makro sangat dinamis, terutama peningkatan ICP dan pelemahan nilai tukar. Sampai dengan semester I tahun 2018, rata-rata ICP mencapai US\$66,6/barel dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan mencapai US\$70/barel (APBN: US\$48/barel). Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sampai dengan semester I tahun 2018 rata-rata mencapai Rp13.746/US\$ dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan mencapai Rp13.973/US\$ (APBN: Rp13.400/US\$). **Peningkatan ICP dan pelemahan nilai tukar tersebut akan memengaruhi besaran subsidi BBM dan listrik dalam tahun 2018.**

Salah satu parameter subsidi BBM adalah volume BBM bersubsidi. **Volume konsumsi BBM bersubsidi dalam beberapa tahun terakhir cenderung menurun.** Pada tahun 2014, realisasi volume konsumsi BBM bersubsidi mencapai 47,8 juta kiloliter (hasil audit) dan pada tahun 2015 mengalami penurunan signifikan menjadi 14,9 juta kiloliter (hasil audit). Penurunan volume tersebut utamanya dikarenakan penghapusan subsidi BBM jenis Premium. Selanjutnya, penurunan volume BBM bersubsidi berlanjut hingga tahun 2018 diperkirakan mencapai 14,6 juta kiloliter. Di sisi lain, volume LPG tabung 3 kg mengalami kenaikan dari 4,99 juta ton pada tahun 2014 (hasil audit) menjadi 6,29 juta ton pada tahun 2017 (hasil audit) dan diperkirakan mencapai 6,45 juta ton pada tahun 2018. Kenaikan volume LPG tabung 3 kg ini sejalan dengan kebijakan pengalihan pemakaian minyak tanah bersubsidi ke LPG tabung 3 kg secara bertahap.

**Reformasi kebijakan subsidi listrik dilakukan melalui perbaikan ketepatan sasaran penerima manfaat subsidi listrik.** Mulai tahun 2016, Pemerintah telah melakukan verifikasi dan validasi pelanggan rumah tangga daya 900 VA yang mengacu pada basis data terpadu BPS-TNP2K. Berdasarkan verifikasi dan validasi tersebut, pelanggan rumah tangga daya 900 VA yang miskin dan tidak mampu dan berhak memperoleh subsidi listrik hanya sekitar 6,5 juta pelanggan dari 26,4 juta pelanggan 900 VA (per Juli 2018). Sedangkan sisanya dikategorikan sebagai rumah tangga daya 900 VA mampu (RI/900 VA-RTM). Namun demikian, mempertimbangkan kondisi perekonomian saat ini dan dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, terhadap pelanggan rumah tangga daya 900 VA yang masih membutuhkan dukungan Pemerintah masih diberikan subsidi. Adapun seluruh rumah tangga pelanggan 450 VA masih merupakan sasaran penerima manfaat subsidi listrik.

**Di bidang subsidi nonenergi, Pemerintah melakukan perbaikan skema penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran**, yang antara lain dilaksanakan melalui kebijakan pengalihan subsidi berbasis harga (barang) menjadi subsidi/bantuan berbasis penerima manfaat. Subsidi/bantuan berbasis penerima manfaat dimaksudkan agar subsidi/bantuan yang diberikan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Beberapa kebijakan yang telah dilaksanakan yaitu pengalihan subsidi beras (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan pengalihan subsidi benih menjadi Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU).

**Reformasi kebijakan subsidi pupuk diarahkan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran pupuk bersubsidi** kepada petani/kelompok tani yang dilaksanakan melalui perbaikan proses penetapan data penerima subsidi pupuk melalui penerapan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok secara elektronik (e-RDKK). Selain itu, Pemerintah akan melaksanakan uji coba penerapan Kartu Tani sebagai alat penebusan pupuk bersubsidi oleh petani di pengecer resmi. Dengan demikian, penyaluran pupuk bersubsidi diharapkan akan lebih terjamin dan tepat sasaran bagi para petani yang berhak menerima. Sejak tahun 2017, Pemerintah mempunyai kebijakan penebusan pupuk subsidi dengan menggunakan Kartu Tani yang diuji coba pada 5 provinsi di Pulau Jawa yaitu: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan DIY. Selanjutnya, pada tahun 2018 uji coba akan diperluas ke 10 provinsi yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Aceh, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tengah. Untuk tahun 2019, uji coba akan dilaksanakan di 19 Provinsi yaitu: DKI Jakarta, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua, Bengkulu, Maluku Utara, Bangka Belitung, Gorontalo, Kepulauan Riau, Papua Barat, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Utara.

**Upaya peningkatan daya saing usaha dan akses permodalan dilakukan melalui dukungan fasilitas kredit program bagi usaha kecil mikro menengah.** Melalui program tersebut, calon debitur dapat memperoleh fasilitas baik berupa suku bunga yang lebih rendah dari pasar melalui skema subsidi bunga, maupun keringanan dalam memenuhi persyaratan jaminan. Sejak tahun 2007-2014, Pemerintah telah melaksanakan berbagai jenis penyaluran kredit program, antara lain Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP), dan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) untuk skema subsidi bunga, serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk skema penjaminan (IJP-KUR). Untuk meningkatkan keefektifan kredit program dan ketepatan sasaran penerima manfaat, mulai tahun 2015 Pemerintah mengkonversikan semua skema untuk UMKM seperti KKP-E, KPEN-RP, dan KUPS ke dalam KUR skema subsidi bunga. Selanjutnya, Pemerintah terus melakukan penyempurnaan program KUR antara lain: (1) membangun sistem informasi kredit program yang dapat menjadi basis data UMKM yang terpercaya dan dapat dijadikan rujukan bagi bank untuk penyaluran kredit yang efektif; (2) penurunan tingkat suku bunga KUR semula 12 persen pada tahun 2015 menjadi 7 persen mulai tahun 2018; (3) memperluas sektor usaha KUR yang meliputi sektor produksi (pertanian, perburuan, kehutanan, perikanan, industri, jasa, konstruksi) dan sektor perdagangan, serta TKI; (4) memperluas bank/lembaga keuangan penyalur KUR semula 27 bank dan 3 Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) pada tahun 2015 menjadi 35 bank, 4 LKBB, dan 2 koperasi pada tahun 2017. Adapun realisasi penyaluran KUR selama kurun waktu 2015-2017 mengalami kenaikan signifikan dari semula Rp22,8 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp96,7 triliun pada tahun 2017, dan ditargetkan mencapai Rp120,0 triliun pada tahun 2018.

**Mulai tahun 2016, Pemerintah mengalokasikan subsidi bantuan uang muka perumahan dan subsidi selisih bunga kredit perumahan untuk mendorong kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).** Dengan adanya program tersebut, masyarakat berpenghasilan rendah berhak mendapatkan bantuan sebagian/seluruh uang muka perolehan rumah serta mendapatkan suku bunga bersubsidi yang ditetapkan sebesar 5 persen dan tetap sepanjang masa pinjaman yaitu maksimal 20 tahun. Besaran suku bunga tersebut lebih rendah dibandingkan suku bunga dari bank komersial.

Selain itu, **Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk subsidi/bantuan dalam rangka kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO)** kepada BUMN tertentu, agar pelayanan produk/jasa tetap terjamin dan terjangkau oleh sebagian besar masyarakat. Adapun BUMN yang diberikan tugas PSO adalah BUMN yang bergerak di bidang transportasi dan komunikasi, seperti PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dan LKBN Antara. Pelaksanaan PSO pada pelayanan angkutan kereta api (KA) kelas ekonomi meliputi KA ekonomi jarak jauh, KA ekonomi jarak sedang, KA ekonomi jarak dekat, KA ekonomi lebaran, KRD, dan KRL Jabodetabek. Pelayanan PSO angkutan laut meliputi pelayanan jasa angkutan penumpang kapal laut kelas ekonomi. Adapun pelaksanaan PSO pada penyelenggaraan informasi publik meliputi kegiatan peliputan dan/atau penyebarluasan informasi kegiatan kenegaraan dan kemasyarakatan baik di tingkat nasional, daerah, maupun internasional, baik dalam bentuk produksi berita teks, foto, dan TV (audio visual).

Selain berbagai jenis subsidi tersebut, **Pemerintah juga mengalokasikan anggaran subsidi pajak untuk mendukung investasi dan daya saing industri sektor-sektor tertentu.** Perkembangan realisasi subsidi pajak ini sangat tergantung kepada jenis komoditas atau sektor-sektor tertentu yang diberikan fasilitas pajak dalam bentuk pajak ditanggung Pemerintah (DTP). Dalam kurun waktu 2014-2017, perkembangan realisasi subsidi pajak DTP cenderung mengalami peningkatan semula Rp5,8 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp9,2 triliun pada tahun 2017. Dalam *outlook* tahun 2018, subsidi pajak DTP diperkirakan mencapai Rp10,8 triliun.

Perkembangan belanja subsidi selama kurun waktu 2014-2018 dapat dilihat pada **Tabel IV.4.3.**

**TABEL IV.4.3  
PERKEMBANGAN BELANJA SUBSIDI, 2014-2018  
(Triliun Rupiah)**

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018 Outlook
<b>A. SUBSIDI ENERGI</b>	<b>341,8</b>	<b>119,1</b>	<b>106,8</b>	<b>97,6</b>	<b>163,5</b>
1. Subsidi BBM dan LPG Tabung 3 Kg	240,0	60,8	43,7	47,0	103,5
2. Subsidi Listrik	101,8	58,3	63,1	50,6	60,0
<b>B. SUBSIDI NON ENERGI</b>	<b>50,2</b>	<b>66,9</b>	<b>67,4</b>	<b>68,8</b>	<b>64,7</b>
1. Subsidi Pangan	18,2	21,8	22,1	19,5	-
2. Subsidi Pupuk	21,0	31,3	26,9	28,8	36,5
3. Subsidi Benih	0,3	0,1	0,4	0,8	-
4. Subsidi PSO	2,1	3,3	3,7	4,3	4,4
- PT KAI	1,1	1,5	1,7	2,1	2,4
- PT Pelni	0,9	1,6	1,8	2,1	1,9
- LKBN Antara	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
5. Subsidi Bunga Kredit Program	2,8	1,9	5,1	6,1	13,0
6. Subsidi Pajak	5,8	8,5	9,3	9,2	10,8
<b>JUMLAH</b>	<b>392,0</b>	<b>186,0</b>	<b>174,2</b>	<b>166,4</b>	<b>228,1</b>

Keterangan:


- Tahun 2014-2017 sesuai data LKPP
- Outlook 2018 termasuk pembayaran kurang bayar subsidi tahun-tahun sebelumnya

Sumber: Kementerian Keuangan

## Program Pengelolaan Hibah

Dalam kurun waktu 2014-2017, realisasi Program Pengelolaan Hibah meningkat cukup signifikan, yaitu jika pada tahun 2014 mencapai Rp0,9 triliun, maka pada tahun 2017 telah mencapai Rp5,4 triliun. Peningkatan realisasi Program Pengelolaan Hibah Negara pada tahun 2017 tersebut dikarenakan: (1) kemajuan dari kegiatan-kegiatan yang bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri yang diteruskan, seperti kegiatan *mass rapid transit* (MRT), *water resources and irrigation sector management project phase II* (WISMP 2), dan *provincial road improvement and maintenance* (PRIM) ; (2) adanya hibah kepada daerah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri untuk program hibah air minum (*Nationwide Water Hibah Program/NWHP*) sebesar Rp0,6 triliun, hibah sanitasi sebesar Rp46,7 miliar, dan hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebesar Rp2,3 triliun; serta (3) adanya hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing sebesar Rp22,5 miliar.

Dalam tahun 2018, anggaran untuk Program Pengelolaan Hibah diperkirakan mencapai sebesar Rp1,5 triliun, atau turun tajam jika dibandingkan realisasinya dalam tahun 2017. Alokasi anggaran program pengelolaan hibah dalam APBN 2018 tersebut terdiri atas: (1) hibah kepada Pemerintah Daerah, yang pendanaannya dari pinjaman luar negeri dan hibah luar negeri sebesar Rp0,5 triliun dan penerimaan dalam negeri Rp1,0 triliun; (2) dan *banking commission* sebesar Rp200,0 juta. Adapun perkembangan Program Pengelolaan Hibah Negara sejak tahun 2014-2018 disajikan pada **Grafik IV.4.19**.



## Program Pengelolaan Belanja Lainnya

Dalam kurun waktu tahun 2014–2017, perkembangan realisasi anggaran Program Pengelolaan Belanja Lainnya (BA BUN 999.08) mengalami fluktuasi seiring dengan kebijakan dan program yang telah dilaksanakan Pemerintah. Kebijakan belanja BA 999.08 pada kurun waktu tersebut, antara lain: (1) mengantisipasi penanggulangan bencana alam untuk tanggap darurat penanggulangan bencana; (2) mengantisipasi risiko fiskal termasuk risiko perubahan asumsi dasar ekonomi makro; dan (3) menjaga stabilitas harga pangan melalui alokasi dana cadangan stabilisasi harga pangan dan cadangan beras pemerintah (CBP). Pada tahun 2014–2017, realisasi anggaran BA BUN 999.08 utamanya berasal dari dana cadangan belanja pegawai, dana cadangan bencana alam, dana cadangan selisih kurs, anggaran belanja untuk operasional kegiatan lembaga yang belum mempunyai bagian anggaran (BA) sendiri, cadangan beras pemerintah (CBP), cadangan benih nasional (CBN), cadangan stabilisasi harga pangan, pengeluaran untuk keperluan mendesak dalam

rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang bersifat mendesak dan anggarannya belum dialokasikan di K/L, serta cadangan risiko kenaikan harga tanah (*land capping*). Untuk dana *land capping*, alokasi anggaran ini dimulai tahun anggaran 2008 sebagai wujud komitmen pemerintah dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur jalan tol. Dana *land capping* digunakan dalam rangka antisipasi kenaikan biaya pengadaan tanah yang disebabkan antara lain karena inflasi sebagai akibat dari jangka waktu penetapan harga tanah dengan waktu pelaksanaan pengadaan tanah terpaut cukup lama dan asumsi dari estimasi harga tanah pada saat Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) yang tidak sesuai dengan realisasi. Adapun alokasi dana *land capping* berakhir pada tahun 2016.

Selanjutnya pada APBNP tahun 2017, BA BUN 999.08 antara lain terdiri atas dana cadangan belanja pegawai, dana cadangan bencana alam, pembayaran kewajiban pemerintah untuk membayar tunggakan atas bahan bakar minyak dan pelumas (BMP) dari Kementerian Pertahanan, serta cadangan beras pemerintah (CBP). Di samping itu, dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional akibat dari gejolak harga minyak dunia, Pemerintah mengalokasikan anggaran melalui Cadangan Dana Ketahanan Energi dan Cadangan Penyangga Energi.

Selanjutnya, alokasi anggaran Program Pengelolaan Belanja Lainnya dalam APBN tahun 2018 sebesar Rp100,4 triliun, akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pada Program Pengelolaan Belanja Lainnya yang menampung antara lain: (1) penyediaan dana cadangan belanja pegawai; (2) penyediaan dana cadangan bencana alam; (3) antisipasi perubahan asumsi ekonomi makro melalui penyediaan dana cadangan risiko fiskal; (4) penyediaan biaya operasional lembaga yang belum mempunyai kode bagian anggaran (BA) sendiri; (5) mendukung ketahanan pangan, melalui penyediaan dana cadangan beras pemerintah (CBP) dan cadangan stabilisasi harga pangan dan ketahanan pangan; (6) penyediaan alokasi anggaran untuk ongkos angkut beras PNS di distrik pedalaman Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; dan (7) penyediaan anggaran untuk bantuan operasional layanan pos universal.

## **Program Pengelolaan Transaksi khusus**

Pengeluaran yang termasuk ke dalam program Pengelolaan Transaksi Khusus antara lain untuk anggaran kontribusi sosial, keperluan hubungan internasional, dana dukungan kelayakan, dan dana fasilitas penyiapan proyek infrastruktur dengan skema KPBU.

Realisasi anggaran belanja pemerintah pusat pada Program Pengelolaan Transaksi Khusus pada tahun 2014-2017 utamanya berasal dari dana kontribusi sosial dan dana kontribusi kepada lembaga internasional. Dana kontribusi sosial merupakan kewajiban pemerintah terhadap pembayaran iuran pensiun dan asuransi kesehatan para pensiunan/veteran PNS serta TNI/Polri. Selanjutnya dana kontribusi kepada lembaga internasional merupakan kewajiban Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dan demi menjaga hubungan kerja sama antarnegara. Untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pada Program Pengelolaan Transaksi Khusus juga terdapat realisasi pada dana fasilitas penyiapan proyek infrastruktur dengan skema KPBU, antara lain pada proyek SPAM Bandar Lampung dan SPAM Umbulan.

Selanjutnya, realisasi anggaran Program Pengelolaan Transaksi Khusus pada tahun 2018 diperkirakan sebesar Rp107,9 triliun, atau 97,8 persen dari pagunya pada tahun 2018. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp103,0 triliun, jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp7,3 triliun. Peningkatan tersebut antara lain disebabkan oleh perkembangan jumlah penerima manfaat pensiun dan peserta jaminan


kesehatan pada alokasi anggaran kontribusi sosial karena perkembangan jumlah penerima manfaat pensiun dan peserta jaminan kesehatan. Peningkatan tersebut juga disebabkan adanya rencana pencairan pada dana dukungan kelayakan untuk beberapa proyek KPBU, serta dana fasilitas penyiaian proyek infrastruktur dengan skema KPBU.

### 4.3. Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Sebagai wujud pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah mengalokasikan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam APBN setiap tahunnya. TKDD telah menjadi salah satu instrumen pendanaan bagi program-program percepatan pembangunan dan pencapaian sasaran prioritas nasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan kata lain, TKDD memiliki peranan strategis untuk menopang kinerja seluruh pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas dan memeratakan pelayanan dasar publik, menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, serta meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah.

Dalam periode 2014-2017, anggaran transfer ke daerah dan dana desa cenderung selalu meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 9,0 persen per tahun. Peningkatan anggaran TKDD dalam periode 2014-2017 tersebut disebabkan antara lain oleh: (i) perubahan PDN Neto dan perubahan rasio alokasi DAU terhadap PDN Neto; (ii) pengalokasian Dana Desa sejak tahun 2015 sebagai wujud pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan (iii) peningkatan Dana Transfer Khusus yang terutama karena adanya kebijakan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan adanya kebijakan pengalihan alokasi anggaran dekonsentrasi dari kementerian teknis ke TKDD untuk kegiatan yang memang merupakan kewenangan daerah sesuai ketentuan UU Nomor 33 Tahun 2004. Pada tahun 2018, realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa di perkirakan mencapai Rp763,6 triliun atau 99,7 persen dari pagunya dalam APBN 2018. Perkembangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2014-2018 dapat dilihat pada **Grafik IV.4.20** dan **Tabel IV.4.4** berikut.

**GRAFIK IV.4.20**  
**PERKEMBANGAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA,**  
**2014-2018**



Sumber : Kementerian Keuangan


**TABEL IV.4.4**  
**Perkembangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, 2014-2018**  
**(triliun rupiah)**

URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018 Outlook
<b>I. Transfer ke Daerah</b>	<b>573,7</b>	<b>602,4</b>	<b>663,6</b>	<b>682,2</b>	<b>703,6</b>
<b>1. Dana Perimbangan</b>	<b>555,7</b>	<b>583,0</b>	<b>639,8</b>	<b>654,5</b>	<b>674,1</b>
<i>i. Dana Transfer Umum</i>	<b>445,2</b>	<b>430,9</b>	<b>475,9</b>	<b>486,8</b>	<b>497,4</b>
1. Dana Bagi Hasil	103,9	78,1	90,5	88,2	95,9
2. Dana Alokasi Umum	341,2	352,9	385,4	398,6	401,5
<i>ii. Dana Transfer Khusus</i>	<b>110,6</b>	<b>152,1</b>	<b>163,9</b>	<b>167,7</b>	<b>176,7</b>
1. Dana Alokasi Khusus Fisik	31,9	54,9	75,2	62,1	59,3
2. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	78,7	97,2	88,7	105,6	117,4
<b>2. Dana Insentif Daerah</b>	<b>1,4</b>	<b>1,7</b>	<b>5,0</b>	<b>7,5</b>	<b>8,5</b>
<b>3. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I.Y</b>	<b>16,6</b>	<b>17,7</b>	<b>18,8</b>	<b>20,2</b>	<b>21,1</b>
<i>i. Dana Otonomi Khusus</i>	16,1	17,1	18,3	19,4	20,1
<i>ii. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta</i>	0,4	0,5	0,5	0,8	1,0
<b>II. Dana Desa</b>	-	<b>20,8</b>	<b>46,7</b>	<b>59,8</b>	<b>60,0</b>
<b>T O T A L</b>	<b>573,7</b>	<b>623,1</b>	<b>710,3</b>	<b>742,0</b>	<b>763,6</b>

Sumber : Kementerian Keuangan

Peningkatan transfer ke daerah dalam beberapa tahun terakhir mampu memperbaiki kinerja pelayanan dasar publik di daerah. Perbaikan kinerja pelayanan dasar publik tersebut tercermin dari membaiknya beberapa indikator terhadap akses layanan dasar yang disediakan oleh daerah, seperti angka partisipasi murni untuk sekolah dasar dan menengah, persentase persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan, akses rumah tangga terhadap air minum dan sanitasi yang bersih. Perkembangan indikator layanan dasar tersebut dapat dilihat dalam **Grafik IV.4.21**. Di sisi lain, tingkat kesenjangan walaupun masih relatif tinggi, namun telah menunjukkan adanya perbaikan dalam beberapa tahun terakhir. Rata-rata rasio gini per provinsi pada tahun 2014 mencapai 0,406 dan tahun 2017 menjadi 0,391, serta Indeks Wiliamson kesenjangan fiskal antardaerah pada tahun 2014 sebesar 0,759 menjadi 0,668 pada tahun 2017.

**GRAFIK IV.4.21**  
**PERKEMBANGAN INDIKATOR LAYANAN DASAR PERIODE**  
**2014 DAN 2017**  
**(persentase)**




Sumber : Kementerian Keuangan

### 4.3.1. Dana Bagi Hasil

Realisasi DBH dalam tahun 2014-2017 cenderung mengalami penurunan dari Rp103,9 triliun menjadi Rp88,2 triliun. Hal ini disebabkan karena penurunan realisasi penerimaan negara sektor pajak dan belum pulihnya ICP setelah mengalami penurunan tajam pada tahun 2015. Sementara itu, pada tahun 2018, realisasi DBH diperkirakan mencapai Rp95,9 triliun. Perkembangan DBH dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada **Grafik IV.4.22**.


**GRAFIK IV.4.22**  
**PERKEMBANGAN DBH, 2014-2018**  
(triliun rupiah)



Sumber : Kementerian Keuangan

**DBH Pajak** terdiri atas PPh Pasal 21, PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Cukai Hasil Tembakau (CHT). Selama tahun 2014-2017 realisasi DBH Pajak cenderung mengalami kenaikan, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,5 persen per tahun, yaitu dari Rp41,9 triliun pada tahun 2014, menjadi Rp56,6 triliun pada tahun 2017. Kenaikan dalam periode tersebut disebabkan karena terjadi peningkatan penerimaan negara PPh, PBB, dan CHT, dan adanya penyelesaian kurang bayar. Sementara itu, pada tahun 2018, DBH Pajak diperkirakan mencapai Rp50,9 triliun atau turun sebesar 10,1 persen dari tahun 2017, sejalan dengan perkiraan capaian target penerimaan negara pajak yang dibagihasilkan. Perkembangan DBH Pajak dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada **Grafik IV.4.23**.


**GRAFIK IV.4.23**  
**PERKEMBANGAN DBH PAJAK, 2014-2018**  
(triliun rupiah)



Sumber : Kementerian Keuangan

**DBH Sumber Daya Alam (SDA)** selama tahun 2014-2017 cenderung mengalami penurunan rata-rata sebesar 20,1 persen per tahun, yaitu dari Rp62,0 triliun pada tahun 2014, menjadi Rp31,6 triliun pada tahun 2017. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh turunnya PNBP SDA yang dibagihasilkan kepada daerah, yaitu dari sektor pertambangan mineral dan batubara yang disebabkan oleh turunnya harga komoditi batubara yang berdampak pada penurunan volume produksi. Di samping itu, penurunan PNBP minyak bumi dan gas bumi disebabkan oleh turunnya harga minyak (ICP) dan lifting minyak bumi dan gas bumi. Adapun pada tahun 2018, DBH SDA diperkirakan mencapai Rp45,0 triliun atau meningkat tajam sebesar 42,2 persen dari tahun 2017 sesuai dengan kenaikan asumsi harga komoditas mineral dan batubara serta ICP. Selanjutnya, perkembangan DBH SDA dalam kurun waktu tahun 2014-2018 dapat dilihat pada **Grafik IV.4.24**.


**GRAFIK IV.4.24**  
**PERKEMBANGAN DBH SDA, 2014-2018**  
 (triliun rupiah)



Sumber : Kementerian Keuangan


#### 4.3.2. Dana Alokasi Umum

Dalam tahun 2014-2017 realisasi DAU setiap tahun selalu meningkat, terutama disebabkan oleh peningkatan PDN neto dan peningkatan rasio alokasi DAU terhadap PDN neto. Dalam kurun waktu tersebut, terjadi 2 kali perubahan rasio alokasi DAU terhadap PDN neto, yaitu pada tahun 2015 menjadi 27,7 persen dari sebelumnya sebesar 26,0 persen dan pada tahun 2017 berubah menjadi 28,7 persen. Pada tahun 2018, realisasi DAU diperkirakan akan terserap seluruhnya dari pagu yang ditetapkan yaitu sebesar Rp401,5 triliun. Dari sisi pertumbuhan, realisasi DAU tersebut selalu positif dengan kecenderungan yang menurun, dengan rata-rata pertumbuhan dalam periode 2014-2018 mencapai 5,3 persen per tahun. Perkembangan DAU periode tahun 2014-2018 dapat dilihat pada **Grafik IV.4.25**.



Sumber : Kementerian Keuangan


Sejalan dengan meningkatnya pagu alokasi DAU nasional, pembagian DAU per daerah sebagian besar juga menunjukkan peningkatan, meskipun angka peningkatannya relatif berbeda antardaerah. Pada tahun 2018, daerah yang mendapatkan alokasi DAU terbesar secara berurutan adalah daerah-daerah se-Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Papua. Sementara itu, daerah yang mendapat alokasi DAU terkecil secara berurutan adalah daerah Provinsi DKI Jakarta, daerah-daerah se-Provinsi Kalimantan Utara, Gorontalo, Kepulauan Riau, dan Bangka Belitung. Perkembangan Dana Alokasi Umum menurut Provinsi tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada **Grafik IV.4.26**.



keterangan : Akumulasi jumlah dana yang dialokasikan untuk prov dan kab/kota yang bersangkutan, berdasarkan pagu alokasi APBNP 2017 dan APBN 2018

#### 4.3.3. Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik)

Dalam periode 2014-2017, tren DAK Fisik cenderung meningkat dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 24,9 persen per tahun. Peningkatan tertinggi DAK Fisik tersebut terutama terjadi pada tahun 2015 seiring dengan kebijakan pemerintah untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan kedaulatan pangan. Kebijakan tersebut dilakukan dalam rangka mendukung program prioritas Kabinet Kerja, yaitu Kabinet yang dibentuk pada pemerintahan yang baru terpilih pada Pemilu 2014. Pembangunan infrastruktur dasar ditujukan untuk menciptakan konektivitas antarwilayah untuk memperlancar arus lalu lintas orang dan barang sehingga dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan kedaulatan pangan ditujukan untuk mewujudkan swasembada tiga komoditi pangan yaitu padi, jagung, kedelai dan berkembangnya komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi. Implementasi kebijakan tersebut tercermin dari meningkatnya alokasi DAK Fisik bidang konektivitas (jalan)/transportasi dan kedaulatan pangan. Kedua bidang tersebut meningkat secara signifikan pada tahun 2015 masing-masing mencapai 213,6 persen dan 150,1 persen. Pada tahun 2018, realisasi DAK fisik diperkirakan mencapai Rp59,3 triliun, atau 95,0 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2018. Penyerapan pada tahun 2018 tersebut sangat dipengaruhi oleh penguatan efektivitas penyaluran yang berbasis *output*. Perkembangan Penyaluran DAK Fisik selama periode tahun 2014-2018 dapat dilihat pada **Grafik IV.4.27**.



Dalam periode 2014-2018, terjadi beberapa perubahan kebijakan, baik dalam mekanisme pengalokasian maupun mekanisme penyaluran DAK Fisik. Perubahan yang cukup signifikan adalah mekanisme pengalokasian DAK Fisik, dimana dalam periode 2015 dan sebelumnya, mekanisme pengalokasian lebih bersifat *top-down*, sedangkan untuk periode 2016 dan setelahnya, mekanisme alokasi merupakan kolaborasi antara kebijakan *top-down* dan *bottom-up*. Sebelumnya, pengalokasian DAK Fisik sepenuhnya ditentukan oleh Pemerintah Pusat dengan menggunakan 3 kriteria, yaitu kriteria umum yang terkait dengan kemampuan keuangan daerah, kriteria khusus yang terkait dengan kewilayahan, dan kriteria teknis yang terkait dengan data kebutuhan teknis daerah. Pada tahun 2016, pengalokasian DAK Fisik dilaksanakan dengan mempertimbangkan usulan daerah, yaitu melalui mekanisme pengusulan kegiatan dan kebutuhan pendanaan dari daerah kepada Pemerintah Pusat yang kemudian dilakukan proses penyelarasan dengan program prioritas nasional. Melalui pertimbangan usulan daerah ini, diharapkan alokasi DAK Fisik lebih sesuai dengan kebutuhan daerah dan prioritas nasional. Adapun capaian *output* DAK Fisik tahun 2017 adalah sebagai berikut.

**TABEL IV.4.5  
REALISASI OUTPUT DAK FISIK PER BIDANG DALAM APBN TAHUN 2017**

AIR MINUM	IRIGASI	PERUMAHAN	SANITASI
Peningkatan sambungan rumah untuk akses air minum layak 126.961 unit	Pembangunan/peningkatan jaringan irigasi seluas 184.483 Ha	Pembangunan baru/perbaikan total: 2.790 unit	Peningkatan fasilitas sanitasi untuk 77.817 jiwa
Terbangunnya SPAM 61.003 unit	Rehabilitasi 344.698 Ha jaringan irigasi	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya: 53.922 unit	Pembangunan prasarana sanitasi untuk 848.669 jiwa
JALAN	KESEHATAN	PENDIDIKAN	
Pemeliharaan/rehab Jalan 1.503 Km	Ambulans 241 unit	Rehabilitasi ruang belajar 28.278 kelas	
Peningkatan Jalan 9.798 Km	Puskesmas keliling 692 unit	Pembangunan ruang kelas baru 5.284 kelas	
Penyelesaian pembangunan Jalan 1.033 Km	Rehabilitasi/pembangunan sarana kesehatan 5.463 unit	Laboratorium 1.921 ruang	
Pemeliharaan/rehab Jembatan 291 m		Ruang praktik siswa 1.882 ruang	
Penggantian Jembatan 4.916 m			
Penyelesaian pembangunan Jembatan 3.749 m			

**Sumber : Kementerian Keuangan**

#### **4.3.4. Dana Alokasi Khusus Nonfisik**

DAK Nonfisik bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan publik yang berkualitas dengan harga yang semakin terjangkau. Dalam perkembangannya, DAK Nonfisik telah mengalami berbagai perubahan kebijakan, baik cakupan, besaran *unit cost*, maupun target sasarnya. Cakupan DAK Nonfisik antara lain, belanja operasional


pendidikan dan kesehatan, tunjangan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), peningkatan kapasitas koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bantuan pelayanan administrasi kependudukan.

Realisasi DAK Nonfisik dalam periode tahun 2014-2017 cenderung menunjukkan tren peningkatan, dari semula sebesar Rp78,7 triliun pada tahun 2014 meningkat menjadi sebesar Rp105,6 triliun pada tahun 2017, atau meningkat rata-rata sebesar 10,3 persen per tahun. Dalam tahun 2018, realisasi DAK nonfisik diperkirakan mencapai Rp117,4 triliun, atau menyerap 95,1 persen apabila dibandingkan dengan pagunya dalam APBN tahun 2018. Perkembangan DAK Nonfisik selama periode tahun 2014-2018 dapat dilihat pada **Grafik IV.4.28**.



**Bantuan Operasional Sekolah (BOS)** merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 34 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Penyelenggaraan pendidikan tersebut, sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan urusan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Seiring dengan peningkatan alokasi dari tahun ke tahun, realisasi dana BOS terus meningkat sejak pertama kali menjadi bagian dari TKDD. Dalam periode 2014-2017, dana BOS selalu meningkat setiap tahunnya, yaitu dari Rp23,3 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp43,5 triliun pada tahun 2017, atau secara rata-rata meningkat 23,2 persen pertahun. Selanjutnya, realisasi dana BOS pada tahun 2018 diperkirakan mencapai Rp45,8 triliun atau 98,0 persen dari pagunya dalam APBN 2018. Peningkatan alokasi dana BOS tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah siswa yang digunakan sebagai dasar perhitungan alokasi dana BOS. Pada tahun 2015 mencakup 36,4 juta siswa dan meningkat signifikan menjadi 45,5 juta siswa pada 2016, dan pada tahun 2017 menjadi 46,2 juta siswa. Pada tahun 2018, sasaran *output* berada pada kisaran 47,0 juta siswa. Selain dari bertambahnya jumlah sasaran, peningkatan alokasi juga didorong oleh meningkatnya cakupan jenjang sekolah yang menerima BOS yaitu sejak tahun 2016 mulai dialokasikan untuk jenjang SMA/SMK, serta alokasi untuk Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) sejak tahun 2018. Perkembangan dana BOS periode tahun 2014- 2018 dapat dilihat pada **Grafik IV.4.29**.




**Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)** diarahkan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang bermutu dan membantu pemerintah daerah mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini. BOP PAUD dialokasikan kepada penyelenggara satuan PAUD dan satuan pendidikan nonformal dengan peserta didik yang terdata dalam data pokok pendidikan (DAPODIK) PAUD- DIKMAS.

Dana BOP PAUD mulai dialokasikan sejak tahun 2016 dan realisasinya pada tahun tersebut mencapai Rp2,3 triliun yang mencakup 3,8 juta peserta didik, sedangkan pada tahun 2017 realisasinya mencapai Rp3,2 triliun atau naik sebesar 42,4 persen yang diperuntukkan bagi 5,6 juta peserta didik. Adapun untuk tahun 2018, realisasinya diperkirakan mencapai Rp3,8 triliun, atau 93,0 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2018.


**Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TPG PNSD)**, dialokasikan dalam rangka mendukung kebijakan meningkatkan profesionalisme guru. Pemberian tunjangan profesi tersebut, merupakan salah satu bentuk penghargaan dari Pemerintah terhadap para guru yang telah memenuhi kriteria lolos sertifikasi. Dengan adanya peningkatan kesejahteraan dalam bentuk tunjangan sertifikasi guru, diharapkan dapat memberikan motivasi yang kuat bagi guru untuk meningkatkan profesionalisme pengajaran bagi peningkatan kualitas pendidikan.

Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD mulai dialokasikan sejak tahun 2010 dengan pagu yang cenderung fluktuatif. Dalam periode 2014-2017, realisasi dana TPG PNSD cenderung menurun dengan rata-rata penurunan mencapai 2,8 persen per tahun. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2016, yang disebabkan antara lain karena adanya optimalisasi sisa dana TPG sampai dengan tahun 2015 di kas daerah, yang telah dapat digunakan untuk membayar TPG kepada guru pada tahun 2016. Selanjutnya, pada tahun 2017 realisasi meningkat menjadi Rp49,9 triliun yang diperuntukkan bagi 1,31 juta guru dan diperkirakan realisasinya mencapai Rp54,8 triliun di tahun 2018. Peningkatan realisasi tersebut dikarenakan adanya peningkatan jumlah guru PNSD yang telah memperoleh sertifikasi dan adanya kenaikan gaji pokok PNS (termasuk guru PNSD). Perkembangan dana TPG PNSD periode tahun 2014-2018 dapat dilihat pada **Grafik IV.4.30**.



**Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (DTP Guru PNSD)** merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada guru PNSD yang belum memiliki sertifikasi profesi pendidik dengan tujuan untuk meningkatkan etos kerja dan kesejahteraan bagi guru PNSD. Pemberian tunjangan tambahan ini ditujukan untuk meningkatkan profesionalisme guru melalui peningkatan kesejahteraan guru yang belum mendapatkan tunjangan profesi guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DTP Guru PNSD dialokasikan kepada daerah berdasarkan perhitungan kebutuhan DTP Guru PNSD sebesar Rp250.000,0 per bulan selama 12 bulan.

DTP Guru PNSD mulai dialokasikan sejak tahun 2009 dengan tren yang cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2014, realisasi DTP Guru PNSD sebesar Rp0,9 triliun bagi 861 ribu guru, dan kemudian menurun menjadi sebesar Rp0,8 triliun pada tahun 2016 dengan output sebanyak 252 ribu guru. Penurunan ini disebabkan karena meningkatnya jumlah guru yang telah tersertifikasi, sehingga jumlah guru yang menerima DTP Guru PNSD relatif menurun. Selanjutnya, pada tahun 2017 realisasi meningkat menjadi Rp0,94 triliun untuk pembayaran 357 ribu guru, dan diperkirakan pada tahun 2018 realisasinya dapat mencapai Rp0,88 triliun. Perkembangan DTP Guru PNSD periode tahun 2014-2018 dapat dilihat pada **Grafik IV.4.31**.



**Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)** merupakan dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), penurunan angka kematian ibu dan bayi, serta malnutrisi. Dana BOK diarahkan untuk percepatan pencapaian SPM

dan pelaksanaan program nasional dan/atau komitmen Indonesia terhadap program *Sustainable Development Goals* (SDG's) bidang kesehatan. Dana BOK dialokasikan berdasarkan: (1) kebutuhan untuk membantu pelayanan kesehatan pada setiap puskesmas dengan memperhitungkan jumlah puskesmas di seluruh Indonesia dan memperhatikan puskesmas prioritas di beberapa daerah; (2) memperhitungkan jumlah ibu hamil/ibu bersalin yang mempunyai hambatan akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan; serta (3) memperhitungkan akreditasi puskesmas, rumah sakit, dan Laboratorium Kesehatan Daerah yang diarahkan untuk pemenuhan target prioritas nasional sesuai target RPJMN 2015-2019.

Dana BOK mulai dialokasikan sejak tahun 2016 dan realisasinya mencapai Rp2,4 triliun atau 73,1 persen dari pagu tahun 2016, pada tahun 2017 realisasinya mencapai Rp5,4 triliun atau 81,7 persen dari pagu tahun 2017 yang mencakup 9.740 puskesmas. Pada tahun 2018, realisasi Dana BOK diperkirakan mencapai Rp7,7 triliun atau naik 42,6 persen dari tahun 2017 dengan jumlah sasaran 9.785 puskesmas.

**Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)** merupakan dana yang digunakan untuk meningkatkan keikutsertaan Keluarga Berencana dengan peningkatan akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana yang merata. Dana BOKB diarahkan untuk mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan kependudukan dan KB serta dialokasikan untuk membantu pendanaan operasional kegiatan bagi Balai Penyuluhan KB, dalam upaya pencapaian tujuan program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga secara Nasional.

Dana BOKB mulai dialokasikan sejak tahun 2016 dan realisasinya pada tahun tersebut mencapai Rp0,2 triliun atau 86,3 persen dari pagu tahun 2016, pada tahun 2017 realisasinya mencapai Rp0,2 triliun atau 83,8 persen dari pagu tahun 2017 yang mencakup 22.274 balai/faskes. Pada tahun 2018 realisasinya diperkirakan mencapai Rp1,6 triliun atau naik 700,0 persen dari tahun 2017 dengan jumlah sasaran 24.312 balai/faskes.

**Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan** merupakan program bantuan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah di bidang koperasi dan UKM. Dana PK2UKM diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia koperasi, usaha kecil dan menengah. Program tersebut ditujukan untuk membantu mendanai penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas bagi para pengurus/pengawas/anggota/pengelola koperasi dan pelaku usaha kecil dan menengah melalui pelatihan dan pendampingan yang dialokasikan berdasarkan kebutuhan dana untuk penyelenggaraan pelatihan dan pendampingan. Pada tahun 2016, realisasi dana PK2UKM mencapai Rp0,2 triliun, dan kemudian pada tahun 2017, realisasinya menurun menjadi Rp0,09 triliun dengan cakupan *output* 28 ribu peserta pelatihan/pendamping. Sedangkan pada tahun 2018, realisasinya diperkirakan mencapai Rp0,093 triliun atau naik sebesar 3,1 persen dari tahun 2017 bagi 25 ribu peserta pelatihan/pendamping.

**Dana Bantuan Pelayanan Administrasi Kependudukan** diarahkan untuk menjamin keberlanjutan dan keamanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu dalam menghasilkan data dan dokumen kependudukan yang akurat dan seragam di seluruh Indonesia sesuai amanat UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dana Bantuan Pelayanan Administrasi Kependudukan ditujukan untuk: (1) meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab aparat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil; dan (2) meningkatkan peran dan fungsi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam melakukan pelayanan dokumen kependudukan (pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil). Dana Bantuan Pelayanan Administrasi Kependudukan diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota, terutama untuk



mewujudkan peningkatan kepemilikan akte kelahiran dan peningkatan aksesibilitas K/L terhadap database kependudukan berbasis Nomor Identitas Kependudukan (NIK) Nasional.

Dana Bantuan Pelayanan Administrasi Kependudukan mulai dialokasikan sejak tahun 2017 bagi 542 daerah dan realisasinya pada tahun tersebut mencapai Rp0,75 triliun, sedangkan pada tahun 2018 realisasinya diperkirakan mencapai Rp0,83 triliun atau naik sebesar 10,0 persen dari tahun 2017.

#### 4.3.5. Dana Insentif Daerah (DID)

DID diarahkan untuk memberikan penghargaan (*reward*) kepada daerah yang mempunyai kinerja baik dalam bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perkembangannya kebijakan DID terus mengalami perbaikan, yaitu antara lain: (1) Pada tahun 2017, alokasi DID dapat digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah dari sebelumnya hanya boleh digunakan untuk belanja fungsi pendidikan; (2) perbaikan kriteria utama yang digunakan dalam pengalokasian DID tahun 2018 (yaitu opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah yang sebelumnya WTP atau WDP menjadi hanya WTP dan penambahan kriteria *e-government*); dan (3) Pengalokasian DID berdasarkan 10 (sepuluh) kategori kinerja.

Dalam periode 2014-2017, realisasi DID mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari semula sebesar Rp1,4 triliun pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp7,5 triliun pada tahun 2017 atau meningkat rata-rata sebesar 75,5 persen per tahun. Seiring dengan meningkatnya alokasi dana DID tersebut, kinerja laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) juga semakin membaik yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah LKPD yang menerima opini WTP, yaitu dari 46,8 persen pada tahun 2014 menjadi 69,7 persen pada tahun 2016, dan pada tahun 2016 tidak ada lagi daerah yang menerima opini tidak wajar. Selanjutnya, pada tahun 2018 DID dialokasikan sebesar Rp8,5 triliun, atau meningkat sebesar 13,3 persen dari realisasi tahun 2017. Perkembangan DID periode tahun 2014-2018 dan hasil audit BPK atas LKPD periode tahun 2014-2016 dapat dilihat pada **Grafik IV.4.32.** dan **Grafik IV.4.33**



#### 4.3.6. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DI Yogyakarta


Dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, serta pelaksanaan keistimewaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Pemerintah mengalokasikan anggaran Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### 4.3.6.1. Dana Otonomi Khusus

Dana otonomi khusus dialokasikan untuk Provinsi Papua, Papua Barat dan Aceh, sesuai dengan amanat Undang-undang. Penggunaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat terutama ditujukan untuk pendanaan di bidang pendidikan dan kesehatan. Sedangkan dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh, penggunaannya diarahkan untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Selain itu, dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, juga dialokasikan Dana Tambahan Infrastruktur yang diarahkan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur di kedua provinsi tersebut. Dengan adanya Dana Tambahan Infrastruktur tersebut diharapkan sekurang-kurangnya dalam waktu 25 tahun sejak tahun 2008 seluruh kabupaten/kota, distrik atau pusat-pusat penduduk lainnya dapat terhubungkan dengan transportasi darat, laut, dan/atau udara yang berkualitas. Besaran Dana Tambahan Infrastruktur ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara berdasarkan usulan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.


Mengingat Dana Otonomi Khusus dialokasikan berdasarkan pagu DAU nasional, maka dengan adanya kenaikan pagu DAU nasional, alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Aceh setiap tahun juga mengalami kenaikan. Perkembangan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Aceh dapat dilihat dalam **Grafik IV.4.34**.

**GRAFIK IV.4.34**  
**PERKEMBANGAN DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA, PROVINSI PAPUA BARAT,**  
**DAN PROVINSI ACEH, 2014-2018**  
 (triliun rupiah)



Sementara itu khusus untuk pembagian Dana Tambahan Infrastruktur antara Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan penyediaan infrastruktur di kedua daerah tersebut. Mengingat Provinsi Papua mempunyai kondisi geografis yang lebih sulit dan wilayah yang lebih luas dibandingkan dengan Provinsi Papua Barat, maka pembagian Dana Tambahan Infrastruktur untuk Provinsi Papua lebih besar dibandingkan untuk Provinsi Papua Barat. Perkembangan Dana Tambahan Infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat disajikan dalam **Grafik IV.4.35**.

**GRAFIK IV.4.35**  
**PERKEMBANGAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR BAGI**  
**PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT, 2014-2018**  
 (triliun rupiah)




Sumber : Kementerian Keuangan

#### 4.3.6.2. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Pemerintah sejak tahun 2013 mengalokasikan Dana Keistimewaan DIY dalam rangka penyelenggaraan kewenangan keistimewaannya, yaitu wewenang tambahan tertentu yang dimiliki oleh DIY selain wewenang yang ditentukan dalam undang-undang mengenai Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan undang-undang, Dana Keistimewaan DIY digunakan untuk mendanai kegiatan yang meliputi lima bidang kewenangan, yaitu (1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, (2) Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, (3) kebudayaan, (4) pertanahan, dan (5) tata ruang.


Realisasi Dana Keistimewaan DIY dalam periode 2014-2017 menunjukkan peningkatan rata-rata sebesar 24,0 persen per tahun. Selanjutnya pada tahun 2018 realisasi Dana Keistimewaan DIY diperkirakan sebesar Rp1,0 triliun, atau menyerap 100 persen dari pagu yang dialokasikan pada APBN 2018. Perkembangan Dana Keistimewaan DIY dapat dilihat pada **Grafik IV.4.36**.



#### 4.3.7. Dana Desa

Sejak mulai dialokasikan pada tahun 2015, anggaran dana desa cenderung selalu meningkat setiap tahunnya guna memenuhi *roadmap* dana desa yang ditentukan sebesar 10 persen dari dan di luar transfer ke daerah (*on top*) secara bertahap. Dalam periode 2015-2017, dana desa meningkat dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 69,6 persen pertahunnya. Pada tahun 2018, Pemerintah belum meningkatkan alokasi anggaran dana desa dalam APBN, dan menetapkan alokasi anggaran yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp60 triliun, terutama karena pemerintah ingin melakukan evaluasi atas pelaksanaan Dana Desa tahun 2015-2017, serta mengupayakan penyiapan kapasitas aparatur desa yang lebih baik dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana desa. Seiring dengan peningkatan dana desa dalam periode 2015-2018, rata-rata dana yang diterima perdesa juga meningkat, yaitu dari Rp280,3 juta perdesa menjadi Rp800,4 juta perdesa. Jumlah desa yang menerima dana desa juga meningkat yaitu dari 74.093 desa pada tahun 2015 menjadi 74.957 desa pada tahun 2018. Perkembangan dana desa dapat dilihat pada **Grafik IV.4.37**.

**GRAFIK IV.4.37  
PERKEMBANGAN DANA DESA, 2015-2018**



Sumber : Kementerian Keuangan

Dari hasil evaluasi dalam pelaksanaan dana desa selama tahun 2015-2017, terbukti telah menghasilkan *output* tersedianya sarana dan prasarana dasar publik yang bermanfaat bagi masyarakat desa, diantaranya berdasarkan data dari Kementerian Desa dan PDTT, yaitu jalan desa sepanjang lebih dari 123.838 km, jembatan sepanjang 791,2 km, sambungan air bersih sebanyak 38.331 unit, embung desa sebanyak 1.971 unit, saluran drainase sebanyak 38.217 unit, irigasi sebanyak 28.830 unit, posyandu sebanyak 11.574 unit, pasar desa sebanyak 6.576 unit, PAUD desa sebanyak 18.177 unit, dan sumur dan MCK sebanyak 143.125 unit.

Selain itu, pelaksanaan dana desa bersama-sama dengan berbagai sumber pendanaan lainnya, seperti alokasi dana desa (ADD), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Beras untuk Rakyat Sejahtera (Rastra) telah menghasilkan *outcome*, antara lain berupa: (1) menurunnya rasio gini perdesaan, dari 0,329 pada tahun 2015 menjadi 0,320 pada tahun 2017; (2) menurunnya jumlah penduduk miskin perdesaan, dari 17,89 juta jiwa (14,09 persen) pada tahun 2015 menjadi 16,31 juta jiwa (13,47 persen) pada tahun 2017; dan (3) menurunnya persentase pengangguran perdesaan, dari 4,93 persen pada tahun 2015 menjadi 4,01 persen pada tahun 2017.

Selanjutnya, dalam rangka lebih mendukung upaya pengentasan kemiskinan di desa, mengurangi pengangguran di desa, mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardesa, dan memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, maka pengalokasian dana desa tahun 2018 dilakukan penyempurnaan kebijakan. *Pertama*, memperbaiki pengalokasian dana desa dengan memberikan afirmasi dan keberpihakan pada desa-desa dengan tingkat kemiskinan tinggi. *Kedua*, memperbaiki penggunaan dana desa agar bisa lebih fokus pada beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur dan sarana/prasarana desa. *Ketiga*, memperbaiki penggunaan dana desa untuk pembangunan, yaitu melalui pola swakelola dengan skema padat karya tunai (*cash for work*). *Keempat*, memperbaiki pola penyaluran dengan mengubah penyaluran dari 2 tahap menjadi 3 tahap dan penyaluran dilakukan sejak awal tahun anggaran agar dapat mendukung pelaksanaan padat karya tunai.


## BAB 5

# PERKEMBANGAN DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN 2014-2018

### 5.1 Defisit APBN Periode 2014-2018

Kebijakan defisit anggaran dihasilkan melalui kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR. Kebijakan defisit anggaran tersebut dimaksudkan sebagai stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Perkembangan realisasi defisit anggaran tahun 2014-2018 dan targetnya dalam APBN/P disajikan dalam **Grafik IV.5.1**.

**GRAFIK IV.5.1**  
**PERKEMBANGAN DEFISIT ANGGARAN, 2014-2018**  
(persen terhadap PDB)



Dalam periode 2014-2017, realisasi defisit anggaran cenderung meningkat, namun relatif terkendali dalam batas aman. Peningkatan defisit tersebut sesuai dengan kebijakan fiskal ekspansif yang ditempuh Pemerintah dalam rangka peningkatan belanja produktif terutama untuk pembangunan infrastruktur (jalan tol, bendungan, pelabuhan, dan pembangkit listrik). Hal ini sejalan dengan langkah Pemerintah pada tahun 2015 yang mengalihkan belanja bersifat konsumtif menjadi produktif melalui reformasi subsidi energi dan belanja kementerian negara/lembaga.


Melihat perkembangan ekonomi global yang berada di tengah ketidakpastian, akibat kebijakan Amerika Serikat yang semakin proteksionis serta adanya *rebalancing* ekonomi Tiongkok, pasar keuangan akan mengalami pengetatan dengan adanya normalisasi moneter Amerika Serikat, dan kemungkinan terjadinya tensi geopolitik pada Laut China Selatan, Korea Utara, dan negara-negara Timur Tengah. Berdasarkan perkembangan tersebut untuk menjaga keberlanjutan fiskal, perlu adanya upaya mitigasi risiko untuk mengantisipasi dampak gejolak ekonomi global. Salah satu cara yang diambil Pemerintah dalam rangka memitigasi risiko gejolak ekonomi global tersebut adalah dengan menurunkan pembiayaan utang pada tahun 2018. Dengan diambilnya kebijakan tersebut, defisit anggaran diharapkan dapat diarahkan lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya yaitu 2,12 persen terhadap PDB, sehingga tidak mengganggu keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah. Meskipun defisit

menurun pada tahun 2018, Pemerintah tetap memberikan stimulus untuk mendorong laju perekonomian Indonesia melalui pengalokasian belanja yang lebih berkualitas.

## 5.2 Pembiayaan Anggaran


Realisasi pembiayaan anggaran dalam periode tahun 2014-2017 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 11,9 persen per tahun dan pada tahun 2018 diperkirakan turun sebesar 14,3 persen. Peningkatan tersebut terjadi dalam rangka menutup defisit akibat dilaksanakannya kebijakan fiskal yang ekspansif. Sumber utama pembiayaan anggaran berasal dari pembiayaan utang baik dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, Pemerintah juga mengalokasikan pengeluaran pembiayaan, antara lain dipergunakan untuk pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, dan kewajiban penjaminan.

**GRAFIK IV.5.2**  
**PERKEMBANGAN DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2014-2018**  
(triliun rupiah)



Selanjutnya, dalam rentang waktu 2014–2017, realisasi pembiayaan anggaran lebih tinggi dari defisit anggaran, hal ini menyebabkan timbulnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dengan rata-rata sebesar Rp24,7 triliun. SiLPA dapat dimanfaatkan untuk menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan tahun berikutnya. Dalam rangka *cash management*, Pemerintah telah melakukan pengelolaan utang secara aktif melalui manajemen aset dan kewajiban/*asset liabilities management* (ALM).

**GRAFIK IV.5.3**  
**PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2014-2018**  
(triliun rupiah)



## 5.2.1 Pembiayaan Utang

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pembiayaan utang berperan dominan dalam pembiayaan anggaran. Rata-rata pembiayaan utang dalam periode 2014–2017 mencapai 114,5 persen dari total pembiayaan anggaran. Tingginya jumlah pembiayaan utang ini selain untuk menutup defisit anggaran, juga digunakan untuk membiayai pengeluaran pembiayaan, seperti pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, kewajiban penjaminan, serta pembayaran utang jatuh tempo. Penerbitan SBN masih menjadi sumber utama pembiayaan utang dibandingkan dengan pinjaman. Perkembangan pembiayaan utang dalam tahun 2014–2018 dapat diikuti pada **Tabel IV.5.1**.

**TABEL IV.5.1**  
**PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN UTANG, 2014-2018**  
(triliun rupiah)

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018 Outlook
<b>I. Surat Berharga Negara (Neto)</b>	<b>264,6</b>	<b>362,3</b>	<b>407,3</b>	<b>441,8</b>	<b>388,0</b>
<b>II. Pinjaman (Neto)</b>	<b>(8,9)</b>	<b>18,7</b>	<b>(4,3)</b>	<b>(12,7)</b>	<b>(0,6)</b>
<b>1. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>	<b>1,1</b>	<b>0,6</b>	<b>3,1</b>
a. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)	1,1	1,0	1,3	1,3	4,5
b. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	(0,1)	(0,1)	(0,3)	(0,7)	(1,4)
<b>2. Pinjaman Luar Negeri (Neto)</b>	<b>(9,8)</b>	<b>17,8</b>	<b>(5,3)</b>	<b>(13,4)</b>	<b>(3,8)</b>
a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	52,6	83,8	63,4	51,7	71,2
i. Pinjaman Tunai	17,8	55,1	35,3	20,9	33,3
ii. Pinjaman Kegiatan	34,8	28,7	28,1	30,8	37,9
(1) Pinjaman Kegiatan Pemerintah Pusat	32,3	26,2	23,0	23,9	27,6
(2) Pinjaman Kegiatan kepada BUMN/Pemda	2,5	2,6	5,1	6,9	10,4
b. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri	(62,4)	(66,0)	(68,7)	(65,1)	(75,0)
<b>Jumlah</b>	<b>255,7</b>	<b>380,9</b>	<b>403,0</b>	<b>429,1</b>	<b>387,4</b>

Sumber: Kementerian Keuangan

### 5.2.1.1 Perkembangan Portofolio Utang Pemerintah

Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong efisiensi pengelolaan utang, pemenuhan aspek kehati-hatian (*prudent*), dan pemanfaatan utang secara produktif sehingga dapat berkontribusi optimal bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan kebijakan fiskal ekspansif dan kebutuhan belanja yang belum dapat sepenuhnya dipenuhi dari penerimaan negara, utang dalam beberapa tahun terakhir menjadi sumber pembiayaan utama. Namun demikian, Pemerintah senantiasa menjaga agar risiko portofolio utang tetap terkendali.

Dalam periode tahun 2014-2018, *outstanding* utang Pemerintah meningkat dari Rp2.608,8 triliun menjadi Rp4.227,8 triliun. Kenaikan *outstanding* utang tersebut sebagian besar bersumber dari SBN, utamanya SBN dalam denominasi rupiah. Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk mengutamakan pengadaan utang baru dalam mata uang rupiah dalam rangka pengembangan pasar domestik menuju kemandirian pembiayaan. Dalam periode yang sama, *outstanding* pinjaman mengalami kenaikan, namun tidak signifikan. *Outstanding* pinjaman sebagian besar bersumber dari lembaga multilateral dan bilateral dalam rangka mendukung pembangunan di berbagai bidang. Perkembangan posisi utang dalam periode 2014–2018 secara lengkap disajikan dalam **Tabel IV.5.2**.

**TABEL IV.5.2**  
**PERKEMBANGAN OUTSTANDING UTANG PEMERINTAH**  
**BERDASARKAN JENIS INSTRUMEN, 2014-2018**  
(b triliun rupiah)

Instrumen	2014	2015	2016	2017	2018*
<b>Pinjaman</b>	<b>677,6</b>	<b>755,1</b>	<b>734,85</b>	<b>746,2</b>	<b>785,1</b>
1. Pinjaman Luar Negeri	674,3	751,0	729,7	740,4	779,8
- Bilateral	334,6	340,6	315,1	314,5	324,7
- Multilateral	292,3	360,0	368,9	381,7	409,9
- Komersial	47,1	50,2	45,6	43,1	43,9
- Suppliers	0,2	0,2	0,1	1,2	1,3
2. Pinjaman Dalam Negeri	3,2	4,1	5,1	5,8	5,3
<b>Surat Berharga Negara</b>	<b>1.931,2</b>	<b>2.410,0</b>	<b>2.780,6</b>	<b>3.248,9</b>	<b>3.442,6</b>
1. Denominasi Valas	456,6	658,9	766,6	744,9	1.023,0
2. Denominasi Rupiah	1.474,6	1.751,1	2.014,0	2.504,0	2.419,7
<b>Jumlah</b>	<b>2.608,8</b>	<b>3.165,1</b>	<b>3.515,5</b>	<b>3.995,1</b>	<b>4.227,8</b>

\*Realisasi s.d. Juni 2018

Sumber: Kementerian Keuangan

Sementara itu, utang dalam valas diterbitkan dalam mata uang kuat (*hard currency*) terutama mata uang dolar Amerika Serikat yang volatilitasnya lebih rendah dibandingkan mata uang asing lainnya. Selain itu, penerbitan dalam dolar Amerika Serikat merupakan upaya lindung nilai secara alamiah (*natural hedging*), mengingat Pemerintah mempunyai pendapatan yang cukup besar dalam dolar Amerika Serikat. Apabila dilihat dari *outstanding* utang dalam rupiah, terlihat bahwa utang dalam mata uang dolar Amerika Serikat mengalami peningkatan, sedangkan utang dalam mata uang yen Jepang cenderung menurun sejak tahun 2014. Hal ini disebabkan adanya peningkatan pengadaan utang dalam mata uang dolar Amerika Serikat dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta berkurangnya penarikan pinjaman baru dalam mata uang yen Jepang. Posisi utang Pemerintah sampai dengan Juni 2018 berdasarkan mata uang asing lainnya sebagaimana disajikan pada **Tabel IV.5.3**.

**TABEL IV.5.3**  
**PERKEMBANGAN OUTSTANDING UTANG PEMERINTAH**  
**BERDASARKAN JENIS MATA UANG, 2014-2018**

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018*
<b>Mata Uang Asli</b>					
- IDR (triliun)	1.477,8	1.755,2	2.019,6	2.364,8	2.425,0
- USD (miliar)	61,0	73,2	80,5	87,9	90,5
- JPY (miliar)	2.223,1	2.143,4	2.063,1	2.021,5	2.032,4
- EUR (miliar)	5,1	6,1	8,9	10,1	11,1
- Lainnya					
			Berbagai Mata Uang		
<b>Ekuivalen Triliun Rupiah</b>					
- IDR	1.477,8	1.755,2	2.019,2	2.346,9	2.425,0
- USD	758,6	1.009,2	1.081,1	1.190,8	1.303,8
- JPY	231,8	245,5	238,1	243,0	265,0
- EUR	77,7	92,4	126,5	163,7	185,7
- Lainnya	62,9	62,9	50,6	50,7	48,3
<b>Jumlah</b>	<b>2.608,8</b>	<b>3.165,1</b>	<b>3.515,5</b>	<b>3.995,1</b>	<b>4.227,8</b>

\*Realiasi s.d. Juni 2018

Sumber: Kementerian Keuangan


### 5.2.1.2 Surat Berharga Negara (Neto)

Jumlah SBN (neto) untuk membiayai APBN tahun 2014-2018 menunjukkan kenaikan, kecuali pada tahun 2018. Hal ini sejalan dengan naiknya kebutuhan untuk membiayai defisit APBN dan pengeluaran pembiayaan seperti pembiayaan investasi. Dalam periode tersebut, kenaikan terbesar SBN (neto) terjadi pada tahun 2015 sebesar 36,9 persen. Untuk tahun 2018, SBN (neto) diperkirakan sebesar Rp388,0 triliun atau lebih rendah dari targetnya dalam APBN sebesar Rp414,5 triliun dan lebih rendah 12,2 persen dari realisasi tahun 2017 sebesar Rp441,8 triliun. Hal ini disebabkan antara lain lebih rendahnya proyeksi defisit APBN dibandingkan tahun 2017 serta adanya optimalisasi SBN dan pinjaman tunai dengan memperhatikan kondisi kas dan pasar keuangan.

Dalam periode tahun 2014-2018, peranan penerbitan SBN, baik terhadap total pembiayaan utang maupun pembiayaan secara keseluruhan, sangat dominan dibandingkan dengan instrumen pembiayaan utang lainnya seperti penarikan pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri. Selain itu, dominannya instrumen SBN juga dapat dilihat dari kenaikan jumlah penerbitan per tahunnya. Secara bruto, kebutuhan penerbitan SBN jauh lebih besar dari nilai netonya, sebab selain digunakan untuk menutup defisit anggaran, juga digunakan untuk membiayai SBN yang jatuh tempo pada tahun berkenaan serta untuk membeli kembali (*buyback*) SBN dalam kerangka pengelolaan portofolio utang (*liabilities management*).

Beberapa faktor penting yang mempengaruhi peningkatan jumlah penerbitan SBN setiap tahun antara lain: (1) kebutuhan pembiayaan anggaran untuk menutup defisit; (2) kebutuhan untuk memprioritaskan sumber pembiayaan domestik dalam mata uang rupiah dan mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri; (3) kebutuhan fleksibilitas dalam pengelolaan portofolio dan risiko utang; serta (4) kebutuhan untuk pengembangan pasar keuangan domestik. Perkembangan SBN dalam periode tahun 2014–2018 disajikan dalam **Grafik IV.5.4**.

**GRAFIK IV.5.4**  
**PERKEMBANGAN SBN, 2014-2018**  
(triliun rupiah)




\* Realisasi s.d. Juni 2018  
Sumber: Kementerian Keuangan

Target penerbitan SBN dipenuhi melalui dua instrumen yaitu Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Dari sisi mata uang, SBN dibedakan menjadi SBN rupiah dan SBN valas. Selanjutnya berdasarkan tenor, SBN rupiah terdiri atas SBN di bawah 1 tahun yaitu Surat Perbendaharaan Negara/Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN/S) dan SBN di atas 1 tahun yaitu Obligasi Negara (konvensional) dan Sukuk (syariah).

Penerbitan SBN rupiah semakin dominan sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk melakukan pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik. Selain itu, dominannya SBN rupiah dalam portofolio utang Pemerintah juga berperan dalam mengendalikan risiko nilai tukar. Tren penerbitan dan *outstanding* SBN rupiah dari tahun 2014 - 2018 disajikan dalam **Grafik IV.5.5**.

**GRAFIK IV.5.5**  
**PERKEMBANGAN PENERBITAN DAN OUTSTANDING SBN RUPIAH, 2014-2018**  
 (triliun rupiah)



\* Realisasi s.d. Juni 2018  
 Sumber: Kementerian Keuangan

Pada Juni 2018, jumlah *outstanding* SBN rupiah adalah sebesar Rp2.419,7 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp2.196,9 triliun merupakan SBN yang dapat diperdagangkan (*tradable*). Kepemilikan SBN *tradable* berdasarkan tipe investor secara garis besar dapat dikategorikan menjadi investor perbankan dan nonperbankan. Investor nonperbankan berasal dari reksadana, investor asing, asuransi, dana pensiun, sekuritas, individu, dan lain-lain. Secara rinci, perkembangan persentase kepemilikan masing-masing investor terhadap SBN *tradable* domestik dalam periode tahun 2014–2018 disajikan dalam **Tabel IV.5.4**.

**TABEL IV.5.4**  
**PERKEMBANGAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SBN TRADABLE, 2014-2018**  
 (persen)

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018*
Bank	31,0	23,9	22,5	23,4	21,0
Bank Indonesia	3,4	10,2	7,6	6,8	9,6
Non Bank	65,5	65,9	69,9	69,8	69,5
- Reksadana	3,8	4,2	4,8	5,0	5,1
- Asuransi	12,4	11,7	13,4	7,2	7,9
- Asing	38,1	38,2	37,6	39,8	37,8
- Dana Pensiun	3,6	3,4	4,9	9,4	10,0
- Lain-lain	7,6	8,3	9,2	8,5	8,7
<b>Jumlah</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>


\*Realisasi s.d. Juni 2018

Sumber: Kementerian Keuangan

Besarnya kepemilikan asing terhadap surat utang Pemerintah Indonesia mengindikasikan kepercayaan investor asing terhadap kondisi fundamental perekonomian dalam negeri. Hanya saja, besarnya kepemilikan asing tersebut menyebabkan pasar SBN menjadi rentan

terhadap risiko terjadinya penarikan dana secara besar-besaran atau *sudden reversal* yang dapat berdampak sistemik terhadap perekonomian secara nasional. Untuk mengantisipasi terjadinya *sudden reversal*, Pemerintah telah meningkatkan kewaspadaan terhadap pengawasan kondisi perekonomian domestik dan global, serta menyiapkan skema protokol manajemen krisis (*crisis management protocol/CMP*) di pasar SBN dan skema mekanisme stabilisasi pasar SBN melalui *Bond Stabilization Framework (BSF)*.

Dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan pembiayaan utang, penerbitan SBN juga dilakukan dalam mata uang asing terutama di pasar internasional dengan tujuan antara lain: (1) menghindari potensi *crowding out effect* pasar keuangan domestik; (2) menyediakan *benchmark* bagi *financial asset* Indonesia di pasar internasional; (3) mengelola portofolio utang pemerintah; dan (4) mendukung pengelolaan neraca pembayaran dan menjaga stabilitas moneter; serta (5) menyediakan alternatif instrumen utang dengan biaya yang relatif lebih murah. Namun demikian, besaran penerbitan SBN valas tetap disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan, profil risiko, serta strategi pengelolaan utang. Perkembangan penerbitan dan *outstanding* SBN valas dari tahun 2014 - 2018 dapat dilihat pada **Grafik IV.5.6**.




### 5.2.1.3 Pinjaman Dalam Negeri (Neto)

Dalam periode tahun 2014–2018, alokasi pinjaman dalam negeri meningkat dari Rp2,4 triliun menjadi Rp4,5 triliun. Namun demikian, realisasi penarikan pinjaman dalam negeri dalam periode 2014-2017 masih relatif rendah dengan rata-rata mencapai 45,5 persen terhadap APBNP. Pada tahun 2018, penarikan pinjaman dalam negeri diperkirakan sebesar Rp4,5 triliun.

Realisasi penarikan pinjaman dalam negeri belum optimal, antara lain karena masih terkendala pada sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran kegiatan. Selain itu, keterbatasan teknologi dan kapasitas produksi industri strategis dalam negeri untuk memenuhi target penyelesaian kegiatan masih menjadi kendala tersendiri. Namun demikian, Pemerintah saat ini sedang melakukan perbaikan proses perencanaan dan penganggaran serta meningkatkan koordinasi dengan industri strategis dalam negeri, sehingga penyerapan pinjaman pada tahun-tahun berikutnya diharapkan dapat semakin baik.

Rata-rata realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri untuk periode tahun 2014-2017 sebesar 69,3 persen dari alokasinya dalam APBNP. Untuk tahun 2018, diperkirakan penyerapannya mencapai 100 persen dari APBN tahun 2018.

**GRAFIK IV.5.7**  
**PERKEMBANGAN PENARIKAN PINJAMAN DALAM NEGERI,**  
**2014-2018**  
**(triliun rupiah)**




Sumber: Kementerian Keuangan

#### 5.2.1.4 Pinjaman Luar Negeri (Neto)

Secara bruto, realisasi penarikan pinjaman luar negeri periode tahun 2014–2017 rata-rata mencapai 111,6 persen dari target penarikan dalam APBN. Dalam APBN tahun 2018, penarikan pinjaman luar negeri (bruto) naik sebesar 0,7 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2017. Gambaran perkembangan penarikan pinjaman luar negeri (bruto) tahun 2014–2018 disajikan dalam **Grafik IV.5.8**.

**GRAFIK IV.5.8**  
**PERKEMBANGAN PENARIKAN PINJAMAN LUAR NEGERI (BRUTO),**  
**2014-2018**  
**(triliun rupiah)**



Sumber: Kementerian Keuangan

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, Pemerintah memiliki alat kendali berupa rencana batas maksimal pinjaman luar negeri. Rencana batas maksimal disusun untuk periode 3–5 tahun dengan mempertimbangkan kebutuhan riil pembiayaan, kemampuan membayar kembali, batas maksimal kumulatif utang, kapasitas sumber pinjaman luar negeri, dan risiko utang. Dalam pelaksanaannya, batas maksimal pinjaman luar negeri dijadikan acuan dalam penyusunan rencana pemanfaatan pinjaman luar negeri dan sebagai referensi dalam pembahasan kemitraan strategis dengan *development partners*.

Realisasi penarikan pinjaman tunai dalam periode tahun 2014–2017 rata-rata mencapai target sebagaimana yang direncanakan dalam APBN/P. Keberhasilan pencapaian target tersebut didorong oleh pemenuhan *policy matrix* secara tepat waktu. *Policy matrix* merupakan program Pemerintah yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan persyaratan penarikan pinjaman tunai.

Kenaikan tertinggi realisasi pinjaman tunai terjadi pada tahun 2015 saat Pemerintah menarik pinjaman siaga senilai USD2,5 miliar, yang bersumber dari World Bank sebesar USD2,0 miliar dan Asian Development Bank (ADB) sebesar USDo,5 miliar untuk membiayai kenaikan defisit anggaran yang cukup besar karena adanya *shortfall* penerimaan pajak.


Pada tahun 2018 Pemerintah merencanakan penarikan pinjaman tunai sebesar Rp33,3 triliun melebihi target yang direncanakan dalam APBN tahun 2018 sebesar Rp13,4 triliun. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kondisi pasar SBN yang kurang menguntungkan hingga akhir semester II tahun 2018. Langkah tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah dapat mengoptimalkan pilihan instrumen utang dengan mempertimbangkan biaya dan ketersediaan instrumen utang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 15 tahun 2017 tentang APBN Tahun Anggaran 2018.

Sementara itu, realisasi penarikan pinjaman kegiatan dalam beberapa tahun terakhir masih belum optimal, antara lain disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut: (1) perencanaan kegiatan yang masih belum sempurna; (2) kapasitas dan *ownership* kementerian negara/lembaga pelaksana kegiatan; (3) pembebasan lahan; (4) persiapan administrasi pada tahap awal proyek yang terkadang lebih panjang dari waktu yang ditetapkan, (5) permasalahan dalam proses pengadaan barang dan jasa; (6) penganggaran yang terlalu optimis dibandingkan dengan kapasitas penyerapan; dan (7) kondisi khusus seperti kondisi geografis proyek ataupun perubahan spesifikasi kegiatan.

Meskipun penarikan pinjaman kegiatan belum optimal, namun telah menghasilkan *output* yang mendukung pembangunan nasional, antara lain: (1) Jembatan Suramadu dan Jembatan Tayan; (2) rumah sakit pendidikan di beberapa perguruan tinggi negeri antara lain di Universitas Sumatera Utara, Universitas Sebelas Maret, dan Universitas Andalas, (3) Waduk Jatigede; (4) rehabilitasi dan rekonstruksi jalan di Pulau Sumatera dan Kalimantan; serta (5) pengadaan alutsista dan almatsus antara lain Kapal Perang PKR 105, Pesawat CN-295, dan Kapal Selam.

Sebagai konsekuensi dari dilakukannya penarikan pinjaman luar negeri, Pemerintah melakukan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri. Dalam periode tahun 2014–2017, realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri rata-rata mencapai 100,0 persen terhadap pagu APBNP. Perkembangan realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri terutama dipengaruhi oleh perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan jadwal pembayaran pinjaman jatuh tempo. Pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri ditujukan antara lain kepada Jepang, World Bank, ADB, Jerman (KfW), serta beberapa bank komersial. Perkembangan realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri dalam periode tahun 2014–2018 disajikan dalam **Grafik IV.5.9**.

**GRAFIK IV.5.9**  
**PERKEMBANGAN PEMBAYARAN CICILAN POKOK PINJAMAN LUAR NEGERI,**  
**2014-2018**  
**(triliun rupiah)**



Sumber: Kementerian Keuangan

## 5.2.2 Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi terdiri dari investasi kepada BUMN, investasi kepada lembaga/badan lainnya, investasi kepada BLU, investasi kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional, dan penerimaan kembali investasi. Pembiayaan investasi dialokasikan untuk mendukung kebijakan Pemerintah di berbagai sektor, seperti dukungan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, mendorong program ekspor nasional, mendukung kebijakan program percepatan peningkatan kualitas SDM Indonesia, meningkatkan peran serta Indonesia di dunia internasional, serta pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah. Diharapkan dengan dilakukannya pengeluaran pembiayaan dalam bentuk pembiayaan investasi ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong laju pertumbuhan ekonomi pada tahun yang akan datang. Rincian pembiayaan investasi pada kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat dalam **Tabel IV.5.5.**

**TABEL IV.5.5**  
**PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN INVESTASI, 2014-2018**  
**(triliun rupiah)**

URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018 Outlook
<b>I. Investasi Kepada BUMN</b>	<b>(3,0)</b>	<b>(64,9)</b>	<b>(50,5)</b>	<b>(6,4)</b>	<b>(3,6)</b>
1. PMN Kepada PT KAI	-	(2,0)	-	(2,0)	(3,6)
2. PMN Kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	-	(20,4)	(4,2)	(2,0)	-
3. PMN Kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	-	(1,5)	(1,0)	(1,0)	-
4. PMN kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	-
5. PMN Kepada PT Djakarta Lloyd	-	(0,4)	-	(0,4)	-
6. PMN Kepada BUMN Lainnya	(2,0)	(40,0)	(44,4)	-	-
<b>II Investasi Kepada Lembaga/Badan Lainnya</b>	<b>(1,0)</b>	<b>(6,8)</b>	<b>(10,8)</b>	<b>(3,2)</b>	<b>(2,5)</b>
1. PMN kepada Tapera	-	-	-	-	(2,5)
2. PMN kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)	(1,0)	(1,0)	(4,0)	(3,2)	-
3. PMN Kepada Lembaga/Badan Lainnya	-	(5,8)	(6,8)	-	-
<b>III. Investasi Kepada BLU</b>	<b>(3,5)</b>	<b>(6,9)</b>	<b>(25,3)</b>	<b>(48,2)</b>	<b>(57,4)</b>
1. Dana Bergulir	(3,5)	(5,4)	(4,3)	(5,6)	(6,0)
a. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP)	(3,0)	(5,1)	(4,3)	(3,1)	(2,2)
b. Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP)	-	-	-	(0,5)	(0,9)
c. Pusat Investasi Pemerintah	-	-	-	(1,5)	(2,5)
d. BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan	-	-	-	-	(0,5)
e. Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM	(0,5)	(0,3)	-	(0,5)	-
2. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	-	-	(5,0)	(10,5)	(15,0)
3. Lembaga Manajemen Aset Negara	-	(1,5)	(16,0)	(32,1)	(35,4)
4. BLU Lembaga Pengelola Dana Bantuan Internasional (LPDBI)	-	-	-	-	(1,0)
<b>IV. Investasi kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional</b>	<b>(1,4)</b>	<b>(0,3)</b>	<b>(3,8)</b>	<b>(2,0)</b>	<b>(2,2)</b>
1. Islamic Development Bank (IDB)	(0,002)	-	(0,1)	(0,1)	(0,1)
2. The Islamic Corporation for the Development of Private Sector (ICD)	-	-	-	(0,04)	(0,04)
3. International Fund for Agricultural Development (IFAD)	(0,04)	(0,1)	(0,04)	(0,04)	(0,1)
4. International Development Association (IDA)	-	(0,02)	(0,04)	(0,05)	(0,2)
5. Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	-	-	(3,7)	(1,8)	(1,9)
6. Lainnya	(1,4)	(0,2)	-	-	-
<b>V. Penerimaan Kembali Investasi</b>	<b>0,004</b>	<b>19,1</b>	<b>1,4</b>	-	-
1. Dana Bergulir BLU Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)	-	-	1,4	-	-
2. International Monetary Fund	-	0,8	-	-	-
3. Pusat Investasi Pemerintah	-	18,4	-	-	-
4. Privatisasi	0,004	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>(8,9)</b>	<b>(59,7)</b>	<b>(89,1)</b>	<b>(59,8)</b>	<b>(65,7)</b>

Sumber: Kementerian Keuangan

### 5.2.2.1 Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Pemerintah mempunyai komitmen yang kuat untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi dan penguatan daya saing. Salah satu upaya Pemerintah tersebut dilakukan melalui penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN yang sebagian besar dipergunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur baik sarana dan prasarana transportasi permukiman, air bersih dan sanitasi, serta infrastruktur untuk mendukung ketahanan energi.

Beberapa capaian *output* dari alokasi investasi kepada BUMN dalam tahun 2014-2018 antara lain: (1) pembangunan proyek ruas tol Pejagan-Pemalang dan Batang-Pemalang, konstruksi jalan tol Solo-Ngawi dan Ngawi-Kertosono, pembangunan jalan tol trans Sumatera, seperti ruas tol Medan-Binjai, Palembang-Indralaya, Bakauheni-Terbanggi Besar, pengembangan kapasitas Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta, pembangunan pembangkit listrik di Musi Banyuasin-Sumatera Selatan dan Kendari, serta pembangunan gedung rumah sakit dan fasilitas radioterapi RS Lavalette-Malang; (2) penyaluran pembiayaan kepada Pemda dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur daerah, antara lain kepada Pemerintah Kabupaten Konawe-Sulawesi Tenggara untuk pembangunan RSUD dan Pemprov Lampung untuk pembangunan sektor jalan; (3) penyaluran pinjaman untuk pembangunan infrastruktur jalan tol, transportasi, waduk, jembatan, jalur kereta api, irigasi dan jalan; (4) pembangunan infrastruktur pendukung industri pertahanan dan keamanan; (5) Mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, seperti PLTGU Grati, PLTGU Tanjung Priok (Jawa-2), transmisi, distribusi, gardu induk, PLTG/MG, dan PLTD yang tersebar di seluruh Indonesia; (6) penjaminan proyek infrastruktur ketenagalistrikan, telekomunikasi, jalan tol, dan air minum seperti PLTU Batang-Jawa Tengah, proyek Palapa Ring (paket barat, tengah, dan timur), dan proyek air minum SPAM Umbulan; (7) revitalisasi peralatan industri dok dan galangan kapal, pembangunan proyek bendungan Logung-Jawa Tengah dan bendungan Titab-Bali; (8) pembangunan proyek *Light Rail Transit* (LRT) Jabodebek; serta (9) pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan di kawasan Indonesia Timur antara lain Pelabuhan Bitung, Kendari, Tarakan, Sorong, Merauke, dan Manokwari.

Keberhasilan percepatan pembangunan infrastruktur tersebut tentu saja tidak terlepas dari peran BLU LMAN dalam mendukung pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN). Alokasi pembiayaan investasi kepada BLU LMAN ditujukan untuk penyediaan uang ganti kerugian dalam rangka pengadaan lahan proyek pembangunan infrastruktur. Sejak tahun 2016 hingga 2018, alokasi investasi kepada BLU LMAN direncanakan untuk mendanai pengadaan tanah pada 46 proyek jalan tol, 43 proyek infrastruktur sumber daya air, 8 proyek infrastruktur perkeretaapian, dan 1 proyek infrastruktur pelabuhan.


Dalam rangka mengatasi tingginya angka *backlog* perumahan, Pemerintah juga memberikan dukungan terhadap peningkatan akses pendanaan dan pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak kepada BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) melalui program dana bergulir Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pada kurun waktu 2014-2017, Pemerintah melalui program FLPP telah membiayai sebanyak 234.778 unit rumah untuk MBR, sedangkan untuk tahun 2018 ditargetkan mampu membiayai sekitar lebih dari 42.000 unit rumah bagi MBR. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, Pemerintah terus melakukan upaya pengembangan program, perbaikan proporsi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan program agar tepat sasaran. Manfaat yang diharapkan dari program FLPP adalah memberikan fasilitas/insentif bagi pembiayaan perumahan, serta terwujudnya suku bunga kredit yang rendah dan tetap (*fixed rate*) sepanjang masa pinjaman sehingga angsuran kredit perumahan menjadi lebih terjangkau bagi MBR.

Selain program FLPP, Pemerintah pada tahun 2018 telah mengalokasikan dana untuk modal awal pembentukan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Berbeda dengan FLPP yang dibiayai dari APBN, Tapera merupakan salah satu program sosial untuk menghimpun dana pembiayaan perumahan jangka panjang yang efektif untuk MBR. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1), BP Tapera memperoleh modal awal berupa PMN dari APBN dan merupakan kekayaan negara dipisahkan. Biaya operasional BP Tapera berasal dari hasil pengelolaan modal awal (PMN). Adapun manfaat yang diharapkan dengan dibentuknya

BP Tapera antara lain adalah turut mendukung program pemerintah di bidang perumahan dan kawasan permukiman, menunjang pertumbuhan ekonomi, memenuhi kebutuhan warga negara khususnya bagi MBR atas tempat tinggal yang layak dan terjangkau, dan pada akhirnya dapat mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif.

Perkembangan realisasi pembiayaan investasi untuk percepatan pembangunan infrastruktur tampak dalam **Grafik IV.5.10**.

**GRAFIK IV.5.10**  
**PERKEMBANGAN REALISASI PEMBIAYAAN INVESTASI UNTUK PERCEPATAN**  
**PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, 2014-2018**  
**(triliun rupiah)**




Sumber: Kementerian Keuangan

### 5.2.2.2 Mendorong Program Ekspor Nasional

Dalam rangka mendorong program ekspor nasional Pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 mendirikan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). LPEI berbeda dengan bank pada umumnya, LPEI memiliki ruang gerak pembiayaan yang lebih fleksibel sehingga dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekspor nasional dengan menyediakan pembiayaan baik dari sisi *supply* (dalam negeri) maupun dari sisi *demand* (luar negeri). Pembiayaan dapat diberikan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah kepada badan usaha yang berbentuk badan hukum (korporasi atau UKM) maupun tidak berbentuk badan hukum termasuk perorangan.

Dalam rangka menjalankan peran fiskal, LPEI mempunyai dua fungsi sekaligus yaitu untuk memberikan bantuan dalam bentuk pembiayaan, penjaminan dan asuransi dalam rangka menghasilkan barang dan jasa dan/atau usaha lain yang menunjang ekspor, menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang dikategorikan tidak dapat dibiayai oleh perbankan, tetapi mempunyai prospek untuk peningkatan ekspor nasional dan membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank atau lembaga keuangan dalam penyediaan pembiayaan bagi eksportir yang secara komersial cukup potensial dan/atau penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia, dan Penugasan Khusus. Penugasan Khusus adalah penugasan dari Pemerintah untuk menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, akan tetapi dinilai perlu oleh Pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program ekspor dalam bentuk program National Interest Account (NIA). Dengan memanfaatkan dana tersebut LPEI diharapkan mampu mendukung industri jasa yang berorientasi ekspor, serta meningkatkan potensi ekspor ke negara-negara non tradisional seperti Afrika dan Asia Selatan. Realisasi pembiayaan

investasi kepada LPEI pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 tampak pada **Grafik IV.5.11.**



Realisasi pembiayaan investasi kepada LPEI memberikan manfaat bagi LPEI yakni meningkatkan kapasitas penyaluran pembiayaan menjadi sebesar Rp101,0 triliun (2017) dibandingkan sebelumnya Rp55,2 triliun (2014), asuransi menjadi sebesar Rp10,0 triliun (2017) dibandingkan sebelumnya sebesar Rp0,7 triliun (2014), dan penjaminan menjadi sebesar Rp10,6 triliun (2017) dibandingkan sebelumnya sebesar Rp3,6 triliun (2014), serta memperbaiki struktur permodalan LPEI sehingga LPEI pada tahun 2017 dapat menghimpun dana dari dalam dan luar negeri dengan suku bunga yang kompetitif berupa efek yang diterbitkan sebesar Rp39,9 triliun dan pinjaman yang diterima sebesar Rp44,5 triliun.

Terkait dengan program NIA, sampai dengan tahun 2018 LPEI telah menyelesaikan dua penugasan khusus ekspor (PKE) yaitu PKE Gerbang Penumpang Kereta Api ke Bangladesh (PT. INKA) dan PKE Ketahanan Usaha yang merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi Pemerintah Tahun 2015 yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan dan ketahanan industri sehingga dapat meminimalisasi terjadinya Putusan Hubungan Kerja (PHK). Kegiatan ini berdampak pada peningkatan penerimaan devisa sebesar Rp1,2 triliun dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 19.067 orang, mendukung pertumbuhan industri dalam negeri dengan adanya aktivitas produksi, dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di dunia internasional yang pada akhirnya menciptakan potensi ekspor jangka panjang.


### 5.2.2.3 Peningkatan Kualitas SDM Indonesia

Pemerintah secara konsisten telah melakukan pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20,0 persen dari APBN sejak tahun 2009 sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi. Hal ini menunjukkan arti pentingnya pendidikan bagi pembangunan manusia Indonesia dalam mewujudkan hasil pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi, Pemerintah mengalokasikan sebagian dana pendidikan melalui investasi pemerintah untuk pembentukan dana abadi pendidikan (*endowment fund*). Pengalokasian dana abadi untuk pendidikan ini dilakukan melalui

Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Perkembangan realisasi DPPN tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat dalam **Grafik IV.5.12.**

**GRAFIK IV.5.12**  
**PERKEMBANGAN REALISASI PEMBIAYAAN INVESTASI**  
**UNTUK PENINGKATAN KUALITAS SDM INDONESIA, 2014-2018**  
 (triliun rupiah)



Pemanfaatan dana tersebut antara lain digunakan untuk mendukung peningkatan akses masyarakat terutama masyarakat miskin pada jenjang pendidikan tinggi dan peningkatan kualitas riset. Sejak tahun 2017 Pemerintah mengembangkan pemanfaatan hasil DPPN tidak hanya untuk pendanaan pendidikan, namun akan pula difungsikan sebagai dana stabilisasi fiskal sehingga pengelolaannya dikembangkan menjadi *Sovereign Wealth Fund* (SWF) melalui penguatan kelembagaan LPDP.

Hasil investasi yang dilakukan oleh LPDP dalam kurun waktu tahun 2014-2018 telah disalurkan untuk mendanai program pendidikan berupa beasiswa bagi sekitar 16.000 putra-putri terbaik bangsa untuk menempuh studi lanjut jenjang magister dan doktoral di perguruan tinggi terbaik dalam dan luar negeri. Termasuk di dalamnya adalah program yang menjadi prioritas bagi Pemerintah sebagai program afirmasi, yang diperuntukkan bagi anak-anak miskin berprestasi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan.

Selain itu, hasil investasi juga dimanfaatkan untuk mendanai riset yang bersifat strategis dan inovatif berdasarkan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN), sehingga prioritas pendanaan diarahkan pada fokus riset bidang kesehatan dan obat, ketahanan pangan, energi, tata kelola, *eco growth*, informasi dan komunikasi, kebudayaan, serta pertahanan dan keamanan. Hingga tahun 2018 telah diberikan pendanaan untuk 123 kontrak riset. Riset-riset yang didanai bertujuan untuk meningkatkan komersialisasi hasil riset sehingga tingkat inovasi dan daya saing bangsa akan meningkat.


Peningkatan kualitas SDM Indonesia terutama masyarakat miskin pada jenjang pendidikan tinggi untuk menjadi pemimpin dan profesional di berbagai bidang, meningkatkan dan mengembangkan kualitas riset Indonesia, serta meningkatkan stabilitas fiskal nasional dengan pengembangan DPPN sebagai SWF akan memberikan kontribusi bagi pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

#### 5.2.2.4 Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Masalah klasik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah rendahnya akses terhadap sektor perbankan. Pemerintah mencatat dari 56,4 juta UMKM yang ada di seluruh Indonesia, baru 30,0 persen yang dapat mengakses pembiayaan. Hambatan yang menghalangi UMKM untuk dapat mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan, dimana UMKM dituntut menyajikan proposal usaha yang *feasible* atau layak usaha dan menguntungkan. Di samping itu lembaga keuangan mensyaratkan UMKM harus *bankable* atau dapat memenuhi ketentuan bank.

Oleh karena itu, Pemerintah memberikan stimulus bagi UMKM berupa penguatan modal melalui pembiayaan investasi kepada BLU dan mendorong BUMN untuk mendukung pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) swadana. Peran Pemerintah untuk mendukung perkembangan KUMKM ini tampak dari realisasi pembiayaan investasi terutama pada tiga BLU pengelola dana bergulir untuk UMKM yaitu pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM, Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP), dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Perkembangan realisasi dana bergulir untuk pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 tampak pada **Grafik IV.5.13**.

**GRAFIK IV.5.13**  
**PERKEMBANGAN REALISASI PEMBIAYAAN INVESTASI UNTUK PEMBERDAYAAN**  
**KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH, 2014-2018**  
 (triliun rupiah)



Secara kumulatif, penyaluran dana bergulir (berikut pergulirannya) dalam periode tahun 2014-2018 oleh LPDB KUMKM mencapai sebesar Rp4,4 triliun kepada 525.905 UMKM, 661 UKM strategis dan program *franchise*, 241 Lembaga Keuangan Perbankan (LKB), 22 Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), 564 koperasi primer, dan 11 koperasi sekunder.

Penyaluran dana bergulir oleh LPMUKP pada tahun 2017 telah terealisasi sebesar Rp32,9 miliar kepada 18 Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan (KUKP) atau sebanyak 2.384 orang dan pada tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp975,0 miliar kepada 7.357 KUKP. Penyaluran dana bergulir dari LPMUKP diharapkan bermanfaat untuk meningkatkan akses dan penguatan modal bagi UMKM-KP sehingga berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan, khususnya nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha kelautan dan perikanan skala mikro dan kecil. Penguatan modal usaha tersebut juga diharapkan dapat memberikan dampak penciptaan tenaga kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

Sedangkan penyaluran dana bergulir oleh PIP mencapai sebesar Rp565,5 miliar kepada 307.032 pelaku usaha mikro pada tahun 2017 dan ditargetkan pada tahun 2018 dapat menyalurkan dana bergulir sebesar Rp2,5 triliun kepada 500.000 pelaku usaha mikro baru. PIP fokus pada pengembangan UMKM sektor ultra mikro dengan tujuan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan murah bagi usaha mikro, menambah jumlah wirausaha yang terfasilitasi oleh Pemerintah termasuk wirausaha baru, dan meningkatkan nilai keekonomian pelaku usaha ultra mikro (UMi).

### 5.2.2.5 Meningkatkan Peran serta Indonesia di Dunia Internasional


Investasi kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional (LKI)/Badan Usaha Internasional ditujukan dalam rangka memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota serta mempertahankan proporsi kepemilikan saham (*shares*) dan hak suara (*voting rights*). Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional dilakukan dalam rangka memperoleh manfaat bagi kepentingan nasional sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran.

Dalam kurun waktu tahun 2014-2018, rata-rata investasi pemerintah dalam mendukung pemenuhan kewajiban negara sebagai anggota Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional serta mempertahankan persentase kepemilikan modal sebagai bentuk investasi di LKI adalah sekitar USD149,4 juta per tahun.

Selain itu, menimbang keterlibatan aktif Indonesia dalam kerja sama pembangunan internasional mendorong Pemerintah untuk meningkatkan tata kelola kerja sama pembangunan internasional kepada negara sahabat secara tertib, efisien, akuntabel, dan transparan. Guna mencapai upaya tersebut, Pemerintah pada tahun 2018 akan melakukan integrasi pengelolaan dana kerja sama pembangunan internasional dengan pembentukan dana abadi kerja sama pembangunan internasional yang pengelolaannya dilakukan oleh BLU Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (dhi. Lembaga Pengelola Dana Bantuan Internasional/LPDBI) di bawah pembinaan Kementerian Keuangan. Diharapkan dengan dibentuknya BLU ini dapat semakin meningkatkan peran serta Indonesia di kancah internasional.

Perkembangan realisasi pembiayaan anggaran dalam rangka meningkatkan peran serta Indonesia di dunia internasional dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat dalam **Grafik IV.5.14**.

**GRAFIK IV.5.14**  
**PERKEMBANGAN REALISASI PEMBIAYAAN INVESTASI**  
**UNTUK MENINGKATKAN PERAN SERTA INDONESIA DI DUNIA INTERNASIONAL,**  
**2014-2018**  
**(triliun rupiah)**



Sumber: Kementerian Keuangan

### 5.2.2.6 Penerimaan Kembali Investasi

Penerimaan kembali investasi pada dasarnya merupakan penerimaan Pemerintah yang berasal dari pengeluaran pembiayaan yang pernah dilakukan pada masa yang lalu. Dalam periode tahun 2014-2018, penerimaan yang berasal dari privatisasi cenderung semakin mengecil nilainya. Hal ini dikarenakan privatisasi dilakukan dalam kerangka penyehatan BUMN dan bukan sebagai sumber penerimaan pembiayaan. Sedangkan pada tahun 2015 dan 2016, Pemerintah tidak menargetkan penerimaan yang berasal dari privatisasi. Privatisasi dilakukan dengan tujuan antara lain untuk: (1) perbaikan struktur keuangan dan manajemen; (2) peningkatan kinerja dan nilai tambah perusahaan; (3) pemberdayaan BUMN yang mampu bersaing dan berorientasi global; (4) penciptaan struktur industri yang sehat dan kompetitif; (5) penyebaran kepemilikan oleh publik; serta (6) pengembangan pasar modal domestik.

Pada tahun 2015, penerimaan kembali investasi terdiri atas: (1) penerimaan kembali investasi yang berasal dari IMF sebesar Rp0,8 triliun, yang merupakan selisih lebih antara jumlah penyertaan modal Pemerintah di IMF dengan kewajiban Pemerintah atas *promissory notes* kepada IMF dan dana talangan BI atas pembayaran PMN kepada IMF, ADB, IBRD, dan IDA. Hal tersebut terkait dengan kebijakan Pemerintah untuk mengalihkan pencatatan dan pengelolaan kuota atau iuran modal Indonesia pada IMF yang sebelumnya berada di Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan kepada BI; dan (2) Penerimaan kembali investasi yang berasal dari PIP sebesar Rp18,4 triliun, yang berasal dari seluruh dana investasi Pemerintah yang dialokasikan kepada PIP dalam kurun waktu 2006–2013 yang selanjutnya dialihkan menjadi PMN kepada PT SMI (Persero).

Sedangkan penerimaan kembali investasi pada tahun 2016 berasal dari penarikan dana bergulir yang dialokasikan kepada BLU Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol sebesar Rp1,4 triliun. Penerimaan kembali investasi dimaksud terkait dengan rencana Pemerintah untuk melaksanakan fungsi *land bank* guna mendorong pelaksanaan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2017, Pemerintah tidak menargetkan penerimaan dari penerimaan kembali investasi. Perkembangan penerimaan kembali investasi dalam periode tahun 2014–2018 dapat dilihat pada **Tabel IV.5.6**.

**TABEL IV.5.6**  
**PERKEMBANGAN PENERIMAAN KEMBALI INVESTASI, 2014-2018**  
(triliun rupiah)

URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018 Outlook
1. Dana Bergulir BLU Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	-	-	1,4	-	-
2. International Monetary Fund	-	0,8	-	-	-
3. Pusat Investasi Pemerintah	-	18,4	-	-	-
4. Privatisasi	0,004	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>0,004</b>	<b>19,1</b>	<b>1,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sumber: Kementerian Keuangan

### 5.2.3 Pemberian Pinjaman

Dalam periode 2014-2018, Pemerintah melakukan pemberian pinjaman kepada BUMN/Pemda, yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek strategis dalam bidang ketenagalistikan, infrastruktur dasar, dan transportasi yang dalam beberapa tahun terakhir merupakan kegiatan prioritas nasional. Perkembangan pemberian pinjaman kepada BUMN/Pemda dapat dijelaskan sebagai berikut.

### **5.2.3.1 Pemberian Pinjaman kepada BUMN/Pemda**

Dalam periode 2014-2018, pinjaman kepada BUMN/Pemda secara neto mengalami fluktuasi, hal ini dipengaruhi besarnya penerusan pinjaman kepada BUMN/Pemda dan penerimaan cicilan pengembalian pinjaman BUMN/Pemda pada masing-masing tahun. Dari sisi bruto, selama periode tahun 2014-2017 realisasi pinjaman kepada BUMN/Pemda (bruto) mengalami kenaikan rata-rata mencapai 5,8 persen per tahun. Dalam outlook 2018, pinjaman kepada BUMN/Pemda (bruto) diperkirakan sebesar Rp10,4 triliun atau mengalami kenaikan 51,3 persen dibandingkan realisasi tahun 2017.

#### **Pemberian Pinjaman Kepada BUMN**

Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, bentuk pinjaman pemerintah kepada BUMN yang bersumber dari pinjaman luar negeri mengalami perubahan dari ketentuan sebelumnya PP Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri. Perubahan paling mendasar yang diatur adalah bahwa usulan pemberian pinjaman luar negeri harus merupakan kebutuhan BUMN sendiri untuk pendanaan kegiatan/investasi yang diperlukan. Dengan kata lain, mekanisme pengusulan pemberian pinjaman melalui peran kementerian negara/lembaga sebagai *executing agency* telah berakhir. Dengan pengaturan tersebut, secara perlahan kebutuhan pendanaan kegiatan/proyek BUMN mulai lebih terukur tanpa bercampur dengan kebutuhan pendanaan kegiatan Pemerintah. Adapun peran Pemerintah dalam pendanaan kegiatan/proyek BUMN saat ini – selain sebagai kreditur – antara lain adalah sebagai pemberi mandat *public service obligation* kepada BUMN atas proyek-proyek infrastruktur yang menjadi kebutuhan nasional.

Perkembangan pengelolaan pemberian pinjaman semakin signifikan pada saat keterlibatan bank BUMN/BUMD sebagai penatausahaan pinjaman debitur diganti perannya dengan kehadiran KPPN Khusus Investasi. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 262/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, tugas KPPN Khusus Investasi meliputi: (1) penatausahaan naskah perjanjian investasi; (2) penyaluran dana investasi pemerintah; serta (3) penghitungan, penagihan, dan penerbitan perintah membayar investasi pemerintah, penerusan pinjaman, kredit program, dan investasi lainnya. Dengan beroperasinya KPPN Khusus Investasi, pengelolaan/penatausahaan pemberian pinjaman kepada BUMN menjadi lebih efisien.

Selanjutnya, perubahan mendasar pada proses persetujuan pemberian pinjaman adalah besaran tingkat suku bunga pemberian pinjaman luar negeri. Merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 259/KMK.017/1993 tentang Penerusan Pinjaman, Tingkat Bunga dan Jasa Penatausahaan Penerusan Pinjaman dalam Rangka Bantuan Luar Negeri, tingkat bunga pemberian pinjaman luar negeri ditetapkan sesuai dengan tingkat bunga yang harus dibayar Pemerintah kepada pemberi pinjaman (*lender*) ditambah 0,5 persen per tahun dalam hal pemberian pinjaman dalam valuta asing. Apabila dalam rupiah, maka besaran tingkat bunga ditetapkan sebesar suku bunga SBI ditambah 1 persen (kepada BUMN nonperbankan) atau sebesar suku bunga SBI (kepada BUMN Perbankan). Setelah diterbitkan penyempurnaan peraturan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2015 tentang Tingkat Suku Bunga dan Penatausahaan Penerusan Pinjaman Luar Negeri, tingkat suku bunga pada perjanjian pemberian pinjaman luar negeri dalam mata uang asing ditetapkan sebesar tingkat suku bunga yang diperjanjikan dalam Perjanjian Pinjaman Luar Negeri (*Loan Agreement*) ditambah 0,34 persen per tahun. Dalam hal pemberian pinjaman dalam mata uang rupiah maka tingkat suku bunga ditetapkan sebesar tingkat suku bunga SUN seri *benchmark* tahun berkenaan dengan tenor 20 tahun.

Sebagai peraturan pelaksanaan PP Nomor 10 Tahun 2011, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penerusan Pinjaman Dalam Negeri dan Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada BUMN dan Pemerintah Daerah. Dengan berlakunya PMK tersebut, sangat diharapkan dapat memberikan panduan yang lebih jelas atas prosedur/mekanisme pemberian pinjaman luar negeri kepada BUMN.

### Pemberian Pinjaman kepada Pemda

Berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 2011 dan PP Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, serta peraturan turunannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108/PMK.05/2016, pemberian pinjaman merupakan alternatif pembiayaan bagi BUMN/Pemda dengan persyaratan yang relatif mudah, jangka waktu pembayaran kembali yang lama, tingkat bunga yang rendah, potensi alih teknologi serta beberapa risiko yang turut ditanggung oleh Pemerintah.

Melalui skema pemberian pinjaman luar negeri (*Subsidiary Loan Agreement*), Pemerintah Pusat telah melakukan investasi kepada Pemerintah Daerah untuk pembangunan/pengembangan infrastruktur terutama di bidang penyediaan air bersih, sanitasi dan transportasi massal. Dalam periode tahun 2012-2017, investasi kepada Pemerintah Daerah tersebut terwujud dalam beberapa proyek, yaitu sebagaimana disajikan dalam **Tabel IV.5.7**.

**TABEL IV.5.7**  
**INVESTASI KEPADA PEMERINTAH DAERAH, 2012 - 2017**

NO.	PROGRAM	TUJUAN	DEBITOR	NILAI
1.	Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (Jakarta Emergency Dredging Initiative)	Mengatasi Banjir di Ibukota Jakarta melalui normalisasi sungai	Provinsi DKI Jakarta	USD69,340 juta
2.	Jakarta Mass Rapid Transit (MRT)	Mengurangi kemacetan di Ibukota Jakarta	Provinsi DKI Jakarta	JPY63,871 miliar
3.	Urban Sector Development Reform Project	Pembangunan infrastruktur (Pasar, Tempat Pelelangan Ikan)	Kota Banda Aceh	Rp42 miliar
			Kab. Sawah Lunto	Rp17,5 miliar
			Kab. Morowali	Rp45,3 miliar
			Kota Palopo	Rp44,1 miliar
4.	Urban Water Supply and Sanitation Project	Peningkatan SPAM	Kota Bogor	Rp86,975 miliar
			Kab. Muara Enim	Rp97,317 miliar
			Kab. Kapuas	Rp39 miliar

Sumber: Kementerian Keuangan

### 5.2.3.2 Penerimaan Cicilan Pengembalian Pinjaman kepada BUMN/Pemda

Penerimaan cicilan pengembalian pinjaman kepada BUMN/Pemda merupakan penerimaan negara yang berasal dari pembayaran pokok pinjaman luar negeri oleh BUMN/Pemda selaku penerima dana penerusan pinjaman. Dalam periode tahun 2014–2018, penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman kepada BUMN/Pemda mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan besaran target penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman kepada BUMN/Pemda dipengaruhi oleh jadwal jatuh tempo pembayaran oleh BUMN/Pemda yang berbeda-beda setiap tahunnya.

### Penyelesaian Pinjaman BUMN

Dalam upaya menyelesaikan piutang negara yang bersumber dari Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri (*Subsidiary Loan Agreement*) dan Perjanjian Pinjaman Rekening

Dana Investasi (RDI) pada BUMN/PT, Pemerintah menerbitkan PMK Nomor 17/PMK.05/2007 tentang Penyelesaian Utang Negara yang Bersumber dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman dan Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas. Proses penyelesaian piutang negara pada BUMN dengan status macet dilakukan dengan kebijakan penghentian perhitungan (*cut-off*) kewajiban. BUMN yang mengikuti program penyelesaian sebanyak 61 BUMN dan hingga saat ini masih terdapat 14 BUMN dalam proses restrukturisasi kewajiban dengan total tunggakan kurang lebih Rp13,1 triliun atau mencapai 21,4 persen dari total piutang pemberian pinjaman kepada BUMN.

PMK Nomor 17/PMK.05/2007 tersebut disempurnakan menjadi PMK Nomor 13/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Rekening Dana Investasi pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas/Badan Hukum lainnya, yang pada dasarnya merupakan relaksasi dari beberapa materi yang telah diatur dalam peraturan sebelumnya. Beberapa perubahan mendasar yang diatur dalam PMK Nomor 13/PMK.05/2016 adalah: (1) perubahan penghitungan jangka waktu untuk mekanisme penjadwalan kembali, yaitu pembayaran angsuran kewajiban dari semula dihitung sejak penetapan *cut-off date* (CoD) menjadi terhitung sejak terbitnya keputusan menteri keuangan atas optimalisasi penyelesaian kewajiban; (2) penambahan alternatif pada perubahan persyaratan, yaitu semula diatur hanya untuk penurunan tingkat bunga menjadi selain penurunan tingkat bunga, dapat juga dilakukan dengan perubahan mata uang; dan (3) pelaksanaan restrukturisasi kewajiban BUMN dapat dilakukan lebih dari satu kali, khususnya apabila kondisi keuangan perusahaan belum membaik setelah melalui program restrukturisasi kewajiban yang telah ditetapkan.

Proses optimalisasi penyelesaian piutang negara pada beberapa BUMN masih terus berjalan (saat ini berjalan kurang lebih 8 tahun). 14 BUMN yang masih dalam proses restrukturisasi diharapkan dapat selesai seluruhnya pada tahun 2019, dengan komposisi penyelesaian yaitu 6 BUMN selesai di tahun 2017-2018 dan 8 BUMN selesai di tahun 2019.

### **Penyelesaian Pinjaman Pemerintah Daerah**

Restrukturisasi SLA/RDI/RPD untuk Pemda didasarkan pada PMK Nomor 153/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari SLA, RDI, RPD pada Pemerintah Daerah. Restrukturisasi pinjaman yang bersumber dari SLA/RDI/RPD pada Pemda bertujuan untuk mengoptimalkan penyelesaian tunggakan serta mendorong Pemda untuk melakukan investasi untuk infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat seperti jalan, puskesmas, sekolah, dan penyediaan air bersih. Dalam kebijakan tersebut, Pemerintah memberikan kesempatan restrukturisasi utang per *cut-off date* 22 Oktober 2008 kepada Pemerintah Daerah yang menunggak dengan skema restrukturisasi berupa penjadwalan kembali tunggakan pokok dan penghapusan tunggakan nonpokok.

Penghapusan tunggakan nonpokok dilakukan dengan cara yaitu tunggakan sampai dengan Rp5,0 miliar dilakukan penghapusan seluruh tunggakan nonpokok dan tunggakan di atas Rp5,0 miliar dilakukan penghapusan tunggakan nonpokok dengan disertai penghapusan melalui mekanisme *debt swap*.

Pada saat PMK Nomor 153/PMK.05/2008 ditetapkan, terdapat 106 Pemda yang kinerja pembayarannya menunggak. Sebanyak 57 Pemda dari 106 Pemda yang menunggak tersebut telah melunasi utangnya sedangkan sebanyak 49 Pemda mengikuti mekanisme restrukturisasi mengacu pada PMK Nomor 153/PMK.05/2008.

Pelaksanaan PMK Nomor 153/PMK.05/2008, memiliki beberapa hal yang belum terakomodasi yaitu: (1) kurangnya alternatif solusi penyelesaian berdasarkan PMK 153;


(2) kurangnya fleksibilitas pilihan *debt swap* bagi Pemda; (3) memberi landasan hukum bagi Pemda yang mendapatkan persetujuan restrukturisasi karena kebijakan; dan (4) memberikan ruang bagi utang BUMD yang bersumber dari Penerusan SLA RDI, dan RPD untuk dapat diselesaikan oleh Pemda sebagai pemilik BUMD.

Pemerintah menetapkan PMK Nomor 176/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari SLA, RDI, RPD pada Pemerintah Daerah sebagai pengganti PMK Nomor 153/PMK.05/2008. Skema restrukturisasi sesuai PMK Nomor 176/PMK.05/2016 berupa: (1) penjadwalan kembali seluruh pinjaman; (2) perubahan persyaratan; dan (3) penghapusan melalui *debt swap to investment*.

Saat ini Pemerintah terus memantau dan mengawali proses restrukturisasi 49 Pemda dimaksud. Sebanyak 26 Pemda telah mendapatkan persetujuan penghapusan piutang negara nonpokok secara mutlak. Selanjutnya berdasarkan verifikasi atas kemajuan restrukturisasi utang, terdapat 11 Pemda yang sedang dalam proses pengajuan penghapusan piutang negara nonpokok secara mutlak, sedangkan 12 Pemda masih belum dapat diajukan pengajuan penghapusan mutlak karena belum memenuhi kewajiban pelaksanaan *debt swap*.

Perkembangan pemberian pinjaman kepada BUMN/Pemda dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat dalam **Grafik IV.5.15**.

**GRAFIK IV.5.15**  
**PERKEMBANGAN PINJAMAN KEPADA BUMN/PEMDA, 2014–2018**



Sumber: Kementerian Keuangan

(triliun rupiah)

### 5.2.4 Kewajiban Penjaminan

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, Pemerintah telah memberikan penjaminan untuk mendukung percepatan proyek pembangunan pembangkit tenaga listrik (10.000 MW tahap I), percepatan proyek penyediaan air minum, proyek infrastruktur dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), proyek percepatan jalan tol di Sumatera, proyek infrastruktur dengan skema pembiayaan pinjaman langsung (*direct lending*), proyek penyelenggaraan kereta api ringan/*Light Rail Transit* terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (LRT Jabodebek), proyek strategis nasional, dan proyek infrastruktur ketenagalistrikan.

Penjaminan pemerintah dalam mendukung program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik diberikan kepada pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara (proyek 10.000 MW tahap I). Sejak awal dilaksanakannya program penjaminan proyek

10.000 MW tahap I hingga bulan Juni tahun 2018, Pemerintah telah menerbitkan jaminan pinjaman sebanyak 32 surat jaminan untuk proyek pembangkit dan empat surat jaminan untuk proyek transmisi dengan nilai total jaminan pemerintah tersebut adalah sebesar USD3,96 miliar dan Rp40,9 triliun. Pada akhir Juni 2018 terdapat enam pinjaman proyek 10.000 MW tahap I yang telah selesai/lunas dengan total komitmen pinjaman sebesar Rp8,4 triliun, sehingga saat ini masih terdapat 30 surat jaminan pemerintah senilai Rp89,5 triliun.

Secara umum, total pembangunan proyek 10.000 MW tahap I sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan kepada PT PLN (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara dan sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 59 Tahun 2009, adalah sebesar 9.975 MW atau 36 PLTU, yang terbagi di wilayah Jawa-Bali sebesar 7.490 MW atau 10 PLTU, di Indonesia Bagian Barat sebesar 1.600 MW atau 12 PLTU, dan di Indonesia Bagian Timur sebesar 885 MW atau 14 PLTU. Sampai dengan akhir Juni 2018 telah beroperasi sebesar 9.640 MW, dan sisa pembangkit sebanyak 7 PLTU sedang dalam proses penyelesaian.

Sementara itu, penjaminan pemerintah dalam mendukung program percepatan penyediaan air minum telah diberikan kepada beberapa perbankan dalam pinjaman proyek pembangunan penyediaan air minum oleh PDAM. Adapun dari awal program penjaminan percepatan penyediaan air minum hingga bulan Juni tahun 2018, Pemerintah telah menerbitkan 11 surat jaminan dengan total nilai komitmen pinjaman sebesar Rp328,2 miliar kepada 11 PDAM terjamin, yaitu PDAM Kabupaten Ciamis, PDAM Kabupaten Lombok Timur, PDAM Kabupaten Bogor, PDAM Kota Malang, PDAM Kota Bandarmasih, PDAM Giri Menang, PDAM Kota Denpasar, PDAM Kabupaten Banyumas, PDAM Kabupaten Cilacap, PDAM Kabupaten Palopo, dan PDAM Kabupaten Buleleng. Pada tahun 2016, Pemerintah telah menerbitkan satu surat berakhirnya surat jaminan kepada PDAM Kabupaten Buleleng, mengingat PDAM Kabupaten Buleleng tidak memanfaatkan pinjaman perbankan untuk program penyediaan air minum di Kabupaten Buleleng melainkan menggunakan dana internal PDAM. Secara umum, perkembangan pembangunan proyek penyediaan air minum hingga Juni 2018 telah selesai 100 persen dilakukan oleh 11 PDAM dan telah digunakan untuk menyalurkan air bersih kepada masyarakat. Selain itu, PDAM masih melakukan pembayaran kewajiban pokok dan bunga pinjaman perbankan. Hingga akhir Juni 2018, terdapat satu PDAM yang telah lunas pinjaman perbankannya, yaitu PDAM Lombok Timur sehingga nilai komitmen pinjaman 9 PDAM yang dijamin Pemerintah menjadi sebesar Rp313,5 miliar.

Penjaminan pemerintah untuk proyek KPBU yang dilakukan melalui BUPI telah diberikan kepada proyek-proyek infrastruktur yang dilaksanakan dengan skema KPBU. Adapun mekanisme penjaminan atas proyek-proyek infrastruktur tersebut dilakukan bersama antara Pemerintah dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia/PT PII (Persero). Sampai dengan bulan Juni 2018, Pemerintah dan PT PII (Persero) telah menandatangani tujuh perjanjian penjaminan bersama untuk: (1) proyek PLTU Jawa tengah dengan kapasitas 2x1.000 MW (*Central Java Power Plant/CJPP*) dengan nilai investasi sebesar USD3,2 miliar, di mana PT PII (Persero) menjamin sebesar Rp300,0 miliar dan sisanya dijamin oleh Pemerintah; dan (2) enam proyek ruas jalan tol (ruas Jakarta-Cikampek II *Elevated*, ruas Krian-Legundi-Bunder-Manyar, ruas Cileunyi-Sumedang-Dawuan, ruas Serang-Panimbang, ruas Probolinggo-Banyuwangi, dan ruas Jakarta-Cikampek sisi Selatan) dengan nilai investasi sebesar Rp68,5 triliun.

Secara umum, perkembangan pembangunan proyek CJPP terlambat selama hampir lima tahun sejak Oktober 2011 karena permasalahan utama penyediaan lahan. Namun setelah

lahan tersedia dan tercapainya *financial close* pada bulan Juni 2016, proses konstruksi hingga kini telah mencapai 41,6 persen dan ditargetkan pembangkit akan beroperasional pada tahun 2020. Sementara itu, untuk perkembangan proyek enam ruas jalan tol hingga Juni 2018, pembangunan konstruksi untuk ruas Krian-Legundi-Bunder telah mencapai 50,4 persen, untuk ruas Cileunyi-Sumedang-Dawuan porsi APBN telah mencapai 38,2 persen dan untuk porsi swasta 0,9 persen, untuk ruas Serang-Panimbang telah mencapai 0,4 persen, untuk ruas Jakarta Cikampek II *Elevated* telah mencapai 36,7 persen, sedangkan ruas Probolinggo-Banyuwangi dan ruas Jakarta-Cikampek sisi Selatan masih dalam tahap persiapan.

Selanjutnya, penjaminan pemerintah untuk proyek percepatan jalan tol trans Sumatera telah diberikan untuk pinjaman dan obligasi PT Hutama Karya (Persero) dalam rangka pembangunan jalan tol di Sumatera. Sampai dengan bulan Juni 2018, Pemerintah menjamin pinjaman PT Hutama Karya (Persero) untuk pembangunan tiga ruas jalan tol, yaitu ruas Medan–Binjai senilai Rp481,0 miliar, ruas Palembang–Indralaya senilai Rp1,2 triliun, dan ruas Bakauheni–Terbanggi Besar senilai Rp22,1 triliun. Pemerintah juga menjamin obligasi PT Hutama Karya (Persero) senilai Rp6,5 triliun.

Secara keseluruhan, PT Hutama Karya (Persero) diberikan penugasan membangun 24 ruas jalan tol dari Bakauheni sampai Banda Aceh, dengan rencana pembangunan tahap pertama atas delapan ruas jalan tol dilakukan paling lambat akhir tahun 2019. PT Hutama Karya (Persero) mendapatkan penugasan yang meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan. Secara umum, perkembangan pembangunan proyek hingga Juni 2018 untuk ruas Medan–Binjai perkembangan konstruksi sebesar 91,8 persen dan pembebasan lahan sebesar 95,6 persen; ruas Palembang–Indralaya perkembangan konstruksi sebesar 91,6 persen dan pembebasan lahan sebesar 100 persen; dan ruas Bakauheni–Terbanggi Besar perkembangan konstruksi sebesar 83,0 persen dan pembebasan lahan sebesar 96,4 persen.

Selain itu, Pemerintah juga menjamin pembiayaan infrastruktur melalui skema pinjaman langsung (*direct lending*), yang perkembangannya sampai dengan Juni 2018 telah diberikan kepada: (1) Asian Development Bank (ADB) atas proyek Electricity Grid Strengthening Sumatra Program - Result Based Lending (Pengembangan Transmisi dan Distribusi di Sumatera) senilai USD600 juta; (2) International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) atas proyek Power Distribution Development Program (Pengembangan Jaringan Distribusi di Sumatera) senilai USD500 juta; (3) Islamic Development Bank (IDB) atas proyek Power Grid Enhancement Project (Penguatan Jaringan Kelistrikan Berupa Pengadaan, Pemasangan dan Commissioning Trafo Tegangan Tinggi dan Menengah Jawa-Bali, Sumatera, Kalimantan Barat, dan Sulawesi) senilai USD330 juta; serta (4) ADB atas proyek Sustainable Energy Access in Eastern Indonesia - Electricity Grid Development Program Sulawesi and Nusa Tenggara (Pengembangan Jaringan Kelistrikan di Indonesia Timur - Sulawesi dan Nusa Tenggara) senilai USD600 juta. Secara umum, perkembangan proyek infrastruktur yang dibiayai melalui *direct lending* hingga Juni 2018 telah dilakukan *reconductoring* (pergantian kabel/trafo lama dengan yang kapasitasnya lebih besar) jaringan transmisi dan pengembangan jaringan distribusi listrik di wilayah Sumatera serta sedang dilakukan investasi pengembangan jaringan distribusi listrik di regional Sulawesi dan Nusa Tenggara.

Adapun untuk *outstanding* pinjaman daerah dalam rangka program penugasan jaminan pembiayaan infrastruktur daerah kepada BUMN hingga Juni 2018 adalah sebesar Rp1,2 triliun berasal dari 15 debitur Pemerintah Daerah. Dari jumlah tersebut, Rp571,3 miliar di antaranya merupakan *outstanding* dari pengalihan pinjaman Pemerintah Daerah yang telah diberikan oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk membiayai pembangunan 12 proyek, dan Rp658,1 miliar berasal dari empat debitur Pemerintah Daerah yang mendapatkan

pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) untuk membiayai 5 proyek. Secara umum, proyek infrastruktur daerah yang dilakukan Pemerintah Daerah berupa proyek pembangunan rumah sakit umum daerah (di antaranya di daerah Bangkalan, Gianyar, Karangasem, Konawe, Padang, Pesisir Selatan, Bulukumba, Palu, Sulawesi Barat, Muna, dan Sulawesi Tenggara) serta proyek jalan dan jembatan (di daerah Lampung Selatan, Bandar Lampung, Buton, Halmahera Selatan, Penajam Paser Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara).

Terkait penjaminan untuk proyek LRT Jabodebek, Pemerintah telah menerbitkan penjaminan untuk pinjaman PT KAI (Persero) kepada kreditur sindikasi dalam rangka pembangunan proyek LRT Jabodebek senilai Rp19,2 triliun. Adapun sampai dengan akhir Juni 2018 progres konstruksi dari proyek LRT Jabodebek tahap I secara total telah mencapai sekitar 40,3 persen, dengan rincian 61,7 persen untuk Cawang-Cibubur, 25,5 persen untuk Cawang-Dukuh Atas, 47,2 persen untuk Cawang-Bekasi Timur dan 0,3 persen untuk depo. LRT Jabodebek ditargetkan akan beroperasi pada pertengahan tahun 2019.

Selanjutnya, hingga akhir Juni 2018 belum terdapat penjaminan pemerintah untuk proyek strategis nasional dan proyek infrastruktur ketenagalistrikan, mengingat beberapa proyek masih dalam tahap penyiapan oleh pihak terjamin atau penanggung jawab proyek strategis nasional untuk diusulkan memperoleh jaminan pemerintah.

Perkembangan alokasi anggaran kewajiban penjaminan pemerintah dalam APBN untuk mendukung pemberian jaminan pemerintah tahun 2013 – 2018 disajikan dalam **Tabel IV.5.8**.

**TABEL IV.5.8**  
**ANGGARAN KEWAJIBAN PENJAMINAN PEMERINTAH, 2013–2018**  
**(miliar rupiah)**

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018 Outlook
A.	<b>Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional</b>	(706,0)	(964,1)	-	(651,7)	(802,4)	(1.121,3)
1.	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara (Proyek 10.000 MW Tahap I)	(611,2)	(913,7)	-	(570,5)	(428,0)	(297,4)
2.	Percepatan Penyediaan Air Minum	(35,0)	(2,2)	-	(0,7)	(1,2)	(1,1)
3.	Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang dilakukan melalui BUPI atau proyek infrastruktur dengan skema KPBU	(59,8)	(48,2)	-	(80,5)	(296,0)	(389,5)
4.	Pembentukan Infrastruktur melalui pinjaman langsung dari LKI kepada BUMN atau program infrastruktur dengan skema pinjaman langsung	-	-	-	-	(41,9)	(148,6)
5.	Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera	-	-	-	-	(35,3)	(284,7)
B.	<b>Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah Kepada BUMN</b>	-	-	-	-	(203,0)	-
<b>Jumlah</b>		<b>(706,0)</b>	<b>(964,1)</b>	<b>-</b>	<b>(651,7)</b>	<b>(1.005,4)</b>	<b>(1.121,3)</b>

Sumber: Kementerian Keuangan

Berdasarkan peraturan yang berlaku, apabila hingga triwulan ketiga tahun anggaran berjalan pihak terjamin tidak mengalami gagal bayar (*default*), maka total alokasi anggaran kewajiban penjaminan pemerintah dalam APBN dapat dipindahbukukan ke dalam Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah dan rekening Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah yang dibuka di Bank Indonesia. Rekening ini dibentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan dana penjaminan pemerintah yang diperkirakan terus meningkat seiring dengan bertambahnya kewajiban pembayaran pihak terjamin kepada kreditur/badan usaha yang turut berperan dalam pembangunan infrastruktur, dan mencegah kemungkinan *cross default* kepada Pemerintah karena tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran jaminan. Sampai dengan akhir tahun 2017, akumulasi Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah sebesar Rp3,1 triliun dan rekening Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah sebesar Rp0,2 triliun.


## 5.2.5 Pembiayaan Lainnya

Pembiayaan lainnya merupakan salah satu sumber pembiayaan yang dapat dimanfaatkan untuk menutup defisit anggaran. Namun bila dibandingkan dengan sumber pembiayaan utang maka penerimaan dari pembiayaan lainnya cenderung lebih rendah, sehingga tidak dapat digunakan sebagai sumber utama pembiayaan untuk menutup defisit anggaran. Pembiayaan lainnya terdiri dari Hasil Pengelolaan Aset (HPA) dan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing komponen pembiayaan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

### 5.2.5.1 Hasil Pengelolaan Aset (HPA)

Penerimaan HPA berasal dari aset-aset eks Bank Beku Operasi/Bank Beku Kegiatan Usaha/Bank *Take Over* serta piutang bank dalam likuidasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Selain melakukan pengelolaan secara langsung atas aset-aset tersebut, Pemerintah juga melaksanakan penyerahkelolaan sebagian aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). Dalam perkembangannya, realisasi HPA diperkirakan akan semakin menurun seiring dengan semakin menurunnya jumlah sisa aset yang ada. Perkembangan hasil pengelolaan aset pada periode tahun 2014-2018 disajikan dalam **Grafik IV.5.16**.

**GRAFIK IV.5.16**  
**PERKEMBANGAN REALISASI HASIL PENGELOLAAN ASET, 2014-2018**  
 (triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

### 5.2.5.2 Saldo Anggaran Lebih (SAL)


Salah satu sumber penerimaan pembiayaan dalam APBN adalah SAL, yang bersumber dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya. SAL dapat digunakan untuk mendanai pembiayaan anggaran, bantalan fiskal (*fiscal buffer*) untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis sebagai dampak perekonomian global, serta untuk memenuhi kebutuhan kas awal tahun anggaran akibat pendapatan negara dan penerbitan SBN yang belum mencukupi untuk membiayai belanja negara dan pengeluaran pembiayaan. Penggunaan SAL tersebut dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun berikutnya. Pada periode tahun 2014 - 2018, penggunaan SAL hanya pada tahun 2016 sebesar Rp19,0 triliun untuk menutup defisit anggaran dan membiayai pengeluaran pembiayaan.

## **BAB 6**

# **PENCAPAIAN SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS TAHUN 2014-2018**

### **6.1 Ketenagakerjaan**



Dalam kurun waktu 2014 sampai dengan 2018, kinerja pembangunan nasional berhasil memberikan dampak positif bagi perluasan kesempatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran. Dalam kurun waktu tersebut, terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sebesar 6,89 persen atau 8,62 juta orang, dari 125,32 juta orang pada Februari tahun 2014 menjadi 133,94 juta orang pada Februari tahun 2018. Peningkatan jumlah angkatan kerja tersebut diiringi dengan meningkatnya jumlah orang yang bekerja serta menurunnya tingkat pengangguran. Pada periode yang sama, jumlah orang bekerja meningkat menjadi 127,07 juta orang dari 118,17 juta orang sementara jumlah pengangguran berhasil dikurangi hingga berada di bawah 7 juta orang yang merupakan jumlah terendah sejak tahun 2000. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengalami penurunan dari 5,70 persen (7,15 juta orang) menjadi 5,13 persen (6,87 juta orang). Perkembangan TPT tahun 2014-2018 dapat dilihat pada **Grafik IV.6.1**.



Keberhasilan Pemerintah dalam mengurangi tingkat pengangguran dalam periode tersebut merupakan dampak dari berbagai upaya Pemerintah dalam menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi serta program-program Pemerintah dalam penciptaan lapangan kerja, yang antara lain dilakukan dengan (i) menciptakan iklim usaha yang sehat, (ii) menerbitkan regulasi untuk mempermudah izin berusaha, (iii) memberikan kemudahan dan insentif bagi para pelaku usaha, serta (iv) melanjutkan pembangunan berbagai proyek infrastuktur untuk mendukung kelancaran konektivitas arus barang dan jasa. Ke depan, Pemerintah akan terus berusaha mengatasi permasalahan kesesuaian antara keterampilan dan struktur lapangan kerja yang masih menjadi salah satu kendala ketenagakerjaan. Selain itu, sebagian besar tenaga kerja yang tersedia, didominasi tenaga berpendidikan rendah (SMP ke bawah) sehingga belum sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Hal ini juga tergambar dari penyerapan tenaga kerja di sektor informal yang masih dominan, dengan proporsi mencapai 58,22 persen dari total tenaga kerja yang tersedia. Sektor informal umumnya merupakan sektor yang belum terjangkau sepenuhnya oleh pengawasan dan regulasi Pemerintah dalam rangka melindungi hak-hak dan kesejahteraan pekerja. Oleh karena itu, Pemerintah akan terus mendorong perluasan dan kualitas pendidikan, serta meningkatkan porsi sektor formal dalam memperbaiki kesejahteraan tenaga kerja. Dengan melanjutkan berbagai upaya tersebut, tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2018 diharapkan dapat diturunkan sesuai target yaitu pada kisaran 5,0-5,3 persen.

Sementara itu, jika dilihat dari komposisi tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan utama, proporsi terbesar jumlah tenaga kerja masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menyumbang 30,46 persen atau 38,70 juta orang dari total tenaga kerja. Meskipun masih menjadi penyumbang jumlah tenaga kerja terbesar, tenaga kerja pada sektor pertanian cenderung mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Sektor perdagangan besar dan eceran serta sektor industri pengolahan justru mengalami tren peningkatan, dengan masing-masing mencapai 18,53 persen (23,55 juta orang) dan 14,11 persen (17,92 juta orang). Hal ini menunjukkan terjadinya *shifting* atau pergeseran penyerapan tenaga kerja dari sektor primer ke sektor nonprimer yang terus berlangsung hingga saat ini. Perkembangan komposisi tenaga kerja berdasarkan sektor ekonomi dapat dilihat pada **Grafik IV.6.2**.

Dari sisi tingkat pendidikan, meskipun mayoritas tenaga kerja masih berpendidikan SD ke bawah, namun komposisinya terus menurun, yaitu dari 46,8 persen pada tahun 2014 menjadi 41,8 persen pada tahun 2018. Hal ini diiringi oleh peningkatan komposisi tenaga kerja yang berpendidikan menengah dan berpendidikan tinggi. Komposisi tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2014-2018 dapat dilihat pada **Grafik IV.6.3**.




## 6.2 Kemiskinan dan Ketimpangan

Sejalan dengan tren penurunan tingkat pengangguran, Pemerintah berhasil mengurangi tingkat kemiskinan cukup signifikan menjadi di bawah 10 persen, yang merupakan angka kemiskinan terendah Indonesia. Tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2018 mencapai 9,82 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 25,95 juta orang atau turun lebih dari 2,3 juta orang dari Maret 2014 yang mencapai 11,25 persen atau 28,28 juta orang. Tingkat kemiskinan diukur dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan pada Maret 2018 adalah sebesar Rp401.220/kapita/bulan atau naik sekitar 33 persen dibandingkan garis kemiskinan pada Maret 2014 yang mencapai Rp302.735/kapita/bulan.

Berdasarkan daerah, dalam periode yang sama jumlah penduduk miskin perkotaan relatif lebih rendah dibandingkan dengan perdesaan. Jumlah penduduk miskin perkotaan pada Maret 2018 mencapai 10,14 juta jiwa atau 7,02 persen, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2014 yang mencapai 10,51 juta jiwa atau 8,34 persen. Sementara itu, jumlah penduduk miskin perdesaan pada Maret 2018 mencapai 15,81 juta jiwa (13,20 persen), turun dibandingkan dengan tahun 2014 yang mencapai 17,77 juta jiwa (14,17 persen). Beberapa faktor yang mempengaruhi turunnya tingkat kemiskinan pada Maret 2018 antara lain (i) bantuan sosial Pemerintah yang tumbuh cukup tinggi pada paruh awal tahun 2018, (ii) program beras sejahtera (Rastra) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) yang tersalurkan sesuai jadwal, (iii) nilai tukar petani yang relatif cukup tinggi, serta (iv) tingkat inflasi, terutama harga beras yang mampu dijaga pada tingkat yang terkendali. Pemerintah akan tetap berkomitmen untuk menjaga daya beli masyarakat bawah dengan meneruskan dan memperluas program-program pengentasan kemiskinan pada tahun 2018 serta memperlancar aliran produksi dan distribusi barang dan jasa untuk menjaga ketersediaan dan tingkat harga di level konsumen. Melihat perkembangan yang terjadi, tingkat kemiskinan pada tahun 2018 diharapkan berada pada kisaran 9,5-10,0 persen.

Sementara itu, rasio gini atau tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat pada tahun 2014 hingga Maret 2018 cenderung mengalami penurunan tetapi masih relatif kecil. Rasio gini turun dari level 0,406 pada Maret tahun 2014 menjadi 0,389 pada Maret 2018. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerataan kesejahteraan di masyarakat berangsur-angsur membaik dan diharapkan perbedaan pendapatan antara golongan menengah ke bawah dengan golongan menengah ke atas dapat semakin kecil pada tahun-tahun berikutnya. Bertolak belakang dengan tingkat kemiskinan, rasio gini di daerah perkotaan relatif lebih besar dibandingkan dengan daerah perdesaan. Pada Maret 2018, rasio gini perkotaan mencapai 0,401 dan perdesaan mencapai 0,324. Beberapa faktor yang mempengaruhi rasio gini pada Maret 2018 terutama kenaikan rata-rata pengeluaran perkapita per bulan penduduk kelompok 40 persen terbawah lebih cepat dibanding penduduk kelompok 40 persen menengah dan kelompok 20 persen teratas. Tercatat kenaikan rata-rata pengeluaran perkapita September 2017–Maret 2018 untuk kelompok penduduk 40 persen terbawah, 40 persen menengah, dan 20 persen teratas berturut-turut adalah sebesar 3,06 persen, 2,54 persen, dan 2,59 persen. Pemerintah akan terus mengupayakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif, tidak hanya tinggi tetapi juga merata bagi seluruh rakyat Indonesia melalui berbagai program, antara lain melanjutkan pembangunan daerah termiskin, terluar, dan tertinggal dan program-program perlindungan sosial, seperti PKH. Pada akhir tahun 2018 diharapkan rasio gini Indonesia secara keseluruhan berada pada level 0,38. Perkembangan tingkat kemiskinan dan rasio gini tahun 2014-2018 dapat dilihat pada **Grafik IV.6.4**.



### 6.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)


Selain penurunan tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan gini ratio, pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkualitas juga dicerminkan oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan

bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Peningkatan pembangunan manusia Indonesia tercermin pada meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dari tahun ke tahun hingga mencapai kategori tinggi atau melebihi angka 70,0 sejak tahun 2016. IPM meningkat dari 68,90 pada tahun 2014 menjadi 70,81 pada tahun 2017. Peningkatan IPM Indonesia tersebut mengindikasikan komponen penyusun IPM, yaitu kualitas kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Indonesia mengalami peningkatan.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh umur harapan hidup saat lahir (UHH), yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk bertahan hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah atau sedang menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun) di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Berdasarkan kualitas kesehatan, umur harapan hidup saat lahir meningkat dari 70,59 tahun pada 2014 menjadi 71,06 tahun pada 2017. Dilihat dari dimensi pendidikan, HLS meningkat menjadi 12,85 tahun pada 2017 dari 12,10 tahun di 2014 yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan hingga lulus SMA atau D1. Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas meningkat dari 7,73 tahun menjadi 8,10 tahun atau telah menyelesaikan pendidikan hingga kelas IX. Berdasarkan standar hidup layak, pengeluaran per kapita juga mengalami peningkatan dari Rp9,90 juta per tahun pada tahun 2014 menjadi Rp10,66 juta per tahun pada tahun 2017. Pertumbuhan positif tersebut merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Indonesia yang lebih baik di masa mendatang. Dengan berbagai perkembangan tersebut, IPM Indonesia pada tahun 2018 diperkirakan dapat mencapai 71,50. Perkembangan IPM tahun 2014-2018 dapat dilihat pada **Grafik IV.6.5**.



BAGIAN V  
**DATA POKOK**  
**APBN 2014-2019**



**TABEL 1**  
**ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO, 2014 – 2019**

<b>Indikator</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
					<b>Outlook</b>	<b>RAPBN</b>
Pertumbuhan Ekonomi (%, yoy)	5,1	4,8	5,0	5,1	5,2	5,3
Inflasi (%, yoy)	8,36	3,35	3,02	3,60	3,50	3,50
Nilai tukar rupiah (Rp/US\$)	11.878	13.392	13.307	13.384	13.973	14.400
Suku bunga SPN 3 Bulan (%)	5,83	5,97	5,66	5,00	5,00	5,30
Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/barel)	97,0	49,2	40,2	51,2	70,0	70,0
<i>Lifting</i> Minyak (ribu barel/hari)	794	778	829	804	775	750
<i>Lifting</i> Gas (ribu barel setara minyak/hari)	1.224	1.195	1.180	1.142	1.116	1.250

**TABEL 2**  
**RINGKASAN APBN, 2014 – 2019**  
(miliar rupiah)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	Outlook	RAPBN
<b>A. Pendapatan Negara</b>						
I. Pendapatan Dalam Negeri	<b>1.550.490,8</b>	<b>1.508.020,4</b>	<b>1.555.934,2</b>	<b>1.666.375,9</b>	<b>1.903.026,5</b>	<b>2.142.524,1</b>
1. Penerimaan Perpajakan	<b>1.545.456,3</b>	<b>1.496.047,3</b>	<b>1.546.946,5</b>	<b>1.654.746,1</b>	<b>1.897.643,3</b>	<b>2.142.088,8</b>
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	<b>1.146.865,8</b>	<b>1.240.418,9</b>	<b>1.284.970,1</b>	<b>1.343.529,8</b>	<b>1.548.485,0</b>	<b>1.780.995,9</b>
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	1.103.217,6	1.205.478,9	1.249.499,5	1.304.316,3	1.506.436,2	1.737.830,9
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	<b>398.590,5</b>	<b>255.628,5</b>	<b>261.976,3</b>	<b>311.216,3</b>	<b>349.158,3</b>	<b>361.092,9</b>
II. Penerimaan Hibah	<b>5.034,5</b>	<b>11.973,0</b>	<b>8.987,7</b>	<b>11.629,8</b>	<b>5.383,2</b>	<b>435,3</b>
<b>B. Belanja Negara</b>						
I. Belanja Pemerintah Pusat	<b>1.777.182,9</b>	<b>1.806.515,3</b>	<b>1.864.275,1</b>	<b>2.007.351,8</b>	<b>2.217.252,5</b>	<b>2.439.687,5</b>
- Belanja K/L	1.203.577,2	1.183.303,7	1.154.018,2	1.265.359,4	1.453.630,2	1.607.340,0
- Belanja non K/L	577.164,8	732.137,1	684.204,3	765.134,0	813.476,7	840.284,0
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	<b>573.703,1</b>	<b>623.139,6</b>	<b>710.256,9</b>	<b>741.992,4</b>	<b>763.622,3</b>	<b>832.347,5</b>
1. Transfer Ke Daerah	<b>573.703,1</b>	<b>602.373,4</b>	<b>663.577,5</b>	<b>682.225,8</b>	<b>703.622,3</b>	<b>759.347,5</b>
a. Dana Perimbangan	555.747,4	583.045,9	639.765,7	654.482,5	674.062,7	727.287,5
b. Dana Insentif Daerah	1.387,8	1.664,5	5.000,0	7.500,0	8.500,0	10.000,0
c. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY	16.567,9	17.663,0	18.811,9	20.243,3	21.059,6	22.059,9
2. Dana Desa	-	<b>20.766,2</b>	<b>46.679,3</b>	<b>59.766,6</b>	<b>60.000,0</b>	<b>73.000,0</b>
III. Suspen	(97,4)	71,9	-	-	-	-
C. Keseimbangan Primer	(93.250,7)	(142.485,1)	(125.579,7)	(124.407,9)	(64.821,0)	(21.743,0)
D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B)	(226.692,0)	(298.494,8)	(308.340,9)	(340.975,9)	(314.226,0)	(297.163,3)
% terhadap PDB	(2,25)	(2,59)	(2,49)	(2,51)	(2,12)	(1,84)
E. Pembiayaan	<b>248.892,8</b>	<b>323.108,0</b>	<b>334.503,3</b>	<b>366.623,8</b>	<b>314.226,0</b>	<b>297.163,3</b>
I. Pembiayaan Utang	255.732,4	380.916,1	403.009,3	429.076,6	387.361,0	359.279,1
II. Pembiayaan Investasi	(8.908,9)	(59.654,8)	(89.079,8)	(59.754,1)	(65.740,3)	(74.820,7)
III. Pemberian Pinjaman	2.493,5	1.504,9	1.662,8	(2.052,4)	(6.456,4)	(2.295,0)
IV. Kewajiban Penjaminan	(964,1)	-	(651,7)	(1.005,4)	(1.121,3)	-
V. Pembiayaan Lainnya	540,0	341,7	19.562,8	359,1	183,0	15.000,0
<b>Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan</b>	<b>22.200,8</b>	<b>24.613,2</b>	<b>26.162,4</b>	<b>25.647,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**TABEL 3**  
**PENDAPATAN NEGARA, 2014 – 2019**  
(miliar rupiah)

<b>Uraian</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	Outlook	RAPBN
<b>I. Pendapatan Dalam Negeri</b>						
<b>1. Penerimaan Perpajakan</b>						
<b>a. Pendapatan Pajak dalam Negeri</b>						
1) Pendapatan Pajak Penghasilan	546.180,9	602.308,1	657.162,7	637.859,3	761.200,3	889.544,4
a) Pendapatan PPh Migas	87.445,7	49.671,6	36.098,6	50.315,8	55.403,6	62.284,4
b) Pendapatan PPh Nonmigas	458.735,2	552.636,6	621.064,2	587.543,6	705.796,7	827.260,0
2) Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	409.181,6	423.710,8	412.213,5	480.724,6	564.682,4	655.060,0
3) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	23.476,2	29.250,0	19.443,2	16.770,3	17.433,8	19.106,0
4) Pendapatan Cukai	118.085,5	144.641,3	143.525,0	153.288,1	155.504,8	165.501,0
5) Pendapatan Pajak Lainnya	6.293,4	5.568,3	17.154,5	15.672,6	7.614,9	8.619,5
<b>b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional</b>	<b>43.648,1</b>	<b>34.940,0</b>	<b>35.470,7</b>	<b>39.213,6</b>	<b>42.048,8</b>	<b>43.165,0</b>
1) Pendapatan Bea Masuk	32.319,1	31.212,8	32.472,1	35.066,2	37.600,4	38.745,0
2) Pendapatan Bea Keluar	11.329,0	3.727,1	2.998,6	4.147,4	4.448,4	4.420,0
<b>2. Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>	<b>398.590,5</b>	<b>255.628,5</b>	<b>261.976,3</b>	<b>311.216,3</b>	<b>349.158,3</b>	<b>361.092,9</b>
<b>a. Penerimaan SDA</b>						
1) Penerimaan SDA Migas	216.876,1	78.170,5	44.093,7	81.842,9	144.328,4	148.283,8
a) Pendapatan Minyak bumi	139.174,3	47.987,4	31.448,0	58.203,0	114.611,6	104.868,6
b) Pendapatan Gas alam	77.701,8	30.183,0	12.645,7	23.639,9	29.716,8	43.415,3
2) Penerimaan SDA Non Migas	23.972,2	22.801,4	20.808,2	29.289,1	24.867,9	29.825,8
a) Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara	19.300,4	17.683,0	15.756,8	23.763,2	19.257,6	23.966,9
b) Pendapatan Kehutanan	3.699,9	4.156,5	3.757,0	4.101,9	4.246,2	4.423,6
c) Pendapatan Perikanan	216,4	79,3	362,1	491,0	600,0	625,8
d) Pendapatan Panas Bumi	755,5	882,7	932,3	933,0	764,1	809,5
<b>b. Pendapatan Bagian Laba BUMN</b>	<b>40.314,4</b>	<b>37.643,7</b>	<b>37.133,2</b>	<b>43.904,2</b>	<b>44.695,4</b>	<b>45.589,3</b>
<b>c. PNBP Lainnya</b>	<b>87.746,8</b>	<b>81.697,4</b>	<b>117.995,4</b>	<b>108.834,6</b>	<b>91.962,1</b>	<b>89.510,9</b>
<b>d. Pendapatan BLU</b>	<b>29.681,0</b>	<b>35.315,5</b>	<b>41.945,9</b>	<b>47.345,4</b>	<b>43.304,6</b>	<b>47.883,1</b>
<b>II. Penerimaan Hibah</b>	<b>5.034,5</b>	<b>11.973,0</b>	<b>8.987,7</b>	<b>11.629,8</b>	<b>5.383,2</b>	<b>435,3</b>
<b>Jumlah</b>	<b>1.550.490,8</b>	<b>1.508.020,4</b>	<b>1.555.934,2</b>	<b>1.666.375,9</b>	<b>1.903.026,5</b>	<b>2.142.524,1</b>

**DAFTAR DEVIASI KETENTUAN PPN DAN PPNB M YANG MERUPAKAN  
BELANJA PERPAJAKAN 2016-2017 (1)**

No	Perlakuan Khusus atau Fasilitas	Jenis Perlakuan	Dasar Hukum
1	PPN tidak terutang atas pengusaha kecil (di bawah 4,8 M)	PPN tidak terutang	PMK No.197 / PMK.03/2013
2	PPN tidak terutang atas barang kebutuhan pokok	PPN tidak terutang	UU PPN
3	PPN tidak terutang atas jasa pelayanan medis	PPN tidak terutang	UU PPN
4	PPN tidak terutang atas jasa pelayanan sosial	PPN tidak terutang	UU PPN
5	PPN tidak terutang atas jasa pengiriman surat dengan perangko	PPN tidak terutang	UU PPN
6	PPN tidak terutang atas jasa keuangan	PPN tidak terutang	UU PPN
7	PPN tidak terutang atas jasa asuransi	PPN tidak terutang	UU PPN
8	PPN tidak terutang atas jasa keagamaan	PPN tidak terutang	UU PPN
9	PPN tidak terutang atas jasa pendidikan	PPN tidak terutang	UU PPN
10	PPN tidak terutang atas jasa angkutan umum	PPN tidak terutang	UU PPN
11	PPN tidak terutang atas jasa tenaga kerja	PPN tidak terutang	UU PPN
12	PPN tidak terutang atas jasa pengiriman uang dengan wesel pos	PPN tidak terutang	UU PPN
13	PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang badan internasional berserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia	PPN dan PPnBM tidak dipungut	PMK No.196/ PMK.011/2016
14	PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang hadiah untuk keperluan ibadah, amal sosial, kebudayaan dan penanggulangan bencana alam	PPN dan PPnBM tidak dipungut	PMK No.196 / PMK.011/2016
15	PPN dan PPnBM tidak dipungut atas pengembangan ilmu pengetahuan	PPN dan PPnBM tidak dipungut	PMK No.196 / PMK.011/2016
16	PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang keperluan museum, kebun binatang dan barang untuk konservasi alam	PPN dan PPnBM tidak dipungut	PMK No.196 / PMK.011/2016

**TABEL 4**  
**DAFTAR DEVIASI KETENTUAN PPN DAN PPNBM YANG MERUPAKAN**  
**BELANJA PERPAJAKAN 2016-2017 (2)**

No	Perlakuan Khusus atau Fasilitas	Jenis Perlakuan	Dasar Hukum
17	PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang keperluan kaum tuna netra dan penyandang cacat lainnya	PPN dan PPnBM tidak dipungut	PMK No.196/ PMK.011/2016
18	PPN dan PPnBM tidak dipungut atas peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah	PPN dan PPnBM tidak dipungut	PMK No.196/ PMK.011/2016
19	PPN dan PPnBM tidak dipungut atas barang pindahan TKI, mahasiswa yang belajar di luar negeri, PNS, TNI atau anggota POLRI yang bertugas di luar Negeri selama minimal 1 tahun	PPN dan PPnBM tidak dipungut	PMK No.196/ PMK.011/2016
20	PPN dan PPnBM tidak dipungut atas barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas dan barang kiriman sampai jumlah tertentu	PPN dan PPnBM tidak dipungut	PMK No.196/ PMK.011/2016
21	PPN dibebaskan atas jual beli buku-buku pelajaran dan kitab suci	PPN dibebaskan	PP Nomor 38 tahun 2003
22	PPN dibebaskan atas jual beli rumah sederhana, RSS, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar	PPN dibebaskan	PP Nomor 38 tahun 2003
23	PPN dibebaskan atas jasa persewaan rumah susun sederhana dan sangat sederhana	PPN dibebaskan	PP Nomor 38 tahun 2003
24	PPN dibebaskan atas unit hunian rumah susun sederhana yang perolehannya melalui kredit	PPN dibebaskan	PP Nomor 38 tahun 2003
25	PPN dibebaskan atas jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborongan bangunan RS dan RSS dan pembangunan tempat untuk keperluan ibadah	PPN dibebaskan	PP Nomor 38 tahun 2003
26	PPN tidak dipungut atas jasa angkutan laut dan impor suku cadang serta alat keselamatan pelayaran	PPN tidak dipungut	PP Nomor 69 Tahun 2016
27	PPN tidak dipungut atas penyerahan kereta api, suku cadang serta peralatan yang dimimpol oleh PT KAI	PPN tidak dipungut	PP Nomor 69 Tahun 2016

**TABEL 4**  
**DAFTAR DEVIASI KETENTUAN PPN DAN PPNBM YANG MERUPAKAN**  
**BELANJA PERPAJAKAN 2016-2017 (3)**

No	Perlakuan Khusus atau Fasilitas	Jenis Perlakuan	Dasar Hukum
28	PPN tidak dipungut atas jasa persewaan kapal, pelabuhan dan perawatan atau reparasi <i>docking</i> kapal yang diterima oleh perusahaan angkutan laut nasional, penangkapan ikan nasional, jasa pelabuhan nasional dan jasa angkutan sungai dan danau nasional	PPN tidak dipungut	PP Nomor 69 Tahun 2016
29	PPN tidak dipungut atas jasa perawatan atau reparasi kereta api yang diterima oleh PT KAI	PPN tidak dipungut	PP Nomor 69 Tahun 2016
30	PPN dibebaskan atas barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, perkebunan serta benih, bibit dan pakannya	PPN dibebaskan	PP Nomor 81 Tahun 2015
31	PPN dibebaskan atas listrik di bawah 6600 ampe	PPN dibebaskan	PP Nomor 81 Tahun 2015
32	PPN dibebaskan atas air bersih	PPN dibebaskan	PP Nomor 81 Tahun 2015
33	PPN dan PPnBM dibebaskan atas jual beli yang dilakukan di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas	PPN dibebaskan	PP Nomor 10 Tahun 2012
34	Pengurangan DPP BM menjadi 75% untuk KB yang menggunakan teknologi <i>advance</i> diesel/petrol <i>engine</i> dengan konsumsi BBM mulai dari 20-28 km/liter	Pengurangan Dasar Pengenaan Pajak ( <i>reduce tax basis</i> )	PP No 41 Tahun 2013, PP No 22 Tahun 2014, PMK No.64/PMK.011/2014
35	Pengurangan DPP BM menjadi 50% untuk KB yang menggunakan teknologi <i>advance</i> diesel/petrol <i>engine</i> dengan konsumsi BBM lebih dari 28km/liter	Pengurangan Dasar Pengenaan Pajak ( <i>reduce tax basis</i> )	PP No 41 Tahun 2013, PP No 22 Tahun 2014, PMK No.64/PMK.011/2014
36	Pengurangan DPP BM untuk kendaraan bermotor yang termasuk program mobil LCGC	Pengurangan Dasar Pengenaan Pajak ( <i>reduce tax basis</i> )	PP No 41 Tahun 2013, PP No 22 Tahun 2014, PMK No.64/PMK.011/2014

Sumber: Kementerian Keuangan

**TABEL 5**  
**DAFTAR DEVIASI KETENTUAN PPH YANG MERUPAKAN BELANJA**  
**PERPAJAKAN 2016-2017 (1)**

No	Perlakuan Khusus atau Fasilitas	Jenis Perlakuan	Dasar Hukum
1	<i>Tax Holiday</i> untuk industri pionir	Pengurangan Tarif	PP 94/2010, PMK-159/PMK.010/2015, PER-44/PJ/2011, PER-45/PJ/2011
2	<i>Investment allowance</i> untuk penanaman modal bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu	Allowance	Pasal 31A UU PPh, PP 18/2015, PMK-144/PMK.011/2012, PMK159/PMK.010/2015, PER-41/PJ.2013, SE-16/PJ/2007
3	Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	Pembebasan Pajak	UU No. 39 Tahun 2009, PP 2/2011, PP 26/2012, PP 29/2012
4	Fasilitas untuk kegiatan pememanfaatan sumber energi terbarukan	Allowance	PMK-21/PMK.011/2010
5	Penurunan tarif PPh bagi Perseroan Terbuka	Pengurangan Tarif	Pasal 17 ayat (2b) UU PPh, PP No. 7 Tahun 2013, PMK-238/PMK.03/2008, SE-42/PJ/2009
6	Pengurangan 50% tarif PPh bagi WP badan	Pengurangan Tarif	Pasal 31E UU PPh, SE-66/PJ/2010
7	Keuntungan karena pembebasan utang debitor kecil dikecualikan dari objek PPh	Pembebasan Pajak	Pasal 4 ayat (1) UU PPh, PP 130/2000
8	Fasilitas PPh terkait saat pengakuan penghasilan berupa keuntungan karena pembebasan utang yang diperoleh debitur tertentu	Pengurangan Tarif	PP 138/2000, KEP-563/PJ./2001
9	Fasilitas PPh ditanggung pemerintah atas hibah dan pinjaman luar negeri	Ditanggung Pemerintah	PP 42/1995 s.t.d.t.d. PP 25/2001, KMK-239/KMK.01/1996 s.t.d.t.d. KMK-486/KMK.04/2000 KEP-526/PJ./2000, SE-05/PJ.42/2001
10	Fasilitas perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)	Allowance	PP No 20/2000 s.t.d.d PP 147/2000, KMK-200/KMK.04/2000 s.t.d.d. KMK-11/KMK.04/2001, KEP-229/PJ./2001
11	PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah bagi pejabat negara, PNS, anggota ABRI, dan para pensiunan	Ditanggung Pemerintah	PP 80/2010, PMK-262/PMK.03/2010

**TABEL 5**  
**DAFTAR DEVIASI KETENTUAN PPH YANG MERUPAKAN BELANJA**  
**PERPAJAKAN 2016-2017 (2)**

No	Perlakuan Khusus atau Fasilitas	Jenis Perlakuan	Dasar Hukum
12	Pengecualian pemotongan PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia	Pembebasan	PP 131 Tahun 2000, KMK 51/KMK.04/2001, PMK-26/PMK.010/2016, PER-01/PJ/2013
13	Fasilitas PPh ditanggung pemerintah atas bunga atau imbalan surat berharga negara yang diterbitkan di pasar internasional dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran surat berharga negara di pasar internasional untuk TA 2017	Ditanggung Pemerintah	PMK 126/2017
14	Fasilitas PPh ditanggung pemerintah atas penghasilan dari penghapusan piutang negara yang diterima perusahaan daerah air minum tertentu TA 2016	Pembebasan Pajak	PMK 195/2016
15	Fasilitas PPh atas penghasilan dari pengalihan <i>real estate</i> dalam skema Kontrak Investasi Kolektif tertentu	Pengurangan Tarif	PP 40/2016, PMK 37/2017
16	Fasilitas PPh perlakuan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai dari pemberi kerja dengan kriteria tertentu	Pengurangan Tarif	PP 41/2016, PMK 40/2017
17	Fasilitas perlakuan perpajakan (PPh tidak dipungut) bagi wajib pajak dan pengusaha kena pajak yang menggunakan skema kontrak investasi kolektif dalam rangka pendalamannya sektor keuangan	Pembebasan Pajak	PMK 200/2015
18	Fasilitas pengurangan tarif pajak atas penilaian kembali aktiva tetap yang dilakukan di tahun 2015 dan 2016	Pengurangan Tarif	PMK-191/2015

**TABEL 5**  
**DAFTAR DEVIASI KETENTUAN PPH YANG MERUPAKAN BELANJA**  
**PERPAJAKAN 2016-2017 (3)**

No	Perlakuan Khusus atau Fasilitas	Jenis Perlakuan	Dasar Hukum
19	Beasiswa yang dikecualikan dari objek PPh	Pembebasan Pajak	Pasal 4 ayat (3) huruf I UU PPh, PMK-246/PMK.03/2008 s.t.d. PMK-154/PMK.03/2009
20	Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, termasuk sumbangsan-sumbangsan lainnya yang bukan merupakan objek pajak	Tidak dikenakan pajak tapi mengurangi penghasilan (Deductible-Nontaxable)	PP 93/2010 , PMK 80/PMK.03/2009
21	BPJS	Pengecualian Subjek	PP 73/2016
22	Biaya promosi dan penjualan	Tidak dikenakan pajak tapi mengurangi penghasilan (Deductible-Nontaxable)	PER 11/2015, PMK.02/PMK.03/2010
23	Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta pengantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu	Tidak dikenakan pajak tapi mengurangi penghasilan (Deductible-Nontaxable)	Pasal 4 ayat (3) UU PPh, PMK 83/PMK.03/2009, PER-51/PJ/2009
24	DTP Pengalihan Hak atas Tanah Lumpur Lapindo	Ditanggung Pemerintah	PMK 199/PMK.010/2016
25	Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek PPh	Ditanggung Pemerintah	Pasal 3 ayat (1) huruf c UU PPh, UU Nomor 37 Tahun 1999, PMK-215/PMK.03/2008 s.t.d. PMK-156/PMK.010/2015
26	DTP Recurrent Cost SPAN	Ditanggung Pemerintah	PMK 47/PMK.010/2018
27	DTP Panas Bumi	Ditanggung Pemerintah	PMK 35/PMK.02/2010
28	Penyederhanaan penghitungan PPh atas penghasilan usaha dengan peredaran bruto tertentu	Fasilitas PPh dihitung final	Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 17 ayat (7) UU PPh, PP 46/2013, PMK-107/PMK.011/2013
29	PPh final atas penghasilan jasa konstruksi	Fasilitas PPh dihitung final	Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 17 ayat (7) UU PPh, PP nomor 51 tahun 2008 jo PP nomor 140 tahun 2000
30	PPh final atas penghasilan tanah dan/ atau bangunan	Pengurangan Tarif & Pengecualian Objek	PP 34/2016; PMK 261/2016
31	dari persewaan atas tanah dan/ atau bangunan	Fasilitas PPh dihitung final	PP nomor 34 tahun 2017

Sumber: Kementerian Keuangan

**TABEL 6**  
**DAFTAR DEVIASI KETENTUAN BEA MASUK DAN CUKAI YANG MERUPAKAN  
 BELANJA PERPAJAKAN 2016-2017 (1)**

No	Perlakuan Khusus atau Fasilitas	Jenis Perlakuan	Dasar Hukum
1	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia	- Pembebasan Bea Masuk (BM)	- Pasal 25 ayat (1) huruf b - PMK No.148/PMK.04/2015
2	Buku ilmu pengetahuan	- Pembebasan BM	- Pasal 25 ayat (1) huruf c - PMK No. 103/PMK.04/2007
3	Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam	- Pembebasan BM - Pembebasan Cukai	- Pasal 25 ayat (1) huruf d - PMK No. 69/PMK.04/2012 (bencana alam)
4	Hibah Sosial	- Pembebasan BM - Pembebasan Cukai	- PMK No. 70/PMK.04/2012 (hibah sosial)
5	Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam	- Pembebasan BM	- Pasal 25 ayat (1) huruf e - PMK No. 90/PMK.04/2012
6	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan	- Pembebasan BM - Pembebasan Cukai	- Pasal 25 ayat (1) huruf f - KMK No. 143/KMK.05/1997 - PMK No. 51/PMK.04/2007
7	Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya	- Pembebasan BM - Pembebasan Cukai	- Pasal 25 ayat (1) huruf g - KMK No. 142/KMK.05/1997
8	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan	- Pembebasan BM - Pembebasan Cukai	- Pasal 25 ayat (1) huruf j - KMK No. 140/KMK.05/1997

**DAFTAR DEVIASI KETENTUAN BEA MASUK DAN CUKAI YANG MERUPAKAN  
BELANJA PERPAJAKAN 2016-2017 (2)**

No	Perlakuan Khusus atau Fasilitas	Jenis Perlakuan	Dasar Hukum
9	Bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan	- Pembebasan BM - Pembebasan Cukai atau - Keringanan BM - Keringanan Cukai	- Pasal 25 ayat (1) huruf q - PMK No. 145/KMK.05/1997
10	Mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal	- Pembebasan BM	- Pasal 26 ayat (1) huruf a, b dan c - PMK No.176/PMK.011/2009 - PMK No. 76/PMK.011/2012 - PMK No.188/PMK.010/2015
11	Barang Modal dalam rangka pembangunan/ pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum	- Pembebasan BM	- Pasal 26 ayat (1) huruf b - PMK No. 66/PMK.010/2015
12	Peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan	- Pembebasan BM	- Pasal 26 ayat (1) huruf d - PMK No.101/PMK.04/2007
13	Bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan, atau perikanan	- Pembebasan BM	- Pasal 26 ayat (1) huruf e - PMK No.105/PMK.04/2007
14	Hasil laut yang ditangkap dengan sarana penangkap yang telah mendapat izin	- Pembebasan BM	- Pasal 26 ayat (1) huruf f - PMK No.113/PMK.04/2007
15	Barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional	- Pembebasan BM	- Pasal 26 ayat (1) huruf i - PMK No.256/PMK.04/2016
16	Pembebasan BM tidak dipungut atas impor barang berdasarkan kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi	- Pembebasan BM	- Production Sharing Contracts antara KKPS dengan Pertamina - UU No 8 Tahun 1971 tentang Pertamina - UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas - PMK No.20/PMK.010/2005

**TABEL 6**  
**DAFTAR DEVIASI KETENTUAN BEA MASUK DAN CUKAI YANG MERUPAKAN  
 BELANJA PERPAJAKAN 2016-2017 (3)**

No	Perlakuan Khusus atau Fasilitas	Jenis Perlakuan	Dasar Hukum
17	Pembebasan BM atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi	- Pembebasan BM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrak Kerja Sama antara KKKS dengan BP Migas</li> <li>- UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas</li> <li>- PMK No. 177 /PMK.011/2007 Aturan pajak (PPN, PPN dan PPnBM tidak dipungut)</li> <li>- PMK No. 196/PMK.011/2016 (PPN, PPN dan PPnBM tidak dipungut)</li> <li>- PMK No. 224/PMK.03/2012 (dikecualikan dari pungutan PPh Pasal 22)</li> </ul>
18	Pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan pengusahaan panas bumi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrak Operasi Bersama (KOB)</li> <li>- UU Pabean</li> <li>- UU No. 27 Tahun 2003</li> <li>- PMK No. 78/PMK.010/2005</li> <li>- PMK No. 177 /PMK.011/2007 Aturan Pajak</li> <li>- PMK No. 196/PMK.011/2016 (PPN, PPN dan PPnBM tidak dipungut)</li> <li>- PMK No. 224/PMK.03/2012 (dikecualikan dari pungutan PPh Pasal 22)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembebasan BM</li> <li>- Tidak dipungut PPN dan/atau PPN dan PPnBM</li> <li>- dikecualikan dari pungutan PPh Pasal 22</li> </ul>
19	Pembebasan atau keringanan Bea Masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang dalam rangka kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembebasan BM</li> <li>- Tidak dipungut PPN dan/atau PPN dan PPnBM</li> <li>- dikecualikan dari pungutan PPh Pasal 23</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrak Karya (KK)</li> <li>- Kontrak PKP2B</li> <li>- UU Pabean</li> <li>-259/PMK.04/2016</li> </ul>
20	Kawasan ekonomi khusus	-	- PMK 104/PMK.011/2016
21	Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (dikonsumsi di kawasan FTZ tersebut)	- Pembebasan cukai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PP 10/2012</li> <li>- PMK 47/2012</li> </ul>
22	BM DTP	- Ditanggung Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU A PBN</li> </ul>

Sumber: Kementerian Keuangan

**TABEL 7**  
**PERHITUNGAN BELANJA PERPAJAKAN BERDASARKAN TUJUAN**  
**TAHUN 2016 DAN 2017**  
**(miliar rupiah)**

Tujuan		
	2016	2017
Melindungi UMKM	35.730	41.606
Mendorong Investasi	21.113	21.170
Mendukung dunia bisnis	30.286	32.403
Meningkatkan kesejahteraan umum	56.462	59.481
Total	143.591	154.660

**TABEL 8**  
**KEBIJAKAN TEKNIS PNBP LAINNYA PADA KEMENTERIAN**  
**NEGARA/LEMBAGA TAHUN 2019 (1)**

No	Kebijakan yang akan Ditempuh
<b>Kementerian Komunikasi dan Informatika</b>	
1.	Meningkatkan intensifikasi penagihan PNBP kepada para pengguna Spektrum Frekuensi Radio, penyelenggara telekomunikasi dan penyelenggara penyiaran secara periodik dan intensif;
2.	Bekerjasama dengan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara BPKP untuk mengaudit wajib bayar BHP Frekuensi dan dalam pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) pembayaran BHP Telekomunikasi terhadap para wajib bayar;
3.	Melaksanakan sosialisasi secara intensif kepada penyelenggara telekomunikasi dan penyiaran untuk meningkatkan kepatuhan penyelenggara terhadap kewajiban kepada negara melalui forum bimbingan teknis;
4.	Melaksanakan penegakan hukum terhadap alat perangkat telekomunikasi baik yang memiliki izin frekuensi radio, dan pelanggaran penyelenggaraan telekomunikasi yang memiliki izin penyelenggaraan maupun yang tidak memiliki izin penyelenggaraan;
5.	Meningkatkan penerimaan PNBP yang berasal dari pemakaian BMN (penyewaan sarana dan prasarana) yang dimiliki Kementerian Kominfo dengan melaksanakan promosi kepada masyarakat baik secara <i>online</i> maupun <i>offline</i> serta mengajukan ijin dan tarif sewa BMN (PNBP Umum) yang ada pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan dan Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi kepada Menteri Keuangan;
6.	Menyempurnakan <i>database</i> wajib bayar PNBP di lingkungan Kementerian Kominfo;
7.	Memperkuat kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam rangka pelayanan publik di bidang perizinan dan pengelolaan PNBP;
8.	Melakukan pengembangan (otomatisasi/moderniasi/pemutakhiran) proses perijinan sehingga mempercepat dan mempermudah proses pelayanan publik;
9.	Meningkatkan penerimaan PNBP yang berasal dari Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta dengan melakukan penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui:
a.	Pengembangan dan pembukaan program studi baru;
b.	Pengadaan tenaga pendidik (dosen);
c.	Pembahahan dan rehabilitasi ruang kelas, revitalisasi peralatan studio dan laboratorium;
d.	Reakkreditasi institusi dan program studi; dan
e.	Peningkatan kemampuan tenaga pendidik melalui program beasiswa.
10.	Meningkatkan penerimaan PNBP yang berasal dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pada Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Cikarang melalui:
a.	Pengembangan dan pembukaan pelatihan teknis TIK bagi ASN Pemerintah Daerah;
b.	Pengadaan tenaga instruktur;
c.	Penambahan dan pemeliharaan ruang kelas, asrama, dan peralatan pelatihan;
11.	Melaksanakan sosialisasi penggunaan <i>domain</i> .ID kepada masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan pertambahan pengguna baru <i>domain</i> Indonesia (.ID) dan melaksanakan upaya meningkatkan retensi pengguna <i>domain</i> .ID eksisting khususnya penerima program bantuan <i>domain</i> .ID dari pemerintah melalui penyelenggaraan forum bimbingan teknis
<b>Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi</b>	
1.	Mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang terjangkau oleh masyarakat;
2.	Mendorong lembaga-lembaga penelitian di Perguruan Tinggi untuk meningkatkan pendapatan dari pengembangan teknologi dan inovasi(hilirisasi hasil-hasil riset);
3.	Membentuk kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga/organisasi dan swasta tingkat nasional dan internasional yang berfokus pada pemasaran, alih teknologi, dan pemberdayaan iptek;
4.	Menyelesaikan PP tentang jenis dan tariff PNBP yang telah menggabungkan antara tariff yang berlaku pada lingkungan Ristek dan Dikti menjadi tariff yang berlaku pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

**TABEL 8**  
**KEBIJAKAN TEKNIS PNBP LAINNYA PADA KEMENTERIAN**  
**NEGARA/LEMBAGA TAHUN 2019 (2)**

No	Kebijakan yang akan Ditempuh
<b>Kepolisian RI</b>	
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan dalam penerbitan SIM, STNK, STCK, BPKB, TNKB, uji keterampilan mengemudi dan mutasi luar daerah serta penegakan hukum dalam rangka memberikan pelayanan prima Kepolisian;
2.	Melaksanakan pelayanan masyarakat bersih dari percalonan, melalui inovasi kegiatan pencegahan, pengawasan dan pengendalian secara terpadu di tempat-tempat pelayanan;
3.	Meningkatkan kerjasama antara Polri dengan Instansi/Lembaga di bidang penyelenggaraan <i>Assessment Center</i> Polri baik di tingkat pusat maupun kewilayahan;
4.	Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi personil Polri dan keluarga serta masyarakat sekitar pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
5.	Membangun budaya tertib lalu lintas;
6.	Menerapkan standar pelayanan pada unit kerja yang melaksanakan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
7.	Memberikan pemahaman kepada para pemimpin perusahaan/organisasi/instansi dan lembaga pemerintah tentang pentingnya mengamankan aset-aset perusahaan;
8.	Memberikan pemahaman kepada pengelola objek vital nasional/objek vital lainnya tentang pentingnya pengamanan perusahaan;
9.	Menyelenggarakan pendidikan dan latihan non Polri guna meningkatkan ketramplinan masyarakat sesuai dengan kompetensi yang diharapkan;
<b>Kementerian Hukum dan HAM</b>	
1.	Melakukan perluasan pelayanan e-passport diseluruh Kantor Imigrasi di Indonesia;
2.	Menerapkan Sistem Balai Harta Peninggalan online;
3.	Menetapkan jenis dan tarif PNBP Pelayanan Jasa Hukum Pendaftaran CV, Firma dan Persekutuan Perdata;
4.	Meningkatkan pelayanan data <i>searching</i> layanan Jasa Hukum;
5.	Membangun <i>data centre</i> administrasi hukum umum;
6.	Melakukan kerjasama dengan Perbankan, perluasan penggunaan pelayanan jasa hukum;
7.	Melakukan optimalisasi layanan indikasi geografis;
8.	Menambahkan pembentukan 5 (lima) Unit Kerja Keimigrasian (UKK);
9.	Menyediakan layanan paspor selesai hari yang sama;
10.	Menyusun konsep RUU Badan Usaha, RUU Fidusia dan RUU Kepailitan
11.	Melakukan perubahan RUU Desain Industri
12.	Menyelesaikan permohonan pendaftaran paten sebelum disahkan Undang-Undang 13/2016
13.	Melakukan penyelesaian permohonan pendaftaran merek internasional ( <i>protokol madrid</i> )
14.	Melakukan inovasi layanan kekayaan intelektual
15.	Meningkatkan pelayanan data <i>searching</i> layanan kekayaan intelektual
16.	Meningkatkan kerjasama dalam dan luar negeri dalam standar kualitas pemeriksaan kekayaan intelektual
17.	Melakukan sosialisasi secara lebih luas kepada masyarakat di Kabupaten/Kota seluruh Indonesia terkait pelayanan kekayaan intelektual

**TABEL 8**  
**KEBIJAKAN TEKNIS PNBP LAINNYA PADA KEMENTERIAN**  
**NEGARA/LEMBAGA TAHUN 2019 (3)**

No	Kebijakan yang akan Ditempuh
	<b>Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional</b>
1.	Meningkatkan jumlah tenaga juru ukur melalui Program Diploma Satu (DI) Pengukuran dan Pemetaan, dan program pelatihan lainnya yang potensial di lingkungan Kementerian ATR/BPN;
2.	Melakukan konsolidasi dan penguatan program prioritas, untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mengatasi kemiskinan;
3.	Menyelesaikan sengketa/konflik pertanahan dan ketidaksesuaian pemanfaatan tanah dengan rencana tata ruang
4.	Mempercepat pengadaan tanah bagi kepentingan umum khususnya untuk Program Strategis Nasional;
5.	Melakukan inovasi pelayanan berbasis IT (teknologi informasi) bagi peningkatan kemudahan pelayanan;
6.	Memperluas cakupan Satuan Kerja yang menetapkan Zona Integritas bagi peningkatan kepercayaan masyarakat;
7.	Memperluas cakupan zona nilai tanah;
8.	Menerapkan pelayanan PNBP kepada masyarakat secara <i>cashless (e-pnbp)</i> ;
9.	Mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan pertanahan dengan proaktif melalui peningkatan pelayanan Kantor Pertanahan, Sertifikasi Hak Atas Tanah melalui <i>online</i> penyebarkan informasi serta pemberdayaan masyarakat
10.	Melaksanakan amanah pasal 19 UUPA tahun 1960 dalam rangka menjamin kepastian hukum, sehingga pendaftaran tanah menjadi kewajiban Pemerintah melalui Program PTSL dengan <i>roadmap</i> penyelesaian target hingga tahun 2025
11.	Meningkatkan pelayanan dengan SOP yang transparan meliputi: persyaratan, waktu dan biaya
12.	Menindaklanjuti semua temuan BPK dan <i>action plan</i> (Survey KPK)
13.	Memberikan Reward & Punishment kepada Kepala Kantor Pertanahan
14.	Menumbuhkan animo masyarakat untuk mengajukan permohonan pelayanan ke jajaran Kantor ATR/BPN
15.	Mengelola PNBP secara terpusat yang diatur oleh Sekjen untuk pemerataan penggunaan PNBP pada setiap satker dengan upaya. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Percepatan informasi realisasi penerimaan secara nasional.</li> <li>b. Optimalisasi penggunaan belanja secara nasional</li> </ul>

**TABEL 8**  
**KEBIJAKAN TEKNIS PNBP LAINNYA PADA KEMENTERIAN**  
**NEGARA/LEMBAGA TAHUN 2019 (4)**

No	Kebijakan yang akan Ditempuh
	<b>Kementerian Perhubungan</b>
1.	Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana penunjang pengujian tipe kendaraan bermotor sesuai standar internasional antara lain penyediaan tempat penyimpanan blangko yang aman dan sesuai kebutuhan serta pengembangan aplikasi layanan uji tipe kendaraan bermotor secara <i>online</i> ;
2.	Mengembangkan fasilitas terminal tipe A untuk <u>peningkatan pelayanan PNBP</u> ;
3.	Meningkatkan pelayanan kalibrasi pada BPTD sehingga diharapkan semua alat uji pada dinas perhubungan setempat melakukan kalibrasi;
4.	Melakukan optimisasi layanan TAC terhadap kereta api yang akan beroperasi <i>light rapid transit</i> (LRT);
5.	Meningkatkan dan penambahan pelayanan VTS ( <i>Vessel Traffic Services</i> ) pada pelabuhan-pelabuhan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
6.	Meningkatkan jasa layanan kalibrasi penerbangan di Asia Tenggara berupa kalibrasi fasilitas navigasi bandar udara;
7.	Mengoptimalkan konsesi jasa kepelabuhanan/kebandarudaraan;
8.	Mengoptimalkan pemanfaatan aset/BMN berupa sewa lahan dan prasarana;
9.	Mengembangkan sarana dan prasarana fasilitas kepelabuhanan dalam rangka peningkatan penerimaan PNBP: fasilitas berupa non komersil di Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) berupa penambahan fasilitas dermaga, fasilitas lapangan penumpukan, penambahan gudang, dan penambahan alat ( <i>forklift</i> dan <i>mobil crane</i> ) dan fasilitas bongkar muat barang
10.	Mengoptimalkan kerjasama pengujian kesehatan bagi awak pesawat udara, teknisi dan taruna penerbangan
11.	Mengoptimalkan layanan pada Balai Teknik Penerbangan atas perbaikan peralatan navigasi yang dimiliki oleh LPPNPI untuk perbaikan dan perawatan teknik sipil di lingkungan bandara
12.	Meningkatkan program kerjasama dengan para <i>stakeholder</i> (Pemda, Operator Transportasi, Industri Transportasi) dalam rangka peningkatan kualitas SDM Transportasi dan penyeraatan lulusan dilat.

Sum ber: Kementerian Keuangan

**TABEL 9**  
**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, 2014 - 2019**  
(miliar rupiah)

<b>KODE</b>	<b>FUNGSI</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
		<b>LKPP</b>	<b>LKPP</b>	<b>LKPP</b>	<b>LKPP</b>	<b>Outlook</b>	<b>RAPBN</b>
01	PELAYANAN UMUM	214.305,3	238.173,5	275.123,4	307.147,2	429.917,7	531.638,1
02	PERTAHANAN	86.344,1	101.692,5	98.248,9	117.506,6	107.578,1	107.228,7
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	69.328,3	94.526,0	113.349,7	135.748,1	131.901,3	118.449,9
04	EKONOMI	495.685,8	353.199,1	288.344,9	307.787,5	355.116,8	389.351,5
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	7.922,2	10.544,5	8.941,5	10.613,7	15.210,2	17.833,2
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	24.806,9	35.938,6	27.816,9	27.277,4	29.919,0	33.080,1
07	KESEHATAN	49.379,2	51.426,3	59.639,0	57.225,1	64.300,7	62.758,3
08	PARIWISATA	1.862,0	3.066,8	4.379,5	5.770,6	7.163,0	4.219,5
09	AGAMA	7.286,2	8.589,5	8.463,2	8.870,4	9.086,2	10.143,0
10	PENDIDIKAN	126.314,7	146.134,8	131.974,0	138.507,3	141.893,6	146.650,4
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	120.342,4	140.012,1	137.737,3	148.905,5	161.543,8	185.987,3
<b>Jumlah</b>		<b>1.203.577,2</b>	<b>1.183.303,7</b>	<b>1.154.018,2</b>	<b>1.265.359,4</b>	<b>1.453.630,2</b>	<b>1.607.340,0</b>

Sumber : Kementerian Keuangan

**TABEL 10**  
**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT JENIS, 2014-2019**  
(miliar rupiah)

<b>URAIAN</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	<b>LKPP</b>	<b>LKPP</b>	<b>LKPP</b>	<b>LKPP</b>	<b>Outlook</b>	<b>RAPBN</b>
<b>1. Belanja Pegawai</b>	<b>243.719,9</b>	<b>281.142,7</b>	<b>305.141,5</b>	<b>312.728,8</b>	<b>342.480,4</b>	<b>368.593,4</b>
<b>2. Belanja Barang</b>	<b>176.622,3</b>	<b>233.281,1</b>	<b>259.646,9</b>	<b>291.459,1</b>	<b>319.559,2</b>	<b>319.336,1</b>
<b>3. Belanja Modal</b>	<b>147.347,9</b>	<b>215.434,2</b>	<b>169.474,2</b>	<b>208.656,7</b>	<b>193.685,4</b>	<b>211.861,3</b>
<b>4. Pembayaran Bunga Utang</b>	<b>133.441,3</b>	<b>156.009,8</b>	<b>182.761,3</b>	<b>216.568,0</b>	<b>249.405,0</b>	<b>275.420,4</b>
i. Utang Dalam Negeri	118.839,0	141.904,1	167.752,9	199.977,3	232.017,4	255.454,9
ii. Utang Luar Negeri	14.602,3	14.105,7	15.008,4	16.590,7	17.387,6	19.965,5
<b>5. Subsidi</b>	<b>391.962,5</b>	<b>185.971,1</b>	<b>174.226,9</b>	<b>166.401,1</b>	<b>228.145,1</b>	<b>220.882,8</b>
i. Subsidi Energi	341.810,4	119.091,1	106.785,0	97.642,1	163.491,6	156.533,9
ii. Subsidi Non Energi	50.152,1	66.880,0	67.441,9	68.759,0	64.653,5	64.349,0
<b>6. Belanja Hibah</b>	<b>907,5</b>	<b>4.261,7</b>	<b>7.129,9</b>	<b>5.445,7</b>	<b>1.460,8</b>	<b>1.940,7</b>
<b>7. Bantuan Sosial</b>	<b>97.924,7</b>	<b>97.151,2</b>	<b>49.613,5</b>	<b>55.297,2</b>	<b>80.252,5</b>	<b>103.237,8</b>
<b>8. Belanja Lain-lain</b>	<b>11.651,1</b>	<b>10.051,9</b>	<b>6.024,0</b>	<b>8.802,9</b>	<b>38.641,9</b>	<b>106.067,5</b>
<b>Total</b>	<b>1.203.577,2</b>	<b>1.183.303,7</b>	<b>1.154.018,2</b>	<b>1.265.359,4</b>	<b>1.453.630,2</b>	<b>1.607.340,0</b>

Sumber: Kementerian Keuangan

**TABEL 11**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2014 (1)**  
**(miliar rupiah)**

NO.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA	2014
1.	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	639,4
2.	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	2.306,4
3.	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	2.306,5
4.	005	MAHKAMAH AGUNG	6.979,7
5.	006	KEJAKSAAN RI	3.320,8
6.	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	2.135,9
7.	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	12.871,7
8.	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	5.339,8
9.	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	86.185,6
10.	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	7.190,7
11.	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	18.109,2
12.	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	13.202,5
13.	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2.432,0
14.	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	7.354,7
15.	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	28.722,8
16.	023	KEMENTERIAN PENIDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	76.596,8
17.	024	KEMENTERIAN KESIHATAN	47.471,7
18.	025	KEMENTERIAN AGAMA	45.659,2
19.	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3.680,7
20.	027	KEMENTERIAN SOSIAL	13.215,1
21.	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	4.686,3
22.	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.865,7
23.	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	72.794,1
24.	034	KEMENKO BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	343,2
25.	035	KEMENKO BIDANG PEREKONOMIAN	204,6
26.	036	KEMENTERIAN KESAJERAN RAKYAT	172,2
27.	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.275,8
28.	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	97,4
29.	042	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI	455,2
30.	043	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	852,3
31.	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	1.248,9
32.	047	KEMENTERIAN PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA	184,7
33.	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN RB	134,8
34.	050	BADAN INTELLIJEN NEGARA	1.845,5
35.	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	1.176,7

**TABEL 11**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2014 (2)**  
**(miliar rupiah)**

NO.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA	2014
36.	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	38,1
37.	054	BADAN PUSAT STATISTIK	3.005,7
38.	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	1.018,5
39.	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	3.806,5
40.	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL	332,4
41.	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.124,7
42.	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	43.952,5
43.	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKARAN	879,8
44.	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	276,5
45.	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	527,1
46.	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	704,7
47.	067	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	2.059,7
48.	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	2.118,1
49.	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	75,5
50.	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	1.498,7
51.	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	11.059,8
52.	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	207,4
53.	078	PUTUS PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	70,7
54.	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	980,2
55.	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	616,6
56.	081	BADAN PENGAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	729,3
57.	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	690,1
58.	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	688,4
59.	084	BADAN STANDARDISASI NASIONAL	93,2
60.	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	99,2
61.	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	210,5
62.	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	102,6
63.	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	459,5
64.	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.209,2
65.	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	1.778,9

**TABEL 11**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2014 (3)**  
**(miliar rupiah)**

NO.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA	2014
66.	091	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	3.494,0
67.	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.547,7
68.	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	558,5
69.	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	599,2
70.	100	KOMISI YUDISIAL RI	76,2
71.	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	2.666,0
72.	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	350,8
73.	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	288,1
74.	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	137,4
75.	107	BADAN SAR NASIONAL	1.919,0
76.	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	80,6
77.	109	BADAN PENGGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	251,8
78.	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	58,4
79.	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	127,8
80.	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	1.059,2
81.	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	246,3
82.	114	SEKRETARIAT KABINET	149,2
83.	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	3.250,0
84.	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	809,2
85.	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	724,9
86.	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	297,7
<b>JUMLAH</b>		<b>577.164,8</b>	

Sumber: Kementerian Keuangan

**TABEL 12**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2015-2019**  
**BERDASARKAN NOMENKLATUR K/L BARU (1)**  
**(miliar rupiah)**

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2015	2016	2017	2018	2019
			LKPP	LKPP	LKPP	Outlook	RAPBN
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	723,6	734,9	814,5	876,2	958,4
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	3.598,0	3.699,1	4.186,2	5.177,3	5.739,3
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	2.795,7	3.100,1	2.670,6	2.787,2	2.953,1
4	005	MAHKAMAH AGUNG	7.945,9	8.262,1	7.931,9	8.220,8	8.276,5
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	4.550,6	4.282,8	5.214,5	6.163,8	6.146,3
6	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	1.989,3	2.119,0	1.875,9	1.905,2	1.973,2
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	3.163,9	2.860,2	2.680,4	3.029,0	3.173,0
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	5.902,1	6.115,1	6.680,2	7.227,4	7.835,7
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	101.363,0	98.088,1	117.299,6	99.761,6	107.157,9
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	9.258,4	10.628,6	10.418,0	10.538,5	13.105,9
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	28.245,5	39.234,8	40.384,9	45.245,8	45.156,4
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	28.679,5	21.119,4	21.910,6	21.841,6	21.686,5
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	3.646,7	2.069,4	2.432,1	2.734,3	3.589,3
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	9.628,1	5.889,1	4.917,9	6.100,2	4.987,9
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	47.118,0	31.773,3	41.405,5	45.491,5	41.554,9
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	48.853,8	38.563,2	36.865,4	39.595,5	35.983,1
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	48.852,6	57.011,2	54.912,3	58.579,2	58.746,5
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	53.826,6	53.108,5	60.179,6	59.917,9	62.066,7

**TABEL 12**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2015-2019**  
**BERDASARKAN NOMENKLATUR K/L BARU (2)**  
**(miliar rupiah)**

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2015	2016	2017	2018	2019
			LKPP	LKPP	LKPP	Outlook	RAPBN
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	3.302,2	2.319,3	2.970,9	3.721,3	5.785,1
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	21.139,2	12.299,8	17.164,6	41.073,6	58.906,5
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	5.817,4	4.883,1	5.871,7	7.415,8	9.076,5
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	9.276,5	6.482,4	6.111,4	5.330,5	5.483,0
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	109.469,4	83.262,6	96.103,3	104.835,2	110.731,6
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	759,2	244,1	284,5	205,3	281,5
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	232,5	302,3	447,0	406,3	414,2
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	314,0	279,9	264,4	319,6	342,9
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	2.102,4	3.299,8	3.198,0	3.404,3	3.831,1
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	124,8	177,9	189,0	238,8	208,3
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	39.096,0	37.671,5	37.780,3	39.878,1	41.264,1
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.319,3	956,8	880,7	880,6	961,4
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	201,0	651,0	486,6	543,8	493,6
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	137,4	153,5	172,9	340,9	323,3
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	2.571,0	2.187,5	9.497,9	5.567,5	2.853,4
34	051	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA <sup>2)</sup>	1.494,6	1.546,0	1.312,2	949,8	1.658,1
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	140,8	141,8	159,8	42,2	42,8
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	4.430,9	4.610,9	3.617,6	4.361,5	5.211,8

**TABEL 12**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2015-2019**  
**BERDASARKAN NOMENKLATUR K/L BARU (3)**  
**(miliar rupiah)**

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2015	2016	2017	2018	2019
			LKPP	LKPP	LKPP	Outlook	RAPBN
37	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS	1.345,3	1.891,0	2.993,2	1.975,1	1.781,1
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	5.092,5	5.166,7	5.707,6	8.074,6	9.669,3
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	457,2	616,8	588,0	569,2	730,8
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.672,2	3.582,7	4.409,5	4.599,2	5.380,4
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	61.972,8	78.017,9	93.997,5	93.616,6	76.213,5
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1.071,2	1.318,1	1.565,2	2.072,2	1.970,2
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	372,5	193,4	219,7	273,9	201,4
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	572,4	437,6	438,0	538,3	516,1
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	1.146,9	1.838,9	1.760,5	1.726,1	1.509,4
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI	6.918,5	5.815,9	4.182,3	4.682,9	4.325,6
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	2.624,7	2.620,2	2.232,2	4.613,9	3.791,6
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	81,1	82,9	77,3	81,1	85,8
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	1.798,9	1.368,4	1.478,6	1.690,7	1.754,2
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	6.409,6	3.953,7	5.423,7	11.646,9	18.104,1
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	227,8	321,3	300,3	318,1	539,6
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	79,9	195,6	111,1	130,3	180,4
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	1.155,0	1.159,5	1.098,0	1.359,9	1.424,1
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	805,2	729,1	654,5	861,4	888,9

**TABEL 12**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2015-2019**  
**BERDASARKAN NOMENKLATUR K/L BARU (4)**  
**(miliar rupiah)**

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2015	2016	2017	2018	2019
			LKPP	LKPP	LKPP	Outlook	RAPBN
55	081	BADAN PENKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	919,0	896,8	1.425,8	1.177,9	1.122,7
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	695,3	730,9	719,4	820,3	792,9
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	644,4	611,2	708,8	746,1	727,7
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	157,5	119,8	155,8	176,4	231,6
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	120,3	152,3	165,3	169,7	178,7
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	254,1	268,2	268,0	290,4	319,3
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	161,5	159,3	211,5	185,5	296,5
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	586,1	521,7	637,2	648,1	625,1
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.527,2	1.451,9	1.300,6	1.343,3	1.431,8
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	3.075,3	2.799,1	2.945,8	3.271,5	3.293,7
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	2.547,1	2.285,9	3.954,6	4.363,6	1.951,1
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	728,5	838,9	787,3	786,2	813,4
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	958,5	826,9	902,5	1.036,3	1.087,1
68	100	KOMISI YUDISIAL	118,3	103,8	116,0	113,8	124,0
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	3.397,0	2.861,1	2.644,4	742,2	619,4
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	358,2	305,6	340,2	372,8	318,0
71	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO <sup>3)</sup>	401,3	428,2	309,9	0,0	0,0
72	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH	259,5	134,5	168,1	222,7	213,1

**TABEL 12**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2015-2019**  
**BERDASARKAN NOMENKLATUR K/L BARU (5)**  
(miliar rupiah)

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2015	2016	2017	2018	2019
			LKPP	LKPP	LKPP	Outlook	RAPBN
73	107	BADAN SAR NASIONAL	2.510,6	2.258,7	2.480,0	2.217,6	1.986,9
74	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	90,3	114,5	127,8	133,5	131,2
75	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	277,2	170,1	222,8	220,8	218,2
76	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	89,0	126,1	138,7	146,7	150,7
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	173,9	136,2	151,4	187,1	194,0
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	1.029,3	1.417,2	1.533,5	2.026,6	1.820,9
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	293,7	650,6	715,9	501,0	699,6
80	114	SEKRETARIAT KABINET	145,5	182,4	210,7	227,0	756,1
81	115	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	1.559,0	1.030,9	1.980,1	4.414,1	8.628,7
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	1.044,1	929,8	856,0	934,0	994,1
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	831,1	746,6	730,2	828,1	951,0
84	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS SABANG	204,7	140,2	148,0	153,0	221,4
85	119	BADAN KEAMANAN LAUT	-	759,2	720,6	533,8	447,4
86	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	106,1	260,1	262,2	266,4	254,2
87	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	346,8	565,0	610,4	657,2
<b>JUMLAH</b>			<b>732.137,1</b>	<b>684.204,3</b>	<b>765.134,0</b>	<b>813.476,7</b>	<b>840.284,0</b>

Keterangan:

<sup>1)</sup>Dalam data tahun 2015 terdapat penyesuaian pencatatan realisasi sesuai perubahan struktur dan nomenklatur K/L pada Kemendikbud, Kemenristekdikt, Kemendagri, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, Kemen PU Pera, Kemen ATR/BPN, dan Kemenaker

<sup>2)</sup>Mulai tahun 2018, Lembaga Sandi Negara berubah nomenklatur menjadi Badan Siber dan Sandi Negara

<sup>3)</sup>Mulai TA 2018, BPLS menjadi bagian dari Kementerian PU PR

Sumber: Kementerian Keuangan

**TABEL 13**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2014 (1)**  
**(miliar rupiah)**

K/L - PROGRAM	2014
<b>001 MPR</b>	<b>639,4</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MPR	36,7
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MPR	30,3
- Program Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannya	578,4
<b>002 DPR</b>	<b>2.306,4</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DPR RI	332,0
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPR RI	251,8
- Program Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI	136,7
- Program Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR RI	44,0
- Program Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI	169,6
- Program Penguatan Kelembagaan DPR RI	1.412,1
<b>004 BPK</b>	<b>2.306,5</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK	1.088,1
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK	522,3
- Program Pengawaran dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	22,1
- Program Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah, Pengembangan dan Pelayanan Hukum Di Bidang Pemeriksaan	16,3
- Program Peningkatan Mutu Kelembagaan, Aparatur dan Pemeriksaan Keuangan Negara	88,0
- Program Pemeriksaan Keuangan Negara	603,9
<b>005 MA</b>	<b>6.979,7</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	5.777,0
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MA	797,4
- Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung	120,5
- Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	108,5
- Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	65,8
- Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	20,4
- Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung	73,0
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	27,4
<b>006 KEJAKSAAN RI</b>	<b>3.320,8</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	2.421,1
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	122,2
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI	17,5
- Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan	92,9
- Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Kasus	102,9
- Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	341,1
- Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Hama yang Berat dan Perkara Tindak Pidana	210,2
- Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan	14,3

**TABEL 13**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2014 (2)**  
(miliar rupiah)

<b>K/L - PROGRAM</b>	<b>2014</b>
<b>007 KEMEN SETNEG</b>	<b>2.135,9</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kem en Setneg	494,9
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemen	749,9
- Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden	92,6
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kem en Setneg	241,4
- Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden	130,5
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kem en Setneg	100,8
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemen	41,2
- Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden	51,8
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kem en Setneg	5,2
- Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden	21,0
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kem en Setneg	30,6
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kem en Setneg	29,5
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kem en Setneg	50,5
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kem en Setneg	56,9
<b>010 KEMENDAGRI</b>	<b>12.871,7</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kem endagri	365,0
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	199,9
- Program Pendidikan Kepamongprajaan	390,5
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kem endagri	37,7
- Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik	151,8
- Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	222,0
- Program Pem berdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	10.123,2
- Program Bina Pem bangunan Daerah	321,6
- Program Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah	68,5
- Program Pemantapan Administrasi Kependudukan	652,2
- Program Peningkatan Kapasitas Kewangan Pemerintah Daerah	51,0
- Program Penelitian dan Pengembangan Kem endagri	41,6
- Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kem endagri	193,7
<b>011 KEMENLU</b>	<b>5.339,8</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kom entrian Luar Negeri	4.160,8
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kom entrian Luar Negeri	249,7
- Program Pem antapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optim alisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	53,3
- Program Pem antapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optim alisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa	35,0
- Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN	49,6
- Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral	539,9
- Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik	81,1
- Program Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional	34,4
- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Ke protokolan dan Kekonsuleran	92,6
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kem entrian Luar Negeri	24,4
- Program Peng kajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri	25,8

**TABEL 13**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGERA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2014 (3)**  
**(miliar rupiah)**

<b>K/L - PROGRAM</b>	<b>2014</b>
<b>012 KEMENHAN</b>	<b>86.185,6</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemahan	858,9
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	18.000,3
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemahan	51,6
- Program Penelitian dan Pengembangan Kemahan	309,7
- Program Pendidikan dan Pelatihan Kemhan/TNI	209,2
- Program Perencanaan Umum dan Penganggaran Pertahanan	133,6
- Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan	71,1
- Program Potensi Pertahanan	817,1
- Program Kekuatan Pertahanan	238,0
- Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif	103,0
- Program Modernisasi Alutsista/Non-Alutsista/Sarpras	2.085,7
- Program Profesionalisme Prajurit Integratif	1.340,3
- Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional	305,9
- Program Dukungan Kesiapan Matra Darat	2.755,3
- Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista / Sarana dan Prasarana Matra Darat	1.498,7
- Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat	3.570,9
- Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra	1.155,1
- Program Dukungan Kesiapan Matra Laut	2.8.334,9
- Program Modernisasi Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana	938,9
- Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut	2.498,9
- Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra	3.27,6
- Program Dukungan Kesiapan Matra Udara	7.263,5
- Program Modernisasi Alutsista Dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Dan Sarpras Matra Udara	537,3
- Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Udara	4.886,4
- Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra	283,8
- Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra	4.019,0
<b>013 KEMENKUMHAM</b>	<b>7.190,7</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenkumham	5.058,8
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	930,6
- Kemenkumham	19,8
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenkumham	19,8
- Program Administrasi Hukum Umum	255,1
- Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Penasyarakatan	43,2
- Program Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian	651,4
- Program Pembinaan / Penyelenggaraan HKI	82,3
- Program Pembentukan Hukum	23,5
- Program Perlindungan dan Pemenuhan HAM	19,2
- Program Pembinaan Hukum Nasional	46,8
- Program Penelitian dan Pengembangan Kemenkumham	14,3
- Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kemenkumham	40,2

**TABEL 13**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2014 (4)**  
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2014
<b>015 KEMENKEU</b>	<b>18.109,2</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenkeu	7.323,6
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenkeu	8.7,2
- Program Pengelolaan Anggaran Negara	114,7
- Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak	4.931,2
- Program Pengawasan, Pelayanan, dan Peneriman di Bidang Kepabeanan dan Cukai	2.707,2
- Program Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	1.25,1
- Program Pengelolaan dan Pembiayaan Utang	55,1
- Program Pengelolaan Perbadaran Negara	1.619,9
- Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang	524,2
- Program Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Modal dan Lemahaga Keuangan Non Bank	-
- Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian	553,7
- Program Perumusan Kebijakan Fiskal	95,3
<b>018 KEMENTERIAN</b>	<b>13.202,5</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian	1.015,6
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian	60,4
- Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Tanaman Hortikultura Berkelanjutan	2.056,1
- Program Peningkatan Produk, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan Berkelaanjutan	505,7
- Program Peningkatan Produk, Produktivitas dan Mutu Produk Penyediaan Pangan Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal	1.162,8
- Program Peningkatan Nilai Tam bahan, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian	1.660,5
- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	457,9
- Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya	2.912,5
- Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Masyarakat	1.353,4
- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.062,8
- Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Kesehatan Hayati	419,6
	585,9
<b>019 KEMENPERIN</b>	<b>2.432,0</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian	645,7
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian	16,2
- Program Revitalisasi dan Peningkatan Indu stri Agro	186,9
- Program Revitalisasi dan Peningkatan Indu stri Bas is Industri	370,1
- Program Penum bahan Indu stri U nggulan Berbasis Teknologi	134,7
- Program Revitalisasi dan Penum bahan IKM	389,4
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian	41,9
- Program Pengkajian Kebijakan, Ilkim dan Mutu Industri	533,1
- Program Pengembangan Perwilayah an Industri	76,6
- Program Kerja Sam a Industri Internasional	39,5

**TABEL 13**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2014 (5)**  
**(miliar rupiah)**

<b>K/L - PROGRAM</b>	<b>2014</b>
<b>020 KEMEN ESDM</b>	<b>7.354,7</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM	502,4
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	11,9
- Kementerian ESDM	54,8
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ESDM	57,0
- Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	1.371,2
- Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	2.420,0
- Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	201,2
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dewan Energi Nasional	481,4
- Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM	558,6
- Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi	917,3
- Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	142,0
- Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi	646,9
<b>022 KEMENHUB</b>	<b>28.722,8</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan	1.304,9
- Program Pengawasan dan Peningkattan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan	65,6
- Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	3.230,6
- Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	7.822,1
- Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	6.849,8
- Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	6.659,8
- Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian	162,8
- Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	2.446,8
<b>023 KEMENDIKBUD</b>	<b>76.596,8</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kebudidayaan	3.055,9
- Program Pengawasan dan Peningkattan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kebudidayaan	170,4
- Program Pendidikan Dasar	16.324,8
- Program Pendidikan Tinggi	34.769,4
- Program Pengembangan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal	2.276,6
- Program Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud	1.101,8
- Program Pendidikan Menengah	14.549,0
- Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra	2.98,4
- Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan Dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan	2.945,6
- Program Pelestarian Budaya	1.084,8

**TABEL 13**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2014(6)**  
(miliar rupiah)

<b>K/L - PROGRAM</b>	<b>2014</b>
<b>024 KEMENKES</b>	<b>47.471,7</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan	26.731,5
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan	72,2
- Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	1.721,5
- Program Pembinaan Upaya Kesehatan	12.581,3
- Program Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan	2.454,6
- Program Kefarmasan dan Alat Kesehatan	1.469,8
- Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	422,4
- Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Ppsdm k)	2.090,0
<b>025 KEMENAG</b>	<b>45.659,2</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	1.616,8
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama	100,0
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama	123,7
- Program Bimbingan Masyarakat Islam	2.964,3
- Program Pendidikan Islam	37.490,0
- Program Bimbingan Masyarakat Kristen	1.142,2
- Program Bimbingan Masyarakat Katolik	665,2
- Program Bimbingan Masyarakat Hindu	510,2
- Program Bimbingan Masyarakat Buddha	168,4
- Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah	671,5
- Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama	286,3
<b>026 KEMENAKERTRANS</b>	<b>3.680,7</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	452,6
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	41,2
- Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	520,1
- Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	247,6
- Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	681,8
- Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Pengawasan Ketenagakerjaan	736,0
- Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	256,6
- Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	71,2
- Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan	684,7
<b>027 KEMEN SOS</b>	<b>13.215,1</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial	175,5
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial	25,8
- Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan	737,8
- Program Rehabilitasi Sosial	802,4
- Program Perlindungan dan Jamuan Sosial	11.271,7
- Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial	238,1

**TABEL 13**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2014 (7)**  
**(miliar rupiah)**

K/L - PROGRAM	2014
<b>029 KEMENHUT</b>	<b>4.686,3</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan	832,0
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kehutanan	44,0
- Program Peningkatan Usaha Kehutanan	200,8
- Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Das Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	1.602,1
- Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan	1.143,3
- Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan	479,3
- Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian	206,3
- Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan	212,6
<b>032 KKP</b>	<b>5.865,7</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP	313,1
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	57,8
- Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.509,1
- Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	883,6
- Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	530,0
- Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	480,3
- Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	597,2
- Program Penelitian dan Pengembangan Iptek Kelautan dan Pesisir	559,6
- Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	511,0
- Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	307,1
<b>033 KEMEN PU</b>	<b>72.794,1</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum	1.172,3
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum	340,8
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum	70,7
- Program Pengembangan dan Peningkatan Penataan Ruang	890,5
- Program Penyelenggaraan Jalan	37.804,6
- Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur	13.916,5
- Program Pengelolaan Sumber Daya Air	16.390,5
- Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum	462,9
- Program Pembinaan Konstruksi	307,2

**TABEL 13**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2014 (8)**  
**(miliar rupiah)**

<b>K/L - PROGRAM</b>	<b>2014</b>
<b>034 KEMENKO POLHUKAM</b>	<b>343,2</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Polhukam	107,8
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenko Polhukam	6,2
- Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	62,0
- Program Peningkatan Koordinasi Keamanan dan Keselamatan Di Laut	167,3
<b>035 KEMENKO EKONOMI</b>	<b>204,6</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Perekonomian	81,0
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenko Perekonomian	1,2
- Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	124,0
<b>036 KEMENKO KESRA</b>	<b>172,2</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Kesra	90,0
- Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan	82,4
<b>040 KEMENPAREKRAF</b>	<b>1.275,8</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemparekraf	131,3
- Program Sarana dan Prasarana Aparatur Kemparekraf	7,3
- Program Pengawasan dan Peningkattan Akuntabilitas Aparatur Kemparekraf	20,2
- Program Pengembangan Nilai Budaya, Seni dan Perfilman	-
- Program Kesejarahan, Kepurbakalaan, dan Permuseuman	-
- Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	247,1
- Program Pengembangan Pemasyarakatan Pariwisata	337,0
- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	265,3
- Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Desain, dan Iptek	190,0
- Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media,	80,0
<b>041 KEMENNEG BUMN</b>	<b>97,4</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN	80,7
- Program Pembinaan BUMN	17,3
<b>042 KEMENRISTEK</b>	<b>455,2</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KRT	121,7
- Program Peningkatan Kemampuan Iptek untuk Penguatan Sistem Inovasi Nasional	336,5

**TABEL 13**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2014 (9)**  
**(miliar rupiah)**

K/L - PROGRAM	2014
<b>043 KEMENNEG LH</b>	<b>852,3</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup	3.09,6
- Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	5.35,1
<b>044 KEMENNEG KUKM</b>	<b>1.248,9</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UMKM	1.83,5
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Negara Koperasi dan UMKM	53,2
- Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	1.012,7
<b>047 KEMENNEG PP &amp; PA</b>	<b>184,7</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PP&PA	158,4
- Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	15,8
- Program Perlindungan Anak	10,8
<b>048 KEMENNEG PAN</b>	<b>134,8</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pan dan Rb	99,1
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pan dan Rb	3,5
- Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi	34,4
<b>050 BIN</b>	<b>1.845,5</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Intelijen Negara	767,2
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Intelijen Negara	1,0
- Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara	1.077,7
<b>051 LSN</b>	<b>1.176,7</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lembara Sandi Negara	232,6
- Program Pengembangan Persandian Nasional	956,0
<b>052 WANTANAS</b>	<b>38,1</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantanas	24,2
- Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional	14,1
<b>054 BPS</b>	<b>3.005,7</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS	1.666,2
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS	285,8
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	6,3
- Program Penyedian dan Pelayanan Informasi Statistik	1.045,6

**TABEL 13**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2014 (r<sub>10</sub>)**  
(miliar rupiah)

<b>K/L - PROGRAM</b>	<b>2014</b>
<b>055 KEMENPPN/BAPPENAS</b>	<b>1.018,5</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas	4.94,8
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	31,4
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas	3,9
- Program Perencanaan Pembangunan Nasional	471,3
<b>056 BPN</b>	<b>3.806,5</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPN	2.049,0
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPN	3.86,3
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Perpustakaan Nasional	9,8
- Program Pengelolaan Pertahanan Nasional	1.377,2
<b>057 PNRI</b>	<b>332,4</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Perpustakaan Nasional	124,9
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perpustakaan Nasional	1,5
- Program Pengembangan Perpustakaan	206,7
<b>059 KEMENKOMINFO</b>	<b>2.124,7</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika	312,6
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7,9
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika	23,0
- Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	640,1
- Program Pengembangan Aplikasi Informatika	127,3
- Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika	696,4
- Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	166,2
<b>060 POLRI</b>	<b>43.952,5</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri	25.317,7
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri	4.878,2
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	345,7
- Program Penelitian dan Pengembangan Polri	14,8
- Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri	1.218,7
- Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri	375,0
- Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban	521,6
- Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban	93,1
- Program Pemberdayaan Potensi Keamanan	309,8
- Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	6.831,8
- Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	1.624,8
- Program Pengangguran Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi	2.505,9
- Program Pengembangan Hukum Kepolisian	25,5

**TABEL 13**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2014 (II)**  
**(miliar rupiah)**

K/L - PROGRAM	2014
<b>063 BPOM</b>	<b>879,8</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM	104,9
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM	24,9
- Program Pengawasan Obat dan Makanan	758,6
<b>064 LEMHANNAS</b>	<b>276,5</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lemhannas	205,9
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Lemhanas	1,5
- Program Pengembangan Ketahanan Nasional	70,1
<b>065 BKPM</b>	<b>527,1</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM	155,9
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKPM	3,3
- Program Peningkatan Daya Saling Penanaman Modal	369,1
<b>066 BNN</b>	<b>704,7</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN	291,8
- Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	425,7
<b>067 KEMENNEG PDT</b>	<b>2.059,7</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPDT	1.889,9
- Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	171,0
<b>068 BKKBN</b>	<b>2.118,1</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN	114,8
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN	5,3
- Program Pelatihan dan Pengembangan BKKBN	28,2
- Program Kependidikan dan KB	1.968,0
<b>074 KOMNAS HAM</b>	<b>75,5</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas Ham	75,5
<b>075 BMG</b>	<b>1.498,7</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BMKG	424,1
- Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	1.061,6
<b>076 KPU</b>	<b>11.059,8</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kpu	3.519,5
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	14,0
- Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	7.535,0

**TABEL 13**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2014 (12)**  
**(miliar rupiah)**

<b>K/L - PROGRAM</b>	<b>2014</b>
<b>077 MK</b>	<b>207,4</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI	104,8
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI	12,9
- Program Penanganan Perkara Konstitusi	77,0
- Program Kesadaran Berkonstitusi	-
- Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga	12,7
<b>078 PPATK</b>	<b>70,7</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK	47,6
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur PPATK	3,0
- Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme	21,0
<b>079 LIPI</b>	<b>980,2</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LIPI	193,1
- Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan Iptek	782,0
<b>080 BATAN</b>	<b>616,6</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Batan	101,8
- Program Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan Radiasi	519,6
<b>081 BPPT</b>	<b>729,3</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPT	337,0
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPPT	14,6
- Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi	378,5
<b>082 LAPAN</b>	<b>690,1</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAPAN	105,5
- Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa	584,9
<b>083 BAKKORSURTANAL/BIG</b>	<b>688,4</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BIG	131,9
- Program Survei dan Pemetaan Nasional	-
- Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	539,5
<b>084 BSN</b>	<b>93,2</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN	53,2
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BSN	2,9
- Program Pengembangan Standardisasi Nasional	37,4
<b>085 BAPETEN</b>	<b>99,2</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BAPETEN	77,2
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,0
- Program Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir	22,3

**TABEL 13**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2014 (13)**  
**(miliar rupiah)**

<b>K/L - PROGRAM</b>	<b>2014</b>
<b>086 LAN</b>	<b>210,5</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN	131,8
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN	20,0
- Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara	58,8
<b>087 ANRI</b>	<b>102,6</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Arsip Nasional Republik Indonesia	80,9
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ANRI	2,6
- Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	20,5
<b>088 BKN</b>	<b>459,5</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bkn	346,6
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bkn	31,7
- Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara	83,4
<b>089 BPKP</b>	<b>1.209,2</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP	899,3
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur-BPKP	61,9
- Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern	250,6
<b>090 KEMENDAG</b>	<b>1.778,9</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan	452,4
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan	9,8
- Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	544,4
- Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	172,5
- Program Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Internasional	91,5
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan	28,6
- Program Pengembangan Ekspor Nasional	217,7
- Program Peningkatan Efisiensi Pasar Komoditi	55,0
- Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan	50,3
- Program Peningkatan Perlindungan Konsumen	160,9
<b>091 KEMENNEG PERA</b>	<b>3.494,0</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perumahan Rakyat	167,5
- Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan	3.273,4
- Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	65,5

**TABEL 13**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2014 (14)**  
**(miliar rupiah)**

K/L - PROGRAM	2014
<b>092 KEMENNEG PORA</b>	<b>1.547,7</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pemuda dan Olahraga	209,8
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga	41,2
- Program Kepemudaan dan Keolahragaan	984,0
- Program Pembinaan Olahraga Prestasi	315,6
<b>093 KPK</b>	<b>558,5</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPK	468,1
- Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	93,3
<b>095 DPD</b>	<b>599,2</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DPD RI	321,5
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPD RI	52,9
- Program Penguatan Kebijakan Dpd Dalam Sistem Demokrasi	231,5
<b>100 KY RI</b>	<b>76,2</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial	48,6
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Komisi Yudisial	2,4
- Program Peningkatan Kinerja Seleksi Hakim Agung dan Pengawasan Perilaku Hakim	25,4
<b>103 BNPB</b>	<b>2.666,0</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPB	205,7
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BNPB	440,7
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	14,0
- Program Penanggulangan Bencana	2.022,4
<b>104 BNP2TKI</b>	<b>350,8</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNP2TKI	120,3
- Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan	231,5
<b>105 BPLS</b>	<b>288,1</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	25,1
- Program Penanggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo	262,9
<b>106 LKPP</b>	<b>137,4</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lkpp	39,9
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Lkpp	73,0
- Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	25,1

**TABEL 13**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2014(15)**  
(miliar rupiah)

<b>K/L - PROGRAM</b>	<b>2014</b>
<b>107 BASARNAS</b>	<b>1.919,0</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Basarnas	392,2
- Program Peningkattan Sarana dan Prasarana Aparatur Basarnas	145,7
- Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan	1.382,9
<b>108 KPPU</b>	<b>80,6</b>
- Program Pengawasan Persaingan Usaha	80,6
<b>109 BPW SURAMADU</b>	<b>251,8</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPWS	28,0
- Program Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu	223,9
<b>110 OMBUDSMAN RI</b>	<b>58,4</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ombudsman Republik Indonesia	58,4
<b>111 BNPP</b>	<b>127,8</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPP	43,0
- Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan	85,4
<b>112 BPKPB &amp; PB BATAM</b>	<b>1.059,2</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP-Batam	507,7
- Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PBPP-	551,5
<b>113 BNPT</b>	<b>246,3</b>
- Program Penanggulangan Terorisme	246,3
<b>114 SETKAB</b>	<b>149,2</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet	116,2
- Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden Selaku Kepala Pemerintahan	34,2
<b>115 BAWASLU</b>	<b>3.250,0</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bawashu	119,9
- Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	3.138,1
<b>116 LPP RRI</b>	<b>809,2</b>
- Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP RRI	651,4
- Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran Radio Publik	158,4
<b>117 LPP TVRI</b>	<b>724,9</b>
- Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP TVRI	462,6
- Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran TV Publik	262,7
<b>118 BPKPB &amp; PB SABANG</b>	<b>297,7</b>
- Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS)	24,4
- Program Perencanaan, Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Kawasan Sabang	273,3
<b>JUMLAH</b>	<b>577.164,8</b>

Lampiran

Data Pokok Nota Keuangan beserta RAPBN 2019

TABEL 14  
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2015-2019 (1)  
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2015	2016	2017	Outlook 2018	RAPBN 2019
<b>001 MPR</b>					
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MPR	723,6	734,9	814,5	876,2	958,4
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	43,0	75,2	85,3	153,0	164,7
06 Program Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan Alat Kelengkапannya	45,2	34,6	44,5	-	-
635,4	625,1	684,8	723,1	793,7	
<b>002 DPR</b>					
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI	3.598,0	3.699,1	4.186,2	5.177,3	5.739,3
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	489,9	914,6	971,5	1.367,8	1.998,5
09 Program Penguatan Kelembagaan DPR RI	535,1	-	-	-	-
10 Program Pelaksanaan Fungsi DPR RI	2.118,1	2.398,5	2.722,8	2.981,0	3.144,3
11 Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan	454,9	361,8	458,5	792,7	550,9
-	24,2	33,4	35,8	45,6	
<b>004 BPK</b>					
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK	2.795,7	3.100,1	2.670,6	2.787,2	2.953,1
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	1.307,3	1.459,5	1.561,6	807,4	765,6
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPK	784,7	908,8	425,8	-	-
06 Program Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah, Pengembangan dan Pelayanan Hukum Di Daerah	18,6	18,6	13,0	-	-
07 Program Peningkatan Mutu Kelembagaan, Aparatur dan Pen eriksaan Keuangan Negara	13,5	15,8	10,6	-	-
08 Program Pemeriksaan Keuangan Negara	80,7	30,7	21,4	-	-
596,0	666,6	638,1	1.979,8	2.187,5	
<b>005 MA</b>					
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	7.945,9	8.262,1	7.931,9	8.220,8	8.226,5
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	6.523,9	6.799,7	6.885,8	7.09.657,5	7.136,2
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI	945,9	984,1	583,6	58.152,6	456,2
05 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	29,6	31,3	31,4	3.242,6	32,6
06 Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung	79,8	89,0	85,2	10.708,4	262,6
07 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	155,9	154,4	155,7	15.648,4	156,7
08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	115,6	111,2	103,8	15.181,9	139,6
09 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	73,9	70,5	65,7	7.128,6	69,6
21,7	21,9	20,7	2.359,0	23,0	

**TABEL 14**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA LEMBAGA PER PROGRAM, 2015-2019 (2)**  
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2015	2016	2017	Outlook 2018	RAPBN 2019
<b>006 KEJAKSAAN RI</b>					
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	4.550,6	4.282,8	5.214,5	6.163,8	6.146,3
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI	3.281,6	3.316,7	3.484,4	3.739,4	3.698,8
03 Program Penawaran dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI	340,7	159,6	1.164,5	1.457,5	1.499,7
05 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	18,6	18,0	17,1	20,6	31,9
06 Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum	114,2	99,0	105,3	92,7	84,2
07 Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	125,6	61,9	55,0	80,8	78,9
08 Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	420,4	342,6	199,7	543,3	505,4
09 Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	236,3	271,5	174,5	212,0	229,8
16,6	13,6	13,9	17,6	17,6	
<b>007 KEMENSETNEG</b>					
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara	1.989,3	2.119,0	1.875,9	1.905,2	1.973,2
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Sekretariat Negara	1.642,3	1.246,7	1.836,9	1.865,5	1.934,7
06 Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden	-	753,7	-	-	-
118,3	39,0	39,0	39,7	38,5	
<b>010 KEMENDAGRI</b>					
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri	3.163,9	2.860,2	2.680,4	3.029,0	3.173,0
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Dalam Negeri	295,7	281,9	331,3	406,1	439,3
03 Program Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri	0,1	-	-	-	-
04 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri	45,7	48,9	56,2	71,3	73,8
05 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	54,5	43,4	47,3	40,0	44,4
06 Program Bina Pembangunan Daerah	215,6	150,1	184,0	220,0	198,3
07 Program Bina Otonomi Daerah	289,9	175,0	181,3	183,5	237,3
08 Program Bina Administrasi Kewiyahahan	98,4	94,5	107,5	100,0	86,9
09 Program Peningkatan Kapasitas Keuangan	244,4	146,7	170,0	156,1	140,3
10 Program Penataan Administrasi Kependidikan dan Pencatatan Sipil	66,4	61,8	71,1	70,0	75,1
11 Program Pembinaan Politik dan Penyelesaian Pemerkatahan Umum	1.155,9	1.012,5	674,1	880,4	811,3
12 Program Pendidikan Kependidikan	133,1	122,3	146,9	166,2	237,3
13 Program Bina Pemerintahan Desa	564,4	504,2	522,3	597,1	601,2
700,6	218,8	188,6	138,2	227,7	

Lampiran

Data Pokok Nota Keuangan beserta RAPBN 2019

TABEL 14  
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2015-2019 (3)  
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2015	2016	2017	Outlook 2018	RAPBN 2019
<b>011 KEMENLU</b>					
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri	4.605,9	4.238,6	4.434,4	4.514,2	4.470,2
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Luar Negeri	218,7	313,3	515,7	1.013,6	1.074,9
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Luar Negeri	22,5	27,6	29,5	31,3	32,4
04 Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN	53,8	54,7	56,9	58,9	54,2
07 Program Peningkatan Peran dan Kepemimpinan Indonesia di Bidang Kerja Sama Multilateral	535,5	641,3	733,6	616,5	853,7
08 Program Pemanfaatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalkasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	116,1	77,0	78,0	69,0	96,9
09 Program Optimalkasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional	37,3	36,1	38,7	40,6	38,0
10 Program Pemanfaatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalkasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa	40,5	39,6	45,1	45,9	52,1
11 Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri	-	28,5	28,0	31,0	32,0
12 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolian dan Kekonsulitan	181,5	111,6	112,1	137,3	119,4
13 Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik	62,6	81,2	84,7	93,6	92,8
14 Program Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di Luar Negeri	-	464,8	523,6	575,6	919,0
<b>012 KEMENHAN</b>					
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertahanan	1.237,1	2.042,8	1.817,4	1.188,3	1.283,8
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pertahanan	13.446,6	9.928,0	13.362,4	13.542,8	15.265,1
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertahanan	54,6	56,3	55,9	60,5	57,0
04 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Pelatihan Kemhan/TNI	1.041,3	1.185,6	675,0	2.617,4	238,7
05 Program Pendidikan dan Pelatihan Kemhan/TNI	249,0	257,5	257,6	246,8	258,6
06 Program Strategi Pertahanan	119,8	107,6	104,1	107,9	105,7
07 Program Perencanaan Umum dan Penganggaran	73,3	69,8	68,9	71,4	69,2
08 Program Pengembangan Teknologi dan Industri	1.452,4	1.046,2	1.023,5	1.917,3	1.384,6
09 Program Potensi Pertahanan	350,8	251,9	251,8	192,9	257,4
10 Program Kekuatan Pertahanan	141,5	120,8	144,6	84,5	113,6
11 Program Penggunaan Teknologi dan Industri	2.295,0	2.147,3	3.415,0	2.635,7	2.960,5
12 Program Modernisasi Alutsista/Non-Alutsista/ Sarpras Integratif	3.830,0	2.607,7	2.455,6	700,2	715,4
13 Program Profesionalisme Prajurit Integratif	360,9	407,3	426,9	390,4	409,2
14 Program Dukungan Kesiapan Matra Darat	3.249,5	2.623,8	2.340,8	2.168,6	3.015,6
15 Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat	4.997,8	6.555,9	7.002,9	3.901,1	4.986,1
16 Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat	1.396,1	1.398,3	1.673,0	1.743,1	1.918,3
17 Program Dukungan Kesiapan Matra Laut	2.489,9	2.570,2	3.120,5	2.490,0	2.945,8
18 Program Modernisasi Alutsista Dan Non Alutsista Petahanan) dan Non Alutsista Sistem Fasilitas dan Sarana Prasarana Matra Laut	4.193,8	3.484,5	5.196,2	3.319,2	3.617,4
19 Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut	427,9	448,4	419,1	430,3	522,9
20 Program Dukungan Kesiapan Matra Udara	3.149,9	2.672,8	6.124,1	4.243,4	4.960,4
21 Program Modernisasi Alutsista Dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Dan Sarpras Matra Udara	5.502,2	5.205,0	3.714,7	1.938,3	2.574,2
22 Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra	485,6	561,9	546,2	577,7	761,9
23 Program Penyelegaraan Manajemen dan Operasional Integratif	3.819,9	4.003,4	4.441,8	3.637,4	3.876,5
24 Program Penyelegaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat	32.147,1	32.978,6	38.454,9	36.479,9	37.625,4
25 Program Penyelegaraan Manajemen dan Operasional Matra Laut	9.708,5	8.664,4	13.188,7	9.502,7	11.162,5
26 Program Penyelegaraan Manajemen dan Operasional Matra Udara	5.142,9	4.700,1	6.987,4	5.550,5	6.038,0
27 Program Pembinaan Instalasi Strategis Nasional	-	29,7	30,7	23,4	34,0

Lampiran

Data Pokok Nota Keuangan beserta RAPBN 2019

TABEL 14  
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2015-2019 (4)  
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2015	2016	2017	Outlook 2018	RAPBN 2019
<b>013 KEMENKUMHAM</b>	<b>9.258,4</b>	<b>10.628,7</b>	<b>10.418,0</b>	<b>10.538,5</b>	<b>13.105,9</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM	2.488,0	2.501,3	2.896,2	2.747,4	3.635,1
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	76,0	24,5	22,8	-	-
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	35,1	35,6	29,1	32,1	34,3
04 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM	24,8	29,3	28,5	29,8	29,7
05 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	105,6	106,5	96,8	187,6	114,8
06 Program Pembentukan Hukum	47,1	46,9	40,0	41,2	42,0
07 Program Administrasi Hukum Umum	45,9	571,7	579,6	676,9	734,0
08 Program Pembinaan dan Penyelegaran	3.941,7	5.047,4	4.472,5	4.242,6	5.684,1
09 Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual	108,6	145,6	163,8	192,8	274,6
10 Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Kehormatan	1.857,6	1.984,5	1.968,0	2.246,0	2.422,1
11 Program Pemajuan HAM	39,7	38,3	34,9	34,1	35,2
12 Program Pembinaan Hukum Nasional	86,5	97,0	85,8	108,0	103,0
<b>015 KEMENKEU</b>	<b>28.245,5</b>	<b>39.254,8</b>	<b>40.384,9</b>	<b>45.245,8</b>	<b>45.156,4</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan	12.593,6	14.530,6	16.624,8	19.788,3	20.790,7
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan	107,4	91,9	94,4	115,0	102,9
04 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara	622,8	623,6	650,1	704,3	635,4
07 Program Pengelolaan Anggaran Negara	143,3	133,9	127,8	142,4	115,7
08 Program Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah	129,4	90,7	109,9	140,0	105,7
09 Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara	2.588,7	12.569,3	12.419,9	12.597,6	12.559,6
10 Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang	602,0	533,6	672,8	842,5	667,3
11 Program Perutusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	122,1	210,8	132,1	145,0	128,3
12 Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak	7.341,3	7.067,3	6.234,5	7.289,4	6.848,1
13 Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeaan dan Cukai	3.913,2	3.308,5	3.212,8	3.376,8	2.965,9
14 Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	81,4	76,0	105,7	104,5	111,7
15 Program Pelayanan Perijinan Eksport dan Import melalui Portal INSW			125,1		
<b>018 KEMENtan</b>	<b>28.679,5</b>	<b>21.119,4</b>	<b>21.910,6</b>	<b>21.841,6</b>	<b>21.686,5</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian	1.307,0	1.364,6	1.381,2	1.475,9	1.467,2
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian	108,1	77,5	85,7	94,5	92,4
06 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	2.636,0	4.730,2	6.366,0	5.509,8	6.012,0
07 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	988,5	954,3	1.211,5	1.235,4	1.038,4
08 Program Peningkatan Produk Komoditas Perkebunan Berkalanjitan	3.562,0	1.042,7	944,9	1.614,1	1.114,2
09 Program Peningkatan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	2.240,4	1.468,9	1.664,5	1.612,6	1.953,1
10 Program Peningkatan Nilai-Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian	570	-	-	-	-
11 Program Peningkatan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	12.969,5	6.869,7	6.362,3	5.965,6	5.127,5
12 Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan	1.806,7	1.785,3	1.557,1	2.062,0	1.805,5
13 Program Peningkatan Penyaluhan dan Pelatihan	1.220,3	1.287,8	782,6	838,0	888,6
14 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	564,0	638,6	432,1	490,7	668,7
15 Program Peningkatan Kualitas Pengkartinaan Pertanian dan Pengawasan Kesehatan Hayati	710,1	848,4	790,0	764,8	830,8
16 Program Pendidikan Pertanian	-	51,1	332,7	178,1	688,1

Lampiran

Data Pokok Nota Keuangan beserta RAPBN 2019

**TABEL 14**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2015-2019 (5)**  
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2015	2016	2017	Outlook 2018	RAPBN 2019
<b>019 KEMENPERIN</b>					
01 Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian	3.646,7	2.069,4	2.432,1	2.734,3	3.589,3
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian	1.038,5	759,5	918,0	1.073,3	2.013,8
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian	17,3	7,3	8,6	-	-
06 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Berbasis Agro	41,4	40,1	36,3	43,4	45,4
07 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro	279,0	92,7	109,2	108,5	123,1
08 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	297,9	110,4	164,3	113,6	121,6
09 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	286,4	98,8	99,2	115,0	126,7
10 Program Percepatan Penyebaran dan Penerataan Pembangunan Industri	490,9	219,2	289,8	342,5	329,8
11 Program Peningkatan Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional	619,7	160,6	243,3	180,0	65,4
12 Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri	43,9	42,1	39,3	51,8	42,1
<b>020 KEMEN ESDM</b>					
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM	9.628,1	5.889,1	4.917,9	6.100,2	4.987,9
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ESDM	382,8	320,8	342,7	340,5	303,2
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ESDM	20,9	24,2	26,4	8,8	-
04 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM	89,9	65,1	72,8	80,0	64,8
05 Program Pendidikan dan Pelatihan (Pengembangan SDM) ESDM	729,1	625,5	495,5	564,1	425,1
06 Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	674,0	499,9	468,1	437,2	456,9
07 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	2.228,2	1.788,0	1.323,3	1.483,9	1.176,4
08 Program Pembiruan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	2.998,7	146,7	146,7	140,6	97,5
09 Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa	813,2	620,8	663,1	855,5	735,7
10 Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Tugas Teknis Lainnya Dewan Energi Nasional	145,0	94,4	153,4	170,0	203,0
11 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dewan Energi Nasional	90,4	50,3	58,8	56,8	35,6
12 Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi	1.214,2	1.497,8	867,2	1.600,0	1.195,6
<b>022 KEMENHUB</b>					
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan	47.118,0	31.773,3	41.405,5	45.491,5	41.554,9
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan	620,8	634,6	487,4	566,7	547,5
04 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan	93,7	89,9	83,1	105,6	92,6
05 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	167,9	156,7	97,1	135,0	122,2
06 Program Pengelolaan dan Penyelenggaran Transportasi Darat	5.629,8	2.836,9	3.468,7	4.559,1	3.613,0
07 Program Pengelolaan dan Penyelenggaran Transportasi Perkeretaapian	12.563,8	5.803,7	15.487,4	15.776,6	15.342,6
08 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	14.480,1	9.572,7	10.118,7	10.578,6	10.486,2
09 Program Pengelolaan dan Penyelenggaran Transportasi Udara	9.776,4	8.229,6	7.748,5	9.116,2	7.394,9
10 Program Pengelolaan Transportasi Jabodetabek	-	-	111,3	148,9	162,7

**TABEL 14**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2015-2019 (6)**  
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2015	2016	2017	Outlook 2018	RAPBN 2019
<b>023 KEMENDIKBUD</b>					
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	<b>48.853,8</b>	<b>38.563,2</b>	<b>36.865,4</b>	<b>39.595,5</b>	<b>35.983,1</b>
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	154,6	139,3	165,9	186,9	188,5
04 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1.158,8	1.070,7	932,9	1.149,2	1.188,6
06 Program Pendidikan Dasar dan Menengah	33.704,3	21.786,5	21.467,0	22.461,4	18.241,9
07 Program Pendidikan Menengah	-	(2,7)	-	-	-
08 Program Pendidikan Tinggi	-	(1,9)	-	-	-
09 Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	2.529,0	1.473,1	1.583,3	1.796,4	1.813,3
10 Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra	348,6	323,5	340,7	390,0	581,7
11 Program Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan	-	-	-	-	-
12 Program Pelestarian Budaya	1.496,2	1.220,9	1.564,4	1.800,0	1.792,3
13 Program Guru dan Tenaga Kependidikan	7.136,5	10.381,1	9.179,6	10.061,6	10.378,6
<b>024 KEMENKES</b>					
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan	<b>48.852,6</b>	<b>57.011,2</b>	<b>54.912,3</b>	<b>58.579,2</b>	<b>58.746,5</b>
03 Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan	82,7	95,1	91,3	119,4	105,5
04 Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	550,3	733,5	637,5	904,5	805,6
06 Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	2.334,0	1.644,2	1.583,6	2.000,0	1.796,2
07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	16.247,0	15.819,2	15.233,0	15.311,1	15.843,8
08 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	2.245,6	3.476,5	2.897,5	2.709,9	2.594,5
09 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	1.768,3	2.723,1	3.337,1	4.914,5	4.496,8
10 Program Pengembangan dan Pembiayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	2.723,4	4.041,1	4.031,3	4.725,6	4.340,2
11 Program Pengawatan Pelaksanaan Jamuan Kesehatan	-	24.893,3	25.452,9	25.433,3	26.780,1
<b>025 KEMENAG</b>					
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	<b>53.826,6</b>	<b>53.108,5</b>	<b>60.179,6</b>	<b>59.917,9</b>	<b>62.066,7</b>
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama	2.122,9	1.973,3	1.937,2	1.682,0	1.986,0
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama	116,8	-	-	-	-
04 Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama	133,8	130,8	124,2	105,0	153,5
06 Program Penyeleenggaraan Hajj Dan Umrah	415,9	492,4	518,1	437,5	600,9
07 Program Pendidikan Islam	844,8	956,3	1.024,1	691,6	1.496,6
08 Program Bimbingan Masyarakat Islam	42.749,8	41.898,0	48.400,3	48.212,5	48.544,4
09 Program Bimbingan Masyarakat Kristen	4.227,0	4.498,1	4.838,2	5.043,7	5.157,1
10 Program Bimbingan Masyarakat Katolik	1.551,7	1.426,1	1.595,2	1.863,4	1.822,7
11 Program Bimbingan Masyarakat Hindu	775,7	737,8	800,0	896,1	929,9
12 Program Bimbingan Masyarakat Buddha	646,5	591,9	626,1	754,6	816,2
13 Program Kerukunan Umat Beragama	262,7	248,6	231,7	157,3	263,0
14 Program Penyelenggaraan Jamuan Produk Halal	-	81,6	84,4	59,2	85,0
				15,0	211,4

Lampiran

Data Pokok Nota Keuangan beserta RAPBN 2019

TABEL 14  
BELANJA KEMENTERIAN NEGERA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2015-2019 (7)  
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2015	2016	2017	Outlook 2018	RAPBN 2019
<b>026 KEMEN NAKER</b>	<b>3.302,2</b>	<b>2.319,3</b>	<b>2.970,9</b>	<b>3.721,3</b>	<b>5.785,1</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Ketenagakerjaan	281,2	211,7	220,7	378,7	314,3
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Ketenagakerjaan	47,7	40,4	51,0	59,6	55,5
04 Program Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan	76,7	53,0	90,7	84,1	79,1
06 Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	1.127,4	885,5	1.568,5	2.057,9	4.185,1
07 Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja	890,2	647,4	592,8	697,1	750,3
08 Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	268,5	188,5	184,2	174,3	170,1
09 Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	610,6	292,8	263,0	269,7	230,8
<b>027 KEMEN SOSOS</b>	<b>21.139,2</b>	<b>12.299,8</b>	<b>17.164,6</b>	<b>41.073,6</b>	<b>58.906,5</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial	219,3	318,5	253,6	330,5	372,2
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial	26,7	26,9	34,4	43,9	47,3
04 Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial	1.055,4	280,6	317,6	350,6	723,3
06 Program Rehabilitasi Sosial	1.629,1	1.197,4	907,0	1.001,1	1.163,3
07 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	16.739,8	9.307,6	13.046,3	17.576,3	34.765,7
08 Program Pembentukan dan Sosial	1.470,5	407,3	477,6	431,5	429,4
09 Program Penanganan Fakir Miskin	-	759,7	2.128,2	21.339,7	21.405,3
<b>029 KEMEN LHK</b>	<b>5.817,4</b>	<b>4.883,1</b>	<b>5.871,7</b>	<b>7.415,8</b>	<b>9.076,5</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK	764,8	703,0	489,0	514,0	585,6
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kelautan	58,7	61,7	59,9	66,5	66,8
04 Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	358,8	302,1	288,6	282,8	270,9
06 Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Usaha Kehutanan	432,4	266,9	400,5	359,1	215,0
07 Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung	976,8	794,5	1.062,3	1.022,3	3.862,9
08 Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	1.448,2	1.126,9	1.687,9	2.018,5	1.589,6
09 Program Pionologi dan Tata Lingkungan	397,6	296,8	292,2	1.040,6	443,0
10 Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	407,8	332,0	297,6	258,2	310,8
11 Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	243,7	169,5	166,8	368,5	400,6
12 Program Pengakuan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	219,4	202,3	211,9	369,9	243,6
13 Program Pengendalian Perubahan Iklim	252,1	411,2	360,6	318,1	297,1
14 Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3	102,5	116,6	154,6	276,6	252,3
15 Program Pengendalian Penemaran dan Kerusakan Lingkungan	105,2	99,1	399,8	520,7	538,3

**TABEL 14**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2015-2019 (8)**  
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2015	2016	2017	Outlook 2018	RAPBN 2019
<b>032 KKP</b>	<b>9.276,5</b>	<b>6.482,4</b>	<b>6.111,4</b>	<b>5.330,5</b>	<b>5.483,0</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP	427,8	346,5	411,8	353,3	523,4
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP	74,4	65,7	63,9	61,0	73,4
04 Program Penelitian dan Pengembangan Iptek Kelautan dan Perikanan	622,6	577,4	152,7	-	-
05 Program Riset SDM Kelautan dan Perikanan	883,1	790,0	-	1.220,5	1.636,0
06 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.249,0	1.145,0	1.279,3	911,6	619,1
07 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.267,3	957,9	963,8	788,3	656,4
08 Program Pengawatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	897,9	715,0	645,9	585,1	362,2
09 Program Pengelolaan Ruang Laut Kelautan dan Perikanan	-	636,5	444,0	290,1	436,2
10 Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Keanan dan Hasil Perikanan	1.150,4	737,8	564,2	678,6	646,5
11 Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Program Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	484,4	510,7	554,5	442,0	529,7
Program Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan PUPR	1.221,9	-	-	-	-
<b>033 KEMEN PU PERA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.031,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR	109.469,4	83.262,6	96.103,3	104.835,2	110.731,6
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR	230,7	223,6	255,7	298,2	285,9
03 Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR	297,2	197,2	241,3	287,9	248,0
04 Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR	83,5	86,8	88,7	100,0	99,6
05 Program Pembinaan Konstruksi	493,3	502,0	540,3	608,9	540,9
06 Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Perumukiman	581,1	568,0	302,9	330,0	558,2
07 Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Perumukiman	18.548,7	14.078,1	15.137,0	15.826,9	20.245,2
08 Program Penyelenggaraan Jalan	53.283,8	33.853,7	41.600,5	40.906,1	40.318,7
10 Program Pengelolaan Sumber Daya Air	28.458,4	24.423,8	29.399,6	35.616,6	39.316,5
11 Program Pengembangan Perumahan	6.650,4	7.498,3	7.683,2	9.585,6	7.819,7
12 Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan	103,2	194,7	211,3	142,3	261,9
13 Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah	364,0	339,4	241,0	240,0	228,0
14 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	365,0	404,7	401,8	492,6	399,0
15 Program Pengembangan Lumppur Sidoarjo	-	-	-	400,0	410,0
<b>034 KEMENKO BID. POLHUKAM</b>	<b>759,2</b>	<b>244,1</b>	<b>284,5</b>	<b>205,3</b>	<b>281,5</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Polhukam	105,8	139,2	137,6	101,3	142,0
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenko Polhukam	6,8	19,4	19,2	4,3	5,5
06 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keanan	64,7	85,6	127,8	99,7	134,0
Program Peningkatan Koordinasi Keanan dan Keselamatan Di Laut	581,9	-	-	-	-

Lampiran

Data Pokok Nota Keuangan beserta RAPBN 2019

TABEL 14  
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2015-2019 (9)  
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2015	2016	2017	Outlook 2018	RAPBN 2019
<b>035 KEMENKO BID. PEREKONOMIAN</b>	<b>232,5</b>	<b>302,3</b>	<b>447,0</b>	<b>406,3</b>	<b>414,2</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM	97,3	113,3	156,8	136,2	156,1
06 Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	135,2	188,9	290,2	270,0	258,1
<b>036 KEMENKO BID. PMK</b>	<b>314,0</b>	<b>279,9</b>	<b>264,4</b>	<b>319,6</b>	<b>342,9</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM	105,6	111,6	124,9	147,6	152,3
06 Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kehidupan	208,5	133,8	139,5	171,9	190,5
<b>040 KEMENPAR</b>	<b>2.102,4</b>	<b>3.299,8</b>	<b>3.198,0</b>	<b>3.404,3</b>	<b>3.831,1</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pariwisata	227,9	299,3	303,9	338,3	319,7
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pariwisata	33,4	22,7	8,6	-	-
06 Program Pengembangan Kepariwisataan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.693,4	2.977,8	2.885,6	3.066,0	3.511,4
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	10,8	-	-	-	-
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Budaya	61,4	-	-	-	-
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya	55,3	-	-	-	-
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Iptek	10,2	-	-	-	-
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Iptek	5,8	-	-	-	-
<b>041 KEMEN BUMN</b>	<b>124,8</b>	<b>177,9</b>	<b>189,0</b>	<b>238,8</b>	<b>208,3</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN	101,2	106,9	127,7	183,4	140,1
06 Program Pembinaan BUMN	23,6	71,0	61,4	55,4	68,2
<b>042 KEMEN RISTEK DIKTI</b>	<b>39.096,0</b>	<b>37.671,5</b>	<b>37.780,3</b>	<b>39.878,1</b>	<b>41.264,1</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Inovasi	128,4	28.128,4	27.812,1	29.101,2	29.230,1
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan dan Dikti	-	38,5	39,4	39,6	54,8
06 Program Peningkatan Kualitas Kebagian Iptek	-	678,8	812,3	690,0	1.150,5
07 Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan	-	5.329,5	6.092,3	6.293,0	5.849,7
08 Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti	-	1.591,8	1.194,9	1.750,5	2.586,5
09 Program Penguatan Riset dan Pengembangan	-	1.444,1	1.505,0	1.839,1	2.012,4
10 Program Penguatan Inovasi	-	178,9	325,7	164,7	380,2
Program Peningkatan Kemampuan Iptek untuk Penguatan Sistem Inovasi Nasional	420,6	(1,3)	-	-	-
Program Pendidikan Tinggi	38.609,4	-	-	-	-
<b>044 KEMEN KUKM</b>	<b>1.310,3</b>	<b>956,8</b>	<b>880,7</b>	<b>880,6</b>	<b>961,4</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM	178,1	177,4	200,9	189,7	210,7
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM	64,8	90,3	85,7	80,9	87,8
06 Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	959,8	479,9	470,3	518,5	550,5
07 Program Penguatan Kebijagaan Koperasi	116,7	81,6	51,1	37,3	26,4
08 Program Peningkatan Penghidupan Berkelaanjutan Berbasis Usaha Mikro	-	127,6	72,7	54,2	86,0

**TABEL 14**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2015-2019 (10)**  
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2015	2016	2017	Outlook 2018	RAPPB 2019
<b>047 KEMEN PP PA</b>					
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PP&PA	201,0 84,4	651,0 257,0	486,6 119,2	543,8 119,9	493,6 128,5
06 Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	60,6	171,1	180,9	199,0	122,6
07 Program Perlindungan Anak	55,9	168,0	151,1	179,9	150,6
08 Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	54,8	35,4	45,0	91,9
<b>048 KEMEN PAN RB</b>					
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PAN dan RB	137,4 96,4	153,5 95,7	172,9 108,4	340,9 145,1	323,3 134,8
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PAN dan RB	10,0	15,5	-	-	-
06 Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	31,0	42,3	46,1	170,8	165,5
07 Program Pengawasan Pelaksanaan Sistem Merit ASN	-	-	18,4	25,0	23,0
<b>050 BIN</b>					
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Intelijen Negara	2.571,0 1.149,7	2.187,5 965,9	949,9 7.460,8	5.567,5 3.594,4	2.833,4 5.76,5
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Intelijen Negara	3,1	10,4	10,9	15,2	17,2
06 Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara	1.418,5	1.211,2	2.026,3	1.957,9	2.259,7
<b>051 BSSN<sup>a)</sup></b>					
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lemdaga Sandi Negara	1.494,6 201,3	1.546,0 191,2	1.312,2 206,3	949,8 249,0	1.658,1 289,0
06 Program Pengembangan Persandian Nasional	1.293,8	1.354,7	1.105,8	700,8	1.369,1
<b>052 WANTANAS</b>					
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantanas	140,8 51,1	141,8 48,8	159,8 52,6	42,2 31,8	42,8 32,6
06 Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan	89,7	93,0	107,3	10,4	10,2
<b>054 BPS</b>					
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS	4.430,9 1.963,4	4.610,9 2.153,0	3.617,6 2.198,9	4.361,5 2.448,5	5.211,8 2.647,5
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	375,5	137,9	179,0	234,8	249,1
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS	6,4	4,9	6,8	12,7	8,6
06 Program Penyedian dan Pelayanan Informasi Statistik	2.085,7	2.315,1	1.232,8	1.665,5	2.306,5
<b>055 KEMEN PPN/BA PPENAS</b>					
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas	1.345,3 588,3	1.891,0 235,7	2.993,2 272,8	1.975,1 319,7	1.781,1 870,2
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas	34,6	35,3	32,9	508,1	10,3
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas	4,2	3,4	3,3	4,9	900,6
06 Program Perencanaan Pembangunan Nasional	718,6	1.585,0	2.684,2	1.142,4	-

**TABEL 14**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2015-2019 (11)**  
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2015	2016	2017	Outlook 2018	RAPBN 2019
<b>056 KEMEN ATR/BPN</b>	<b>5.092,5</b>	<b>5.166,7</b>	<b>5.707,6</b>	<b>8.074,6</b>	<b>9.669,3</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	2.608,9	2.836,2	3.033,6	3.804,4	4.023,3
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ATR/BPN	471,9	657,9	413,3	270,7	320,1
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ATR/BPN	0,5	9,0	9,5	12,0	15,8
06 Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	354,1	242,6	50,1	210,0	220,9
07 Program Pengembangan Infrastruktur Keagariaan	132,4	87,8	59,6	300,0	396,4
08 Program Penataan Hubungan Hukum Keagariaan	922,5	9,2	29,1	32,1	32,3
09 Program Penataan Agraria	101,0	15,9	10,6	19,6	21,1
10 Program Pengadaan Tanah	27,8	14,0	9,3	13,1	13,2
11 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penggunaan Tanah	243,3	141,2	43,6	176,6	177,4
12 Program Penanganan Masalah Agraria dan Tata Kelola	111,5	9,0	5,5	12,0	13,4
13 Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	-	1.144,0	2.043,3	3.134,1	4.435,2
Program Pengelolaan Pertanahan Nasional	93,4	-	-	-	-
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	20,4	-	-	-	-
<b>057 PNRI</b>	<b>457,2</b>	<b>616,8</b>	<b>588,0</b>	<b>569,2</b>	<b>730,8</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Perpustakaan Nasional	129,8	110,1	157,0	180,8	191,7
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perpustakaan Nasional	3,4	2,1	3,8	3,8	3,4
06 Program Pengembangan Perpustakaan	324,0	504,6	427,2	384,5	535,7
<b>059 KEMEN KOMINFO</b>	<b>2.672,2</b>	<b>3.582,7</b>	<b>4.409,5</b>	<b>4.599,2</b>	<b>5.380,4</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika	252,0	250,6	287,9	262,9	284,5
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika	14,5	0,1	0,5	0,5	0,4
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika	25,6	20,4	22,1	22,5	25,1
04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	238,2	177,3	235,0	219,3	246,3
06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	863,9	671,1	699,3	851,0	890,6
07 Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika	1.001,8	2.189,6	2.465,3	2.904,9	3.421,4
08 Program Pengembangan Aplikasi Informatika	105,5	125,5	325,0	144,2	246,8
09 Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi	170,9	148,1	374,4	193,9	265,3
<b>61.972,8</b>	<b>78.017,9</b>	<b>93.997,5</b>	<b>93.616,6</b>	<b>76.213,5</b>	
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri	33.735,2	35.386,3	35.560,0	38.246,4	37.858,2
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri	13.109,0	25.981,3	40.324,3	33.775,1	16.324,1
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri	400,3	419,8	456,6	489,1	508,8
04 Program Penelitian dan Pengembangan Polri	15,2	15,3	17,9	17,6	21,2
05 Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri	1.184,7	1.336,1	1.265,0	1.448,4	1.533,2
06 Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri	455,7	414,9	447,7	455,0	573,8
07 Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban	662,7	965,0	1.126,9	1.729,8	1.665,2
08 Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban	109,0	160,6	107,3	157,0	92,9
09 Program Pemberdayaan Potensi Keamanan	765,1	862,8	1.080,0	1.289,6	1.204,7
10 Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	6.780,6	7.374,4	8.041,0	9.403,3	10.163,2
11 Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	2.050,3	2.282,8	2.813,7	3.502,8	3.463,3
12 Program Pengangguran Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi	2.661,8	2.738,7	2.724,2	3.069,3	2.759,3
13 Program Pengembangan Hukum Kepolisian	27,4	28,3	32,7	33,2	45,6

**TABEL 14**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2015-2019 (12)**  
(miliar rupiah)

<b>K/L - PROGRAM</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Outlook 2018</b>	<b>RAPBN 2019</b>
<b>063 BPOM</b>	<b>1.071,2</b>	<b>1.318,1</b>	<b>1.565,2</b>	<b>2.072,2</b>	<b>1.970,2</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM	290,9	364,2	402,8	363,2	381,4
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	25,7	16,7	30,3	90,9	68,5
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPOM	-	-	-	-	22,1
06 Program Pengawasan Obat dan Makanan	754,6	937,3	1.132,1	1.618,1	1.498,2
<b>064 LEMHANAS</b>	<b>372,5</b>	<b>193,4</b>	<b>219,7</b>	<b>273,9</b>	<b>201,4</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lemhanas	292,6	126,9	149,6	172,4	137,3
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Lemhanas	1,4	1,8	1,8	2,3	1,8
06 Program Pengembangan Ketahanan Nasional	78,8	64,6	68,3	99,2	62,3
<b>065 BKPM</b>	<b>572,4</b>	<b>437,6</b>	<b>438,0</b>	<b>538,3</b>	<b>516,1</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM	218,3	192,5	203,2	231,9	228,9
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	5,7	2,7	-	-	-
06 Program Peningkatan Daya Saing Pemanaman Modal	348,4	242,4	234,8	306,5	287,2
<b>066 BNN</b>	<b>1.146,9</b>	<b>1.838,9</b>	<b>1.760,5</b>	<b>1.726,1</b>	<b>1.509,4</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN	364,0	891,2	868,7	1.004,9	938,4
06 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	783,0	947,7	891,8	721,2	571,0
<b>067 KEMEN DESA, PDT, TRANS</b>	<b>6.918,5</b>	<b>5.815,9</b>	<b>4.182,3</b>	<b>4.682,9</b>	<b>4.325,6</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	367,8	382,3	272,1	234,5	254,4
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	33,8	37,7	48,4	50,2	57,0
04 Program Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan serta Informasi	186,5	158,1	193,0	182,0	234,0
06 Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.537,5	2.018,1	2.352,1	2.767,1	2.175,1
07 Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	1.152,0	650,1	286,0	277,8	315,3
08 Program Pengembangan Daerah Tertinggal	664,4	621,1	198,4	183,8	215,5
09 Program Pembangunan Daerah Tertinggal	635,1	524,3	198,9	248,6	280,9
10 Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	656,9	590,0	341,3	346,7	390,1
11 Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	945,5	834,1	292,3	392,1	403,3
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	20,8	-	-	-	-
Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Keluarga	17,5	-	-	-	-
<b>068 BKKBN</b>	<b>2.624,7</b>	<b>2.620,2</b>	<b>2.232,2</b>	<b>4.613,9</b>	<b>3.791,6</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN	146,1	604,3	650,6	2.577,2	2.466,5
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN	8,0	11,6	13,6	14,4	13,2
04 Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN	36,2	173,1	242,8	205,1	129,2
06 Program Kependidikan, KB dan Pembangunan Keluarga	2.435,1	1.831,2	1.325,1	1.817,2	1.182,7

Lampiran

Data Pokok Nota Keuangan beserta RAPBN 2019

TABEL 14  
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2015-2019 (13)  
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2015	2016	2017	Outlook 2018	RAPBN 2019
<b>074 KOMNAS HAM</b>	<b>81,1</b>	<b>82,9</b>	<b>77,3</b>	<b>81,1</b>	<b>85,8</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM	81,2	55,5	53,9	60,6	48,8
06 Program Peningkatan Pemajuan dan Pengelakkan HAM	-	27,3	23,4	20,6	36,9
<b>075 BMKG</b>	<b>1.798,9</b>	<b>1.368,4</b>	<b>1.478,6</b>	<b>1.690,7</b>	<b>1.754,2</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bmkg	507,3	468,1	468,2	529,5	355,3
06 Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	1.291,7	900,2	1.010,4	1.161,2	1.398,9
<b>076 KPU</b>	<b>6.400,6</b>	<b>3.953,7</b>	<b>5.423,7</b>	<b>11.646,9</b>	<b>18.104,1</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	1.381,7	1.629,8	1.656,1	9.737,8	14.577,6
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	32,4	57	23,1	14,7	-
06 Program Pengukuran Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	4.995,8	2.302,2	3.744,5	1.844,4	3.526,5
<b>077 MK RI</b>	<b>227,8</b>	<b>321,3</b>	<b>300,3</b>	<b>318,1</b>	<b>539,6</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI	143,1	148,2	133,3	143,2	162,7
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI	40,4	20,5	9,1	12,9	10,6
06 Program Penangganan Perkara Konstitusi	30,8	133,4	138,8	137,1	336,3
07 Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	13,5	19,3	19,2	24,9	30,1
<b>078 PPATK</b>	<b>79,9</b>	<b>195,6</b>	<b>111,1</b>	<b>130,3</b>	<b>180,4</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK	57,3	67,0	77,1	80,3	86,0
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	2,8	97,3	-	-	-
06 Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan	19,8	31,3	34,0	50,0	94,4
<b>079 LIPI</b>	<b>1.155,0</b>	<b>1.159,5</b>	<b>1.098,0</b>	<b>1.359,9</b>	<b>1.424,1</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LIPI	195,7	248,5	159,7	144,8	157,9
06 Program Penelitian, Penggunaan, dan Pemanfaatan	959,2	908,9	938,3	1.215,0	1.266,1
<b>080 BATAN</b>	<b>805,2</b>	<b>729,1</b>	<b>654,5</b>	<b>861,4</b>	<b>888,9</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Batan	109,7	108,0	122,6	169,3	180,7
06 Program Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan Radiasi	696,9	621,1	532,0	622,0	708,2
<b>081 BPPT</b>	<b>919,0</b>	<b>896,8</b>	<b>1.425,8</b>	<b>1.177,9</b>	<b>1.122,7</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPT	374,0	436,8	434,2	475,5	423,6
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	61,2	31,7	82,1	7,4	7,9
06 Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi	483,8	427,4	909,5	694,9	691,2
<b>082 LAPAN</b>	<b>695,3</b>	<b>730,9</b>	<b>719,4</b>	<b>820,3</b>	<b>722,9</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lap	154,3	203,8	111,1	124,0	104,2
06 Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa	541,0	527,1	608,3	696,3	688,7

Lampiran

Data Pokok Nota Keuangan beserta RAPBN 2019

**TABEL 14**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2015-2019 (14)**  
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2015	2016	2017	Outlook 2018	RAPBN 2019
<b>083 BIG</b>	<b>644,4</b>	<b>611,2</b>	<b>708,8</b>	<b>746,1</b>	<b>727,7</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Informasi Geospasial	159,1	160,3	163,8	161,3	163,1
06 Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	485,3	451,0	544,9	584,7	564,7
<b>084 BSN</b>	<b>157,5</b>	<b>119,8</b>	<b>155,8</b>	<b>176,4</b>	<b>231,6</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN	66,0	74,1	84,5	79,3	114,7
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BSN	21,4	4,4	-	-	-
06 Program Pengembangan Standardisasi Nasional	70,0	41,3	71,3	97,1	116,9
<b>085 BA PETEN</b>	<b>120,3</b>	<b>152,3</b>	<b>165,3</b>	<b>169,7</b>	<b>178,7</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BA PETEN	78,9	97,3	106,9	100,5	103,3
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BA PETEN	0,9	0,8	-	-	-
06 Program Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nukir Aparatur Negara	40,4	54,2	58,5	69,3	75,4
<b>086 LAN</b>	<b>254,1</b>	<b>268,2</b>	<b>268,0</b>	<b>290,4</b>	<b>319,3</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN	159,4	169,5	182,5	187,3	226,0
02 Program Peningkattan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN	22,0	11,9	7,8	8,3	11,7
06 Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara	72,6	86,8	77,7	94,8	81,7
<b>087 ANRI</b>	<b>161,5</b>	<b>159,3</b>	<b>211,5</b>	<b>185,5</b>	<b>296,5</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Arsip Nasional Republik Indonesia	102,3	106,2	109,9	120,9	123,4
02 Program Peningkattan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyeleggaraan Kearsipan Nasional	17,9	4,4	14,3	2,8	3,4
06 Program Penyeleggaraan Kearsipan Nasional	41,3	48,8	87,3	61,8	169,6
<b>088 BKN</b>	<b>586,1</b>	<b>521,7</b>	<b>637,2</b>	<b>648,1</b>	<b>625,1</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKN	401,2	400,1	406,2	443,9	471,3
02 Program Peningkattan Sarana dan Prasarana Aparatur BKN	74,9	55,4	40,4	55,5	41,2
06 Program Penyeleggaraan Manajemen Kepegawaiann Negara	110,0	66,1	190,6	148,7	112,6
<b>089 BPKP</b>	<b>1.527,2</b>	<b>1.451,9</b>	<b>1.300,6</b>	<b>1.343,3</b>	<b>1.431,8</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP	1.124,6	1.056,0	1.041,5	1.082,5	1.141,4
06 Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan	402,6	395,9	259,1	260,8	290,4
<b>090 KEMENDAG</b>	<b>3.075,3</b>	<b>2.799,1</b>	<b>2.945,8</b>	<b>3.271,5</b>	<b>3.293,7</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan	420,2	453,3	582,1	649,8	722,0
02 Program Peningkattan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan	178,4	49,0	4,4	58,2	83,2
03 Program Pengawasan dan Peningkattan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan	39,2	38,5	38,1	44,3	46,0
04 Program Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan	56,0	52,7	32,2	37,1	39,9
06 Program Pengembangan Eksport Nasional	255,1	280,9	111,3	139,6	153,5
07 Program Peningkattan Perdagangan Luar Negeri	175,3	167,6	127,0	147,6	141,5
08 Program Perundungan Perdagangan Internasional	-	95,9	116,3	99,6	143,1
09 Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	1.575,0	1.419,7	1.676,7	1.810,2	1.644,5
10 Program Perdagangan Berjangka Komoditi	66,9	52,1	56,0	62,0	70,9
11 Program Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Program Peningkattan Kerja Sama Perdagangan	194,7	189,5	201,7	223,2	249,1
	114,8	-	-	-	-

Lampiran

Data Pokok Nota Keuangan beserta RAPBN 2019

**TABEL 14**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGERA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2015-2019 (15)**  
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2015	2016	2017	Outlook 2018	RAPBN 2019
<b>092 KEMENPORA</b>					
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pemuda dan Olahraga	2.547,1	2.285,9	3.954,6	4.363,6	1.951,1
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga	245,5	242,0	242,5	241,7	295,2
06 Program Kependidikan Olahraga Prestasi	56,6	21,7	27,2	27,4	7,2
<b>093 KPK</b>					
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPK	938,7	979,6	1.099,1	947,4	812,3
06 Program Pembantasan Tindak Pidana Korupsi	1.306,3	1.042,6	2.585,8	3.147,0	836,4
<b>095 DPD</b>					
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DPD RI	728,5	888,9	787,3	786,2	813,4
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPD RI	556,5	516,2	584,6	537,2	603,8
<b>100 KY RI</b>					
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial	172,1	322,6	202,7	249,0	209,6
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KY	452,6	435,1	167,1	212,7	262,9
06 Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim	85,8	29,2	26,8	-	-
Program Peningkatan Kinerja Seleksi Hakim Agung dan Pengawasan Perilaku Hakim	41,7	-	-	-	-
<b>103 BNPB</b>					
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPB	3.397,0	2.864,1	2.644,4	742,2	619,4
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BNPB	213,4	156,0	273,3	254,5	207,0
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BNPB	336,2	111,8	-	-	-
06 Program Penanggulangan Bencana	18,2	10,3	10,0	12,1	12,0
<b>104 BNPTK</b>					
06 Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan TKI	2.834,7	2.582,8	2.361,1	475,7	400,5
<b>105 BPS</b>					
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penanggulangan Lumpur	358,2	305,6	340,2	372,8	318,0
06 Program Penanggulangan Bencana Lumbur Sidoarjo	358,2	305,6	340,2	372,8	318,0
<b>106 LKPP</b>					
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LKPP	401,3	428,2	309,9	-	-
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	25,5	26,5	25,3	-	-
06 Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	375,8	401,7	284,6	-	-
<b>107 BASA RNAS</b>					
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan SAR Nasional	259,5	134,5	168,1	222,7	213,1
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	51,5	60,4	64,7	77,3	77,9
06 Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	35,9	14,2	9,3	7,8	-
<b>108 KPPU</b>					
06 Program Pengawasan Persaingan Usaha	2.510,6	2.258,7	2.480,0	2.217,6	1.986,9
<b>109 BPWS</b>					
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPWS	441,3	490,2	513,2	564,8	564,0
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan SAR Nasional	143,6	68,7	156,7	155,0	145,1
06 Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan	1.925,8	1.699,8	1.810,1	1.497,8	1.277,8
<b>110 BPK</b>					
06 Program Pengawasan Persaingan Usaha	90,3	114,5	127,8	133,5	131,2
<b>111 BPKP</b>					
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP	277,2	170,1	222,8	220,8	218,2
06 Program Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu	26,4	27,4	26,5	26,9	27,3
<b>112 BPKAD</b>					
06 Program Pengembangan Wilayah	250,7	142,7	196,3	193,9	190,9

Lampiran

Data Pokok Nota Keuangan beserta RAPBN 2019

**TABEL 14**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PER PROGRAM, 2015-2019 (16)**  
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2015	2016	2017	Outlook 2018	RAPBN 2019
<b>110 OMBUDSMAN RI</b>	<b>89,0</b>	<b>126,1</b>	<b>138,7</b>	<b>146,7</b>	<b>150,7</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ombudsman Republik Indonesia	89,0	99,7	97,3	107,1	109,1
06 Program Pengawasan Pelayanan Publik	-	26,4	41,4	39,6	41,7
<b>111 BNPP</b>	<b>173,9</b>	<b>136,2</b>	<b>151,4</b>	<b>187,1</b>	<b>194,0</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPP	62,2	48,7	61,2	101,6	133,6
06 Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	112,2	87,5	90,2	85,5	60,4
<b>112 BPKB PB BATAM</b>	<b>1.029,3</b>	<b>1.417,2</b>	<b>1.533,5</b>	<b>2.026,6</b>	<b>1.820,9</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP-Batam	551,2	817,0	737,9	897,9	793,1
06 Program Pengelolaan dan Penyelenggaran Kawasan BPB-Batam	478,1	600,2	795,6	1.128,7	1.027,8
<b>113 BNPT</b>	<b>293,7</b>	<b>650,6</b>	<b>715,9</b>	<b>501,0</b>	<b>699,6</b>
06 Program Penanggulangan Terorisme	293,7	650,6	715,9	501,0	699,6
<b>114 SETKAB</b>	<b>145,5</b>	<b>182,4</b>	<b>210,7</b>	<b>227,0</b>	<b>756,1</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet	116,8	158,2	158,1	178,0	380,2
06 Program Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet Kepada Presiden dan Wakil Presiden Dalam	28,7	24,2	52,6	48,9	375,9
<b>115 BA WASLU</b>	<b>1.559,0</b>	<b>1.030,9</b>	<b>1.980,1</b>	<b>4.414,1</b>	<b>8.628,7</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bawaslu	71,3	88,3	106,3	193,7	240,7
06 Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	1.488,4	937,5	1.873,7	4.220,4	8.388,0
<b>116 LPP RRI</b>	<b>1.044,1</b>	<b>929,8</b>	<b>856,0</b>	<b>934,0</b>	<b>994,1</b>
01 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP RRI	857,7	777,2	271,7	139,3	165,7
06 Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran Radio Publik	186,5	152,6	584,3	794,7	828,4
<b>117 LPP TVRI</b>	<b>831,1</b>	<b>746,6</b>	<b>730,2</b>	<b>828,1</b>	<b>951,0</b>
01 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP TVRI	504,4	506,9	181,7	234,0	242,3
06 Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran TV Publik	326,8	239,7	548,5	594,1	708,7
<b>118 BPKB PBSABANG</b>	<b>204,7</b>	<b>140,2</b>	<b>148,0</b>	<b>153,0</b>	<b>221,4</b>
01 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengusahaan Kawasan	28,4	30,1	30,4	31,8	38,6
06 Program Perencanaan, Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Kawasan Sabang	176,3	110,1	117,6	121,2	182,8
<b>119 BAKAMLA</b>	<b>-</b>	<b>759,2</b>	<b>720,6</b>	<b>533,8</b>	<b>447,4</b>
01 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakamla	-	210,7	528,4	292,5	290,6
06 Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di	-	548,5	192,1	241,3	156,8
<b>120 KEMENKO BID. KEMARITIMAN</b>	<b>106,1</b>	<b>260,1</b>	<b>262,2</b>	<b>266,4</b>	<b>254,2</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koordinator Bidang	64,1	161,8	147,6	167,7	160,3
06 Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan	42,0	98,3	114,6	98,7	93,9
<b>121 BEKRAF</b>	<b>-</b>	<b>346,8</b>	<b>565,0</b>	<b>610,4</b>	<b>657,2</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Ekonomi Kreatif	-	68,2	125,4	148,5	173,9
06 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	-	278,6	439,5	461,9	483,3
<b>JUMLAH</b>	<b>732.137,1</b>	<b>684.204,3</b>	<b>765.134,0</b>	<b>813.476,7</b>	<b>840.284,0</b>

Catatan:

<sup>a</sup>Mulai tahun 2018, Lemba ga Sandi Negara berubah nom enklatur menjadi Badan Siber dan Sandi Negara

**TABEL 15**  
**TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA, 2014 – 2019**  
(miliar rupiah)

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	Outlook	RAPBN
<b>I. Transfer Ke Daerah</b>						
A. Dana Perimbangan						
1. Dana Transfer Umum						
a. Dana Bagi Hasil						
1) Pajak	573.703,1	602.373,4	663.577,5	682.225,8	703.622,3	759.347,5
2) Sumber Daya Alam	555.747,4	583.045,9	639.765,7	654.482,5	674.062,7	727.287,5
b. Dana Alokasi Umum	445.158,3	430.941,2	475.895,8	486.814,5	497.366,7	518.895,6
2. Dana Transfer Khusus	103.939,0	78.053,4	90.534,9	88.232,2	95.877,1	104.022,0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	41.937,6	35.771,4	50.636,2	56.590,5	50.874,6	52.440,9
b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	62.001,3	42.282,0	39.898,7	31.641,7	45.002,5	51.581,1
B. Dana Insentif Daerah	341.219,3	352.887,8	385.360,8	398.582,3	401.489,6	414.873,6
C. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY	110.589,0	152.104,7	163.869,9	167.668,0	176.696,0	208.391,9
1. Dana Otonomi Khusus	1.387,8	1.664,5	5.000,0	7.500,0	8.500,0	10.000,0
2. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta	16.567,9	17.663,0	18.811,9	20.243,3	21.059,6	22.059,9
II. Dana Desa	16.148,8	17.115,5	18.264,4	19.443,3	20.059,6	20.859,9
Jumlah	-	20.766,2	46.679,3	59.766,6	60.000,0	73.000,0
	573.703,1	623.139,6	710.256,9	741.992,4	763.622,3	832.347,5

**TABEL 16**  
**PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2014 – 2019**  
(miliar rupiah)

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	Outlook	RAPBN
<b>A. Pembiayaan Utang</b>	<b>255.732,4</b>	<b>380.916,1</b>	<b>403.009,3</b>	<b>429.076,6</b>	<b>387.361,0</b>	<b>359.279,1</b>
I. Surat Berharga Negara (Neto)	264.628,9	362.257,0	407.259,4	441.826,3	388.010,8	386.213,3
II. Pinjaman (Neto)	(8.896,6)	18.659,1	(4.250,1)	(12.749,8)	(649,8)	(26.934,2)
1. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	950,0	832,4	1.051,6	648,3	3.137,9	482,4
2. Pinjaman Luar Negeri (Neto)	(9.846,5)	17.826,7	(5.301,6)	(13.398,1)	(3.787,7)	(27.416,7)
<b>B. Pembiayaan Investasi</b>	<b>(8.908,9)</b>	<b>(59.654,8)</b>	<b>(89.079,8)</b>	<b>(59.754,1)</b>	<b>(65.740,3)</b>	<b>(74.820,7)</b>
I. Investasi Kepada BUMN	(3.000,0)	(64.528,6)	(50.521,0)	(6.379,3)	(3.600,0)	(17.800,0)
II. Investasi Kepada Lembaga/Badan Lainnya	(1.000,0)	(7.128,3)	(10.827,9)	(3.200,0)	(2.500,0)	(2.500,0)
III. Investasi Kepada BLU	(3.500,0)	(6.856,3)	(25.295,7)	(48.150,6)	(57.433,2)	(52.200,0)
IV. Investasi kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional	(1.412,5)	(276,5)	(3.837,2)	(2.024,2)	(2.207,2)	(2.320,7)
V. Penerimaan Kembali Investasi	3,6	19.134,9	1.401,9	-	-	-
<b>C. Pemberian Pinjaman</b>	<b>2.493,5</b>	<b>1.504,9</b>	<b>1.662,8</b>	<b>(2.052,4)</b>	<b>(6.456,4)</b>	<b>(2.295,0)</b>
I. Pinjaman kepada BUMN/Pemda/Lembaga/Badan Lainnya	2.493,5	2.278,3	1.662,8	(2.052,4)	(6.456,4)	(2.295,0)
II. Cadangan Pemberian Pinjaman	-	(773,4)	-	-	-	-
<b>D. Kewajiban Penjaminan</b>	<b>(964,1)</b>	-	<b>(651,7)</b>	<b>(1.005,4)</b>	<b>(1.121,3)</b>	-
I. Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional	(964,1)	-	(651,7)	(802,4)	(1.121,3)	-
II. Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah kepada BUMN	-	-	-	(203,0)	-	-
<b>E. Pembiayaan Lainnya</b>	<b>540,0</b>	<b>341,7</b>	<b>19.562,8</b>	<b>359,1</b>	<b>183,0</b>	<b>15.000,0</b>
I. Saldo Anggaran Lebih	0,0	-	19.011,10	0,0	-	15.000,0
II. Hasil Pengelolaan Aset	540,0	341,7	551,7	359,1	183,0	-
<b>Jumlah</b>	<b>248.892,8</b>	<b>323.108,0</b>	<b>334.503,3</b>	<b>366.623,8</b>	<b>314.226,0</b>	<b>297.163,3</b>